REPUBLIK INDONESIA











Buku II

Nota Keuangan

beserta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2020



REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

		Halaman
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		v
Daftar Grafik		viii
Daftar Box		xiii
Daftar Gambar		xiv
Daftar Singkatan		xv
INFOGRAFIS APBN TAHUN 2020		
RINGKASAN EKSEKUTIF		1
BAB 1	**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**	
1.1	Pendahuluan	1-1
1.2	Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik Tahun 2015-2019 dan Proyeksi Tahun 2020	1-1
1.2.1	Perekonomian Global	1-2
1.2.2	Perekomian Domestik	1-7
1.3	Pencapaian Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020	1-32
1.4	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2021-2023	1-35
BAB 2	**PENDAPATAN NEGARA**	
2.1	Pendahuluan	2-1
2.2	Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020	2-1
2.2.1	Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020	2-3
2.2.2	Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020	2-20
2.2.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)	2-24
2.2.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	2-28
2.2.2.3	PNBP Lainnya	2-31
2.2.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	2-35
2.2.3	Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020	2-37
2.3	Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2021-2023	2-38

		Halaman
2.3.1	Proyeksi Penerimaan Perpajakan	2-38
2.3.2	Proyeksi Jangka Menengah Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021-2023	2-40
2.3.3	Proyeksi Penerimaan Hibah	2-42
BAB 3	**BELANJA NEGARA**	
3.1	Pendahuluan	3-1
3.2	Belanja Pemerintah Pusat	3-5
3.2.1	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020	3-5
3.2.1.1	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	3-6
3.2.1.2	Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi	3-29
3.2.2	Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020	3-47
3.2.3	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2021-2023	3-52
3.2.3.1	Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Organisasi	3-53
3.2.3.2	Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi	3-54
3.3	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3-57
3.3.1	Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015-2020	3-57
3.3.1.1	Dana Perimbangan	3-63
3.3.1.2	Dana Insentif Daerah	3-89
3.3.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	3-91
3.3.1.4	Dana Desa	3-95
3.3.2	Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah	3-98
BAB 4	**ANGGARAN PRIORITAS TAHUN 2020 DAN EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2018**	
4.1	Pendahuluan	4-1
4.2	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompatibel terhadap TIK	4-2
4.2.1	Anggaran Pendidikan	4-3
4.2.2	Kartu Pra Kerja Untuk Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	4-8
4.2.3	Anggaran Kesehatan	4-11
4.2.4	Percepatan Pencegahan *Stunting*	4-13
4.3	Perlindungan Sosial yang Komprehensif	4-18
4.4	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Transformasi Industrialisasi	4-24
4.4.1	Anggaran Infrastruktur	4-24

Halaman

4.4.2	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	4-28
4.5	Penguatan Kualitas Desentralisasi Fiskal untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan di Daerah	4-31
4.5.1	Penguatan *Mandatory Spending*	4-31
4.5.2	Penguatan Peran DID dalam Mendorong Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Belanja APBD	4-37
4.6	Reformasi Birokrasi	4-39
4.7	Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018	4-45
4.7.1	Wilayah Sumatera	4-49
4.7.2	Wilayah Jawa	4-51
4.7.3	Wilayah Kalimantan	4-54
4.7.4	Wilayah Sulawesi	4-56
4.7.5	Wilayah Bali - Nusa Tenggara	4-58
4.7.6	Wilayah Maluku - Papua	4-61

BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1	Pendahuluan	5-1
5.2	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020	5-2
5.2.1	Defisit APBN Periode 2015-2019 dan Rencana Defisit APBN Tahun 2020	5-2
5.2.2	Pembiayaan Anggaran Periode 2015-2019 dan Rencana Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2020	5-4
5.2.2.1	Pembiayaan Utang	5-4
5.2.2.2	Pembiayaan Investasi	5-19
5.2.2.3	Pemberian Pinjaman	5-45
5.2.2.4	Kewajiban Penjaminan	5-49
5.2.2.5	Pembiayaan Lainnya	5-53
5.3	Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2021-2023	5-54

BAB 6 RISIKO FISKAL

6.1	Pendahuluan	6-1
6.1.1	Umum	6-1
6.1.2	Pengungkapan Risiko Fiskal	6-1
6.1.3	Peta Risiko Fiskal	6-4
6.2	Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal	6-4
6.2.1	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi	6-5

		Halaman
6.2.1.1	*Outlook* dan Risiko Ekonomi	6-5
6.2.1.2	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-6
6.2.1.3	Sensitivitas RAPBN Tahun 2020 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-7
6.2.1.4	Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-10
6.2.1.5	Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-10
6.2.2	Risiko APBN	6-13
6.2.2.1	Risiko Pendapatan Negara	6-13
6.2.2.2	Risiko Belanja Negara	6-18
6.2.2.3	Risiko Pembiayaan Anggaran	6-19
6.2.3	Risiko Fiskal Tertentu	6-38
6.2.3.1	Risiko Bencana Alam	6-38
6.2.3.2	Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	6-41
6.2.3.3	Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	6-42
6.2.3.4	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan	6-43
6.2.3.5	Risiko BUMN Dalam Pembangunan Infrastruktur	6-43

Lampiran I : Data Pokok APBN Tahun 2015-2020

Lampiran II : Ringkasan Penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Postur RAPBN 2020	5
Tabel 1.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di beberapa Negara , 2019-2020	1-7
Tabel 1.2	Perkembangan Kebutuhan Investasi 2016-2018	1-9
Tabel 1.3	Proyeksi Kebutuhan Investasi 2019-2020	1-16
Tabel 1.4	Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2015-2020	1-18
Tabel 1.5	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2021-2023	1-39
Tabel 2.1	Perkembangan Pendapatan Negara, 2015-2020	2-2
Tabel 2.2	Perkembangan PPH Migas, 2015-2020	2-7
Tabel 2.3	Perkembangan PPH Non Migas 2015-2020	2-8
Tabel 2.4	Perkembangan PPN dan PPnBM, 2015-2020	2-11
Tabel 2.5	Perkembangan PBB, 2015-2020	2-13
Tabel 2.6	Perkembangan Pendapatan Cukai, 2015-2020	2-14
Tabel 2.7	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	2-18
Tabel 2.8	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian	2-19
Tabel 2.9	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Subjek Penerima	2-19
Tabel 2.10	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-19
Tabel 2.11	Estimasi Belanja Perpajakan Fungsi Belanja Pemerintah	2-20
Tabel 2.12	PNBP Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 9 Terbesar 2015-2019	2-30
Tabel 2.13	Perkembangan PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar, 2015-2020	2-32
Tabel 2.14	Perkembangan PNBP Lainnya Akun Terbesar, 2015-2020	2-33
Tabel 3.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2019-2020	3-7
Tabel 3.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2019-2020	3-12
Tabel 3.3	Belanja K/L Menurut Organisasi, 2019-2020	3-13
Tabel 3.4	Pembayaran Bunga Utang, 2015-2020	3-17
Tabel 3.5	Belanja Subsidi, 2019-2020	3-19
Tabel 3.6	Subsidi Non Energi, 2019-2020	3-23
Tabel 3.7	Belanja Hibah, 2019-2020	3-25
Tabel 3.8	Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat	3-48
Tabel 3.9	Perkembangan Indikator Kesejahteraan	3-57
Tabel 3.10	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, 2019-2020	3-63
Tabel 3.11	Dana Bagi Hasil, 2019-2020	3-65
Tabel 3.12	Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2020	3-72
Tabel 3.13	Realisasi Output DAK Fisik Tahun 2018	3-76
Tabel 3.14	Dana Alokasi Khusus Fisik, 2019-2020	3-77
Tabel 3.15	Target Output DAK Fisik Tahun 2020	3-78

Halaman

Tabel 3.16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik, 2019-2020	3-81
Tabel 4.1	Anggaran Pendidikan, 2019-2020	4-5
Tabel 4.2	Anggaran Kesehatan dalam APBN, 2019-2020	4-13
Tabel 4.3	Kementerian/Lembaga dalam Program Percepatan Pencegahan *Stunting*	4-15
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran pada *Output* K/L TA 2019 yang Mendukung Penurunan *Stunting* Berdasarkan Jenis Intervensi	4-16
Tabel 4.5	Bantuan Program Keluarga Harapan	4-20
Tabel 4.6	Anggaran Infrastruktur, 2019-2020	4-27
Tabel 4.7	Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) 2015-2019	4-37
Tabel 4.8	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	4-41
Tabel 4.9	Komposisi TKDD pada Wilayah Sumatera Tahun 2018	4-50
Tabel 4.10	Komposisi TKDD pada Wilayah Jawa Tahun 2018	4-53
Tabel 4.11	Komposisi TKDD pada Wilayah Kalimantan Tahun 2018	4-55
Tabel 4.12	Komposisi TKDD pada Wilayah Sulawesi Tahun 2018	4-57
Tabel 4.13	Komposisi TKDD pada Wilayah Bali - Nusa Tenggara Tahun 2018	4-60
Tabel 4.14	Komposisi TKDD pada Wilayah Maluku - Papua Tahun 2018	4-62
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran 2015-2020	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2015-2020	5-5
Tabel 5.3	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2015-2019	5-6
Tabel 5.4	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Mata Uang, 2015-2019	5-6
Tabel 5.5	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN *Tradable* Periode 2015-2019	5-10
Tabel 5.6	Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan SUKUK Tahun 2020	5-12
Tabel 5.7	Pembiayaan Investasi, 2015-2020	5-20
Tabel 5.8	Pembiayaan Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, 2015-2020	5-35
Tabel 5.9	Perkembangan Penerimaan Kembali Investasi Periode 2015-2020	5-45
Tabel 5.10	Pemberian Pinjaman kepada Pemda	5-47
Tabel 5.11	Pemberian Pinjaman, 2015-2020	5-49
Tabel 5.12	Perkembangan Proyek Jalan Tol di Sumatera yang Dijamin	5-51
Tabel 5.13	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2015-2020	5-54
Tabel 5.14	Pembiayaan Lainnya Periode 2015-2020	5-54
Tabel 6.1	Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2015-2019	6-7
Tabel 6.2	Sensitivitas RAPBN 2020 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi	

Halaman

	Makro	6-9
Tabel 6.3	Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2015 s.d. Juni 2019	6-21
Tabel 6.4	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat dalam Jangka Menengah, 2019-2024	6-21
Tabel 6.5	Nilai Investasi dan Target Penyelesaian Konstruksi Proyek Jalan Tol	6-27
Tabel 6.6	Penugasan Khusus kepada LPEI	6-36
Tabel 6.7	Kenaikan Aset dan *Leveraging* Bebeapa BUMN Infrastruktur, 2015-2018	6-44

Catatan:

Seluruh tabel dalam buku ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Perbedaan penjumlahan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.
2. Data yang lebih rinci dapat dilihat dalam Data Pokok yang merupakan lampiran Buku II.

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global, 2015-2019 1-4
Grafik 1.2 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2015-2019 1-4
Grafik 1.3 Indeks Komoditas Global (2010=100) 1-7
Grafik 1.4 Perkembangan Laju Inflasi, 2015-2019 1-20
Grafik 1.5 Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar Tahun 2015-2019 1-23
Grafik 1.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2015-2019 1-27
Grafik 1.7 Perkembangan Indonesia *Crude Price* (ICP), 2015-2019 1-30
Grafik 1.8 Perkembangan *Lifting* Minyak Bumi 2015-2020 1-31
Grafik 1.9 Perkembangan *Lifting* Gas 2015-2020 1-31
Grafik 1.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran (TPT) Per Februari, 2015-2020 1-33
Grafik 1.11 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Per Maret, 2015-2020 1-34
Grafik 1.12 Perkembangan Rasio Gini Per Maret, 2015-2020 1-34
Grafik 1.13 Perkembangan IPM, 2015-2020 1-35
Grafik 1.14 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, 2021-2023 1-36
Grafik 2.1 Penerimaan dari Amnesti Pajak Juli 2016 - Maret 2017 2-4
Grafik 2.2 Perkembangan Wajib Pajak, 2015-2019 2-4
Grafik 2.3 Perkembangan Rasio Kepatuhan, 2015-2019 2-5
Grafik 2.4 Perkembangan Rasio Perpajakan (*Tax Ratio*), 2015-2020 2-5
Grafik 2.5 Perkembangan Pajak Penghasilan, 2015-2020 2-7
Grafik 2.6 Pertumbuhan Pajak Lainnya 2015-2020 2-14
Grafik 2.7 Pertumbuhan Bea Masuk 2015-2020 2-16
Grafik 2.8 Perkembangan Harga CPO Internasional 2015-2019 2-16
Grafik 2.9 Perkembangan PNBP, 2015-2020 2-21
Grafik 2.10 Perkembangan Pendapatan PNBP SDA Migas 2015-2020 2-24
Grafik 2.11 Perkembangan ICP dan *Lifting*, 2015-2020 2-25
Grafik 2.12 Perkembangan Pendapatan PNBP SDA Non Migas 2015-2020 2-25
Grafik 2.13 Perkembangan Harga dan Produksi Batubara, 2015-2020 2-26
Grafik 2.14 Perkembangan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, 2015-2020 2-29
Grafik 2.15 Perkembangan PNBP Lainnya, 2015-2020 2-31
Grafik 2.16 Perkembangan Pendapatan BLU, 2015-2020 2-37
Grafik 2.17 Pekembangan Pendapatan BLU per Bidang, 2015-2020 2-37
Grafik 2.18 Perkembangan Pendapatan Hibah, 2015-2020 2-38
Grafik 2.19 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2021-2023 2-40
Grafik 2.20 Proyeksi Jangka Menengah PNBP, 2021-2023 2-40
Grafik 2.21 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2021-2023 2-42

Halaman

Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Negara, 2015-2020 3-2
Grafik 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2015-2020 3-7
Grafik 3.3 Perkembangan Belanja K/L, 2015-2020 3-9
Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Non K/L, 2015-2020 3-14
Grafik 3.5 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang dan *Outstanding* Utang, 2015-2019 .. 3-15
Grafik 3.6 Perkembangan Tingkat Bunga (*Yield*) SBN Tenor 10 Tahun 2015-2019 3-16
Grafik 3.7 Perkembangan Nilai Tukar dan Suku Bunga LIBOR, 2015-2019 3-16
Grafik 3.8 Belanja Subsidi, 2015-2020 3-18
Grafik 3.9 Pengelolaan Hibah, 2015-2020 3-25
Grafik 3.10 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2020 3-29
Grafik 3.11 Perkembangan Belanja Fungsi Pelayanan Umum, 2015-2020 3-31
Grafik 3.12 Perkembangan Belanja Fungsi Pertahanan, 2015-2020 3-32
Grafik 3.13 Perkembangan Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2015-2020 3-33
Grafik 3.14 Perkembangan Belanja Fungsi Ekonomi, 2015-2020 3-35
Grafik 3.15 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2015-2020 3-37
Grafik 3.16 Perkembangan Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2015-2020 3-41
Grafik 3.17 Perkembangan Belanja Fungsi Kesehatan, 2015-2020 3-42
Grafik 3.18 Perkembangan Belanja Fungsi Pariwisata, 2015-2020 3-43
Grafik 3.19 Perkembangan Belanja Fungsi Agama, 2015-2020 3-44
Grafik 3.20 Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan, 2015-2020 3-45
Grafik 3.21 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, 2015-2020 3-46
Grafik 3.22 Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021-2023 3-53
Grafik 3.23 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2015-2020 3-63
Grafik 3.24 Perkembangan Dana Bagi Hasil 2015-2020 3-66
Grafik 3.25 Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi, 2018-2019 3-67
Grafik 3.26 Alokasi Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi, 2018-2019 3-70
Grafik 3.27 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2015-2020 3-73
Grafik 3.28 Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi, 2018-2019 3-74
Grafik 3.29 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik, 2015-2020 3-75
Grafik 3.30 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, 2015-2020 3-82
Grafik 3.31 Perkembangan Dana Insentif Daerah, 2015-2020 3-90
Grafik 3.32 Perkembangan Dana Otonomi Khusus, 2015-2020 3-92
Grafik 3.33 Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur 2015-2020 3-93
Grafik 3.34 Perkembangan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, 2015-2020 3-94
Grafik 3.35 Perkembangan Dana Desa, 2015-2020 3-95
Grafik 3.36 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2021-2024 3-99

Halaman

Grafik 3.37 Proyeksi Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2021-2024 3-99
Grafik 3.38 Proyeksi Anggaran Kesehatan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2021-2024 3-99
Grafik 3.39 Proyeksi Anggaran Infrastruktur Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2021-2024 3-99
Grafik 4.1 Skor *Programme For International Student Assessment* (PISA), 2015 4-3
Grafik 4.2 Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2015-2020 4-4
Grafik 4.3 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2016-2019 4-8
Grafik 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur 2016-2018 4-10
Grafik 4.5 Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2015-2020 4-11
Grafik 4.6 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial 4-19
Grafik 4.7 Program Keluarga Harapan 4-21
Grafik 4.8 Sasaran Bantuan Sosial Pangan/Kartu Sembako 4-21
Grafik 4.9 Anggaran dan Sasaran PBI JKN 4-23
Grafik 4.10 Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2015-2020 4-24
Grafik 4.11 Perkembangan Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2015-2019 4-33
Grafik 4.12 Kepatuhan Daerah Terhadap Pemenuhan Belanja Infrastruktur 25% dari DTU, 2017-2019 4-35
Grafik 4.13 Hasil Evaluasi Pemenuhan Alokasi Dana Desa 2017-2018 4-37
Grafik 4.14 Anggaran Reformasi Birokrasi 2015-2019 4-43
Grafik 4.15 Perkembangan Anggaran TKDD dan Belanja K/L, 2005-2018 4-45
Grafik 4.16 Realisasi Belanja K/L Tahun 2018 4-46
Grafik 4.17 Distribusi TKDD Per Jenis Pendanaan Per Pulau TA 2018 4-48
Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2015-2020 5-3
Grafik 5.2 Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia, 1998-2018 5-7
Grafik 5.3 Perbandingan Porsi SBN dan Pinjaman, 1998-2018 5-8
Grafik 5.4 Perkembangan SBN Neto, 2015-2020 5-9
Grafik 5.5 Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2015-2019 5-10
Grafik 5.6 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur, 2015-2020 5-25
Grafik 5.7 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Mendorong Program Ekspor Nasional Tahun 2015-2020 5-27
Grafik 5.8 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Peingkatan Kualitas SDM

Halaman

	Indonesia, 2015-2020	5-30
Grafik 5.9	Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Pemberdayaan KUMKM, 2015-2020	5-34
Grafik 5.10	Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Peran Serta Indonesia Di Dunia Internasional, 2015-2020	5-41
Grafik 5.11	Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2021-2023	5-56
Grafik 6.1	Peta Risiko Fiskal, 2020	6-4
Grafik 6.2	Peta Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi	6-7
Grafik 6.3	Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* Terhadap Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2020	6-10
Grafik 6.4	Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* Untuk BUMN Sektor Keuangan Tahun 2020	6-11
Grafik 6.5	Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* Untuk BUMN Sektor Karya Tahun 2020	6-11
Grafik 6.6	Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* Untuk BUMN Sektor Energi Tahun 2020	6-12
Grafik 6.7	Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* Untuk BUMN Non Finansial Lainnya Tahun 2020	6-12
Grafik 6.8	Penerimaan Perpajakan dalam APBN dan Realisasi, 2015-2019	6-14
Grafik 6.9	Peta Risiko Penerimaan Perpajakan	6-14
Grafik 6.10	*Tax Bouyancy*	6-16
Grafik 6.11	Peta Risiko PNBP SDA	6-17
Grafik 6.12	Perkembangan dan Proyeksi *Mandatory Spending*, 2015-2023	6-18
Grafik 6.13	Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	6-19
Grafik 6.14	Peta Risiko Utang	6-20
Grafik 6.15	Peta Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Pada Proyek Pembangunan Infrastruktur	6-23
Grafik 6.16	Peta Risiko Program SJSN Tahun 2020	6-30
Grafik 6.17	Proyeksi Ketahanan Dana Jaminan Sosial Pensiun	6-31
Grafik 6.18	Peta Risiko Fiskal Dari Lembaga Keuangan Tertentu	6-33
Grafik 6.19	Rasio Modal terhadap Kewajiban Moneter Bank Indonesia, 2013-2018	6-34
Grafik 6.20	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Cadangan Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2015-2019	6-34
Grafik 6.21	Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI dalam Periode 2015-2019 (RKAT)	6-35
Grafik 6.22	Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2009-April 2019	6-38

Halaman

Grafik 6.23 Peta Risiko Kerugian Akibat Bencana Alam 6-39
Grafik 6.24 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2009-2019 6-40
Grafik 6.25 Peta Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah 6-41
Grafik 6.26 Realisasi Program FLPP, 2015 - Juni 2019 6-42
Grafik 6.27 Kinerja Program SBB, 2015-Juni 2019 6-42
Grafik 6.28 Peta Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi 6-43
Grafik 6.29 Pinjaman Baru BUMN Infrastruktur, 2015-2018 6-44
Grafik 6.30 Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur 6-45

DAFTAR BOKS

Halaman

Boks 2.1	Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019)	2-10
Boks 2.2	Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atas Jasa Persewaan Pesawat Dari Luar Negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019)	2-12
Boks 2.3	Penguatan Pengelolaan PNBP melalui Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP	2-22
Boks 2.4	Penggunaan PNBP untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	2-36
Boks 3.1	Pembiayaan Publik Perubahan Iklim	3-38
Boks 3.2	Kebijakan dan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)	3-48
Boks 3.3	Capaian Output Pelaksanaan DAK Fisik	3-97
Boks 5.1	Penguatan Peran Investor Warga Negara Indonesia (WNI)	5-13
Boks 5.2	Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN	5-42
Boks 6.1	Kebijakan Keseimbangan Primer Positif	6-2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1	Basis Data Terpadu untuk Ketepatan Sasaran Program	4-19
Gambar 4.2	Proyek-Proyek Kementerian/Lembaga yang Berpotensi dengan Skema KPBU-AP Tahun 2020	4-31
Gambar 4.3	*Grand Design* Reformasi Birokrasi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional	4-40
Gambar 4.4	Belanja Negara Menurut Kewilayahan Tahun 2018	4-47
Gambar 4.5	Belanja Negara Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2018	4-48
Gambar 4.6	Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sumatera Tahun 2018	4-49
Gambar 4.7	Belanja K/L dan TKDD Wilayah Jawa Tahun 2018	4-51
Gambar 4.8	Belanja K/L dan TKDD Wilayah Kalimantan Tahun 2018	4-54
Gambar 4.9	Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sulawesi Tahun 2018	4-56
Gambar 4.10	Belanja K/L dan TKDD Wilayah Bali - Nusa Tenggara Tahun 2018	4-59
Gambar 4.11	Belanja K/L dan TKDD Wilayah Maluku - Papua Tahun 2018	4-61
Gambar 5.1	Perbandingan Negara-Negara yang Menerapkan *Fiscal Rules* di Dunia	5-2

DAFTAR SINGKATAN

1	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2	AD	: Alokasi Dasar
3	ADB	: Asian Development Bank
4	AIF	: ASEAN Infrastructure Fund
5	AKI	: Angka Kematian Ibu
6	ALM	: Asset Liability Management
7	Almatsus	: Alat Material Khusus
8	Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
9	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
12	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
13	APK	: Angka Partisipasi Kasar
14	APM	: Angka Partisipasi Murni
15	ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
16	ASN	: Aparatur Sipil Negara
17	ATM	: Average Time to Maturity
18	ATR	: Average Time to Refix
19	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
20	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
21	BBI	: Balai Benih Ikan
22	BBM	: Bahan Bakar Minyak
23	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
24	BI	: Bank Indonesia
25	BIG	: Badan Informasi Geospasial
26	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
27	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
28	BLU	: Badan Layanan Umum
29	BLUP3H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
30	BLUPPP	: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
31	BMP	: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
32	BMP SBSN	: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
33	BOG	: Board of Governor
34	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
35	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah

36	BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
37	BPD	: Bank Pembangunan Daerah
38	BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
39	BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
40	BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
41	BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
42	BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
43	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
44	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
45	BPS	: Badan Pusat Statistik
46	BRT	: Bus Rapid Transit
47	BSF	: Bond Stabilization Framework
48	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
49	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
50	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
51	BUN	: Bendahara Umum Negara
52	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
53	CDS	: Credit Default Swap
54	CF	: Celah Fiskal
55	CGIF	: Credit Guarantee and Investment Facility
56	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
57	CJPP	: Central Java Power Plant
58	CMP	: Crisis Management Protocol
59	COD	: Commercial Operation Date
60	CPI	: Climate Policy Initiative
61	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
62	CPO	: Crude Price Oil
63	DAK	: Dana Alokasi Khusus
64	DAS	: Daerah Aliran Sungai
65	DAU	: Dana Alokasi Umum
66	DBH	: Dana Bagi Hasil
67	DI	: Daerah Istimewa
68	DID	: Dana Insentif Daerah
69	DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
70	DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

71 DOB	: Daerah Otonom Baru 71 DOB : Daerah Otonom Baru
72 DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
73 DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
74 DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
75 DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
76 EBA	: Efek Beragun Aset
77 EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
78 ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mieneral
79 EUR	: Euro
80 FDG	: Fasilitas Dana Geothermal
81 FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
82 FR	: Fixed Rate
83 Frek-RHS	: Frekuensi – Right Hand Side
84 GCI	: General Capital Increase
85 GKG	: Gabah Kering Giling
86 GMTN	: Global Medium Term Note
87 HLN	: Hibah Luar Negeri
88 HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
89 HPA	: Hasil Pengelolaan Aset
90 IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
91 ICD	: The Islamic Corporation for the Development of Private Sector
92 ICP	: Indonesian Crude Oil Price
93 ICU	: Intensive Care Unit
94 IDA	: International Development Association
95 IDB	: Islamic Development Bank
96 IDR	: Indonesian Rupiah
97 IEG	: Infrastructure Enhancement Grant
98 IFAD	: International Fund for Agricultural Development
99 IFC	: International Finance Corporation

100	IFW	: Indeks Fiskal dan Wilayah
101	IFWT	: Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
102	IGD	: Instalasi Gawat Darurat
103	IICE	: Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition
104	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
105	IJR	: Ijarah Fixed Rate
106	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
107	IMF	: International Monetary Fund
108	IMO	: Infrastructure, Maintenance, and Operation
109	IPA	: Imbalan Pengelolaan Aset
110	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
111	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
112	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
113	IPP	: Independent Power Producer
114	IRCo	: International Rubber Consortium Company Limited
115	IT	: Indeks Teknis
116	IUD	: Intra Uterine Davice
117	JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
118	JHT	: Jaminan Hari Tua
119	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
120	JKM	: Jaminan Kematian
121	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
122	JP	: Jaminan Pensiun
123	JPY	: Japanese Yen
124	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
125	KB	: Keluarga Berencana
126	KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
127	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
128	KKD	: Kemampuan Keuangan Daerah
129	KL	: Kilo Liter

130	KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
131	KMS	: Kilo Meter Sirkuit
132	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
133	KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
134	KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
135	KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
136	KPS	: Kontrak Production Sharing
137	KSN	: Kawasan Strategis Nasional
138	KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
139	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
140	LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
141	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
142	LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
143	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
144	LPDB KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
145	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
146	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
147	LPKD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
148	LPPMHP	: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
149	LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
150	LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
151	LRF	: Land Revolving Fund
152	mboepd	: million barrel oil equivalent per day, satuan lifting gas setara dengan juta barel minyak per hari
153	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
154	MDGs	: Millenium Development Goals
155	MEF	: Minimum Essential Force
156	MFF	: Mitigation Fiscal Freamework

157	migas	: minyak bumi dan gas alam
158	MK	: Mahkamah Konstitusi
159	MKJP	: Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang
160	MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
161	MP3KI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
162	MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
163	MRT	: Mass Rapid Transit
164	MRV	: Measuring, Reporting, and Verification
165	MT	: Metrik Ton
166	MTBF	: Medium Term Budget Framework
167	MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework
168	MW	: Mega Watt
169	NIK	: Nomor Induk Kependudukan
170	NOL	: No Objection Letter
171	NPG	: Non Performing Guarantee
172	NRW	: Non Revenue Water
173	OKKPD	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
174	ON	: Obligasi Negara
175	ORI	: Obligasi Negara Ritel
176	OTSUS	: Otonomi Khusus
177	OVOP	: One Village One Product
178	P2D2	: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
179	P4S	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
180	PAD	: Pendapatan Asli Daerah
181	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
182	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
183	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
184	PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja

185 PBS : Project Based Sukuk
186 PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
187 PDB : Produk Domestik Bruto
188 PDF : Project Development Facility
189 PDN : Pinjaman Dalam Negeri
190 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
191 PDS : Project Development Services
192 Pemda : Pemerintah Daerah
193 Perpres : Peraturan Presiden
194 PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
195 PIP : Pusat Investasi Pemerintah
196 PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
197 PKB : Penyuluh Keluarga Berencana
198 PKH : Program Keluarga Harapan
199 PKPS : Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
200 PKP-SPM : Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
201 PKSN : Pusat Kegiatan Strategi Nasional
202 PLKB : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
203 PLN : Pinjaman Luar Negeri
204 PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air
205 PLTHS : Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
206 PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
207 PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
208 PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya158 MK : Mahkamah Konstitusi
209 PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
210 PMK : Peraturan Menteri Keuangan
211 PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
212 PMN : Penyertaan Modal Negara

213	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
214	PMU	: Pendidikan Menengah Universal
215	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
216	PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
217	PNS	: Pegawai Negeri Sipil
218	PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
219	Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
220	POPB	: Per Orang Per Bulan
221	PP	: Peraturan Pemerintah
222	PPh	: Pajak Penghasilan
223	PPK	: Perusahaan Penjamin KUR
224	PPLKB	: Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
225	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
226	PPP	: Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta
227	PPSDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
228	PRIM	: Provincial Road Improvement and Maintenance
229	PSO	: Public Service Obligation
230	PT	: Perseroan Terbatas
231	PT BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
232	PT DI	: PT Dirgantara Indonesia
233	PT HK	: PT Hutama Karya
234	PT Inalum	: PT Indonesia Asahan Aluminium
235	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
236	PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
237	PT PPA (Persero)	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
238	PT SMF	: PT Sarana Multigriya Finansial
239	PT SMI	: PT Sarana Multi Infrastuktur
240	PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
241	Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat

242	RA	: Raudatul Athfal
243	RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
244	RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
245	RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
246	Rasio Utang FX	: Rasio Utang Foreign Exchange
247	Raskin	: beras untuk masyarakat miskin
248	RDI	: Rekening Dana Investasi
249	REPO	: Repurchase Agreement
250	RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
251	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
252	RKUD	: Rekening Keuangan Umum Daerah
253	Rp	: Rupiah
254	RPH	: Rumah Potong Hewan
255	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
256	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
257	RS	: Rumah Sakit
258	RTR	: Rencana Tata Ruang
259	RTS	: Rumah Tangga Sasaran
260	RUU	: Rancangan Undang-undang
261	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
262	Satker	: Satuan Kerja
263	SBN	: Surat Berharga Negara
264	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
265	SBSN PBS	: Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk
266	SCI	: Selected Capital Increase
267	SDA	: Sumber Daya Alam
268	SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
269	SEC	: Securities and Exchange Commission
270	SETDA	: Sekretariat Daerah
271	SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

272	SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
273	SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
274	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
275	SLA	: Subsidiary Loan Agreement
276	SOP	: Standard Operating Procedure
277	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
278	SPM	: Standar Pelayanan Minimum
279	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
280	SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah
281	SR	: Sambungan Rumah
282	SRG	: Sistem Resi Gudang
283	SUKRI	: Sukuk Ritel
284	SUP	: Surat Utang Pemerintah
285	TA	: Tahun Anggaran
286	THT	: Tabungan Hari Tua
287	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
288	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
289	TUN	: Tata Usaha Negara
290	UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
291	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
292	UNDP	: United Nation Development Programme
293	UPSL	: Unfunded Past Service Liability
294	UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
295	USD	: United States Dollar
296	UTD	: Unit Transfusi Darah
297	UU	: Undang-undang
298	UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
299	Valas	: Valuta Asing
300	VGF	: Viability Gap Fund
301	VR	: Variable Rate

302	WASAP-D	: Water and Sanitation Program - Subprogram D
303	WNI	: Warga Negara Indonesia
304	WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
305	ZC	: Zero Coupon Bonds
302	WASAP-D	: Water and Sanitation Program - Subprogram D
303	WNI	: Warga Negara Indonesia
304	WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
305	ZC	: Zero Coupon Bonds

APBN 2020

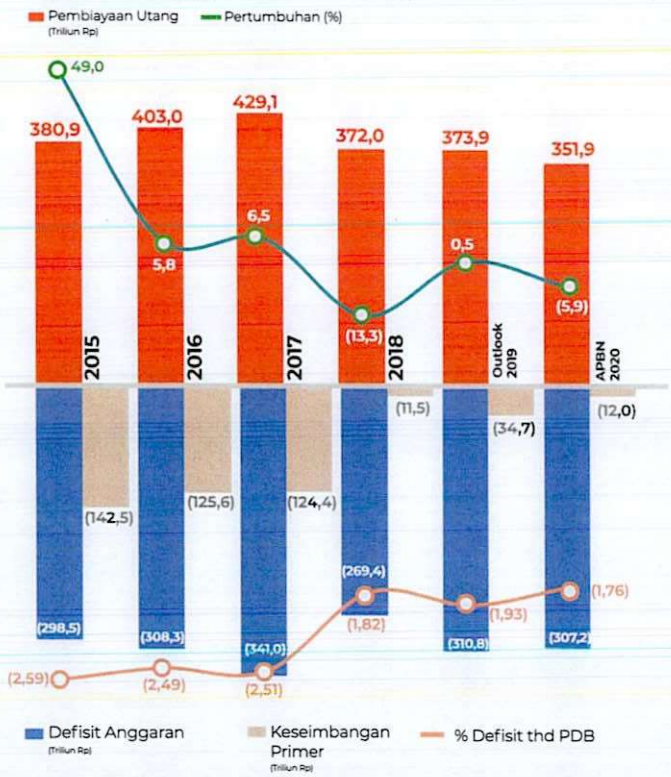
Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap dapat melanjutkan momentum positif di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global

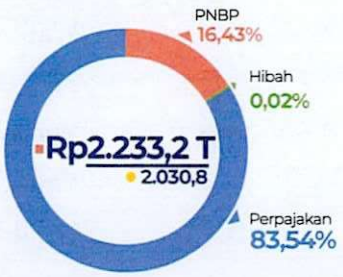
	APBN 2020	*Outlook* APBN 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,2
Inflasi (%)	3,1	3,1
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.400	14.250
Suku Bunga SPN (%)	5,4	5,6
Harga Minyak (US$/barrel)	63	63
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	755	754
Lifting Gas (ribu barrel setara minyak/hari)	1.191	1.072

Penurunan Pembiayaan Utang sebagai upaya menjaga kesinambungan fiskal



APBN 2020 (Triliun Rp) | *Outlook* APBN 2019 (Triliun Rp)

Pendapatan Negara



Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah

Perpajakan	1.865,7 (1.643,1)	PNBP	367,0 (386,3)
Hibah	0.5 (1.3)		

Belanja Negara



Peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.

Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5 (1.527,2)	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,9 (814,4)

> **Defisit Anggaran sebesar 1,76% PDB, diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian**

- Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020 terendah dalam lima tahun terakhir
- Keseimbangan primer diupayakan bertahap ke arah positif

Pembiayaan Anggaran

Rp307,2 T
Rp310,8 T

Strategi pembiayaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman, menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, serta pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

antara lain:

Pembiayaan Utang	351,9 (373,9)	Pembiayaan Investasi	(74,2) (75,8)

Kebijakan-Kebijakan APBN 2020

Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendapatan Negara

untuk menstimulasi daya saing, antara lain melalui:



Pemberian Insentif Perpajakan

- *Super deduction* untuk kegiatan vokasi & litbang
- *Mini tax holiday* untuk investasi di bawah Rp500 miliar
- *Investment allowance* untuk industri padat karya
- Bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk industri tertentu



Penguatan Peran PNBP

- Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif
- Penyempurnaan tata kelola
- Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif dan efisien
- Peningkatan efisiensi BUMN dan Kinerja BLU

Belanja Negara

Peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*), antara lain melalui:

Sumber Daya Manusia



Kartu Indonesia Pintar Kuliah
mendukung kelanjutan pendidikan pada masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi



Kartu Pra Kerja
untuk peningkatan produktivitas bagi pencari kerja
- *skilling* dan *reskilling*
- digital dan reguler

Program Penguatan Perlindungan Sosial



Kartu Sembako
mendukung penguatan bantuan pangan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin



Program Keluarga Harapan
mendukung akselerasi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta menjaga taraf kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas



Kartu Indonesia Sehat
melanjutkan penyediaan layanan kesehatan melalui kenaikan besaran bantuan iuran

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur



- Mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP)
- Penguatan pariwisata 5 destinasi super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang)

Birokrasi yang Efisien, Melayani, dan Bebas Korupsi



Diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa



- Pengalokasian DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan, penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa, serta penggajian PPPK
- Pengalokasian dan penyaluran DTK berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output
- Penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan antar desa

Pembiayaan Anggaran

Strategi pembiayaan yang efisien dan inovatif untuk mendukung program prioritas, antara lain melalui:



Mendorong Program Ekspor Nasional
Penguatan fundamental untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan



Pembangunan Infrastruktur
Pembiayaan investasi yang memperhatikan *value for money* serta pembiayaan utang yang selektif dan produktif



Peningkatan Daya Saing SDM
- Dana abadi pengembangan pendidikan nasional
- Dana abadi penelitian
- Dana abadi kebudayaan
- Dana abadi perguruan tinggi
- Penguatan pendidikan vokasional

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya yaitu periode transisi dalam memperkokoh daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun 2036-2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.

Melalui APBN Tahun 2020 yang telah disepakati oleh DPR RI bersama Pemerintah dan telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Momentum positif kinerja perekonomian dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi modal positif untuk melanjutkan tren peningkatan kinerja perekonomian nasional ke depan. Namun demikian, beberapa faktor eksternal seperti peningkatan tensi perang dagang, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta faktor geopolitik yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian domestik tetap perlu terus diantisipasi. Berdasarkan kondisi perekonomian terkini yang masih menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan tetap tumbuh lebih baik. Pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perbaikan kinerja investasi serta ekspor untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, keberhasilan dan sinergi Pemerintah menjaga inflasi pada tingkat yang stabil dalam lima tahun terakhir menjadi salah satu faktor yang memperkuat fundamental perekonomian nasional. Persepsi positif terhadap perekonomian nasional ke depan juga membaik ditunjukkan dengan naiknya peringkat *sovereign credit rating* Indonesia dari BBB- menjadi BBB pada Mei 2019 oleh Standard and Poor's. Dengan dukungan kondisi makro ekonomi yang positif tersebut, Pemerintah terus berupaya menciptakan APBN yang lebih sehat, efektif, inklusif, dengan sumber pembiayaan yang efisien dan kreatif untuk menunjang perekonomian nasional.

Pemerintah juga bertekad memberikan manfaat perekonomian Indonesia sebesar-besarnya kepada masyarakat secara lebih

merata antara lain ditunjukkan pada perbaikan target indikator kesejahteraan rakyat sekaligus mencerminkan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2020, Pemerintah optimis tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi sekitar 8,5 persen - 9,0 persen dan tingkat pengangguran menjadi 4,8 persen - 5,0 persen. Sementara itu, ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Rasio Gini akan ditekan menjadi 0,375 - 0,380 dan Indeks Pembangunan Manusia akan ditingkatkan menjadi 72,51. Upaya pencapaian target tersebut akan didukung oleh berbagai kebijakan fiskal di dalam APBN tahun 2020.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020, kebijakan APBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam bentuk program-program prioritas pembangunan, yaitu (1) penguatan daya saing sumber daya manusia, yang ditujukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani; (2) penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi; (3) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; (4) penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan (5) reformasi birokrasi.

Program-program prioritas nasional tersebut ditransmisikan melalui peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam pencapaian belanja berkualitas, bukan hanya dititikberatkan pada efisiensi, tetapi juga difokuskan pada program yang memiliki *multiplier effect* dalam mendukung perekonomian yang lebih optimal. Oleh karena itu, selain proses realokasi belanja dari konsumtif menjadi produktif, maka diperlukan juga langkah-langkah penajaman belanja barang, peningkatan belanja modal yang produktif, penguatan belanja untuk reformasi birokrasi, sinergitas belanja subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.

Selanjutnya upaya peningkatan kualitas belanja negara tercermin dalam alokasi belanja negara tahun 2020. Alokasi belanja pemerintah pusat akan dimanfaatkan terutama untuk bidang prioritas pembangunan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, bidang infrastruktur, dan bidang prioritas lainnya. Untuk bidang pendidikan, upaya pemerintah dilakukan terutama pada inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan *skill* sumber daya manusia dengan melanjutkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta memberikan KIP Kuliah yang merupakan kelanjutan dari KIP SMA/sederajat. Sementara itu, untuk menjawab tantangan di era industri 4.0, dan mengatasi rendahnya produktivitas pekerja, Pemerintah meluncurkan Kartu Pra Kerja untuk peningkatan *skill* dalam rangka mengakselerasi penyerapan tenaga kerja muda melalui penguatan *skilling* dan *reskilling* sebanyak 2 juta penerima manfaat.

Inisiatif pemerintah di bidang kesehatan akan dilakukan terutama melalui penguatan program promotif dan preventif bidang kesehatan, serta percepatan penanganan *stunting* melalui penguatan program konvergensi perluasan fokus intervensi dari 160 kabupaten/kota menjadi 260 kabupaten/

kota. Sementara itu, keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional akan terus dijaga dan dikendalikan sesuai tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan penggunaan *single data* dan pemanfaatan *Information, Communication and Technology* (ICT) untuk mendukung beberapa program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan dan kartu sembako yang merupakan penyempurnaan dari program bantuan pangan, agar lebih tepat sasaran.

Konsistensi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ditunjukkan dengan tetap memprioritaskan pembangunan bidang infrastruktur. Dukungan percepatan pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan melalui partisipasi swasta, BUMN maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, sebagai wujud komitmen pemerintah telah memberikan dukungan fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF) dan memberikan dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Prioritas pembangunan juga mencakup penguatan destinasi pariwisata, penguatan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta penguatan penelitian. Selain itu, upaya penguatan kualitas belanja juga dilakukan melalui kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, antara lain program penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani.

Upaya penajaman belanja negara juga didukung melalui penguatan peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan difokuskan untuk peningkatan daya saing melalui percepatan penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan daya saing daerah juga diupayakan antara lain melalui memperkuat dana transfer umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, mengarahkan pengelolaan dana transfer khusus (DTK) dalam mendukung implementasi desentralisasi dan menjaga ketercapaian output, memperkuat pengelolaan dana desa. Melalui kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi, serta peningkatan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Untuk memenuhi alokasi pendanaan atas program-program pembangunan tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara untuk mendorong investasi dan daya saing. Kebijakan penerimaan perpajakan diarahkan terutama untuk pembenahan *tax base* melalui implementasi pertukaran data informasi perpajakan secara otomatis/*Automatic Exchange of Information* (AEoI). Selanjutnya Pemerintah juga menyadari perubahan proses bisnis di pasar domestik dan global serta dampak kemajuan teknologi informasi, sehingga Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang sepadan bagi semua pelaku usaha (*level playing field*). Fenomena pajak berganda (*double taxation)*, tidak dikenakannya pajak di negara atau yurisdiksi manapun (*double non-taxation)*, penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (*base erosion and profit shifting*/BEPS) tidak cukup dibendung melalui pendekatan domestik dan bilateral. Oleh karena itu, Pemerintah terus

aktif melaksanakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan *Multilateral Instrument* (MLI) secara regional maupun global, sehingga dapat dilakukan mitigasi praktik perencanaan pajak yang agresif (*aggressive tax planning*), praktik pengaturan harga (*transfer pricing*), serta BEPS.

Berbagai kombinasi insentif/belanja perpajakan (*tax expenditure*) pada sektor perpajakan diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Pemberian insentif *super deduction* (pengurangan pajak PPh Badan) sebagai bentuk dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan vokasi dan penelitian dan pengembangan, serta insentif *investment allowance* (fasilitas pajak dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak) sebagai bentuk dukungan bagi industri padat karya. Sedangkan implementasi regulasi pengurangan PPh (*tax holiday*) diberlakukan untuk menumbuhkan investasi domestik. Selain itu, kebijakan kepabeanan dan cukai berperan dalam mendukung percepatan pelayanan prosedural ekspor dan impor, sehingga mendorong kemudahan berbisnis dan menurunkan waktu tunggu bongkar muat (*dwelling time*).

Sementara itu, reformasi di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dilakukan pasca penetapan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui berbagai upaya penyempurnaan regulasi, pengaturan tarif yang adil dan fleksibel, penguatan pengawasan dan pemeriksaan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi di sektor sumber daya alam (SDA), serta peningkatan pelayanan dan kualitas layanan publik.

Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan ini ditujukan untuk memelihara momentum perekonomian yang semakin tumbuh dan menghindari *opportunity loss* dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBN.

Sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah, pembiayaan utang masih diperlukan dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Strategi pembiayaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman serta menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, dan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dengan memperhatikan *value for money*. Untuk mendukung program prioritas, pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong peningkatan ekspor nasional melalui program *National Interest Account* (NIA), meningkatkan daya saing usaha melalui kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ultra mikro (UMi), serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui Dana Abadi Pendidikan. Investasi di bidang Dana Abadi Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi. Inisiatif pada Dana Abadi Pendidikan terutama melalui investasi pada Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, serta Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Secara ringkas, Postur APBN Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

TABEL 1
POSTUR APBN 2020
(triliun rupiah)

Uraian	2019		2020
	APBN	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.165,1	2.030,8	2.233,2
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.164,7	2.029,4	2.232,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.786,4	1.643,1	1.865,7
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	378,3	386,3	367,0
II. PENERIMAAN HIBAH	0,4	1,3	0,5
B. BELANJA NEGARA	2.461,1	2.341,6	2.540,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.634,3	1.527,2	1.683,5
1. Belanja K/L	855,4	854,9	909,6
2. Belanja Non K/L	778,9	672,2	773,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	826,8	814,4	856,9
1. Transfer ke Daerah	756,8	744,6	784,9
2. Dana Desa	70,0	69,8	72,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(20,1)	(34,7)	(12,0)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(296,0)	(310,8)	(307,2)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(1,84)*	*(1,93)*	*(1,76)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	296,0	310,8	307,2
I. PEMBIAYAAN UTANG	359,3	373,9	351,9
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(75,9)	(75,8)	(74,2)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(2,4)	(2,3)	5,2
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	0,0	0,0	(0,6)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	15,0	15,0	25,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab I
Asumsi Dasar Ekonomi Makro

BAB 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

1.1 Pendahuluan

Perkembangan perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan kinerja selama beberapa tahun terakhir, meskipun sebagai bagian dari perekonomian global, Indonesia tidak terlepas dari dampak dinamika perekonomian global. Krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998, krisis keuangan global (Global Financial Crisis/GFC) tahun 2008-2009, *taper tantrum* tahun 2013 serta perlambatan ekonomi global tahun 2017-2018 telah memberikan warna bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia mampu bertahan menghadapi gejolak dan tantangan perekonomian baik yang bersumber dari dalam maupun faktor eksternal dengan ekonomi yang lebih maju dan kuat. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki saat ini dan di masa mendatang, Indonesia bertekad hendak menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia sesuai dengan Visi Indonesia tahun 2045 tepat pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Tekad besar tersebut dijabarkan secara rinci dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2020. Tahun 2020 akan menjadi titik tumpu kebulatan tekad untuk mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka.

Namun demikian, untuk mewujudkan visi tersebut, masih terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi. Perkembangan perekonomian Indonesia ke depan tidak bisa lepas dari berbagai faktor risiko, termasuk risiko dinamika perkembangan ekonomi internasional yang menunjukkan perubahan dinamika arah kebijakan dan menciptakan keseimbangan baru. Untuk menghadapi tantangan perekonomian ke depan dibutuhkan perumusan kebijakan yang berwawasan jangka panjang, sehingga dapat meletakkan fondasi yang kuat dan dinamis dalam menghadapi tantangan-tantangan perekonomian di masa depan yang semakin kompleks, serta mampu menentukan arah pelaksanaan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

1.2 Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik Tahun 2015-2019 dan Proyeksi Tahun 2020

Perekonomian dunia cenderung mengalami fluktuasi dalam periode 2015-2019 dengan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Perkembangan harga komoditas dunia, terutama energi, serta perlambatan perdagangan dunia sangat mempengaruhi pergerakan perekonomian dunia dalam kurun waktu tersebut. Moderasi yang terjadi pada perekonomian Tiongkok juga turut mempengaruhi dinamika perekonomian dunia dalam lima tahun terakhir, mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar bagi sebagian negara-negara di dunia. Namun demikian, di tengah ketidakpastian global yang terjadi dalam lima tahun terakhir tersebut, perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil dengan kecenderungan meningkat meskipun dengan kecepatan yang terbatas. Tren positif perekonomian domestik tersebut didukung dengan stabilitas kondisi

makro fiskal Indonesia yang terjaga sehingga mampu menopang permintaan domestik.

Meskipun masih dibayangi sejumlah risiko, seperti tensi perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, prospek perekonomian dunia pada tahun 2020 diperkirakan relatif membaik dibanding tahun 2019, terutama ditopang oleh perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, harga komoditas dunia yang diperkirakan cenderung stagnan pada tahun 2020 menjadi tantangan yang perlu dicermati oleh negara-negara yang mengandalkan ekspor komoditas.

1.2.1 Perekonomian Global

Perkembangan ekonomi global selama periode 2015-2019 mengalami fase naik turun dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Pada periode 2015-2016 perekonomian global masih berada dalam tren perlambatan seiring dengan penurunan kinerja ekonomi negara-negara berkembang, terutama Tiongkok di tengah perubahan model ekonominya dari *investment-led* menjadi *consumption-led growth*. Perlambatan ekonomi Tiongkok memberi rambatan pada banyak perekonomian yang menjadi negara mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Tingkat permintaan yang rendah turut berimbas pada penurunan harga komoditas, terutama minyak mentah. Tekanan pada harga minyak bertambah seiring terjadinya penemuan *shale oil* di AS yang mendorong peningkatan pasokan minyak mentah secara global. Penurunan harga komoditas dan minyak yang cukup signifikan memberikan tantangan yang cukup besar pada negara-negara berkembang eksportir komoditas seperti Brazil dan Rusia. Kedua negara mencatatkan kontraksi ekonomi sebesar masing-masing negatif 3,5 persen dan negatif 2,3 persen di tahun 2015. Pada periode yang sama Indonesia juga turut merasakan tekanan akibat tingkat permintaan dan harga komoditas global yang rendah, namun masih mencatatkan pertumbuhan positif di tingkat 4,9 persen.

Sinyal pemulihan ekonomi global sempat nampak di tahun 2017 dimana pertumbuhan global meningkat dari 3,4 persen menjadi 3,8 persen. Pemulihan ekonomi AS menjadi salah satu motor utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017. Selain itu, perbaikan aktivitas ekonomi terjadi secara luas di negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, dan beberapa negara Eropa lain. Tiongkok juga sempat kembali menunjukkan ekspansi pertumbuhan ekonomi dari 6,7 persen di tahun 2016 menjadi 6,8 persen di tahun 2017.

Di tengah perbaikan tingkat permintaan dunia, harga-harga komoditas turut mengalami kenaikan, termasuk minyak mentah. Seiring dengan langkah kebijakan yang diambil oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dalam mengendalikan pasokan, harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan. Adanya penerapan kebijakan embargo minyak oleh AS terhadap Venezuela juga menjadi salah satu faktor yang memberikan tekanan kenaikan harga minyak di tahun 2017.

Pemulihan yang terjadi di tahun 2017 tidak bertahan lama, dan perekonomian global kembali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menekan pertumbuhan di tahun 2018. Tantangan seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok memberikan ketidakpastian pada aktivitas perdagangan global. Pertumbuhan volume perdagangan global menurun tajam dari 5,7 persen di tahun 2017 menjadi hanya

3,6 persen di tahun 2018. Seiring dengan pelemahan perdagangan di tahun 2018, aktivitas manufaktur global juga dihadapkan pada perlambatan. Sebagai negara yang terlibat langsung dalam tensi perang dagang, Tiongkok dihadapkan pada tekanan yang cukup tinggi termasuk kembali menghadapi perlambatan pertumbuhan. Di tahun 2018, berbagai isu geopolitik juga turut memberikan sentimen negatif pada perekonomian dunia seperti memanasnya konflik Semenanjung Korea, Timur Tengah, dan negosiasi Brexit yang mengalami kebuntuan.

Di tengah situasi global yang kembali melambat, perekonomian AS justru mampu terus menunjukkan peningkatan kinerja di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut terus naik, diiringi dengan tingkat inflasi yang meningkat serta pengangguran yang menurun. Kuatnya kinerja ekonomi AS mendorong The Fed untuk mengambil langkah normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga dengan total 100 basis poin (*bps*). Di sisi fiskal, Pemerintah AS mendorong kebijakan ekspansif melalui program pemotongan pajak dan peningkatan defisit.

Kedua langkah kebijakan moneter dan fiskal tersebut membuat tingkat imbal hasil surat berharga AS meningkat dan mendorong pembalikan arus modal kembali ke negara tersebut. Sebagai konsekuensi, pasar keuangan global khususnya negara berkembang mengalami tekanan akibat pembalikan arus modal dan penguatan dolar AS. Beberapa negara berkembang seperti Argentina, Turki, dan Brazil mengalami tekanan lebih dalam dibanding negara lain. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi fundamental yang cukup rentan serta adanya isu kredibilitas kebijakan di negara-negara tersebut.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2019 diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan antara lain disebabkan oleh stimulus yang berkurang dan kebijakan proteksionisme. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2019 akan berada pada tingkat 2,4 persen, atau melambat dibanding tahun 2018 sebesar 2,9 persen. Tanda pelemahan ekonomi AS nampak dari aktivitas manufaktur yang menurun serta pertumbuhan ekspor dan impor yang melambat. Tingkat inflasi AS juga sudah kembali turun di bawah target 2 persen.

Di sisi lain, imbal hasil surat berharga AS mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya peningkatan minat pada aset *safe haven* di tengah ekspektasi penurunan kinerja ekonomi. Dengan kondisi demikian, The Fed sudah memberikan sinyal akan menurunkan suku bunga acuan untuk memberi dorongan pada perekonomian negara tersebut. Di tengah rencana tersebut, perlu diwaspadai beberapa risiko dampak kebijakan, seperti peningkatan utang korporasi AS yang saat ini sudah berada pada tingkat yang tinggi.

Tantangan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi juga masih dihadapi oleh perekonomian maju lain seperti Jepang dan kawasan Eropa. Di tahun 2019, Jepang diprediksi akan mencapai pertumbuhan 0,9 persen atau sedikit meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 0,8 persen. Meski demikian, tingkat konsumsi yang masih rendah dan sentimen perang dagang memberi risiko pada prospek pertumbuhan Jepang tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Eropa diperkirakan melambat dari 1,9 persen di tahun 2018 menjadi 1,2 persen di tahun 2019. Aktivitas manufaktur negara Eropa, khususnya

Jerman, mengalami perlambatan akibat adanya peraturan baru mengenai emisi bahan bakar serta penurunan permintaan dari luar negeri. Risiko pada perekonomian Eropa semakin tinggi dengan masih belum tercapainya kesepakatan negosiasi Brexit. Ketidakpastian Brexit mengalami puncaknya ketika Perdana Menteri Inggris Theresa May mengundurkan diri akibat buntunya langkah Brexit ke depan. Pertumbuhan ekonomi Inggris tahun 2019 diperkirakan berada di tingkat 1,2 persen, atau sedikit melambat dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,4 persen.

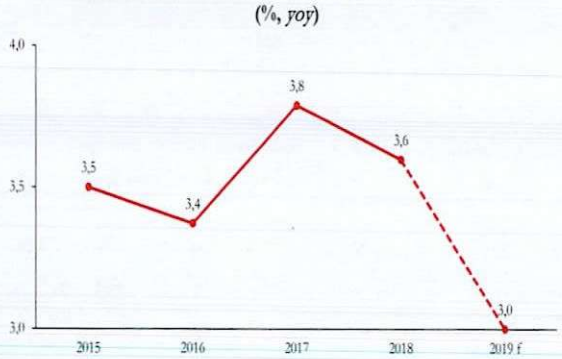
Rendahnya tingkat permintaan global di tahun 2019 juga berimbas pada negara-negara berkembang. Tiongkok terus mengalami moderasi pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 6,0 persen pada triwulan III tahun 2019. Tekanan perang dagang memberikan dampak yang cukup signifikan pada aktivitas perdagangan dan manufaktur negara tersebut yang terus menurun. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok di tahun 2019 diperkirakan melanjutkan tren perlambatan ke tingkat 6,1 persen, dari 6,6 persen di tahun sebelumnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 juga diperkirakan sedikit melambat dari 5,2 persen di tahun 2018 menjadi 4,8 persen di tahun 2019. Sementara itu, India diperkirakan tumbuh di kisaran 6,1 persen didorong oleh pelemahan permintaan domestik.

Tingginya ketidakpastian di tahun 2019, membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus mengalami penurunan. Dalam World Economic Outlook Oktober 2019, IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 dari 3,2 persen menjadi 3,0 persen. Ini merupakan penurunan proyeksi pertumbuhan ke-lima kali secara berturut-turut, yang menunjukkan terus meningkatnya intensitas risiko perekonomian global. Perkembangan pertumbuhan ekonomi global dapat dilihat pada **Grafik 1.1**.

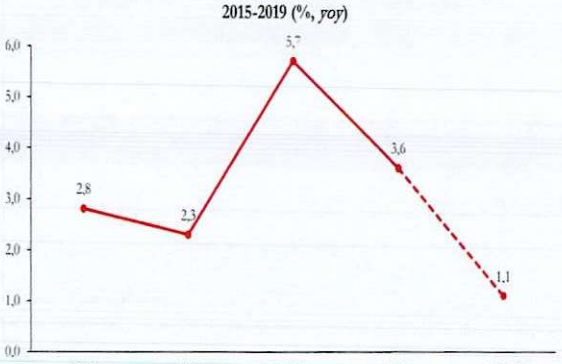
Tensi perdagangan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global yang diperkirakan akan dapat memberi dampak pada rantai nilai global secara mendalam. Dengan latar belakang tersebut, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global di tahun 2019 berada di tingkat 1,1 persen, atau turun secara signifikan dibanding proyeksi sebelumnya yakni 2,5 persen. Perkembangan pertumbuhan volume perdagangan dunia dapat dilihat pada **Grafik 1.2.**

GRAFIK 1.1
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL, 2015-2019
(%, *yoy*)



Sumber: World Economic Outlook, IMF Oktober 2019

GRAFIK 1.2
PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA, 2015-2019 (%, *yoy*)



Sumber: World Economic Outlook, IMF Oktober 2019

Di tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik dibandingkan dengan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan berada di tingkat 3,4 persen, atau naik 0,4 *percentage point* dibanding tahun 2019. Meski diprediksi membaik, namun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Perang dagang menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Perang dagang berpotensi semakin menekan aktivitas perdagangan global yang diperkirakan tumbuh di angka 3,2 persen di tahun 2020. Kenaikan tarif oleh AS dari 10 persen menjadi 25 persen atas impor dari Tiongkok senilai US$200 miliar telah menambah tekanan dan sentimen pada perekonomian global. Meskipun pemimpin negara AS dan Tiongkok telah melakukan pertemuan untuk menahan kenaikan tarif lebih lanjut, namun langkah yang lebih solid dibutuhkan untuk membuat ancaman perang dagang benar-benar dapat dihindari.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 ditopang oleh pertumbuhan kelompok negara berkembang, di tengah berlanjutnya pelemahan ekonomi negara maju. Kontribusi negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi global akan semakin signifikan, di tengah prospek pertumbuhan yang solid di beberapa negara seperti India, Indonesia, dan Vietnam. Meskipun masih dalam tren moderasi akibat proses *rebalancing* ekonomi, peran Tiongkok masih tetap sentral terhadap perekonomian global. Sementara perlambatan ekonomi yang diperkirakan terjadi secara luas pada perekonomian negara maju disebabkan oleh beberapa isu struktural seperti penurunan produktivitas dan penuaan populasi.

Salah satu pendorong utama perlambatan ekonomi negara berkembang adalah penurunan kinerja ekonomi AS, yang diperkirakan terus melambat ke tingkat 2,1 persen di tahun 2020. Selain disebabkan oleh siklus ekonomi yang kembali dalam tren penurunan, tensi perang dagang dan berkurangnya stimulus fiskal ditengarai menjadi faktor yang dapat mendorong pelemahan ekonomi AS lebih lanjut. Di tengah ekspektasi perlambatan ekonomi, The Fed diprediksi dapat menurunkan suku bunga di tahun 2020, melanjutkan langkah yang kemungkinan besar akan terjadi di tahun 2019. Di tahun 2020, perekonomian AS juga dibayangi oleh dinamika Pemilihan Umum yang akan sangat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi jangka menengah negara tersebut, dan juga dunia.

Perlambatan ekonomi di tahun 2020 juga diperkirakan terjadi pada Jepang, yang semakin menghadapi tantangan penuaan populasi dan rendahnya tingkat konsumsi serta inflasi. Pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 2020 diprediksi kembali melambat ke tingkat 0,5 persen. Salah satu faktor yang diperkirakan menahan laju pertumbuhan Jepang adalah rencana kenaikan pajak konsumsi dari 8 persen menjadi 10 persen. Kebijakan ini harus diambil guna menutupi tingginya kebutuhan untuk membiayai sistem jaminan sosial. Meski di tengah kontroversi, Pemerintah Jepang berencana untuk mengkompensasi kenaikan pajak dengan memberikan stimulus biaya pendidikan serta bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mendorong konsumsi. Risiko tambahan juga membayangi Jepang, di tengah peningkatan tensi perdagangan Korea Selatan yang mulai terjadi di tahun 2019.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Eropa di tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 1,4 persen. Sejalan dengan Eropa, pertumbuhan ekonomi Inggris juga diproyeksi meningkat di tahun 2020 ke kisaran 1,4 persen. Di tahun 2020 ketidakpastian Brexit diperkirakan akan berkurang dan mengurangi risiko bagi aktivitas ekonomi kawasan Eropa dan Inggris. Jerman diprediksi menjadi motor peningkatan pertumbuhan ekonomi Eropa di tahun 2020, yang akan ditopang oleh investasi pada konstruksi. Meski demikian, kinerja manufaktur yang menurun dan penuaan populasi harus diwaspadai oleh negara tersebut. Sementara beberapa negara seperti Italia, Yunani, Irlandia, dan Spanyol masih kesulitan untuk menjaga peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah risiko keuangan yang masih harus diwaspadai.

Di kelompok negara berkembang, Tiongkok diprediksi kembali mengalami perlambatan ekonomi di tingkat 5,8 persen di tahun 2020. Tingkat pertumbuhan negara tersebut juga dibayangi oleh risiko perang dagang dengan AS yang masih menunggu langkah kesepakatan yang lebih solid. Prospek ekonomi yang dibayangi oleh perlambatan yang terus berlanjut, membuat otoritas Tiongkok mengambil ancang-ancang kebijakan yang akomodatif. Di sisi fiskal, Pemerintah Tiongkok sudah memberikan kelonggaran pada Pemerintah Daerah untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur, serta memberi imbauan pada institusi keuangan untuk mendukung pendanaan atas proyek-proyek tersebut. Langkah kebijakan tersebut di satu sisi dimaksudkan untuk menjaga pertumbuhan tidak turun secara mendalam, namun di sisi lain perlu diwaspadai dampaknya pada stabilitas sistem keuangan Tiongkok yang masih rentan yang ditandai oleh tingkat total utang yang tinggi, lebih dari 250 persen terhadap PDB.

Di sisi lain, India dan kawasan ASEAN akan menjadi penopang pertumbuhan di kelompok negara berkembang, dengan prospek pertumbuhan yang masih terjaga cukup tinggi. India akan memimpin pertumbuhan di kelompok negara berkembang dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0 persen di tahun 2020. Keberlanjutan reformasi struktural diprediksi akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan solid di India. Meski demikian India harus mewaspadai tensi perdagangan yang sempat diinisiasi oleh AS, serta ketercapaian target penerimaan negara. Pada kelompok negara ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mendukung pertumbuhan ASEAN-5 di tahun 2020 pada tingkat 4,9 persen. ASEAN diprediksi menjadi kawasan yang dapat mengambil keuntungan di tengah peningkatan tensi perdagangan dunia, khususnya antara AS dan Tiongkok. Meski demikian, negara ASEAN pengekspor komoditas, seperti Malaysia dan Indonesia perlu terus berhati-hati pada dinamika harga komoditas yang kemungkinan masih menghadapi tantangan terkait isu keberlangsungan lingkungan. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019-2020 di beberapa negara dapat dilihat pada **Tabel 1.1**.

Meskipun pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 membaik, namun harga-harga komoditas secara umum diperkirakan relatif stagnan. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yang kemungkinan memberi andil besar pada stabilitas harga, seperti terjaganya pasokan dan kebijakan terkait. Harga komoditas minyak mentah di tahun 2020 diperkirakan masih akan dipengaruhi

TABEL 1.1
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DI BEBERAPA NEGARA,
2019-2020 (%, yoy)

	2017	2018	Proyeksi	
			2019	2020
Pertumbuhan PDB				
Dunia	3,8	3,6	3,0	3,4
Negara Maju	2,5	2,3	1,7	1,7
Amerika Serikat	2,2	2,9	2,4	2,1
Eropa	2,5	1,9	1,2	1,4
Inggris	1,8	1,4	1,2	1,4
Jepang	1,9	0,8	0,9	0,5
Negara Berkembang	4,8	4,5	3,9	4,6
Tiongkok	6,8	6,6	6,1	5,8
India	7,2	6,8	6,1	7,0
ASEAN-5	5,3	5,2	4,8	4,9
Pertumbuhan Volume Perdagangan				
Volume Perdagangan	5,7	3,6	1,1	3,2

Sumber: World Economic Outlook IMF, Oktober 2019

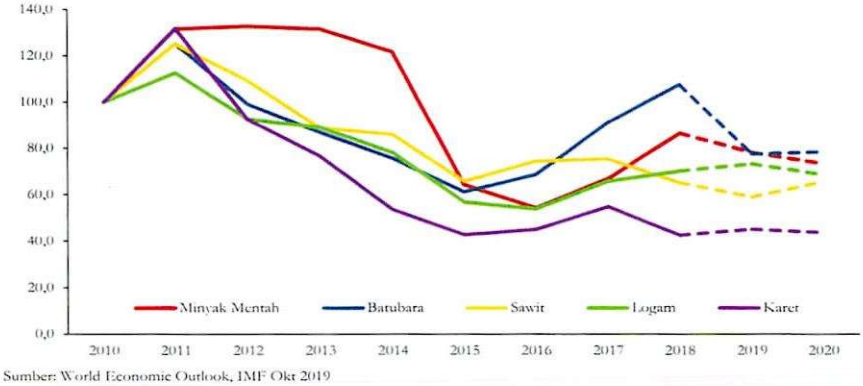
oleh pasokan *shale oil* di AS yang semakin produktif serta ketidakpastian komitmen pemangkasan produksi oleh negara OPEC+. Pada sisi lain, tensi geopolitik dapat memberi dorongan pada kenaikan harga. Sementara itu, dukungan kebijakan pada sektor infrastruktur yang diambil Tiongkok dapat menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas logam, meskipun dampak dari perang dagang juga harus terus diwaspadai dampaknya kelompok komoditas ini. Adapun komoditas pertanian/ perkebunan seperti karet dan bahan pangan diperkirakan relatif stabil didukung oleh pasokan yang memadai dan cuaca yang diperkirakan baik. Perkembangan indeks komoditas global dapat dilihat pada **Grafik 1.3**.

1.2.2 Perekonomian Domestik

Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah gejolak perekonomian internasional yang mengalami ketidakpastian dan kecenderungan mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2015-2019 menunjukkan kinerja yang baik dengan tren yang terus mengalami peningkatan. Perbaikan pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang mendorong stabilnya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi domestik. Hal ini juga sejalan dengan membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap iklim investasi dan keyakinan masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan.

GRAFIK 1.3
INDEKS KOMODITAS GLOBAL (2010=100)



Sumber: World Economic Outlook, IMF Okt 2019

Dalam lima tahun terakhir, tahun 2015 merupakan salah satu tahun dimana perekonomian domestik mendapatkan tantangan yang cukup berat sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 4,9 persen. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari sisi global, tetapi juga berasal dari sisi domestik. Penurunan harga komoditas yang cukup dalam disertai tekanan terhadap nilai tukar memberikan dampak terhadap ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Memasuki tahun 2016, perekonomian domestik mengalami titik balik dengan peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0 persen. Sinyal perbaikan ekonomi ini terlihat dari beberapa komponen pertumbuhan seperti konsumsi rumah tangga dan investasi. Setelah itu, kinerja perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan, termasuk tumbuh 5,1 persen di tahun 2017 yang didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Pada tahun 2018, momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi terus terjaga di tengah volatilitas global. Perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh sebesar 5,2 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai PDB nominal Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp14.837,4 triliun, atau Rp55.987 ribu per kapita. Momentum perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut dan tumbuh sebesar 5,1 persen pada semester I tahun 2019 dengan ditopang oleh aktivitas perekonomian domestik.

Sepanjang tahun 2015-2018, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit melayani rumah tangga (LNPRT) menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat. Kinerja yang baik ini didorong oleh tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali. Pada tahun 2015, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT cukup rendah, disebabkan oleh kontraksi konsumsi LNPRT setelah adanya Pemilu di tahun 2014. Selain itu, kinerja ekonomi pada sektor produktif juga mengalami tekanan sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan. Perbaikan ekonomi yang terjadi di tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2017 memberikan dampak yang cukup baik bagi kinerja konsumsi rumah tangga dan LNPRT yang mampu tumbuh stabil sebesar 5,0 persen. Hal ini didukung oleh tingkat inflasi yang relatif stabil, terutama harga kebutuhan barang pokok, dan pertumbuhan konsumsi LNPRT yang kembali positif. Pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga dan LNPRT mampu tumbuh 5,1 persen didukung oleh meningkatnya pertumbuhan penjualan eceran dan terjaganya daya beli akibat tingkat inflasi yang rendah. Peningkatan konsumsi juga didukung oleh pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu serta konsumsi LNPRT yang tumbuh tinggi sejalan dengan tingginya aktivitas sosial dan aktivitas partai politik menjelang pemilu.

Konsumsi Pemerintah selama periode 2015-2018 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup baik, meskipun sempat mengalami kontraksi di tahun 2016 terkait dengan penyesuaian alokasi belanja nonproduktif. Kebijakan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja, dimana manfaat dari belanja tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek namun juga dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, alokasi belanja produktif dan pola penyerapan anggaran yang lebih baik diperlukan untuk mendorong kinerja perekonomian domestik di tengah tekanan ekonomi global (*countercyclical policies*) sehingga menciptakan *multiplier effect* yang lebih tinggi

terhadap perekonomian. Pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi Pemerintah mampu kembali tumbuh positif sebesar 2,1 persen dan dilanjutkan di tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,8 persen. Pelaksanaan anggaran yang lebih merata sejak awal tahun dan tingkat penyerapan belanja APBN yang optimal merupakan beberapa faktor yang memberikan dorongan pada kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2018.

Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2018, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh rata-rata sebesar 5,6 persen. Peran PMTB dalam pertumbuhan ekonomi semakin penting dengan kontribusi yang cenderung meningkat rata-rata mencapai 32,5 persen. Meskipun pertumbuhan PMTB sempat menurun di tahun 2016, namun kinerjanya kembali meningkat di tahun 2017 terutama didorong oleh akselerasi pembangunan proyek infrastruktur, baik yang dijalankan oleh Pemerintah dengan BUMN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Pada tahun 2018, meskipun dihadapkan dengan berbagai volatilitas global, PMTB tetap mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 6,7 persen, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Sumber investasi yang terbesar masih disumbangkan oleh sektor swasta, dimana hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan iklim investasi (dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**). Selain ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, persepsi positif pemodal juga dipicu oleh terkendalinya stabilitas ekonomi, implementasi kebijakan Undang-undang Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik, serta kenaikan peringkat kredit dari S&P dan Fitch Rating. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan investasi telah dilakukan oleh Pemerintah melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS). Berbagai upaya ini diyakini akan mampu menyederhanakan rantai birokrasi yang selama ini dianggap menghambat investasi, terutama penananaman modal langsung baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, sistem ini juga akan dapat membuka peluang daerah dan sektor potensial untuk mendapatkan investasi dan bagi para investor untuk dapat berinvestasi secara lebih efektif. Pemerintah juga telah berusaha meningkatkan investasi publik secara konsisten, dimana investasi Pemerintah bersifat komplementer

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN KEBUTUHAN INVESTASI 2016-2018
(triliun rupiah)

Kebutuhan Investasi	2016	2017	2018
Pemerintah	375,7	418,1	443,8
BUMN	265,7	320,5	502,0
Perusahaan Publik (Non BUMN)	51,9	149,7	129,0
PMA	396,5	430,6	392,7
Swasta/Masyarakat	2.950,3	3.051,8	3.334,1
Total	**4.040,2**	**4.370,6**	**4.790,6**

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan (diolah)

dengan investasi swasta. Investasi publik, yang bersumber dari pengeluaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diarahkan pada upaya penyediaan barang-barang publik (*public goods*) berupa pembangunan infrastruktur guna meningkatkan akses dan konektivitas serta dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan.

Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2018, kinerja pertumbuhan ekspor dan impor menunjukkan arah peningkatan. Pada tahun 2015 dan 2016, ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi akibat lemahnya permintaan global. Meskipun mengalami pertumbuhan negatif sepanjang tahun 2016, pemulihan perdagangan internasional sudah mulai terasa di triwulan IV tahun 2016 dimana ekspor dan impor mampu tumbuh positif. Pemulihan ini belanjut hingga sepanjang tahun 2017 dimana ekspor dan impor masing-masing mampu tumbuh sebesar 8,9 persen dan 8,1 persen. Kenaikan permintaan barang dari negara mitra dagang utama (*major trading partners*), seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, mendorong perbaikan kinerja ekspor. Sementara itu, peningkatan impor didukung oleh peningkatan permintaan domestik akan barang modal dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produktif, baik itu untuk menunjang kinerja investasi maupun sektor manufaktur. Di tahun 2018, pertumbuhan ekspor lebih rendah dari pertumbuhan impor dimana ekspor tumbuh sebesar 6,5 persen sedangkan impor tumbuh 12,0 persen. Moderasi pertumbuhan volume perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama menjadi salah satu faktor penurunan dari pertumbuhan ekspor. Pada saat yang sama, perekonomian domestik yang ekspansif mendorong permintaan domestik yang cukup tinggi sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan barang modal dan bahan baku. Pertumbuhan impor yang tinggi ini menjadi perhatian bagi Pemerintah karena mengakibatkan neraca perdagangan menjadi negatif dan memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan.

Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Indonesia sepanjang periode 2015-2018 masih ditopang sektor-sektor utama, seperti sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa terkait perdagangan dan distribusi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh berfluktuasi pada kisaran 3,4-3,9 persen, terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pergerakan harga komoditas pertanian utama. Kondisi cuaca secara signifikan mempengaruhi siklus produksi, terutama terhadap pola tanam dan panen pada kelompok tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2015, misalnya, kinerja produksi padi sempat merosot akibat cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kinerja produksi padi relatif stabil dengan berbagai upaya khusus percepatan swasembada pangan yang melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani. Sementara itu, volatilitas harga komoditas memberikan dampak terhadap kuantitas produksi dan ekspor pada kelompok perkebunan khususnya pada komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao.

Sektor pertambangan juga mengalami volatilitas sejalan dengan dinamika harga komoditas pertambangan global. Tahun 2015-2016 merupakan periode yang sangat berat bagi sektor pertambangan karena pada tahun

tersebut permintaan global terhadap beberapa komoditas, seperti minyak, batu bara dan mineral logam mengalami penurunan tajam yang juga tercermin dari penurunan harga yang sangat tajam. Dampaknya, kinerja sektor ini di tahun 2015 terkontraksi hingga negatif 3,4 persen. Tahun 2017 dan 2018, kinerja sektor ini mulai kembali pulih dengan peningkatan permintaan, terutama pada komoditas batu bara dan mineral logam.

Sementara itu, sektor industri pengolahan tumbuh stabil sebesar 4,3 persen dalam empat tahun terakhir, namun masih berada di bawah ekspektasi yang disebabkan oleh permasalahan baik dari sisi global maupun domestik. Perekonomian global yang kurang kondusif karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyebabkan biaya impor input produksi meningkat. Harga komoditas yang melemah juga menjadi faktor penyebab turunnya permintaan terhadap produk hasil industri. Sedangkan dari sisi domestik, kapasitas produksi yang belum optimal dan rendahnya daya saing industri menjadi penyebab kinerja sektor industri pengolahan yang melambat. Pertumbuhan yang stagnan dalam empat tahun terakhir juga disebabkan perlambatan kinerja pada industri batubara dan pengilangan migas, namun terjadi peningkatan pada industri makanan dan minuman serta industri pengolahan minyak kelapa sawit. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kinerja sektor ini melalui pemberian insentif fiskal, kemudahan investasi, serta peningkatan pembangunan infrastruktur.

Sektor konstruksi dan jasa-jasa pun menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2015-2018, kinerja sektor konstruksi ditopang oleh peningkatan kegiatan pembangunan dan belanja infrastruktur Pemerintah. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi tumbuh tinggi yang didorong oleh peningkatan kegiatan layanan berbasis elektronik, perkembangan teknologi komunikasi, serta peningkatan kebutuhan data dan internet. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami perbaikan kinerja pada tahun 2015 karena peningkatan pendapatan jasa keuangan dan kredit. Sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang.

Momentum perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berlanjut seiring dengan stabilitas perekonomian yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen pada semester I tahun 2019 dengan ditopang oleh aktivitas perekonomian domestik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5,1 persen seiring dengan tingkat inflasi yang terjaga. Aktivitas LNPRT juga meningkat sebesar 16,1 persen bersamaan dengan serangkaian kegiatan kampanye menjelang Pemilu. Namun, Pemilu juga memberikan dampak terhadap kinerja pertumbuhan PMTB yang hanya mencapai sebesar 5,0 persen seiring dengan sikap *wait and see* investor. Penurunan harga komoditas primer mempengaruhi kinerja pertumbuhan investasi terutama mesin dan perlengkapan. Namun demikian, mitigasi risiko juga dilakukan untuk mengurangi dampak tahun politik pada sisi investasi dengan menjaga persepsi dan iklim investasi yang baik bagi investor. Walaupun peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia 2019 mengalami penurunan dari posisi 72 ke 73, dalam laporan EoDB tersebut disebutkan bahwa Indonesia masih tercatat terus memperbaiki iklim berusaha dengan melakukan 17 jenis reformasi dalam tiga tahun terakhir, terutama dalam

indikator memulai usaha (*starting a business*), memperoleh pinjaman (*getting credit*) dan pendaftaran properti (*registering property*).

Kinerja investasi yang masih di bawah ekspektasi ini berimbas pada menurunnya pertumbuhan impor, baik impor bahan baku maupun barang modal. Perkembangan ekonomi global yang masih cenderung berjalan lambat memberikan tekanan pada kinerja pertumbuhan ekspor dan impor pada semester I tahun 2019. Ekspor dan impor tumbuh negatif masing-masing sebesar 1,8 persen dan 7,0 persen. Rendahnya nilai ekspor kumulatif ini disebabkan oleh perlambatan permintaan global yang dipicu antara lain perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta moderasi perekonomian di Tiongkok. Ekspor migas juga mengalami penurunan seiring dengan harga komoditas energi yang juga lebih rendah. Kinerja pertumbuhan ekspor dan investasi berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan impor yang ikut mengalami perlambatan. Namun demikian, perdagangan internasional pada semester II tahun 2019 diperkirakan mengalami perbaikan. Sinergi penguatan ekspor, investasi dan industrialisasi akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan ekspor berbasis nonkomoditas yang memiliki nilai tambah tinggi dan mitigasi risiko ketidakpastian perekonomian global. Guna menjaga tingkat defisit neraca perdagangan, kinerja impor diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama bahan baku dan barang modal, yang nantinya juga merupakan bahan masukan untuk produk ekspor. Peningkatan ekspor jasa juga terus dilakukan, salah satunya melalui promosi sektor pariwisata, yang disertai dengan peningkatan infrastruktur pendukung. Bersamaan dengan dampak global terhadap investasi dan perdagangan internasional, konsumsi Pemerintah mampu tumbuh sebesar 6,9 persen. Hal ini memberikan dukungan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang *countercyclical* dalam menjaga momentum perbaikan kinerja ekonomi nasional.

Dari sisi produksi, kinerja seluruh sektor tetap mampu tumbuh positif pada semester I tahun 2019 meskipun dihadapkan pada tantangan internal maupun eksternal. Hal ini terutama didorong oleh aktivitas jasa yang terkait dengan ekonomi digital dan perdagangan. Sektor perdagangan tumbuh 4,9 persen pada semester I tahun 2019 didukung oleh persiapan menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan permintaan yang meningkat. Sektor perdagangan diharapkan tetap tumbuh positif selama tahun 2019. Hal ini dilakukan melalui upaya kebijakan pengurangan tarif untuk impor bahan baku industri dan ekspor, penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan, dan peningkatan output produksi dan kelancaran distribusi barang-barang domestik. Di sisi lain, sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 9,3 persen pada semester I tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 sebesar 6,4 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kontribusi bisnis digital yang semakin signifikan ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital serta dipengaruhi normalisasi operasional pasca kebijakan registrasi *SIM card* di awal tahun lalu. Sektor informasi dan komunikasi ini diharapkan dapat tumbuh meningkat sepanjang tahun 2019 dengan didukung upaya kebijakan peningkatan literasi pemanfaatan pita lebar, percepatan pembangunan jaringan kabel Palapa Ring, percepatan implementasi migrasi dari televisi analog ke digital, upaya konsolidasi industri ekonomi digital, penyediaan dan pengembangan satelit multifungsi, penetapan

tarif interkoneksi, serta pengembangan ekonomi digital.

Kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,7 persen pada semester I tahun 2019, mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pergeseran masa panen kelompok tanaman pangan dan penurunan produksi *crude palm oil* (CPO). Namun demikian, kinerja sektor ini sepanjang tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh stabil pada kisaran 3,9 persen sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas dari produk hasil pertanian utama seperti padi, jagung, sayuran dan buah-buahan yang juga didukung oleh faktor cuaca yang relatif kondusif. Di samping itu, implementasi penggunaan biodiesel melalui program B20 juga diperkirakan akan menjadi faktor pendorong peningkatan produksi sekaligus permintaan di pasar dalam negeri untuk minyak nabati khususnya CPO, sehingga dapat mengurangi risiko produk tersebut terhadap fluktuasi harga CPO global.

Sementara itu, kinerja sektor pertambangan dan penggalian pada semester I tahun 2019 tumbuh positif meskipun pada level yang relatif rendah sebesar 0,8 persen sebagai akibat kinerja produksi tambang migas dan bijih logam yang mengalami penurunan. Kondisi produksi hulu migas dan konsentrat logam utama di tahun 2019 diperkirakan cenderung stagnan bahkan menurun. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya mendorong hilirisasi produk pertambangan dengan mulai berproduksinya fasilitas pemurnian (*smelter*) logam di beberapa kawasan pertambangan, khususnya untuk produk nikel dan alumina yang diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi dan menahan penurunan kinerja sektor pertambangan lebih dalam. Peningkatan permintaan batubara baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor juga diperkirakan mampu mendorong produksi batubara sehingga dapat menopang kinerja sektor ini. Pada tahun 2019 sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 0,9 persen.

Kinerja sektor industri pengolahan pada semester I tahun 2019 masih tumbuh di bawah ekspektasi yaitu 3,7 persen. Kinerja sektor industri pengolahan diharapkan dapat tumbuh lebih baik sepanjang tahun 2019 melalui upaya kebijakan seperti pemberian insentif penurunan harga gas industri dan/ atau restitusi pajak, kemudahan berinvestasi, perbaikan pasar dan produktivitas tenaga kerja, ekspansi industri logam, peningkatan hilirisasi industri dan aktivitas industri di luar Jawa, peningkatan produksi terkait baja dan besi, fasilitasi perdagangan untuk ekspor manufaktur dan impor bahan baku serta bahan modal, peningkatan investasi, serta implementasi induk BUMN yang semakin efisien dan kompetitif. Penguatan pada sektor industri pengolahan ini diharapkan tidak hanya mendorong kinerja nilai tambah industri domestik tetapi juga memiliki dampak pada diversifikasi produk ekspor yang bernilai tambah tinggi.

Selain penguatan sektor industri pengolahan, peranan sektor jasa yang bernilai tambah tinggi juga perlu didorong sepanjang tahun 2019, baik terkait ekonomi digital maupun jasa pariwisata, untuk turut mendukung penguatan neraca transaksi berjalan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan aktivitas digital telah memberikan peluang peningkatan efisiensi pada aktivitas jasa seperti perdagangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Sementara itu, sektor pariwisata (khususnya jasa perjalanan)

menjadi tumpuan ekspor jasa di Indonesia. Sektor pariwisata masih menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Pemerintah telah memasarkan "Wonderful Indonesia" dan mencanangkan 10 Destinasi Pariwisata Baru untuk menarik wisatawan mancanegara, mendorong kinerja perekonomian daerah wisata, serta memperbaiki kinerja ekspor jasa nasional. Tingkat Rata-Rata Lama Menginap (RLM) wisatawan yang berkunjung di lokasi wisata masih tergolong rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, akomodasi, dan transportasi. Oleh karena itu perlu ada perbaikan kinerja pada sektor ini. Dampak perbaikan kinerja sektor pariwisata akan terlihat pada pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan minum serta sektor transportasi dan pergudangan yang berada dalam struktur PDB. Secara umum, pengembangan pariwisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena mempunyai *multiplier effect* melalui penciptaan kegiatan industri penunjang pariwisata. Hal ini karena sektor pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan sektor lain, seperti sektor transportasi, manufaktur, pertanian, dan produsen jasa lainnya.

Secara umum, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dari sisi perdagangan internasional terkait dengan perang dagang, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 secara keseluruhan diperkirakan masih melanjutkan tren perbaikan. Perbaikan tata kelola pemerintahan juga terus diupayakan guna menjaga keberlanjutan program peningkatan peringkat investasi Indonesia serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perspektif investasi domestik. Selain itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan reformasi kebijakan yang merupakan prioritas utama terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi agar dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan perekonomian Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 5,3 persen dengan besaran PDB nominal diproyeksikan Rp17.464,8 triliun. Proyeksi ini mempertimbangkan potensi dan risiko baik yang berasal dari eksternal maupun dari dalam negeri. Dari sisi eksternal, risiko yang berasal dari sektor keuangan dapat berpengaruh pada likuiditas global dan tingkat investasi serta kebijakan proteksionisme sehingga dapat mengganggu perdagangan internasional. Kinerja pembangunan ekonomi pada lima tahun terakhir, pencapaian dan rencana pembangunan infrastruktur, serta arah kebijakan fiskal diharapkan memberikan pondasi yang kuat terhadap menjaga perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi dalam negeri, kinerja perekonomian Indonesia yang terus meningkat akan semakin mendekati tingkat pertumbuhan potensialnya. Kondisi ini memerlukan upaya reformasi struktural agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan kapasitas produksi. Dengan reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi lebih berkualitas sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti kemudahan berinvestasi, penyediaan infrastruktur, penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan skill tenaga kerja.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT pada tahun 2020 diperkirakan mengalami sedikit moderasi dengan tumbuh sebesar 4,9 persen. Hal ini lebih disebabkan oleh penyesuaian kinerja pertumbuhan konsumsi LNPRT yang diperkirakan masih pada tingkat moderat. Dari sisi konsumsi rumah tangga, tingkat pertumbuhan komponen dengan kontribusi terbesar ini diperkirakan tetap stabil. Pemerintah akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, Pemerintah menyiapkan program perlindungan sosial yang komprehensif dan selaras dengan profil demografi. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong pusat pertumbuhan di daerah juga dilakukan yang tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas inflasi terutama harga kebutuhan pokok.

Konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 4,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari perkiraan tahun 2019. Hal ini mengingat arah kebijakan konsumsi Pemerintah tetap untuk meningkatkan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif namun tetap dapat menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan. Terdapat beberapa kebijakan umum belanja negara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, seperti penajaman belanja barang dengan *flat policy* belanja operasional, efisiensi belanja non-operasional, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program yang relevan, serta efektivitas program perlindungan sosial melalui integrasi data.

Pada tahun 2020 ekspor dan impor diperkirakan masih terus membaik meskipun dalam tingkat yang moderat dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,7 persen dan 3,2 persen. Pada tahun 2020, ketidakpastian ekonomi global seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan negara mitra lainnya diperkirakan masih menjadi risiko utama. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan isu lingkungan terhadap komoditas utama ekspor Indonesia yaitu CPO juga menjadi risiko yang perlu diperhitungkan. Untuk mengantisipasi risiko dan meningkatkan pertumbuhan ekspor, terobosan kebijakan dilakukan melalui peningkatan kinerja sektor industri manufaktur dilakukan untuk mendukung daya saing produk yang dihasilkan. Perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Pengembangan ekspor nasional juga dilaksanakan dengan berbasis potensi dan keunggulan daerah sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, penguatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Exim Bank dalam melaksanakan mandat sebagai lembaga keuangan yang melakukan Pembiayaan Ekspor Nasional. Promosi destinasi wisata yang disertai dengan peningkatan sarana prasarana pendukung juga tetap menjadi program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor. Ke depan, ekspor jasa pariwisata tidak semata bertumpu pada jumlah kunjungan tetapi juga mendorong adanya devisa dari lamanya kunjungan. Oleh karena itu Pemerintah mendorong paket wisata yang diperkuat pada aspek atraksi yang menarik, amenitas yang berkualitas dan aksesibilitas. Lebih lanjut, pengendalian

impor pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga akan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas migas yang dapat berpengaruh pada tingginya impor. Secara umum impor juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi diperkirakan mampu tumbuh 6,0 persen. Pertumbuhan tersebut akan didukung oleh kebijakan fiskal dan nonfiskal terutama disisi moneter. Pertumbuhan investasi tersebut juga dihadapkan pada sejumlah risiko seperti masih tingginya resiko geopolitik dan ketidakpastian global yang masih akan mempengaruhi tingkat kepercayan investor, kredit dan likuiditas domestik yang terbatas, partisipasi swasta yang masih rendah, dan kurang optimalnya peran Pemerintah Daerah. Kebutuhan investasi tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp5.668,1 triliun (dapat dilihat pada **Tabel 1.3**), yang antara lain akan dipenuhi oleh sektor perbankan sebesar 10,2 persen dan sektor pasar modal sebesar 3,2 persen. Selain itu kebutuhan investasi dipenuhi oleh investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, *capital expenditure* (capex) BUMN dan perusahaan publik non-BUMN, Penanaman Modal Asing (PMA) dan swasta/masyarakat. Pemerintah menargetkan sumber investasi dari capex BUMN tumbuh sebesar 8,5 persen dari target tahun 2019. Target ini akan didukung oleh APBN, terutama melalui pembiayaan investasi karena Pemerintah masih akan tetap mengandalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung investasi Pemerintah khususnya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan menambahkan modalnya ke beberapa BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), terutama untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sektor energi dan konektivitas antar wilayah. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan PMN untuk mendukung pembiayaan kredit kepemilikan rumah maupun pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

TABEL 1.3
PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI 2019-2020
(triliun rupiah)

Kebutuhan Investasi	2019	2020
Pemerintah	456,7	516,5
- Pemerintah Pusat	189,3	232,4
- Pemerintah Daerah	267,4	284,1
BUMN	532,4	572,5
Perusahaan Publik (Non BUMN)	188,1	202,1
PMA	483,7	524.7
Swasta/Masyarakat	3.559,0	3.852,3
Total	**5.220,0**	**5.668,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam mendukung kinerja pertumbuhan investasi, Pemerintah telah dan akan terus melakukan terobosan dalam rangka memperbaiki iklim investasi melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah melakukan usaha, promosi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan partisipasi swasta. Selain itu, Pemerintah juga akan terus mempergunakan dan mengkombinasikan berbagai instrumen kebijakan fiskal (*fiscal tools*) seperti pajak dan belanja Pemerintah, kebijakan kuasi-fiskal (*quasi-fiscal*) yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat fiskal tetapi dilaksanakan diluar anggaran pemerintah, serta kebijakan nonfiskal seperti memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan peran aktif dunia usaha (*handholding*) dan Pemerintah Daerah. Perbaikan mekanisme pemberian insentif fiskal yang efektif bagi pelaku usaha pada sektor-sektor strategis juga tetap dilakukan

melalui insentif perpajakan. Dari sisi belanja, arah kebijakan belanja diarahkan pada belanja Pemerintah yang lebih produktif dan terarah, terutama belanja infrastruktur baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah akan meningkatkan efektifitas program pembangunan infrastruktur dengan melibatkan dunia usaha sehingga infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan mendukung persebaran industrialisasi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemerintah akan memperkenalkan *handholding support* dari Pemerintah kepada dunia usaha dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan Pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan memastikan kebijakan Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020 diperkirakan relatif stabil dengan tumbuh sebesar 3,7 persen. Kondisi ini terutama didukung dengan program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian, serta efisiensi produksi. Strategi kebijakan diarahkan melalui upaya mekanisasi dan implementasi teknologi produksi tepat guna yang mampu meningkatkan efisiensi dan nilai tambah pertanian, revitalisasi jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru, revitalisasi sistem perbenihan nasional, peremajaan (*replanting*) komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet rakyat, serta alokasi subsidi Pemerintah yang lebih tepat sasaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Upaya peningkatan produktivitas di sektor pertanian tersebut juga diharapkan dapat mendukung proses industrialisasi dan hilirisasi komoditas pertanian.

Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh lebih tinggi meskipun pada tingkat yang masih relatif rendah sebesar 1,9 persen sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan ekspor batubara, serta kebutuhan bahan baku untuk *smelter* yang sudah beroperasi. Namun demikian, kinerja sektor ini masih menghadapi berbagai risiko diantaranya terkait dengan kinerja produksi hulu migas yang mengalami penurunan serta dinamika permintaan dan harga komoditas pertambangan global yang cenderung berfluktuasi.

Kinerja industri pengolahan yang terus melambat menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi pada periode mendatang. Pada tahun 2020, industri pengolahan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 5,0 persen dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini dapat tercapai dengan upaya pemberian dukungan insentif fiskal yang efektif, kebijakan yang mendorong ekspor (seperti penyederhanaan prosedur ekspor dan dukungan pembiayaan ekspor), serta penyederhanaan perizinan. Sektor perdagangan diperkirakan akan tumbuh 5,5 persen dengan upaya peningkatan perdagangan antar daerah (antara lain melalui beroperasinya tol trans Sumatera dan tol trans Jawa). Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan akan tumbuh 7,3 persen sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital sedangkan sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh 5,7 persen dengan upaya penyelesaian beberapa proyek strategis nasional dan peningkatan belanja modal Pemerintah. Proyeksi pertumbuhan PDB pengeluran dan sektoral tahun 2020 dapat di lihat dalam **Tabel 1.4**.

TABEL 1.4

PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN SEKTORAL 2015 - 2020

(%, *yoy*)

Uraian	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
Pertumbuhan Ekonomi	**4,9**	**5,0**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**5,3**
Penggunaan						
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1	4,9
Konsumsi Pemerintah	5,3	-0,1	2,1	4,8	4,9	4,3
PMTB	5,0	4,5	6,2	6,7	5,7	6,0
Ekspor Barang dan Jasa	-2,1	-1,7	8,9	6,5	0,9	3,7
Impor Brg & Jasa	-6,2	-2,4	8,1	12,0	0,6	3,2
Lapangan Usaha						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,8	3,4	3,9	3,9	3,9	3,7
Pertambangan dan Penggalian	-3,4	0,9	0,7	2,2	0,9	1,9
Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,3	4,3	4,6	5,0
Pengadaan Listrik dan Gas	0,9	5,4	1,5	5,5	5,4	4,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,1	3,6	4,6	5,5	5,2	4,0
Konstruksi	6,4	5,2	6,8	6,1	6,0	5,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,5	4,0	4,5	5,0	5,1	5,5
Transportasi dan Pergudangan	6,7	7,4	8,5	7,0	7,1	7,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,3	5,2	5,4	5,7	5,5	6,0
Informasi dan Komunikasi	9,7	8,9	9,6	7,0	9,5	7,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,6	8,9	5,5	4,2	6,1	6,3
Real Estate	4,1	4,7	3,7	3,6	4,7	4,9
Jasa Perusahaan	7,7	7,4	8,4	8,6	8,5	8,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,6	3,2	2,1	7,0	5,0	4,5
Jasa Pendidikan	7,3	3,8	3,7	5,4	5,1	5,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,7	5,2	6,8	7,1	7,2	7,5
Jasa lainnya	8,1	8,0	8,7	9,0	8,8	8,9

Sumber: BPS, Bappenas dan Kemenkeu diolah

Tingkat Inflasi

Terkendalinya laju inflasi berperan penting dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laju inflasi karena dapat berdampak pada kondisi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Sementara itu, dalam kaitannya dengan penyusunan APBN, asumsi laju inflasi menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk memastikan laju inflasi terus terjaga di tingkat yang rendah dan stabil.

Stabilitas perekonomian Indonesia terjaga cukup baik selama empat tahun terakhir, salah satunya dicerminkan oleh capaian positif laju inflasi yang terkendali pada kisaran 3 persen. Pada tahun 2015, laju inflasi berhasil ditekan pada tingkat 3,4 persen (*yoy*), jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2014 yang mencapai 8,4 persen (*yoy*). Terkendalinya laju inflasi tersebut, terutama dipengaruhi oleh faktor moderasi ekonomi global dan tren penurunan harga minyak

mentah dunia sejak akhir tahun 2014. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk tetap dapat melanjutkan reformasi kebijakan subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik agar lebih tepat sasaran. Anggaran tersebut direalokasikan pada program-program prioritas Pemerintah, yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas untuk memperlancar sistem distribusi dan logistik.

Di tahun 2016, laju inflasi kembali dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah, mencapai 3,0 persen (*yoy*). Laju inflasi tersebut juga merupakan laju inflasi terendah sejak tahun 2010. Secara umum, rendahnya laju inflasi didorong oleh kebijakan pengelolaan harga energi domestik seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia. Selain itu, kondisi perekonomian global yang masih melemah yang berdampak pada moderasi perekonomian domestik serta stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah turut berkontribusi mendorong inflasi komponen inti mengalami tren menurun. Meskipun begitu, komponen harga bergejolak masih mengalami tekanan, terutama akibat kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura karena faktor gangguan cuaca dan hama.

Sementara itu, meskipun sedikit meningkat di tahun 2017, laju inflasi masih terkendali di tingkat 3,6 persen (*yoy*). Pencapaian laju inflasi ini terutama didukung oleh terkendalinya harga, terutama komoditas pangan di sepanjang tahun serta terjaganya keseimbangan fundamental permintaan dan penawaran. Terkendalinya harga pangan terutama pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) didukung oleh pengawasan distribusi yang juga melibatkan penegak hukum sehingga dapat mengantisipasi terjadinya penimbunan dan pembentukan harga yang tidak wajar. Di sisi lain, tekanan inflasi berasal dari komponen harga diatur Pemerintah sebagai dampak perbaikan skema subsidi listrik tepat sasaran, terutama untuk penyesuaian tarif pelanggan daya 900 VA yang termasuk golongan mampu.

Laju inflasi kembali melanjutkan capaian positif di tahun 2018, dengan tingkat inflasi sebesar 3,1 persen (*yoy*). Terkendalinya inflasi pangan, rendahnya inflasi harga diatur Pemerintah, dan relatif stabilnya inflasi inti di tengah tekanan eksternal menjadi faktor yang mewarnai perkembangan inflasi sepanjang tahun 2018. Meskipun sempat mengalami gejolak harga di awal tahun, komoditas beras mampu distabilkan pada triwulan II dan relatif terkendali hingga akhir tahun. Hal tersebut seiring dengan melimpahnya persediaan pada masa panen raya, stok Bulog yang aman, serta kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) yang diberlakukan sejak September. Selain itu, kenaikan harga pakan juga sempat mendorong naiknya harga daging ayam ras. Meskipun begitu, kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan harga acuan di tingkat produsen dan konsumen mendorong harga kembali stabil. Sementara itu, komponen inti sedikit mengalami peningkatan, namun masih berada pada kisaran 3 persen antara lain karena faktor depresiasi nilai tukar Rupiah.

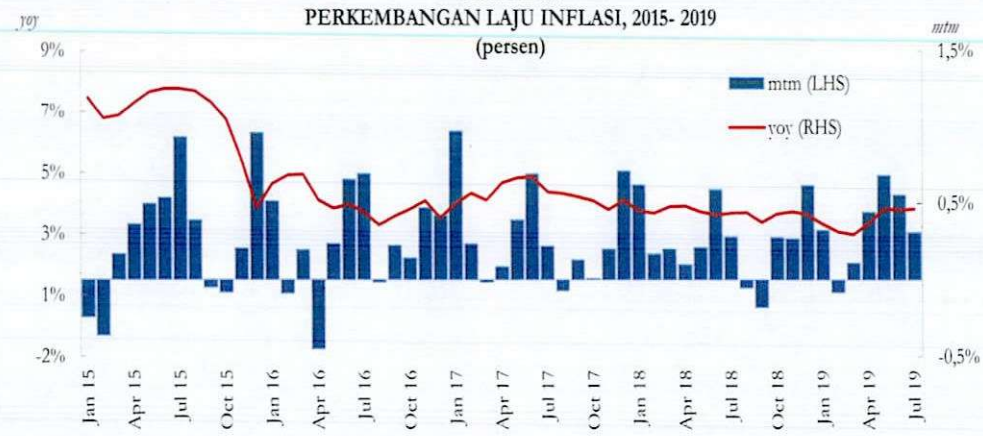
Tren positif pencapaian laju inflasi akan terus dijaga di tahun 2019 melalui konsistensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran tahun berjalan. Hingga Juli 2019, laju inflasi masih dapat dijaga sebesar 2,4 persen (*ytd*) atau 3,3 persen (*yoy*) didukung oleh terkendalinya inflasi seluruh komponen pada tingkat yang stabil dan rendah. Realisasi tersebut juga menunjukkan tingkat inflasi

yang terjaga di sepanjang bulan Ramadan dan Idul Fitri sehingga mampu menjaga daya beli dan menopang tingkat konsumsi masyarakat. Terjaganya laju inflasi hingga Juli 2019 tersebut, terutama didukung oleh terjaganya inflasi pangan, terutama terkendali harga beras dan komoditas peternakan. Sementara itu, komponen harga diatur Pemerintah relatif stabil dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan harga energi serta respons kebijakan atas kenaikan tarif angkutan udara yang meningkat sejak awal tahun.

Ke depan, Pemerintah bersama Bank Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah akan terus memastikan program pengendalian inflasi secara efektif dilakukan untuk mencapai stabilitas harga nasional sehingga laju inflasi tetap dapat berada di kisaran sasaran inflasi, yaitu sebesar 3,5±1,0 persen. Bauran kebijakan yang dijalankan Pemerintah dan otoritas moneter dalam menciptakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi efektif diharapkan mampu mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah disertai ekspektasi inflasi masyarakat yang terjaga. Pemerintah akan tetap mewaspadai risiko-risiko yang berpotensi menekan tingkat inflasi, terutama risiko gejolak harga pangan akibat potensi cuaca ekstrem dan bencana alam. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, tingkat inflasi tahun 2019 diperkirakan mencapai 3,1 persen atau di bawah asumsi APBN tahun 2019 sebesar 3,5 persen. Perkembangan inflasi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Grafik 1.4**.

Keberhasilan pengendalian laju inflasi beberapa tahun terakhir pada kisaran 3 persen diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun 2020. Pergerakan inflasi sepanjang tahun tentu akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan domestik, serta faktor musiman, seperti masa panen, HBKN (Ramadan, Idul Fitri, dan Natal), liburan sekolah dan tahun ajaran baru. Untuk itu, diperlukan sinergi kebijakan dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta strategi kebijakan yang berfokus pada upaya untuk menciptakan keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga tetap mencermati risiko-risiko yang berpotensi memberikan tekanan agar dapat dilakukan tindakan antisipasi melalui kebijakan-kebijakan

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI, 2015- 2019
(persen)



Sumber: Bank Indonesia dan BPS

pengendalian inflasi yang tepat.

Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan kebijakan alokasi anggaran subsidi, bantuan sosial, serta jaminan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program perlindungan sosial lainnya. Program KPSH juga dilaksanakan setiap bulan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Pemerintah juga akan menempuh kebijakan operasi pasar dan pasar murah, terutama di masa HBKN atau saat terjadi gejolak harga.

Strategi kebijakan pengendalian inflasi juga ditempuh melalui upaya menjamin ketersediaan pasokan. Pemerintah berupaya keras untuk menguatkan sisi penawaran dengan melakukan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui dukungan subsidi pupuk dan kredit sektor pertanian, bantuan sosial benih dan alat mesin pertanian (alsintan), serta pembangunan infrastruktur pertanian, berupa waduk dan embung. Selain itu, strategi menjamin ketersediaan pasokan akan dilakukan melalui perbaikan manajemen tanam dan tata niaga pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan antarwaktu. Alokasi dan skema anggaran untuk cadangan pangan juga terus diperkuat baik di tingkat pusat dan daerah sehingga dapat secara optimal mengatasi kurangnya pasokan. Ketersediaan pasokan yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan pangan antarwaktu diharapkan dapat mendukung terwujudnya stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Selain penguatan dari sisi pasokan, Pemerintah juga akan mengupayakan terciptanya kelancaran distribusi, salah satunya melalui program pembangunan dan perbaikan infrastruktur konektivitas. Hal ini ditempuh untuk menciptakan distribusi barang hingga ke seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan secara efisien sehingga mewujudkan biaya logistik yang lebih murah. Kebijakan untuk memastikan kelancaran distribusi ini juga diperkuat dengan pengawasan yang melibatkan penegak hukum sehingga dapat mewujudkan terbentuknya harga yang wajar dan mengantisipasi terjadinya penimbunan barang, terutama pada masa HBKN. Selain itu, pengembangan kerja sama antardaerah juga terus didorong untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga serta membantu kelancaran arus barang dari daerah produsen ke konsumen. Kelancaran distribusi juga diupayakan melalui pembangunan pasar induk serta pengembangan sektor ekonomi digital terkait agribisnis dalam rangka meningkatkan efisiensi peredaran arus barang.

Strategi kebijakan lainnya yang akan ditempuh Pemerintah, yaitu dengan melakukan program-program komunikasi yang efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Hal tersebut ditempuh melalui pembangunan sistem informasi harga pangan strategis dalam rangka menciptakan informasi harga yang lebih kredibel, koordinasi kebijakan pengendalian harga pusat dan daerah serta antardaerah, serta perbaikan kualitas data statistik dalam menciptakan data inflasi yang semakin akurat. Selain itu, Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah akan semakin meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi pada level yang rendah dan stabil. Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia semakin dikuatkan melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan strategi-strategi yang telah dituangkan dalam peta jalan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di

atas, laju inflasi tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran 3,1 persen, masih berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2020 sebesar 3,0 persen ± 1,0 persen.

Nilai Tukar Rupiah

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki pengaruh pada postur APBN baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan belanja APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, antara lain penerimaan pajak perdagangan internasional, PNBP migas, belanja subsidi energi serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri.

Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang periode 2015-2018 relatif mengalami pelemahan sebelum mengalami penguatan sejak awal 2019. Ketidakpastian global hingga tahun 2018 mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Setelah mengalami tren penguatan sepanjang tahun 2016-2017, nilai tukar Rupiah kembali mengalami tekanan dalam 10 bulan pertama tahun 2018. Selama Februari-Oktober 2018, Rupiah terdepresiasi 12,5 persen dan sempat mencapai level Rp15.235/US$. Faktor utama yang menyebabkan tekanan terhadap Rupiah adalah ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR), tensi perdagangan antara AS dan Tiongkok, isu geopolitik, dinamika Brexit, dan krisis ekonomi di Turki dan Argentina, yang meningkatkan persepsi risiko di negera berkembang.

Kenaikan harga dolar AS dalam periode 2015-2018 juga disebabkan oleh naiknya harga aset keuangan AS secara relatif terhadap aset keuangan negara lain sebagai dampak perbaikan ekonomi AS. Perbaikan ekonomi AS juga mendorong menyempitnya perbedaan pertumbuhan ekonomi (*real GDP growth differential*) antar negara berkembang dan AS sehingga memperlambat insentif investasi ke luar AS. Selain itu, kenaikan suku bunga The Fed juga memperbesar perbedaan suku bunga pasar keuangan (*interest rate differential*) antar negara berkembang dan AS, sehingga mendorong *capital outflow* melalui investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya dari negara berkembang ke AS.

Dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran Indonesia (NPI), baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Sejak tahun 2014, terjadi defisit transaksi berjalan terutama yang disebabkan oleh defisit neraca perdagangan. Sementara dari sisi transaksi modal dan finansial, selama periode tersebut terdapat peningkatan arus modal masuk, terutama pada instrumen investasi portofolio. Peningkatan ini didorong oleh preferensi investor global untuk menanamkan modal ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Kedua kondisi ini memberikan dampak yang berbeda terhadap pergerakan nilai tukar, namun secara umum tekanan depresiasi relatif lebih besar. Di tahun 2019, indikator transaksi berjalan masih menjadi faktor risiko yang berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

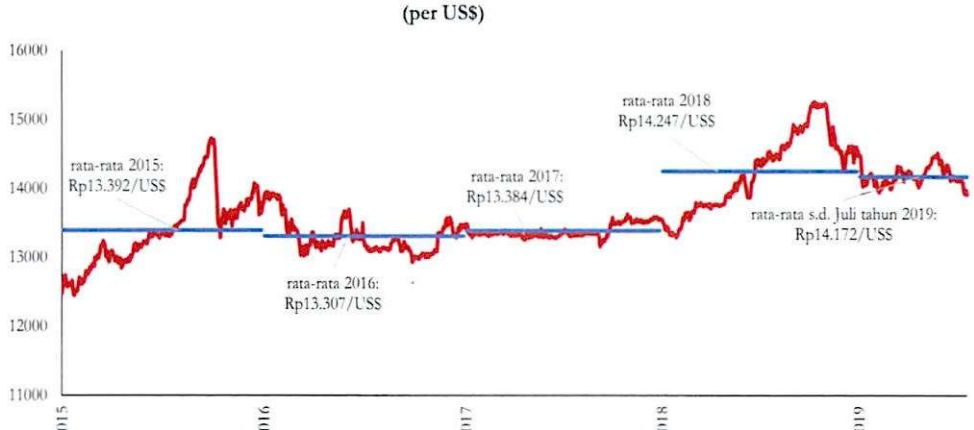
Respon kebijakan antisipatif yang diterapkan Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mengembalikan persepsi positif investor. Hal ini terlihat dengan meningkatnya aliran modal masuk ke pasar dalam negeri selama November-Desember 2018. Masuknya aliran modal ini pada gilirannya turut mendorong terjadinya penguatan nilai tukar Rupiah selama

November-Desember 2018 sebesar 4,7 persen. Walaupun cenderung menguat di akhir tahun 2018, nilai tukar Rupiah selama tahun 2018 yang secara rata-rata mencapai Rp14.247/US$ masih melemah 6,4 persen (*yoy*) dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp13.384/US$. Apabila dilihat secara *point to point*, nilai tukar Rupiah di 2018 melemah 6,9 persen dibandingkan tahun 2017 dan ditutup pada level Rp14.481/US$. Meskipun demikian, pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut masih lebih rendah dari pelemahan Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brazil, dan Lira Turki.

Perubahan arah kebijakan moneter AS sebagai dampak dari tanda-tanda pelemahan ekonomi AS memberikan ruang pada penguatan nilai tukar negara-negara berkembang termasuk Indonesia sejak awal tahun 2019. Dengan arah kebijakan moneter AS yang mulai *dovish*, arus dana investor global mulai mengalir kembali ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Hingga Juni 2019, aliran modal masuk (*capital inflow*) ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp164,3 triliun, yang terdiri dari saham sebesar Rp68,8 triliun dan SBN sebesar Rp95,5 triliun. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana terjadi *net capital outflow* sebesar Rp55,4 triliun. Tingginya *net capital inflow* tersebut turut membantu terjadinya penguatan pasar keuangan di Indonesia. Setelah dibuka dengan sedikit melemah dibanding akhir tahun 2018, nilai tukar rupiah menunjukan tren penguatan sampai dengan pertengahan tahun 2019. Nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi sebesar 3,1 persen secara *year to date* (*ytd*) ke posisi Rp14.026 per dolar AS pada akhir Juli 2019. Ke depan, pergerakan nilai tukar Rupiah diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tekanan yang bersumber antara lain dari sentimen perang dagang, dan isu geopolitik. Perkembangan rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Grafik 1.5**.

Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup besar terutama pada pertengahan pertama tahun 2018, yang sampai dengan April 2018 telah naik lebih dari 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelemahan kondisi eksternal ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan penurunan ekspor dan impor di tahun 2019 mengurangi tekanan pada nilai tukar

GRAFIK 1.5
PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TUKAR TAHUN 2015-2019
(per US$)



Sumber: diolah dari sumber referensi kurs JISDOR Bank Indonesia

Rupiah, walaupun perlu diwaspadai dampak dari penurunan ekspor dan impor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan berbagai tantangan domestik dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi, moneter - makroprudensial yang berhati-hati, serta koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp14.250/US$. Iklim investasi yang lebih baik dan masih kuatnya ekonomi domestik akan menjadi faktor penarik arus modal asing ke dalam negeri.

Pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2020 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain masih tingginya ketidakpastian global yang bersumber pada masih adanya risiko berlanjutnya perang dagang dan dampaknya terhadap pertumbuhan volume perdagangan dan ekonomi dunia. Selain itu, masih belum pulihnya ekonomi global yang berdampak pada pergerakan harga komoditas yang relatif stagnan akan berdampak pada kinerja ekspor nasional. Hal positif dari faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah berasal dari perubahan arah kebijakan The Fed yang diperkirakan akan lebih *dovish* karena kondisi perekonomian AS yang cenderung mengalami pelemahan. Perbaikan peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings dan peningkatan peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Yearbook juga menjadi faktor eksternal positif yang mampu mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Dari sisi domestik, pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat memperbaiki fundamental perekonomian nasional sehingga semakin tahan terhadap guncangan dan dapat mengurangi risiko arus modal keluar yang dapat berujung pada depresiasi nilai tukar Rupiah. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi yang tercermin pada membaiknya peringkat daya saing Indonesia serta peringkat utang dapat menjadi faktor pendorong penguatan nilai tukar Rupiah. Namun di sisi lain, masih tingginya kebutuhan investasi diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja Neraca Pembayaran yang dapat menjadi faktor penekan nilai tukar Rupiah.

Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diupayakan melalui fasilitas *second line defense* dalam forum-forum kerjasama internasional dan regional, diantaranya melalui skema ASEAN Swap Agreement (ASA), Bilateral Swap Agreement (BSA) dan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM). Selain itu, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand juga telah menyepakati *local currency settlement framework* sebagai bentuk kerangka kerjasama guna mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal.

Dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor tersebut di atas, termasuk dampak dari kebijakan stabilitas ekonomi makro baik dari otoritas fiskal maupun moneter, nilai tukar Rupiah yang menjadi asumsi dasar penyusunan APBN tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp14.400 per dolar AS.

Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan

Pergerakan suku bunga SPN 3 bulan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan mengakibatkan pembayaran bunga utang yang lebih tinggi, yang mendorong kenaikan defisit, atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan juga menjadi suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SBN dengan kupon bunga mengambang.

Pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2015-2019 sangat dipengaruhi oleh kondisi likuiditas global dan domestik. Di periode 2015-2018, kondisi likuiditas global mengalami pengetatan walaupun di awal tahun 2019 mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ketatnya likuiditas pasar keuangan global berawal dari dihentikannya program pembelian aset-aset keuangan AS oleh The Fed (*tapering*), yang merupakan awal dari normalisasi kebijakan moneter AS. Tahap pertama normalisasi dimulai pada Desember 2015 saat FFR dinaikkan dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen, dan kemudian menjadi 0,75 persen per Desember 2016. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2017 seiring cepatnya perbaikan ekonomi AS. FFR naik sebanyak tiga kali menuju kisaran 1,25 hingga 1,5 persen sepanjang tahun 2017. Dalam paruh pertama tahun 2018, FFR juga telah naik dua kali dan mencapai kisaran 1,75 persen hingga 2,0 persen.

Di tahun 2019 The Fed mengubah arah kebijakan moneternya, dengan menghentikan normalisasi, setelah data-data perekonomian AS menunjukkan kondisi perekonomian AS mengalami perlambatan. Perubahan arah normalisasi kebijakan moneter AS melalui penurunan suku bunga ini sedikit mengurangi ketatnya likuiditas global di awal tahun 2019. Di samping kebijakan moneter AS, terdapat beberapa sumber tekanan eksternal lainnya yang memberikan tekanan pada likuiditas global seperti pemulihan perekonomian Uni Eropa dan Jepang yang berlangsung lambat serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Dinamika kebijakan moneter The Fed dan tekanan faktor eksternal tersebut mempengaruhi pergerakan likuiditas pasar keuangan global jangka pendek seperti *London Interbank Overnight Rate* (LIBOR) 3 bulan berdenominasi dolar AS yang meningkat lebih dari 200 bps sepanjang periode 2014-2018. Di semester pertama tahun 2018 saja, LIBOR telah naik hampir 60 bps. Seiring dengan perubahan arah kebijakan moneter AS, LIBOR 3 bulan berdenominasi dolar AS yang di akhir tahun 2018 sempat menyentuh 3 persen terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,17 persen di akhir Juni 2019.

Dari sisi domestik, sumber tekanan suku bunga SPN 3 bulan sampai dengan tahun 2015 adalah kenaikan laju inflasi di awal tahun yang disebabkan oleh program reformasi subsidi energi Pemerintah di tahun 2014 dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun demikian, tingkat inflasi yang cenderung menurun dan stabil di tahun 2016 memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya. Dari tingkat tertingginya di tahun 2015 sebesar 7,5 persen, suku bunga acuan BI terus mengalami penurunan hingga meyentuh level 4,25 persen di akhir tahun 2017. Kondisi likuiditas yang ketat di tahun 2018 membuat suku bunga acuan kembali meningkat hingga mencapai 6 persen di akhir tahun 2018 sebelum kemudian sedikit menurun menjadi 5,75 persen di bulan Juli 2019.

Dalam rangka peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan memperbaiki likuiditas perekonomian domestik, selain memperkenalkan suku bunga acuan yang baru yaitu *7-Day Reverse Repo Rate* (7DRR) yang berlaku efektif mulai Agustus 2016, BI juga menempuh pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Pelonggaran kebijakan makroprudensial dilakukan antara lain dengan meningkatkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV), penyesuaian uang muka kendaraan bermotor, serta penyesuaian terhadap rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Non-Performing Financing* (NPF) dalam ketentuan LTV. Penurunan suku bunga acuan BI, pelonggaran kebijakan makroprudensial beserta upaya pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) dan pengembangan akses jasa keuangan (*financial inclusion*) telah mendorong turunnya biaya dana yang turut berkontribusi pada fundamental perekonomian yang cukup kuat di tahun 2017.

Selama tahun 2018, rata-rata suku bunga SPN 3 Bulan mencapai 5,0 persen. Rata-rata tersebut relatif stabil dibanding rata-rata tahun 2017, namun masih lebih rendah dibanding asumsi APBN 2018 sebesar 5,3 persen. Perkembangan suku bunga SPN 3 bulan selama tahun 2018 dipengaruhi oleh kondisi likuiditas global dan faktor eksternal yang kurang kondusif. Faktor faktor peningkatan FFR, kenaikan suku bunga obligasi US *Treasury*, Brexit, dan ketidakpastian pasar keuangan global telah memicu pergerakan arus modal investor ke instrumen negara maju (*safe haven*). Pada saat yang sama, Bank Indonesia telah meningkatkan suku bunga acuan dalam negeri untuk mengatasi tekanan nilai tukar yang terjadi. Kondisi ini telah menyebabkan penurunan likuiditas di pasar domestik. Pengetatan likuiditas ini telah mendorong kenaikan suku bunga beberapa instrumen keuangan, termasuk suku bunga SPN 3 Bulan mulai bulan Mei 2018.

Di tengah ketatnya likuiditas dalam negeri, kenaikan suku bunga SPN 3 bulan mulai pertengahan tahun 2018 tidak dapat dihindari mengingat masih tingginya kebutuhan pembiayaan dan manajemen kas fiskal. Namun demikian, strategi dan pengelolaan fiskal yang sehat terus dipertahankan untuk tetap meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrument obligasi negara. Penerimaan yang sehat, belanja yang berkualitas, defisit yang terjaga, merupakan hal-hal yang terus menjadi bagian kebijakan fiskal. Di samping itu, komunikasi kepada investor mengenai perkembangan perekonomian dan kebijakan fiskal yang terus menerus dilakukan, turut menjamin terjaganya kepercayaan investor. Faktor pengelolaan kebijakan fiskal yang baik ini berdampak positif terhadap tingkat suku bunga obligasi negara, sehingga realisasi SPN 3 bulan di tahun 2018, masih dapat ditekan di bawah asumsinya dalam APBN 2018. Hasil tersebut tentu membawa implikasi positif terhadap penurunan beban biaya utang dari perkiraan sebelumnya.

Sampai dengan bulan Juli tahun 2019, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,79 persen. Kecenderungan lebih tingginya *yield* SPN 3 bulan dipengaruhi antara lain sentimen global yang bersumber pada perang dagang. Selain itu, tingkat bunga SPN juga dipengaruhi oleh relatif ketatnya likuiditas perbankan di Indonesia yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan. Namun demikian memasuki semester II 2019 dengan indikasi kebijakan Bank Sentral AS yang cenderung *dovish* serta

mulai membaiknya kondisi likuiditas domestik, rata-rata *yield* SPN 3 bulan pada 2019 diperkirakan akan mampu ditekan mencapai 5,6 persen. Perkembangan suku bunga SPN 3 bulan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Grafik 1.6**.

Dinamika faktor eksternal dan internal akan mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020. Ketidakpastian pemulihan ekonomi global menimbulkan sentimen negatif pada perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia di saat investor memilih untuk berinvestasi di negara-negara *safe havens*. Arus modal keluar dari negara berkembang pada gilirannya akan menimbulkan dorongan kenaikan suku bunga SPN 3 bulan di Indonesia.

Di sisi lain, meningkatnya kemungkinan pelemahan ekonomi di Amerika Serikat mendorong The Fed mengubah arah kebijakan moneternya menjadi lebih longgar, yang berpotensi memberikan dampak positif dalam bentuk aliran modal masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, menguatnya sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia yang berasal dari kenaikan peringkat utang Indonesia dari lembaga pemeringkat S&P Global Ratings dan perbaikan daya saing Indonesia dalam IMD *World Competitiveness Yearbook* menjadi faktor positif yang mampu mendorong masuknya arus modal masuk ke Indonesia.

Di sisi domestik, pergerakan suku bunga SPN 3 bulan antara lain dipengaruhi oleh perspektif pelaku pasar dalam melihat apakah pengelolaan fiskal dapat menghasilkan postur APBN yang sehat dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Pemerintah terus mendorong pengelolaan APBN menjadi lebih produktif dan berdaya tahan dengan mempertimbangkan faktor risiko dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu, suku bunga SPN 3 bulan juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian domestik, nilai tukar yang stabil, inflasi yang terjaga pada tingkat yang rendah serta kondisi likuiditas sektor keuangan yang baik. Laju inflasi yang stabil pada tingkat yang rendah juga akan memberikan ruang pada pelonggaran kebijakan moneter yang berdampak pada semakin menariknya investasi di pasar SBN.

Dampak bersih dari berbagai faktor tersebut di atas akan menentukan pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut di atas, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020 diperkirakan akan berada di kisaran 5,4 persen.

GRAFIK 1.6
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3-BULAN, 2015–2019



Sumber: Kementerian Keuangan

Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP)

Harga minyak mentah Indonesia bergerak sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah global yang mengalami tren penurunan sejak semester II tahun 2014. Di awal tahun 2015, harga minyak mentah global menyentuh kisaran US$50 per barel. Penemuan *shale oil* di Amerika Serikat (AS) dan Kanada, serta keputusan OPEC untuk mempertahankan tingkat produksi minyak mentah menjadi faktor yang mendorong penurunan harga di akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2015. Meskipun demikian, harga minyak mentah sempat meningkat hingga mencapai kisaran US$60 di pertengahan tahun 2015 dikarenakan ketegangan politik di Timur Tengah. Namun, harga kembali menurun seiring dengan pencabutan sanksi ekonomi internasional Iran oleh Dewan Keamanan PBB. Selain itu, pasokan minyak mentah global semakin melimpah dengan turunnya permintaan minyak mentah dikarenakan moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai konsumen minyak mentah terbesar di dunia. Di akhir tahun 2015, harga minyak mentah global tercatat pada kisaran US$40 per barel, lebih rendah dibandingkan harga di awal tahun.

Pada tahun 2016, harga minyak mentah sempat tercatat berada di titik terendahnya sejak tahun 2004, yaitu pada US$30 per barel. Akan tetapi, harga kembali bergerak dalam tren meningkat, antara lain dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas perekonomian global yang mendorong naiknya permintaan, terutama Tiongkok dan Jepang. Selain itu, produksi *shale oil* AS juga menurun akibat tingkat harga minyak mentah yang terlalu rendah sehingga tidak dapat menutup biaya produksi. Di akhir tahun 2016, negara-negara OPEC dan 11 negara Non-OPEC bersepakat untuk memangkas produksi minyak mentah pada semester I tahun 2017. Kesepakatan tersebut memberikan sentimen positif bagi harga minyak mentah sehingga harga meningkat hingga mencapai US$53 per barel.

Harga minyak mentah masih cenderung meningkat di tahun 2017. Di awal tahun, harga bergerak di kisaran US$55 per barel melanjutkan peningkatan harga di akhir tahun 2016. Tingkat kepatuhan negara-negara OPEC di awal tahun masih tinggi pada kisaran 85 persen dan menurun di pertengahan tahun seiring dengan kekhawatiran atas kehilangan pangsa pasar di tengah semakin meningkatnya jumlah produksi minyak mentah negara-negara Non-OPEC, terutama AS. Faktor tersebut mendorong harga minyak mentah di pertengahan tahun bergerak sedikit menurun pada kisaran US$57 per barel. Meskipun demikian, pada akhir tahun 2017 harga minyak mentah kembali bergerak meningkat hingga mencapai kisaran US$64 per barel, dipengaruhi oleh perpanjangan kesepakatan pemangkasan produksi minyak mentah oleh negara-negara OPEC dan Rusia hingga akhir tahun 2018. Selain itu, terjadi peningkatan permintaan minyak mentah di akhir tahun akibat suhu dingin yang ekstrem. Rata-rata harga minyak mentah dunia tahun 2017 tercatat sebesar US$54 per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak mentah tahun 2015 dan 2016 yang tercatat masing-masing sebesar US$49 per barel dan US$40 per barel.

Tren peningkatan harga minyak mentah di akhir tahun 2017 masih terus berlanjut hingga awal triwulan IV tahun 2018. Pergerakan harga minyak mentah sepanjang tahun 2018 lebih dipengaruhi oleh gangguan geopolitik antara AS dengan negara Timur Tengah, seperti Suriah dan Iran, serta konflik internal

di beberapa negara produsen minyak di Afrika. Harga minyak mentah pada bulan Oktober 2018 tercatat mencapai US$77 per barel, tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh keluarnya AS dari kesepakatan pencabutan sanksi terhadap Iran sehingga mendorong suplai minyak mentah global menurun. Selain itu, penurunan produksi minyak mentah di tahun 2018 semakin tajam seiring dengan gangguan politik dan ekonomi di Venezeula yang selanjutnya berpengaruh pada produksi minyak mentah. Meskipun demikian, harga minyak mentah di akhir tahun 2018 tercatat mengalami penurunan secara signifikan hingga pada level US$58 per barel dikarenakan AS memberikan kebebasan *(waiver)* pada akhir tahun kepada Iran untuk tetap dapat bertransaksi dengan beberapa negara konsumen utamanya seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Yunani. Walaupun OPEC memutuskan untuk tetap melanjutkan pemangkasan produksi minyak mentah hingga semester I 2019, harga masih mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 diperkirakan lebih rendah dibanding 2018 sehingga timbul kekhawatiran kelebihan pasokan minyak mentah akibat menurunnya permintaan minyak mentah global.

Pergerakan harga minyak mentah di tahun 2019, dimulai pada titik yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Akan tetapi, seiring dengan tingginya komitmen negara OPEC+ dalam melaksanakan pemangkasan produksi serta pemberian sanksi oleh AS kepada perusahaan minyak terbesar Venezuela, harga minyak mentah bergerak meningkat hingga mencapai level yang sama di tahun 2018, US$68 per barel pada bulan April-Mei. Meskipun demikian, di bulan Juni harga minyak mentah kembali bergerak menurun akibat kekhawatiran penurunan pasokan minyak mentah dengan kembali memanasnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. International Energy Agency (IEA) merevisi ke bawah proyeksi permintaan minyak mentah global menjadi 1,1 juta barel per hari, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal tahun sebesar 1,2 juta barel per hari. Oleh karena itu, US Energy Information Administration (EIA) memperkirakan cadangan minyak mentah global akan meningkat sebesar 0,1 juta barel per hari hingga akhir tahun 2019.

Pada awal Juli 2019, OPEC dan Rusia (OPEC+) menyepakati untuk memperpanjang pemangkasan produksi minyak mentah hingga Maret 2020. Meskipun demikian, harga masih bergerak lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, yaitu pada kisaran US$61-63 per barel. Hal tersebut dikarenakan proyeksi produksi minyak mentah yang diperkirakan masih tumbuh dengan sumbangan terbesar berasal dari negara Non-OPEC khususnya AS. EIA memperkirakan hingga akhir tahun harga akan stabil bergerak pada level yang sama sehingga rata-rata tahun 2019 untuk Brent diperkirakan sebesar US$67 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) mencapai US$60 per barel.

Mempertimbangkan dinamika pergerakan harga minyak dunia di atas, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada semester II tahun 2019 diperkirakan bergerak pada level yang sama dengan semester I sehingga rata-rata tahun 2019 diperkirakan mencapai US$63 per barel. Meskipun demikian, masih terdapat potensi kenaikan harga yang berasal dari ketegangan politik Timur Tengah, yaitu kekhawatiran penyerangan kapal-kapal dagang yang melewati Selat Hormuz sebagai salah satu jalur perdagangan utama dunia. Selain

itu, faktor musiman peningkatan permintaan pada masa menjelang dan saat musim dingin di triwulan IV juga menjadi faktor yang mendorong harga naik. Perkembangan ICP tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Grafik 1.7**.

Perkembangan ekonomi global menjadi faktor yang berpengaruh pada keseimbangan pasar komoditas dunia, termasuk minyak mentah. Aktivitas perekonomian global diperkirakan mulai mengalami pemulihan di tahun 2020. Hal ini turut berpengaruh pada proyeksi permintaan minyak mentah global yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,4 juta barel per hari, lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan minyak mentah tahun 2019 sebesar 1,1 juta barel per hari. US Energy Information Administration (EIA) memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak mentah, terutama berasal dari permintaan AS, Tiongkok, India, dan Rusia. Sementara itu, EIA memperkirakan produksi OPEC mencapai 29,7 juta barel per hari, lebih rendah dibanding produksi tahun 2018 dan 2019. Penurunan proyeksi produksi minyak mentah OPEC disebabkan oleh berkurangnya secara signifikan produksi minyak mentah Venezuela dan Iran karena masih berlakunya sanksi dari AS.

Di samping itu, mulai diterapkannya pembatasan tingkat sulfur pada kapal-kapal tanker oleh Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organizations/IMO) sejak 1 Januari 2020 diperkirakan akan turut berpengaruh pada pola distribusi, suplai, dan permintaan minyak mentah dunia hingga ke harga. Kebijakan tersebut akan membatasi tingkat sulfur pada bahan bakar kapal sebesar 0,5 persen dari berat yang diangkut, memangkas cukup besar dari pembatasan sebelumnya yang sebesar 3,5 persen. Kebijakan tersebut diperkirakan sedikit mendorong kenaikan harga. Meskipun demikian, pasar minyak mentah dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC+ yang akan berakhir pada Maret 2020. Selain itu, produksi minyak mentah dari negara-negara Non-OPEC diperkirakan masih akan mengalami peningkatan, utamanya berasal dari AS dan Kanada. Produksi minyak mentah AS diperkirakan akan tumbuh hingga mencapai 13,3 juta barel per hari dan akan mulai menjadi net eksportir minyak mentah dan produk turunannya.

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, proyeksi harga minyak mentah jenis Brent dan WTI menurut EIA, masing-masing mencapai

GRAFIK 1.7
PERKEMBANGAN INDONESIA CRUDE PRICE (ICP) , 2015 - 2019
(US$/Barel)



Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan , diolah

US$67 dan US$63 per barel di tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, ICP yang bergerak terutama mengacu pada harga minyak mentah jenis Brent diperkirakan dapat mencapai US$63 per barel.

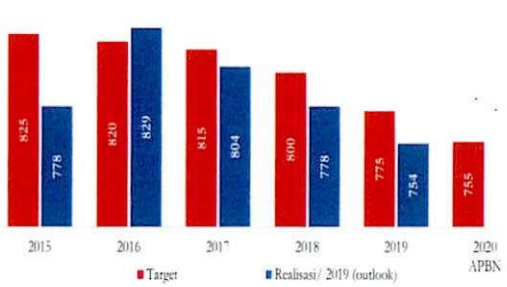
Lifting Minyak dan Gas Bumi

Dalam periode 2015-2018, *lifting* minyak dan gas bumi secara rata-rata mengalami penurunan (dapat dilihat pada **Grafik 1.8 dan Grafik 1.9**). Penurunan tersebut dipengaruhi berbagai faktor teknis dan non-teknis, seperti kegiatan pengeboran dan perawatan sumur yang tidak sesuai target, frekuensi gangguan produksi (*unplanned shutdown*) yang terjadi, serta *onstream* proyek yang tidak berjalan sesuai rencana. Di samping itu, faktor gejolak harga minyak dunia pada periode tersebut juga memberikan pengaruh ketidakpastian pada proses produksi. Pada 2018, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi hampir mendekati target yang ditetapkan dalam APBN. *Lifting* minyak pada tahun 2018 sebesar 778 ribu barel per hari (mencapai 97 persen dari target APBN). Produksi minyak mentah ditopang oleh produksi dari Lapangan Banyu Urip-Blok Cepu. Sementara itu, *lifting* gas 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari (mencapai 95 persen dari target APBN). Kegiatan produksi dari Blok Tangguh menjadi penopang utama kinerja produksi gas alam di tengah penurunan yang terjadi di Blok Mahakam.

Kegiatan produksi dan *lifting* migas di tahun 2019 masih menghadapi tantangan dan tren penurunan produksi dan *lifting*. Hal ini disebabkan oleh kondisi lapangan migas utama yang sebagian besar telah mengalami tren penurunan produksi. Selain itu khusus untuk komoditas gas alam, aspek pemasaran dan penjualan (*off-take*) juga masih menghadapi tantangan rendahnya tingkat penyerapan pasar. Meski demikian, berbagai upaya optimalisasi produksi dan aktivitas pengeboran dan kerja ulang sumur-sumur yang ada terus dilakukan guna menahan penurunan yang lebih dalam. Selain itu, terdapat rencana 11 proyek migas yang ditargetkan akan berproduksi pada semester II tahun 2019 dan diharapkan menjadi sumber produksi di tahun-tahun berikutnya. Mempertimbangkan kondisi tersebut, rata-rata *lifting* minyak mentah di 2019 diperkirakan hanya mampu mencapai 754 ribu bph dan *lifting* gas bumi mencapai 1.072 ribu bsmph, sedikit di bawah target APBN tahun 2019 yang masing-masing sebesar 775 ribu bph dan 1.250 ribu bsmph.

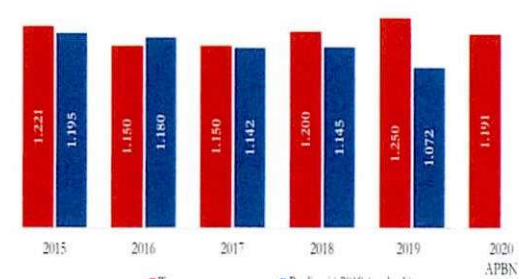
Untuk tahun 2020, target *lifting* migas masih menghadapi tantangan penurunan alamiah pada sumber produksi migas utama sehingga

GRAFIK 1.8
PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI
2015-2020 (rbph)



Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN LIFTING GAS
2015-2020 (rbph)



Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan

diperkirakan sedikit menurun dari capaian target 2019, yakni mencapai 1,946 juta bsmph terdiri atas minyak bumi sebesar 755 ribu bph dan gas bumi sebesar 1,191 juta bsmph. Guna mencapai target produksi tersebut, upaya peningkatan produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi yang telah dijalankan di tahun 2019 akan menjadi acuan untuk kegiatan serupa di tahun 2020. Kegiatan pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur tetap menjadi program kerja utama yang akan didorong untuk semakin masif dilaksanakan. Selain itu, kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, seperti survey seismik dan pengembangan *Enhance Oil Recovery* (EOR) juga terus dilakukan guna mendukung proses produksi migas.

Untuk keberlanjutan produksi di masa yang akan datang, Pemerintah akan terus mendorong perbaikan institusi melalui penyederhanaan proses birokrasi dan perijinan, serta mendorong aktivitas investasi baik di sisi ekplorasi maupun ekploitasi. Salah satu bentuk perbaikan institusi adalah dengan mendorong penggunaan skema kerjasama bagi hasil dimuka (*gross split*) yang lebih efisien dan menyederhanakan administrasi birokrasi. Dari sisi peningkatan investasi, kemudahan pemberian ijin rencana pengembangan (*plan of development*) akan terus dilakukan guna memberikan kepastian usaha bagi investor dalam mengembangkan lapangan-lapangan utama (*giant fields discovery*). Hingga saat ini, sudah teridentifikasi 10 titik *giant fields* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya penemuan Lapangan Kaliberau Dalam 2X Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang merupakan penemuan sumur cadangan gas terbesar keempat di dunia dengan potensi sebesar 2 triliun kaki kubik. Selain itu, Pemerintah juga melaksanakan *exploration roadshow* ke berbagai negara guna menjaring potensi investor serta mendorong peran Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI) sebagai institusi yang menjadi sumber informasi bagi investor terkait data pengembangan hulu migas, khususnya potensi *giant discovery* lainnya. IOGI merupakan lembaga pusat data hulu migas yang menjadi sumber data untuk pengembangan industri hulu migas serta sumber data dan informasi untuk calon investor. Koordinasi yang erat dan komitmen bersama antara instansi Pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor hulu migas mutlak dijalankan guna menjaga iklim investasi yang kondusif termasuk dengan memberikan insentif fiskal secara selektif.

1.3 Pencapaian Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada periode tersebut, sasaran pembangunan diantaranya tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka dan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2015-2018, perekonomian nasional mampu dijaga tumbuh positif mencapai rata-rata 5,04 persen, yang diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rasio gini, serta kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat kemiskinan terus menurun di bawah *single digit* yakni menjadi 9,41 persen per Maret 2019, yang merupakan level terendah sejak era kemerdekaan Republik Indonesia. Keberhasilan ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tercipta semakin berkualitas dan inklusif serta berhasilnya program-program perlindungan sosial Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Indikator Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2015-2018 telah mengalami penurunan yakni dari 6,18 persen di Agustus 2015 menjadi 5,34 persen di Agustus 2018. Di periode yang sama, lapangan kerja yang tercipta semakin besar yaitu dari 114,8 juta orang menjadi 124,0 juta orang atau tumbuh 8,0 persen (9,2 juta lapangan kerja baru tercipta). Meskipun dengan tren positif, permasalahan ketenagakerjaan seperti rendahnya produktivitas, kurang fleksibelnya pasar kerja, dan ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri tetap menjadi tantangan besar bangsa yang harus segera diatasi. Rendahnya produktivitas tenaga kerja diindikasikan oleh sektor informal yang masih mendominasi, yakni mencapai 57 persen dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal tersebut umumnya merupakan sektor yang belum terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan porsi sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari periode 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 1.10**.

Pada Februari 2019, TPT terus melanjutkan tren membaik atau menurun menjadi 5,01 persen. Hal ini mengindikasikan jumlah pengangguran masih mencapai 6,82 juta orang dari total angkatan kerja yang berjumlah 136,18 juta orang. Capaian TPT ini merupakan angka terendah yang berhasil dicapai Pemerintah sejak era reformasi. Keberhasilan dalam menurunkan TPT tersebut merupakan pencapaian yang positif oleh Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Tren ini diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun 2020 sehingga TPT diharapkan berada pada kisaran 4,8 – 5,0 persen. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya menurunkan indikator TPT di tengah jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dan era bonus demografi yang diperkirakan masih berlangsung hingga tahun 2030-an.

Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan dalam periode 2015-2018 telah mengalami penurunan yakni dari 11,1 persen di September 2015 menjadi 9,66 persen di September 2018. Di periode yang

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)
PER FEBRUARI, 2015-2020



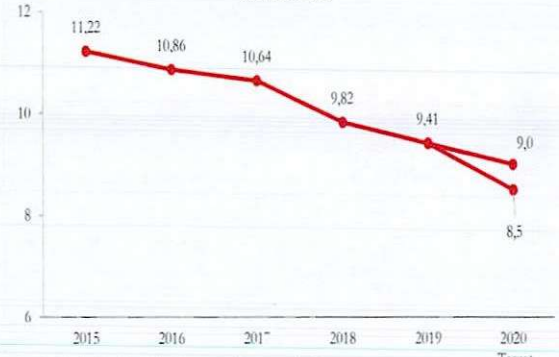
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

sama, jumlah penduduk miskin telah menurun dari 28,51 juta orang menjadi 25,67 juta orang, atau telah turun sebanyak 1,44 persen (2,84 juta orang keluar dari kemiskinan). Meskipun dengan tren positif, permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Penduduk miskin harus mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga memperoleh penghasilan yang lebih baik dan mampu keluar dari jurang kemiskinan. Selain itu, untuk memutus rantai kemiskinan Pemerintah akan memaksimalkan pemberdayaan penduduk miskin dan rentan serta mengoptimalkan efektivitas pemberian bantuan sosial.

Pada periode Maret 2019, berbagai upaya Pemerintah dalam menurunkan kemiskinan telah menunjukkan hasil, dimana tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 9,41 persen atau mencapai 25,14 juta jiwa dari estimasi total populasi penduduk yaitu sebesar 267,2 juta jiwa. Jumlah ini merupakan angka terendah yang berhasil dicapai Pemerintah sejak era kemerdekaan. Penurunan tingkat kemiskinan diantaranya didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berhasilnya program perlindungan sosial Pemerintah. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya menurunkan indikator tingkat kemiskinan dan ketimpangan di tengah target yang harus dicapai Indonesia yaitu *zero poverty* sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. Selanjutnya, Pemerintah juga akan memanfaatkan bonus demografi yang terjadi agar mampu lepas dari *middle-income trap* sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan rasio gini atau tingkat ketimpangan pendapatan. Sebagaimana capaian pada penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini dalam periode 2015-2018 juga membaik yaitu dari 0,402 di September 2015 menjadi 0,384 di September 2018. Dalam periode tersebut, rasio gini telah menurun sebesar 0,018 basis poin. Meskipun menunjukkan tren positif, permasalahan ketimpangan masih menjadi isu pembangunan yang harus terus diatasi agar hasil pembangunan lebih inklusif. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi terus diupayakan guna tetap menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa dalam pembangunan. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini, per Maret tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 1.11 dan Grafik 1.12**.

GRAFIK 1.11
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PER MARET, 2015-2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

GRAFIK 1.12
PERKEMBANGAN RASIO GINI PER MARET, 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

Pada periode Maret 2019 tren positif terus berlanjut, dimana rasio gini kembali turun menjadi 0,382. Tingkat ketimpangan ini merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir yang mampu dicapai oleh Pemerintah. Pemerintah akan terus berupaya menurunkan indikator ini agar pembangunan menjadi semakin inklusif. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong akses penduduk yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Penurunan tingkat ketimpangan juga menunjukkan terwujudnya pembangunan yang lebih berkeadilan antara pedesaan dan perkotaan serta antara Pulau Jawa dan Luar Jawa. Tren penurunan tingkat kemiskinan dan rasio gini ini diharapkan terus berlanjut bersamaan dengan berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah sehingga pada tahun 2020, tingkat kemiskinan dan rasio gini diharapkan terus turun masing-masing berada pada kisaran 8,5 – 9,0 persen dan 0,375 - 0,380.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menunjukkan keberhasilan yang diindikasikan oleh perbaikan angka IPM setiap tahunnya. IPM dalam periode 2015-2018 membaik dari 69,55 di 2015 menjadi 71,39 di 2018. Pemerintah berhasil meningkatkan angka IPM Indonesia dari kategori sedang menjadi kategori tinggi sejak tahun 2016. Ketiga komponen penyusun IPM mengalami kenaikan yaitu, pertama, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat dari Rp10,15 juta menjadi Rp11,06 juta. Kedua, Umur Harapan Hidup saat lahir telah meningkat dari 70,78 tahun menjadi 71,20 tahun. Selain itu, di periode yang sama, Harapan Lama Sekolah telah meningkat dari 12,55 tahun menjadi 12,91 tahun. Pada tahun 2019, IPM diharapkan terus meningkat menjadi 71,98. Tren ini diharapkan dapat kembali berlanjut pada tahun 2020 sehingga IPM mampu naik menjadi 72,51. Meskipun menunjukkan tren positif, permasalahan daya saing SDM Indonesia yang diindikasikan oleh masih rendahnya produktivitas, tingkat pendidikan dan keterampilan masih menjadi tantangan besar apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle-income trap*). Perkembangan IPM periode 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 1.13**.

1.4. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2021-2023

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tetap

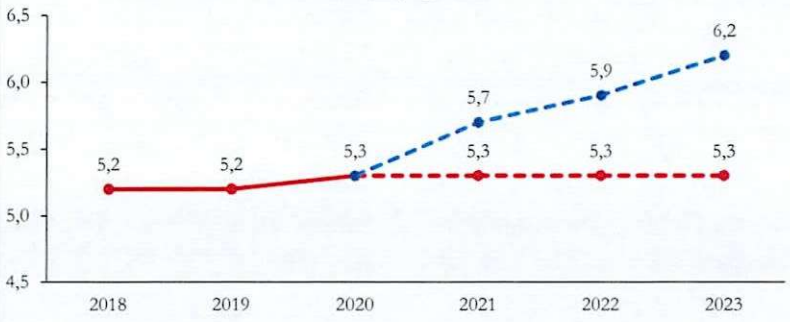
GRAFIK 1.13
PERKEMBANGAN IPM, 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

melanjutkan momentum perbaikan. Namun demikian, risiko ketidakpastian ekonomi global masih diperkirakan menjadi tantangan bagi kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan. potensi dan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 hingga 2023 diperkirakan dalam kisaran 5,3-6,2 persen (dapat dilihat pada **Grafik 1.14**).

GRAFIK 1.14
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, 2021-2023
(%, *yoy*)



Sumber: Kementerian Keuangan

Peningkatan efisiensi dari negara berkembang lainnya juga memberikan tantangan bagi kinerja perdagangan internasional sehingga menuntut peningkatan produktivitas domestik. Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi sehingga mampu menopang dan mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis dan produktif, seperti investasi dan ekspor serta didukung oleh konsumsi masyarakat yang terjaga. Arah kebijakan pembangunan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik seperti perbaikan kualitas infrastruktur, namun juga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan teknologi yang nantinya mampu meningkatkan produktivitas. Peningkatan aktivitas ekonomi di sisi penawaran melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mendukung kinerja ekonomi dari sisi pengeluaran sehingga konsumsi masyarakat juga akan mengalami perbaikan dan memberikan prospek ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha. Dengan mempertimbangkan

Tingkat Inflasi

Dalam jangka menengah, laju inflasi akan terus diupayakan berada dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian tersebut dilakukan sesuai dengan koridor *inflation targeting framework* agar dapat menjaga ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil guna menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran. Peningkatan koordinasi dan sinergi kebijakan akan dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Penguatan partisipasi aktif Pemerintah Daerah juga akan terus didorong melalui inovasi program-program pengendalian inflasi dengan memperhatikan karakteristik permasalahan inflasi di masing-masing daerah. Strategi pengendalian inflasi akan tetap berfokus pada kebijakan utama 4K, yaitu menciptakan

Keterjangkauan Harga, menjamin Ketersediaan Pasokan, memastikan Kelancaran Distribusi, dan melakukan Komunikasi Efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara itu, untuk mewujudkan reformasi subsidi energi yang semakin tepat sasaran, Pemerintah juga akan memastikan pengelolaan kebijakan energi dilakukan secara fleksibel dengan tetap memperhatikan kondisi umum perekonomian domestik, daya beli masyarakat, serta sasaran inflasi tahun berjalan. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, Pemerintah memperkirakan laju inflasi pada jangka menengah dapat terkendali pada kisaran 2,0 – 4,0 persen.

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka menengah dipengaruhi oleh faktor fundamental permintaan dan penawaran di pasar keuangan dan faktor nonfundamental seperti sentimen dan psikologis pasar. Penawaran valuta asing dalam jangka menengah bersumber antara lain dari pendapatan valuta asing dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun portofolio), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Sementara dari sisi permintaan, kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi (antara lain mesin-mesin dan bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri), serta pembayaran utang dalam denominasi valuta asing, akan menentukan besarnya permintaan akan valuta asing terutama dolar AS.

Perekonomian global yang bergerak stabil pada tingkat yang rendah, masih tingginya arus modal masuk ke negara berkembang, serta pasar keuangan global yang relatif stabil turut mempengaruhi stabilitas perekonomian domestik. Kondisi tersebut menggambarkan rendahnya risiko tekanan gejolak eksternal, khususnya pada nilai tukar. Perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat juga berpotensi mengurangi tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Dengan iklim investasi yang membaik, perekonomian domestik diharapkan dapat terus tumbuh. Pertumbuhan ekonomi domestik berimplikasi pada masih tingginya kebutuhan barang modal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi serta potensi peningkatan konsumsi domestik, termasuk terhadap barang-barang impor. Hal tersebut diperkirakan menjadi salah satu faktor utama yang akan mendorong permintaan valas. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema *hedging* untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan nilai tukar yang berlebihan. Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah agar dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri, khususnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi yang akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri.

Dengan fundamental perekonomian yang kuat, kondisi fiskal yang sehat dan iklim investasi yang semakin kondusif diharapkan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang maupun arus modal dalam bentuk portofolio. Di sisi sektor keuangan, upaya pendalaman pasar keuangan diharapkan

mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperluas sumber pendanaan bagi kegiatan sektor riil dan investasi yang dibutuhkan. Perbaikan-perbaikan ini pada gilirannya akan mendorong perbaikan efisiensi ekonomi dan mendorong semakin tingginya kapasitas produksi nasional. Dengan melihat berbagai potensi global dan perkembangan fundamental perekonomian domestik, nilai tukar Rupiah pada tahun 2021 – 2023 diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp13.600-15.000 per dolar AS.

Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan

Pasar keuangan global sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh kebijakan moneter di negara maju dan selanjutnya berdampak pada pasar keuangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Melihat kecenderungan berubahnya arah normalisasi kebijakan moneter yang akan dilakukan AS ke depan, tekanan terhadap pasar keuangan domestik, termasuk pasar surat berharga negara, diperkirakan akan sedikit melonggar.

Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan antara lain yaitu stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga dengan baik dengan laju inflasi yang cukup rendah dan terkendali serta nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Di sisi lain, kondisi fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memperkuat fundamental perekonomian domestik agar semakin kondusif, sehingga diharapkan mampu menjaga permintaan terhadap surat berharga negara, termasuk SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2021-2023 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,5-5,5 persen.

Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP)

Mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh faktor permintaan-penawaran dan nonfundamental seperti geopolitik, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan bergerak pada kisaran US$60-70 per barel. Beberapa faktor yang cukup mempengaruhi pergerakan minyak jangka menengah adalah perkembangan perekonomian global yang diperkirakan mengalami pemulihan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini diperkirakan turut mendorong peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Sementara itu, kebijakan OPEC dalam pemangkasan produksi akan menekan jumlah pasokan. Beberapa faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pergerakan harga adalah faktor geopolitik di daerah Timur Tengah dan beberapa negara produsen minyak di Afrika. Di sisi lain, tren peningkatan pasokan minyak mentah, terutama dari negara Non-OPEC akan menahan terjadinya kenaikan harga. Naiknya tren penggunaan energi alternatif juga akan berdampak pada penurunan permintaan minyak yang juga dapat menahan kenaikan harga. Mempertimbangkan kondisi tersebut, harga minyak mentah dunia, untuk jenis Brent diperkirakan bergerak pada kisaran US$65-75 per barel sehingga ICP diperkirakan berada pada kisaran US$60-70 per barel.

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Produksi dan *lifting* minyak bumi dalam jangka menengah diperkirakan masih akan

menghadapi tren penurunan dimana pada tahun 2023 diperkirakan berada pada rentang 538-707 ribu barel per hari. Di sisi lain, produksi dan lifting gas bumi sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan hingga pada kisaran 1.102-1.218 ribu barel setara minyak per hari. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya produksi minyak bumi, diantaranya kondisi sumur produksi minyak bumi yang sebesar 72 persen sudah berproduksi lebih dari 30 tahun sehingga secara alamiah mempengaruhi penurunan produksi minyak bumi, sementara penemuan cadangan migas baru yang mampu berproduksi lebih banyak menghasilkan gas alam, sedangkan penambahan produksi minyak dan kondensat relatif sedikit.

Untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah terus berupaya mendorong investasi untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan teknologi produksi secara berkelanjutan. Usaha dalam melakukan eksplorasi secara masif dilakukan untuk mengidentifikasi area eksplorasi dengan potensi cadangan migas yang besar (*giant field*). Dalam beberapa tahun terakhir, telah teridentifikasi 10 *giant field*, termasuk diantaranya penemuan lapangan Kaliberau Dalam 2X (KBD-2X) di Sakakemang Sumatera Selatan yang merupakan penemuan cadangan gas terbesar ke empat di dunia dengan potensi mencapai 2 triliun kaki kubik (*trilion cubic feet*/tcf).

Sejalan dengan kegiatan eksplorasi yang masif, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi guna mampu menarik minat investor, termasuk memperbaiki payung hukum regulasi di sektor tersebut. Selain itu, peran institusi seperti Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI) ke depannya akan dioptimalkan sebagai sumber data penemuan *giant field* dan informasi untuk investor.

Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2021-2023 dapat dilihat pada **Tabel 1.5**.

TABEL I.5
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2023

Indikator	*Outlook*	APBN	MTBF		
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,2	5,3	5,3-5,7	5,3-5,9	5,3-6,2
Inflasi (%,yoy)	3,1	3,1	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,6	5,4	4,5-5,5	4,5-5,5	4,5-5,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.250	14.400	13.600-15.000	13.600-15.000	13.600-15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	63	63	60-70	60-70	60-70
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	754	755	627-699	589-700	538-707
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.072	1.191	1.116-1.195	1.125-1.217	1.102-1.218

Keterangan: PDB nominal tahun 2019 diproyeksikan Rp16.087,0 triliun dan tahun 2020 diproyeksikan Rp17.464,8 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian ESDM, BI, dan SKK Migas

Bab 2
Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1 Pendahuluan

Pendapatan negara dalam satu dasawarsa terakhir masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 75,0 persen. Sedangkan, penyumbang pendapatan negara lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Dengan komposisi tersebut, kinerja pendapatan negara tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global maupun domestik. Dari sisi eksternal, pendapatan negara dipengaruhi diantaranya oleh volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara.

Pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi dan kebijakan perpajakan. Fluktuasi dalam kegiatan usaha dan struktur perpajakan berdampak pada kinerja penerimaan perpajakan. Sementara PNBP terutama diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah. Perkembangan PNBP dipengaruhi banyak faktor antara lain meliputi tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Selain itu, dalam optimalisasi PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan. Sementara, di penerimaan hibah, Pemerintah lebih mengutamakan penerimaan hibah untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kementerian/lembaga (K/L) dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional yang mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP).

2.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020

Pendapatan negara dalam periode tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 7,7 persen per tahun. Realisasi pendapatan negara secara nominal meningkat dari Rp1.508.020,4 miliar pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp2.030.757,8 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar pendapatan negara tersebut bersumber dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,4 persen, sementara rata-rata kontribusi penerimaan hibah sebesar 0,6 persen sepanjang periode 2015-2019.

Dalam APBN 2019, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.165.111,8 miliar atau meningkat 11,4 persen dari tahun 2018. Namun, seiring dengan perekonomian global yang masih lemah dan diikuti dengan tren harga komoditas yang menurun, realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 diperkirakan lebih rendah dari targetnya dalam APBN 2019 menjadi sebesar Rp2.030.757,8 miliar. Perkembangan pendapatan negara disajikan dalam **Tabel 2.1**.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2015-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.496,0**	**1.546,9**	**1.654,7**	**1.928,1**	**2.029,4**	**2.232,7**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.240,4**	**1.285,0**	**1.343,5**	**1.518,8**	**1.643,1**	**1.865,7**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.205,5	1.249,5	1.304,3	1.472,9	1.603,3	1.823,1
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	602,3	666,2	646,8	750,0	818,6	929,9
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423,7	412,2	480,7	537,3	592,8	685,9
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29,3	19,4	16,8	19,4	18,9	18,9
4) Pendapatan Cukai	144,6	143,5	153,3	159,6	165,8	180,5
5) Pendapatan Pajak Lainnya	5,6	8,1	6,7	6,6	7,3	7,9
b Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	34,9	35,5	39,2	45,9	39,8	42,6
1) Pendapatan Bea Masuk	31,2	32,5	35,1	39,1	37,5	40,0
2) Pendapatan Bea Keluar	3,7	3,0	4,1	6,8	2,3	2,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**255,6**	**262,0**	**311,2**	**409,3**	**386,3**	**367,0**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	101,0	64,9	111,1	180,6	152,2	160,4
b Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37,6	37,1	43,9	45,1	79,7	49,0
c. PNBP Lainnya	81,7	118,0	108,8	128,6	103,8	100,9
d Pendapatan BLU	35,3	41,9	47,3	55,1	50,7	56,7
II. PENERIMAAN HIBAH	**12,0**	**9,0**	**11,6**	**15,6**	**1,3**	**0,5**
PENDAPATAN NEGARA	**1.508,0**	**1.555,9**	**1.666,4**	**1.943,7**	**2.030,8**	**2.233,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar Rp2.233.196,7 miliar atau tumbuh hingga 10,0 persen dibandingkan perkiraan realisasi (*outlook*) APBN tahun 2019. Pertumbuhan pendapatan negara tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tumbuh 13,5 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan perpajakan di tahun 2020 tidak terlepas dari langkah-langkah Pemerintah dalam melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan seperti peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, program Penertiban Impor, Cukai, Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT), *joint program*, perbaikan administrasi perpajakan, penyetaraan *level playing field*, implementasi keterbukaan informasi perpajakan (*Automatic Exchange of Information*/ AEoI) serta optimaliasasi penggalian potensi perpajakan. Sebaliknya, PNBP dalam APBN tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif sebesar 5,0 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan penerimaan SDA, penurunan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan terutama pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan lainnya, dan penurunan pada PNBP lainnya.

Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2020 tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan negara pada tahun 2018 dan *outlook* realisasi pendapatan negara pada tahun 2019. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, pendapatan negara mampu tumbuh 16,6 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan

pertumbuhan realisasi pendapatan negara tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing sebesar 3,2 persen dan 7,1 persen. Selain didukung oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil serta tren peningkatan harga minyak dunia sejak pertengahan tahun 2017, beberapa faktor internal seperti dampak kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*), reformasi perpajakan, perluasan penggunaan teknologi informasi di sektor perpajakan dan PNBP, sangat menentukan capaian positif pendapatan negara tersebut.

Penyusunan target pendapatan negara tahun 2020 juga mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik. Antisipasi terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian nasional dan pendapatan negara tahun 2020 perlu dilakukan dalam upaya mempertahankan kinerja pendapatan negara. Beberapa faktor tersebut diantaranya isu Brexit di Inggris dan Eropa serta kemungkinan perubahan kebijakan Amerika Serikat pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2020 yang dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Selain itu, konflik Timur Tengah juga masih menjadi faktor utama pergerakan harga minyak dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan melambat pada tahun 2020, namun pertumbuhan perekonomian global masih mampu ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Tiongkok dan India.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan masih mampu tumbuh melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, peningkatan aktivitas perdagangan internasional, konsumsi dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga serta peningkatan investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pemerintah melalui APBN juga akan terus melakukan upaya penguatan peran pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan negara dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2.2.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020

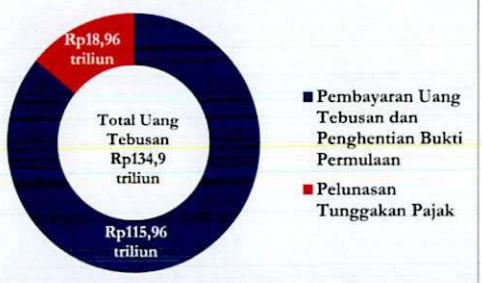
Penerimaan perpajakan dalam periode 2015-2019 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.240.418,9 miliar pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp1.643.083,9 miliar pada tahun 2019. Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,3 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan selama 2015-2019 antara lain kenaikan PTKP, pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), perbaikan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penggalian potensi dan ekstensifikasi, pemberian insentif perpajakan yang lebih terarah dan terukur seperti *tax holiday* dan *tax allowance*, integrasi sistem perpajakan dengan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) akses keterbukaan informasi data keuangan, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, relaksasi pelunasan cukai hasil tembakau, serta peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai melalui program PICE-BT dan *joint program*.

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan penerimaan perpajakan dalam periode tahun

2015-2019 adalah kebijakan *tax amnesty* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pada periode Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki basis data perpajakan, repatriasi aset, dan memperbaiki kepatuhan pajak. Meskipun secara tidak langsung berdampak pada perlambatan pertumbuhan perpajakan pada periode tersebut, namun pasca kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan, kinerja penerimaan perpajakan meningkat seiring dengan perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Total penerimaan dari program *tax amnesty* mencapai sebesar Rp134,9 triliun yang terdiri dari penerimaan uang tebusan dan penghentian bukti permulaan sebesar Rp115,96 triliun dan pelunasan tunggakan pajak sebesar Rp18,96 triliun (**Grafik 2.1**). Sementara jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat dari 32,8 juta wajib pajak pada tahun 2016 menjadi 36,0 juta wajib pajak pada tahun 2017.

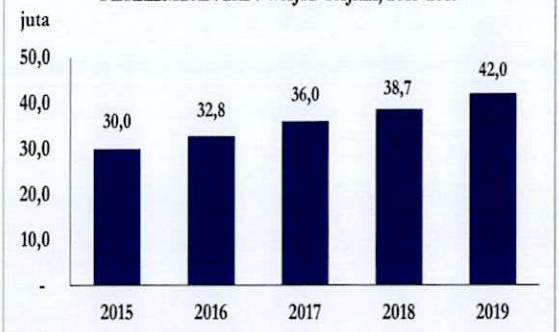
GRAFIK 2.1
PENERIMAAN DARI AMNESTI PAJAK
JULI 2016 - MARET 2017



Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah wajib pajak terdaftar sebagai bagian integral dari sistem administrasi perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 42 juta wajib pajak di tahun 2019. Dari 42 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercatat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 38,7 juta diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi dan 3,3 juta sisanya merupakan wajib pajak badan. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang erat kaitannya dengan penerimaan pajak.

GRAFIK 2.2
PERKEMBANGAN WAJIB PAJAK, 2015-2019

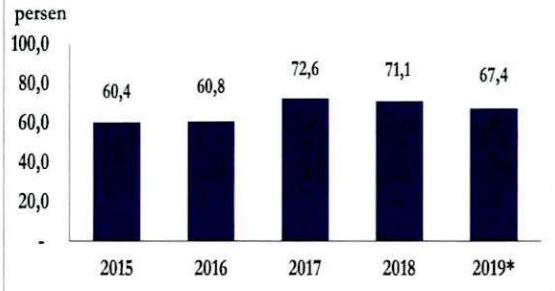


Sumber: Kementerian Keuangan

Selain cakupan atau *coverage* wajib pajak, salah satu tolak ukur penilaian tingkat kepatuhan adalah rasio pelaporan pajak atau yang digunakan adalah jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. Rasio kepatuhan penyampaian SPT di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif sejak tahun 2015. Kondisi ini tidak lepas dari kesuksesan program pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan *tax amnesty* pada Juli 2016 hingga Maret 2017. Sebelum program *tax amnesty*, rasio kepatuhan masih berada pada level 60 persen pada tahun 2015 dan 2016; masing-masing sebesar 60,4 persen dan 60,7 persen.

Pada tahun 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan hingga mencapai 72,6 persen dan berlanjut di tahun 2018 dengan rasio kepatuhan sebesar 71,1 persen. Perbaikan rasio kepatuhan merupakan kombinasi peningkatan kepatuhan sukarela

GRAFIK 2.3
PERKEMBANGAN RASIO KEPATUHAN, 2015-2019



* data s.d. Juli 2019

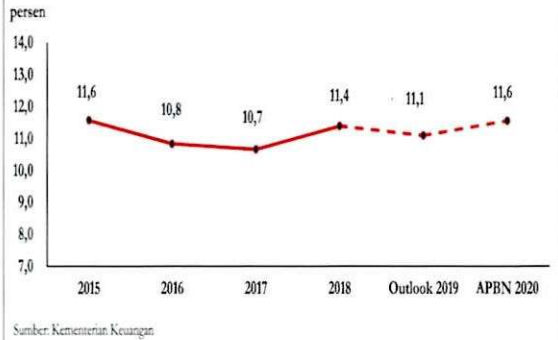
Sumber: Kementerian Keuangan

wajib pajak, perubahan perilaku kepatuhan pasca *tax amnesty*, dan penambahan cakupan wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan. Pada 7 bulan pertama tahun 2019, rasio kepatuhan masih menunjukkan tren yang positif dengan realisasi rasio sebesar 67,4 persen sehingga sampai dengan akhir tahun fiskal 2019 pencapaian rasio kepatuhan diharapkan dapat terjaga pada level 70,0 persen. Tingkat kepatuhan pajak yang semakin kuat, baik dari sisi jumlah wajib pajak terdaftar maupun rasio kepatuhan, merupakan fondasi dalam upaya pemerintah menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (*sustainable tax revenue*) berdasarkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*).

Dalam APBN tahun 2019, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai sebesar Rp1.643.083,9 miliar atau meningkat 8,2 persen dari tahun 2018 dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhannya dalam periode 2015-2018 yang sebesar 5,2 persen. Peningkatan ini terutama didukung oleh masih terjaganya aktivitas perekonomian domestik. Selain itu kebijakan perpajakan yang diambil oleh Pemerintah dalam periode tersebut juga mendukung perkembangan penerimaan perpajakan. Namun, pelemahan harga minyak dunia sepanjang semester pertama tahun 2019, memberikan dampak pada turunnya penerimaan dari sektor migas, sehingga realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2019 diperkirakan lebih rendah dari target APBN 2019.

Tax ratio (rasio penerimaan perpajakan termasuk PNBP SDA migas dan pertambangan umum terhadap Produk Domestik Bruto) Indonesia cenderung stabil dalam periode 2015-2019, walaupun perkembangan penerimaan perpajakan terus meningkat di periode yang sama. *Tax ratio* dalam RAPBN tahun 2020 diperkirakan mencapai 11,5 persen atau lebih tinggi dari *tax ratio* dalam *outlook* APBN tahun 2019 sebesar 11,1 persen. Perkembangan *tax ratio* dapat dilihat pada **Grafik 2.4**.

GRAFIK 2.4
PERKEMBANGAN RASIO PERPAJAKAN (*TAX RATIO*), 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1.865.702,8 miliar atau naik sebesar 13,5 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Meningkatnya penerimaan perpajakan tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan harga komoditas utama dunia, dan dampak reformasi perpajakan. Beberapa faktor teknis yang mempengaruhi perkiraan tumbuhnya penerimaan perpajakan tahun 2020 antara lain (a) meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai dampak program amnesti pajak; (b) perbaikan dan penyempurnaan

sistem teknologi dan informasi perpajakan yang mendorong kemudahan, transparansi dan akuntabilitas wajib pajak dalam penyelesaian kewajibannya; (c) penguatan pemeriksaan seperti adanya *joint program* antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran; dan (d) penyempurnaan peraturan perpajakan.

Dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN 2020 dan memperkuat peranan perpajakan dalam mendukung perekonomian dan pembangunan, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, yaitu (a) memberikan insentif perpajakan untuk meningkatkan investasi, daya saing dan kualitas SDM; (b) melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi dan peningkatan kepatuhan perpajakan; dan (c) melakukan penyelarasan peraturan dengan kesepakatan internasional.

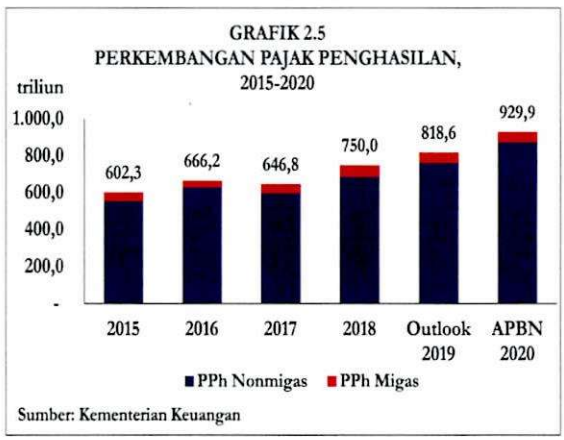
Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan pajak serta kepabeanan dan cukai yang bersifat teknis yang diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target pajak dalam tahun 2020. Dalam rangka pemberian insentif perpajakan, Pemerintah akan memperluas *tax holiday* dan *investment allowance* untuk industri dan kawasan tertentu untuk mendorong sektor yang berorientasi ekspor, sektor hulu dan hilirisasi industri. Insentif perpajakan juga diberikan dalam bentuk *super deduction* untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan, serta penurunan/efisiensi biaya logistik.

Di samping itu, kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dilaksanakan melalui empat langkah utama. Pertama, perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan perpajakan dilakukan dengan penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan, serta program PICE-BT. Kedua, *joint program* akan dilaksanakan antara DJA-DJP-DJBC dan DJP-DJPK-Pemda. Ketiga, untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap pelaku usaha, Pemerintah berupaya menciptakan *level playing field* bagi semua pelaku usaha, baik konvensional maupun *e-commerce*. Terakhir, upaya optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan dengan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) baru di perekonomian. Selanjutnya, dalam rangka menyelaraskan peraturan dengan kesepakatan internasional, Pemerintah akan menerapkan AEoI, EoI *on request* dan *country by country reporting* serta Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan *Multilateral Instrument* (MLI). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan *double taxation*, *double non-taxation*, dan *Base Erotion and Profit Shifting* (BEPS).

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan pajak penghasilan, yang terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,0 persen dalam periode 2015-2019. Secara rinci, PPh migas mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,7 persen selama periode 2015-2019, sedangkan PPh nonmigas meningkat rata-rata 8,3 persen per tahun dalam periode yang sama. Kontribusi rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam pajak penghasilan masing-masing sebesar 7,4 persen dan 92,6 persen.

Pendapatan PPh migas dalam periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,7 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga minyak pada akhir tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2018 setelah



mengalami penurunan sepanjang tahun 2015-2016. Namun demikian, harga minyak yang kembali melemah sejak akhir tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019 menyebabkan realisasi PPh migas pada APBN 2019 yang semula ditargetkan sebesar Rp66.154,7 miliar, mengalami penurunan perkiraan realisasi pada akhir tahun 2019 menjadi sebesar Rp57.448,2 miliar (menurun 13,2 persen). Perkembangan pendapatan PPh migas 2015-2020 disajikan pada **Tabel 2.2**.

Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas mengalami peningkatan sebesar 8,3 persen per tahun selama periode 2015-2019. Peningkatan ini salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan perbaikan basis data wajib pajak. Hal tersebut memberikan dampak pada meningkatnya pertumbuhan setoran pajak oleh wajib pajak peserta amnesti pajak, yaitu tumbuh masing-masing sebesar 11,8 persen di tahun 2017 dan 7,6 persen di tahun 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya amnesti pajak. Di samping itu, untuk menjaga laju inflasi dan semakin membaiknya aktivitas ekonomi domestik, Pemerintah juga menerbitkan berbagai insentif yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli, seperti pelonggaran batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 juta per tahun (2013) menjadi Rp33,1 juta per tahun (2017) untuk wajib pajak orang pribadi serta penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5 persen. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas pada periode 2015-2019 disajikan dalam **Tabel 2.3**.

Dalam APBN tahun 2019, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp828.294,0 miliar. Target tersebut mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp761.116,7 miliar (menurun 8,1 persen dari APBN 2019), sebagai dampak dari melambatnya kinerja profit perusahaan-perusahaan terutama yang terkait dengan pertambangan. Pencapaian target pendapatan PPh nonmigas pada tahun 2019 antara lain didukung oleh masih terjaganya aktivitas perekonomian domestik dan *extra effort* terutama tindak lanjut dari kebijakan pengampunan pajak 2016-2017 berupa pertukaran akses informasi di bidang

TABEL 2.2
PERKEMBANGAN PPH MIGAS, 2015–2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	*Outlook*	% thd Total	APBN	% thd Total
Pendapatan PPh Minyak Bumi	12,0	24,1	10,8	29,9	16,6	33,0	26,5	41,0	26,5	46,1	26,4	46,0
Pendapatan PPh Gas Alam	37,7	75,9	25,3	70,0	33,7	67,0	38,1	58,9	31,0	53,9	31,0	54,0
Jumlah	**49,7**	**100,0**	**36,1**	**100,0**	**50,3**	**213,7**	**64,7**	**100,0**	**57,4**	**100,0**	**57,4**	**100,0**

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 2.3
PERKEMBANGAN PPH NONMIGAS 2015–2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	*Outlook*	% thd Total	APBN	% thd Total
Pendapatan PPh Pasal 21	114,5	20,7	109,6	17,4	117,8	19,7	134,9	19,7	149,8	19,7	163,4	18,7
Pendapatan PPh Pasal 22	8,5	1,5	11,4	1,8	16,2	2,7	18,0	2,6	20,0	2,6	22,9	2,6
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	40,3	7,3	38,0	6,0	43,2	7,2	54,7	8,0	60,8	8,0	69,7	8,0
Pendapatan PPh Pasal 23	27,9	5,0	29,1	4,6	34,0	5,7	39,7	5,8	44,1	5,8	52,7	6,0
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	8,3	1,5	5,3	0,8	7,8	1,3	9,4	1,4	10,4	1,4	12,0	1,4
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	183,0	33,1	169,7	26,9	206,6	34,6	252,1	36,8	282,1	37,1	323,4	37,1
Pendapatan PPh Pasal 26	42,2	7,6	36,1	5,7	43,7	7,3	50,6	7,4	65,4	8,6	74,9	8,6
Pendapatan PPh Final dan Fiskal	119,7	21,7	117,7	18,7	106,3	17,8	115,5	16,8	128,2	16,8	153,3	17,6
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	0,2	0,0	104,2	16,5	12,1	2,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
PPh Nonmigas OP	**284,6**	**51,5**	**268,7**	**42,6**	**275,6**	**46,2**	**310,4**	**45,3**	**353,9**	**46,5**	**403,5**	**46,3**
PPh Nonmigas Badan	**268,0**	**48,5**	**361,4**	**57,4**	**320,9**	**53,8**	**374,9**	**54,7**	**407,2**	**53,5**	**468,9**	**53,7**
Jumlah	**552,6**	**100,0**	**630,1**	**100,0**	**596,5**	**100,0**	**685,3**	**100,0**	**761,1**	**100,0**	**872,5**	**100,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, PPh dalam APBN tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp929.902,8 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 13,6 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Kenaikan target pendapatan PPh dalam RAPBN 2020 tersebut, berasal dari PPh nonmigas yang ditargetkan sebesar Rp872.476,8 miliar atau mengalami kenaikan 14,6 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* APBN tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya proyeksi peningkatan kinerja dunia usaha sebagai dampak dari perbaikan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2020 dan penggalian potensi perpajakan melalui pemanfaatan data keuangan dan optimalisasi implementasi AEoI. Hasil kebijakan *tax amnesty* tahun 2016-2017 berupa penambahan basis pajak baik orang pribadi dan badan. Tindak lanjut kebijakan tersebut berupa monitoring, pengawasan, dan penegakan hukum, diperkirakan juga akan berdampak positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan PPh nonmigas dalam APBN tahun 2020. Selain itu, perbaikan harga komoditas utama dunia juga mendorong perbaikan kinerja pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Selanjutnya, dilihat dari komposisinya, PPh nonmigas dalam APBN tahun 2020 masih didominasi oleh PPh nonmigas badan sebesar 53,7 persen atau mengalami peningkatan sebesar 14,5 persen dari *outlook* tahun 2019. Sedangkan PPh nonmigas orang pribadi (termasuk PPh final dan fiskal) meningkat 14,7 persen dibandingkan dengan target *outlook* APBN tahun 2019 yang memberikan kontribusi sebesar 46,3 persen terhadap total PPh nonmigas. Pendapatan PPh nonmigas orang pribadi yang setiap tahun terus mengalami peningkatan antara lain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP) dan peningkatan basis pajak sebagai dampak dari kebijakan *tax amnesty*. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan PPh nonmigas badan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas bisnis industri dan

badan usaha sebagai dampak dari membaiknya harga komoditas utama dunia.

Adapun pendapatan PPh yang berasal dari sektor migas dalam APBN tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp57.426,0 miliar. Target PPh migas ini hampir sama dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp57.448,2 miliar.

Pada bulan Juni 2019, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan untuk mendorong investasi dan daya saing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada **Boks 2.1**.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pendapatan PPN dan PPnBM mengalami perlambatan dalam periode 2015-2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,8 persen per tahun. Perlambatan pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak mulai pertengahan tahun 2018. Dalam APBN tahun 2019, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp655.394,9 miliar, naik 22,0 persen dari tahun 2018. Namun dengan mempertimbangkan adanya perlambatan impor yang terjadi di sepanjang tahun 2019, target realisasi PPN dan PPnBM mengalami penurunan sebesar 9,6 persen dari APBN 2019 menjadi sebesar Rp592.790,0 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp382.546,1 miliar, pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp210.195,6 miliar dan pendapatan PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp48,3 miliar.

Untuk menjaga agar target PPN dan PPnBM dapat tetap tercapai selama periode 2015-2019, Pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain pembenahan sistem administrasi PPN seperti pembenahan pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2015-2020 disajikan dalam **Tabel 2.4**.

Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing usaha di bidang PPN, Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang fasilitas pembebasan PPN atas jasa persewaan pesawat udara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai pada bulan Juli 2019. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong daya saing industri angkutan udara dalam negeri. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada **Boks 2.2**.

Pada tahun 2020, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan mencapai sebesar Rp685.874,9 miliar atau meningkat sebesar 15,7 persen dari target dalam *outlook* APBN tahun 2019. Target pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2020 tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp442.575,6 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp243.179,7 miliar serta PPN dan PPnBM

BOKS 2.1
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019)

Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, wajib pajak dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan baik berupa pengurangan penghasilan neto maupun pengurangan penghasilan bruto apabila wajib pajak melakukan penanaman modal baru, kegiatan vokasi atau kegiatan penelitian dan pengembangan.

Fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan tersebut bertujuan untuk (1) mendorong investasi pada industri padat karya; (2) mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia; (3) mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas,; (4)meningkatkan daya saing; serta (5) mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Terdapat 3 (tiga) kategori kegiatan yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Ketiga kategori tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kegiatan	Fasilitas Pajak Penghasilan
1.	Wajib pajak badan dalam negeri melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.	Pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal.
2.	Wajib pajak badan dalam negeri menyelenggararakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.	Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
3.	Wajib pajak badan dalam negeri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.	Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN PPN DAN PPnBM, 2015–2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	*Outlook*	% thd Total	APBN	% thd Total
a. Pendapatan PPN	**410,3**	**96,8**	**396,0**	**96,1**	**463,5**	**96,4**	**520,4**	**96,9**	**574,1**	**96,9**	**664,3**	**96,9**
Pendapatan PPN DN	280,0	66,1	273,0	66,2	314,3	65,4	333,9	**62,2**	368,4	**62,2**	426,2	**62,1**
Pendapatan PPN Impor	130,1	30,7	122,8	29,8	149,0	31,0	186,4	**34,7**	205,7	**34,7**	237,9	**34,7**
Pendapatan PPN Lainnya	0,2	0,047	0,3	0,1	0,2	0,0	0,1	**0,0**	0,0	**0,0**	0,1	**0,0**
b. Pendapatan PPnBM	**13,4**	**3,2**	**16,2**	**3,9**	**17,2**	**3,6**	**16,9**	**3,1**	**18,6**	**3,1**	**21,6**	**3,1**
Pendapatan PPnBM DN	9,3	2,2	11,8	2,9	13,3	2,8	12,8	**2,4**	14,1	**2,4**	16,3	**2,4**
Pendapatan PPnBM Impor	4,0	0,9	4,3	1,0	3,8	0,8	4,1	**0,8**	4,5	**0,8**	5,2	**0,8**
Pendapatan PPnBM Lainnya	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Jumlah	**423,7**	**100,0**	**412,2**	**100,0**	**480,7**	**100,0**	**537,3**	**100,0**	**592,8**	**100,0**	**685,9**	**100,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

lainnya sebesar Rp119,5 miliar. Peningkatan target PPN dan PPnBM dalam tahun 2020 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh upaya Pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan impor diperkirakan juga masih akan mempengaruhi capaian PPN tahun 2020 seperti yang terjadi pada periode tahun 2019. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan dampak positif dari dukungan perbaikan administrasi perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan *online* (*e-service*) seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan e-bukpot.

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan PBB mengalami perkembangan yang semakin menurun dalam periode tahun 2015-2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar minus 10,4 persen per tahun, yaitu dari Rp29.250,0 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp18.864,6 miliar pada tahun 2019. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh peralihan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan ke daerah sejak tahun 2014. Disamping itu, perubahan metode perhitungan objek pajak PBB migas juga memberikan dampak penurunan yang cukup siginfikan, mengingat kontribusi pendapatan PBB yang utama masih berasal dari PBB pertambangan dan migas. Metode perhitungan baru yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 menyebutkan bahwa objek kena pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas dan/atau gas bumi. Adapun kawasan yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan untuk eksplorasi, tidak lagi dikenakan pajak PBB migas dan panas bumi. Hal ini disebabkan oleh perubahan perhitungan yaitu sebelumnya menggunakan konsep wilayah kerja, sekarang menggunakan konsep kawasan.

Dalam APBN tahun 2019, pendapatan PBB diperkirakan sebesar Rp18.864,6 miliar atau turun 3,0 persen dari tahun 2018. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya

BOKS 2.2
FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS JASA PERSEWAAN PESAWAT DARI LUAR NEGERI
(Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019)

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Tidak Dipungut Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015. Dalam peraturan yang baru tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta jasa-jasa terkait alat angkutan tertentu sebagaimana telah diatur dalam PP 69 Tahun 2015, serta menambahkan pengaturan mengenai fasilitas PPN tidak dipungut jasa persewaan pesawat dari luar negeri.

Perubahan ini bertujuan untuk mendorong daya saing angkutan udara maskapai Indonesia, khususnya di jalur penerbangan internasional yang saat ini masih bergantung pada sewa pesawat dari luar negeri. Persewaan pesawat dari dalam negeri masih sulit dilakukan karena kepemilikan pesawat maskapai Indonesia masih sedikit.

Pokok perubahan utama dalam Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2019 adalah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut atas jasa persewaan pesawat dari luar negeri, selain itu dalam peraturan ini juga dilakukan beberapa perubahan nomenklatur dan struktur dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mengurangi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dari sisi penerimaan, perubahan aturan ini akan mengurangi penerimaan PPN yang berasal dari pemanfaatan jasa persewaan pesawat dari luar negeri. Namun, kebijakan pemberian fasilitas atas jasa persewaan pesawat dari luar negeri diperkirakan dapat mengurangi biaya operasional maskapai Indonesia dalam menyelenggarakan jasa angkutan udara, khususnya jalur penerbangan internasional, dan diharapkan akan meningkatkan daya saing maskapai Indonesia. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sisi PPh Badan.

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN PBB, 2015-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	*Outlook*	% thd Total	APBN	% thd Total
Pendapatan PBB Perkebunan	1,6	5,5	1,9	9,7	2,2	13,0	2,2	11,3	2,1	11,3	2,1	11,3
Pendapatan PBB Kehutanan	0,5	1,7	0,4	2,1	0,6	3,6	0,8	3,9	0,7	3,9	0,7	3,9
Pendapatan PBB Pertambangan	1,2	4,3	1,6	8,4	1,5	8,8	1,7	8,8	1,7	8,8	1,7	8,8
Pendapatan PBB Migas	25,7	87,9	15,3	78,5	12,2	72,9	14,4	74,0	13,9	73,9	13,9	73,9
Pendapatan PBB Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	0,3	1,6	0,4	1,9	0,4	1,9
Jumlah	**29,3**	**100,4**	**19,4**	**100,0**	**16,8**	**100,0**	**19,4**	**100,0**	**18,9**	**100,0**	**18,9**	**100,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

harga komoditas batubara di pasar internasional sejak tahun 2015. Perkembangan pendapatan PBB tahun 2015-2020 disajikan pada **Tabel 2.5**.

Selanjutnya, pendapatan PBB dalam APBN tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp18.864,6 miliar. Pendapatan PBB tersebut didominasi oleh pendapatan PBB dari sektor migas yang berkontribusi sebesar 73,9 persen dari total pendapatan PBB pada APBN tahun 2020.

Pendapatan Cukai

Pendapatan cukai dalam periode 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun, yaitu dari Rp144.641,3 miliar pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai sebesar Rp165.760,0 miliar pada tahun 2019. Dilihat dari kontribusinya, pendapatan cukai masih didominasi oleh cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 96,1 persen. Sementara itu, cukai minuman mengandung *ethyl* alkohol (MMEA) dan cukai *ethyl* alkohol (EA) masing-masing menyumbang rata-rata sebesar 3,7 persen dan 0,1 persen terhadap pendapatan cukai.

Peningkatan capaian pendapatan cukai dalam periode 2015-2019 tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau akibat penyesuaian tarif cukai, relaksasi pelunasan cukai hasil tembakau, serta keberhasilan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita cukai rokok ilegal. Selain itu, penerapan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) secara sentralisasi, dan peningkatan audit terhadap para pengusaha barang kena cukai juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai.

Dalam *outlook* APBN tahun 2019, pendapatan cukai diperkirakan mencapai sebesar Rp165.760,0 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen dari tahun 2018. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program PCBT, *assessment* kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar, dan penyempurnaan ketentuan terkait penundaan dan pelunasan cukai.

Pada tahun 2020, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp180.530,0 miliar, terdiri atas Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp173.145,6 miliar, dan sisanya ditergetkan diperoleh dari pendapatan cukai MMEA, cukai EA, denda administrasi cukai, dan cukai lainnya dengan total sebesar Rp7.384,4 miliar. Pendapatan cukai dalam APBN tahun 2020 tersebut naik 8,9 persen dibandingkan targetnya dalam

TABEL 2.6
PERKEMBANGAN PENDAPATAN CUKAI, 2015-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2019	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	*Outlook*	% thd Total	APBN	% thd Total
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	139,5	96,5	138,0	96,1	147,7	96,4	152,9	95,8	158,9	95,8	173,1	95,9
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol (EA)	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA)	4,6	3,2	5,3	3,7	5,6	3,6	6,4	4,0	6,7	4,0	7,1	3,9
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0,4	0,3	0,1	0,0	-0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan Cukai Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Jumlah	**144,6**	**100,0**	**143,5**	**100,0**	**153,3**	**100,0**	**159,6**	**100,0**	**165,8**	**100,0**	**180,5**	**100,0**

Sumber : Kementerian Keuangan

outlook tahun 2019. Hal-hal yang menyebabkan naiknya target pendapatan cukai antara lain adanya penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, dilanjutkannya program penertiban cukai berisiko tinggi, dan rencana penambahan barang kena cukai (BKC) baru berupa kemasan/ kantong plastik. Penentuan target pendapatan cukai terus diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif (*negative externality*) barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, MMEA dan EA, serta rencana pengenaan cukai atas barang kena cukai baru berupa kemasan/ kantong pastik. Perkembangan pendapatan cukai tahun 2015-2020 disajikan pada **Tabel 2.6**.

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya terdiri dari pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Dalam periode 2015-2019, pertumbuhan pendapatan pajak lainnya meningkat rata-rata sebesar 7,1 persen per tahun. Sedangkan dalam APBN 2019, pendapatan pajak lainnya diperkirakan sebesar Rp7.314,3 miliar atau meningkat 10,3 persen dari tahun 2018. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan atau transaksi yang menggunakan bea meterai. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun 2015-2020 disajikan dalam **Grafik 2.6**.

GRAFIK 2.6
PERTUMBUHAN PAJAK LAINNYA,
2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada APBN tahun 2020, pendapatan pajak lainnya ditargetkan mencapai Rp7.927,8 miliar, atau meningkat sebesar 8,4 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi pada tahun 2020 termasuk peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan yang harus menggunakan bea meterai.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional, bersumber dari bea masuk dan bea keluar, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun pada periode 2015-2019. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan pajak perdagangan internasional diperkirakan sebesar Rp39.790,0 miliar, lebih rendah 8,2 persen dari targetnya di APBN 2019 sebesar Rp43.321,8 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan bea keluar yang cenderung menurun seiring dengan fluktuasi harga *crude palm oil* (CPO) di pasar internasional yang juga cenderung melambat.

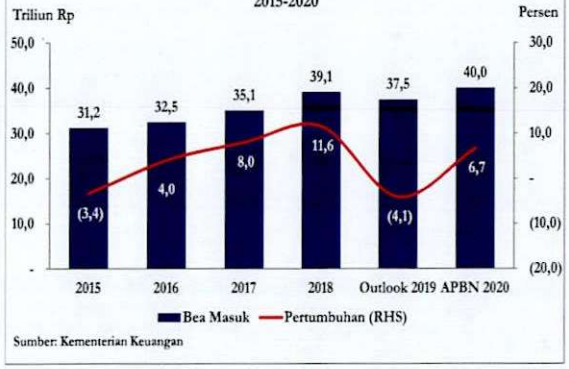
Pada APBN tahun 2020 pendapatan pajak perdagangan internasional ditargetkan sebesar Rp42.602,6 miliar atau meningkat sebesar 7,1 persen dari target *outlook* APBN tahun 2019. Secara umum kebijakan pajak perdagangan internasional tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong hilirisasi industri serta pasokan dalam negeri atas komoditas tertentu, antara lain melalui penyesuaian tarif PPh Impor, perbaikan kinerja logistik, dan pengenaan bea keluar.

Untuk mendukung pencapaian target penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2020, Pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan teknis berupa (a) pelayanan dan fasilitasi industri; (b) peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; (c) optimalisasi penerimaan serta reformasi administrasi kepabeanan dan cukai; dan (d) penguatan kelembagaan dan partisipasi Bea dan Cukai di dunia internasional. Kebijakan pelayanan dan fasilitasi industri dilaksanakan diantaranya melalui penanganan *dwelling time*, penyederhanaan regulasi lalu lintas barang, pengembangan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) serta pemberian insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Selanjutnya, peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai akan didukung antara lain dengan penyempurnaan *risk assesment system* (*advanced* SKPJ), pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi (*excise connection*), dan melanjutkan program PICE-BT. Sementara itu, upaya optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui penguatan *joint program* DJA-DJP-DJBC, kerjasama dengan APH dan antar negara, serta modernisasi sarana prasarana pendukung. Sedangkan, penguatan kelembagaan serta partisipasi Bea dan Cukai di dunia internasional diupayakan melalui penyempurnaan sistem informasi pengawasan, pengembangan manajemen SDM, peningkatan kompetensi pegawai yang berskala internasional, serta penguatan penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial.

Pendapatan Bea Masuk

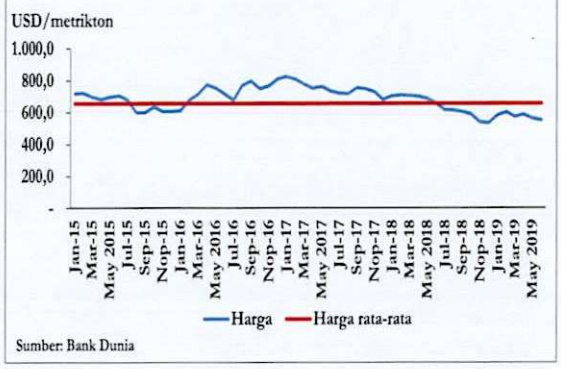
Pendapatan bea masuk mengalami peningkatan dalam periode 2015-2019, yaitu dari Rp31.212,8 miliar pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai sebesar Rp37.500,0 miliar pada tahun 2019. Dilihat dari pertumbuhannya, pendapatan bea masuk juga mengalami peningkatan dalam periode yang sama, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh langkah-langkah *extra effort* Pemerintah melalui kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan serta efektifitas pengawasan barang impor ilegal (Penertiban Impor Berisiko Tinggi/PIBT). Perkembangan

GRAFIK 2.7
PERTUMBUHAN BEA MASUK
2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.8
PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL, 2015-2019



Sumber: Bank Dunia

realisasi penerimaan bea masuk periode 2015-2020 disajikan pada **Grafik 2.7**.

Dalam APBN tahun 2020, pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp40.002,1 miliar atau meningkat 6,7 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* APBN tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi dampak dari Penertiban Importir Berisiko tinggi dan proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Selain itu, proyeksi pertumbuhan impor yang diperkirakan akan tumbuh membaik, namun dalam kisaran moderat, selama tahun 2020 juga akan memengaruhi kenaikan pendapatan bea masuk dalam APBN tahun 2020.

Pendapatan Bea Keluar

Dalam periode tahun 2015-2019, pertumbuhan pendapatan bea keluar rata-rata sebesar negatif 11,5 persen. Perkiraan realisasi bea keluar pada tahun 2019 juga mengalami penurunan 48,2 persen dari targetnya di APBN 2019 menjadi sebesar Rp2.290,0 miliar, atau turun 66,2 persen dari tahun 2018.

Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kegiatan ekspor komoditas andalan seperti CPO, mineral, rotan, kulit, dan kakao akibat perlambatan perekonomian global. Selain itu, perkembangan harga CPO yang cenderung berfluktuasi mengikuti perkembangan harga CPO internasional sangat berpengaruh pada turunnya penerimaan bea keluar atas kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Perkembangan harga CPO 2015-2019 dapat dilihat dalam **Grafik 2.8**.

Dalam APBN tahun 2020, pendapatan bea keluar ditargetkan sebesar Rp2.600,6 miliar atau turun 13,6 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* APBN tahun 2019. Selain masih dipengaruhi oleh fluktusi harga CPO yang cenderung melemah di pasar internasional, penurunan penerimaan bea keluar ini juga dipengaruhi oleh penurunan ekspor tembaga PT. Freeport yang disebabkan adanya proyek penggalian sumber baru konsentrat tembaga.

Belanja Perpajakan (Tax Expenditure)

Dalam rangka mendorong ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing, dan membangun iklim investasi, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas insentif perpajakan. Insentif perpajakan merupakan salah satu bentuk belanja negara yang umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan berbentuk pengurangan kewajiban perpajakan, dan lazim disebut sebagai belanja perpajakan (*tax expenditure*). Bentuk *tax expenditure* sendiri tidak hanya terbatas pada insentif pajak yang ditujukan

untuk peningkatan daya saing dan investasi seperti *tax holiday* atau *tax allowance*, tetapi juga meliputi segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan (deviasi) dari ketentuan umum yang berlaku. Pengecualian atau deviasi ini dilakukan dengan tujuan, antara lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengusaha kecil, misalnya dalam bentuk pengecualian bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa angkutan umum dari cakupan barang/jasa kena pajak, dan pengecualian pengusaha kecil untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN.

Belanja perpajakan penting untuk diidentifikasi dan diestimasi, karena potensi pendapatan yang tidak terkumpul (*revenue forgone*) akibat adanya suatu kebijakan khusus di bidang perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk menyusun Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) dan mempublikasikannya secara teratur setiap tahunnya. Estimasi besaran belanja perpajakan dalam laporan tersebut digunakan juga sebagai pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan fiskal, khususnya terkait pemberian insentif perpajakan yang optimal bagi kepentingan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain bertujuan untuk mengidentifikasi besaran *revenue forgone* yang disebabkan adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan, penyusunan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) juga merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memenuhi standar kualitas transparansi fiskal pemerintah yang mengacu pada *IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC). Meskipun praktik transparansi fiskal merupakan komitmen global, namun pada kenyataannya belum banyak negara yang mempublikasikan laporan belanja perpajakannya. Di kawasan ASEAN, sampai dengan tahun 2018, baru Filipina dan Indonesia yang telah mempublikasikan laporan dimaksud. Pemerintah berpendapat bahwa penerbitan laporan tersebut bukan hanya terbatas pada tujuan transparansi, tetapi juga sebagai salah satu instrumen ataupun informasi yang dapat digunakan untuk mendukung upaya mengevaluasi dampak atau menganalisis biaya dan manfaat dari kebijakan (fasilitas) perpajakan.

Pemerintah pertama kali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017. Selanjutnya pada Laporan Belanja Perpajakan 2018 dilakukan penyempurnaan penyusunan laporan dalam berbagai aspek, meliputi perluasan cakupan jenis pajak, penambahan jumlah peraturan yang dapat diestimasi, serta perbaikan data maupun metodologi perhitungan. Pada Laporan Belanja Perpajakan 2018, jumlah peraturan yang dapat diestimasi untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 59 dan 62 pos peraturan, meningkat dari hanya 45 peraturan pada laporan tahun sebelumnya. Cakupan laporan belanja perpajakan juga diperluas dari hanya tiga jenis pajak (PPh, PPN dan PPnBM, serta Bea Masuk dan Cukai) pada Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017 menjadi empat jenis pajak pada Laporan Belanja Perpajakan 2018 dengan tambahan PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB P3). Hal ini menyebabkan adanya perbedaaan yang cukup signifikan untuk jumlah estimasi belanja perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Laporan

Belanja Perpajakan 2018 dibandingkan laporan tahun sebelumnya.

Belanja perpajakan Indonesia diestimasi menggunakan *revenue forgone method*. Metode ini mengukur besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan perilaku wajib pajak dan penerimaan dari pajak lainnya. Secara umum, estimasi besaran belanja perpajakan dilakukan melalui pendekatan makro dan pendekatan mikro, tergantung pada data yang digunakan. Pada Laporan Belanja Perpajakan 2018, estimasi belanja perpajakan tahun 2018 mencapai Rp221,1 triliun, atau sekitar 1,5 persen dari PDB. Jumlah ini meningkat sekitar 12,3 persen dari tahun 2017 yang nilainya sebesar Rp196,8 triliun, atau sekitar 1,5 persen dari PDB.

Sementara itu, untuk melihat sebaran pemanfaatannya hasil estimasi belanja perpajakan dikelompokkan berdasarkan lima kategori, yaitu kategori (a) jenis pajak; (b) sektor ekonomi; (c) subjek penerima; (d) tujuan kebijakan belanja perpajakan; dan (v) fungsi belanja pemerintah.

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis pajak, belanja perpajakan yang terbesar untuk tahun 2016-2018 adalah PPN dan PPnBM, yang mencapai lebih dari 60,0 persen dari total estimasi belanja perpajakan (**Tabel 2.7**). Jumlah terbesar belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM berasal dari pengecualian kewajiban pengusaha kecil untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN, serta pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

TABEL 2.7
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Jenis Pajak	Estimasi		
	2016	2017	2018
Pajak Pertambahan Nilai	116,3	132,8	145,6
Pajak Penghasilan	67,7	54,4	63,3
Bea Masuk dan cukai	8,5	9,5	12,2
PBB sektor P3	0,0	0,1	0,1
Total	**192,6**	**196,8**	**221,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 2.8 menyajikan belanja perpajakan berdasarkan sektor perekonomian. Apabila dilihat belanja perpajakan yang ditujukan secara spesifik pada sektor tertentu, sektor yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan adalah sektor manufaktur, disusul dengan jasa keuangan, transportasi, serta pertanian dan perikanan. Nilai belanja perpajakan untuk sektor manufaktur yang tinggi bukan hanya berasal dari insentif yang ditujukan kepada industri besar, tetapi juga kepada industri UMKM dan pengolahan kebutuhan pokok. Adapun untuk sektor jasa keuangan dan transportasi memiliki nilai belanja perpajakan terbesar karena termasuk dalam jenis jasa dan barang yang dikecualikan sebagai jasa kena pajak (non-JKP). Demikian pula untuk sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar barang yang dihasilkan oleh sektor ini merupakan barang yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-BKP).

Berdasarkan subjek penerima (**Tabel 2.9**), belanja perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu dunia usaha dan rumah tangga. Penerima dari dunia usaha dapat dibagi menjadi dua yakni (a) UMKM dan (b) dunia usaha secara keseluruhan baik UMKM maupun non UMKM (multi skala). Sekitar 26,0 persen dari estimasi belanja perpajakan tahun 2018 dinikmati oleh dunia usaha secara keseluruhan, sedangkan UMKM memperoleh sekitar 28,3 persen.

TABEL 2.8
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
(triliun rupiah)

Sektor Perekonomian	Estimasi		
	2016	2017	2018
Spesifik Sektor			
Industri manufaktur	33,1	33,6	39,2
Jasa kesehatan	13,4	15,1	16,3
Jasa keuangan	25,7	26,8	30,8
Jasa konstruksi	4,3	4,6	5,2
Jasa pendidikan	11,0	12,1	14,5
Jasa sosial	0,7	0,9	1,0
Jasa transportasi	16,9	23,7	24,3
Perdagangan	16,0	19,1	24,3
Listrik, air, dan gas	31,6	13,1	13,9
Pertambangan dan penggalian	2,6	2,5	2,9
Pertanian dan perikanan	21,1	21,6	22,6
Multi sektor	16,0	23,7	26,2
Total	**192,6**	**196,8**	**221,1**

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun yang sama, sekitar 45,6 persen belanja perpajakan diberikan pada rumah tangga. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa estimasi belanja perpajakan terbesar adalah untuk jenis pajak PPN dan PPnBM, yang merupakan pengenaan pajak atas konsumsi akhir.

TABEL 2.9
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SUBJEK PENERIMA
(triliun rupiah)

Subjek	Estimasi		
	2016	2017	2018
Dunia usaha			
Multi Skala	68,0	51,2	57,5
UMKM	42,5	51,3	62,7
Rumah tangga	82,1	94,4	100,9
Total	**192,6**	**196,8**	**221,1**

Sumber : Kementerian Keuangan

Untuk kategori berikutnya, belanja perpajakan dibagi berdasarkan tujuan pemberiannya (lihat **Tabel 2.10**). Nilai terbesar belanja perpajakan adalah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa mayoritas kebijakan belanja perpajakan adalah

TABEL 2.10
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
(triliun rupiah)

Tujuan	Estimasi		
	2016	2017	2018
Mendukung dunia bisnis	12,1	18,3	19,3
Meningkatkan iklim investasi	46,0	21,6	27,3
Mengembangkan UMKM	42,5	51,3	62,7
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	92,0	105,6	111,9
Total	**192,6**	**196,8**	**221,1**

Sumber : Kementerian Keuangan

untuk jenis pajak PPN dan PPnBM yaitu dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2018, dibuat satu kategorisasi belanja perpajakan baru, yang belum ada dalam laporan tahun sebelumnya yaitu berdasarkan fungsi belanja pemerintah (lihat **Tabel 2.11**). Kategorisasi ini merupakan upaya untuk menyajikan estimasi belanja perpajakan yang tujuan/fungsi pemberiannya sejalan dengan hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah melalui pos belanja di APBN.

Berdasarkan **Tabel 2.11**, sebagian besar belanja perpajakan tahun 2018 digunakan untuk mendukung fungsi ekonomi, pelayanan umum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sebesar 59,5 persen belanja perpajakan Indonesia di tahun pajak 2018 digunakan untuk mendukung fungsi ekonomi, dimana fungsi ini sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara umum. Selanjutnya, pelayanan umum dan perlindungan sosial memiliki porsi yang cukup besar yaitu 14,1 persen dan 10,2 persen sejalan dengan proporsi pada belanja langsung pemerintah.

Belanja berdasarkan fungsi pelayanan umum sebagian besar merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan di K/L, termasuk di dalamnya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Adapun yang termasuk dalam belanja berdasarkan fungsi perlindungan sosial adalah belanja program-program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk fungsi kesehatan dan pendidikan, angkanya mencakup 7,4 persen dan 6,5 persen dari belanja perpajakan tahun 2018.

TABEL 2.11
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN FUNGSI BELANJA PEMERINTAH
(triliun rupiah)

Fungsi Belanja Pemerintah	2016	2017	2018
Pelayanan Umum	25,7	27,8	31,1
Ekonomi	117,2	115,3	131,6
Perlindungan Lingkungan Hidup	1,9	1,7	1,9
Perumahan dan Fasilitas Umum	1,9	2,7	3,0
Kesehatan	13,4	15,1	16,3
Agama	0,1	0,2	0,2
Pendidikan	11,0	12,1	14,5
Perlindungan Sosial	21,3	21,9	22,5
Total	**192,6**	**196,8**	**221,1**

Sumber : Kementerian Keuangan

2.2.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020

PNBP merupakan sumber penerimaan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan yang diharapkan terus meningkat pada masa mendatang. Pada bulan Agustus 2018 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Pengaturan PNBP dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk:

1. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
2. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
3. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, objek PNBP dikelompokkan menjadi enam klaster, yaitu PNBP yang berasal dari (a) pemanfaatan sumber daya alam; (b) pelayanan; (c) pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; (d) pengelolaan barang milik negara; (e) pengelolaan dana; dan (f) hak negara lainnya. Sedangkan di dalam struktur APBN, objek PNBP dikelompokkan menjadi empat, yaitu pendapatan sumber daya alam (meliputi migas dan nonmigas), pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP akan diperkuat dengan regulasi pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Pada tahun 2020, peraturan pemerintah pelaksanaan Undang-Undang PNBP diharapkan dapat diimplementasikan sesuai amanah Pasal 72 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang

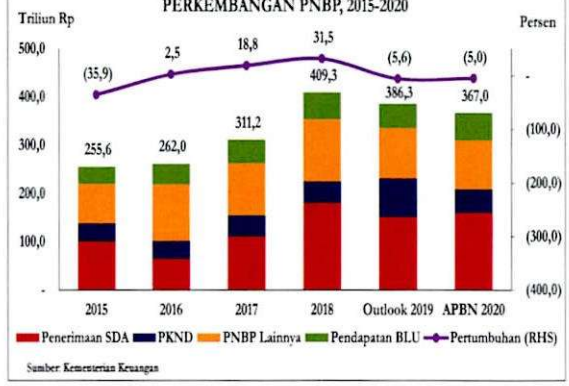
Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP tersebut akan dijelaskan khusus di dalam **Boks 2.3**.

PNBP memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam APBN. Selama periode tahun 2015-2019, realisasi PNBP cenderung meningkat terutama dipengaruhi oleh optimalisasi dan kinerja dari masing-masing komponen PNBP. Dalam rentang waktu tersebut, PNBP SDA masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap realisasi PNBP keseluruhan, yaitu mencapai rata-rata 36,7 persen. Selain itu, peningkatan kinerja pelayanan pada K/L dan peningkatan profitabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut berpengaruh positif atas capaian realisasi PNBP.

PNBP sangat dipengaruhi oleh harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi dan batubara. Penurunan harga minyak bumi dan batubara terjadi pada periode tahun 2015-2016, namun kembali meningkat pada periode tahun 2017-2019 sehingga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan realisasi PNBP. Secara umum, PNBP selama 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,9 persen per tahun. Dominasi PNBP yang bersumber dari SDA mulai menurun sejak tahun 2014, bahkan pada tahun 2016 realisasinya lebih kecil dari realisasi PNBP lainnya, namun kembali meningkat sejak tahun 2017. Kontribusi PNBP yang bersumber dari SDA migas dalam lima tahun terakhir sekitar 27,9 persen per tahun, yang dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP), *lifting* minyak dan gas bumi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Realisasi PNBP pada akhir tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp386.333,9 miliar atau lebih tinggi 2,1 persen dibandingkan APBN 2019. Peningkatan realisasi PNBP dalam *outlook* APBN tahun 2019 lebih ditopang oleh peningkatan perkiraan realisasi PNBP yang berasal dari SDA nonmigas, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Meskipun demikian, perkiraan realisasi ini mengalami penurunan sebesar 5,6 persen dari realisasi tahun 2018, karena penurunan ICP (dari US$67,5/barel pada tahun 2018 menjadi US$63,0/barel pada *outlook* APBN tahun 2019). Perkembangan dan komposisi PNBP tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 2.9**.

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN PNBP, 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi di tahun 2020, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kontribusi PNBP dalam APBN. Secara umum kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk dapat mencapai target PNBP yang optimal, antara lain (a) penyempurnaan tata kelola PNBP setelah terbitnya UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP; (b) pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif, dan efisien; (c) optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN; (d) peningkatan efisiensi kinerja BUMN; (e) peningkatan kualitas layanan dan penyesuaian tarif PNBP Pelayanan; dan (f) peningkatan kinerja pelayanan BLU yang lebih profesional. Berdasarkan asumsi dasar

BOKS 2.3
PENGUATAN PENGELOLAAN PNBP MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 9 Tahun 2018 (UU PNBP), Pemerintah terus berupaya menyelesaikan 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksanaan UU dimaksud. Keempat RPP dimaksud meliputi Pengelolaan PNBP, Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP, Tata Cara Pemeriksaan PNBP, dan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP. Penyusunan RPP tersebut melibatkan koordinasi berbagai Kementerian/Lembaga guna menghasilkan regulasi yang implementatif dan efektif. RPP dimaksud ditargetkan dapat diselesaikan 3 tahun setelah Undang-Undang PNBP diundangkan.

RPP Pengelolaan PNBP

RPP pengelolaan PNBP merupakan induk dari beberapa peraturan pemerintah turunan UU PNBP. Materi utama di dalam RPP Pengelolaan PNBP yang merupakan pilar utama regulasi pengelolaan PNBP tersebut, antara lain:

a. Penetapan target PNBP mengikuti mekanisme APBN.
b. Penentuan PNBP terutang dan pemungutan serta pembayaran/penyetoran PNBP.
c. Verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung Wajib Bayar.
d. Penggunaan dana PNBP oleh instansi pengelola PNBP dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP, kegiatan lainnya dan/atau optimalisasi PNBP.
e. Pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP

RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP salah satunya mengatur penguatan kewenangan Menteri Keuangan untuk menyusun kebijakan umum penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), pengelolaan barang milik negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya, serta pengaturan mengenai mekanisme pengusulan dan penetapan tarif.

Sejalan dengan pengaturan UU PNBP, dalam RPP ini juga ditegaskan kembali mengenai dasar hukum dan pertimbangan penetapan tarif dan evaluasi tarif PNBP oleh Menteri Keuangan. Selain itu, RPP ini juga mengatur pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen) yang dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, UMKM, atau terkait dengan penanggulangan bencana.

RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBP

RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBP mengatur tata cara pemeriksaan PNBP terhadap wajib bayar, instansi pengelola PNBP, maupun mitra instansi pengelola PNBP. Pada dasarnya pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Dasar pemeriksaan dapat dilakukan karena beberapa hal, antara lain berdasarkan hasil pengawasan instansi pengelola PNBP terhadap wajib bayar, adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP, dan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang PNBP. Selain itu, dalam RPP ini juga akan mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan PNBP, temuan dan tanggapan atas hasil pemeriksaan PNBP, penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan, laporan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

RPP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP

RPP ini merupakan perwujudan aspek keadilan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat atau wajib bayar dalam hal mengajukan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP. Pengaturan pengajuan ini nantinya dapat dilakukan berdasarkan kondisi tertentu seperti kesalahan pembayaran PNBP, kesulitan likuiditas, atau kebijakan Pemerintah. Bentuk keringanan PNBP yang diberikan dapat berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, maupun pembebasan PNBP. Pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan atas pengurangan atau pembebasan PNBP mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu didasarkan atas besaran nominal PNBP yang disetujui untuk dikurangi atau dibebaskan. Dalam RPP ini juga diatur mengenai dasar dan batas waktu pengajuan permohonan, kriteria dan dokumen yang diperlukan, proses verifikasi dokumen, proses penelitian, dan penetapan atas pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP.

ekonomi makro yang telah ditetapkan, antara lain berupa indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan *lifting* minyak bumi serta gas bumi, maka target PNBP dalam APBN tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp366.995,1 miliar.

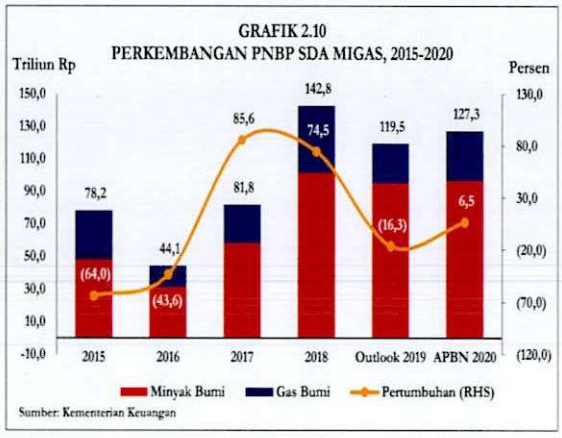
2.2.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan SDA, yang bersumber dari SDA migas dan SDA nonmigas, merupakan komponen utama PNBP. Selama periode tahun 2015-2019, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,7 persen terhadap total PNBP. Dalam perkiraan realisasi APBN tahun 2019, penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp152.214,2 miliar, lebih rendah 15,7 persen dari tahun 2018.

PNBP yang berasal dari pendapatan SDA dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp160.358,3 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp127.313,2 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp33.045,0 miliar. Secara umum, pendapatan SDA tumbuh sebesar 5,4 persen dibandingkan *outlook* APBN tahun 2019.

Pendapatan SDA Migas

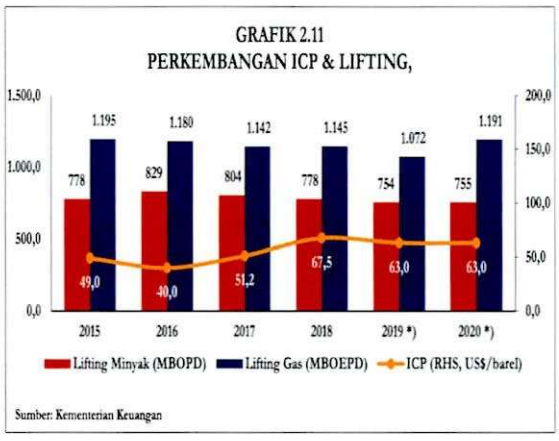
Perkembangan pendapatan SDA migas selama tahun 2015-2019 berfluktuasi dan mencapai pendapatan tertinggi pada tahun 2018. Hal ini disebabkan selama periode 2015-2016, terjadi penurunan pendapatan SDA migas yang disebabkan oleh penurunan ICP. Setelah harga minyak mulai mengalami perbaikan pada tahun 2017, pendapatan SDA migas kembali meningkat. Pendapatan SDA migas dalam APBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp159.778,3 miliar, namun realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan turun menjadi Rp119.498,1 miliar. Hal tersebut disebabkan penurunan perkiraan ICP dan *lifting* minyak dan gas bumi. Rata-rata pertumbuhan SDA migas mengalami pertumbuhan positif dalam tahun 2015-2019 sebesar 11,2 persen per tahun. **Grafik 2.10** memperlihatkan fluktuasi pendapatan SDA migas pada tahun 2015-2020.



Pendapatan SDA migas dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp127.313,2 miliar atau naik 6,5 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp96.807,7 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp30.505,5 miliar. Peningkatan target pendapatan SDA migas tersebut dipengaruhi pergerakan nilai tukar dari Rp14.250 per dolar AS menjadi Rp14.400 per dolar AS. Perkembangan ICP dan *lifting* tahun 2015-2020 dapat dilihat dalam **Grafik 2.11**.

Pemerintah dalam RAPBN 2020 menerapkan beberapa kebijakan teknis mengenai PNBP SDA migas untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, antara lain:

1. Pencapaian target *lifting* migas melalui beberapa langkah, antara lain:
   a. Penyiapan dan penawaran serta penandatanganan wilayah kerja



migas baik konvensional maupun nonkonvensional.

b. Penyelesaian proyek migas strategis.

c. Penggunaan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan pengeboran.

d. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan migas.

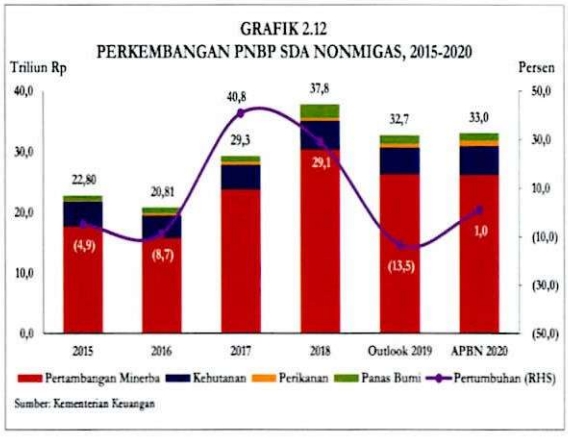
2. Peningkatan efisiensi dengan mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil, termasuk terus menerapkan skema bagi hasil *gross split* dan operasional kegiatan usaha hulu migas yang atraktif bagi investor sesuai PP No. 53 Tahun 2017 dan PP No. 27 Tahun 2017.

3. Penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi sesuai dengan Perpres No. 40 Tahun 2016 yang dapat mendorong peningkatan daya saing industri.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara meliputi penerimaan dari iuran tetap dan penerimaan dari iuran produksi/ royalti pertambangan mineral dan batubara. Pendapatan SDA kehutanan antara lain didapat dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH), dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Pendapatan SDA perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP) dan pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Penerimaan pengusahaan panas bumi bersumber dari setoran bagian Pemerintah, iuran tetap, dan iuran produksi/royalti panas bumi.

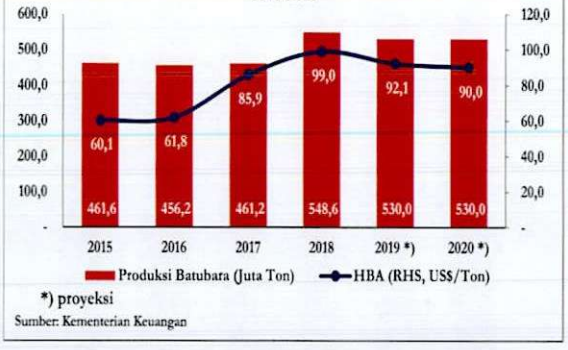
Pendapatan SDA nonmigas selama 2015-2019 tumbuh rata-rata sebesar 9,4 persen. Peningkatan SDA non migas tersebut didorong oleh peningkatan dari penerimaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir penerimaan pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 79,0 persen terhadap pendapatan SDA nonmigas, yang disusul kemudian oleh penerimaan kehutanan sebesar 15,3 persen. Sedangkan penerimaan perikanan dan pengusahaan panas bumi memperlihatkan perkembangan yang cenderung tetap. Pendapatan SDA nonmigas dalam APBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp30.976,5 miliar dengan realisasi diperkirakan mencapai Rp32.716,1 miliar. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2015-2020 disajikan dalam **Grafik 2.12**.



Pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,5 persen dalam periode 2015-2019. Pada APBN tahun 2019 pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara direncanakan sebesar Rp24.960,7 miliar (terdiri dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp571,2 miliar dan penerimaan royalti sebesar Rp24.389,5 miliar) dengan perkiraan realisasi mencapai Rp26.319,3 miliar.

Harga batubara acuan (HBA) cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 60,1 ton/USD menjadi 92,1 ton/USD pada tahun 2019, atau rata-rata sebesar 79,8 ton/USD, dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu produksi batubara nasional juga mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 461,6 juta ton menjadi 530,0 juta ton pada tahun 2019, atau rata-rata produksi batubara nasional sebesar 491,5 juta ton dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan Harga Batubara Acuan dan produksi batubara nasional tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 2.13**.

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN HARGA & PRODUKSI BATUBARA, 2015-2020



*) proyeksi
Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA kehutanan memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,4 persen selama 2015-2019. Pendapatan SDA kehutanan mengalami peningkatan dari Rp4.156,5 miliar pada tahun 2015 dan mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp4.760,4 miliar di tahun 2018. Tingginya pendapatan SDA kehutanan pada tahun 2018 disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari dana reboisasi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam APBN tahun 2019, pendapatan SDA kehutanan ditetapkan sebesar Rp4.511,5 miliar dengan perkiraan realisasi sebesar Rp4.401,6 miliar.

Sementara itu, pendapatan SDA perikanan selama periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 67,6 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh mulai efektifnya kebijakan tata kelola sektor perikanan, melalui pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha.

Pendapatan pengusahaan panas bumi selama periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,6 persen. Senada dengan pendapatan SDA kehutanan, pendapatan pengusahaan panas bumi mencapai realisasi tertinggi di tahun 2018 sebesar Rp2.280,6 miliar. Dalam APBN tahun 2019, pendapatan pengusahaan panas bumi ditetapkan sebesar Rp878,4 miliar dengan perkiraan realisasi sebesar Rp1.369,3 miliar.

Pendapatan SDA nonmigas dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp33.045,0 miliar atau naik 1,0 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Target tersebut tetap didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pertambangan mineral dan batubara yang mencapai Rp26.209,1 miliar. Selanjutnya, pendapatan SDA nonmigas yang berasal dari kehutanan sebesar Rp4.738,9 miliar, perikanan sebesar Rp900,4 miliar dan panas bumi sebesar Rp1.196,6 miliar.

Pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara dalam APBN tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,4 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp549,9 miliar dan pendapatan iuran produksi/royalti sebesar Rp25.659,2 miliar. Berbagai upaya teknis dilakukan Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang optimal pada tahun 2020, antara lain:

1. Peningkatan kerjasama antar instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, KPK, BPKP, BPK RI, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dengan cara:
   a. Audit kewajiban PNBP SDA minerba (Tim Optimalisasi Penerimaan Negara-BPKP dan BPK RI);
   b. Kerjasama informasi data ekspor minerba dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai); dan
   c. Meminta Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan fungsinya dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP minerba.
2. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan.
3. Intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar untuk membayar kewajibannya.
4. Bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batubara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan,dan pembayaran PNBP minerba.
5. Perbaikan administrasi pengelolaan PNBP pertambangan minerba dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBP minerba yang terintegrasi dengan SIMPONI bagi seluruh *stakeholders* dalam pembayaran PNBP

Di sisi lain, pendapatan SDA kehutanan dalam RAPBN tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,7 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp1.803,2 miliar, pendapatan iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan sebesar Rp105,2 miliar, provisi sumber daya hutan sebesar Rp1.356,4 miliar, dan pendapatan izin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.474,2 miliar. Pendapatan provisi sumber daya hutan mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh kenaikan volume produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman yang diperkirakan sebanyak 41 juta meter kubik pada akhir tahun 2019 menjadi 44 juta meter kubik pada tahun 2020. Selain itu, pendapatan penggunaan kawasan hutan juga meningkat disebabkan adanya penerbitan izin baru atau perpanjangan izin. Secara teknis kebijakan SDA kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan regulasi berupa revisi PP tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), revisi Peraturan Menteri KLHK tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNBP SDA kehutanan berbasis *online*, dan peraturan mengenai percepatan proses perizinan secara *online*.
2. Optimalisasi produksi dan perbaikan harga dilakukan melalui pencadangan area untuk hutan tanaman, peningkatan produktivitas hutan alam dan pengurangan emisi, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, dan penyesuaian/revisi harga patokan hasil hutan.

3. Perbaikan administrasi dan kerja sama dilakukan melalui peningkatan peran *stakeholder* terkait, pembangunan sistem pembayaran dan monitoring PNBP secara *online* (SIPNBP dan SIHHBK yang terkoneksi dengan SIMPONI), peningkatan pengawasan melalui kegiatan operasi lapangan/*post audit*, dan peningkatan upaya penagihan PNBP SDA kehutanan terutang.

Pendapatan SDA perikanan dalam APBN tahun 2020 tumbuh sebesar 43,9 persen bila dibandingkan *outlook* APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan pungutan pengusahaan perikanan sebesar Rp0,4 miliar dan pendapatan pungutan hasil perikanan sebesar Rp900,0 miliar. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari perikanan di tahun 2020 dengan melakukan kebijakan antara lain:

1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal, bebas *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) *Fishing*.
2. Ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP.
3. Peningkatan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan.
4. Penguatan sarana dan prasarana pengawasan seperti kapal pengawas dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya.
5. Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari pengusahaan panas bumi dalam tahun 2020 ditargetkan akan mencapai Rp1.196,6 miliar atau lebih rendah 12,6 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Berbagai usaha dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan panas bumi pada tahun 2020, salah satunya dengan upaya mempertahankan produksi listrik dan uap panas bumi serta mendorong dilakukannya efisiensi biaya operasi dari kegiatan pengusahaan panas bumi. Kebijakan teknis pendapatan SDA panas bumi yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan penyusunan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan harmonisasi/penyempurnaan regulasi terkait.
2. Percepatan pelelangan wilayah kerja panas bumi.
3. Memberikan penugasan kepada BUMN dalam kegiatan pengusahaan panas bumi.
4. Mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi.
5. Pengembangan sistem informasi panas bumi terkait *monitoring* produksi uap dan listrik secara *real time*.
6. Memfasilitasi insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ditanggung pemerintah untuk semua rezim pengembang panas bumi.
7. Penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi untuk badan usaha.

2.2.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Selama periode 2015-2019, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan masih bersumber terutama dari pembagian laba BUMN.

Dalam periode tersebut, kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan, maupun laba usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum, BUMN mampu mengatasi tekanan kondisi perekonomian global.

Sebagai dampak dari perkembangan positif kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap APBN dalam periode 2015-2019, khususnya dari pembayaran dividen terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran dividen terhadap PNBP meningkat rata-rata sebesar 14,9 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, target pendapatan bagian laba BUMN juga meningkat dari Rp36.956,5 miliar (2015) menjadi Rp45.589,3 miliar (2019). Pemerintah menerapkan kebijakan *pay out ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN sehingga realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp79.681,2 miliar atau lebih tinggi 74,8 persen dari target tahun 2019. Peningkatan setoran PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan antara lain disebabkan masih baiknya kinerja BUMN dan adanya penerimaan dari sisa surplus BI. Kontribusi setoran PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan terhadap APBN periode 2015-2020 disajikan dalam **Grafik 2.14**.

Pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan terdiri atas pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN dan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan lainnya. Pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN merupakan kontributor terbesar dalam akun pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan tersebut, sedangkan pendapatan dari kekayaan

GRAFIK 2.14
PERKEMBANGAN PKND, 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

negara dipisahkan lainnya antara lain dapat berasal dari sisa surplus Bank Indonesia (BI), pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pendapatan dari surplus Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Dalam APBN tahun 2020, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan ditargetkan sebesar Rp49.000,0 miliar atau lebih rendah 38,5 persen dibandingkan *outlook* APBN tahun 2019. Dari target tersebut, pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN perbankan direncanakan sebesar Rp21.260,4 miliar dan pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN nonperbankan direncanakan sebesar Rp27.739,6 miliar.

Secara umum, pendapatan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terus meningkat. Penyetor terbesar Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada tahun 2019 dari BUMN sektor perbankan, antara lain PT Bank BRI, PT Bank Mandiri, dan PT Bank BNI. Sementara itu BUMN sektor non perbankan yang memiliki kontribusi setoran Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terbesar antara lain PT Telkom Indonesia, PT Pertamina, dan PT PLN. Perkembangan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sembilan terbesar tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Tabel 2.12**.

TABEL 2.12
PNBP BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN 9 TERBESAR, 2015-2019
(triliun rupiah)

No	BUMN	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019
1	PT Bank BRI (Persero) Tbk	4,1	4,4	6,0	7,5	9,3
2	PT Telkomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4,6	5,9	6,1	8,7	8,5
3	PT Pertamina (Persero)	6,3	7,3	11,6	8,6	8,0
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,0	3,7	3,7	5,6	6,8
5	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	4,0	2,1	2,2	0,3	4,0
6	PT Bank BNI (Persero) Tbk	1,6	1,4	2,4	2,9	2,3
7	PT Pegadaian (Persero)	0,5	0,6	0,7	1,0	1,4
8	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	-	0,3	0,3	1,9	1,1
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2,1	1,5	1,1	0,8	1,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Penentuan target bagian pemerintah atas laba BUMN di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat optimal bagi negara. Dari sisi BUMN, penentuan besaran target tersebut telah memperhatikan profitabilitas BUMN, terutama untuk beberapa BUMN yang termasuk dalam kelompok BUMN kontributor dividen terbesar. Selain itu, penentuan target bagian pemerintah atas laba BUMN tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Asset to Liability Ratio*, *Risk Based Capital* (RBC), dan *Gearing Ratio*. Penentuan dividen juga mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, dan diusahakan agar tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham serta tidak melanggar regulasi atau perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN. Sedangkan, dari aspek pemerintah, berkepentingan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat didanai dari sumber-sumber penerimaan yang telah ditargetkan, termasuk yang berasal dari penerimaan kekayaan negara dipisahkan.

Dengan demikian, penetapan target pendapatan dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, khususnya dari bagian pemerintah atas laba BUMN, harus disinergikan guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBN dengan rencana kerja dan kesinambungan (*sustainability*) usaha BUMN.

Sebagai katalisator pembangunan, BUMN didorong berperan aktif dalam mewujudkan program prioritas pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan ekonomi nasional, melalui keterlibatannya dalam pembangunan di bidang infrastruktur, konektivitas, energi, pangan, dan inklusi keuangan. Kebijakan teknis Pendapatan KND tahun 2020 yang ditempuh Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN guna menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Kebijakan ini ditempuh antara lain dengan meningkatkan profitabilitas dan likuiditas perusahaan, terutama dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan, menjaga persepsi investor, dan mempertimbangkan regulasi serta *covenant* yang mengikat BUMN.

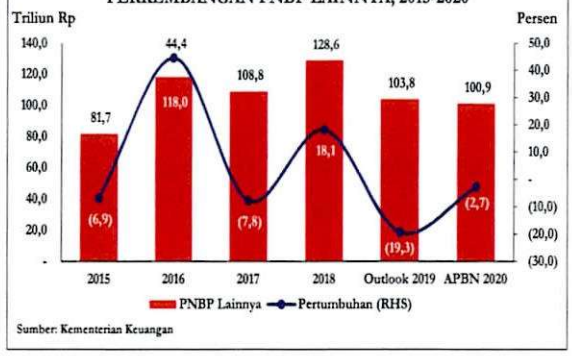
2.2.2.3 PNBP Lainnya

Secara garis besar PNBP lainnya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain (a) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (b) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (c) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (d) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (e) pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika; (f) pendapatan jasa lainnya; (g) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (h) pendapatan denda; dan (i) pendapatan lain-lain.

Dalam periode tahun 2015-2019, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 6,2 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBN tahun 2019 PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp94.069,3 triliun, namun diperkirakan realisasi di akhir tahun 2019 dapat mencapai Rp103.781,1 triliun atau meningkat 10,3 persen dibandingkan target APBN 2019. PNBP lainnya dipengaruhi oleh beberapa jenis penerimaan dengan jumlah signifikan antara lain pendapatan penjualan hasil tambang batubara, pendapatan minyak mentah (DMO), pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio, pendapatan penempatan uang negara di Bank Indonesia, dan pendapatan premium obligasi negara. Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2015-2020 disajikan dalam **Grafik 2.15**.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat enam K/L yang memberikan kontribusi signifikan dalam PNBP lainnya. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

GRAFIK 2.15
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

(Kemenristekdikti), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN). Target perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari enam K/L terbesar tahun 2015-2020 disajikan pada **Tabel 2.13**.

Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun. Sementara itu, dalam *outlook* APBN tahun 2019 PNBP lainnya Kemenkominfo diperkirakan sebesar Rp16.505,6 miliar. Sumber PNBP lainnya Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya Kemenhub mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,9 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenhub diperkirakan mencapai Rp7.078,2 miliar. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (*track access charge*/TAC) yang telah diatur dalam PP tentang jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan. Sumber PNBP

TABEL 2.13
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA 6 K/L TERBESAR, 2015-2020
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,7	14,9	17,8	17,7	16,5	17,5
2	Kementerian Perhubungan	3,8	5,6	6,0	6,8	7,1	7,3
3	Kepolisian Negara RI	3,8	4,7	10,2	9,7	10,0	10,4
4	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1,8	3,6	3,7	3,1	2,7	2,3
5	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,2	3,4	3,2	3,6	3,6	3,5
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,1	2,1	2,3	2,2	2,4	2,4

Sumber: Kementerian Keuangan

lainnya Kemenhub antara lain berasal dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana perkeretaapian.

Sementara itu, PNBP lainnya Polri dalam periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 27,5 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2019, PNBP lainnya Polri diperkirakan mencapai Rp9.979,7 miliar. Sumber PNBP lainnya Polri terutama berasal dari pendapatan pelayanan kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya Kemenristekdikti mengalami peningkatan rata-rata 11,7 persen per tahun. Dalam *outlook* APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenristekdikti diperkirakan mencapai Rp2.740,0 miliar atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp2.508,1 miliar. Capaian PNBP lainnya Kemenristekdikti ini antara lain berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan asing, jasa penggunaan sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (Puspiptek), penerimaan pendidikan tinggi, serta penerimaan dari kerjasama bidang pendidikan tinggi dan penelitian dengan pihak-pihak lain (industri, pemda, lembaga lain).

PNBP lainnya Kemenkumham dalam periode 2015-2019 terus cenderung mengalami penurunan, yaitu rata-rata sebesar 3,9 persen. Penurunan tersebut disebabkan kebijakan bebas visa kunjungan yang mulai berlaku sejak 2015 bagi 169 negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam *outlook* APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenkumham diperkirakan mencapai Rp3.599,3 miliar, naik dibandingkan target APBN 2019 sebesar Rp3.398,7 miliar. Penerimaan PNBP lainnya Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.

Selanjutnya, PNBP lainnya KemenATR/BPN yang dalam periode 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,2 persen. Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam *outlook* APBN tahun 2019, PNBP KemenATR/BPN diperkirakan mencapai Rp2.375,0 miliar, naik dibandingkan target APBN 2019 sebesar Rp2.364,5 miliar.

Dalam APBN tahun 2020, PNBP lainnya ditargetkan mencapai Rp100.945,3 miliar atau turun 2,7 persen dibandingkan *outlook* APBN tahun 2019. Dari target tersebut termasuk di dalamnya jenis pendapatan minyak mentah (DMO) sebesar Rp7.302,7 miliar serta pendapatan penjualan hasil tambang batubara sebesar Rp18.185,9 miliar. Penurunan target PNBP lainnya pada APBN tahun 2020 disebabkan karena turunnya pendapatan minyak mentah (DMO), penurunan pendapatan penjualan hasil tambang batubara, penurunan pendapatan premium obligasi negara, dan beberapa satker menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

Sementara itu berdasarkan jenis akun PNBP lainnya dalam APBN tahun 2020, pendapatan dari penjualan hasil tambang masih merupakan jenis penyetoran PNBP terbesar yaitu sebesar Rp18.185,9 miliar, disusul Pendapatan Hak dan Perijinan/Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebesar Rp16.257,0 miliar, dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian I sebesar Rp9.122,6 miliar. Perkembangan PNBP lainnya per jenis akun besar tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.14**.

PNBP lainnya khususnya yang dikelola K/L dan umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan. Secara umum, optimalisasi PNBP K/L dimaksud dalam RAPBN tahun 2020 dilakukan antara lain melalui (a) penyempurnaan tata kelola PNBP pasca lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2018 antara lain dengan penyelesaian RPP Turunan UU PNBP; (b) peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha; (c) peningkatan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan barang milik negara (BMN); dan (d) perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan.

Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan target PNBP lainnya khususnya PNBP K/L dalam APBN tahun 2020, dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan K/L kepada masyarakat, sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan perbandingan PNBP pada enam K/L tahun 2019-2020 tersebut, terdapat beberapa K/L yang targetnya di tahun 2020

TABEL2.14
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA AKUN TERBESAR, 2015-2020
(triliun rupiah)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
1	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	11,9	11,4	16,9	19,3	17,5	18,2
2	Pendapatan Hak dan Perijinan/Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	15,9	13,7	16,6	16,4	15,0	16,3
3	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	3,6	3,7	8,9	8,5	8,8	9,1
4	Pendapatan DMO	7,3	4,5	6,2	7,2	8,5	7,3
5	Pendapatan dari Penempatan Uang Negara di BI	4,2	4,2	4,6	5,5	3,1	7,0
6	Pendapatan Jasa Transportasi	2,3	4,0	4,2	6,3	3,0	7,1
7	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3,1	2,0	1,9	3,5	3,3	3,5
8	Pendapatan Biaya Pendidikan	3,0	3,7	4,0	3,8	2,9	3,4
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	4,4	9,6	12,6	15,0	3,9	5,6
10	Pendapatan Premium Obligasi Negara	6,4	13,5	6,1	2,3	4,4	3,5

Sumber: Kementerian Keuangan

mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2019. Peningkatan target PNBP pada Kemenkominfo antara lain disebabkan oleh (a) peningkatan permintaan akan pengujian dan sertifikasi alat dan perangkat; (b) peningkatan jumlah pengguna domain *.id*; (c) penagihan PNBP dari sumber BHP telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi secara periodik dan intensif; dan (d) penggunaan sistem *e-licensing* penyelenggaraan pos yang efisien dan cepat.

Kebijakan teknis yang dilakukan untuk optimalisasi PNBP dari Kemenkominfo antara lain dengan (1) secara periodik meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada para pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi, dan penyelenggara penyiaran; (2) melakukan peningkatan dan penguatan tata kelola PNBP antara lain penyempurnaan *database* berbasis *online* dan peningkatan kualitas SDM; dan (3) meningkatkan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha telekomunikasi terkait kewajiban PNBP dan pengenaan sanksi administrasi yang tegas.

Target PNBP lainnya pada Polri di tahun 2020 juga meningkat menjadi Rp10.392,4 miliar. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut (a) peningkatan kualitas pelayanan dalam penerbitan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, dan uji mengemudi; (b) peningkatan pembangunan dan pengembangan sistem berbasis teknologi untuk pelayanan *online*; dan (c) peningkatan kerja sama Polri dengan lembaga/instansi/ perusahaan dalam rangka penyelenggaraan *assessment center*, pengamanan objek vital, diklat, dan penerbitan administrasi satpam.

Selanjutnya, target PNBP lainnya pada Kemenhub direncanakan sebesar Rp7.286,4 miliar. Dalam rangka mencapai target tersebut, kebijakan yang akan ditempuh antara lain (a) meningkatkan dan mengembangkan fasilitas sarana, prasarana, dan layanan dalam rangka optimalisasi PNBP; (b) menerapkan teknologi di bidang kepelabuhanan, perkapalan, dan kepelautan serta lalu lintas dan angkutan laut; dan (c) melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP serta optimalisasi pemanfataan BMN berupa sewa lahan, gedung dan bangunan, serta sarana dan prasarana.

Target PNBP lainya pada Kemenkumham bergeser tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kebijakan yang dilakukan adalah (a) penambahan unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, dan perluasan pelayanan *e-passport*; (b) pengembangan layanan pada program Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berbasis teknologi informasi; (c) pengembangan layanan merk dan paten *online*; dan (d) peningkatan dan perluasan layanan dengan sistem *online* dan pemberdayaan kantor wilayah dalam mendorong permohonan kekayaan intelektual daerah.

Begitu pula dengan target KemenATR/ BPN yang masih di kisaran Rp2.364,5 miliar pada tahun 2020. Kebijakan yang ditempuh untuk optimalisasi PNBP lainnya adalah (a) peningkatan kualitas pelayanan untuk mencapai standar yang optimal, seperti peningkatan jumlah dan kualitas tenaga ukur, pelayanan berbasis teknologi informasi dan *online*, perluasan cakupan layanan, dan pelayanan secara *cashless* (e-pnbp); dan (b) pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja yang maksimal.

Terakhir, Kemenristekdikti yang PNBP lainnya mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh adanya perubahan status satker PNBP menjadi satker BLU. Kebijakan teknis yang dilakukan pada tahun 2020 antara lain (a) mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjangkau oleh masyarakat; (b) mendorong lembaga-lembaga penelitian di Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pendapatan dari pengembangan teknologi dan inovasi; (c) membentuk kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/organisasi dan swasta tingkat nasional dan internasional; dan (d) menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang jenis dan tarif PNBP yang telah menggabungkan antara tarif yang berlaku pada lingkungan Ristek dan Dikti menjadi tarif yang berlaku pada Kemenristekdikti.

Dalam rangka optimalisasi PNBP penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan K/L, maka diterapkan pendekatan konsep *earmarked revenue*. *Earmarking* ini dilakukan dengan memberikan kembali manfaat kepada masyarakat atas PNBP yang telah disetorkannya. Penjelasan mengenai *earmarked revenue* dapat dilihat pada **Boks 2.4**.

2.2.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah. Pembentukan BLU ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan dan pengaturan mengenai BLU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Peraturan pemerintah tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada BLU dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas yang diberikan salah satunya adalah penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat. Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 217 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 20 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ditinjau dari jenis layanannya, sebagian besar BLU dimaksud bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu lebih dari 50 persen dari total BLU.

Pengelolaan keuangan dengan mekanisme BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007 oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan, dan lain-lain.

Dalam periode 2015-2019, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,4 persen per tahun. Dalam *outlook* APBN tahun 2019 pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp50.657,4 miliar atau lebih rendah 8,1 persen bila dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan terutama akibat menurunnya realisasi pendapatan BLU Kelapa Sawit dampak masih rendahnya harga CPO di pasar internasional.

BOKS 2.4
PENGGUNAAN PNBP UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, salah satu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah dalam kebijakan penganggaran adalah menggunakan pendekatan *earmarking*, yaitu penggunaan anggaran yang sumber penerimaan maupun pengeluarannya ditentukan peruntukannya secara spesifik. Buchanan (1963) mendefinisikan *earmarking* sebagai suatu praktik atau pendekatan untuk mendesain suatu pendapatan tertentu menjadi sumber pendanaan dalam membiayai pelayanan umum tertentu.

Konsep *earmarking* memiliki beberapa kelebihan, terutama terkait dengan adanya *link* antara pendapatan dan belanja yang didanai dari sumber pendapatan tersebut. Deeran sebagaimana dikutip McCleary (1991) menjelaskan bahwa *earmarking* memberikan kepastian dan kontinuitas pendanaan atas pelayanan umum yang diberikan Pemerintah. Praktik *earmarking* juga telah berkembang di berbagai negara dalam bentuk yang beragam, baik yang berupa *strong earmarking* maupun *weak earmarking* (McCleary, 1991).

Pendekatan *earmarking* di Indonesia juga diterapkan di PNBP. Hal ini dapat terlihat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur bahwa penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh Instansi pengelola PNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:

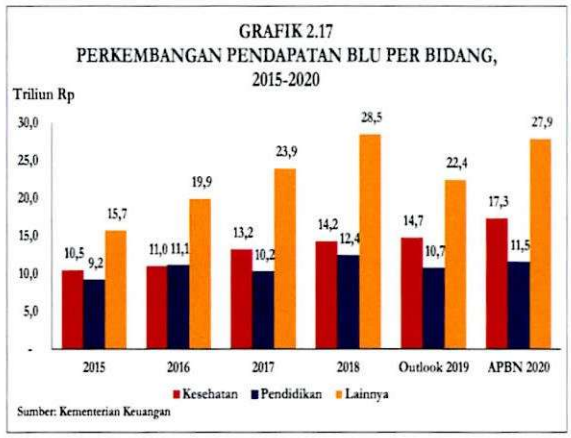
1. penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
2. optimalisasi PNBP.

Sebagai contoh, PNBP yang berasal dari pembuatan atau perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Kepolisian Negara RI, akan digunakan kembali dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga pembuatan SIM dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan, misalnya melalui penyediaan sistem *online* dan standardisasi sarana prasarana layanan SIM. Dengan demikian, dari rencana PNBP yang ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN, pada prinsipnya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola PNBP.

Pendapatan BLU dalam APBN tahun 2020 ditargetkan mencapai sebesar Rp56.691,6 miliar atau meningkat 11,9 persen dari *outlook* dalam APBN tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penyesuaian tarif BLU, dan bertambahnya jumlah satker BLU. Dalam RAPBN tahun 2020 dimaksud, BLU dengan kontribusi pendapatan terbesar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) dengan jumlah pendapatan Rp14.738,0 miliar dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan target pendapatan BLU mencapai Rp3.306,5 miliar. Perbandingan pendapatan BLU tahun 2015-2020 disajikan pada **Grafik 2.16**.



Pendapatan PNBP BLU dari bidang kesehatan dan pendidikan masih merupakan bagian terpenting dari total pendapatan BLU. Sementara itu kontribusi pendapatn BLU dari bidang lainnya terutama pengelolaan dana semakin tahun semakin membesar melebihi bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan pengelolaan dana oleh Pemerintah yang membutuhkan fleksibilitas. Perkembangan Pendapatan BLU per bidang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 2.17**.



Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari BLU dengan menempuh kebijakan teknis, berupa kebijakan (a) mendorong peningkatan kinerja pendapatan BLU dan investasi kas BLU melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi BLU, yang mendorong BLU untuk mengelola kas yang dimiliki berupa investasi jangka pendek pada instrumen investasi dengan risiko rendah sehingga hasil pengelolaannya dapat menambah pendapatan bagi BLU; (b) memperkuat tata kelola untuk mengawal peningkatan kinerja BLU melalui penerapan tata kelola BLU yang lebih baik/*Good* BLU *Governance* (GBG); dan (c) memodernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan IT untuk meningkatkan kinerja layanan BLU.

2.2.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020

Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 42,2 persen. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain peraturan pemerintah yang mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibahnya kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam penerapan

administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN.

Dalam APBN tahun 2019, penerimaan hibah diproyeksikan sebesar Rp435,3 miliar. Namun, terdapat peningkatan perkiraan realisasi untuk pendapatan hibah pada akhir tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.340,0 miliar. Hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Perkembangan penerimaan hibah selama tahun 2015-2020 disajikan pada **Grafik 2.18**.

GRAFIK 2.18
PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH, 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan hibah dalam APBN tahun 2020 diperkirakan mencapai sebesar Rp498,7 miliar atau turun 62,8 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Penerimaan hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Beberapa K/L penerima hibah luar negeri dalam APBN tahun 2020 antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pariwisata. .

2.3 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2021-2023

Dalam jangka menengah tahun 2021-2023, Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan dan menurunkan target defisit pada level yang aman dengan tetap menjaga keberlanjutan program-program pembangunan, serta mengoptimalkan pendapatan negara sebagai sumber pendanaannya. Kebijakan fiskal terus didorong secara konsisten agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkesinambungan, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terarah dengan tetap menjaga keseimbangan makro ekonomi. Pembangunan nasional yang terarah dan berkualitas diharapkan akan berdampak positif pada pengurangan kemiskinan, pengentasan kesenjangan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan kapasitas produksi. Untuk mendukung pembangunan nasional tersebut, pendapatan negara jangka menengah ditargetkan akan terus meningkat mencapai sebesar 12,9 persen hingga 13,3 persen terhadap PDB pada periode tahun 2021-2023.

2.3.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah

tahun 2021-2023 terkait penerimaan perpajakan secara umum terdiri dari (a) kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi dan daya saing; (b) peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak; serta (c) pengendalian konsumsi masyarakat. Upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan daya saing dilakukan melalui kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendukung industrialisasi, ekspor, hilirisasi industri dalam negeri, serta pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan *tax ratio* menjadi berkisar 11,9-12,3 persen terhadap PDB di tahun 2023. Kemudian, peningkatan pengawasan diupayakan dengan penyidikan dan penindakan serta kerjasama internasional yang diarahkan untuk mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan akan terus diupayakan dalam mendorong peningkatan penerimaan perpajakan. Sementara itu, dalam upaya pengendalian eksternalitas negatif atas suatu barang tertentu, kebijakan juga diarahkan untuk pengendalian konsumsi masyarakat.

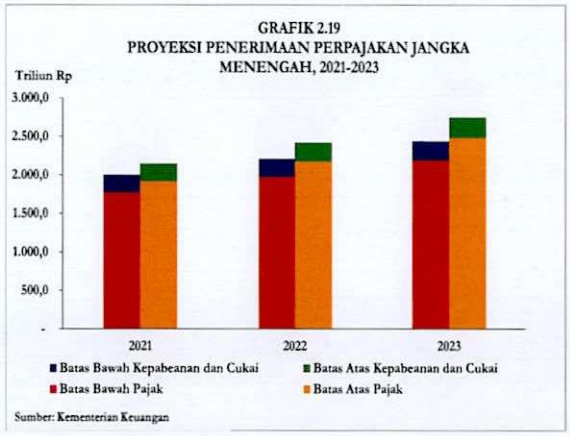
Berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan kebijakan-kebijakan di atas, serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah diperkirakan berada pada kisaran 11,3-11,8 persen terhadap PDB pada tahun 2023. Dalam jangka menengah, pendapatan PPh serta pendapatan PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar penerimaan perpajakan, dimana pendapatan PPh memberikan kontribusi rata-rata sebesar 51,0-51,2 persen serta kontribusi rata-rata pendapatan PPN dan PPnBM 36,8-36,9 persen.

Dalam jangka menengah, pendapatan PPh diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 10,5-15,1 persen per tahun seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang diperkirakan terus meningkat. Pendapatan PPN dan PPnBM diproyeksikan tumbuh sebesar 9,6-14,1 persen per tahun seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja dan pengembangan lapangan *onstream*.

Selanjutnya pendapatan cukai diproyeksikan akan terus tumbuh dalam jangka menengah. Hal ini disebabkan oleh rencana penyesuaian tarif cukai dan pengenaan barang kena cukai baru, sebagai bentuk kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, pendapatan pajak lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi yang menggunakan bea meterai.

Pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode jangka menengah yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk. Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan antara lain

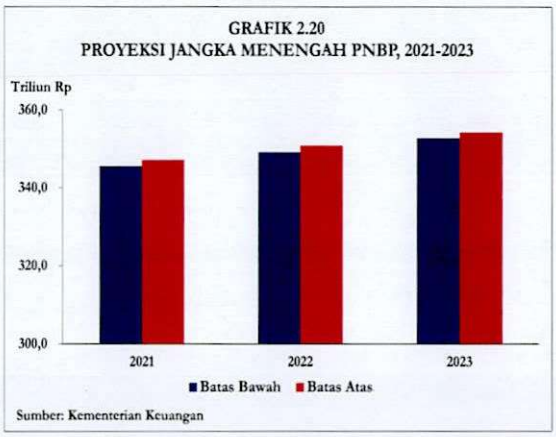
dipengaruhi perkembangan harga komoditas utama dunia. Proyeksi penerimaan perpajakan jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 2.19**.



2.3.2 Proyeksi Jangka Menengah Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021-2023

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada jangka menengah 2021-2023 tetap menghadapi tantangan terutama dari pengaruh perkembangan harga komoditas di pasaran internasional. Pemerintah dalam jangka menengah terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber pendanaan pembangunan setelah penerimaan perpajakan. PNBP diperkirakan akan bertumbuh terutama dengan dukungan PNBP yang bersumber dari pemanfaatan SDA, pelayanan K/L, pengelolaan barang milik negara, dan kekayaan negara dipisahkan. Upaya optimalisasi PNBP tersebut salah satunya melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan PNBP terutama implementasi peraturan pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Optimalisasi PNBP dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing nasional, dan menjaga daya beli masyarakat.

Proyeksi jangka menengah PNBP tersaji dalam **Grafik 2.20**.



Dalam jangka menengah PNBP SDA, terutama pendapatan SDA migas, tetap menjadi pendorong utama PNBP dengan proyeksi kontribusi rata-rata sebesar 39,0 persen dari total PNBP. Lebih jauh lagi, proyeksi penerimaan PNBP SDA migas semakin berkurang dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro seperti menurunnya tren *lifting* minyak maupun gas bumi serta stabilnya ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. ICP diproyeksikan berada pada level US$60-US$70 per barel dan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.600-Rp15.000 per dolar Amerika Serikat.

Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan terus bertumbuh. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih fokus pada langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku

untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum terselesaikan.

Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan, sebagai akibat dari penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola pendapatan SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.

Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan meningkat melalui langkah-langkah kebijakan dan perbaikan, meliputi (1) perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan *Illegal Unreported & Unregulated* (IUU) *fishing*; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; serta (3) penguatan armada perikanan nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.

Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas insentif fiskal untuk sektor panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan *monitoring* terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.

Dalam jangka menengah, PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh secara simultan. Terkait dengan PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan perbaikan serta penyempurnaan regulasi terkait PNBP. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tetap tumbuh. Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2021-2023 terkait optimalisasi PNBP antara lain (1) mengembangkan lapangan onstream baru dan efisiensi kegiatan usaha hulu migas; (2) mempercepat proses penyelesaian amandemen kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara; (3) menata dan menyempurnakan pengelolaan sektr kehutanan dan perikanan; (4) mengembangkan sistem penatausahaan dan informasi PNBP sektoral; (5) mengevaluasi dan menyesuaikan jenis dantarif PNBP; (6) mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBP; (7) meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan K/L kepada masyarakat; (8) mendorong profitabilitas dan peningkatan kinerja BUMN; (9) pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan peningkatan layanan; dan (10) penyusunan dan penyempurnaan regulasi terkait PNBP.

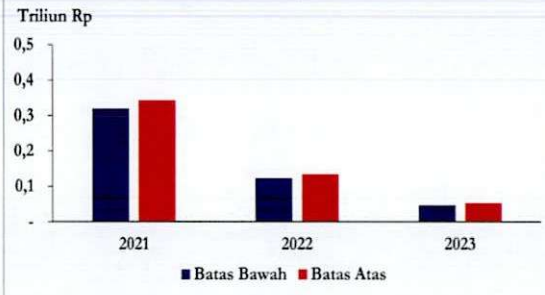
2.3.3 Proyeksi Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah yang dialokasikan dalam APBN adalah penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional, termasuk guna penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan dalam tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan proyeksi dari dokumen perencanaan pemberi hibah serta *progress* kinerja kegiatan yang dibiayai dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sudah disepakati. Hibah terencana yang dialokasikan dalam APBN 2020 merupakan hibah yang berstatus *on going* atau *multiyears* yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan serta hibah dalam status *pipeline* yaitu hibah yang akan dinegosiasikan dan dilaksanakan di tahun 2020. Dalam jangka menengah, penerimaan hibah cenderung menurun selama tahun 2021-2023. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik 2.21**.

Penurunan proyeksi hibah ini mencerminkan bahwa Indonesia telah menjadi *middle income country* sehingga beberapa pemberi hibah cenderung untuk menyalurkan hibah kepada negara-negara yang dipandang oleh pemberi hibah lebih membutuhkan. Terlebih lagi saat ini Indonesia juga merupakan negara pemberi hibah kepada negara lain. Pemberian hibah juga dapat dilakukan melalui mekanisme hibah langsung yang penggunaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun pelaksanaan anggaran dan melalui mekanisme LKPP. Selain itu, pemberian hibah didasarkan kepada kesukarelaan pemberi hibah yang tidak dapat diprediksi sehingga untuk menentukan proyeksi penerimaan hibah yang valid tidak dapat dilakukan dalam pengalokasian pada postur APBN.

GRAFIK 2.21
PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA MENENGAH, 2021-2023



Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 3
Belanja Negara

BAB 3
BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan

Belanja negara sebagai instrumen fiskal berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional secara optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Saat ini, di tengah kondisi ekonomi global dan perubahan teknologi yang menciptakan dinamika dan kompleksitas yang harus diatasi, belanja negara dituntut mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis. Untuk mengemban tujuan tersebut, komposisi belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif dan mampu mendukung pembangunan dan memperkuat daya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, belanja negara dalam periode 2015 sampai dengan 2019 diarahkan untuk ekspansif namun terarah dan terukur, dalam pengertian, selain dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan, juga didesain untuk mengantisipasi ketidakpastian dinamika perekonomian. Kinerja belanja negara secara umum, baik dalam mendukung program pembangunan maupun antisipasi ketidakpastian, terlihat dari capaian beberapa indikator makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dalam kisaran 5,1 persen selama lima tahun terakhir. Dalam tahun 2015–2019 tingkat kemiskinan turun dari 11,22 persen menjadi 9,41 persen (per Maret 2019); tingkat pengangguran turun dari 5,81 persen menjadi 5,01 persen (per Februari 2019); dan ketimpangan pendapatan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,408 menjadi 0,382 (per Maret 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah telah memperhitungkan langkah antisipasi untuk meredam dampak negatif akibat fluktuasi dinamika perekonomian global.

Dilihat dari trennya, belanja negara secara nominal mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan belanja negara tersebut merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belanja negara tumbuh rata-rata 6,7 persen dari sebesar Rp1.806.515,2 miliar pada tahun 2015, menjadi Rp2.341.570,2 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.540.422,5 miliar. Alokasi belanja negara tahun 2020 tersebut, terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp909.620,8 miliar (35,8 persen terhadap belanja negara), dan Belanja Non K/L (Bagian Anggaran BUN) sebesar Rp773.856,4 miliar (30,5 persen), serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp856.945,3 miliar (33,7 persen).

Meskipun secara nominal jumlah belanja semakin meningkat setiap tahunnya, namun bila dilihat dari persentasenya terhadap PDB volume belanja negara cenderung tetap berada pada kisaran 14–15 persen. Dengan porsi belanja negara terhadap PDB yang relatif kecil tersebut, pemanfaatan belanja negara harus dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Untuk itu, Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui penguatan belanja yang efektif (*spending better*).

Kebijakan ini dilakukan melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, serta mendorong efektivitas bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran.

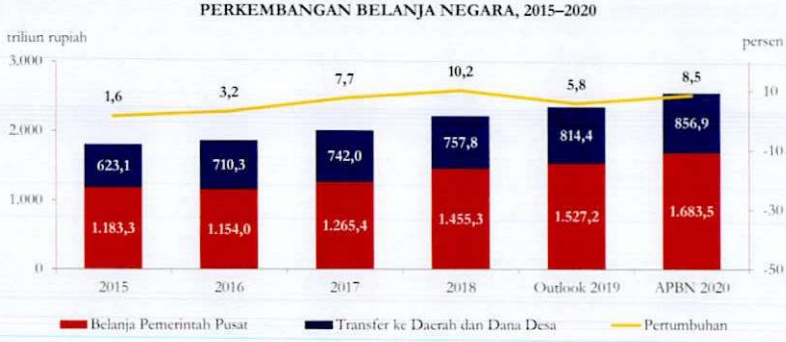
Selain itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, peran daerah juga akan terus ditingkatkan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi transfer ke daerah dan dana desa dari semula pada tahun 2015 sebesar Rp623.139,6 miliar meningkat menjadi Rp856.945,3 miliar pada tahun 2020. Perkembangan belanja negara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan dalam **Grafik 3.1.**

Kebijakan dan besaran belanja negara dalam tahun 2020 memperhatikan program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan tema, **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Penjelasan lebih detail terkait dengan tujuan dari pelaksanaan kelima Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut.

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan secara spesifik ditujukan untuk: (1) meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan; (2) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (3) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk; (4) meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan; dan (5) memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. Sasaran utama dari prioritas pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah ditujukan antara lain untuk: (1) meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2015–2020



Sumber: Kementerian Keuangan

(2) meningkatkan keterpaduan transportasi multimoda di kawasan terdepan, terluar, tertinggal (3T); (3) meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan; (4) meningkatkan konektivitas koridor utama dan ke kawasan prioritas; (5) mengembangkan angkutan massal perkotaan; dan (6) membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital. Sasaran prioritas infrastruktur dan pemerataan wilayah adalah meningkatnya konektivitas antarwilayah, meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya ketahanan bencana terhadap daya rusak air, dan terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga.

Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja bertujuan antara lain untuk: (1) meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM; (2) mempercepat transformasi struktural; (3) meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing; (4) menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi; dan (5) membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran dari prioritas nasional ini adalah meningkatnya nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif/digital.

Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup ditujukan antara lain untuk: (1) meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas; (2) meningkatkan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air; (3) meningkatkan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi; (4) meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim; dan (5) mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. Beberapa sasaran dari prioritas nasional ini adalah mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, meningkatnya kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian.

Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan bertujuan antara lain untuk: (1) meningkatkan kekuatan pertahanan; (2) meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional; (3) menegakkan hukum dan anti korupsi; (4) menanggulangi terorisme, meningkatkan keamanan siber, serta memperkuat keamanan laut; dan (5) memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta menanggulangi gangguan kamtibmas. Sasaran dari prioritas nasional ini antara lain adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional, meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, serta terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional RKP tahun 2020 dan memperhatikan tahapan yang dihadapi, kebijakan belanja negara dalam APBN tahun 2020 diarahkan untuk beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, penguatan daya saing sumber daya manusia. Beberapa kebijakan akan terus

dilakukan dan diperkuat dalam tahun 2020, baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Kebijakan tersebut antara lain: (1) pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin dari tingkat dasar sampai kuliah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah; (2) peningkatan keahlian masyarakat miskin atau siswa setingkat SMA baru lulus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, melalui kartu pra kerja; (3) lanjutan percepatan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pendidikan; (4) peningkatan bantuan iuran bagi masyarakat menengah ke bawah (segmen PBI) dalam rangka memperbaiki dan menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas ke depan; dan (5) kelanjutan upaya percepatan penurunan *stunting* yang diikuti perluasan lokasi fokus intervensi.

Kedua, penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif. Hal ini dilakukan dengan melakukan sinergi dan integrasi antarprogram serta selaras dengan profil demografi, sehingga mampu menjangkau setiap warga negara Indonesia pada setiap fase kehidupan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan, antara lain: (1) pemberian Kartu Sembako, yang merupakan perluasan dan penyempurnaan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir dengan peningkatan manfaat dan perluasan jenis pangan yang dapat diakses; (2) lanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diikuti dengan upaya peningkatan ketepatan sasaran; dan (3) mendorong subsidi yang efektif dan tepat sasaran disertai dengan perbaikan mekanisme penyaluran yang terintegrasi dengan bantuan sosial.

Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, antara lain melalui: (1) pembangunan infrastruktur untuk mendukung tranformasi industrialisasi (pangan, energi, air, dan konektivitas) dan antisipasi masalah sosial di perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massal); serta (2) mendorong skema pembiayaan kreatif antara lain dukungan kelayakan proyek dan ketersediaan layanan dalam rangka kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur.

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, agar daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi; (2) mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan menjaga ketercapaian *output;* (3) meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), serta Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; dan (4) memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata, dan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan.

Dalam jangka menengah, kebijakan belanja negara diarahkan sejalan dengan kebijakan makro fiskal. Sesuai dengan KEM PPKF tahun 2020, kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk "Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa". Belanja negara akan diupayakan tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Selain itu, belanja

negara juga diarahkan untuk mendukung beberapa isu strategis seperti mendorong produktivitas, pendalaman pasar keuangan domestik, kebutuhan reformasi institusional serta transformasi ekonomi untuk penguatan stabilitas perekonomian domestik.

3.2 Belanja Pemerintah Pusat

3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2015–2019 dan Rencana Tahun 2020

Volume belanja pemerintah pusat dalam periode 2015–2019 cenderung mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan Pemerintah, termasuk pendanaan berbagai kegiatan strategis seperti penanganan bencana, kegiatan berskala internasional (*Asian Games/ Paragames*), dan Pemilu. Secara nominal, realisasi belanja pemerintah pusat dalam periode 2015–2019 mengalami peningkatan dari Rp1.183.303,7 miliar dalam tahun 2015, menjadi Rp1.527.151,7 miliar dalam *outlook* APBN tahun 2019 (rata-rata tumbuh 6,6 persen per tahun).

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, Pemerintah senantiasa berusaha untuk semakin meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat. Bentuk kongkrit dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara nampak dari kebijakan-kebijakan utama yang diambil pemerintah setiap tahunnya. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: (1) reformasi subsidi pada tahun 2015, dalam bentuk pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan penghapusan subsidi untuk premium, yang hasil penghematannya direalokasi untuk belanja prioritas; (2) perubahan skema bantuan pangan, dari skema subsidi harga menjadi bantuan pangan langsung ke keluarga penerima manfaat; (3) perluasan dan peningkatan manfaat PKH, serta perluasan cakupan masyarakat PBI JKN; (4) peningkatan efisiensi belanja barang melalui berbagai kebijakan penghematan untuk belanja yang bersifat nonprioritas; (5) peningkatan anggaran infrastruktur yang signifikan, disertai dengan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya; (6) pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN, yang dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran; dan (7) pelaksanaan berbagai agenda strategis, seperti Pemilu, dan penanganan bencana.

Berdasarkan realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2015–2019 beberapa capaian *output* prioritas antara lain: (1) peningkatan akses layanan pendidikan dasar, antara lain jumlah sasaran penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 20,1 juta siswa pada tahun 2019; (2) cakupan penduduk miskin yang mendapatkan bantuan iuran dalam rangka JKN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 96,8 juta jiwa; (3) sasaran PKH juga ditingkatkan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2018 diikuti dengan peningkatan manfaat pada tahun 2019; (4) pemberian bantuan pangan kepada 15,6 juta KPM; dan (5) pembangunan jalan baru dan jembatan baru sampai dengan akhir 2019 diperkirakan masing-masing mencapai 3.793 km dan 58.346 m.

Untuk tahun 2020, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM", maka belanja pemerintah pusat tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi

perekonomian dan kesejahteraan, serta mendorong penyehatan fiskal melalui berbagai kebijakan sebagai berikut.

1. Mendukung pemantapan reformasi birokrasi untuk mendorong produktivitas ASN melalui pemberian gaji/pensiun ke 13, THR, dan antisipasi reformasi skema pensiun.
2. Penguatan efisiensi, kualitas, dan kredibilitas belanja yang akan dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas; melanjutkan perbaikan mekanisme program perlindungan sosial; pemenuhan kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dalam rangka menjaga kredibilitas; serta penguatan sinergi dan koordinasi antara K/L, Pemda, dan instansi lainnya.
3. Mendukung program prioritas dan agenda strategis yang difokuskan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong produktivitas dan inovasi serta daya saing; mendorong penguatan investasi dan ekspor; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta transformasi industrialisasi; serta antisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis.

Untuk mencapai tujuan tersebut belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp1.683.477,2 miliar, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan beberapa program prioritas yang difokuskan untuk mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Beberapa program prioritas tersebut adalah: (1) pelaksanaan PKH dengan target penyaluran kepada 10 juta KPM dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan; (2) pemberian kartu sembako sebagai bentuk penyempurnaan dari bantuan sosial pangan kepada 15,6 juta KPM; (3) PBI JKN diberikan kepada 96,8 juta jiwa, diikuti dengan peningkatan anggaran PBI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas ke depan; (4) pemberian bantuan pendidikan, dari usia dini sampai jenjang kuliah, melalui PIP, serta bidikmisi yang disempurnakan menjadi KIP Kuliah dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia; dan (5) peningkatan keahlian bagi lulusan SMA/sederajat yang berpenghasilan rendah disertai pemberian insentif agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui Kartu Pra Kerja. Diharapkan dengan dilaksanakannya program-program prioritas ini, Pemerintah dapat menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan berbagai program/kegiatan strategis lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, seperti: (1) penyelesaian pembangunan 5 destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang) melalui sinergi lintas K/L dan Pemda; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan lalu lintas barang/orang; dan (3) penanganan bencana, baik dalam hal tanggap darurat maupun rehabilitasi/rekonstruksi pascabencana.

Perkembangan belanja pemerintah pusat secara detil dapat dilihat dalam **Grafik 3.2.**

3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/ Lembaga (K/L);

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2015–2020



Sumber: Kementerian Keuangan

dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L. Berdasarkan struktur kementerian yang berlaku, jumlah BA K/L sebanyak 87, terdiri dari 34 kementerian (termasuk empat kementerian koordinator) dan 53 lembaga. Sementara itu, jumlah BA BUN di belanja pemerintah pusat terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya; dan (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Perkembangan komposisi belanja pemerintah pusat menurut organisasi dalam periode tahun 2015-2019 cenderung tetap, dimana porsi belanja K/L cenderung lebih tinggi dibanding belanja non K/L. Pada tahun 2015 belanja K/L memiliki porsi sebesar 61,9 persen dari belanja pemerintah pusat sedangkan untuk belanja non K/L porsinya adalah sebesar 38,1 persen. Pada tahun 2019 porsi terbesar belanja pemerintah pusat tetap belanja K/L dengan porsi sebesar 56,0 persen, sedangkan sisanya sebesar 44,0 persen adalah belanja non K/L.

Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp1.683.477,2 miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp909.620,8 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp773.856,4 miliar. Belanja pemerintah pusat tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam **Tabel 3.1.**

TABEL 3.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2019–2020
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2019	APBN 2020
Belanja K/L	**854,9**	**909,6**
Belanja Non K/L	**672,2**	**773,9**
a.l. Pembayaran Bunga Utang	276,1	295,2
Subsidi	212,4	187,6
JUMLAH	**1.527,2**	**1.683,5**

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga

RPJMN 2015–2019 merupakan penjabaran dan pedoman dari pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, strategi pembangunan yang dilakukan Pemerintah dalam RPJMN 2015–2019 adalah membangun sumber daya manusia Indonesia, membangun sektor-sektor unggulan, mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, menciptakan suatu kepastian dan penegakan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban, serta melakukan reformasi birokrasi.

Sebagai dukungan untuk melaksanakan strategi pembangunan tersebut, belanja K/L tahun 2015–2019 diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan daya saing (melalui pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan), meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian (percepatan penyediaan infrastruktur dasar), memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta menciptakan suatu rasa aman bagi masyarakat. Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah antara lain (1) pembangunan bidang pendidikan melalui pemberian bantuan dan beasiswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu melalui KIP dan bidikmisi, percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan, dan penguatan pendidikan/pelatihan vokasi; (2) pembangunan bidang kesehatan melalui PBI JKN bagi masyarakat miskin, (3) pembangunan bidang infrastruktur melalui pembangunan konektivitas (jalan trans-Jawa, jalan trans-Sumatera, trans-Papua, pembangunan bandara, dan pengembangan tol laut), pembangunan jalur kereta api, integrasi antarmoda, (4) pembangunan bidang polhukhankam melalui pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) TNI dan Almatsus Polri secara bertahap.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efektivitas dan efisiensi belanja K/L (*value for money)*, Pemerintah melaksanakan kebijakan diantaranya: (1) efisiensi belanja K/L khususnya untuk belanja barang yang kurang produktif dan nonprioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan; (2) pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan; (3) optimalisasi pemanfaatan belanja modal; (4) sinergi program-program perlindungan sosial dan mereviu besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial; (5) penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur; dan (6) reformasi birokrasi.

Dalam rangka mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan nasional, selama periode 2015–2019, belanja K/L sebagian besar dialokasikan pada K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan dan keamanan. Adapun beberapa K/L tersebut yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Polri.

Selanjutnya, dilihat dari perkembangan nominal belanja K/L selama periode 2015–2019 (sebagaimana disajikan dalam **Grafik 3.3**), belanja K/L mengalami peningkatan dari Rp732.137,1 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp854.916,8 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019, atau tumbuh rata-rata 4,0 persen.

Dalam periode tersebut kinerja penyerapan belanja K/L berada pada kisaran 92,0% sampai dengan 99,9%. Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yang salah satunya dipengaruhi oleh tidak adanya perubahan APBN tahun 2018. Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan defisit dapat dikendalikan pada tingkat yang aman sampai dengan akhir tahun. Kinerja tersebut juga memperhitungkan perubahan pagu yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai UU

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2015–2020



Sumber: Kementerian Keuangan

APBN, seperti percepatan penarikan PHLN, perubahan pagu PNBP/BLU, serta pergeseran belanja untuk kegiatan strategis seperti bencana.

Beberapa kebijakan serta program/kegiatan strategis yang dilakukan dalam periode 2015–2019 antara lain: (1) peningkatan anggaran untuk berbagai kegiatan prioritas bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang bersumber dari penghematan subsidi pada tahun 2015; (2) kebijakan efisiensi belanja barang dalam rangka pengamanan APBN pada tahun 2016 dan 2017; (3) pengalihan alokasi bantuan operasional sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi DAK pada komponen transfer ke daerah; (4) perubahan skema pemberian bantuan pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra) melalui Kementerian Sosial; (5) dukungan untuk kegiatan demokrasi dalam bentuk Pilkada dan Pemilu serentak; (6) percepatan pembangunan sarana prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjamin kualitas dari sarana dan prasarana pendidikan yang mulai dilaksanakan tahun 2019.

Selanjutnya, tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN keempat (2020 – 2024), tema kebijakan fiskal adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Tema tersebut selaras dengan tema RKP tahun 2020, yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Sesuai dengan tema kebijakan fiskal dan RKP tersebut, belanja K/L tahun 2020 didesain untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja K/L tahun 2020 diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas aparatur negara, antara lain dengan memperkuat program reformasi birokrasi; (2) penguatan bantuan sosial, antara lain melalui transformasi bantuan sosial pangan menjadi Kartu Sembako dan melakukan perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah; (3) optimalisasi pemanfaatan belanja modal, antara lain dengan mendorong penguatan belanja modal untuk menambah aset dan ekuitas serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan *refocusing* belanja modal untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; dan (4) pengendalian belanja barang, antara lain melalui penguatan belanja barang produktif serta melanjutkan efisiensi belanja barang nonproduktif (belanja perjalanan dinas, paket *meeting*, dan honor kegiatan).

Kebijakan belanja K/L di bidang pendidikan diarahkan untuk perluasan akses pendidikan

dari usia dini sampai dengan jenjang lebih tinggi dan meningkatkan keterampilan SDM sesuai kebutuhan industri. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah antara lain (1) melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan (2) mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dengan melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS, menjalankan program baru Pemerintah yaitu KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja.

KIP Kuliah merupakan perluasan bantuan bagi mahasiswa miskin yang selama ini telah dijalankan melalui program bidikmisi, dengan perluasan target penerima dan perbaikan pemilihan program studi sesuai kebutuhan industri. Sedangkan Kartu Pra Kerja merupakan program Pemerintah dalam rangka mendukung masyarakat miskin yang belum bekerja, dengan memberikan pelatihan kerja dan bantuan insentif pasca pelatihan, dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga pelatihan masyarakat baik yang berada di bawah K/L maupun swasta.

Beberapa target *output* strategis bidang pendidikan antara lain penyaluran PIP bagi 20,1 juta siswa, pemberian beasiswa bidikmisi dan KIP Kuliah bagi 819,4 ribu mahasiswa, BOPTN Non PTN BH sebanyak 111 PTN, dan revitalisasi 12 pendidikan tinggi vokasi.

Selanjutnya, belanja K/L untuk bidang kesehatan diarahkan untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah antara lain: (1) memperkuat program konvergensi percepatan penurunan *stunting,* dengan memperluas fokus intervensi menjadi 260 kabupaten/kota; (2) melanjutkan pemberian perlindungan kesehatan masyarakat miskin melalui bantuan iuran premi JKN; (3) meningkatkan layanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan; dan (4) meningkatkan kesehatan ibu dan anak, reproduksi, dan memperkuat program Keluarga Berencana (KB).

Beberapa target *output* strategis bidang kesehatan antara lain PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus sebanyak 1.291.050 jiwa, pelayanan KB berkualitas pada 18.786 faskes, pengujian makanan dengan parameter kritis sebanyak 25.000 sampel, dan pengujian obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan dengan parameter kritis sebanyak 59.460 sampel.

Belanja K/L dalam rangka penguatan program perlindungan sosial diarahkan untuk penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa program strategis yang akan dilaksanakan yaitu: (1) penguatan PKH; (2) transformasi program bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra) menjadi kartu sembako, serta perluasan bahan pangan yang dapat dibeli; dan (3) mempertajam sasaran penerima dengan pemanfaatan basis data terpadu.

Beberapa target *output* strategis bidang perlindungan sosial antara lain penyaluran kartu sembako bagi 15,6 juta KPM dengan meningkatkan indeks bantuan dari Rp110.000/KPM/perbulan menjadi Rp150.000/KPM/perbulan, dan penyaluran PKH bagi 10 juta KPM.

Selanjutnya, belanja K/L bidang infrastruktur akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

produksi dan daya saing. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah antara lain: (1) mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon Revolusi Industri 4.0; (2) mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni); dan (3) mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif.

Beberapa target *output* strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan sepanjang 486 km, pembangunan jembatan sepanjang 19.014 m, pembangunan 49 bendungan (*on going*), pembangunan 5.348 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km'sp, pembangunan pelabuhan penyeberangan (lanjutan) sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.

Selain untuk mendukung bidang-bidang prioritas pembangunan di atas, belanja K/L tahun 2020 juga digunakan untuk mendanai program-program prioritas lainnya seperti: (1) penguatan destinasi pariwisata; (2) penguatan politik, hukum, pertahanan dan keamanan; (3) penguatan penelitian; dan (4) penanggulangan bencana untuk mendukung penanganan pasca bencana di NTB, Sulawesi Tengah, Banten, dan daerah lainnya.

Penguatan destinasi pariwisata dilakukan melalui pengembangan 10 destinasi pariwisata terutama 5 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Pengembangan destinasi wisata melibatkan beberapa K/L diantaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa dan PDT. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan sumur air tanah dan baku, embung, jalan ruas, konstruksi kawasan strategis pariwisata nasional, fasilitasi *event*, *geosite*, amenitas kawasan, produk wisata, dan pembangunan/rehab pelabuhan danau, dan *runway/taxiway*.

Selanjutnya, penguatan politik, hukum, pertahanan dan keamanan antara lain dilakukan melalui: (1) menjaga stabilitas negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat; (2) pemenuhan MEF Tahap II secara bertahap dan mendorong produksi alutsista dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan; (3) penguatan wilayah perbatasan, pengamanan wilayah laut, dan penguatan diplomasi politik dan keamanan NKRI dan internasional; dan (4) penanggulangan terorisme/konflik sosial, pencegahan dan penanganan narkoba. Selanjutnya, penguatan penelitian dilakukan melalui sinergi lintas K/L, baik dalam aspek pendanaan untuk riset, maupun substansi riset dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan daya saing bangsa.

Berdasarkan kebijakan prioritas anggaran tersebut dan kebutuhan penyelenggaraan layanan pemerintahan, belanja K/L dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp909.620,8 miliar.

Jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan, seperti: (1) pagu penggunaan PNBP/BLU sejalan dengan kewenangan K/L untuk menggunakan kembali pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat; (2) pinjaman dan hibah luar negeri, untuk

beberapa kegiatan sesuai perjanjian dengan negara/lembaga donor; (3) pinjaman dalam negeri, yang masih terfokus pada kegiatan-kegiatan pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan dan almatsus Polri; (4) SBSN, yaitu surat utang yang dicantumkan untuk satu kegiatan tertentu, untuk pembangunan infrastruktur baik ekonomi maupun sosial; dan (5) Rupiah Murni, yang merupakan pendapatan dalam negeri Pemerintah dan penerimaan pembiayaan yang bersifat umum. Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

TABEL 3.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2019–2020
(triliun rupiah)

URAIAN	Outlook 2019	APBN 2020
I. Rupiah Murni	**722,3**	**780,3**
II. Non Rupiah Murni	**132,6**	**129,3**
a. Rupiah Murni Pendamping	6,0	6,5
b. Pagu Penggunaan PNBP	24,3	27,1
c. Pagu Penggunaan BLU	45,6	42,8
d. Pinjaman luar Negeri	27,3	22,2
e. Pinjaman Dalam Negeri	1,4	3,0
f. SBSN	26,8	27,4
g. Hibah	1,3	0,4
Belanja K/L	**854,9**	**909,6**

Sumber : Kementerian Keuangan

Belanja K/L yang bersumber dari pagu penggunaan PNBP dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp27.080,1 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan melalui Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda, pendidikan tenaga kesehatan, dan layanan kesehatan.

Sementara itu, pagu penggunaan BLU dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp42.848,7 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan (utamanya rumah sakit), Kementerian Ristekdikti (utamanya perguruan tinggi), Kementerian Keuangan (BLU Kelapa Sawit), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pertahanan. Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, layanan operasional UPT BLU; layanan pendidikan, dan penyediaan jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring).

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp22.182,7 miliar. Pemerintah melakukan penajaman pengalokasian atas kegiatan/proyek yang didanai oleh PLN, sehingga proyek-proyek tersebut benar-benar merupakan proyek yang dapat dieksekusi pada tahun 2020. PLN tersebut sebagian besar digunakan untuk mendanai proyek-proyek: (1) infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan; (2) penguatan Alutsista yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan; dan (3) pengembangan universitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

Hibah Luar Negeri (HLN) dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp432,4 miliar. HLN tersebut sebagian besar digunakan untuk mendanai proyek-proyek: (1) *Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management*, yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan (2) *Investing in Nutrition and Early Years*, yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam

Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Selanjutnya, belanja K/L yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp27.352,3 miliar. SBSN tersebut sebagian besar digunakan untuk mendanai proyek-proyek: (1) pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) pembangunan jalur kereta api di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan; (3) peningkatan sarpras pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Ristek Dikti.

Sementara itu, belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp2.974,1 miliar. PDN tersebut sebagian besar digunakan untuk mendanai penyediaan: (1) Ranpur panser infantri, Munisi (MKK, MKB & Musus), yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan; dan (2) kapal patroli, kendaraan operasional dan peralatan pendukung Inafis, dan amunisi, yang dilaksanakan oleh Polri.

Selanjutnya, berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, serta dengan memperhatikan rencana program kerja masing-masing K/L, anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2020 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 3.3.** Penjelasan anggaran dan program strategis masing-masing K/L disajikan dalam **lampiran**.

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2019–2020
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Outlook 2019	APBN 2020
1	001	MPR	0,8	0,6
2	002	DPR	4,6	5,1
3	004	BPK	3,7	3,5
4	005	MA	8,7	10,6
5	006	KEJAKSAAN	6,9	7,1
6	007	KEMENSETNEG	2,1	2,0
7	010	KEMENDAGRI	3,0	3,4
8	011	KEMENLU	7,9	8,7
9	012	KEMENHAN	109,6	131,2
10	013	KEMENHUKHAM	13,5	13,8
11	015	KEMENKEU	44,2	43,5
12	018	KEMENTAN	21,0	21,1
13	019	KEMENPERIN	3,4	3,0
14	020	KEMEN ESDM	4,8	9,7
15	022	KEMENHUB	41,4	43,1
16	023	KEMENDIKBUD	35,1	36,3
17	024	KEMENKES	57,8	57,4
18	025	KEMENAG	60,2	65,1
19	026	KEMEN NAKER	5,6	6,9
20	027	KEMENSOS	57,2	62,8
21	029	KEMEN LH / KEHUTANAN	8,7	9,3
22	032	KKP	5,4	6,4
23	033	KEMEN PU / PERA	111,8	120,2
24	034	KEMENKO POLHUKAM	0,3	0,3
25	035	KEMENKO PEREKONOMIAN	0,4	0,4
26	036	KEMENKO PMK	0,3	0,2
27	040	KEMENPAR	3,7	4,5
28	041	KEMENTERIAN BUMN	0,2	0,3
29	042	KEMEN RISTEK / DIKTI	40,4	42,2
30	044	KEMEN KUKM	0,9	1,0
31	047	KEMENNEG PP & PA	0,5	0,3
32	048	KEMENNEG PAN	0,3	0,3
33	050	BIN	5,4	7,4
34	051	BSSN	2,3	2,2
35	052	WANTANAS	0,0	0,0
36	054	BPS	4,9	7,9
37	055	BAPPENAS	1,7	1,8
38	056	KEMEN ATR / BPN	9,3	10,1
39	057	PNRI	0,7	0,7
40	059	KOMINFO	5,1	5,6
41	060	POLRI	94,3	104,7
42	063	BPOM	1,9	1,9
43	064	LEMHANAS	0,2	0,2
44	065	BKPM	0,6	0,6
45	066	BNN	1,4	1,8
46	067	KEMEN DESA, PDT DAN TRANS.	5,1	3,5
47	068	BKKBN	3,6	3,6
48	074	KOMNASHAM	0,1	0,1
49	075	BMKG	2,5	3,1
50	076	KPU	15,0	2,2
51	077	MK	0,5	0,2
52	078	PPATK	0,2	0,2
53	079	LIPI	1,3	1,7
54	080	BATAN	0,8	0,7
55	081	BPPT	1,3	2,0
56	082	LAPAN	0,7	0,9
57	083	BIG	0,7	0,8
58	084	BSN	0,2	0,3
59	085	BAPETEN	0,2	0,1
60	086	LAN	0,3	0,3
61	087	ANRI	0,3	0,2
62	088	BKN	0,6	0,6
63	089	BPKP	1,5	1,9
64	090	KEMENDAG	3,1	3,6
65	092	KEMENPORA	1,9	1,7

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2019–2020 (LANJUTAN)
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Outlook 2019	APBN 2020
66	093	KPK	0,8	0,9
67	095	DPD	1,0	0,9
68	100	KY RI	0,1	0,1
69	103	BNPB	3,2	0,7
70	104	BNP2TKI	0,3	0,3
71	106	LKPP	0,2	0,2
72	107	BASARNAS	2,0	2,3
73	108	KPPU	0,1	0,1
74	109	BPWS	0,2	0,2
75	110	OMBUDSMAN RI	0,1	0,2
76	111	BNPP	0,2	0,2
77	112	BPKPB BATAM	1,7	2,2
78	113	BNPT	0,7	0,5
79	114	SETKAB	0,7	0,3
80	115	BAWASLU	7,8	3,0
81	116	LPP RRI	0,9	1,3
82	117	LPP TVRI	0,9	1,1
83	118	BPKPB SABANG	0,2	0,1
84	119	BAKAMLA	0,4	0,5
85	120	KEMENKO BID. KEMARITIMAN	0,2	0,3
86	121	BEKRAF	0,6	0,9
87	122	BPIP	-	0,2
JUMLAH			854,9	909,6

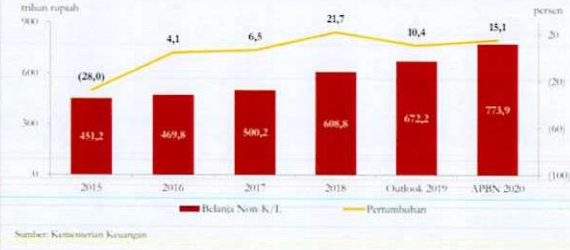
Catatan: Angka *outlook* 2019 bersifat proyeksi, dihitung sesuai perkembangan terkini dan pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L tahun 2015–2019 cenderung meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,5 persen dari Rp451.166,6 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp672.234,9 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 21,7 persen, yang disebabkan terutama peningkatan subsidi karena adanya penyesuaian parameter. Perkembangan belanja non K/L tahun 2015–2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.4**.

GRAFIK 3.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2015–2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun 2020, belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp773.856,4 miliar, yang sebagian besar diperuntukkan untuk program pengelolaan utang negara sebesar Rp295.213,3 miliar (38,1 persen) dan program pengelolaan subsidi sebesar Rp187.606,7 miliar (24,2 persen). Belanja non-K/L tersebut ditujukan diantaranya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah, menjaga stabilitas harga, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

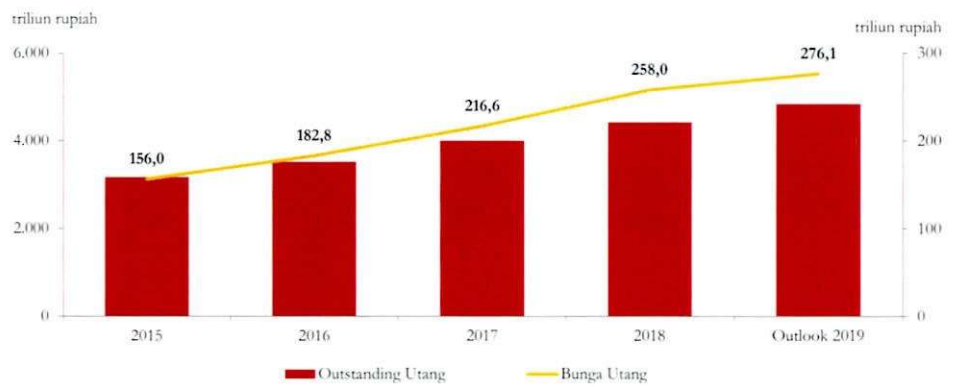
Program Pengelolaan Utang Negara

Pembayaran bunga utang merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah atas penarikan utang. Pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh penarikan utang yang lampau (*outstanding*), perkiraan tambahan utang baru, dan biaya yang timbul sebagai akibat pengelolaan utang.

Efisiensi pembayaran bunga utang merupakan salah satu kebijakan pokok dalam pengelolaan utang negara. Namun demikian, kebijakan efisiensi ini tetap memperhatikan faktor risiko dari setiap instrumen dan komposisi portofolio utang yang menjadi pilihan Pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan utang tetap aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesinambungan fiskal keseluruhan.

Dalam periode tahun 2015–2019, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp156.009,8 miliar menjadi Rp276.105,5 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019 seiring penambahan *outstanding* utang. Realisasi pembayaran bunga utang tersebut masih didominasi oleh bunga utang dalam negeri. Hal ini seiring dengan meningkatnya porsi instrumen SBN dalam portofolio utang. Pemerintah telah

GRAFIK 3.5
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG DAN *OUTSTANDING* UTANG, 2015-2019



Sumber: Kementerian Keuangan

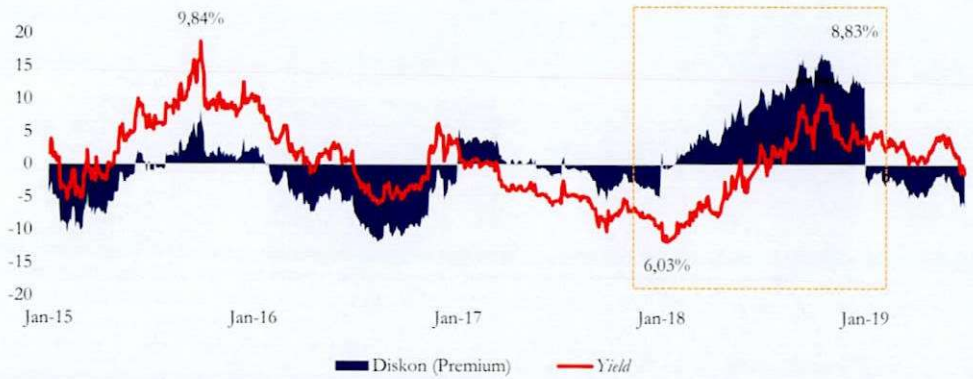
berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri untuk mendukung upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Perkembangan pembayaran bunga utang dan *outstanding* utang tahun 2015–2019 dapat dilihat pada **Grafik 3.5**.

Mengingat SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang sebagian besar diperdagangkan di pasar sekunder, tingkat bunga *(yield)* SBN sangat dipengaruhi kondisi pasar keuangan serta perkembangan fundamental ekonomi domestik maupun global. Pada tahun 2018, kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) sebanyak 4 kali mempengaruhi kenaikan *yield US Treasury* (UST). Kenaikan ini kemudian berdampak pada kenaikan BI-7 *day Reverse Repo Rate* (BI-7 RRR) sebanyak 6 kali di tahun tersebut. Kenaikan FFR dan BI-7 RRR pada akhirnya juga mempengaruhi kenaikan yield SBN dan volatilitas pasar keuangan secara umum. *Yield* SBN dengan tenor 10 tahun sepanjang tahun 2018 sempat mengalami kenaikan lebih dari 2 persen, yaitu dari titik terendah di Januari 2018 sebesar 6,0 persen ke titik tertinggi di bulan Oktober 2018 sebesar 8,8 persen. Meskipun Pemerintah telah mengambil langkah antisipatif melalui pemilihan alternatif portofolio pembiayaan yang lebih efisien, kenaikan *yield* yang signifikan membawa konsekuensi pada peningkatan pembayaran bunga utang, khususnya bagi biaya diskon penerbitan SBN.

Pada periode tahun 2015–2019, kenaikan pembayaran bunga utang juga diwarnai oleh peningkatan suku bunga London Interbank Offerred Rate (LIBOR) dan nilai tukar rupiah. Besaran suku bunga LIBOR merupakan acuan bagi pembiayaan anggaran yang bersumber dari luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman kegiatan. Namun, jika dibandingkan dengan efek kenaikan *yield* SBN, dampak kenaikan suku bunga LIBOR relatif tidak terlalu besar terhadap total pembayaran bunga utang. Hal ini dikarenakan porsi pinjaman luar negeri yang semakin kecil terhadap total *outstanding* utang. Sementara itu, faktor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memberikan pengaruh pada besaran bunga utang yang berdenominasi valuta asing yaitu SBN valas dan pinjaman luar negeri. Perkembangan tingkat bunga *(yield)* SBN tenor 10 tahun, nilai tukar, dan suku bunga LIBOR periode 2015–2019 dapat dilihat pada **Grafik 3.6** dan **Grafik 3.7**.

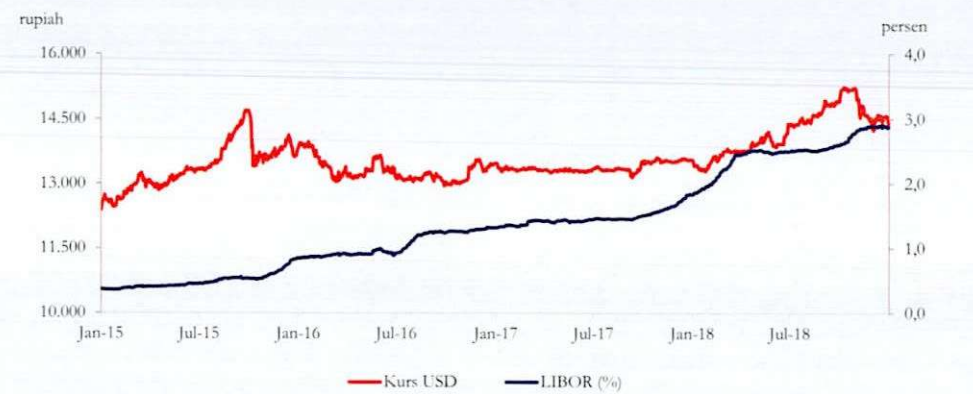
Kondisi pasar SBN pada tahun 2020 diperkirakan akan membaik seiring dengan

GRAFIK 3.6
PERKEMBANGAN TINGKAT BUNGA (*YIELD*) SBN TENOR 10 TAHUN, 2015–2019
(persen)



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.7
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA LIBOR USD 6-MONTH, 2015–2019



Sumber: Kementerian Keuangan

perekonomian global yang mulai pulih. Perbaikan tersebut ditandai dengan penurunan tingkat bunga acuan di negara-negara maju dan berkembang. Dari dalam negeri, stabilitas politik yang semakin membaik pascapemilu dan apresiasi lembaga pemeringkat dengan perbaikan *sovereign credit rating* akan menambah kepercayaan investor dan memberi sentimen positif bagi pasar SBN. Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai tantangan dari faktor global, antara lain (1) keberlanjutan perang dagang, kondisi geopolitik, dan dinamika ekonomi negara-negara maju khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok; dan (2) isu nuklir Iran. Sementara itu, tantangan dari dalam negeri yang masih harus diwaspadai adalah risiko defisit transaksi berjalan yang dapat mempengaruhi persepsi investor dan berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah.

Dalam APBN tahun 2020, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan instrumen lindung nilai.

Anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp295.213,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar 6,9 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Jumlah tersebut

terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp273.820,5 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp21.392,8 miliar. Meskipun demikian, pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2020 tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 7,0 persen.

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2020 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya *(legacy debts)*; (2) rencana penambahan utang tahun 2020; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang *(liabilities management)*. Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang menjadi referensi bunga untuk instrumen SBN seri *variable rate*; (3) kupon dan imbalan SBN; (4) referensi suku bunga LIBOR dan Jakarta Interbank Offerred Rate (JIBOR) serta asumsi *spread*-nya; (5) diskon penerbitan SBN; serta (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru.

Perkembangan alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2015 – 2019 dan APBN tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 3.4.**

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, belanja subsidi mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu dari Rp185.971,1 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp212.378,1 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pada tahun 2015, realisasi belanja subsidi mengalami penurunan yang sangat signifikan seiring mulai dilakukannya reformasi subsidi energi. Pada tahun tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan penghapusan subsidi BBM jenis premium dan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap postur APBN. Hal ini terlihat dari berkurangnya alokasi subsidi sebesar Rp205.991,4 miliar atau tumbuh negatif sebesar 52,6 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2014.

Selanjutnya, kebijakan subsidi pada periode tahun 2016–2019 diarahkan untuk perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan

TABEL 3.4
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2015–2020
(triliun rupiah)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
1. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	141,9	167,8	200,0	238,4	254,6	273,8
2. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	14,1	15,0	16,6	19,5	21,5	21,4
Jumlah	**156,0**	**182,8**	**216,6**	**258,0**	**276,1**	**295,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

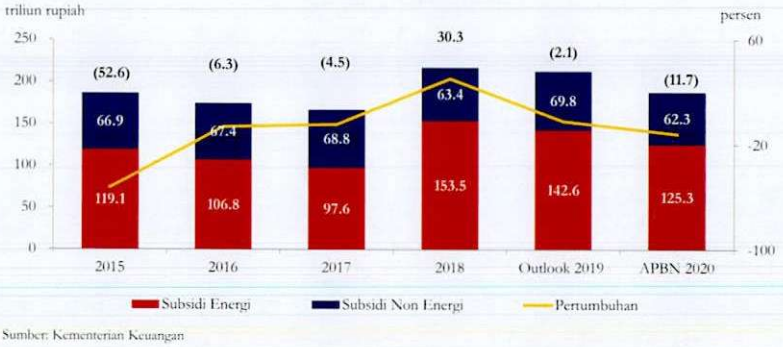
subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, yaitu pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM); (2) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi BPNT; (3) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (4) penghapusan subsidi benih yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan benih di Kementerian Pertanian; (5) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penerapan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk pencairan subsidi bunga KUR; dan (6) pengalokasian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) kredit perumahan untuk mendorong kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Realisasi belanja subsidi menunjukkan tren penurunan dalam periode tahun 2015–2017. Namun demikian, pada tahun 2018, realisasi subsidi kembali mengalami peningkatan. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh (1) depresiasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP); (2) penyesuaian besaran subsidi tetap minyak solar semula Rp500/liter pada tahun 2017 menjadi Rp2.000/liter pada tahun 2018; dan (3) pembayaran kurang bayar subsidi atas utang subsidi tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2019 belanja subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran, serta mempertimbangkan perkembangan asumsi nilai tukar, ICP, dan volume barang bersubsidi. Perkembangan realisasi belanja subsidi selama tahun 2015–2020 dapat dilihat dalam **Grafik 3.8**.

Dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) peningkatan validitas data penerima subsidi yang lebih tepat sasaran; (2) belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan subsidi yang diberikan atas barang/komoditas; dan (3) faktor eksternal dan situasi geopolitik internasional yang dapat berpengaruh terhadap fluktuasi ICP dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, pada tahun 2020 Pemerintah akan lebih mengoptimalkan kebijakan subsidi dalam menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta menjaga kesinambungan kinerja BUMN penyedia barang bersubsidi. Untuk itu, kebijakan umum subsidi tahun 2020 diarahkan

GRAFIK 3.8
BELANJA SUBSIDI, 2015–2020



Sumber: Kementerian Keuangan

untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi yang dilakukan melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat; (2) meningkatkan akurasi data target penerima subsidi secara masif; (3) memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi; dan (4) meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi.

Anggaran program pengelolaan subsidi pada APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp187.606,7 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp24.771,5 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp212.378,1 miliar. Perhitungan alokasi anggaran program pengelolaan subsidi pada tahun 2020 tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) asumsi dasar ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah dan ICP; (2) besaran subsidi tetap untuk minyak solar; (3) volume BBM bersubsidi (minyak tanah dan solar), LPG tabung 3 kg, dan listrik; (4) volume pupuk bersubsidi; dan (5) anggaran untuk kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya. Alokasi program pengelolaan subsidi dalam APBN tahun 2020 disajikan dalam **Tabel 3.5**.

TABEL 3.5
BELANJA SUBSIDI, 2019–2020
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2019	APBN 2020
A. ENERGI	**142,6**	**125,3**
1. BBM dan LPG Tabung 3 Kg	90,3	70,6
2. Listrik	52,3	54,8
B. NON ENERGI	**69,8**	**62,3**
JUMLAH	**212,4**	**187,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,6 persen per tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan Pemerintah. Dalam periode tahun 2015–2017, subsidi energi menunjukkan penurunan rata-rata 9,5 persen, dari semula sebesar Rp119.091,1 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp97.642,1 miliar pada tahun 2017, namun kemudian meningkat menjadi Rp153.522,4 miliar pada tahun 2018. Selanjutnya, subsidi energi dalam *outlook* APBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp142.592,7 miliar.

Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg selama kurun waktu tahun 2015–2019 sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah, serta kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Pada tahun 2015, Pemerintah menetapkan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter, yang selanjutnya disesuaikan menjadi Rp500/liter pada bulan Juli 2016 sampai 2017. Kemudian, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian besaran subsidi tetap minyak solar menjadi Rp2.000/liter pada tahun 2018. Penyesuaian besaran subsidi minyak solar tersebut mempertimbangkan peningkatan ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Faktor lain yang mempengaruhi realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg adalah volume konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. Selama kurun waktu tahun 2015–2018, volume konsumsi BBM bersubsidi, yaitu

dari 14,9 juta kiloliter (*audited*) pada tahun 2015 menjadi 16,1 juta kiloliter pada tahun 2018. Di sisi lain, volume LPG tabung 3 kg mengalami kenaikan dari 5,6 juta metrik ton pada tahun 2015 (*audited*) menjadi 6,5 juta metrik ton pada tahun 2018.

Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu tahun 2015–2019 sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah, serta upaya pelaksanaan kebijakan tepat sasaran subsidi listrik bagi rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA. Dalam rangka pemberian subsidi listrik tepat sasaran, pada tahun 2016, Pemerintah telah melakukan verifikasi dan validasi pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan mengacu pada DTPPFM. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, dari 23,0 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA terdapat 6,5 juta pelanggan dengan kategori miskin dan rentan, sedangkan sisanya sebanyak 16,5 juta pelanggan dikategorikan sebagai rumah tangga mampu.

Dalam APBN tahun 2020, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp125.342,2 miliar, terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp70.556,8 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp54.785,4 miliar. Arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2020, antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) mengupayakan penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran; dan (3) meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.

Dalam upaya mengurangi tekanan fiskal dan untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian besaran subsidi tetap pada minyak solar dengan memperhatikan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, dan penyesuaian harga BBM apabila diperlukan.

Selain itu, Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 kg. Hal ini perlu dilakukan untuk merespons perkembangan ICP dan nilai tukar rupiah yang cenderung naik sehingga memperlebar jarak antara harga keekonomian dengan HJE, yang berdampak pada meningkatnya besaran subsidi LPG tabung 3 kg. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima LPG tabung 3 kg guna meningkatkan efektivitas anggaran subsidi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Langkah ini diantaranya dilakukan dengan merevisi Perpres Nomor 104 tahun 2007 khususnya yang terkait target penerima subsidi LPG 3 kg dari semula semua golongan rumah tangga menjadi hanya golongan rumah tangga miskin dan rentan. Perubahan regulasi tersebut dapat menjadi dasar penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg *by name by address* yang lebih tepat sasaran.

Anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp70.556,8 miliar atau lebih rendah sebesar Rp19.724,6 miliar jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp90.281,4 miliar. Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam APBN tahun 2020 terdiri atas subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) untuk minyak tanah dan solar sebesar Rp19.935,5 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp50.621,3 miliar. Anggaran tersebut termasuk alokasi

pembayaran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.

Perhitungan anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg tahun 2020 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan ICP; (2) volume BBM bersubsidi sebesar 15.876 ribu kiloliter; (3) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1.000/liter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 7,0 juta metrik ton.

Arah kebijakan subsidi listrik tahun 2020 diarahkan untuk: (1) memberikan subsidi listrik kepada golongan tarif tertentu, (2) subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu DTPPFM; (3) meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas antarwilayah; (4) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik, dan (5) mengembangkan energi baru dan terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi ènergi baru dan terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi. Dalam APBN tahun 2020, anggaran subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp54.785,4 miliar atau lebih tinggi Rp2.474,1 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp52.311,3 miliar.

Subsidi Nonenergi

Subsidi nonenergi terdiri atas subsidi pupuk, subsidi *Public Service Obligation* (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Pada periode tahun 2015–2019 realisasi subsidi nonenergi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata 1,1 persen per tahun dari Rp66.880,0 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp69.785,4 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019.

Dalam periode tersebut, perubahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah antara lain transformasi subsidi pangan (Rastra) menjadi BPNT dan pengalihan subsidi benih menjadi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi nonenergi secara konsisten, dengan terus melakukan perbaikan skema penyaluran subsidi nonenergi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah terus melakukan efisiensi dan efektivitas penyaluran subsidi nonenergi, serta pemenuhan kewajiban kurang bayar subsidi.

Komponen terbesar dalam subsidi nonenergi adalah subsidi pupuk, dengan kontribusi rata-rata sebesar 45,4 persen selama kurun waktu tahun 2015–2018. Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi subsidi pupuk mengalami pertumbuhan rata-rata 4,3 persen per tahun dari semula sebesar Rp31.316,2 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp37.101,6 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Subsidi pupuk dalam *outlook* APBN tahun 2019 tersebut termasuk untuk penyelesaian kekurangan bayar tahun-tahun sebelumnya.

Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan Kartu Tani secara bertahap. Saat ini, Pemerintah terus melakukan sosialisasi penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Uji coba

penggunaan Kartu Tani pertama kali dilakukan pada lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2018, uji coba penggunaan Kartu Tani diperluas ke 10 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020, diharapkan penggunaan Kartu Tani dapat digunakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah menyediakan alokasi subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*/PSO). Dalam kurun waktu 2015–2019 realisasi subsidi untuk PSO mengalami pertumbuhan rata-rata 7,5 persen per tahun dari semula sebesar Rp3.260,9 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp4.350,7 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan barang/jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan komunikasi, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan LKBN Antara.

Selanjutnya, realisasi subsidi bunga kredit program mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 72,4 persen per tahun dari Rp1.883,4 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp16.651,3 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan tersebut utamanya dari: (1) pengalokasian subsidi bunga KUR untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan TKI sejak tahun 2016; (2) pengalokasian subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi selisih bunga kredit perumahan sejak 2016; dan (3) keberhasilan penyempurnaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang mempercepat proses pembayaran tagihan subsidi bunga KUR.

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Dalam kurun waktu 2015–2019, perkembangan realisasi subsidi pajak mengalami pertumbuhan rata-rata 8,4 persen per tahun dari semula sebesar Rp8.461,9 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp11.681,9 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas dalam bentuk PPh DTP dan bea masuk DTP.

Dalam APBN tahun 2020, subsidi nonenergi dialokasikan sebesar Rp62.264,4 miliar, atau lebih rendah Rp7.521,0 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp69.785,4 miliar. Secara rinci, alokasi program pengelolaan subsidi nonenergi dalam APBN tahun 2020 disajikan dalam **Tabel 3.6**.

Subsidi pupuk dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp26.627,4 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp10.474,2 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp37.101,6 miliar

TABEL 3.6
SUBSIDI NON ENERGI, 2019–2020
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2019	APBN 2020
1. Pupuk	37,1	26,6
2. PSO	4,4	4,9
- PT KAI	2,4	2,7
- PT Pelni	1,8	2,0
- LKBN Antara	0,2	0,2
3. Bunga Kredit Program	16,7	18,5
4. Pajak DTP	11,7	12,2
TOTAL	**69,8**	**62,3**

Sumber: Kementerian Keuangan

yang di dalamnya termasuk komponen pembayaran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, Pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan. Pertama, Pemerintah terus melakukan perbaikan data petani penerima pupuk bersubsidi (petani/penggarap dengan luas lahan maksimal 2 hektar) yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar tidak terjadi duplikasi. Kedua, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian oleh kementerian teknis. Ketiga, penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani secara nasional agar penyaluran lebih tepat sasaran, *by name by address* kepada petani yang berhak. Keempat, Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini, mengingat belum terjadi perubahan HET sejak tahun 2012.

Subsidi PSO dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp4.884,3 miliar. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2.670,3 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KRD ekonomi, KA ekonomi angkutan Lebaran, dan KRL *Commuterline*; (2) PT Pelni (Persero) sebesar Rp2.046,3 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp167,7 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan rawan konflik.

Dalam tahun 2020, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung pembiayaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp18.516,1 miliar. Alokasi terbesar dari anggaran tersebut adalah untuk subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Subsidi bunga kredit perumahan pada tahun 2020 hanya diberikan untuk pembayaran selisih bunga tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada penerbitan baru. Dalam rangka mendukung pembiayaan perumahan untuk MBR, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp12.236,7 miliar. Tujuan pemberian subsidi pajak tersebut, antara lain sebagai insentif atas pengembangan sektor

panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah serta pemberian fasilitas bea masuk. Subsidi pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (4) PPh DTP atas pembayaran *recurrent cost* SPAN; serta (5) bea masuk DTP. Pemberian bea masuk DTP ditujukan untuk memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, melindungi kepentingan umum, meningkatkan daya saing industri tertentu dan dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara.

Program Pengelolaan Hibah Negara

Program pengelolaan hibah negara terdiri atas (1) hibah Pemerintah kepada pemerintah daerah, baik yang pendanaannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun penerimaan dalam negeri; (2) hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing; dan (3) pengelolaan hibah lainnya. Mengingat sifatnya yang tidak mengikat, pemanfaatan belanja hibah dari tahun ke tahun cenderung bervariasi, namun secara umum program pengelolaan hibah dialokasikan antara lain untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah, seperti pembangunan transportasi publik, jalan, sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi. Selain itu, dalam program pengelolaan hibah juga termasuk pendanaan untuk rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana di daerah dan hibah kepada Pemerintah Asing, baik dalam konteks kemanusiaan maupun tujuan lainnya.

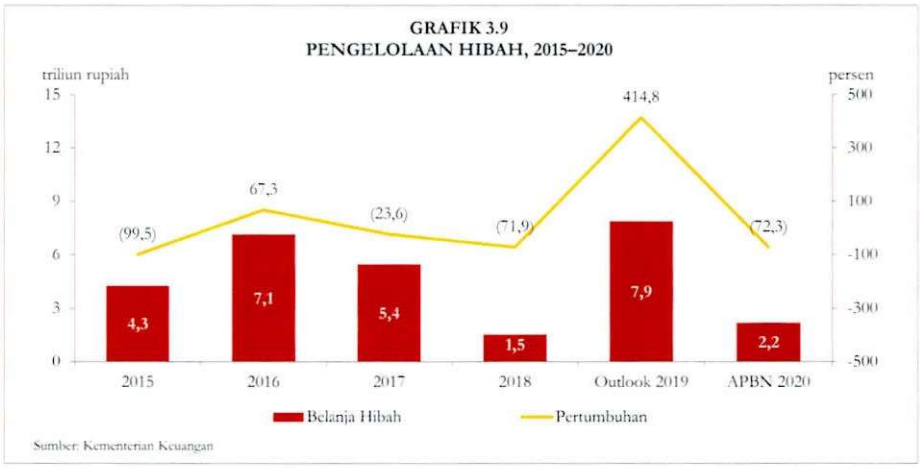
Dalam periode tahun 2015–2019, realisasi program pengelolaan hibah berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,5 persen per tahun, yaitu dari Rp4.261,7 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp7.863,3 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Program pengelolaan hibah dalam kurun waktu tersebut dimanfaatkan untuk: (1) mendukung pembangunan sarana transportasi massal (*Mass Rapid Transit*/MRT) di DKI Jakarta; (2) pembangunan sambungan air minum bagi MBR dan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan; dan (3) pengelolaan dan pemeliharaan jalan melalui program *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM).

Pendanaan kegiatan yang didanai dari program pengelolaan hibah negara tersebut dilakukan dengan skema *reimbursement* berbasis kinerja, dimana pendanaan kegiatan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu, untuk kemudian dibayar Pemerintah Pusat setelah dilakukan verifikasi atas proyek yang telah dibangun.

Selain itu, dalam periode tahun 2015–2019 juga dilakukan beberapa pendanaan dalam program pengelolaan hibah yang pendanaannya berasal dari revisi komponen cakupan dalam Belanja Pemerintah Pusat, seperti kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai daerah dan pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, sebagai bagian dari kebijakan diplomasi luar negeri Pemerintah. Perkembangan program pengelolaan hibah negara sejak tahun 2015–2020 disajikan pada **Grafik 3.9.**

Untuk tahun 2020, program pengelolaan hibah negara diarahkan untuk mendanai

GRAFIK 3.9
PENGELOLAAN HIBAH, 2015–2020



Sumber: Kementerian Keuangan

kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja. Dalam APBN tahun 2020, anggaran program pengelolaan hibah negara dialokasikan sebesar Rp2.178,9 miliar, terdiri atas: (1) hibah kepada pemerintah daerah sebesar Rp2.178,7 miliar; dan (2) pengelolaan hibah lainnya berupa *Banking Commissions* sebesar Rp0,1 miliar. Rincian program pengelolaan hibah negara tahun 2019–2020 disajikan pada **Tabel 3.7.**

Penjelasan mengenai pemanfaatan alokasi anggaran hibah pada tahun 2020 kepada pemerintah daerah yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri, meliputi:

1. *Flood Management in Selected River Basin* (FMSRB), yang bersumber dari *Asia Development Bank* (ADB), bertujuan untuk membantu Pemda dan masyarakat dalam mengelola dan mitigasi risiko banjir menjadi lebih baik dengan cara pembangunan

TABEL 3.7
BELANJA HIBAH, 2019 - 2020
(miliar rupiah)

Program/Kegiatan	Outlook 2019	APBN 2020
A. Hibah Ke Daerah	**7.792,9**	**2.178,7**
I. Pinjaman Yang Diterushibahkan	**2.476,4**	**401,7**
1. *Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)*	59,3	88,4
2. *Integrated Partiapatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*	100,0	260,8
3. *Mass rapid Transit (MRT) Project Phase I*	-	0,1
4. *Mass rapid Transit (MRT) Project Phase II*	2.274,0	0,1
5. *Rural Empowerment and Agricultural Development- Scalling Up Initiative (READ-SI)*	43,1	52,3
II. Hibah Yang Diterushibahkan	**81,5**	**77,1**
1. Hibah Air Minum	0,1	0,1
2. Hibah Air Limbah	2,1	0,1
3. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi	2,1	25,0
4. *Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)*	47,3	31,9
5. *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem*	9,9	10,0
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	20,0	10,0
III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan	**5.235,0**	**1.700,0**
1. *Nationwide Water Hibah Program (NWHP)*	765,0	900,0
2. Hibah Sanitasi	60,0	100,0
3. Rehab Rekon Pasca Bencana	3.920,0	-
4. Hibah Jalan Daerah	490,0	700,0
B. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	**70,0**	**-**
1. Dukungan Pemerintah RI untuk Palestina Dukungan Kegiatan Keanggotaan	70,0	-
C. Banking Comission	**0,4**	**0,1**
Jumlah	**7.863,3**	**2.178,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

infrastruktur dan pengembangan komunitas untuk mengubah paradigma dari sebelumnya berupa proyek pengendalian banjir secara struktural menjadi orientasi proses pengelolaan banjir terintegrasi.

2. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP), yang bersumber dari *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF), ADB, dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan/petani di seluruh Indonesia serta meningkatkan produktivitas pertanian beririgasi.
3. *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project Phase I* dan *II*, yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA), untuk pembangunan MRT *Phase I* (jalur Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) yang sudah mulai beroperasi pada tahun 2019, dan *Phase II* (jalur Bundaran HI - Kampung Bandan). Pendanaan atas pembangunan MRT dibebankan kepada Pemerintah Pusat melalui penerusan hibah (untuk MRT Phase I juga melalui anggaran Kementerian Perhubungan), dan juga dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk penerusan pinjaman. Hibah MRT tersebut pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp0,2 miliar sebagai *baseline*, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana penarikan dana pada tahun berjalan berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi dan konsultansi. Pembangunan MRT ini ditujukan untuk membangun sistem transportasi kota yang efisien, sehingga selain diharapkan mampu mengurangi permasalahan transportasi dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan, dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim.
4. *Rural Empowerment and Agricultural Development-Scalling Up Initiative* (READ-SI), yang bersumber dari IFAD, bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan pangan, yang dilakukan melalui peningkatan produksi tanaman lainnya, pembangunan infrastruktur pertanian dan komunitas masyarakat petani, peningkatan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, peningkatan kemampuan petani, organisasi petani dan pola hubungan dengan pemerintah terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.

Sementara itu, pemanfaatan alokasi anggaran hibah kepada daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, meliputi:

1. Hibah Air Minum, yang berasal dari pemerintah Australia, sebagai insentif atas kinerja daerah dalam pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum.
2. Hibah Air Limbah, yang berasal dari pemerintah Australia, sebagai insentif atas kinerja daerah dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat.
3. Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi, yang berasal dari pemerintah Australia, untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah).
4. Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM), yang bertujuan untuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan jalan daerah.
5. Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem*, yang

bertujuan untuk mendukung pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan perlindungan iklim di ekosistem Gunung Leuser.

6. Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk kota Palembang.

Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.700,0 miliar dipergunakan untuk *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP) dan hibah sanitasi serta hibah jalan daerah. NWHP bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran MBR. Sementara itu, hibah sanitasi bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Hibah jalan daerah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai ekonomi yang sepadan (*value for money*) dalam pemeliharaan jalan di daerah yang ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional di bidang pariwisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, kebijakan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya diarahkan antara lain untuk: (1) mengantisipasi penanggulangan bencana alam untuk tanggap darurat penanggulangan bencana; (2) mengantisipasi risiko fiskal termasuk risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro; dan (3) menjaga stabilitas harga pangan melalui alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pada tahun 2015–2019, realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya antara lain berasal dari dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dana cadangan selisih kurs, anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, CBP, cadangan stabilisasi harga pangan, serta pengeluaran untuk keperluan mendesak dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat mendesak dan anggarannya belum dialokasikan di K/L.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp155.397,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, antara lain: (1) antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (2) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana CBP dan dana cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (4) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi pegawai baru; (5) penyediaan dana cadangan bencana alam; (6) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (7) mendukung keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB; dan (8) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2015–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4 persen, yaitu dari Rp98.477,3 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp126.027,7 miliar di tahun 2019. Realisasi tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial dan dana kontribusi kepada lembaga internasional. Peningkatan realisasi

anggaran kontribusi sosial tahun 2015–2019 seiring dengan peningkatan jumlah penerima manfaat pensiun dan peserta jaminan kesehatan.

Pada program pengelolaan transaksi khusus juga terdapat dana kontribusi kepada lembaga internasional, yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pada program pengelolaan transaksi khusus juga terdapat realisasi pada dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU, yaitu pembayaran tahap I pada proyek SPAM Umbulan pada tahun 2018. Proyek dimaksud merupakan *pilot project* yang mendapat dana dukungan kelayakan/*viability gap fund* (VGF), pengerjaan dimulai tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Pembayaran VGF pada proyek ini dibagi menjadi 5 tahap, sesuai dengan penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, pada program pengelolaan transaksi khusus terdapat dana fasilitas penyiapan proyek/*project development facilitiy* (PDF). PDF merupakan alokasi yang disiapkan Pemerintah untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek yang menggunakan skema KPBU, sehingga diharapkan dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan. Realisasi PDF dari tahun 2015 hingga 2019 digunakan untuk beberapa proyek, antara lain proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring, proyek SPAM Bandar Lampung dan SPAM Umbulan.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp133.460,4 miliar. Anggaran tersebut digunakan antara lain:

1. Kontribusi sosial sebesar Rp132.255,6 miliar, merupakan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan premi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri, pejabat negara, serta para pensiunan dan veteran.
2. Kontribusi kepada lembaga internasional sebesar Rp71,6 miliar, dalam bentuk pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada beberapa organisasi internasional.
3. Dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebesar Rp258,8 miliar. Alokasi tersebut untuk pembayaran VGF pada proyek SPAM Lampung dalam rangka peningkatan akses air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
4. Dana fasilitas penyiapan proyek sebesar Rp210,9 miliar, yang dipergunakan untuk penyiapan beberapa proyek dengan skema KPBU, antara lain untuk proyek SPAM Kota Pekanbaru, dan beberapa RSUD. Alokasi dana dukungan kelayakan dan PDF dimaksud dalam rangka tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh badan usaha.
5. Dana pembayaran selisih harga beras Bulog sebesar Rp54,7 miliar. Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

Selain itu juga terdapat alokasi dalam rangka pengelolaan kas negara, untuk menjamin ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban pemerintah dan negara yang harus dibayar secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

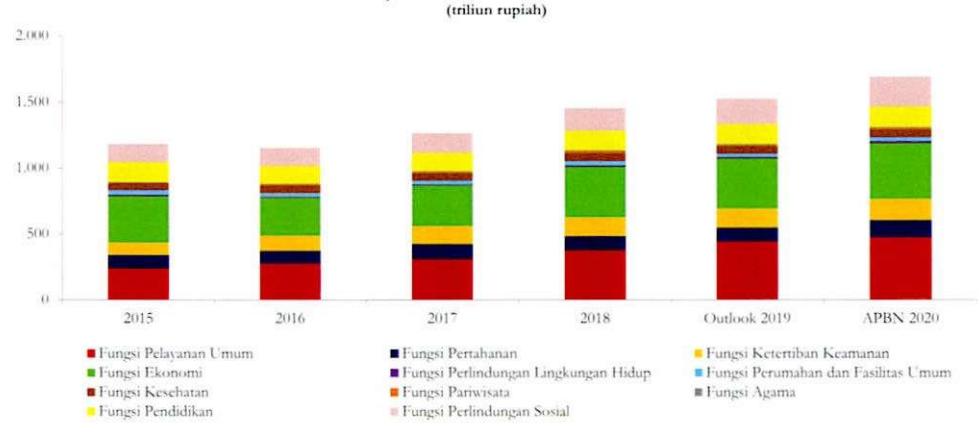
Untuk menggambarkan fokus Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung berbagai prioritas pembangunan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga disajikan berdasarkan klasifikasi fungsi. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Perkembangan alokasi menurut fungsi dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.10**.

Dari grafik tersebut, secara umum dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015–2020, fungsi ekonomi dan pelayanan umum memiliki porsi terbesar dalam APBN. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk mendorong strategi kebijakan ekonomi Pemerintah demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, utamanya dalam hal infrastruktur, konektivitas, dan ketahanan pangan.

Dalam belanja pemerintah pusat tahun 2015, tiga fungsi dengan porsi terbesar adalah fungsi ekonomi (29,8 persen), fungsi pelayanan umum (20,1 persen), dan fungsi pendidikan (12,3 persen). Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan restrukturisasi belanja, terutama pengurangan subsidi dan belanja konsumtif untuk direalokasi ke belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur investasi sumber daya manusia, dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam belanja pemerintah pusat APBN tahun 2020, tiga fungsi dengan porsi terbesar cenderung tetap, yaitu fungsi pelayanan umum (28,2 persen), diikuti oleh fungsi ekonomi (24,1 persen), dan fungsi perlindungan sosial (13,5 persen). Besarnya alokasi untuk fungsi pelayanan umum tersebut mencerminkan fungsi utama pemerintah untuk terus meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kewajiban

GRAFIK 3.10
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015–2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Pemerintah untuk pembayaran bunga utang. Selanjutnya, alokasi fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung strategi kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan informatika, serta peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi, sedangkan fungsi perlindungan sosial diarahkan untuk mendukung penguatan kualitas SDM melalui penguatan perlindungan sosial. Sisanya, sebesar 34,2 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

Fungsi Pelayanan Umum

Anggaran dalam fungsi pelayanan umum digunakan untuk meningkatkan kinerja kementerian negara/lembaga (K/L) dan nonkementerian negara/lembaga (non-K/L) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran tersebut juga diperuntukkan antara lain pelayanan umum dan dukungan manajemen, pengembangan iptek, dan pembangunan daerah. Lebih lanjut, pengalokasian anggaran fungsi pelayanan umum bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Selama kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum tumbuh sebesar 16,6 persen. Peningkatan alokasi pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.11**.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) meningkatnya instansi pemerintah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang terdiri dari 91 persen K/L, 97 persen provinsi, 72 persen kabupaten, dan 86 persen kota; (2) penerapan kebijakan Satu Data dan Satu Peta; (3) penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; (4) integrasi sistem pengaduan masyarakat (LAPOR!-SP4N); (5) penerapan digitalisasi pelayanan publik (*e-Services*); dan (6) penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan *online single submission (OSS)* untuk kemudahan berinvestasi.

Perbaikan tata kelola dan manajemen birokrasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah. Berdasarkan laporan *Doing Business* 2019 yang dirilis oleh Bank Dunia, kemudahan berusaha di Indonesia berada pada peringkat 73, naik 41 tingkat dari tahun 2015 (peringkat 114). Sementara itu, Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa, sebesar 31 persen masyarakat belum mengetahui adanya biaya resmi pada pelayanan publik. Hal tersebut menyebabkan masih ada masyarakat yang membayar melebihi ketentuan ketika mengakses pelayanan publik.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, melayani, dan bebas korupsi, Pemerintah telah dan terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan tersebut, maka dalam APBN tahun 2020 dialokasikan anggaran fungsi pelayanan umum sebesar Rp474.999,7 miliar. Alokasi tersebut meningkat Rp34.071,7 miliar dari *outlook* APBN tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp440.928,1 miliar. Alokasi fungsi pelayanan umum tersebut akan dilaksanakan oleh beberapa K/L antara

GRAFIK 3.11
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat Statistik.

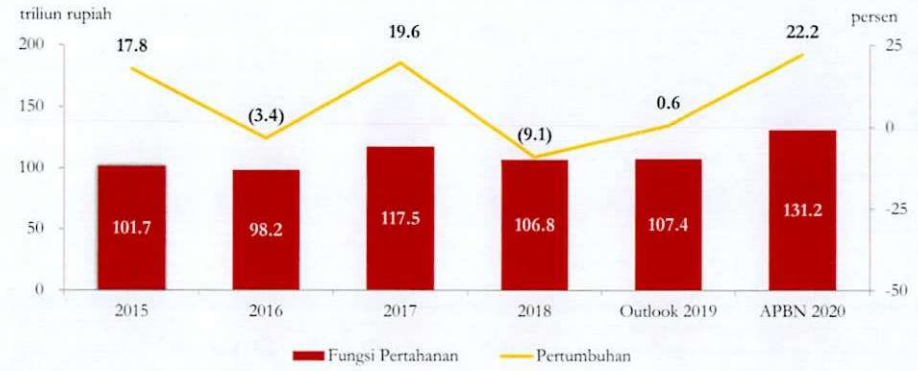
Melalui alokasi tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui: (1) reformasi kelembagaan untuk pelayanan publik berkualitas; (2) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menerapkan standar pelayanan dan integrasi pelayanan publik (mal pelayanan publik); (3) menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR; (4) meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui peningkatan persentase instansi pemerintah yang menerapkan manajemen risiko dan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; (5) meningkatkan kontribusi iptek dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain melalui integrasi pelaksanaan riset dengan skema *flagship* Prioritas Riset Nasional yang menghasilkan produk riset strategis; dan (6) mengembangkan *research power-house*, antara lain melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas sumber daya manusia iptek, pengelolaan data kekayaan hayati dan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri.

Fungsi Pertahanan

Realisasi anggaran fungsi pertahanan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan salah satu sasaran pokok dari agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yaitu memperkokoh NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika. Langkah konkret untuk mencapai sasaran pokok tersebut tercermin dari dapat ditanganinya upaya untuk memisahkan diri dari NKRI dan meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman terorisme baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,4 persen, yaitu dari Rp101.692,5 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp107.426,5 miliar dalam *outlook* APBN tahun 2019. Anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2015–2019 direalisasikan antara lain melalui: (1) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif; (3) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (4) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut; (5) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara; (6) Program

GRAFIK 3.12
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERTAHANAN, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Laut; dan (7) Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.12**.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, maupun nasional menjadikan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional, dan juga sebagai perlintasan kepentingan nasional di berbagai negara di dunia. Kondisi ini menimbulkan berbagai jenis ancaman dan permasalahan yang berimplikasi pada pertahanan negara baik fisik maupun nonfisik. Permasalahan utama yang akan dihadapi pada tahun 2020 antara lain adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dan WNI di dalam dan luar negeri dan belum optimalnya pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional di bidang pertahanan

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan pertahanan sebagai berikut: (1) meningkatkan kekuatan pertahanan; (2) meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional di bidang pertahanan; dan (3) memperkuat keamanan laut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pertahanan dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp131.246,4 miliar atau meningkat sebesar 22,2 persen dari *outlook* APBN tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp107.426,5 miliar. Alokasi fungsi pertahanan ini akan dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait antara lain Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Alokasi fungsi pertahanan tahun 2020 tersebut digunakan untuk mencapai sasaran penguatan kemampuan pertahanan, antara lain: (1) pengembangan rumah prajurit TNI AD sebanyak 1.110 unit; (2) pengembangan Pos Pamtas sebanyak 9 pos; (3) melanjutkan pembangunan Divisi 3 (Kostrad, Kodam, dan Yon Komposit); (4) pembangunan sarpras Koarmada III dan Pasmar-3 Sorong; (5) pemeliharaan/perawatan Alpung, KRI, Kal dan Ranpur/Rantis untuk 143 unit; dan (6) pemeliharaan/perawatan pesawat udara, senjata dan Almatsus lainnya untuk 228 pesawat.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan

rata-rata sebesar 10,4 persen, yaitu dari Rp94.526,0 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp140.660,8 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Meningkatnya realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2015–2019 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan ketertiban dan keamanan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain: (1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (3) Program Pembentukan Hukum; (4) Program Pemajuan HAM; dan (5) Program Penanggulangan Bencana. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.13**.

Keberhasilan dalam fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2015–2019 dapat dilihat melalui perspektif internasional, salah satunya kenaikan peringkat Indonesia dalam *Global Peace Index*, yaitu penilaian yang dilakukan oleh lembaga internasional nirlaba (*Institute of Economics & Peace*) dengan cara mengumpulkan dan membandingkan data perdamaian dan konflik dari total 163 negara. Indonesia menempati peringkat 41 pada tahun 2019, atau naik 14 peringkat dibandingkan tahun 2018. Beberapa hal yang tercakup ke dalam indeks tersebut antara lain tingkat persepsi dan jumlah kriminalitas dalam suatu negara, stabilitas politik, dan konflik internal. Selanjutnya pada fungsi ketertiban dan keamanan juga termasuk alokasi pemberantasan korupsi. Pada tahun 2018 indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara, dengan nilai indeks 38.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat penting karena akan dilaksanakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak pada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan antisipasi lebih dini untuk mengidentifikasi sekaligus memitigasi permasalahan yang mungkin timbul pada tahun 2020, antara lain (1) dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, seperti aksi terorisme dan separatisme; (2) potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dan WNI di luar negeri; (3) belum optimalnya pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional; (4) belum efektifnya sistem peradilan dan maraknya praktik korupsi; (5) maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan obat terlarang (narkotika); dan (6) gangguan keamanan siber.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi yang ditempuh terutama untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun 2020 sebagai berikut

GRAFIK 3.13
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

(1) peningkatan kamtibnas dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020; (2) penanggulangan terorisme, pengamanan siber, dan konflik sosial politik; (3) penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan pertahanan wilayah NKRI, serta perdamaian dunia; (4) kepastian hukum dan reformasi birokrasi, serta efektivitas di dalam pelaksanaan diplomasi; (5) peningkatan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); (6) pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan (7) peningkatan kapabilitas intelijen dan kontra intelijen. Sehubungan dengan arah kebijakan Pemerintah tersebut, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban, keamanan, pembinaan hukum dan peradilan, perlindungan bencana, serta penelitian dan pengembangan di bidang ketertiban, keamanan, dan hukum.

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Badan Keamanan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam APBN tahun 2020, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dialokasikan sebesar Rp162.729,0 miliar, lebih tinggi sebesar 15,7 persen dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp140.660,8 miliar. Lebih tingginya anggaran fungsi ketertiban dan keamanan di tahun 2020 antara lain disebabkan oleh adanya target prioritas nasional di bidang keamanan seperti penguatan Almatsus melalui pelaksanaan berbagai program antara lain (1) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri; (2) program pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat; (3) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; dan (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Selain itu, arah kebijakan di atas telah selaras dengan salah satu agenda prioritas nasional, yaitu penciptaan stabilitas keamanan dan kesuksesan Pilkada serentak tahun 2020. Untuk menciptakan Pilkada yang aman, tertib, serta terciptanya perlindungan masyarakat, pengamanan Pilkada akan diselenggarakan bersama oleh aparat keamanan, antara lain TNI/Polri, serta Satpol PP dan Satlinmas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, salah satunya dilakukan melalui kegiatan prioritas penanggulangan terorisme dan radikalisme. Sasaran kegiatan tersebut antara lain (1) terlaksananya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui 32 forum koordinasi pencegahan terorisme (FKPT) di pusat maupun daerah; (2) terlaksananya 48 operasi intelijen kontra propaganda; serta (3) terlaksananya 127 kegiatan deradikalisasi di dalam dan luar lapas.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2020 tersebut, diantaranya (1) peningkatan fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) pada lima pengadilan tingkat pertama dan lima pengadilan tingkat banding; (2) modernisasi peralatan teknologi intelijen; (3) pelaksanaan 3.500 kegiatan penerangan dan

penyuluhan hukum; (4) pelaksanaan 27 operasi keamanan laut bersama dalam negeri serta empat operasi bersama terkoordinasi bilateral; (5) proteksi keamanan informasi pemerintah melalui fasilitasi perangkat operasional siber dan sandi untuk pemerintah daerah di 110 titik (tingkat pemprov/pemkab/pemkot); serta (6) proteksi ekonomi digital melalui 11 kegiatan peningkatan literasi budaya keamanan siber.

Fungsi Ekonomi

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,1 persen, yaitu dari Rp353.199,1 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp384.134,4 miliar dalam *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan ini terutama didorong oleh realisasi bantuan pemerintah berbasis infrastruktur kepada masyarakat, serta pembayaran atas prestasi progres pada berbagai proyek infrastruktur konektivitas pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.14**.

Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2015–2019 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan antara lain (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian; (2) Program Penyelenggaraan Jalan; (3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (6) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; dan (7) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat. Capaian pembangunan fungsi ekonomi dalam periode 2015–2019 secara umum terlihat antara lain dengan telah berhasilnya pembangunan jalur kereta api, sarana perkeretaapian, jalan baru, bendungan baru, jembatan baru, bandara baru, fasilitas pelabuhan laut, dan fasilitas kelengkapan jalan.

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi dalam tahun 2020, antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasana pertanian; (2) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter-moda; (4) mendukung pengembangan telekomunikasi dan informatika; dan

GRAFIK 3.14
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI EKONOMI, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

(5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada fungsi ekonomi dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp406.175,4 miliar, atau meningkat Rp22.041,0 miliar dari *outlook* APBN tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp384.134,4 miliar. Anggaran fungsi ekonomi ini akan dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk mendorong perkembangan UMKM, serta melanjutkan pembangunan transportasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi diantaranya yaitu: pembangunan jalur kereta api, pembangunan jalan baru, pembangunan bendungan (lanjutan), pembangunan dan rehabilitasi jembatan baru, pembangunan pelabuhan laut, dan pembangunan bandara baru. Penjelasan lebih rinci mengenai fungsi ekonomi terkait anggaran infrastruktur dapat dilihat dalam **Bab 4.**

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu proyek prioritas nasional, terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk (1) terus meningkatkan kewaspadaan pada permasalahan stagnasi produktivitas pangan di dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas; (2) mengatasi penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) memitigasi penurunan daya dukung, daya tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; serta (5) mengantisipasi peningkatan kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi, serta upaya pembangunan berketahanan bencana masih belum optimal.

Pada kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4 persen, yaitu dari Rp10.544,5 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp14.031,5 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Adapun K/L yang terlibat dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; serta Badan Informasi Geospasial. Selain belanja K/L, alokasi belanja dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup juga terdapat pada belanja non K/L yaitu belanja hibah antara lain hibah air limbah dan hibah sanitasi. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.15**.

Kinerja anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2015–2019 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain (1) pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan, dan jasa lingkungan; (2) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; (3) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut

GRAFIK 3.15
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

serta kerjasama antarregional dan internasional dalam konservasi laut; (4) peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan; dan (5) peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2015–2019 secara umum ditunjukkan antara lain: (1) peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, dari 64,8 persen di tahun 2015, menjadi 66,5 persen di tahun 2017; (2) pengurangan luas kebakaran hutan dan lahan, dari 2,6 juta hektar di tahun 2015, menjadi 165.000 hektar di tahun 2017; (3) penurunan laju deforestasi kawasan hutan, dari 1,1 juta hektar di tahun 2015 menjadi 0,5 juta hektar di tahun 2017; (4) terkelolanya 27,4 juta hektar kawasan hutan konservasi dan 20,9 juta hektar kawasan konservasi laut hingga tahun 2018; serta (5) peningkatan capaian penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 21,4 persen di tahun 2017.

Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp18.360,6 miliar, atau menunjukkan peningkatan sebesar Rp4.329,2 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp14.031,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran pada beberapa program utama pada fungsi perlindungan lingkungan hidup, antara lain (1) Program pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hutan lindung; (2) Program konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) Program pengelolaan pertanahan daerah; (4) Program penyelenggaraan informasi geospasial; dan (5) Program pengendalian perubahan iklim.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2020 antara lain (1) Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2020, diantaranya (1) kawasan hutan yang dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 130.000 hektar; (2) luas hutan yang dikelola masyarakat

dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan seluas 500.000 hektar; (3) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 56.000 hektar; (4) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis sebanyak 3.000 unit; (5) pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.200 desa; dan (6) penanganan sampah melalui penyediaan Perangkat Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kota Bersih Teduh dan Sehat Berkelanjutan (ADIPURA) sebanyak 14 juta ton.

Kebijakan terkait lingkungan hidup tidak terlepas dari kebijakan perubahan iklim, mengingat Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi lingkungan hidup. Pemerintah sudah berkomitmen dengan adanya alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Boks 3.1.**

BOKS 3.1

PEMBIAYAAN PUBLIK PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan salah satu isu global yang menguat dalam beberapa dekade terakhir. *Global Climate Risk Index* (CRI) mencatat bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Menyadari hal tersebut, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan melakukan upaya pengendalian perubahan iklim yang terefleksikan dalam kebijakan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) tahun 2011, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), serta dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) tahun 2016 yang merupakan dokumen komitmen implementasi Persetujuan Paris.

Selain kebijakan tersebut, Pemerintah juga memiliki kontribusi aktif dalam kerja sama di tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi atas Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*) tahun 2014 serta Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) tahun 2016, dimana Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, serta 41 persen dengan dukungan internasional dari tingkat *business as usual* (BAU). Hal tersebut berkaitan dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (*Green Houses Gasses* / GHG) dan menurunkan kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim.

Komitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi pengendalian perubahan iklim sejalan dengan agenda Pemerintah dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) serta menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional melalui kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (RPJMN 2020–2024). Dalam rangka pemenuhan

komitmen penurunan emisi NDC, Indonesia memerlukan pendanaan sebesar USD247 miliar (Rp3.461 triliun) untuk periode 2018–2030 sesuai dengan dokumen *Second Biennial Update Report* 2018.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berupaya untuk melakukan identifikasi kegiatan/ output pengendalian perubahan iklim sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, dengan melakukan penandaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) sejak tahun 2016. Berdasarkan data penandaan tersebut, anggaran perubahan iklim melalui belanja K/L terus mencatat kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar Rp72,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp95,6 triliun pada tahun 2017, Rp109,7 triliun dalam tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp100,5 triliun. Besaran anggaran perubahan iklim tersebut hanya yang berasal dari alokasi belanja K/L, sedangkan dalam APBN juga terdapat komponen di luar belanja K/L yang mendukung penurunan emisi seperti belanja hibah MRT, DAK lingkungan hidup, dan lain-lain.

Upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah terkait dengan isu perubahan iklim yaitu pada kebijakan pembiayaan. Pemerintah telah menerbitkan *Green Sukuk* pada bulan Maret 2018 senilai USD 1,25 miliar, dan USD 700 juta pada Maret 2019. Penerbitan ini merupakan inovasi pembiayaan yang dikembangkan Indonesia dan menjadi *sovereign green sukuk* yang pertama di dunia, yang telah memperoleh delapan penghargaan internasional. Sembilan kelompok proyek hijau (*green sectors*) dapat didanai dalam penerbitan obligasi hijau Pemerintah berdasarkan Kerangka Kerja Surat Utang dan Sukuk Hijau Indonesia (*Indonesia Green Bond & Green Sukuk Framework*) yaitu: transportasi berkelanjutan (*sustainable transport*), energi terbarukan (*renewable energy*), pengelolaan limbah (*waste to energy and waste management*), efisiensi energi (*energy efficiency*), ketahanan terhadap perubahan iklim (*resilience to climate change*), pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (*sustainable management of natural resource*), pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), gedung hijau (*green building*), dan pariwisata hijau (*green tourism*).

Indonesia juga memanfaatkan fasilitas pendanaan internasional terkait dengan perubahan iklim yang disediakan sejumlah lembaga internasional seperti *Green Climate Fund* (GCF), *Adaptation Fund* (AF), *Global Environment Facility* (GEF), maupun dari lembaga pembangunan multilateral (MDBs).

Pendanaan aksi perubahan iklim di Indonesia masih didominasi alokasi APBN, namun demikian alokasi pendanaan publik masih belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan aksi pengendalian perubahan iklim. Beberapa strategi perlu dilakukan untuk dapat memobilisasi dana publik maupun nonpublik. Melihat potensi dana nonpublik, peran pemerintah perlu dipertajam dengan mengevaluasi kegiatan yang memerlukan pendanaan publik, dan kegiatan yang dapat didanai pihak lain. Dalam hal ini pemerintah menjalankan peran sebagai faktor pengungkit (*leverage*) dalam optimalisasi sumber dana nonpublik.

Pemerintah akan melakukan pengembangan kebijakan terkait dengan pendanaan perubahan iklim melalui:

1. **Penguatan kebijakan pendanaan publik untuk pengendalian**

perubahan iklim.
Penguatan dilakukan melalui akurasi data terkait estimasi kebutuhan pendanaan, identifikasi potensi sumber pendanaan lainnya baik dari publik, nonpublik maupun kombinasi keduanya, termasuk pengembangan inovasi skema pendanaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun fasilitas pendanaan internasional.

2. **Penguatan peran badan usaha dalam aksi pengendalian perubahan iklim.**
Pemerintah akan mendorong peran badan usaha baik swasta, BUMN serta BUMD dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim, melalui pengembangan investasi yang ramah lingkungan. Pemerintah secara berkesinambungan mengembangkan kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam mendorong investasi ramah lingkungan, sehingga mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Belanja Pemerintah pada fungsi perumahan dan fasilitas umum merupakan bagian dari prioritas nasional yang mendapatkan perhatian Pemerintah pada sisi alokasi anggaran serta pelaksanaannya. Perhatian tersebut utamanya pada permasalahan besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum, dan sanitasi). Adapun K/L yang terkait dengan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum yaitu Kementerian PU PERA dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain belanja K/L, alokasi belanja dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum juga terdapat pada belanja non K/L yaitu belanja hibah (hibah air minum) dan belanja subsidi (subsidi bunga air bersih).

Pada kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum secara nominal mengalami penurunan dari Rp35.938,6 miliar pada tahun 2015, menjadi Rp21.596,5 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Kinerja anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2015–2019 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan perumahan dan fasilitas umum yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui (1) peningkatan peran fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (*housing career system*); (2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan; (4) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah; (5) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; dan (6) menjamin ketahanan sumber daya air domestik. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.16**.

Capaian fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2015–2019 secara umum ditunjukkan antara lain dengan (1) menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dan menurunnya rumah tidak layak huni dengan capaian rata-rata 10.006 unit pembangunan rumah susun dan 5.224 unit pembangunan rumah khusus; (2) meningkatnya rumah tangga berpenghasilan

GRAFIK 3.16
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan dengan capaian rata-rata sebesar 57.104 unit penerima bantuan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan (3) meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni dengan capaian rata-rata sebesar 2.447.734 KK yang ditangani pengelolaan sistem air limbah dan persampahannya.

Pada APBN tahun 2020 dialokasikan anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp30.359,5 miliar, yang berarti meningkat sebesar Rp8.763,0 miliar jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp21.596,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran pada beberapa program utama pada fungsi perumahan dan fasilitas umum, antara lain: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (2) Program Pengembangan Perumahan; (3) Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan; dan (4) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2020 antara lain (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman; dan (3) meningkatkan ketersediaan air baku/air minum dari sumber air terlindungi.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2020, diantaranya (1) Tingkat kepemilikan rumah antara 78-83 persen; (2) persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita sebesar 92,72 persen; (3) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) sebesar 82,88 persen; (4) Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah sebesar 55,46 persen; serta (5) Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) sebesar 78,1 persen akses air limbah layak (termasuk 9,65 persen akses limbah aman).

Fungsi Kesehatan

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebesar 3,8 persen per tahun, yaitu dari Rp51.426,3 miliar pada tahun 2015

GRAFIK 3.17
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KESEHATAN, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

meningkat menjadi Rp59.675,2 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan alokasi anggaran fungsi kesehatan tersebut terutama disebabkan oleh komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemberian jaminan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/ PBI) dan pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5 persen dari belanja negara yang dimulai pada tahun 2016. Anggaran fungsi kesehatan ini dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Perkembangan alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.17**.

Berdasarkan perkembangan tersebut, alokasi belanja fungsi kesehatan pada tahun 2020 sebesar Rp61.148,3 miliar, atau meningkat sebesar Rp1.473,1 miliar dibandingkan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp59.675,2 miliar. Besaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pemenuhan alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 5 persen dari total belanja negara. Tingginya perhatian pemerintah terhadap kesehatan warga negara Indonesia menjadikan anggaran kesehatan masuk dalam bagian program prioritas. Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran kesehatan dapat dilihat dalam **Bab 4**.

Fungsi Pariwisata

Dalam kurun waktu 2015–2019, realisasi anggaran fungsi pariwisata secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1 persen, yaitu dari Rp3.066,8 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp3.891,2 miliar dalam *outlook* APBN tahun 2019.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan dalam fungsi pariwisata dalam periode 2015–2019, antara lain ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dari 256 juta perjalanan pada tahun 2015 menjadi 303 juta perjalanan di tahun 2018, dan ditargetkan sebanyak 275 juta perjalanan di tahun 2019; dan (2) meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dari 10,2 juta orang pada tahun 2015 menjadi 15,8 juta orang di tahun 2018, ditargetkan untuk tahun 2019 meningkat menjadi 20 juta orang.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi yang signifikan, terutama disebabkan oleh anggaran pada fungsi pariwisata digunakan untuk mensukseskan 2 (dua) kegiatan berskala internasional yang diadakan di Indonesia, yaitu ASIAN GAMES 2018 dan pertemuan tahunan IMF-World Bank. Pemerintah

GRAFIK 3.18
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PARIWISATA, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

Indonesia menjadikan kedua kegiatan tersebut sebagai momentum untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah menyiapkan beberapa kebijakan terkait bidang pariwisata dalam rangka mendukung penyelenggaraan acara dimaksud, antara lain dengan aktif mempromosikan *Beyond* Bali, yaitu 10 destinasi baru pada dunia internasional. Adapun 10 destinasi yang dikembangkan pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

Dalam APBN tahun 2020, anggaran untuk fungsi pariwisata dialokasikan sebesar Rp5.056,7 miliar. Alokasi tersebut meningkat Rp1.165,4 miliar dari *outlook* APBN tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp3.891,2 miliar. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pariwisata dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.18**.

Salah satu prioritas pembangunan pariwisata di tahun 2020 adalah pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang yang bersifat lintas K/L (antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pariwisata; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Pengembangan pada 5 destinasi wisata super prioritas dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: (1) pembangunan/ kontruksi kawasan strategis pariwisata nasional, fasilitasi *event*, *geosite*; (2) pemberdayaan desa wisata; (3) pembangunan sarana ruang kreatif, *creative training and education* (CREATE); (3) pengembangan dan revitalisasi desa adat; (4) pembangunan jalan pendukung, *runway/ taxiway*.

Fungsi Agama

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi agama secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,9 persen, yaitu dari Rp8.589,5 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp10.027,0 miliar dalam *outlook* APBN tahun 2019.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan dalam fungsi agama dalam periode tahun 2015–2019, antara lain ditunjukkan dengan:

GRAFIK 3.19
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI AGAMA, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

(1) meningkatnya pembinaan haji dengan *output* pelatihan pada petugas haji yang profesional tiap tahun sebanyak 100 orang dari tahun 2015–2018, dan di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2.078 orang; (2) meningkatnya bimbingan masyarakat Islam dengan salah satu *output*-nya penerima tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS sebanyak 99 penyuluh di setiap tahun pada tahun 2015–2018, dan untuk tahun 2019 ditargetkan sebanyak 45.000 penyuluh; (3) meningkatnya bimbingan masyarakat Kristen dengan salah satu *output*-nya yaitu rumah ibadah agama Kristen yang bersih dan sehat tiap tahun sebanyak 100 unit, dari tahun 2015–2018, dan di tahun 2019 dialokasikan sebanyak 1.091 unit.

Kenaikan pada fungsi agama pada tahun 2019 antara lain disebabkan adanya pengalihan anggaran operasional petugas haji dari BPIH ke dalam APBN dan alokasi anggaran untuk unit eselon I baru yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Anggaran pada fungsi agama dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp10.090,8 miliar. Alokasi tersebut meningkat sebesar Rp63,8 miliar dari *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp10.027,0 miliar. Perkembangan alokasi anggaran fungsi agama dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.19**.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama tahun 2020 antara lain yaitu (1) meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan tata-kelola pembangunan bidang agama.

Fungsi Pendidikan

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu 2015–2019 adalah sebesar 0,6 persen, yaitu dari Rp146.134,8 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp149.877,5 miliar dalam *outlook* APBN tahun 2019. Kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah pada fungsi pendidikan dalam periode 2015—2019 adalah sebagai berikut (1) penyaluran bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (mulai 2015), (2) realokasi BOS dari K/L ke DAK (sejak 2016), dan (3) diserahkannya pelaksanaan rehab sarpras pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sejak 2019). Kinerja realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode tersebut berkaitan

GRAFIK 3.20
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

dengan strategi kebijakan pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintah berupa peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.20**.

Anggaran fungsi pendidikan dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp156.894,4 miliar. Apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp7.016,9 miliar. Alokasi anggaran fungsi pendidikan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, serta K/L lain yang memiliki satuan pendidikan baik yang bersifat kedinasan maupun umum. Kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM; (2) melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (3) meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui pendidikan vokasi. Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran pendidikan dapat dilihat dalam **Bab 4**.

Fungsi Perlindungan Sosial

Dalam kurun waktu 2015–2019, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,6 persen per tahun, yaitu dari Rp140.012,1 miliar pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp194.903,1 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan pada fungsi perlindungan sosial dalam kurun waktu tahun 2015–2019, antara lain: (1) perluasan target keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dari 3,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2015 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2019 dan kenaikan indeks manfaat 100 persen pada bantuan komponen kesehatan dan pendidikan di 2019; (2) realokasi dan transformasi program Subsidi Rastra menjadi bantuan sosial Pangan yang disalurkan dalam bentuk beras sejahtera (Rastra) dan non tunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM, (3) terlaksananya pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), (4) terlaksananya rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan manusia, serta anak dan lansia, (5) pemberian

bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan, dan (6) terlaksananya jaminan sosial berupa pembayaran manfaat pensiun bagi seluruh pensiunan PNS/TNI/POLRI dan veteran.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah melakukan upaya perbaikan mekanisme penyaluran bantuan melalui skema nontunai. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bantuan dapat tersalur secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi, serta untuk mewujudkan keuangan inklusif.

Selanjutnya, sesuai dengan tema kebijakan fiskal 2020, selain akan melakukan penguatan bidang pendidikan dan bidang kesehatan, pemerintah akan melaksanakan penguatan perlindungan sosial untuk mendukung penguatan kualitas SDM. Hal ini turut mempengaruhi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam APBN tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp226.416,5 miliar. Alokasi ini meningkat Rp31.513,4 miliar dari *outlook* APBN tahun 2019. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode 2015–2020 dapat disajikan dalam **Grafik 3.21**.

Alokasi Fungsi Perlindungan Sosial ini akan dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat komponen BA BUN untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kerja dan subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan. Alokasi ini akan digunakan untuk: (1) peningkatan besaran manfaat Kartu Sembako dari semula Rp110.000/KPM/bulan menjadi sebesar Rp150.000/KPM/bulan bagi 15,6 juta KPM, (2) melanjutkan pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM, (3) melanjutkan terlaksananya rehabilitasi sosial bagi 20.000 orang korban penyalahgunaan Napza, 1.300 orang penderita HIV/AIDS, 27.000 orang anak (balita terlantar, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus dan anak berhadapan hukum), dan 30.200 orang lansia, (4) pengawasan terpadu penanganan anak korban kekerasan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, situasi darurat dan pornografi, dan perlakuan salah lainnya, (5) pemberian perlindungan bagi perempuan melalui penguatan kelembagaan perlindungan perempuan, (6) melanjutkan pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan, dan (7) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran. Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dapat dilihat dalam **Bab 4.**

GRAFIK 3.21
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2015–2020



Sumber : Kementerian Keuangan

3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020

Alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1.683.477,2 miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp909.620,8 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp773.856,4 miliar. Dalam menentukan alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2020 tersebut, selain berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020, juga memperhatikan basis perhitungan penganggaran jangka menengah (*Medium Term Budget Framework*/MTBF) yang disusun pada tahun sebelumnya. Indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2020, sudah disusun saat penyusunan anggaran tahun 2017 dan selanjutnya disesuaikan secara periodik, sesuai penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Penyesuaian terhadap perhitungan besaran MTBF ini dilakukan dengan memperhatikan dua hal utama yaitu perkembangan indikator ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah. Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran APBN termasuk belanja pemerintah pusat, sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan domestik. Demikian pula dengan kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah pada tahun mendatang tentunya akan mempengaruhi besaran anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan indikator ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah serta pengaruhnya terhadap belanja pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Apabila dilakukan perbandingan antara proyeksi jangka menengah tahun 2020 (saat penyusunan APBN 2019) dengan APBN tahun 2020 terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain terjadi pada target pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2020 yang ditargetkan mencapai 5,3 persen. Target tersebut lebih rendah dari proyeksi untuk tahun 2020 (pada NK APBN tahun 2019) yang diperkirakan dapat tumbuh dalam kisaran 5,5-6,2 persen. Lebih rendahnya target pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan terutama oleh adanya ketidakpastian ekonomi global, akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk asumsi dasar ekonomi makro lainnya seperti inflasi, suku bunga, kurs, *lifting* diperkirakan stabil, namun untuk ICP walaupun masih dalam *range* tetapi terdapat risiko penurunan seiring dengan penurunan harga komoditas dunia.

Selain perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut, langkah-langkah kebijakan Pemerintah juga memengaruhi besaran alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2020. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM", maka kebijakan umum belanja pemerintah pusat tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan, serta mendorong penyehatan fiskal.

Akibat perkembangan indikator ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah pada tahun 2020 tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran alokasi belanja pemerintah pusat dalam KPJM. Penyesuaian ini dilakukan agar alokasi belanja pemerintah pusat dalam

APBN tahun 2020 mampu mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah. Perbandingan alokasi belanja pemerintah pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2020 dengan APBN tahun 2020 secara rinci ditampilkan dalam **Tabel 3.8.**

Lebih rendahnya belanja K/L pada APBN tahun 2020 dibandingkan dengan perkiraannya pada saat penyusunan APBN 2019 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) upaya untuk terus melakukan efisiensi belanja barang; dan (2) memperhitungkan target makro fiskal (dalam hal ini *tax ratio* dan defisit anggaran). Walaupun di sisi lain terdapat beberapa kebijakan baru seperti kartu sembako, KIP kuliah, dan pengembangan pariwisata.

Sementara itu, perbedaan besaran belanja non K/L pada APBN tahun 2020 disebabkan oleh perubahan asumsi ICP dan nilai tukar pada subsidi energi dan perubahan parameter perhitungan subsidi seperti volume BBM bersubsidi dan volume pupuk bersubsidi. Perbedaan juga disebabkan oleh perubahan besaran pada program-program lainnya seperti cadangan risiko fiskal dan cadangan yang bersifat mendesak.

TABEL 3.8
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2020
(triliun rupiah)

No	Uraian	2020			Dampak	
		KPJM	APBN	Selisih	Asumsi	Kebijakan
1	**Belanja K/L**	**924,2**	**909,6**	**(14,5)**	**-**	**(14,5)**
2	**Belanja Non-K/L**	**875,6**	**773,9**	**(101,8)**	**(45,5)**	**(56,3)**
	a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara	298,1	295,2	(2,9)	-	(2,9)
	- Program Pengelolaan Subsidi	244,5	187,6	(56,9)	(45,5)	(11,5)
JUMLAH		**1.799,8**	**1.683,5**	**(116,3)**	**(45,5)**	**(70,8)**

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.2
KEBIJAKAN DAN ALOKASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja merupakan pengelompokan belanja berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dengan mengacu pada manual *Government Finance Statistics* 2001 (GFS 2001 Manual). Sejalan dengan penerapan anggaran terpadu pada tahun 2005, anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis dalam APBN terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Berdasarkan tujuan penggunaan jenis belanja yang menjadi kewenangan K/L atau BUN, dapat dibagi sebagai berikut: (1) jenis belanja pada BA K/L, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial; dan (2) jenis belanja pada BA BUN, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja

hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Selanjutnya, guna melihat perkembangan kebijakan dan alokasi belanja menurut jenis, berikut disampaikan penjelasan beberapa alokasi jenis belanja yang terdapat di K/L dan BUN, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen belanja yang dapat mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah, di mana selama kurun waktu 2015-2019, realisasi belanja pegawai tumbuh sebesar 7,6 persen, yaitu dari Rp281.142,7 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp376.441,9 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pertumbuhan realisasi ini terutama dikarenakan adanya kebijakan untuk: (1) menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok; (2) pemberian gaji ke-13 dan THR untuk aparatur negara dan pensiunan; dan (3) perbaikan tunjangan kinerja pada K/L sejalan dengan capaian reformasi birokrasi K/L.

Alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp416.202,6 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja K/L sebesar Rp 261.218,5 miliar dan belanja BUN sebesar Rp 154.984,1 miliar. Belanja pegawai K/L digunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pada K/L. Sementara alokasi belanja pegawai pada BUN ditujukan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan jaminan pelayanan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2020 terutama diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. Hal tersebut diwujudkan melalui kenaikan tunjangan kinerja pada K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi serta pemberian gaji ke-13 dan THR. Pemerintah juga mengantisipasi kebutuhan calon pegawai baru dan perubahan kebijakan pensiun. Selanjutnya, melalui alokasi belanja pegawai, pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan para pensiunan melalui pembayaran manfaat pensiun, pensiun ke-13, THR bagi para pensiunan/ veteran PNS/TNI/POLRI.

Belanja Barang

Dalam tahun 2015–2019, belanja barang mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 9,4 persen, yaitu dari Rp233.281,1 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp334.158,4 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pertumbuhan belanja barang tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: (1) kebijakan reklasifikasi anggaran jenis belanja, yaitu perubahan akun belanja modal dan belanja bantuan sosial menjadi belanja barang; (2) kebijakan efisiensi belanja barang tahun 2016 dan 2017; (3) pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis tahun 2018, antara lain: Asian Games dan Asian Para Games, *Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank*, dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019; dan (4) penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Selanjutnya, kebutuhan alokasi belanja barang dalam APBN tahun 2020 ditetapkan

sebesar Rp337.171,8 miliar, yang terdiri dari belanja barang K/L sebesar Rp336.021,8 miliar dan belanja barang BUN sebesar Rp1.150,1 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dan efisiensi pada belanja barang yang bersifat kurang produktif. Guna mendukung upaya efisiensi tersebut serta lancarnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan, maka kebijakan belanja barang tahun 2020 difokuskan pada (1) penghematan belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket rapat, pembatasan Rapat Dalam Kantor (RDK) dan konsinyering bagi K/L; (2) penajaman dan sinkronisasi belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda; (3) mendukung pelaksanaan program-program yang bersifat strategis. Beberapa program pemerintah yang utamanya merupakan belanja barang antara lain pelaksanaan PON di Papua, Sensus Penduduk, pelaksanaan Pilkada, pendidikan dan pelatihan vokasi, penelitian dan pengembangan; dan (4) pemberian dukungan fasilitasi penyiapan proyek (PDF) maupun dukungan kelayakan proyek (VGF), dan pembayaran ketersediaan layanan (AP).

Belanja Modal

Sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi, belanja modal dalam kurun waktu tahun 2015–2019 mengalami pertumbuhan negatif 5,3 persen, yaitu dari Rp215.434,2 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp173.352,7 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Cukup tingginya belanja modal pada tahun 2015, terutama dikarenakan pada tahun ini pemerintah mengedepankan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Selanjutnya, agar belanja modal yang dialokasikan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar, maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk membatasi belanja modal tertentu yang kurang produktif, seperti pembangunan gedung dan kantor, pengadaan kendaraan dinas, termasuk peralatan perkantoran. Hal ini diperkuat dengan langkah percepatan proses pengadaan melalui lelang dini, sehingga penyerapan belanja modal diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lebih awal. Selanjutnya, kebijakan belanja modal dalam periode 2015–2019 antara lain dimanfaatkan untuk (1) mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah; (2) penyelenggaraan kegiatan strategis (Asian Games dan Pemilu); (3) mengembangkan infrastruktur transportasi dasar pada kawasan perbatasan, kawasan tertinggal, dan pengembangan destinasi wilayah baru, serta (4) mengembangkan skema pembiayaan kreatif agar keterlibatan peran swasta dalam proses pembangunan dapat lebih ditingkatkan.

Dalam APBN tahun 2020 belanja modal dialokasikan sebesar Rp209.387,2 miliar. Kebijakan belanja modal dalam APBN tahun 2020 diarahkan untuk (1) mendorong penguatan belanja modal untuk menambah aset dan ekuitas serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi; (2) melakukan

penajaman kembali belanja modal untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, seperti jalan, irigasi, dan jaringan; (3) melakukan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung baru; dan (4) mengarahkan untuk pembangunan infrasruktur pendukung transformasi industrialisasi dan antisipasi urbanisasi, antara lain energi, pangan, air, konektivitas dan sanitasi, pengelolaan sampah dan transportasi masal. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang sangat besar, pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan kreatif yaitu KPBU secara lebih masif.

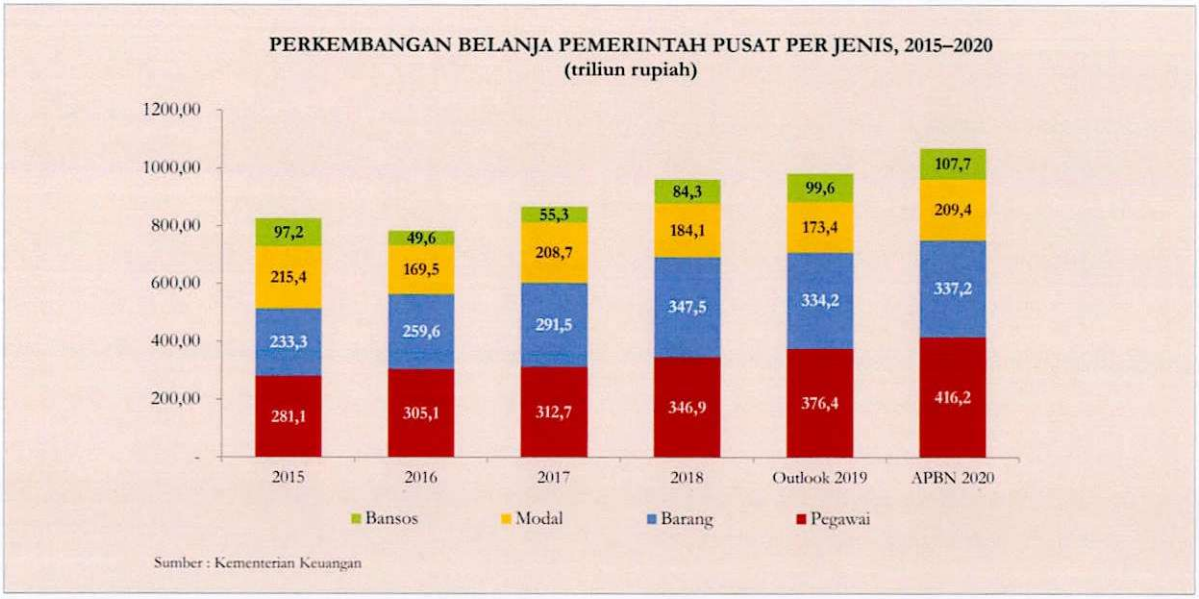
Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dana cadangan untuk penanggulangan bencana alam.

Belanja bantuan sosial dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami pertumbuhan 0,6 persen, yaitu dari Rp97.151,2 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp99.607,7 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Selama periode 2015-2019, pemerintah melakukan beberapa terobosan kebijakan terkait belanja bantuan sosial seperti (1) memperluas target PKH dari 3,5 juta KPM pada 2015 menjadi 10 juta KPM pada 2019, (2) menaikkan premi iuran segmen PBI JKN dari Rp19.225/jiwa/bulan menjadi Rp23.000/jiwa/bulan pada 2016, (3) memperluas cakupan PBI JKN dari 88 juta KPM menjadi 96,8 juta KPM untuk menuju *universal health coverage*, (4) melakukan *pilot project* program bantuan pangan nontunai (BPNT) bagi 1,2 juta KPM pada tahun 2017 yang merupakan transformasi dari subsidi Rastra bagi 15,6 juta KPM, dan (5) menaikkan indeks manfaat program PKH sebesar 100% pada komponen pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Pemerintah melakukan kebijakan penajaman belanja bantuan sosial pada tahun 2016. Hal ini berdampak pada direalokasikannya beberapa bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Sehingga, alokasi belanja bantuan sosial pada tahun tersebut turun menjadi Rp49.613,5 miliar.

Selanjutnya pada APBN tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp107.743,3 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp102.993,3 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp4.750,0 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan antara lain: (1) transformasi bantuan sosial pangan menjadi kartu sembako, (2) melanjutkan pemberian bantuan program PKH, (3) melakukan perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP kuliah, (4) melakukan penyesuaian premi iuran JKN, dan (5) mengalokasikan dana cadangan untuk penanggulangan bencana alam.



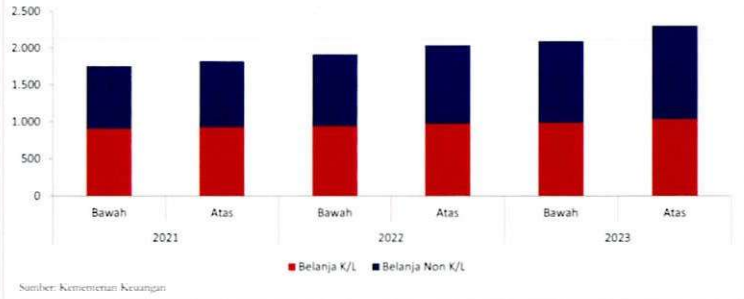
3.2.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2021-2023

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap ke-4, yang juga merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dalam mencapai target-target pembangunan. Berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN 2005—2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai sasaran tersebut kebijakan belanja pemerintah pusat kedepan akan difokuskan untuk mencapai ketujuh agenda pembangunan yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan SJSN melalui alokasi jaminan kesehatan bagi rakyat miskin (penerima bantuan iuran/PBI), pembangunan infrastruktur, pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun 2021-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.22**.

GRAFIK 3.22
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2021–2023
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Organisasi

3.2.3.1.1 Belanja Kementerian Negara/ Lembaga

Tantangan pembangunan Indonesia ke depan diperkirakan masih dihadapkan upaya untuk meningkatkan akselarasi daya saing bangsa. Berbagai tantangan yang dihadapi yaitu (1) output gap perekonomian, (2) perubahan demografi (3) *middle income trap*, (4) perubahan struktural. Untuk merespon tantangan tersebut, kebijakan belanja K/L dalam jangka menengah 2021–2023 akan diarahkan, antara lain untuk mendukung: (1) penguatan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi; (2) percepatan pembangunan infrastruktur (produktivitas dan daya saing); (3) peningkatan efektivitas perlindungan sosial; (4) penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian reformasi institusional, dan (5) peningkatan investasi dan ekspor.

Selain itu, proyeksi anggaran belanja K/L jangka menengah juga akan memperhitungkan keberlanjutan berbagai kebijakan baru Pemerintah yang mulai dilaksanakan tahun 2020. Kebijakan/progam tersebut antara lain KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, yang diikuti dengan reviu secara berkala terhadap efektivitas program-program tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan belanja K/L tersebut diatas akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020–2024.

3.2.3.1.2 Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga

Program Pengelolaan Utang Negara

Kondisi pasar SBN pada tahun 2021-2023 diperkirakan akan terus membaik seiring dengan perkembangan perekonomian global dan dinamika ekonomi negara-negara maju. Seiring dengan ekspektasi perkembangan dan perbaikan perekonomian global, tingkat bunga acuan di negara-negara maju dan berkembang diperkirakan mengalami penurunan. Sementara, dari dalam negeri, stabilitas politik dan apresiasi lembaga pemeringkat dengan perbaikan *sovereign credit rating* pada tahun 2019 akan menambah kepercayaan investor dan akan memberi sentimen positif bagi pasar SBN. Untuk itu, kebijakan Belanja non K/L Program Pengelolaan Utang Negara dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri; (2) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang secara hati-hati; (3) mengoptimalkan pilihan tenor dan instrumen dalam penerbitan SBN; dan

(4) pengembangan instrumen serta metode penjualan SBN dalam rangka perluasan basis investor domestik.

Program Pengelolaan Subsidi

Reformasi subsidi jangka menengah terdiri dari: (1) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya, (2) perubahan subsidi harga (barang) ke subsidi orang (kelompok tertentu), (3) pengendalian anggaran subsidi, (4) penataan ulang kebijakan subsidi agar lebih adil dan tepat sasaran, (5) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan, dan (6) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Program Pengelolaan Hibah

Program Pengelolaan Hibah dalam jangka menengah akan diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja. Selain itu, pengelolaan hibah juga mempertimbangkan reviu atas kinerja pelaksanaan dan dampaknya terhadap daerah serta potensi untuk hibah ke pemerintah asing.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (2) penyediaan dana cadangan bencana alam; (3) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal (*fiscal buffer*); (4) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (5) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan; serta (6) antisipasi penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk Aparatur Negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan PNS dan TNI/Polri; (3) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap komitmen internasional melalui kontribusi Pemerintah Indonesia kepada organisasi internasional; serta (4) mendukung percepatan infrastruktur melalui fasilitas penyiapan proyek dan dana dukungan kelayakan proyek infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

3.2.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) meningkatkan kapasitas birokrasi; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas belanja daerah; (5) meningkatkan kualitas penegakan hukum; serta (6) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional.

Fungsi Pertahanan

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) memperkuat keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT); (2) memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*/MEF); (3) membangun teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan; dan (4) meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta meningkatkan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri; (2) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; (3) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (4)penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan (5)terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda; (2) meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global; (3) melaksanakan pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; dan (4) memperkuat kedaulatan energi.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; (2) pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung; (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) pengendalian dampak perubahan iklim; (6) pengendalian kebakaran hutan dan lahan; serta (7) pembangunan energi berkelanjutan.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; (2) peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; (3) peningkatan penyediaan dan pembiayaan perumahan; (4) peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; (5) penyediaan akses air minum layak dan aman; serta (6) penyediaan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik dan sampah) yang layak dan aman.

Fungsi Kesehatan

Fungsi Kesehatan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) peningkatan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat; (3) peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; serta (5) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik dari sisi permintaan maupun penawaran guna mencapai pelayanan kesehatan semesta (*universal health coverage*).

Fungsi Pariwisata

Fungsi Pariwisata, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan domestik; (2) mempercepat pembangunan 10 destinasi baru pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, memperkuat ekonomi kreatif, dan meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Fungsi Agama

Fungsi Agama, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kualitas kehidupan beragama; (2) meningkatkan kerukunan antar umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; dan (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Fungsi Pendidikan

Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan akses serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, (2) memperkuat pendidikan vokasi dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*), (3) sinergi antarprogram yang dapat meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, KIP Kuliah, dan DPPN) untuk mencapai *sustainable education*, (4) memperkuat kelembagaan dan tata kelola lembaga pengelola dana abadi investasi pemerintah di bidang pendidikan, (5) mengaitkan komitmen dan kinerja pemenuhan *mandatory spending* bidang pendidikan oleh daerah dengan kriteria dalam pengaokasian DAU/DAK, dan (6) peningkatan program budaya literasi masyarakat.

Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi perlindungan sosial dalam jangka menengah diarahkan pada (1) menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (2) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (4) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (5) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; dan (6) meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

3.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

3.3.1. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015-2020

Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN setiap tahunnya sebagai pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. TKDD telah menjadi salah satu instrumen pendanaan bagi program-program percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, TKDD juga memiliki peranan strategis untuk menopang kinerja seluruh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas dan memeratakan pelayanan dasar publik, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Anggaran TKDD selama tahun 2015-2019 cenderung selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,9 persen per tahun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) perubahan PDN neto dan perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto; (2) pengalokasian Dana Desa sejak tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (3) peningkatan Dana Transfer Khusus untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan adanya kebijakan pengalihan anggaran dekonsentrasi dari kementerian teknis ke TKDD untuk kegiatan yang merupakan kewenangan daerah sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Peningkatan TKDD dalam beberapa tahun terakhir mampu memperbaiki kinerja pelayanan dasar publik di daerah. Perbaikan tersebut tercermin dari membaiknya beberapa indikator terhadap akses layanan dasar yang disediakan oleh daerah. Di samping itu, tingkat kesenjangan walaupun masih relatif tinggi namun telah menunjukkan adanya perbaikan. Pada tahun 2015, rasio gini mencapai 0,408 turun menjadi 0,384 pada tahun 2018, serta Indeks Wiliamson kesenjangan fiskal antardaerah pada tahun 2015 sebesar 0,726 turun menjadi 0,597 pada tahun 2018. Perkembangan indikator kesejahteraan dapat dilihat dalam **Tabel 3.9**.

TABEL 3.9
PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Indikator	Satuan	2014			2018		
		Terendah	Tertinggi	Deviasi	Terendah	Tertinggi	Deviasi
1. Rasio Gini	Indeks	0,29	0,45	0,16	0,27	0,42	0,15
2. IPM	Indeks	56,75	78,39	21,64	60,06	80,47	20,41
3. Lama Sekolah	Tahun	5,76	10,54	4,78	6,52	11,05	4,53
4. TPT	Persen	1,90	10,51	8,61	1,37	8,52	7,15
5. Kemiskinan	Persen	4,09	27,80	23,71	3,55	27,43	23,88
Indikator	**Satuan**	**2014**			**2017**		
		Terendah	Tertinggi	Deviasi	Terendah	Tertinggi	Deviasi
1. APM SD	Persen	78,39	98,98	20,59	78,83	99,29	20,46
2. APM SMP	Persen	53,68	85,80	32,12	56,13	86,31	30,18
3. PDRB per kapita	Juta Rp	13,60	174,91	161,30	17,24	232,34	215,10
4. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	Persen	51,95	100,00	48,05	66,50	99,90	33,40
5. Air Minum Layak	Persen	35,17	93,22	58,05	43,83	90,85	47,02
6. Sanitasi Layak	Persen	16,12	87,05	70,93	33,06	91,13	58,07

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi sebagai wujud dukungan Pemerintah dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi pada daerah dan desa yang terdampak gempa bumi, sehingga daerah yang terdampak bencana gempa bumi diberikan kemudahan dalam penyaluran dan penggunaan TKDD dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan TKDD pada tahun 2020 memiliki beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kualitas desentralisasi fiskal, antara lain yaitu: (1) pemenuhan pelaksanaan *mandatory spending* oleh pemerintah daerah yang belum optimal, terutama pemenuhan 20 persen untuk anggaran pendidikan, 10 persen untuk anggaran kesehatan, 25 persen Dana Transfer Umum (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk infrastruktur, dan 10 persen DTU untuk Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD; serta (2) perkembangan alokasi TKDD yang cenderung meningkat tiap tahunnya, belum diikuti dengan upaya perbaikan pengelolaan TKDD oleh pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain pemanfaatan belanja daerah yang kurang produktif seperti inefisiensi pada belanja barang, serta masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di daerah yang bersumber dari TKDD.

Secara umum arah kebijakan TKDD terus diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut: (1) mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antarwilayah; (2) meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi; dan (3) meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah. Seiring dengan perkembangan dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, maka pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 diarahkan pada:

1. Memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; (ii) penyempurnaan formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan publik di daerah; dan (iii) mendorong pengalokasian DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur.
2. Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan menjaga ketercapaian *output*, antara lain melalui: (i) penguatan fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk penanganan *stunting*),

infrastruktur daerah, pelayanan publik, dan kepariwisataan; (ii) *refocusing* bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; (iii) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian *output*; (iv) peningkatan akurasi data sasaran dan biaya satuan DAK Nonfisik untuk meningkatkan kualitas pengalokasian; dan (v) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah dengan kriteria tertentu.

3. Meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus, serta Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, antara lain melalui: (i) DID diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan prioritas nasional, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, inovasi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan *mandatory spending*; dan (ii) peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.

4. Memperkuat pengelolaan Dana Desa, melalui: (i) penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata, dan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; serta (ii) mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

5. Mendorong peningkatan peran TKDD dalam mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kualitas SDM, dan mendorong daya saing di daerah.

Dalam merefleksikan pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2020 serta upaya peningkatan peran TKDD untuk mendorong pusat pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan kualitas SDM dan daya saing, maka arah kebijakan umum untuk masing-masing jenis anggaran TKDD secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DBH bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*). Kebijakan umum DBH tahun 2020 akan diarahkan antara lain: (i) menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan kondisi keuangan negara; (ii) menggunakan pagu triwulan IV (berdasarkan prognosis penerimaan negara) untuk penyelesaian kurang bayar (KB) DBH tahun sebelumnya; (iii) menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; (iv) memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (v) memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik, melalui perbaikan mekanisme kepatuhan daerah; serta (vi) mempercepat penyelesaian KB DBH yang memperhitungkan lebih bayar

(LB) DBH dalam *roadmap* tiga tahun (tahun pertama 2020) dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

2. DAU dialokasikan terutama untuk meningkatkan kemampuan keuangan antardaerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*). Peranan DAU dalam meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah tersebut menjadi sangat penting terutama bagi daerah yang bukan merupakan penerima DBH yang besar dan daerah yang mempunyai potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil. Kebijakan umum DAU tahun 2020 antara lain: (i) pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian penerimaan daerah dalam pengelolaan APBD; (ii) menyempurnakan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik; (iii) memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU; (iv) mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah sehingga terjadi pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antardaerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur, disertai pengetatan kepatuhan berupa pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU untuk infrastruktur tersebut; (v) mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan peran DAU berupa: (a) DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan; (b) DAU Tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (c) DAU Tambahan bantuan pendanaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2020 antara lain yaitu: (i) DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik; (ii) menerapkan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa untuk kegiatan penanganan *stunting*, serta program Indonesia bersih dan

sehat (air minum, sanitasi, dan kesehatan); (iii) memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik; (iv) meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (v) memperkuat kebijakan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; serta (vi) melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional.

4. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas. Arah kebijakan umum DAK Nonfisik tahun 2020 yaitu: (i) mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya; (ii) mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis *output*; (iii) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian *output*; (iv) menyempurnakan *unit cost* dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah; (v) memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik; (vi) menambah menu kegiatan pengawasan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan; serta (vii) memperkuat peran K/L teknis dalam melaksanakan *monitoring* evaluasi dan memantau capaian *output* pelaksanaan di daerah serta melihat dampaknya terhadap capaian *outcome* di daerah.

5. Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan umum DID tahun 2020 meliputi: (i) memperkuat peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD; (ii) mendukung kebijakan dan prioritas nasional; (iii) penyederhanaan dan *refocusing* kategori/indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah; (iv) mendorong inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat; (v) mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor; (f) mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif *(creative financing);* (vi) mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah; dan (vii) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik.

6. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun

2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Arah kebijakan umum Dana Otsus dan DTI tahun 2020 antara lain yaitu: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran; (ii) mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan; (iii) meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; (iv) memperkuat *monitoring* dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait; (v) meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait; (vi) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (vii) memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

7. Kebijakan umum Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diarahkan untuk: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran; (ii) meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; serta (iii) mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

8. Kebijakan umum Dana Desa tahun 2020 diarahkan untuk: (i) menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa; (ii) meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa; (iii) memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan; (iv) meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping; (v) mengoptimalkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Desa; dan (vi) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, anggaran TKDD dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp856.945,3 miliar atau meningkat Rp42.526,8 miliar (5,2 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) peningkatan pagu DBH dan DAU akibat kenaikan pendapatan negara dan percepatan penyelesaian KB DBH; (2) peningkatan pagu DAK Nonfisik terkait penambahan jumlah sasaran dan jenis DAK Nonfisik baru; dan (3) peningkatan pagu DID untuk memperkuat peran insentif dalam perbaikan pengelolaan TKDD.

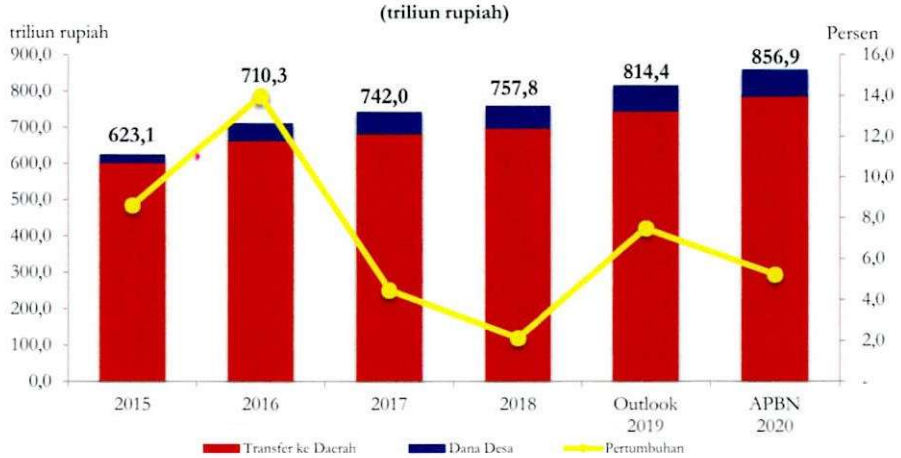
Secara lebih rinci, postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 disajikan pada **Tabel 3.10** dan untuk perkembangan TKDD tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.23**.

TABEL 3.10
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2019-2020
(triliun rupiah)

URAIAN	2019 Outlook	2020 APBN
▪ Transfer ke Daerah	744,6	784,9
I. Dana Perimbangan	712,4	747,2
A. Dana Transfer Umum	520,8	544,7
1. Dana Bagi Hasil	103,0	117,6
a. Pajak	51,5	56,2
b. Sumber Daya Alam	46,6	48,8
c. Kurang Bayar	4,9	12,5
2. Dana Alokasi Umum	417,8	427,1
B. Dana Transfer Khusus	191,6	202,5
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	65,9	72,2
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	125,7	130,3
II. Dana Insentif Daerah	10,0	15,0
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	22,2	22,7
A. Dana Otonomi Khusus	21,0	21,4
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8,4	8,4
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8,4	8,4
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4,3	4,7
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,2	1,3
▪ Dana Desa	69,8	72,0
J U M L A H	814,4	856,9

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.23
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

3.3.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari dana transfer umum (DTU) dan dana transfer khusus (DTK). Kebijakan dana perimbangan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), antardaerah (*horizontal imbalance*), dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada APBN tahun 2020, alokasi anggaran dana perimbangan dialokasikan sebesar Rp747.196,8 miliar atau meningkat sebesar Rp34.790,4 miliar (4,9 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

3.3.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU. Dana transfer umum (DTU) merupakan dana *block grant* yang

penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan dana transfer umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penggunaan DTU merupakan kewenangan daerah, namun untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik, maka diatur minimal 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) harus digunakan untuk mendanai belanja infrastruktur. Sejak pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2017, tingkat kepatuhan daerah terus meningkat, yaitu sebanyak 230 daerah telah memenuhi ketentuan pada tahun 2017, meningkat menjadi 253 daerah pada 2018, dan kembali meningkat menjadi 353 daerah pada tahun 2019. Adapun rincian penggunaan belanja infrastruktur yang bersumber dari DTU pada tahun 2019 yaitu: (1) belanja modal sebesar 82 persen (digunakan untuk pengadaan tanah sebesar 5 persen, gedung dan bangunan sebesar 23 persen, jalan dan jembatan sebesar 41 persen, fasilitas irigasi air limbah dan sanitasi sebesar 9 persen, dan belanja modal lain sekitar 22 persen); serta (2) belanja pemeliharaan sebesar 10 persen (pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 42 persen, pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 14 persen, pemeliharaan fasilitas irigasi, air limbah dan sanitasi sebesar 15 persen, dan belanja pemeliharaan lain sebesar 29 persen), belanja bantuan hibah berupa infrastruktur sebesar 3,3 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 0,7 persen.

Dalam APBN tahun 2020 anggaran DTU dialokasikan sebesar Rp544.670,9 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp23.844,2 miliar (4,6 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

3.3.1.1.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).

Selama tahun 2015-2019, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,2 persen per tahun, yaitu dari Rp78.053,4 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp103.030,5 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai 16,0 persen. Fluktuasi DBH tersebut terutama diakibatkan oleh naik/turunnya penerimaan negara yang dibagihasilkan dan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kurang bayar DBH. Dalam periode tahun 2015-2018, peningkatan DBH terutama disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak dan mulai pulihnya ICP (dari US$49 per barel tahun 2015 menjadi US$67,5 per barel tahun 2018) dan harga komoditas pertambangan. Sementara itu, pada tahun 2019 realisasi DBH diperkirakan akan dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan negara yang dibagihasilkan dan pemulihan harga komoditas sumber daya alam.

Sebagai dana yang berasal dari penerimaan negara yang dikembalikan kepada daerah dengan persentase tertentu, besaran DBH sangat bergantung pada besarnya penerimaan

pada tahun berjalan. Dalam penyaluran, besaran DBH dilakukan berdasarkan angka yang ditetapkan dalam APBN yang merupakan rencana/proyeksi untuk tahun berjalan. DBH disalurkan berdasarkan *actual revenue* sehingga pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian atas besaran rencana/proyeksi tersebut agar sesuai dengan realisasi penerimaan yang terjadi. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan tahun 2017 masih tercatat KB DBH sebesar Rp19.212,1 miliar yang akan diselesaikan pada tahun 2019 diantaranya dengan menggunakan pagu penyaluran DBH triwulan IV tahun 2019, sedangkan KB DBH tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp23.740,1 miliar. Selanjutnya, KB DBH tahun 2018 dan 2019 akan diselesaikan secara bertahap selama 3 tahun dimulai pada tahun 2020 sebesar Rp12.504,5 miliar. Disamping itu, sampai tahun 2017 terdapat pula LB DBH sebesar Rp11.456,0 miliar dan LB DBH tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp2.481,6 miliar yang penyelesaiannya juga akan dilakukan secara bertahap.

Dalam APBN tahun 2020 DBH dialokasikan sebesar Rp117.580,3 miliar atau meningkat sebesar Rp14.549,8 miliar (14,1 persen) dari *outlook* APBN tahun 2019. Rincian DBH tahun 2019 dan tahun 2020 disajikan pada **Tabel 3.11**, sedangkan perkembangan DBH dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.24**.

TABEL 3.11
DANA BAGI HASIL, 2019-2020
(triliun rupiah)

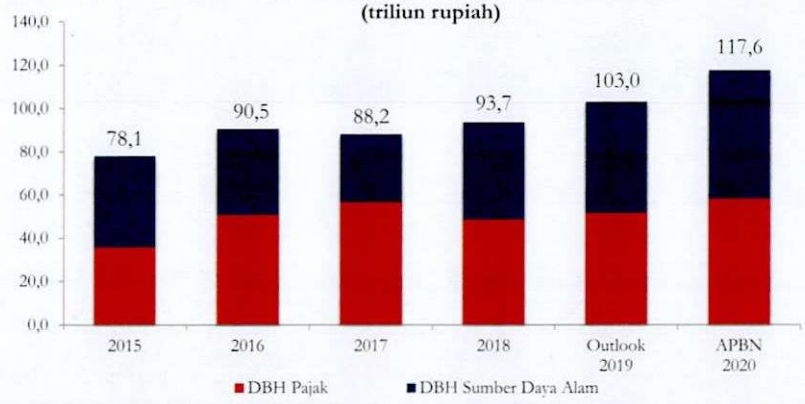
URAIAN	2019	2020
	Outlook	APBN
A. Pajak	**51,5**	**56,2**
1. Pajak Penghasilan	30,7	35,1
i. Pasal 21	28,6	32,7
ii. Pasal 25/29 orang pribadi	2,0	2,4
2. PBB	17,7	17,7
3. Cukai Hasil Tembakau	3,2	3,5
B. Sumber Daya Alam	**46,6**	**48,8**
1. Migas	22,2	24,3
i. Minyak Bumi	14,8	15,0
ii. Gas Bumi	7,4	9,3
2. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	21,1	21,0
i. Iuran Tetap	0,4	0,4
ii. Royalti	20,6	20,5
3. Kehutanan	1,8	1,9
i. Provisi Sumber Daya Hutan	0,7	1,1
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	0,2	0,1
iii. Dana Reboisasi	0,8	0,7
4. Perikanan	0,5	0,7
5. Panas Bumi	1,1	1,0
C. Pembayaran Kurang Bayar	**4,9**	**12,5**
J U M L A H	**103,0**	**117,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

DBH Pajak

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*), dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, dalam penyaluran berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan.

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL 2015-2020
(triliun rupiah)



Keterangan : termasuk penyelesaian kurang bayar
Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam periode tahun 2015-2019 tren dari DBH Pajak cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,6 persen per tahun, yaitu dari Rp35.771,4 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp51.531,8 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh penerimaan negara PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Peningkatan PPh Orang Pribadi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi) dan peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Pada APBN tahun 2020, DBH Pajak secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp56.231,0 miliar atau lebih tinggi Rp4.699,3 miliar (9,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Pada tahun 2020 tersebut kebijakan DBH Pajak akan diarahkan untuk: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH Pajak; (2) menetapkan alokasi DBH Pajak sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang dibagihasilkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan minimal tiga tahun sebelumnya; (3) membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; (4) menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, antara lain PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; (5) mempertajam penggunaan DBH CHT sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas tetap pada bidang kesehatan yang mendukung Program JKN dengan minimal 50 persen DBH CHT digunakan untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; serta (6) memperkuat sistem pengendalian, *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan DBH Pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase

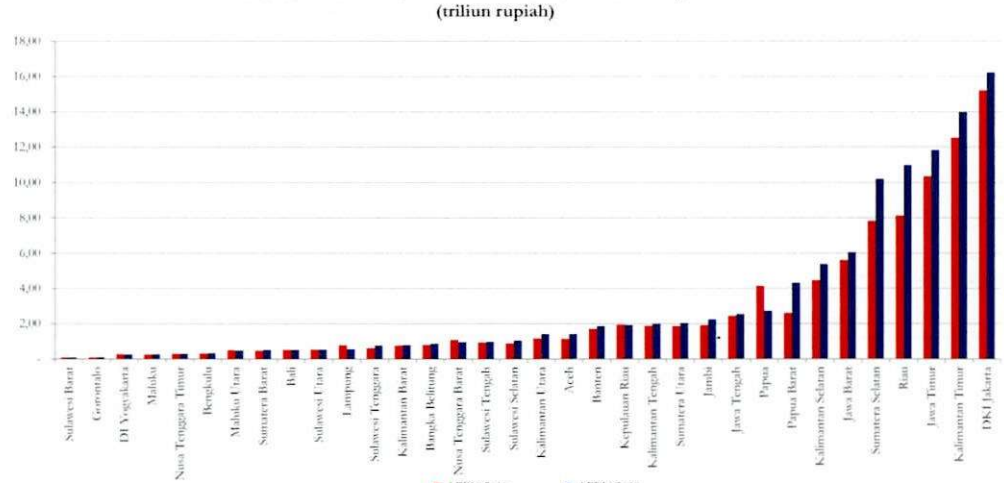
tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*. Khusus untuk PNBP Migas diberlakukan kebijakan pembagian beban, yaitu apabila realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan.

Jika terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP *audited* dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

DBH SDA dalam periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata 2,4 persen per tahun, yaitu dari Rp42.282,0 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp46.567,7 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Dalam tahun 2015-2017, DBH SDA mengalami pertumbuhan negatif yang terutama disebabkan oleh turunnya PNBP SDA yang dibagihasilkan kepada daerah dari sektor migas, serta pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini dipicu oleh turunnya harga komoditi batu bara yang berdampak pada penurunan volume produksi. Disamping itu, penurunan PNBP migas terjadi sebagai dampak turunnya harga minyak (ICP). Pertumbuhan DBH Migas mulai positif pada tahun 2018 seiring dengan membaiknya harga komoditi.

Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DBH nasional, pembagian DBH per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2019, daerah yang mendapatkan alokasi DBH terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DBH terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, dan D.I. Yogyakarta. Perkembangan DBH menurut Provinsi tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

GRAFIK 3.25
ALKOASI DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI, 2018-2019
(triliun rupiah)



Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk prov dan kab/kota yang bersangkutan berdasarkan pagu alokasi APBN 2018 dan APBN 2019.

Sumber : Kementerian Keuangan

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan DBH SDA tahun-tahun sebelumnya, maka pada APBN tahun 2020 kebijakan DBH SDA diarahkan untuk: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; (2) menetapkan alokasi DBH sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil dengan mempertimbangkan realiasi penerimaan minimal tiga tahun sebelumnya; (3) menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; (4) menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana *block grant* dengan menghilangkan *earmarked* 0,5 persen dari DBH SDA Migas untuk bidang pendidikan; (5) memperkuat sistem pengendalian, *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan DBH SDA yang penggunaannya telah ditentukan; (6) mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dan DBH Migas dalam rangka Otonomi Khusus; (7) memperluas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi di kabupaten/kota sampai dengan tahun 2016 oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan tanaman hutan raya (Tahura), pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pengawasan dan perlindungan, penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air, pengembangan perbenihan, dan/atau penelitian dan pengembangan; dan (8) mengalokasikan DBH SDA Kehutanan (Dana Reboisasi) dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penggunaan DBH DR oleh provinsi juga diperluas penggunaannya tidak hanya untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tetapi juga untuk kegiatan pendukungnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan kegiatan pendukung yang meliputi: (1) perlindungan dan pengamanan hutan; (2) pemanfaatan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; (3) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (4) pengembangan perbenihan; (5) penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan dan perhutanan sosial dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat; (6) operasional kesatuan pengelolaan hutan (KPH); (7) pembinaan; dan (8) pengawasan dan pengendalian.

Dalam hal terdapat DBH DR bagian pemerintah provinsi penghasil yang tidak dimanfaatkan, pemerintah provinsi penghasil dapat memanfaatkan dana dimaksud untuk memperluas penggunaan sisa DBH DR bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun 2016 yang masih terdapat di kas daerah, dan digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam mendukung kegiatan RHL, penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konversi tanah dan air.

Alokasi DBH SDA dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp48.844,8 miliar atau naik sebesar Rp2.277,1 miliar (4,9 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

3.3.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, besaran DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN sekurang kurangnya 26 persen dari PDN neto.

Dalam periode tahun 2015-2019, DAU mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,3 persen, yaitu dari sebesar Rp352.887,8 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp417.796,2 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Hal ini sejalan dengan peningkatan PDN neto dan peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto yang menyebabkan alokasi DAU selalu meningkat setiap tahun dalam periode tahun 2015-2019. Adapun perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto yaitu dari sebesar 27,7 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 28,7 persen pada tahun 2017, dan turun menjadi sebesar 28,05 persen pada tahun 2019.

Pada APBN tahun 2019, terdapat DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp3.000,0 miliar sehingga alokasi DAU tahun 2019 sebesar Rp417.873,6 miliar merupakan gabungan dari DAU berdasarkan formula sebesar Rp414.873,6 miliar dan DAU Tambahan.

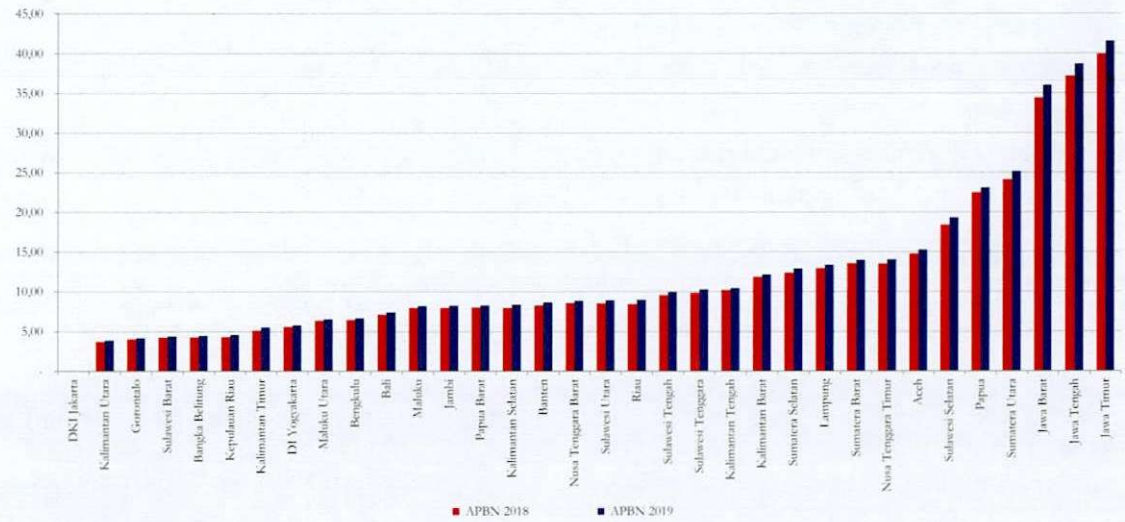
Mekanisme penyaluran DAU Tambahan berbeda dengan DAU berdasarkan formula yang disalurkan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (seperduabelas) dari alokasi DAU berdasarkan formula. DAU Tambahan disalurkan sebanyak dua tahap dengan ketentuan tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei serta tahap kedua paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran 2019 setelah daerah menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

DAU pada tahun 2019 diperkirakan akan terserap sebesar Rp417.796,2 miliar atau 99,98 persen. Sisanya sebesar Rp77,4 miliar merupakan bagian dari DAU Tambahan (untuk bantuan pendanaan kelurahan) yang tidak terserap karena beberapa daerah tidak menyampaikan persyaratan penyaluran DAU Tambahan.

Seiring dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian alokasi DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2019, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mendapatkan alokasi DAU, daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Perkembangan Dana Alokasi Umum menurut Provinsi tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada **Grafik 3.26**.

Pada tahun 2020, DAU terdiri atas DAU berdasarkan formula dan DAU Tambahan. DAU Tambahan terdiri atas dana yang

GRAFIK 3.26
ALOKASI DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI, 2018-2019
(triliun rupiah)



Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk prov dan kab/kota yang bersangkutan berdasarkan pagu alokasi APBN 2018 dan APBN 2019.

Sumber : Kementerian Keuangan

dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk mengakomodasi kebijakan: (1) bantuan pendanaan bagi kelurahan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan meliputi lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri; (2) bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan tujuan memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan (3) bantuan pendanaan untuk kebutuhan penggajian PPPK.

Penghitungan alokasi DAU murni formula dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji PNSD, yang mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil, termasuk Gaji ke-13 dan THR serta mempertimbangkan penggajian dan pengangkatan Calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian. Sementara itu, CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.

- Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

$$Indeks\ jumlah\ penduduk\ daerah_i = \frac{Jumlah\ penduduk\ daerah_i}{Rata-rata\ jumlah\ penduduk\ secara\ Nasional}$$

- Luas Wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

$$Indeks\ luas\ wilayah\ daerah_i = \frac{Luas\ wilayah\ daerah_i}{Rata-rata\ luas\ wilayah\ secara\ Nasional}$$

- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-daerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

$$Indeks\ kemahalan\ konstruksi\ daerah_i = \frac{IKK\ daerah_i}{Rata-rata\ IKK\ secara\ Nasional}$$

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan rumus:

$$IPM_i\ invers\ daerah = \frac{IPM\ invers\ daerah_i}{Rata-rata\ IPM\ invers\ secara\ Nasional}$$

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh *output* produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

$$Indeks\ PDRB\ per\ kapita\ daerah_i = \frac{PDRB\ per\ kapita\ daerah_i}{Rata-rata\ PDRB\ per\ kapita\ secara\ Nasional}$$

Adapun kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari: (1) Pendapatan asli daerah (PAD); (2) DBH Pajak; dan (3) DBH SDA.

Sementara itu, perhitungan alokasi DAU Tambahan adalah sebagai berikut: (1) untuk bantuan pendanaan kelurahan, setiap daerah kabupaten/kota diberikan alokasi berdasarkan jumlah kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan (2) untuk bantuan pendanaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan bantuan pendanaan penggajian PPPK akan diatur kemudian.

Dalam menghitung Alokasi Dasar, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal, digunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2019 bersumber dari PT. Taspen dan Kementerian Keuangan;
2. Formasi PNSD dan PPPK yang didasarkan pada data formasi PNSD dan PPPK tahun 2019 dan tahun 2020 bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2019 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2019 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2019 bersumber dari Badan Informasi Geospasial;

5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2019 bersumber dari Badan Pusat Statistik;

6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik;

7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik dan jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2018 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

8. Total belanja daerah rata-rata yang didasarkan pada data total belanja daerah rata-rata tahun 2018 bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;

9. Pendapatan asli daerah (PAD) yang didasarkan pada data PAD dalam APBD tahun 2018 bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;

10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2018 bersumber dari Kementerian Keuangan;

11. DBH SDA yang didasarkan pada data DBH SDA tahun 2018 bersumber dari Kementerian Keuangan;

12. Data kelurahan bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan revisinya;

13. Data Nilai Kinerja Pelayanan Dasar Publik terdiri dari data nilai kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang infrastruktur dalam bentuk nilai kategori, bersumber dari data yang digunakan dalam perhitungan Dana Insentif Daerah tahun 2020; dan

14. Data terkait kebutuhan Penghasilan Tetap Perangkat Desa tahun 2019 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Adapun proporsi dan bobot untuk perhitungan DAU berdasarkan formula tahun 2020 adalah sebagaimana terinci dalam **Tabel 3.12**.

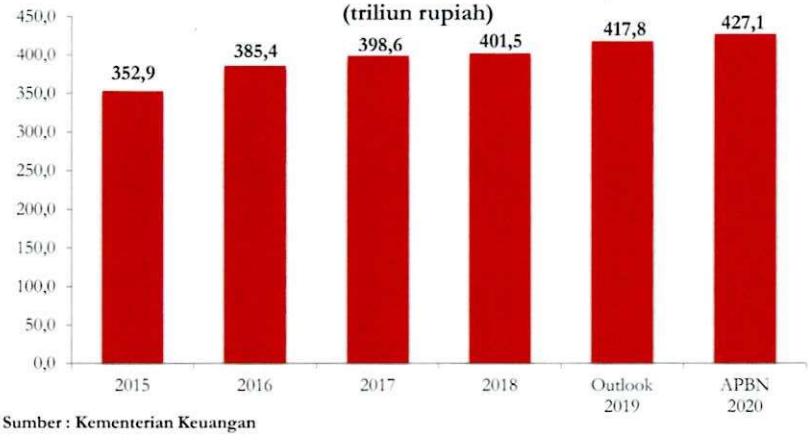
TABEL 3.12
BOBOT VARIABEL PERHITUNGAN DAU TAHUN 2020

Uraian	Provinsi	Kab/Kota
PORSI ALOKASI DAU	14,1%	85,9%
ALOKASI DASAR	60%	47,5%
CELAH FISKAL :	40%	52,5%
VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL :		
- INDEKS JUMLAH PENDUDUK	30%	30%
- INDEKS LUAS WILAYAH	15%	14%
(LUAS LAUT)	100%	100%
- INDEKS IKK	25%	26%
- INDEKS INVERS IPM	20%	16%
- INDEKS PDRB/KAPITA	10%	14%
VARIABEL KAPASITAS FISKAL :		
- PAD	60%	60%
- DBH PAJAK	85%	100%
- DBH SDA	80%	100%

Sumber: Kementerian Keuangan

Daerah perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DAU dengan mengalokasikan minimal 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk mendanai belanja infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam undang-undang mengenai APBN dan dijabarkan dalam pedoman operasional penyusunan APBD. Selain itu, dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBD, penyaluran DAU juga mempertimbangkan: (1) ketepatan

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

waktu penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD; (2) laporan realisasi APBD semester I; (3) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (4) perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan; (5) laporan posisi kas bulanan; (6) laporan realisasi anggaran bulanan periode dua bulan sebelumnya oleh daerah; dan (7) *mandatory spending* untuk belanja infrastruktur, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Dalam perhitungan pagu DAU nasional APBN tahun 2020, PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan pendapatan negara yang di-*earmark* dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU. Pendapatan Dalam Negeri yang digunakan sebagai dasar penghitungan pagu DAU Nasional dihitung dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pendapatan negara yang di-*earmark* meliputi: (1) pendapatan PNBP K/L *earmarked*; (2) pendapatan BLU; dan (3) penerimaan perpajakan ditanggung pemerintah (DTP).

Dalam APBN tahun 2020 pagu DAU nasional dialokasikan sebesar Rp427.090,6 miliar atau lebih tinggi Rp9.294,4 miliar (2,2 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Perkembangan alokasi DAU periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

3.3.1.1.2 Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan dana yang alokasinya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan nasional. DTK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Dalam APBN tahun 2020, anggaran DTK dialokasikan sebesar Rp202.525,9 miliar atau meningkat sebesar Rp10.946,2 miliar (5,7 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

3.3.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

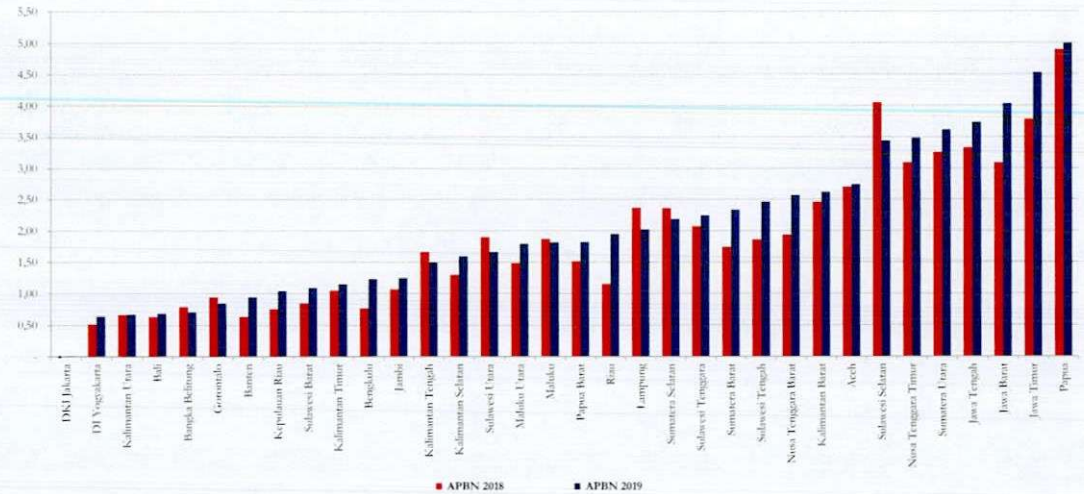
DAK Fisik merupakan salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana/ prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan prinsip *money follow program*. Dalam periode tahun 2015-2019, terjadi beberapa perubahan kebijakan, baik dalam mekanisme pengalokasian maupun mekanisme penyaluran DAK Fisik.

Mekanisme pengalokasian DAK Fisik mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana dalam periode sebelum tahun 2015, mekanisme pengalokasian lebih bersifat *top-down* menggunakan *formula based*, sedangkan untuk periode setelah tahun 2015, mekanisme alokasi merupakan kolaborasi antara kebijakan *top-down* dan *bottom-up* berdasarkan usulan daerah dan kesesuaian dengan prioritas nasional. Dengan *formula based*, pengalokasian DAK Fisik sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Sedangkan dengan *proposal based*, pengalokasian DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan usulan daerah, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada Pemerintah Pusat yang kemudian dilakukan proses penilaian dan penyelarasan dengan program prioritas nasional. Melalui mekanisme usulan daerah, diharapkan alokasi DAK Fisik lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

Dalam periode tahun 2015-2019 tren DAK Fisik cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,7 persen per tahun yaitu dari Rp54.877,2 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp65.860,4 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu mencapai 72,1 persen yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Perkembangan alokasi DAK Fisik per provinsi tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada **Grafik 3.28**.

Mekanisme penyaluran DAK Fisik pada periode tahun 2015-2019 juga mengalami beberapa perubahan. Persyaratan penyaluran DAK Fisik mengalami beberapa penambahan yaitu pada tahun 2017 rekapitulasi daftar kontrak, tahun 2018 rencana kegiatan, dan tahun 2019 adanya reviu atas laporan realisasi penyerapan dan dan capaian *output* dari Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penambahan syarat ini diharapkan

GRAFIK 3.28
ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI, 2018-2019
(triliun rupiah)



Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk prov dan kab/kota yang bersangkutan berdasarkan pagu alokasi APBN 2018 dan APBN 2019.

Sumber : Kementerian Keuangan

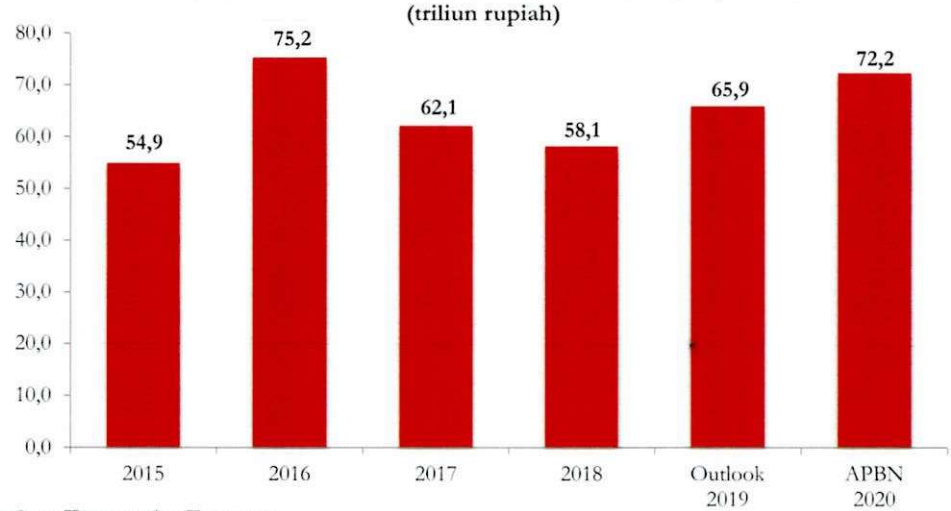
proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dapat lebih terarah dan sesuai dengan hasil yang direncanakan pada proses pengalokasian. Selain itu, diharapkan agar capaian *output* yang disampaikan oleh daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2018 dan tahun 2019, terdapat kebijakan relaksasi penyaluran DAK Fisik untuk daerah terdampak bencana sesuai PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Kebijakan relaksasi tersebut berupa perpanjangan batas waktu pelaporan, penurunan batas minimal penyerapan dana dan capaian *output* serta fleksibilitas penggunaan sisa DAK Fisik dan proses penyusunan rencana kegiatan.

Persentase penyaluran DAK Fisik relatif stabil di atas 90 persen kecuali pada tahun 2016 sebesar 83,7 persen yang salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pengendalian TKDD untuk pengamanan APBN tahun 2016. Perkembangan DAK Fisik selama periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.29**. Adapun capaian *output* DAK Fisik tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan DAK Fisik pada APBN tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) pengalokasian DAK Fisik ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan/atau aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memperjuangkan program pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara dan tata kelola negara yang baik; (2) perencanaan dan penganggaran DAK Fisik berbasis usulan (*proposal based*) melalui proses sinkronisasi penganggaran alokasi dana antara kegiatan DAK Fisik dengan belanja K/L; (3) penguatan fokus pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk penanganan *stunting*), infrastruktur daerah, pelayanan publik, kepariwisataan, dan lainnya; (4) sinkronisasi program dengan DAK Nonfisik, Dana Desa

GRAFIK 3.29
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 3.13
REALISASI OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2018

■ Irigasi	■ Air Minum	■ Sanitasi	■ Perumahan
Peningkatan jaringan irigasi dan rawa 188.663 Ha	Peningkatan cakupan SPAM 838.374 jiwa	Peningkatan fasilitas sanitasi 229.385 jiwa	Peningkatan kualitas rumah swadaya 51.199 KK
Rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa 172.769 Ha	Pembangunan SPAM 588.669 jiwa	Pembangunan prasarana sanitasi 1.331.505 jiwa	Pembangunan baru/ Perbaikan total rumah khusus 312 KK
■ Kesehatan	**■ Jalan**	**■ Pendidikan**	**■ Pariwisata**
Ambulans 282 unit	Pemeliharaan berkala/ rehabilitasi jalan 706 km	Ruang kelas baru 8.959 unit	Dermaga wisata 37 unit
Renovasi Puskesmas 410 unit	Peningkatan jalan 7.882 km	Rehabilitasi ruang kelas 27.289 unit	Pembuatan panggung 75 unit
Pembangunan Puskesmas DTPK 249 unit	Penggantian jembatan 1.515 m	Pembangunan laboratorium 2.113 unit	Pembuatan gazebo 127 unit
Rumah Sakit Pratama 10 unit	Penyelesaian pembangunan jalan 946 km		Pusat Jajanan Kuliner 65 unit
Puskesmas Keliling 692 unit	Penyelesaian pembangunan jembatan 4.035 m	Pembangunan perpustakaan 634 unit	Pembangunan tempat ibadah 62 unit
Penyediaan Obat dan BMHP 542 paket			Pusat Jajanan Kuliner 65 unit

Sumber : Kementerian Negara/Lembaga data diolah

dan belanja K/L untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain penanganan *stunting* dan penyediaan pelayanan publik di daerah; (5) *refocusing* bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; (6) penguatan peran APIP daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik di daerah; dan (7) peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan daerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional, mulai tahun 2019 dilakukan pengintegrasian beberapa bidang DAK Fisik terkait penanganan *stunting* atau gizi buruk. Program DAK Fisik penanganan *stunting* ini bukan merupakan jenis atau bidang DAK yang baru, namun merupakan wujud pengelompokan DAK sektor-sektor tertentu di bawah DAK Penugasan dengan konvergensi pada lokasi prioritasnya. Konvergensi di sini tidak hanya pada sektor dan lokasi, namun juga berbagai sumber pendanaan yang ada, yaitu belanja K/L, DAK Fisik (bidang kesehatan, air minum dan sanitasi), DAK Nonfisik (bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, pelayanan administrasi kependudukan, bantuan operasional pendidikan anak usia dini), Dana Desa, juga hibah ke daerah pada sektor tertentu yang relevan seperti air minum.

Selain itu, dalam konteks percepatan penyediaan infrastruktur di daerah terdapat dua bidang baru yaitu bidang sosial dan bidang transportasi laut, di samping itu bidang transportasi berganti nama menjadi transportasi perdesaan pada tahun 2020.

Langkah yang diambil Pemerintah untuk menjaga agar kebijakan DAK Fisik selaras dengan target pencapaian prioritas nasional yaitu dengan terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam APBN tahun 2020, pagu anggaran DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp72.249,8 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp6.389,4 miliar (9,7 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Rincian bidang DAK Fisik tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam **Tabel 3.14**.

TABEL 3.14
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2019-2020
(triliun rupiah)

URAIAN	2019	2020
	Outlook	APBN
1. Pendidikan	16,0	19,2
2. Kesehatan dan KB	18,9	20,8
3. Air Minum	2,0	3,3
4. Sanitasi	1,9	2,8
5. Perumahan dan Pemukiman	1,1	1,4
6. Pasar	1,7	0,8
7. Industri kecil dan menengah	0,5	0,4
8. Pertanian	1,8	1,5
9. Kelautan dan Perikanan	0,9	1,0
10. Pariwisata	1,0	1,0
11. Jalan	15,4	15,9
12. Irigasi	2,9	2,1
13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,5	0,6
14. Transportasi Perdesaan	1,4	1,0
15. Sosial	-	0,2
16. Transportasi Laut	-	0,3
J U M L A H	65,9	72,2

Catatan :TA 2020 Bidang Transportasi menjadi Bidang Transportasi Perdesaan
Sumber: Kementerian Keuangan

Pengalokasian DAK Fisik per bidang pada tahun 2020 mempunyai beberapa target *output* yang akan dicapai. Target *output* untuk beberapa bidang DAK Fisik tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 3.15**.

DAK Fisik tahun 2020 terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. **DAK Fisik Reguler** bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) serta ketersediaan sarana dan prasarana;
2. **DAK Fisik Penugasan** bertujuan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2020 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu; dan
3. **DAK Fisik Afirmasi** bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas, yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi serta percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ruang lingkup kegiatan dari masing-masing bidang DAK Fisik adalah sebagai berikut:

Bidang pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik dengan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang tetap bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata termasuk pemenuhan SPM untuk pendidikan anak usia dini serta penguatan pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam negeri yang mampu bersaing di tengah persaingan global, produktif, berjiwa inovasi, serta menguasai teknologi.

Bidang kesehatan dan keluarga berencana bertujuan meningkatkan kualitas dan akses menuju sarana/prasana kesehatan dan keluarga

TABEL 3.15
TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2020

NO.	BIDANG	TARGET OUTPUT
1.	Kesehatan	a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar 6.452 Puskesmas b. Penguatan pelayanan kesehatan rujukan 642 Rumah Sakit c. Penguatan intervensi *stunting* di 260 Kabupaten/Kota
2.	Pendidikan	a. Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sebanyak 14.392 ruang b. Rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 7.968 unit c. Pembangunan baru prasarana gedung olahraga 29 unit
3.	Jalan	a. Pemeliharaan/peningkatan/pembangunan jalan 5.971 km b. Pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor 91 unit c. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 538.300 unit
4.	Transportasi Pedesaan	a. Pembangunan jalan pedesaan strategis 328 km b. Pengadaan moda transportasi darat 335 unit c. Pengadaan moda transportasi perairan 126 unit
5.	Irigasi	a. Rehabilitasi daerah irigasi 147.876 Ha b. Pembangunan daerah irigasi 19.879 Ha c. Lokasi penanganan banjir pada Daerah Aliran Sungai seluas 763 Ha
6.	Air Minum	a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan sebanyak 113.282 SR b. Perluasan SPAM perpipaan 236.597 SR c. Peningkatan SPAM 199.387 SR
7.	Sosial	a. Rehabilitasi panti sosial (anak, lansia, disabilitas) sebanyak 50 unit b. Jumlah penerima peralatan bantu (disabilitas, lansia, anak) sebanyak 7.834 Unit c. Rehabilitasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebanyak 127 unit

Sumber: diolah dari data Kementerian Negara/Lembaga

berencana yang diperlukan untuk mendorong peningkatan produktivitas sumber daya manusia di daerah. Khususnya dalam penanganan *stunting* yang terintegrasi antarpendanaan, meningkatkan layanan kesehatan di daerah pariwisata, dan mendukung program untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang di Indonesia masih cukup tinggi.

Bidang air minum diarahkan untuk mempercepat penyediaan air minum bagi penduduk dan pemenuhan SPM untuk pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta mendukung program prioritas nasional, termasuk penanganan *stunting*.

Bidang sanitasi bertujuan mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2020 dan pemenuhan SPM sanitasi, serta mendukung upaya penanganan *stunting*. Pembangunan sanitasi juga dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam strategi sanitasi kota/kabupaten (SSK).

Bidang perumahan dan permukiman sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh dan daerah terdampak bencana mengingat pada tahun 2018 beberapa bencana yang melanda sebagian daerah di Indonesia, melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya.

Bidang jalan bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dengan tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi dan mobilitas ke fasilitas pelayanan dasar publik serta pusat pertumbuhan/perekonomian daerah. Di samping itu juga membantu peningkatan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek keselamatan jalan pada

Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan/atau daerah dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang tinggi, serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Bidang sosial sebagai bidang baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak serta merespon tantangan demografi yang dilakukan dengan membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan handal untuk melindungi dari risiko sosial sekaligus untuk antisipasi *aging population* melalui rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang serta pengadaan peralatan bantu yang menunjang layanan pada panti rehabilitasi sosial maupun di luar panti.

Bidang irigasi diarahkan untuk mendanai pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan daerah guna mendukung pencapaian agenda prioritas Kedaulatan Pangan, dan mengurangi risiko banjir pada daerah irigasi.

Bidang pertanian mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang dapat mendorong produktivitas pertanian sehingga menjamin ketersediaan pasokan.

Bidang lingkungan hidup dan kehutanan ditujukan guna mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan ekosistem, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah sungai yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah. Ditambah lagi dengan perbaikan pengelolaan sampah dan penguatan *early warning system* untuk bencana.

Bidang pariwisata diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional.

Bidang pasar diarahkan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional.

Bidang industri kecil menengah (IKM) bertujuan untuk penguatan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM sebagai salah satu sarana/prasarana penunjang kemandirian ekonomi dalam negeri.

Bidang kelautan dan perikanan ditujukan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pelaksana teknis daerah (UPTD) kabupaten/kota maupun UPTD provinsi serta pengadaan sarana dan prasana untuk nelayan, pembudidaya ikan skala kecil, tambak garam, maupun pengolahan hasil perikanan.

Bidang transportasi laut sebagai bidang baru diarahkan untuk mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai *feeder/subfeeder* tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesbilitas, dan mobilitas penumpang dan barang mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan yang

membutuhkan sarana transportasi yang memadai agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan sebaik mungkin.

Bidang transportasi perdesaan mendukung pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis serta pengadaan sarana transportasi darat maupun perairan dan renovasi maupun penggantian jembatan gantung yang dibutuhkan oleh desa sebagai perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan antardaerah.

3.3.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik

DAK Nonfisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik mengalami berbagai perubahan kebijakan, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sasarannya. Cakupan DAK Nonfisik antara lain, belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan dan pada tahun 2019 diperluas menjadi 13 (tiga belas) jenis DAK Nonfisik di tahun 2019 yang meliputi penambahan dana pelayanan kepariwisataan dan bantuan biaya layanan pengolahan sampah.

Dalam periode tahun 2015-2019, DAK Nonfisik mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,6 persen, yaitu dari sebesar Rp97.227,5 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp125.719,4 miliar dalam *outlook* APBN tahun 2019. Hal ini sejalan dengan peningkatan cakupan dan sasaran DAK Nonfisik.

Dalam APBN tahun 2020, terdapat 13 (tiga belas) jenis DAK nonfisik yang terdiri atas: (1) dana bantuan operasional sekolah (BOS), (2) dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), (3) dana tunjangan profesi guru PNSD, (4) dana tambahan penghasilan guru PNSD, (5) dana tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus, (6) dana bantuan operasional kesehatan (BOK), (7) dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB), (8) dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM), (9) dana pelayanan administrasi kependudukan, (10) dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, (11) dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, (12) dana Pelayanan Kepariwisataan, dan (13) dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Pada tahun 2020, Pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk menjaga ketercapaian tujuan penerima melalui penyempurnaan kualitas data target dan sasaran DAK Nonfisik, perbaikan perhitungan *unit cost*, dan perbaikan kualitas pengalokasian melalui penguatan koordinasi dengan Bappenas dan K/L pengampu untuk melihat kesesuaian prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, dan evaluasi pelaksanaan serta serapan dana tahun sebelumnya. Dalam rangka memastikan ketercapaian *output* di daerah, Pemerintah memperbaiki kinerja pelaksanaan penyaluran dengan mengedepankan penyaluran berbasis laporan dan mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat.

DAK Nonfisik dalam APBN tahun 2020 secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp130.276,1 miliar atau meningkat sebesar Rp4.556,7 miliar (3,6 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Hal tersebut antara

lain disebabkan karena perluasan sasaran, penyesuaian *unit cost,* dan tambahan menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada jenis dana BOK dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. Rincian jenis DAK Nonfisik dapat dilihat dalam **Tabel 3.16** berikut. Perkembangan realisasi DAK Nonfisik periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.30**.

TABEL 3.16
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2019-2020
(triliun rupiah)

URAIAN	2019	2020
	Outlook	APBN
1. Bantuan Operasional Sekolah	49,8	54,3
2. BOP Pendidikan Anak Usia Dini	4,0	4,5
3. BOP Pendidikan Kesetaraan	1,5	1,5
4. Tunjangan Profesi Guru PNSD	55,2	53,8
5. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,8	0,7
6. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2,1	2,1
7. BOP Museum dan Taman Budaya	0,1	0,1
8. Bantuan Operasional Kesehatan & Keluarga Berencana	10,8	11,7
9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	0,2	0,2
10. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,8	1,0
11. Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,2	0,3
12. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,03	0,1
J U M L A H	125,7	130,3

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

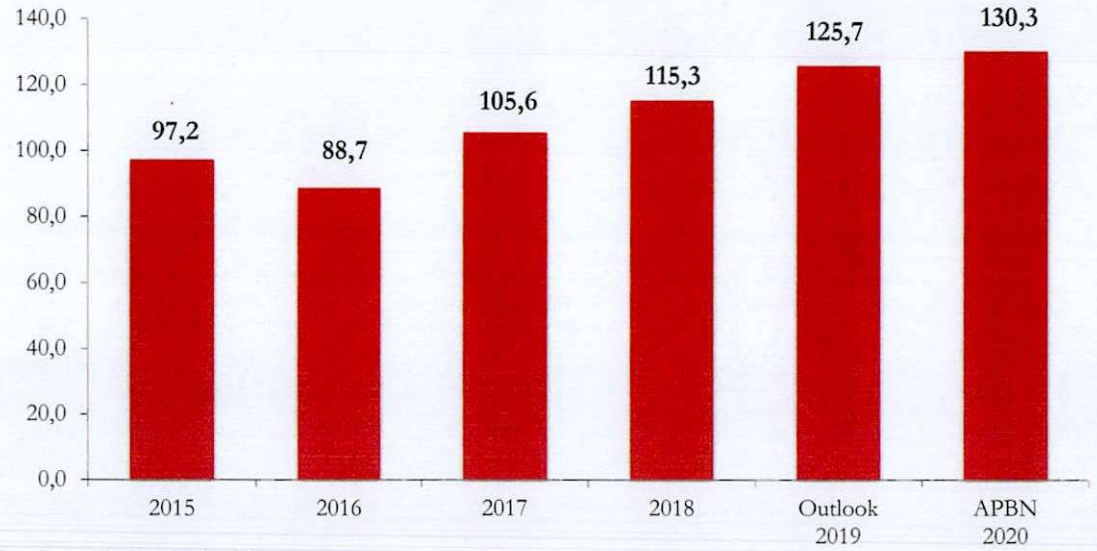
BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan urusan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, realisasi dana BOS terus meningkat sejak pertama kali menjadi bagian dari TKDD. Dalam periode tahun 2015-2018, realisasi dana BOS selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu dari Rp31.103,7 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp43.325,4 miliar pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 39,3 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan sasaran dari 36,4 juta siswa di tahun 2015 menjadi 45,5 juta siswa pada 2016 dan perluasan cakupan jenjang sekolah yang menerima BOS sejak tahun 2016 untuk jenjang SMA/SMK.

Pada tahun 2017, realisasi Dana BOS mencapai Rp43.545,9 miliar dengan sasaran mencakup 45 juta siswa, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp44.367,4 miliar dengan sasaran mencakup 47 juta siswa. Peningkatan realisasi tersebut salah satunya disebabkan oleh penambahan cakupan jenjang penerima BOS untuk Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sejak tahun 2018.

Untuk tahun 2019, realisasi dana BOS diperkirakan mencapai Rp49.843,7 miliar atau lebih tinggi 12,3 persen dari realisasi tahun 2018 yang diperuntukkan bagi 47 juta siswa. Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun 2019 terdapat kebijakan pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Melalui alokasi BOS Kinerja dan BOS Afirmasi, Pemerintah berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal serta sekolah yang berkinerja baik dalam memenuhi capaian standar nasional pendidikan, selain untuk mendanai operasional kegiatan sekolah yang bersifat reguler. Peningkatan kualitas kebijakan pengalokasian dana BOS tahun 2019 juga diperkuat dengan menaikkan *unit cost* bagi jenjang SMK dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan vokasi di daerah.

GRAFIK 3.30
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya pada tahun 2020, kebijakan pengalokasian dana BOS diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dana BOS dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp54.315,6 miliar atau meningkat sebesar Rp4.471,9 miliar (9,0 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Kenaikan tersebut ditujukan untuk peningkatan *unit cost* BOS Reguler dan perluasan cakupan sekolah penerima BOS Kinerja dalam rangka mendukung peningkatan hasil belajar siswa. Selain itu dalam rangka penguatan kualitas kebijakan pengalokasian, dilakukan penataan data pokok pendidikan (DAPODIK) dan penajaman jumlah sasaran peserta didik penerima dana BOS Reguler sehingga jumlah sasaran penerima dana BOS untuk tahun 2020 menjadi sebanyak 45,9 juta siswa.

2. Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian tunjangan profesi guru dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru PNSD melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya tunjangan profesi guru setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

TPG PNSD mulai dialokasikan sejak tahun 2010. Dalam periode tahun 2015-2016, realisasi dana TPG PNSD cenderung menurun, realisasi TPG PNSD tahun 2016 hanya mencapai Rp39.167,6 miliar atau 56,1 persen dari pagu yang disebabkan karena adanya optimalisasi sisa dana TPG PNSD sampai dengan tahun 2015 di kas daerah yang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan TPG PNSD tahun 2016.

Selanjutnya, dalam periode tahun 2017-2019, Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas

pengalokasian TPG PNSD, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK dan optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Di tahun 2017, realisasi TPG PNSD sebesar Rp49.929,8 miliar atau meningkat signifikan menjadi 89,8 persen dari pagu, dan di tahun 2018, terealisasi sebesar Rp55.016,7 miliar atau sebesar 94,4 persen dari pagu. Realisasi TPG PNSD pada tahun 2019 diperkirakan dapat mencapai Rp55.192,5 miliar atau lebih tinggi 0,3 persen dari realisasi tahun 2018 yang diperuntukkan bagi 1,2 juta guru.

Dana TPG PNSD dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp53.836,3 miliar atau menurun sebesar Rp1.356,2 miliar (2,5 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Penurunan alokasi dana TPG PNSD terutama dipengaruhi oleh penataan DAPODIK dan penajaman jumlah sasaran guru PNSD yang bersertifikasi dan berhak menerima dana TPG PNSD sehingga jumlah sasarannya menurun dari semula 1.189 ribu guru di tahun 2019 menjadi 1.153 ribu guru.

3. Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD

Dana Tamsil Guru PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru, dan meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.

Dana Tamsil Guru PNSD mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dengan tren realisasi yang cenderung berfluktuasi. Dalam periode tahun 2015-2016, realisasi Tamsil Guru PNSD relatif stabil. Pada tahun 2015, realisasi Tamsil Guru PNSD sebesar Rp828,8 miliar atau sebesar 75,6 persen dari pagu dan tahun 2016 terealisasi sebesar Rp820,1 miliar atau 80,4 persen. Pada tahun 2017, realisasi Tamsil Guru PNSD sebesar Rp942,9 miliar atau 67,4 persen dari pagu untuk pembayaran 357 ribu guru, dan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp588,0 miliar atau 60,1 persen, untuk pembayaran 265 ribu guru.

Penurunan realisasi tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah, dan penambahan kriteria penerima Tamsil Guru PNSD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Pada tahun 2019 realisasinya diperkirakan mencapai Rp799,8 miliar dengan sasaran 254 ribu guru.

Dana Tamsil Guru PNSD dalam APBN tahun 2020 yang diperuntukkan bagi 183 ribu guru PNSD dialokasikan sebesar Rp698,3 miliar atau menurun sebesar Rp101,5 miliar (12,7 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

4. Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus dialokasikan sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal sesuai dengan indeks desa membangun. Dana TKG PNSD mulai dialokasikan pada tahun 2017 dan realisasinya

sebesar Rp1.403,7 miliar atau 84,1 persen dari pagu, dengan sasaran sebanyak 41 ribu guru PNSD. Sementara itu, pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp1.727,1 miliar atau 81,1 persen dari pagu, dengan sasaran 50 ribu guru PNSD. Pada tahun 2019, realisasinya diperkirakan mencapai Rp2.098,9 miliar atau lebih tinggi 21,5 persen dari realisasi tahun 2018.

Anggaran dana TKG PNSD dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp2.063,7 miliar atau menurun sebesar Rp35,1 miliar (1,7 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Penurunan alokasi Dana TKG PNSD terutama dipengaruhi oleh pemutakhiran indeks desa membangun dan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal sebagai dasar penerima dana TKG PNSD sehingga jumlah sasarannya menurun dari semula 59 ribu guru di tahun 2019 menjadi 38 ribu guru.

5. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di puskesmas; (2) pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran kesehatan dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendanaan operasional puskesmas; (3) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (4) menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan malnutrisi; (5) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; serta (6) mendukung pemberantasan penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease*-NTD).

Dana BOK dialokasikan berdasarkan: (1) kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan pada setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan puskesmas prioritas di beberapa daerah; (2) memperhitungkan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan; serta (3) memperhitungkan akreditasi puskesmas, rumah sakit, dan LABKESDA yang diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional.

Dana BOK mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya mencapai Rp2.444,4 miliar atau 73,1 persen dari pagu. Pada tahun 2017, realisasinya mencapai Rp5.407,2 miliar atau 81,7 persen dari pagu yang mencakup 9.740 puskesmas, sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp7.454,4 miliar atau 87,2 persen dari pagu. Selanjutnya, pada tahun 2019, realisasinya diperkirakan mencapai Rp9.232,8 miliar atau lebih tinggi 23,9 persen dari realisasi tahun 2018 dengan jumlah sasaran 9.909 puskesmas dan mulai dilaksanakannya konvergensi program K/L dan daerah dalam rangka penurunan *stunting* bagi 160 daerah yang mempunyai prevalensi *stunting* tinggi.

Dana BOK diberikan kepada 9.993 puskesmas dengan alokasi anggaran dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp9.708,6 miliar atau meningkat sebesar Rp475,9 miliar (5,2 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Dana BOK tahun 2020 untuk dukungan penanganan *stunting* yang dialokasikan untuk 260 daerah. Selain itu,

terdapat penambahan menu kegiatan di bidang pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dan makanan dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, keamanan, dan mutu produk pangan dan obat sehingga dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan.

6. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dana BOKB digunakan untuk mendanai: (1) operasional kegiatan balai penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara nasional; (2) operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB kabupaten dan kota ke setiap fasilitas kesehatan pelayanan KB; (3) operasional untuk mendukung integrasi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan pembangunan lainnya di kampung KB; (4) dukungan operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader KB; dan (5) dukungan dana operasional media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen untuk pelaksanaan BOKB.

Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (1) balai penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB; (2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan KB; dan (3) jumlah dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB yang diberikan untuk setiap kecamatan.

Dana BOKB mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya mencapai Rp186,2 miliar atau 86,3 persen dari pagu. Pada tahun 2017, realisasinya mencapai Rp245,1 miliar atau 83,8 persen dari pagu dengan jumlah sasaran mencakup 4.856 balai penyuluhan, 20.740 fasilitas kesehatan dan 508 kecamatan. Sedangkan pada tahun 2018, realisasinya mencapai Rp1.753,4 miliar atau 96,9 persen dari pagu dengan jumlah sasaran mencakup 5.157 balai penyuluhan, 24.312 faskes dan 7.116 kecamatan. Selanjutnya, pada tahun 2019, realisasinya diperkirakan mencapai Rp1.613,2 miliar dengan jumlah sasaran mencakup 5.920 balai penyuluhan, 18.309 faskes dan 7.116 kecamatan. Pada tahun 2019 dimulai pengalokasian Dana BOKB untuk penanganan *stunting* bagi 159 daerah dengan alokasi sebesar 20 persen dari kegiatan operasional penggerakan program KB di kecamatan.

Dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, serta mendukung tercapainya angka kelahiran total, atau *total fertility rate* (TFR) 2,33 pada akhir tahun 2017, TFR 2,31 pada akhir tahun 2018, TFR 2,28 pada akhir tahun 2019, dan TFR 2,26 pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2020, Dana BOKB diberikan kepada 5.517 balai penyuluhan, 18.001 fasilitas kesehatan dan 7.144 kecamatan. Dana BOKB dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp1.967,4 miliar atau meningkat sebesar Rp373,9 miliar (19,0 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Dana BOKB tahun 2020 untuk penanganan *stunting* dialokasikan kepada 259 daerah.

7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Dana BOP PAUD dialokasikan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam

DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Dana BOP PAUD mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dengan realisasi mencapai Rp2.281,9 miliar yang mencakup 3,8 juta peserta didik, sedangkan pada tahun 2017 realisasinya mencapai Rp3.248,9 miliar yang diperuntukkan bagi 5,1 juta peserta didik. Adapun untuk tahun 2018, realisasinya mencapai Rp3.555,9 miliar yang diperuntukkan bagi 6,2 juta peserta didik. Selanjutnya, realisasi BOP PAUD pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp4.001,1 miliar yang diperuntukkan bagi 7,3 juta peserta didik. Pada tahun 2019, dilakukan perbaikan kebijakan di bidang penyaluran dari semula secara sekaligus menjadi dua tahap penyaluran. Perubahan kebijakan penyaluran dimaksud dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penyerapan dana di daerah.

Dana BOP PAUD diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Dana BOP PAUD diberikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) dan satuan pendidikan nonformal untuk mendukung kegiatan operasional. Dana BOP PAUD dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp4.475,5 miliar atau meningkat sebesar Rp474,4 miliar (11,9 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 yang diperuntukkan bagi 7,4 juta peserta didik.

8. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)

Dana PK2UKM dimaksudkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan.

Dana PK2UKM mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dengan realisasi mencapai Rp237,5 miliar atau 89,8 persen dari pagu dan pada tahun 2017 realisasinya sebesar Rp90,2 miliar atau 90,2 persen dari pagu dengan cakupan *output* 28 ribu peserta pelatihan/pendamping. Pada tahun 2018, realisasinya mencapai Rp92,2 miliar atau 92,2 persen dari pagu yang diperuntukkan bagi 25 ribu peserta pelatihan/pendamping. Selanjutnya, pada tahun 2019, realisasinya diperkirakan mencapai Rp172,0 miliar dengan jumlah sasaran 56.873 peserta pelatihan/pendamping dengan perluasan daerah penerima di provinsi, kabupaten, dan kota.

Dana PK2UKM merupakan program bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Pada tahun 2020, Dana PK2UKM ditujukan bagi 63.570 peserta pelatihan dan 835 pendamping. Dalam APBN tahun 2020, Dana PK2UKM dialokasikan sebesar Rp200,0 miliar atau meningkat sebesar Rp28,0 miliar (16,3 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

9. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pengelolaan administrasi kependudukan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan

(SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dana pelayanan administrasi kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap database kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) nasional.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada provinsi digunakan untuk: (1) pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota; (3) fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP elektronik di kabupaten/kota; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan. Sementara itu, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota digunakan untuk: (1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan dokumen kependudukan; (3) penerbitan dokumen kependudukan; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai dialokasikan sejak tahun 2017 bagi 542 daerah dengan realisasi mencapai Rp750,0 miliar. Pada tahun 2018, realisasinya mencapai Rp745,2 miliar atau sebesar 90,3 persen dari pagu. Selanjutnya, pada tahun 2019 realisasinya diperkirakan mencapai Rp846,8 miliar atau 93,3 persen dari pagu. Dalam APBN tahun 2020, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dialokasikan sebesar Rp1.001,3 miliar atau meningkat sebesar Rp154,5 miliar (18,2 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

10. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan melalui TKDD. Alokasi dana BOP Pendidikan Kesetaraan dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp1.548,5 miliar dan diperkirakan terealisasi sebesar 100,0 persen dari pagu.

Dana BOP Pendidikan Kesetaraan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Dalam APBN tahun 2020, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan sebesar Rp1.477,2 miliar, lebih rendah Rp71,3 miliar (4,6 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Penurunan alokasi Dana BOP Pendidikan Kesetaraan terutama dipengaruhi oleh penataan DAPODIK dan penajaman jumlah sasaran penerima Dana

BOP Pendidikan Kesetaraan sehingga jumlah sasarannya menurun dari semula 925 ribu peserta didik di tahun 2019 menjadi 882 ribu peserta didik.

11. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya merupakan salah satu jenis pendanaan baru dalam tahun 2019 yang dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota dengan memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk mendorong terpenuhinya standar pelayanan museum dan taman budaya sesuai standar teknis agar dapat menjadi lembaga pelestari sumber daya budaya dan alam, menjadi media edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda.

Alokasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp129,9 miliar dengan sasaran 111 museum dan 20 taman budaya dan realisasinya diperkirakan 100,0 persen dari pagu alokasi. Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp141,7 miliar atau meningkat sebesar Rp11,8 miliar (9,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Dana tersebut diperuntukkan bagi 106 museum dan 20 taman budaya.

12. Dana Pelayanan Kepariwisataan

Dana Pelayanan Kepariwisataan dialokasikan untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) dengan fokus pada 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas, dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata, serta penyediaan dukungan operasional nonrutin pada *Tourist Information Center* (TIC) yang telah dibangun melalui pendanaan DAK Fisik. Dana Pelayanan Kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan citra pariwisata Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal terutama masyarakat di destinasi pariwisata, serta meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan pada tahun 2019 sebesar Rp213,2 miliar dengan sasaran 60.355 peserta pelatihan dan diperkirakan realisasinya mencapai 100,0 persen dari pagu. Dalam APBN tahun 2020, Dana Pelayanan Kepariwisataan dialokasikan sebesar Rp284,3 miliar atau meningkat sebesar Rp71,1 miliar (33,4 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Dana tersebut diperuntukkan bagi 103.720 peserta pelatihan dan 73 TIC.

13. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Dana Bantuan BLPS merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan. Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pengalokasian Dana Bantuan BLPS yang alokasinya sebesar Rp26,9 miliar. Realisasi Dana Bantuan BLPS tahun 2019 sangat bergantung pada hasil evaluasi K/L pengampu terkait kesiapan operasional infrastruktur PLTSa di tahun 2019. Dana Bantuan BLPS dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp106,2 miliar atau meningkat sebesar Rp79,3 miliar (294,6 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

3.3.1.2 Dana Insentif Daerah

Dalam perkembangannya, kebijakan DID terus mengalami perbaikan, yaitu: (1) pada tahun 2017, alokasi DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) perbaikan kriteria utama dan kategori kinerja yang digunakan dalam pengalokasian DID tahun 2018. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah yang ditingkatkan dari sebelumnya WDP menjadi WTP, penambahan kriteria *e-government* (*e-procurement* dan *e-budgeting*), serta ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara itu, kategori kinerja merupakan perbaikan atas penilaian kinerja di berbagai kategori yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam periode tahun 2015-2019, DID selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 56,6 persen per tahun yaitu dari Rp1.664,5 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp10.000,0 miliar pada tahun 2019. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016, yaitu mencapai 200,4 persen. Peningkatan DID yang relatif besar tersebut terutama dimaksudkan agar besaran DID yang diterima masing-masing daerah lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi, serta kesejahteraan daerah.

Adapun penggunaan DID tahun 2019, antara lain untuk: (1) mendanai kegiatan di bidang infrastruktur sebesar 37,6 persen (terutama untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan); (2) bidang pendidikan sebesar 20,7 persen (terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidikan); (3) bidang kesehatan sebesar 15,3 persen (terutama untuk pembangunan infrastruktur kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan); (4) bidang pemerintahan umum sebesar 18,0 persen (terutama untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan, gedung olahraga, serta program pemberdayaan masyarakat); dan (5) bidang lainnya sebesar 8,4 persen (antara lain pertanian, UMKM, pariwisata, pemberdayaan masyarakat).

Perhitungan alokasi DID provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari: (1) opini BPK atas LKPD, (2) penetapan Perda APBD tepat waktu, (3) penggunaan *e-government (e-budgeting, dan e-procurement).* Adapun kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah, antara lain yaitu kelompok kategori:

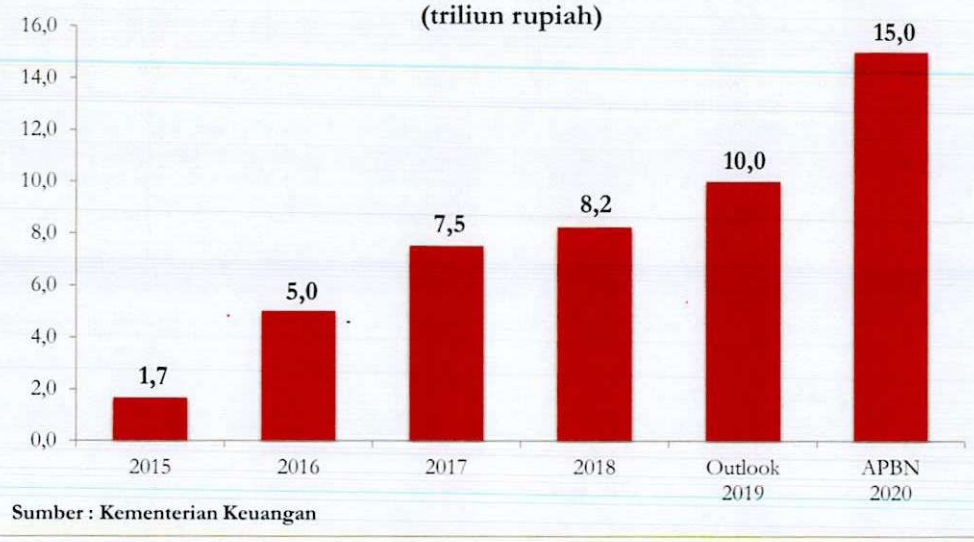
1. kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari: (i) kemandirian daerah; (ii) efektivitas pengelolaan belanja daerah; (iii) *creative financing;* (iv) kepatuhan daerah;

2. pelayanan dasar publik bidang pendidikan, yang terdiri dari: (i) angka partisipasi murni; (ii) peta mutu pendidikan; dan (iii) rata-rata nilai ujian nasional;
3. pelayanan dasar publik bidang kesehatan, yang terdiri dari: (i) penanganan *stunting*; (ii) balita mendapatkan imunisasi lengkap; dan (iii) persalinan di fasilitas kesehatan;
4. pelayanan dasar publik bidang infrastruktur yang terdiri dari: (i) akses sanitasi layak; dan (ii) akses air minum layak;
5. kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari; (i) penurunan penduduk miskin; dan (ii) indeks pembangunan manusia;
6. pelayanan umum pemerintahan yang terdiri dari; (i) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) penghargaan pembangunan daerah; (iii) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); dan (iv) inovasi daerah;
7. peningkatan investasi;
8. peningkatan ekspor; dan
9. pengelolaan sampah.

Berdasarkan arah kebijakan DID tersebut, alokasi DID dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp15.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp5.000,0 miliar (50,0 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan tersebut diantaranya untuk mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan dukungannya untuk meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dukungan terhadap peningkatan kinerja ekspor, mendorong penurunan angka *stunting* serta peningkatan pengelolaan lingkungan melalui pengurangan sampah plastik. Perkembangan DID periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.31**.

Penyaluran DID dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD penerima DID. Hal tersebut diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Penyaluran DID dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap: tahap I sebesar 50 persen dari pagu alokasi, setelah kepala daerah menyampaikan: (1) peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; (2) rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan

GRAFIK 3.31
PERKEMBANGAN DANA INSENTIF DAERAH, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

(3) laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah penerima, dan tahap II sebesar 50 persen dari pagu alokasi setelah kepala daerah menyampaikan laporan realisasi DID tahap I minimal 70 persen.

3.3.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.1.3.1 Dana Otonomi Khusus

Pemerintah mengalokasikan Dana Otsus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh, sesuai dengan amanat undang-undang. Penggunaan Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Dana Otsus Provinsi Aceh penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain itu dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, juga dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Dengan adanya DTI tersebut diharapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 25 tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dapat terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan/ atau udara yang berkualitas. Besaran DTI ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dengan memperhatikan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dalam periode tahun 2015-2019, rata-rata pertumbuhan Dana Otsus mencapai 4,3 persen, yaitu dari sebesar Rp14.115,5 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp16.714,9 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran DTI mencapai 9,2 persen, yaitu dari sebesar Rp3.000,0 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp4.265,0 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan alokasi Dana Otsus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh sejalan dengan kenaikan pagu DAU Nasional karena Dana Otsus dialokasikan berdasarkan pagu DAU nasional.

Realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI dari RKUN ke RKUD dari awal dialokasikan sampai dengan tahun 2018, setiap tahunnya mencapai 100 persen. Adapun realisasi Dana Otsus Provinsi Papua sejak tahun 2014 hingga 2018 rata-rata telah digunakan untuk bidang pendidikan 25,4 persen, bidang kesehatan 18,7 persen, dan bidang lainnya 55,9 persen (antara lain untuk bidang perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, perkebunan, peternakan, kebudayaan, pariwisata, dan lingkungan hidup). Realisasi Dana Otsus Provinsi Papua Barat juga menunjukkan hal yang sama, dimana sejak tahun 2014 hingga 2018 rata-rata telah digunakan untuk bidang pendidikan 25,1 persen, bidang kesehatan 13,4 persen, dan bidang lainnya 61,5 persen (antara lain untuk hibah bantuan keagamaan, bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, perkebunan, peternakan, kebudayaan,

pariwisata, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, serta pemuda dan olahraga). Sedangkan realisasi Dana Otsus Provinsi Aceh sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 rata-rata telah digunakan untuk bidang infrastruktur 45,4 persen, bidang pendidikan 22,6 persen, bidang kesehatan 13,5 persen, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat 10,7 persen, bidang pengentasan kemiskinan 3,6 persen, bidang sosial 2,4 persen dan bidang keistimewaan aceh 1,6 persen.

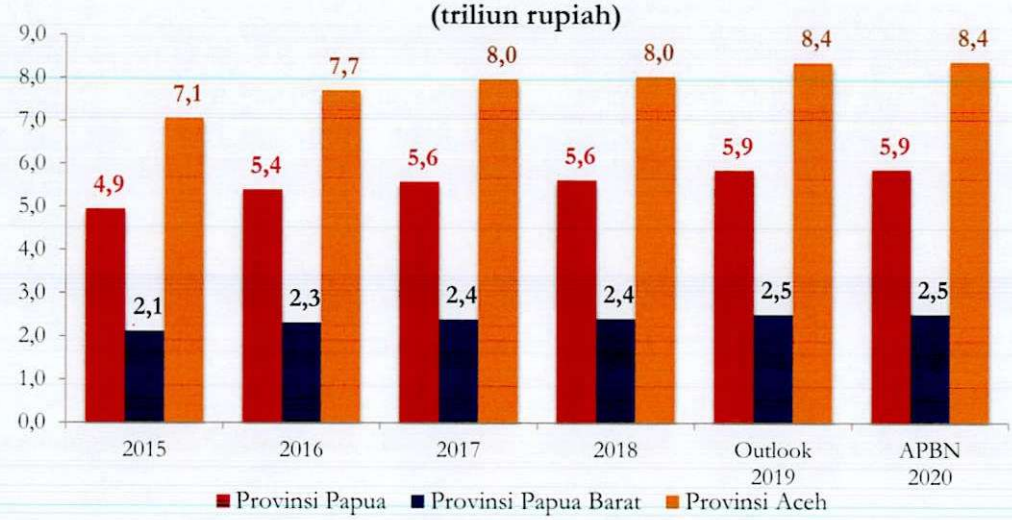
Arah kebijakan Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus pada tahun 2020 ditujukan untuk:

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran di daerah;
2. mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan;
3. meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan;
4. memperkuat *monitoring* dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait;
5. meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait;
6. memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta
7. memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Alokasi Dana Otsus dan DTI dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp21.428,5 miliar atau meningkat sebesar Rp448,6 miliar (2,1 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019, yang terdiri dari: (1) Dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.374,2 miliar; (2) Dana Otsus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp8.374,2 miliar; dan (3) DTI Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.680,2 miliar.

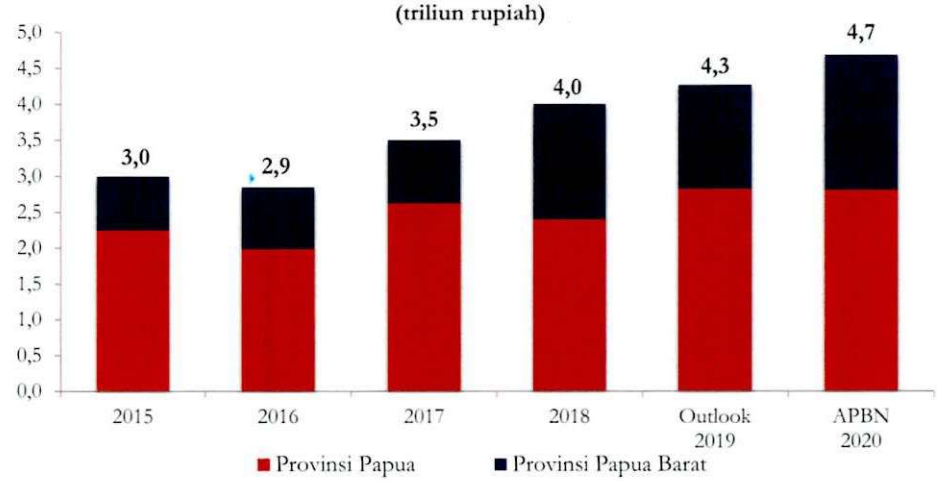
Perkembangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh dapat dilihat dalam **Grafik 3.32.**

GRAFIK 3.32
PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.33
PERKEMBANGAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Sedangkan untuk pembagian Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil *review* atas usulan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mempunyai skala prioritas tinggi. Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2015-2020 disajikan dalam **Grafik 3.33**.

3.3.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Sejak tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh D.I. Yogyakarta selain wewenang yang ditentukan dalam undang-undang mengenai pemerintahan. daerah.

Sebelum tahun 2015, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta digunakan untuk mendanai kegiatan yang meliputi lima bidang kewenangan, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (3) kebudayaan; (4) pertahanan; dan (5) tata ruang. Kemudian sejak tahun 2015 alokasinya digunakan untuk empat bidang kewenangan, yaitu: (1) kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (2) kebudayaan; (3) pertahanan; dan (4) tata ruang.

Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait, dan pengalokasian anggaran dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, (2) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), (3) kewajaran nilai program dan kegiatan, (4) asas efisiensi

dan efektivitas, dan (5) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya.

Dalam periode tahun 2015-2019, rata-rata pertumbuhan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta mencapai 21,7 persen, yaitu dari sebesar Rp547,5 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.200,0 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan tersebut terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam kurun waktu tersebut, realisasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta digunakan antara lain untuk bidang kebudayaan 55,2 persen, bidang tata ruang 41,3 persen, bidang pertanahan 2,7 persen, dan bidang kelembagaan dan tata cara pengisian jabatan 1,0 persen.

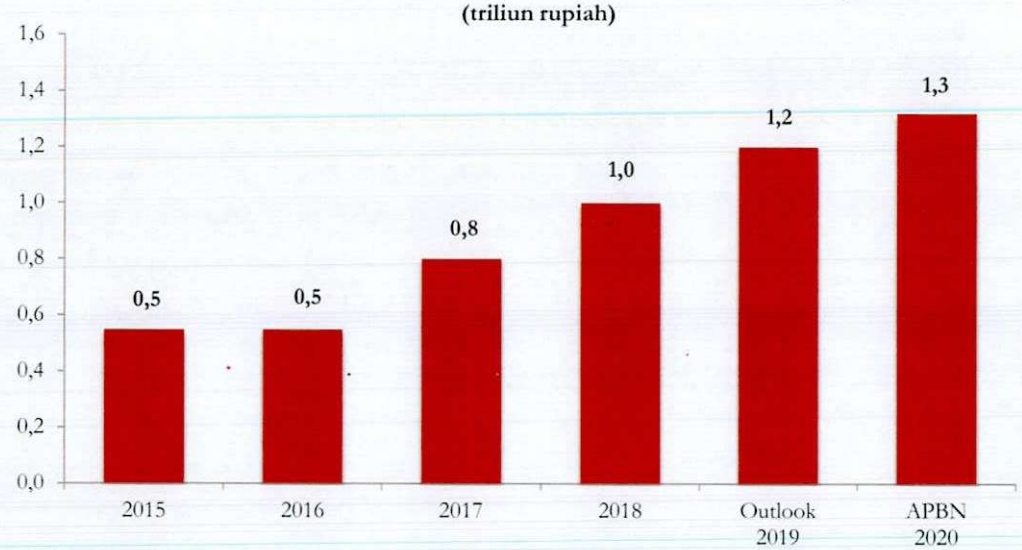
Pada tahun 2020, arah kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta ditujukan untuk:

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan;
2. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
3. mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian penyaluran dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, telah dilakukan perbaikan mekanisme penyaluran, yaitu sebelum tahun 2018 tidak ada batasan waktu penyaluran tiap tahap, maka sejak tahun 2018 penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta per tahap dilakukan pembatasan waktu penyaluran, diantaranya penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret.

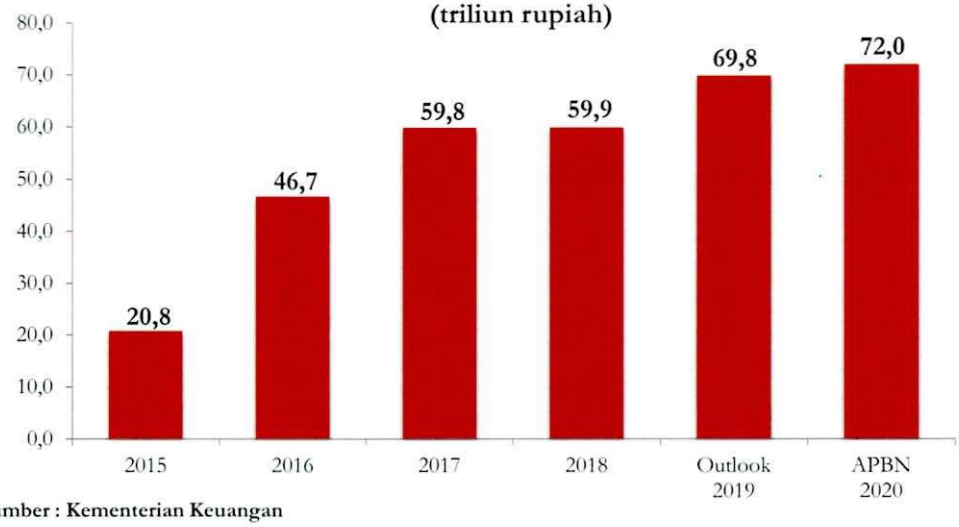
Alokasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp1.320,0 miliar atau meningkat sebesar Rp120,0 miliar (10,0 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019. Perkembangan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.34**.

GRAFIK 3.34
PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.35
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

3.3.1.4 Dana Desa

Dalam periode tahun 2015-2019, dana desa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 35,4 persen pertahunnya dari sebesar Rp20.766,2 miliar pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp69.832,1 miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan alokasi dana desa tersebut guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap. Seiring dengan kenaikan pengalokasian anggaran Dana Desa, Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan Dana Desa, serta mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan Dana Desa. Seiring dengan peningkatan Dana Desa dalam periode tahun 2015-2019, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari Rp280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi Rp933,9 juta per desa pada tahun 2019. Jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.953 desa pada tahun 2019. Perkembangan Dana Desa tahun 2015-2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.35**.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan Dana Desa selama tahun 2015–2018, telah menghasilkan *output* berupa tersedianya sarana dan prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa, berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu jalan desa sepanjang lebih dari 191.600 km, jembatan sepanjang 1.140.378 m, sambungan air bersih sebanyak 959.596 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, saluran drainase sebanyak 29.558 km, irigasi sebanyak 58.931 unit, posyandu sebanyak 24.820 unit, pasar desa sebanyak 8.983 unit, PAUD desa sebanyak 50.854 unit, dan MCK sebanyak 240.587 unit.

Sedangkan, sinergi pelaksanaan Dana Desa bersama-sama dengan berbagai sumber pendanaan lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) telah menghasilkan *outcome*, antara lain berupa: (1) menurunnya rasio gini perdesaan, dari 0,329 pada tahun 2015 menjadi 0,319 pada tahun 2018; dan (2) menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan, dari 17,89 juta jiwa (14,09 persen) pada tahun 2015 menjadi 15,54 juta

jiwa (13,10 persen) pada tahun 2018.

Selanjutnya, untuk lebih mendukung upaya pengentasan kemiskinan di desa, mengurangi pengangguran di desa, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardesa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, maka pada Dana Desa tahun 2019 telah dilakukan beberapa penyempurnaan kebijakan baik dalam hal penyempurnaan formula pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan, pemanfataan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta pengawasan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, diharapkan Dana Desa dapat lebih optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa yang semakin fokus pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, maka arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2020 ditujukan untuk:

1. menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan tetap:
   - memperhatikan pemerataan dan keadilan;
   - memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan
   - memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa;
2. meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa;
3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan;
4. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping;
5. mengoptimalkan peran pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Desa;
6. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, serta mendukung pelaksanaan padat karya tunai di desa, mekanisme penyaluran Dana Desa pada tahun 2018 mengalami perubahan, yaitu: (a) penyaluran semula dua tahap menjadi tiga tahap, paling cepat bulan Januari dari sebelumnya bulan Maret. Melalui penyaluran yang dilakukan pada bulan Januari, diharapkan kegiatan Dana Desa terutama padat karya tunai bisa segera dilaksanakan; dan (b) perubahan persentase penyaluran dari RKUD ke RKD dalam laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II, dari semula paling sedikit 90 persen menjadi paling sedikit 75 persen, sebagai persyaratan penyaluran tahap III.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, pagu anggaran dana desa dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp2.167,9 miliar (3,1 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.

BOX 3.3
CAPAIAN OUTPUT
PELAKSANAAN DAK FISIK

DAK Fisik merupakan jenis pendanaan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Pendanaan tersebut diarahkan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar publik, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Dalam rangka mencapai tujuan pendanaan DAK Fisik, diperlukan tata kelola pelaksanaan yang baik agar alokasi dapat dimanfaatkan untuk pencapaian *output* yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap capaian *output* tahun sebelumnya, diikuti dengan perbaikan mekanisme penyaluran, dan perencanaan terintegrasi dalam rangka memastikan pencapaian *output* DAK Fisik sesuai tujuan pendanaan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan capaian *output* DAK Fisik sampai dengan tahun 2018 telah disampaikan daerah kepada Kementerian Keuangan melalui masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) pengampu DAK Fisik. Rekapitulasi laporan capaian *output* disusun berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada K/L sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa capaian *output* DAK Fisik tahun 2018 sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang kelas sejumlah 27.289 unit; (2) rehabilitasi/ renovasi puskesmas sebanyak 410 unit; (3) peningkatan jalan sepanjang 7.882 km; (4) peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan rawa seluas 188.663 ha; dan (5) peningkatan cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani 838.374 jiwa. Selanjutnya dalam rangka memastikan capaian *output*, Kementerian Keuangan telah menyusun fitur pelaporan *output* pada Aplikasi OMSPAN sehingga pemerintah daerah dapat menyampaikan capaian *output*, koordinat lokasi, dan foto *output* yang telah diselesaikan. Fitur ini akan melengkapi fungsi pelaporan oleh pemerintah daerah, khususnya bagi K/L yang tidak menyediakan aplikasi pelaporan *output*.

Capaian *output* pada tahun berjalan menjadi salah satu syarat penyaluran DAK Fisik sebagai bentuk penerapan prinsip *performance based budget*. Pemerintah daerah perlu menyampaikan capaian *output* DAK Fisik sebagai syarat penyaluran, dan bagi penyaluran yang bersifat sekaligus diperlukan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai. Kemudian, sebagai upaya memperkuat tata kelola pelaporan *output*, Kementerian Keuangan mensyaratkan reviu

laporan penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. Reviu oleh APIP diharapkan dapat memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan penyerapan dana dan capaian *output*. Lebih lanjut, semua proses pelaporan tersebut dilakukan dengan efisien melalui aplikasi OMSPAN yang dapat diakses secara online.

Proses perencanaan dan penganggaran DAK Fisik sejak tahun 2016 mengacu kepada pengusulan kegiatan oleh pemerintah daerah. Usulan tersebut meliputi rencana kegiatan, lokasi kegiatan, sampai dengan nilai usulan, dan disampaikan melalui Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Keuangan (Krisna) DAK. Kemudian, usulan tersebut dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L pengampu DAK Fisik dan menjadi pagu alokasi setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkan oleh DPR. Setelah itu, usulan tersebut akan dituangkan ke dalam dokumen rencana kegiatan yang disetujui oleh K/L pengampu sesuai dengan pagu alokasi yang diterima daerah, dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan. Serangkaian proses perencanaan dan penganggaran tersebut merupakan upaya terintegrasi dalam menjaga pendanaan DAK Fisik sebagai *specific grant* yang penggunaannya telah ditentukan, dan target *output*nya terencana dengan baik.

Kebijakan evaluasi capaian *output* dan penyempurnaan tata kelola perencanaan dan penganggaran DAK Fisik merupakan upaya dalam memastikan ketercapaian *output* DAK Fisik. Penyempurnaan tersebut bertujuan antara lain: (1) upaya menghindari duplikasi pendanaan yang bersumber dari belanja K/L dan belanja DAK Fisik; (2) pendekatan proses perencanaan dan penganggaran terhadap target *output* dari sisi perencanaan teknis; (3) mendorong perbaikan proses perencanaan DAK Fisik di daerah; serta (4) efisiensi dan transparansi tata kelola perencanaan DAK Fisik melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, melalui pendanaan DAK Fisik diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pencapaian *output* yang optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah

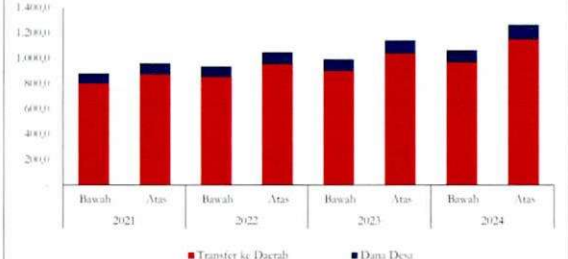
Anggaran TKDD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, TKDD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih periode tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Nawacita Jilid II. Dalam jangka menengah, pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan

pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam periode tahun 2021-2024 anggaran TKDD diproyeksikan akan terus meningkat. Peningkatan tersebut sejalan dengan penguatan TKDD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Proyeksi TKDD tahun 2021-2024 disajikan pada **Grafik 3.36**.

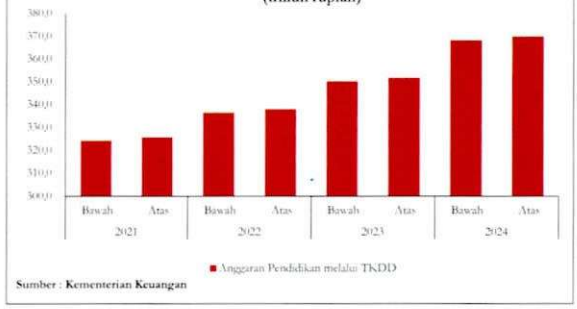
GRAFIK 3.36
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2021-2024
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Proyeksi dukungan TKDD dalam pemenuhan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan pada tahun 2021-2024 disajikan pada **Grafik 3.37**.

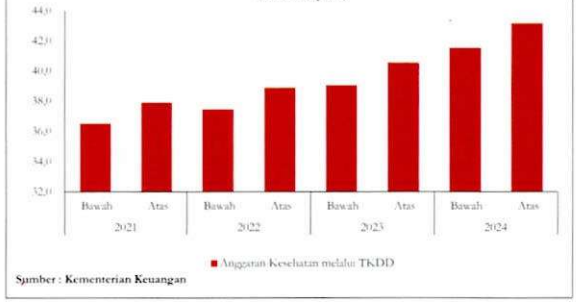
GRAFIK 3.37
PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2021-2024
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Proyeksi dukungan TKDD dalam pemenuhan kewajiban penyediaan anggaran kesehatan pada tahun 2021-2024 disajikan pada **Grafik 3.38**.

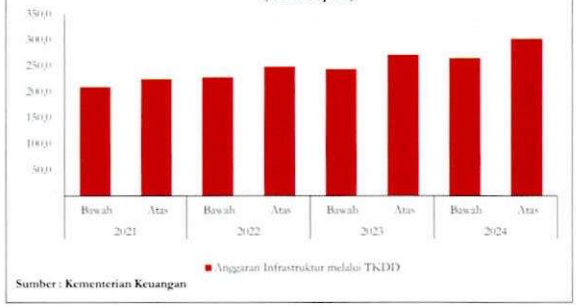
GRAFIK 3.38
PROYEKSI ANGGARAN KESEHATAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2021-2024
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Proyeksi dukungan TKDD dalam mendanai kebutuhan infrastruktur pada tahun 2021-2024 disajikan pada **Grafik 3.39**.

GRAFIK 3.39
PROYEKSI ANGGARAN INFRASTRUKTUR MELALUI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2021-2024
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Bab 4

Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

BAB 4
ANGGARAN PRIORITAS TAHUN 2020 DAN EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2018

4.1 Pendahuluan

Visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dan negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia, tentunya dapat dicapai dengan memenuhi beberapa prasyarat berikut: (1) infrastruktur yang layak menjadi pendukung mobilitas dan mendorong pembangunan, (2) penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial, (3) pengayaan inovasi dan teknologi berperan dalam menjawab tantangan industri ke depan, (4) perbaikan kualitas dan pelayanan dan efisiensi proses bisnis (birokrasi Pemerintah), (5) pengelolaan tata ruang yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif, serta (6) pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan melalui APBN yang sehat.

Kualitas SDM Indonesia saat ini masih belum optimal, ditunjukkan antara lain masih rendahnya tingkat pembelajaran siswa, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta masih tingginya prevalensi *stunting* pada balita. Pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015 telah menunjukan perbaikan yang nyata, dan perlu untuk dijaga keberlangsungannya. Di sisi lain, terdapat keterbatasan ruang fiskal untuk Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah merumuskan tema kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Selanjutnya, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yaitu pendapatan negara yang optimal, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan tema kebijakan fiskal tersebut, Pemerintah memformulasikan lima program prioritas dalam APBN tahun 2020. **Prioritas Pertama, kualitas sumber daya manusia yang kompatibel terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).** Masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, merupakan modal paling penting dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Sektor pendidikan dan kesehatan akan terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menjawab tantangan zaman. Terobosan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM dalam APBN tahun 2020 adalah melalui KIP Kuliah dan Kartu Prakerja.

Prioritas kedua, perlindungan sosial yang komprehensif. Sebagai wujud nyata kehadiran Negara dalam mengurus warganya,

Pemerintah senantiasa berupaya melindungi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, dari risiko sosial dan ekonomi. Pemerintah berupaya agar perlindungan sosial mampu menjangkau setiap warga negara Indonesia pada setiap fase kehidupan, sejak dalam fase embrio sampai dengan kematian. Lebih lanjut, integrasi dan sinergi program dapat terus ditingkatkan efisiensi dan ketepatan sasarannya. Peningkatan efisiensi akan mendukung kemampuan fiskal dalam menjaga keberlangsungan program bantuan sosial. Sementara itu perbaikan ketepatan sasaran diharapkan mampu membantu menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi kesenjangan pendapatan secara signifikan. Salah satu bentuk peningkatan kualitas perlindungan sosial dalam APBN tahun 2020 adalah melalui Kartu Sembako.

Prioritas ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi industrialisasi. Kebijakan pembangunan infrastruktur, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang nyata, akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa untuk pembangunan infrastruktur diperlukan pendanaan yang cukup besar, sementara itu kapasitas fiskal yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai, sehingga diperlukan *innovative* dan *creative financing* dengan pelibatan peran swasta, BUMN, BLU dan Pemda, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan portofolio pembiayaan yang berisiko rendah.

Prioritas keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong pusat pertumbuhan di daerah. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah berlangsung kurang lebih dua dasawarsa lamanya. Dari sisi anggaran, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan porsi anggaran dalam APBN yang dialihkan kepada daerah. Dari sisi kebijakan, desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendukung pendanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Penguatan kualitas belanja daerah sangat krusial dalam menciptakan belanja daerah yang lebih produktif dan berdaya guna untuk menggerakkan sektor riil di daerah.

Prioritas kelima, reformasi birokrasi. Pemantapan reformasi birokrasi akan terus diupayakan untuk mendorong produktivitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan menciptakan birokrasi yang efisien, melayani, kompeten, berintegritas, serta profesional. Reformasi birokrasi mencakup perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan sehingga diharapkan berdampak kepada pelayanan publik yang berkualitas serta berkontribusi terhadap iklim investasi yang kondusif. Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan tersebut, tentunya semakin menegaskan arah dan kebijakan pembangunan nasional, serta membantu dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN agar dapat berdampak signifikan terhadap upaya pemerintah dalam pencapaian Visi Indonesia 2045.

4.2 Kualitas sumber daya manusia yang kompatibel terhadap TIK

Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal serta berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan investasi pembangunan SDM terutama

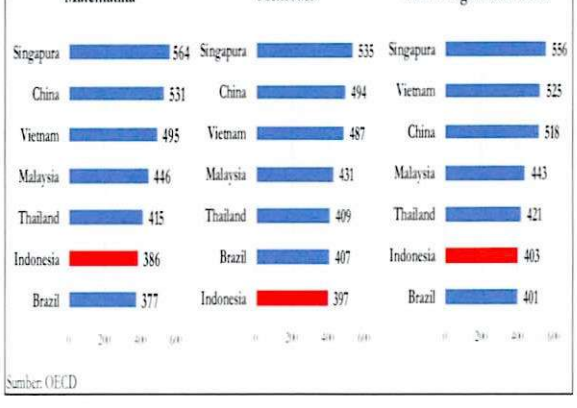
pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Komitmen tersebut ditunjukan antara lain melalui pemenuhan Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan masing–masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari APBN. Penguatan kualitas belanja di bidang pendidikan dan kesehatan terus dilakukan Pemerintah agar pembangunan yang dilakukan berdampak signifikan dan berkelanjutan bagi perekonomian serta berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM ini dilakukan agar SDM Indonesia lebih berkualitas dan kompatibel terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lebih lanjut, Pemerintah selalu meningkatkan kualitas layanannya, termasuk melalui penyediaan layanan yang sejalan dengan perkembangan IT. Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang memasuki era revolusi industri 4.0 dengan karakteristik utama dominannya penggunaan teknologi digital, antara lain penggunaan *internet of things*, *big data*, *cloud technology*, *advanced robotics*, 3D *printing*, dan *augmented reality*.

4.2.1 Anggaran Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan teknologi yang semakin canggih, tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan SDM dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui pembangunan bidang pendidikan.

Sejak tahun 2009, melalui amanat konstitusi, proporsi anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari belanja negara. Beragam kebijakan telah dilakukan guna pemenuhan dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Dari aspek akses, capaian sudah cukup baik, yang ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang meningkat. Namun, dari aspek kualitas masih terdapat tantangan yang perlu terus diupayakan perbaikannya. Salah satu indikator adalah skor PISA yang menggambarkan kemampuan dalam 3 bidang (matematika, membaca, ilmu pengetahuan alam), dimana pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 62 dari sekitar 70 negara dibawah posisi negara-negara lain (**Grafik 4.1**). Untuk penilaian tahun 2018, yang akan diumumkan 3 Desember 2019 diharapkan skor PISA Indonesia mengalami perbaikan.

GRAFIK 4.1
SKOR PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA), 2015

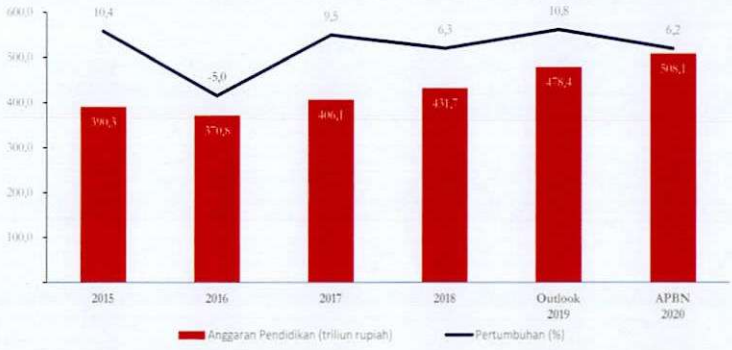


Sumber: OECD

Selain masalah akses dan kualitas pendidikan yang belum merata, masih terdapat beberapa isu lain yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: (1) 58 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan setara SMP ke bawah, yang berdampak pada rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia, (2) masih terdapat risiko *skill mismatch* antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja, serta (3) rendahnya produktivitas dan tingkat keterampilan tenaga kerja.

Dari sisi dukungan pendanaan Pemerintah Pusat, anggaran pendidikan yang dialokasikan

GRAFIK 4.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

dalam APBN terus meningkat dari Rp390.279,0 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp478.398,1 miliar pada tahun 2019. Perkembangan anggaran pendidikan dapat dilihat pada **Grafik 4.2**. Dalam periode tahun 2015—2019, Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan guna mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan sebagai berikut: (1) sejak tahun 2015, disalurkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar, (2) realokasi BOS dari K/L ke DAK pada tahun 2016 untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemanfaatan, (3) mulai diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019, (4) diserahkannya pelaksanaan rehabilitasi sarpras pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019, (5) perluasan program beasiswa afirmasi/ bidikmisi, (6) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas, dan (7) pengalokasian dana abadi pendidikan yang terus meningkat, yang hasil kelolaannya dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa.

Melalui anggaran dan langkah-langkah kebijakan selama tahun 2015 hingga tahun 2019, berbagai capaian pembangunan bidang pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) meningkat dari 53,3 juta siswa (2015) menjadi 55,8 juta siswa (2019), (2) pemberian beasiswa Bidikmisi kepada 269 ribu mahasiswa (2015) menjadi 463 ribu mahasiswa (2019), (3) pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk sekitar 20 juta siswa per tahun, (4) pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 24 ribu ruang kelas (2015) menjadi 58 ribu ruang kelas (2019), (5) revitalisasi pendidikan vokasi, dan (6) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Pendidikan.

Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar semakin kreatif, inovatif, produktif, berkualitas, memiliki daya saing, serta berkeahlian yang mampu bersaing di dunia internasional. Agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan dunia internasional, Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal yaitu APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Anggaran pendidikan harus fokus untuk meningkatkan keahlian (*skill*) dan pengetahuan untuk mempersiapkan tenaga kerja kita menghadapi era industri 4.0.

Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan

yang dilakukan pada tahun 2020 antara lain: (1) mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan *skill* SDM; (2) melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan oleh Kementerian PUPR; dan (3) meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui pendidikan vokasi.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp508.084,5 miliar atau 20 persen dari belanja negara (**Tabel 4.1**). Jumlah tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (termasuk K/L), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan, yang akan dielaborasi lebih lanjut di bawah ini.

Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar Rp172.226,9 miliar. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan meliputi: **Pertama**, perluasan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin ke jenjang yang lebih tinggi melalui KIP Kuliah. Cakupan penerima bantuan beasiswa bidikmisi diperluas menjadi program KIP Kuliah. Jumlah sasaran penerima KIP Kuliah pada APBN 2020 ditargetkan sebanyak 819 ribu mahasiswa yang terdiri dari penerimaan mahasiswa baru sebanyak 420 ribu mahasiswa dan lanjutan beasiswa bidikmisi *ongoing* sebanyak 399 ribu mahasiswa. Alokasi anggaran untuk KIP Kuliah dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp6.697,3 miliar melalui Kemenristekdikti dan Kemenag.

Sasaran penerima KIP Kuliah antara lain (1) lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat yang berprestasi akademik, (2) pemegang KIP selama di SMA/SMK/MA dan/atau termasuk dalam 40 persen pendapatan terbawah, (3) diterima di PTN/PTS/prodi yang terakreditasi A dan B. Untuk mendukung kesesuaian pendidikan dan kebutuhan industri, bidang studi penerima KIP Kuliah diutamakan pada pendidikan vokasi atau politeknik serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi. Hal ini diharapkan mendukung pengurangan pengangguran.

Kedua, melanjutkan kebijakan eksisting KIP dan BOS. Dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12

TABEL 4.1

ANGGARAN PENDIDIKAN, 2019-2020

(triliun rupiah)

Komponen	Outlook 2019	APBN 2020
I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	**153.9**	**172.2**
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35.4	36.3
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	40.0	41.5
3. Kementerian Agama	49.8	55.0
II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**303.5**	**306.9**
a.l. 1. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	168.7	166.9
2. DAK Fisik	16.0	18.8
3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.2	53.8
4. Bantuan Operasional Sekolah	49.8	54.3
III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	**21.0**	**29.0**
Total Anggaran Pendidikan	**478.4**	**508.1**
Total Belanja Negara	**2.341.6**	**2.504.4**
Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)	***20.4***	***20.0***

Sumber : Kementerian Keuangan

tahun, pada tahun 2020 jumlah siswa yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak 54,8 juta siswa. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan memberikan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa. **Ketiga**, melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keempat, penguatan pendidikan vokasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi era industri 4.0, Pemerintah mengembangkan SDM agar memiliki keahlian (*skill*), jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan merencanakan serta merancang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Strategi peningkatan produktivitas dilakukan melalui peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. Kerjasama perguruan tinggi dengan industri dan Pemerintah dalam rangka penguatan pendidikan vokasi dilakukan melalui kebijakan *link and match* dengan industri. Kebijakan *link and match* antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri didukung dengan revitalisasi 137 SMK sebagai tindak lanjut Inpres Revitalisasi SMK dan pembentukan 2.000 BLK Komunitas.

Kelima, peningkatan keterampilan bagi pencari kerja melalui Kartu Prakerja. Melalui program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi para pencari kerja, pekerja alih profesi, atau korban PHK dapat meningkatkan keterampilan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital. Penjelasan lebih lanjut terkait Kartu Prakerja akan dibahas pada **Bagian 4.2.2**.

Selanjutnya, **Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa** dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp306.857,6 miliar. Jumlah ini mencapai 60,4 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2020, sedikit lebih rendah dibandingkan porsinya dalam tahun 2015 yang mencapai 63,6 persen. Besarnya porsi anggaran pendidikan di TKDD tersebut disebabkan karena pembangunan pendidikan dasar dan menengah utamanya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri beberapa komponen, yaitu (1) Dana Transfer Umum (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, (2) Dana Transfer Khusus, dan (3) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan terkait otsus. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut bersifat *block grant*. Sebagian besar anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU diperkirakan dimanfaatkan untuk gaji tenaga pendidik di daerah (PNSD). Selain itu, DBH dan DAU juga diperkirakan dimanfaatkan untuk kegiatan lain terkait pendidikan, sesuai dengan profil pemanfaatan APBD untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, komponen dana transfer khusus yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Pendidikan, dan DAK Nonfisik terkait Pendidikan. DAK fisik bidang pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pendidikan anak usia dini serta penguatan pendidikan vokasi. Sementara itu, DAK Nonfisik bidang pendidikan antara

lain meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD.

Dalam tahun 2020, akan dilakukan perbaikan pengelolaan BOS, antara lain melalui kenaikan *unit cost* BOS reguler, serta penguatan BOS berbasis kinerja dan perluasan sekolah penerima. Sementara itu, dukungan untuk perbaikan penghasilan tenaga pendidikan, dalam DAK Nonfisik juga akan dilanjutkan yaitu berupa: (1) Tunjangan Profesi Guru bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, (2) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD bagi guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru dan belum memiliki sertifikat pendidik, dan (3) Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagai bentuk kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi guru PNSD yang melaksanakan tugas di desa sangat tertinggal.

Selanjutnya, **Anggaran pendidikan** juga mencakup investasi Pemerintah dalam pos **pengeluaran pembiayaan**. Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah melanjutkan pengalokasikan investasi bidang pendidikan melalui dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) dan dana abadi penelitian. DPPN bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*), dalam bentuk pemberian beasiswa dan riset, yang dananya bersumber dari pengelolaan DPPN yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam kurun waktu 2010–2018, LPDP telah mengelola dana sebesar Rp46.117,7 miliar, dan sampai dengan akhir tahun 2018 telah menyalurkan beasiswa kepada 20.255 orang. Pada akhir tahun 2019, akumulasi dana diharapkan mencapai Rp66.117,7 miliar. Dalam tahun 2020, Pemerintah akan memperkuat peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong perluasan program beasiswa afirmasi dan pengembangan beasiswa yang bersifat khusus (vokasi, ASN, TNI/Polri), dengan besaran investasi mencapai Rp18.000,0 miliar.

Sementara itu, dana abadi penelitian, yang mulai dialokasikan tahun 2019, hasil kelolaanya diharapkan dalam mendukung pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing SDM. Pengalokasian dana abadi penelitian juga sejalan dengan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang telah disahkan tanggal 16 Juli 2019, yang mengamanatkan pendanaan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang terintegrasi. Dalam APBN tahun 2020, besaran investasi Pemerintah dalam bentuk dana abadi penelitian direncanakan sebesar Rp5.000,0 miliar.

Selain itu, dalam APBN tahun 2020 Pemerintah juga mulai mengalokasikan investasi dalam bentuk dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi, masing-masing sebesar Rp1.000,0 miliar dan Rp5.000,0 miliar. Hasil kelolaan dari investasi dana abadi kebudayaan diharapkan dapat mendukung upaya pemajuan kebudayaan pada 10 objek yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Sementara hasil kelolaan dari dana abadi perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan *World Class University* melalui pengembangan SDM serta sarana dan prasarana pada beberapa perguruan tinggi terpilih di Indonesia.

4.2.2 Kartu Prakerja Untuk Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

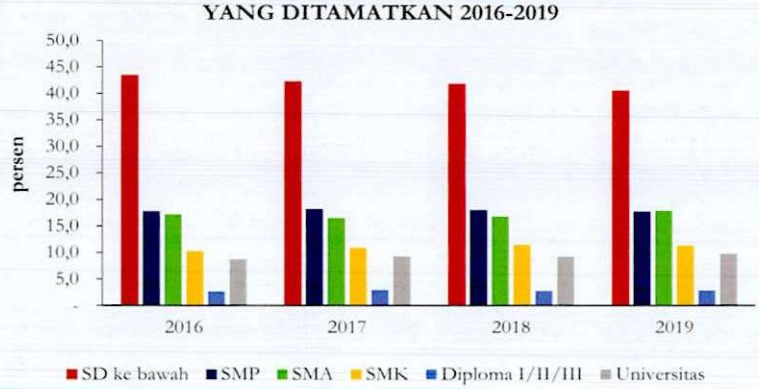
Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, dengan membuat program-program *training* yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut (Armstrong, 1997:507). Oleh karena itu, selain pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, peningkatan SDM di tahun 2020 juga difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas para pencari kerja baru (khususnya anak muda), maupun yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK), melalui Kartu Prakerja. Penyediaan Kartu Prakerja ini merupakan terobosan dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Prof. Dr K.H. Ma'ruf Amin, sebagai Presiden terpilih periode 2019 – 2024.

Kehadiran Kartu Prakerja selain dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, juga dikarenakan kompetensi yang didapat dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kartu Pra Kerja pada hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan *gap* antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Prakerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital. Melalui program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja, sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

Urgensi Kartu Prakerja

Pertama, kondisi ketenagakerjaan nasional. Berdasarkan data Sakernas Februari 2019, terdapat 6,82 juta penduduk Indonesia yang menganggur (5,01 persen dari angkatan kerja). Sementara itu, dari keseluruhan pekerja yaitu 129,4 juta orang, sebanyak 58,26 persen yang merupakan lulusan SMP ke bawah (**Grafik 4.3**). Di samping itu, 63 persen lulusan pendidikan formal *mismatch*/tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk menutupi kesenjangan tersebut, maka angkatan kerja perlu diberikan peningkatan keterampilan, baik melalui *skilling* maupun *re-skilling*. *Skilling* bertujuan untuk

GRAFIK 4.3
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN 2016-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

memberikan keterampilan kejuruan/vokasi kepada pencari kerja yang belum memiliki pengalaman kerja. Sementara itu, *re-skilling* bertujuan untuk memberikan keterampilan kejuruan/vokasi yang berbeda untuk alih profesi.

Kedua, dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Transformasi struktural perekonomian saat ini ditandai dengan peralihan dari aktivitas konvensional/analog menuju aktivitas yang menggunakan teknologi digital. Transformasi tersebut tidak hanya memberikan peluang peningkatan efisiensi dunia usaha/industri, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi pekerja. Di masa mendatang diprediksi akan terjadi *gap* antara kompetensi tenaga kerja yang tersedia saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan di masa depan adalah kreativitas, analisis data (*big data*), berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks, *emotional intelligence*, serta *science*, *technology*, *engineering and mathematics* (STEM). Untuk itu, penyiapan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang selaras dengan kebutuhan di masa mendatang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dan pelatihan.

Ketiga, memanfaatkan bonus demografi. Tahun 2030-2040 diproyeksikan menjadi puncak bonus demografi Indonesia, yakni jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (BPS dan Bappenas). Populasi usia produktif diperkirakan akan bertambah ± 30 juta orang pada tahun 2030.

Desain Implementasi Kartu Prakerja 2020

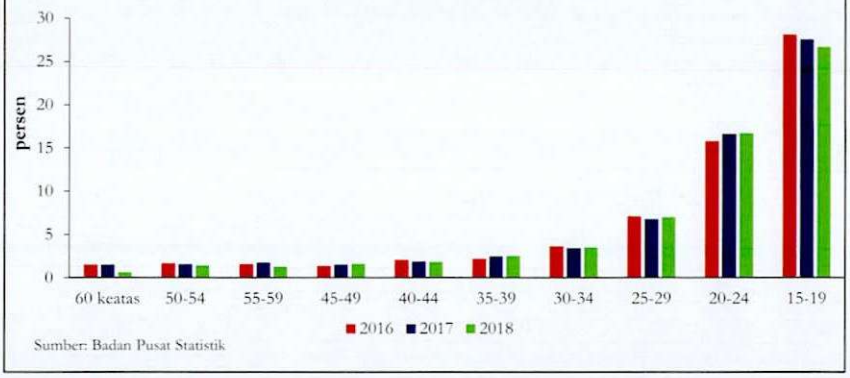
Kartu Prakerja tahun 2020 akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat. Mekanisme penyaluran Kartu Prakerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk:

1. Kartu Prakerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang. Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu pemberian pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada pencari kerja melalui LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan *Training Center* Industri, dimana pelatihan dilakukan melalui tatap muka. Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja baru (*skilling*) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (*re-skilling*).

2. Kartu Prakerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (*skilling* dan *re-skilling*) (**Grafik 4.4**). Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target. Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui *platform* digital. Pelatihan dapat dilaksanakan secara *online* maupun tatap muka. Penyedia pelatihan merupakan lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Untuk menjalankan program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.000,0 miliar. Agar dapat memberikan efek sosial ekonomi yang maksimal, pelaksanaan Program Kartu Prakerja didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran. Terlebih, program ini

GRAFIK 4.4
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR 2016-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

akan melibatkan berbagai pihak seperti K/L, lembaga pelatihan negeri maupun swasta, perusahaan pencari tenaga kerja, *platform* digital, dan juga penerima manfaat itu sendiri. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perubahan struktur ekonomi menuju revolusi Industri 4.0, implementasi program Kartu Prakerja perlu dikembangkan dan didesain secara digital untuk melengkapi format yang selama ini sudah dijalankan.

Oleh karena itu, untuk menjalankan program ini, diperlukan satu lembaga pengelola atau Manajemen Pelaksana yang akan menangani implementasi program Kartu Prakerja baik akses regular maupun digital. Adapun tugas dari Manajemen Pelaksana tersebut antara lain:

1. Mengembangkan produk (*product development*): (i) membuat kriteria untuk penyelenggara kursus dan latihan kerja, (ii) membuat kriteria penerima manfaat, dan (iii) menentukan jenis kursus sesuai industri prioritas;
2. Mengelola keuangan (*financial management*): (i) membuat perencanaan anggaran untuk program, (ii) melakukan proses pembayaran kepada *platform* digital/*marketplace*, (iii) membuat perencanaan anggaran untuk operasional Manajemen Pelaksanaan, dan (iv) menyiapkan dokumen untuk keperluan audit;
3. Melaksanakan kemitraan (*partnership*): (i) membangun kerjasama dengan multi-*stakeholder* baik *platform* digital ataupun penyelenggara kursus dan latihan kerja, (ii) membangun kerjasama antar K/L yang terlibat di dalam program Kartu Prakerja, dan (iii) membangun kerjasama dengan Pemda, BUMN, dan pihak lain;
4. Membangun teknologi dan operasi: (i) membangun dan mengawasi proses bisnis program, (ii) menentukan standar *user experience* kepada *platform* digital, (iii) mengelola server dan *data sharing*, dan (iv) penyelesaian masalah operasional;
5. Membantu menyusun infrastruktur hukum yang diperlukan: (i) menyusun dan mengevaluasi kontrak induk (payung hukum) antara Manajemen Pelaksana dan *platform* digital, (ii) menangani proses hukum bila ditemukan *fraud* atau tuntutan hukum oleh pihak-pihak; (iii) menyusun kontrak SDM Manajemen Pelaksana; dan (iv) memberikan nasihat hukum terkait dengan audit, pengambilan, penyimpanan, analisis dan diseminasi informasi;
6. Melakukan *data analytics*: (i) mendesain evaluasi proses dan keberhasilan

program; (ii) membangun Manajemen Pelaksana *data warehousing*; (iii) memproses data dan mengembangkan sistem otomatisasi, (iv) mempresentasikan data kinerja di *dashboard* dan laporan untuk pemerintah, dan (v) melakukan riset.

Selain melalui *skilling* dan *re-skilling*, Pemerintah juga memiliki instrumen fiskal untuk mendukung pelatihan vokasi dengan mendorong perusahaan melakukan *upskilling* yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan SDM berkualitas, melalui pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang strategis.

4.2.3 Anggaran Kesehatan

Jumlah anggaran kesehatan pada periode tahun 2015-2019 terus meningkat, dan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2016, di mana anggaran kesehatan tumbuh sebesar 33,8 persen dari tahun 2015 (**Grafik 4.5**). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara pada APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peningkatan anggaran kesehatan secara garis besar ditujukan untuk memperkuat upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan SDM yang berkualitas.

Pencapaian dari anggaran kesehatan dalam periode 2015–2019 antara lain ditunjukkan melalui: (1) penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,8 persen di tahun 2018; (2) persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 persen tiap tahunnya; (3) peningkatan cakupan kepesertaan JKN Kesehatan dari 88,0 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2019; (4) peningkatan sertifikasi obat dan makanan dari 41,3 ribu pada tahun 2015 menjadi 74,0 ribu pada tahun 2019; dan (5) peningkatan persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas dari 79,4 persen pada tahun 2015 menjadi 95,0 persen pada tahun 2019.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya realisasi anggaran kesehatan

GRAFIK 4.5
PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN, 2015-2020



Sumber: Kementeian Keuangan

selama periode 2015-2019. Beberapa kebijakan bidang kesehatan yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN, yaitu: (1) Program Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (3) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); (4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (5) Program Pengawasan Obat dan Makanan; dan (6) Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

Di tengah capaian bidang kesehatan yang membaik, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting* masih tinggi; (2) kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan (termasuk fasilitas dan tenaga kesehatan) masih kurang memadai; (3) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) kurang efektif; (4) prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB, dan malaria) masih tinggi; serta (5) faktor risiko penyakit tidak menular (obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi) cenderung meningkat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan di tahun 2020 diarahkan antara lain pada: (1) *Refocusing* anggaran kesehatan, yang ditujukan antara lain untuk mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah, penggalian pajak baru (*negative externalities*) untuk kesehatan, penguatan program-program promotif dan preventif melalui program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), dan efisiensi belanja kesehatan dengan pemanfaatan teknologi; (2) Penguatan anggaran kesehatan untuk program *early childhood* melalui peningkatan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita dan akselerasi penurunan *stunting*; (3) Peningkatan dan pemerataan akses layanan kesehatan, melalui harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan faskes dan mendorong skema KPBU; dan (4) Peningkatan efektivitas program JKN, antara lain: (i) Perbaikan sistem dan manajemen JKN melalui percepatan peningkatan kepesertaan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan *strategic purchasing* untuk efisiensi biaya manfaat; (ii) Penguatan peranan pemda melalui peningkatan kepesertaan serta integrasi jamkesda ke BPJS Kesehatan; serta (iii) Reviu besaran iuran; dan (iv) Peningkatan anggaran PBI.

Pada tahun 2020, alokasi Anggaran Kesehatan sebesar Rp132.179,5 miliar atau 5,2 persen terhadap APBN tahun 2020 (**Tabel 4.2**). Sebagian besar anggaran kesehatan tahun 2020 disalurkan melalui kementerian/lembaga. Meskipun demikian, anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019, sejalan dengan langkah Pemerintah mendorong partisipasi Pemda dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses layanan kesehatan.

Anggaran Kesehatan tersebut digunakan untuk mendukung dan mendorong tercapainya sasaran/indikator kesehatan sesuai RKP pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut: (1) persentase prevalensi *stunting* pada balita sebesar 27,1 persen; (2) persentase imunisasi dasar lengkap pada baduta sebesar 64 persen; (3) persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) sebesar 16 persen; (4) persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi sebesar 60 persen; (5) persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 75 persen; (6) persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan

TABEL 4.2
ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN, 2019-2020
(triliun rupiah)

Komponen	Outlook 2019	APBN 2020
1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat	**86,0**	**97,2**
A. Anggaran Kesehatan pada K/L	65,4	66,2
a.l. 1. Kemenkes	57,0	57,4
2. BPOM	1,8	1,9
3. BKKBN	2,9	3,6
B. BA BUN	20,6	31,0
2. Melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa	**31,0**	**34,9**
a.l. A. DAK Kesehatan dan KB	18,9	20,8
B. BOK dan BOKB	10,8	11,7
3. Anggaran Kesehatan (1 + 2)	**117,0**	**132,2**
4. Total Belanja Negara	**2.341,6**	**2.540,4**
Rasio Anggaran Kesehatan	**5,0**	**5,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

sesuai standar sebesar 35 persen; (7) persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 12 persen; (8) persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 82,8 persen; (9) persentase penduduk yang tercakup dalam program JKN sebesar 85 persen; (10) jumlah penerima PBI JKN dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah sebesar 96,8 juta jiwa; dan (11) persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas sebesar 30 persen.

4.2.4 Percepatan Pencegahan *Stunting*

Prevalensi *stunting* pada balita di Indonesia telah menunjukkan perbaikan, dari sebesar 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 30,8 persen pada tahun 2018 (riset kesehatan dasar 2018). Namun demikian, angka prevalensi ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand (16,0 persen), Malaysia (17,5 persen), dan Vietnam (23,0 persen). Prevalensi *stunting* di Indonesia terjadi pada semua daerah dan juga lintas golongan pendapatan. Terlebih, beberapa indikator kesehatan pada tahun 2018 juga menunjukkan perlunya perbaikan segera, seperti tingkat ibu hamil mengalami anemia sebesar 48,9 persen (lebih tinggi dari 37,1 persen di tahun 2013), dan 6,2 persen bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pencegahan dan penurunan *stunting* adalah salah satu investasi kunci dalam pembangunan manusia dan peningkatan kemajuan ekonomi. *Stunting* mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. *Stunting* juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit tidak menular pada usia dewasa. Bahkan, *stunting* dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3 persen Produk Domestik

Bruto (PDB) setiap tahunnya (World Bank, 2014).

Pemerintah menyadari bahwa upaya pencegahan dan penurunan *stunting* perlu dilakukan secara komprehensif serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemantauan dan evaluasinya. Untuk itu, pada tahun 2018 Pemerintah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* atau Stranas Stunting. Melalui strategi tersebut, dilakukan langkah perubahan yang signifikan dengan menggunakan pendekatan konvergensi dengan sinkronisasi antara program-program baik di level nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Stranas Stunting terdiri atas lima pilar, yaitu: (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; (3) Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa; (4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi.

Stranas Stunting sangat berguna sebagai rambu-rambu Pemerintah dalam penanganan *stunting* mengingat: (1) Stranas Stunting disusun berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman Indonesia dan global terkait dengan upaya pencegahan *stunting*; (2) Stranas Stunting bertujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK, ibu hamil dan anak usia 0 - 2 tahun; (3) Stranas Stunting disusun agar semua pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama untuk mempercepat pencegahan *stunting*; dan (4) Penyusunan Stranas Stunting melibatkan: K/L, akademisi dan organisasi profesi, masyarakat madani, dunia usaha, dan mitra pembangunan/donor.

Konvergensi Program

Komitmen Pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting* ini ditunjukkan dengan mengintegrasikan percepatan penurunan *stunting* ke dalam RPJMN 2015 – 2019, yang kemudian setiap tahunnya ditransmisikan ke dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2015. Implementasi dari intervensi tersebut dilakukan oleh 23 Kementerian/Lembaga, sebagaimana pada **Tabel 4.3.**

Upaya percepatan pencegahan *stunting* dilakukan melalui dua jenis intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung *stunting* dan intervensi gizi-sensitif menyasar penyebab tidak langsung *stunting*.

Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, yang terdiri atas tiga kelompok intervensi yaitu: (1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan *stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas; (2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan; dan (3) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk saat darurat bencana (program gizi darurat). Intervensi ini dilakukan untuk menyasar dua kelompok, yaitu sasaran prioritas (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK) dan sasaran penting (remaja putri, wanita usia subur, dan anak usia 24-59 bulan).

Intervensi gizi sensitif umumnya dilakukan oleh sektor di luar sektor kesehatan dengan

TABEL 4.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Kementerian/Lembaga	
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*	13. Kementerian Sosial
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*	14. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Dalam Negeri*	15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Keuangan*	16. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Kementerian Kesehatan	17. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Pertanian	18. Kementerian Koperasi dan UKM
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	20. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	21. Badan Pusat Statistik*
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	22. Sekretaris Kabinet*
11. Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal	23. Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden)*
12. Kementerian Agama	

* K/L yang melakukan koordinasi dan dukungan teknis seperti riset dan kajian

Sumber: Kementerian Keuangan

menyasar keluarga dan masyarakat umum, yang intervensinya mencakup: (1) Peningkatan akses pangan bergizi; (2) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan (4) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Upaya percepatan pencegahan *stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Di tingkat daerah, untuk mewujudkan konvergensi program/kegiatan percepatan penurunan *stunting*, pemerintah daerah melaksanakan 8 (delapan) aksi integrasi mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, konvergensi diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran regular yang berbasis data dan informasi faktual agar program dan kegiatan yang disusun lebih tepat sasaran melalui: (i) pelaksanaan analisis situasi percepatan penurunan *stunting*; (ii) pelaksanaan rembuk *stunting*; dan (iii) penyusunan rencana kegiatan. Analisis situasi dilakukan untuk mengetahui kondisi *stunting* di wilayah kabupaten/kota, penyebab utama, dan identifikasi program/kegiatan yang selama ini sudah dilakukan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar dalam menentukan program/kegiatan, kelompok sasaran, sumber-sumber pendanaan dan lokasi upaya percepatan pencegahan *stunting* di daerah, yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Belanja K/L

Sesuai hasil rekonsiliasi data Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), terdapat 18 Kementerian/Lembaga yang memiliki *output* terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting pada APBN tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 94.346,9 miliar. Sesuai hasil analisis lanjutan dengan melakukan pemetaan aktivitas dan pembobotan, alokasi anggaran tahun 2019 dalam APBN yang relevan dalam mendukung penurunan *stunting* adalah sebesar Rp 29.005,8 miliar dengan rincian pada **Tabel 4.4.**

Secara umum, beberapa output K/L tahun 2019 yang mendukung penurunan *stunting*, menurut jenis intervensinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Intervensi gizi spesifik, dengan *output* antara lain:
   i. Suplementasi gizi makro, dengan *output* Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan Balita Kurus dengan target 521.990 Ibu Hamil KEK dan 1.486.400 balita kurus;
   ii. Pemberian tablet tambah darah, dengan *output* Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi Pada Ibu Hamil dan Balita dengan melakukan penguatan intervensi pemberian PMT, vitamin A, serta tablet tambah darah dengan target 549 layanan;
   iii. Promosi dan konseling gizi, dengan *output* Pembinaan dalam Peningkatan

TABEL 4.4
ALOKASI ANGGARAN PADA OUPUT K/L TA 2019 YANG MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN JENIS INTERVENSI
(triliun rupiah)

No	Kementerian/ Lembaga	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Penurunan *Stunting* (dengan penajaman/ pembobotan)			
		Intervensi Spesifik	Intervensi Sensitif	Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis	Total
1	Kemendagri	-	-	0,028	0,028
2	Kementan	-	0,268	0,015	0,283
3	Kemenperin	-	0,001	-	0,001
4	Kemendikbud	-	0,038	0,022	0,06
5	Kemenkes	3,656	2,441	0,377	6,473
6	Kemenag	-	0,01	-	0,01
7	Kemensos	-	16,972	0,04	17,011
8	KKP	-	0,032	-	0,032
9	Kemen PUPR	-	4,378	0,346	4,724
10	Kemenko PMK	-	-	0,001	0,001
11	Kemen PPPA	-	0,002	-	0,002
12	BPS	-	-	0,209	0,209
13	Kemen PPN/ Bappenas	-	-	0,001	0,001
14	Kemenkominfo	-	0,025	-	0,025
15	BPOM	-	0,062	-	0,062
16	Kemendes PDTT	-	-	0,005	0,005
17	BKKBN	-	0,065	-	0,065
18	BATAN	-	-	0,014	0,014
	Total	**3,656**	**24,294**	**1,056**	**29,006**

Sumber: Kementerian Keuangan

Status Gizi Masyarakat dan Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat melalui pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), konseling menyusui, serta pelatihan pemantauan pertumbuhan yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota;

iv. Pemantauan dan promosi pertumbuhan, dengan *output* Peningkatan Surveilans Gizi melalui penguatan sistem informasi gizi terpadu serta pemutakhiran data surveilans gizi dengan target 549 layanan;

v. Imunisasi, dengan output Layanan Imunisasi yang mencakup imunisasi dasar lengkap dan imunisasi rutin di kabupaten/kota dengan target 519 Layanan, serta output Paket Penyediaan Vaksin untuk imunisasi dasar lengkap pada anak;

2. Intervensi gizi sensitif, dengan output antara lain:

i. Air minum, dengan output Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terfasilitasi untuk pengembangan jaringan per aan di kawasan perkotaan dan rawan air, Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan, SPAM Berbasis Masyarakat melalui Pamsimas, Pembangunan SPAM di Kawasan Khusus yang mencakup kawasan perbatasan, pulau terluar, dan rawan air, serta Pembangunan SPAM Regional (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);

ii. Sanitasi, dengan *output* Sistem Pengelolaan Air Limbah yang mencakup pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman dan berbasis masyarakat dengan target 167.680 kepala keluarga (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); dan output Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan target 45.000 desa/kelurahan (Kementerian Kesehatan);

iii. Akses pangan bergizi, dengan *output* Pemberdayaan Pekarangan Pangan dengan target 4.600 kelompok di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kementerian Pertanian); dan output Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Negeri Yang Dilaksanakan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan/Gemarikan) dengan target 35 mitra (Kementerian Kelautan dan Perikanan);

iv. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan, dengan *output* Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyelenggarakan Holistik Integratif melalui pemberian bantuan layanan PAUD usia 0-3 tahun dan bantuan makanan sehat pada 1.200 lembaga dan *output* Lembaga Menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk Intervensi Permasalahan Sosial Tertentu termasuk penurunan prevalensi *stunting* dengan target 33.859 lembaga (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan); serta *output* Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 250.000 pasangan (Kementerian Agama);

v. Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan *output* Cakupan Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Melalui JKN/KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk diantaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan); dan *output* Keluarga Miskin Yang Mendapat

Bantuan Tunai Bersyarat dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencakup prasyarat pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita (Kementerian Sosial).

Selain *output* terkait intervensi spesifik dan sensitif, terdapat *output* yang sifatnya pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis, antara lain kegiatan advokasi dan riset.

Tahun 2020

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, penurunan *stunting* merupakan Proyek Prioritas Nasional dengan strategi: (1) peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; (2) peningkatan jaminan asupan gizi makro dan mikro terutama pada ibu hamil dan anak dengan usia dibawah dua tahun termasuk peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan; (3) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); (4) penguatan sistem surveilans; (5) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; (6) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan (7) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Untuk tahun 2020, selain menjadikan percepatan penurunan *stunting* sebagai Proyek Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2020, juga telah dikembangkan intervensi penurunan *stunting* yang holistik dan integratif dengan prioritas pada 260 kabupaten/kota dan lokasi prioritas ini akan terus dikembangkan ke seluruh kabupaten/kota.

4.3 Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Dalam tahun 2020, penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif bagi seluruh masyarakat menjadi salah satu fokus belanja sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas SDM. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan program prioritas perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.

Penguatan perlindungan sosial tersebut dilakukan melalui: (1) skema perlindungan sosial yang komprehensif berdasarkan siklus kehidupan; (2) sinergi antarprogram; dan (3) memastikan ketepatan sasaran yang didukung basis data terpadu. Penguatan tersebut diharapkan dapat berdampak positif berupa peningkatan daya beli masyarakat, produktivitas, dan kualitas SDM yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program perlindungan sosial menyasar 40 persen penduduk dengan status ekonomi terendah. Untuk memastikan ketepatan sasaran, Pemerintah menggunakan sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang kemudian disebut Basis Data Terpadu. Skema perlindungan sosial dengan pemanfaatan basis data terpadu dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.

GAMBAR 4.1
BASIS DATA TERPADU UNTUK KETEPATAN SASARAN PROGRAM



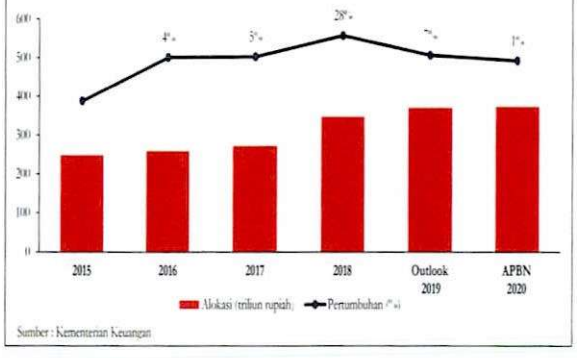
Keterangan:
*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Januari 2019
Sumber: Bappenas, diolah

Berbagai upaya penguatan program perlindungan sosial menunjukkan hasil yang cukup baik yang tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan menunjukan tren yang menurun dalam 5 tahun terakhir dari 11,2 persen pada 2015 dan mencapai *single digit* 9,4 persen pada 2019. Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan menunjukkan penurunan dari 0,408 pada 2015 menjadi 0,382 pada 2019.

Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah untuk program perlindungan sosial dan bantuan untuk masyarakat miskin/ daerah tertinggal. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai program, yaitu: (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar; (3) bantuan beasiswa untuk mahasiswa melalui bidikmisi; (4) bantuan sosial pangan; (5) bantuan iuran bagi rakyat miskin untuk jaminan kesehatan (PBI JKN), (6) subsidi (diluar subsidi pajak); (7) dana desa, dan (8) program pembiayaan ultra mikro.

Dalam kurun waktu 2015-2019, alokasi anggaran perlindungan sosial sebagaimana program-program tersebut di atas tumbuh rata-rata 10,5 persen, yaitu dari Rp247.560,6 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp369.092,1 miliar pada tahun 2019. Perkembangan alokasi perlindungan sosial dapat dilihat pada **Grafik 4.6.**

GRAFIK 4.6
PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL



Sumber : Kementerian Keuangan

Beberapa kebijakan strategis program perlindungan sosial yang diambil pemerintah pada periode tersebut diantaranya: (1) perluasan cakupan program Bidikmisi, PKH dan PBI JKN; (2) menaikkan indeks manfaat program PKH; (3) menaikkan tarif iuran segmen PBI program JKN pada tahun 2016; (4) meningkatkan alokasi dana desa; dan (5) transformasi subsidi rastra menjadi bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra).

Selanjutnya, pada tahun 2020 anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp372.465,6 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis seperti : (1) melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, PIP, Subsidi dan Pembiayaan Ultra Mikro; dan (2) penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah, transformasi Bantuan pangan menjadi Kartu Sembako, dan peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan program JKN. Penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing program adalah sebagai berikut.

Program Keluarga Harapan

Program perlindungan sosial untuk mendukung pengentasan masalah kemiskinan kronis salah satunya dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Program yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, penerima PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban penerima PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar, menengah dan atas, dan penambahan komponen eligibilitas yaitu anak SMA pada tahun 2014 serta komponen lanjut usia dan disabilitas pada tahun 2016. Detail komponen PKH dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Dari sisi kepesertaan, sasaran penerima PKH meningkat sangat signifikan. Pada tahun 2015, PKH hanya mencakup 3,5 juta KPM

TABEL 4.5
BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

NO	KOMPONEN BANTUAN	BESARAN BANTUAN/KELUARGA/TAHUN						
		2007	2013	2015	2016	2017-2018	2019	2020
A.	Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga							
	1. Reguler : Rp	200.000	300.000	500.000	500.000		550.000	-
	2. PKH AKSES : Rp	-	-	-	-		1.000.000	-
B	Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH							
	1. Ibu hamil : Rp	800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000		2.400.000	3.000.000
	2. Anak usia dini : Rp	-	-			FLAT	2.400.000	3.000.000
	3. SD : Rp	400.000	500.000	450.000	450.000	1.890.000 sd	900.000	900.000
	4. SMP : Rp	800.000	1.000.000	750.000	750.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
	5. SMA : Rp	-	-	1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000
	6. Disabilitas berat : Rp	-	-	-	-		2.400.000	2.400.000
	7. Lanjut usia : Rp	-	-	-	-		2.400.000	2.400.000
Bantuan Minimum Per KPM : Rp		600.000	800.000	950.000	950.000		1.450.000	900.000
Bantuan Maksimum Per KPM : Rp		2.200.000	2.800.000	3.700.000	3.900.000		10.150.000	10.800.000
Mekanisme Penyaluran		Tunai	Tunai	Tunai	Tunai	Non Tunai	Non Tunai	Non Tunai

Sumber: Kementerian Keuangan

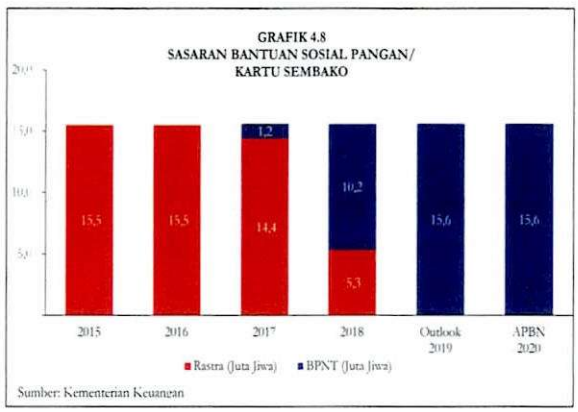
untuk selanjutnya menjadi 10 juta KPM di tahun 2019 (**Grafik 4.7**). Selain itu, terdapat kebijakan strategis dalam penyaluran PKH adalah meningkatkan indeks besaran manfaat PKH 100 persen untuk komponen kesehatan dan pendidikan pada tahun 2019.



Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan program PKH dengan mengalokasikan Rp29.129,6 miliar bagi 10,0 juta KPM. Hal ini diikuti dengan perbaikan dukungan basis data terpadu, kemudahan akses layanan keuangan digital, dan peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping PKH. Perbaikan tersebut dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, meminimalisir *inclusion* dan *exclusion error*, serta menjamin ketepatan waktu dan jumlah bantuan.

Kartu Sembako

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) pada 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 program subsidi rastra secara menyeluruh direalokasi menjadi program bantuan sosial pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan bansos Rastra. Perkembangan jumlah sasaran subsidi rastra/bantuan pangan dapat dilihat pada grafik berikut (**Grafik 4.8**).



Saat ini, bantuan sosial pangan yang diberikan dalam bentuk beras diberikan setiap bulannya kepada KPM, dengan jumlah 10 kg beras berkualitas medium tanpa dikenakan harga/ biaya tebus. Manfaat dari bantuan sosial pangan berupa Rastra di antaranya yaitu: (1) peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi/titik bagi), maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan harga/biaya tebus); (2) stabilisasi harga beras di pasaran; dan (3) pengendalian inflasi dan menjaga stok pangan nasional. Sementara itu, bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dimulai pada tahun 2017 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi *cashless* yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan telur di E-Warong, sehingga KPM juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang.

Adapun manfaat BPNT bagi KPM yaitu: meningkatnya ketahanan pangan, serta meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu, mampu memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mekanisme ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras.

Selanjutnya, pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka BPNT akan dikembangkan menjadi **Kartu Sembako** dengan sasaran 15,6 juta KPM dengan alokasi sebesar Rp28.080,0 miliar.

Dengan Kartu Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, Kartu Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti saat ini. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Kartu Sembako melalui instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK), selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya Kartu Sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi.

Di sisi lain, pengembangan bahan makanan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah/Bidikmisi

Program perlindungan sosial juga mencakup perlindungan akan akses terhadap pendidikan bagi kelompok berpendapatan rendah/miskin /rentan miskin. Dalam rangka melindungi anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/ rentan miskin terhadap potensi putus sekolah, dan menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP mencakup jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/ MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Sebagai kelanjutan dari KIP, pada 2020 Pemerintah akan meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi melalui perluasan cakupan penerima bantuan beasiswa bidikmisi menjadi program KIP Kuliah. Sasaran penerima bantuan KIP Kuliah merupakan lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat yang berprestasi akademik dan pemegang KIP selama di SMA/SMK/MA dan termasuk dalam 40 persen pendapatan terbawah yang diterima di PTN/PTS/prodi yang terakreditasi A dan B. Penjelasan lebih detail terkait KIP dan KIP Kuliah dapat dilihat pada **Bagian 4.2.1**.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program perlindungan sosial juga mencakup bidang kesehatan. Pemerintah memberikan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang kemudian disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada PBI, anggaran PBI JKN dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata 7,4 persen, yaitu dari Rp19.884,4 miliar pada 2015 dan perkiraan menjadi Rp26.516,9 pada 2019. Pada periode tersebut, Pemerintah melakukan beberapa terobosan kebijakan berupa perluasan cakupan peserta dari 88 juta jiwa pada 2015 menjadi 96,8 juta jiwa pada 2019 (lihat **Grafik 4.9**) dan menaikkan besaran premi iuran PBI JKN dari Rp19.225,- pada 2015 menjadi Rp23.000,- pada 2016. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan ketepatan sasaran dimana terdapat peserta PBI JKN yang tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Maka, kebijakan *cleansing* data perlu dilaksanakan agar peserta PBI JKN merupakan masyarakat miskin/berpenghasilan rendah/rentan miskin yang berhak.

Selanjutnya, pada tahun 2020 Pemerintah akan meningkatkan bantuan iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa bagi masyarakat miskin dengan anggaran sebesar Rp48.787,2 miliar, yang terdiri dari anggaran PBI Rp26.716,8 miliar dan cadangan PBI Rp22.070,4 miliar. Peningkatan anggaran PBI JKN tersebut ditujukan untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang berkualitas. **Grafik 4.9** menggambarkan perkembangan anggaran dan sasaran dari bantuan iuran bagi PBI dalam rangka JKN.

GRAFIK 4.9
ANGGARAN DAN SASARAN PBI JKN



Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi

Program perlindungan sosial juga mencakup upaya untuk menjaga daya beli, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan melalui program subsidi. Program subsidi tersebut mencakup (1) subsidi energi berupa subsidi BBM, subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi Listrik, (2) subsidi pupuk, (3) subsidi bunga kredit program, antara lain subsidi bantuan uang muka perumahan, subsidi selisih bunga kredit perumahan, dan subsidi bunga KUR, serta (4) subsidi *Public Service Obligation* (PSO). Dalam kurun waktu 2015-2019, realisasi anggaran subsidi (diluar subsidi pajak) sebagaimana diatas tumbuh rata-rata 3,1 persen yaitu dari Rp177.509,2 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp200.696,3 pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2020, pemerintah akan melanjutkan pengalokasian subsidi (diluar subsidi pajak) bagi masyarakat miskin sebesar Rp175.370,0 miliar, yang diikuti dengan upaya perbaikan ketepatan sasaran. Penjelasan lebih detail terkait subsidi dapat dilihat pada Program Pengelolaan Subsidi pada **Bab 3**.

Dana Desa

Program perlindungan sosial untuk mendukung pengentasan kemiskinan salah

satunya dilakukan melalui alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dalam formulasi alokasi Dana Desa yang memperhitungkan faktor percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam periode tahun 2015-2019, dana desa meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 35,3 persen pertahunnya dari sebesar Rp20.766,2 miliar pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp69.832,1 miliar pada tahun 2019.

Selanjutnya, untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa yang semakin fokus pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, maka anggaran Dana Desa dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72.000,0 miliar. Penjelasan lebih detail terkait Dana Desa dapat dilihat pada **Bagian 3.3.**

4.4 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Transformasi Industrialisasi

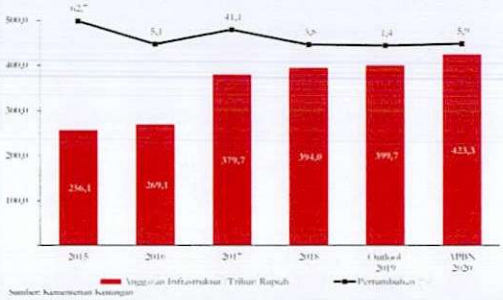
Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah mengatasi persoalan ketimpangan baik dalam dimensi individu maupun dimensi antarwilayah. Untuk itu, sejak awal Pemerintahan Kabinet Kerja di tahun 2015, Pemerintah meletakkan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan pemerataan wilayah sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah melakukan perubahan struktur belanja secara besar-besaran, yaitu pengalihan dari belanja yang bersifat konsumtif ke belanja yang bersifat produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

4.4.1 Anggaran Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2015-2019

Dalam kurun tahun 2015-2019, alokasi anggaran infrastruktur tumbuh rata-rata 11,8 persen (**Grafik 4.10**). Dari rata-rata total anggaran infrastruktur tersebut, 47,3 persen dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, 39,4 persen dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan 13,3 persen dialokasikan melalui pembiayaan.

GRAFIK 4.10
PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2015-2020



Pemerintah menyadari bahwa untuk pembangunan infrastruktur, diperlukan pendanaan yang tidak cukup hanya berasal dari APBN. Kemampuan investasi pemerintah setiap tahunnya berada dalam kisaran 2,5-2,8 persen PDB, sementara studi Asian Development Bank (2017) memperkirakan *infrastructure gap* Indonesia masih dalam kisaran 4,7-5,1 persen. Oleh karenanya, sejak tahun 2015 Pemerintah mendorong peran swasta yang lebih luas serta penguatan peran BUMN dan BLU sebagai agen pembangunan, utamanya dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Untuk menarik partisipasi swasta, pemerintah mendorong skema pendanaan di luar APBN yaitu melalui skema inovatif dan pembiayaan kreatif (*inovative* dan *creative financing*).

Adapun skema pembiayaan kreatif yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema KPBU, Pemerintah berupaya mendorong peran serta Badan Usaha (Swasta/BUMN) dalam proyek infrastruktur. Beberapa skema KPBU yang digunakan pemerintah saat ini adalah pemberian dana Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Fund* atau PDF), dana dukungan kelayakan (*Viability Gap Fund* atau VGF), dan pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment* atau AP).

Atas berbagai upaya tersebut, beberapa capaian pembangunan bidang infastruktur dari tahun 2015-2019 adalah (1) Transportasi: Jalur kereta api ganda dan reaktivasi sepanjang 743,67 km, LRT Palembang, MRT Jakarta, 15 Bandara baru, dan penyelesaian pembangunan pelabuhan non komersial di 130 pelabuhan; (2) Konektivitas: Jalan sepanjang 3.793 kilometer, Jalan tol sepanjang 1.460,8 kilometer, dan Jembatan sepanjang 58,3 kilometer; (3) Komunikasi: yang meliputi pembangunan Palapa Ring dengan jangkauan telah mencapai 457 dari total 514 kota.

Selain itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan terhadap pengalokasian TKDD guna mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, yaitu (i) mewajibkan daerah untuk mengalokasikan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sebesar 25 persen untuk Infrastruktur, (ii) mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan belanja K/L, untuk menghindari duplikasi, dan (iii) mengarahkan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengembangkan potensi desa.

Komitmen Pemerintah dalam membangun infrastruktur tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1999, persentase kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai titik terendah yaitu 9,41 persen. Selain itu, sebagaimana dilaporkan *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report* (GCR 2017-2018), infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke 52 atau naik sepuluh peringkat dari tahun 2015-2016 (peringkat ke 62). Masih berdasarkan GCR 2017-2018, kualitas infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan paling cepat dibanding negara-negara di ASEAN. Nilai kualitas infrastruktur Indonesia yang mencapai 4,52 (dalam skala 7) merupakan nilai tertinggi dalam kelompok pendapatan negara-negara *lower middle income* dan telah melebihi rata-rata infrastruktur kelompok negara *upper middle income* yang nilainya sebesar 4,06.

Walaupun menunjukkan perkembangan yang cukup positif, pembangunan infrastruktur Indonesia menghadapi setidaknya empat tantangan besar.

Pertama, terkait kapasitas pendanaan. Berdasarkan rencana pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari 41,3 persen APBN dan APBD, 22,2 persen BUMN, dan 36,5 persen swasta. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kualitas desain proyek selama ini dianggap kurang meyakinkan para investor. Selain itu, desain proyek yang dibuat belum memenuhi standar internasional sehingga diperlukan pemberian fasilitas dan dukungan Pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan menjadi layak secara finansial dan layak secara ekonomi.

Dengan demikian, pihak swasta akan berminat untuk mengerjakan proyek-proyek dengan skema KPBU.

Kedua, administrasi seperti pembebasan lahan, perijinan dan regulasi. Hingga saat ini, faktor utama penghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pembebasan lahan. Persoalan yang muncul dalam pembebasan lahan meliputi kurangnya alokasi dana pembebasan lahan dan lambatnya proses pengadaan lahan.

Ketiga, perencanaan, penyiapan, dan monitoring proyek. Persoalan dalam perencanaan dan penyiapan proyek adalah koordinasi antar *stakeholder* proyek dan kualitas dokumen proyek. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan banyak pihak menyebabkan sulitnya mencari titik temu dalam merencanakan proyek secara matang. Selain itu, belum ada mekanisme atau pedoman untuk menyaring/ menyeleksi proyek-proyek yang diusulkan K/L serta mekanisme untuk membandingkan sumber pendanaan yang lebih efisien. Hal yang tidak kalah penting adalah, monitoring atas pelaksanaan proyek.

Keempat, keberlanjutan pemeliharaan, penyediaan subsidi, keterjangkauan pemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap perekonomian dan lingkungan masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia saat ini.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, hal-hal yang dapat dilakukan adalah:
Pertama, reklasifikasi proyek infrastruktur berdasarkan jenis investasinya. Proyek infrastruktur dasar yang berdampak sosial dan ekonomi yang tinggi, namun secara finansial tidak memadai menjadi tanggung jawab pemerintah secara penuh. Sementara proyek infrastruktur dengan tingkat pengembalian investasi yang optimal, secara natural akan menarik minat investor, sehingga tidak memerlukan dukungan pemerintah secara penuh. Dengan adanya reklasifikasi infrastruktur, pemerintah juga dapat menyusun prioritas pembangunan infrastruktur, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, serta bentuk keterlibatan pendanaan pemerintah atas infrastruktur tersebut.

Kedua, peningkatan koordinasi antar *stakeholder*, baik K/L, Pemda, dan BUMN, maupun pihak swasta. Di samping itu, keberadaan lembaga yang memiliki fungsi koordinatif, seperti Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), BLU LMAN, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mampu menjadi solusi dalam mengatasi persoalan koordinasi antar sektor.

Ketiga, agar memiliki dampak terhadap perekonomian secara berkelanjutan, proses seleksi dan penetapan proyek sangatlah penting. Diperlukan suatu mekanisme penyaringan yang didasarkan pada analisis teknis, pembiayaan, dampak terhadap perekonomian dan lingkungan yang komprehensif dan detail. Dengan demikian, biaya perawatan, penyediaan subsidi, serta keterjangkauannya bagi masyarakat dapat diantisipasi dengan baik.

Kebijakan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020

Memasuki tahun 2020, pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara masif masih akan tetap dilanjutkan dan tetap menjadi prioritas utama disamping pembangunan sumber daya manusia. Berkaitan dengan itu,

kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2020 secara umum akan diarahkan untuk mendorong konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sementara itu, secara terperinci arah kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2020 adalah:

1. Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industri 4.0;
2. Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni);
3. Mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah;
4. Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif;
5. Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN;
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda selaras dengan target nasional;
7. Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur.

Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, dalam APBN tahun 2020 besaran anggaran infrastruktur diperkirakan mencapai Rp423.310,1 miliar, yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp405.582,3 miliar, infrastruktur sosial sebesar Rp12.433,2 miliar, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp5.294,6 miliar (**Tabel 4.6**).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam APBN tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Di bidang konektivitas, target pembangunan infrastruktur, antara

TABEL 4.6
ANGGARAN INFRASTRUKTUR,2019-2020
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2019	APBN 2020*
I. Infrastruktur Ekonomi	**384,8**	**405,5**
1. Melalui Belanja K/L	**144,8**	**170,0**
a.l. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	97,0	117,2
2. Kementerian Perhubungan	35,8	39,1
3. Kementerian Pertanian	0,7	1,3
4. Kementerian ESDM	1,8	5,6
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,0	1,3
2. Melalui Belanja Non K/L	**2,6**	**3,5**
a.l. 1. VGF (termasuk Cadangan VGF)	0,3	0,8
2. Belanja Hibah	2,0	2,2
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**192,4**	**200,3**
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus	31,8	32,7
2. Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Prov. Papua & Papua barat	4,3	4,7
3. Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur	27,9	28,8
4. Perkiraan Transfer Umum untuk Infrastruktur	128,4	130,3
4. Melalui Pembiayaan	**45,0**	**31,8**
a.l. 1. FLPP	5,2	9,0
2. BLU LMAN	22,0	10,5
II. Infrastruktur Sosial	**10,2**	**12,4**
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1,9	5,7
2. Kementerian Agama	1,6	1,8
3. Kementerian Kesehatan	0,4	0,5
III. Dukungan Infrastruktur	**4,8**	**5,3**
a.l. 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,7	3,1
2. Kementerian DTP dan Transmigrasi	0,1	0,1
Jumlah	**399,7**	**423,3**

Sumber: Kementerian Keuangan
Keterangan: * angka sementara

lain untuk: (1) pembangunan jalan 486 km; (2) pembangunan jalur kereta api (jalur siap operasi dan jalur tahap awal/badan jalan) sepanjang 238,8 km'sp, dan (3) penyelesaian 3 bandara baru. Di bidang ketahanan air, pembangunan infrastruktur diarahkan antara lain untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk 16 ribu ha, dan pembangunan bendungan sebanyak 49 unit. Sementara itu, di bidang perumahan, diarahkan antara lain untuk pembangunan rusun sebanyak 5.348 unit dan pembangunan rumah khusus sebanyak 2.000 unit. Selain sasaran pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat pula kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas baru di tahun 2020, antara lain KSPN Super Prioritas (termasuk GP Mandalika), dan persiapan pelaksanaan PON 2020.

Percepatan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain administrasi, koordinasi, keberlanjutan, dan pembiayaan. Pembiayaan menjadi tantangan terbesar karena besarnya gap infrastruktur Indonesia menyebabkan kebutuhan alokasi pembangunan infrastruktur sangat besar, sehingga tidak bisa hanya menggantungkan dari pendanaan APBN. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, untuk mengisi *gap fund* pembangunan infrastruktur, Pemerintah menempuh pendanaan infrastruktur dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN melalui *creative financing* dengan beberapa skema KPBU.

4.4.2 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Penyediaan infrastruktur menggunakan skema KPBU dilakukan melalui kerjasama antara PJPK dengan badan usaha. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam beberapa model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), pemeliharaan (*maintain*) atau cakupan lain. Setelah tahun 2010, beberapa kebijakan baru diperkenalkan untuk mendukung kebijakan yang mendorong KPBU termasuk instrumen yang dikelola oleh Kementerian Keuangan seperti penjaminan untuk Proyek KPBU, fasilitas penyiapan proyek/PDF, dana dukungan kelayakan proyek/VGF, dan potensi proyek-proyek KPBU ketersediaan layanan (KPBU-AP).

Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*/ PDF) Tahun 2020

PDF diberikan kepada proyek KPBU, meliputi kegiatan tahap penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Tahapan penyiapan proyek adalah kegiatan penyusunan kajian prastudi kelayakan beserta semua dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan transaksi. Sedangkan tahap pendampingan transaksi mempunyai kegiatan yang mendampingi dalam proses transaksi hingga mendapat Badan Usaha Pelaksana dan penandatanganan perjanjian KPBU. Tujuan pemberian dukungan PDF adalah untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan rangkaian proses penyiapan KPBU secara efektif dan efisien serta membangun standar kajian dan dokumen dalam penyiapan dan/ atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU.

Berdasarkan hal di atas, alokasi PDF tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp124,0 miliar untuk 16 proyek yang terdiri atas proyek-proyek sebagai berikut.

1. Proyek Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni, Papua Barat,

2. Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Bekasi,
3. Proyek SPAM Regional Kamijoro I & II, Yogyakarta,
4. Proyek Kampus ITB Cirebon,
5. Proyek KPBU Transportasi Kota Medan,
6. Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru,
7. Proyek KPBU RSUD Krian, Sidoarjo,
8. Proyek KPBU SPAM Semarang Barat,
9. Proyek KPBU RSUD dr. Pirngadi, Medan,
10. Proyek KPBU RSPTN Universitas Sam Ratulangi, Manado,
11. Proyek KPBU Bandar Udara Hang Nadim, Kepulauan Riau,
12. Proyek KPBU PJU Surakarta,
13. Proyek KPBU Jalintim Sumatera,
14. Proyek KPBU KA Makassar-Pare pare,
15. Proyek KPBU RS Dharmais, Jakarta,
16. Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Dana Dukungan Kelayakan Proyek (*Viability Gap Fund* atau VGF)

Sebagian besar proyek infrastuktur publik layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Untuk itu, tujuan VGF yaitu untuk meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan meningkatkan *internal rate of return project* (IRR). sehingga (1) menimbulkan minat dan partisipasi BU, (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek, (3) pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan, dan (4) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Pemberian dana dukungan VGF biasanya diberikan terhadap KPBU *user's payment* dimana tidak terdapat alternatif lain untuk membuat proyek layak secara finansial yang disesuaikan dengan *willingness to pay* dari masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, alokasi VGF tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp258,8 miliar untuk proyek SPAM Bandar Lampung dengan tata cara pembayaran dua tahap, yaitu (1) Tahap I dibayarkan sebesar Rp232,9 miliar (90 persen dari jumlah dana dukungan kelayakan) dengan ketentuan satu bulan setelah tanggal operasional komersial, dan (2) Tahap II dibayarkan sebesar Rp25,9 miliar (10 persen dari jumlah dana dukungan kelayakan) dengan ketentuan dua bulan setelah tanggal operasional komersial.

KPBU - Ketersediaan Layanan (*Availability Payment* atau AP)

Pilihan KPBU yang ketiga adalah mekanisme pengembalian investasi berdasarkan ketersediaan layanan yang diberikan badan usaha pelaksana, umumnya tiap tahun (*annually*) yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah kepada Badan Usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

Keunggulan Skema KPBU AP, yaitu Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di tahap masa kontruksi sehingga APBN dapat dialokasikan untuk prioritas yang lain, serta risiko konstruksi, risiko operasi dan pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya, biaya keseluruhan siklus hidup proyek (*project life cycle cost*) menjadi lebih rendah sehingga menjadi lebih efisien dalam jangka panjang, Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada badan usaha, dan bagi masyarakat sebagai pengguna akan mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.

Skema KPBU AP telah diterapkan di Kementerian Kominfo, yaitu pada proyek Palapa Ring Barat senilai Rp1.218,6 miliar, Palapa Ring Tengah senilai Rp994,3 miliar, Palapa Ring Timur senilai Rp5.411,5 miliar, serta satelit multifungsi senilai Rp6.580,0 miliar. Proyek Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan *backbone* informasi dengan menggunakan serat *fiber optic*. Proyek-proyek tersebut telah sukses mencapai *financial close* pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2019 proyek infrastruktur yang direncanakan melalui skema KPBU-AP dengan nilai diperkirakan Rp8.932,0 miliar meliputi proyek preservasi jalan lintas timur Riau dan Sumatera Selatan, proyek preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mamugu), proyek penggantian jembatan di lintas utama Pulau Jawa, proyek preservasi jalan dan jembatan di lintas tengah dan barat Pulau Sumatera, proyek pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu regional Sumatera, proyek pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu regional Sulawesi, proyek pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Bau-Bau, proyek pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Anggrek Gorontalo, proyek pembangunan jalur KA (Makassar-Pare Pare), dan proyek pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

Potensi Proyek KPBU- AP Tahun 2020

Berdasarkan hasil monitoring terhadap 11 proyek infrastruktur tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Empat proyek sudah dalam tahap konstruksi, yaitu (i) Preservasi Jalan Lintas Timur Riau, (ii) Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, (iii) Pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, dan (iv) Pembangunan Jalur KA (Makassar – Pare Pare),
2. Lima proyek belum memasuki tahap penyiapan, yaitu (i) Preservasi jalan trans Papua, (ii) Penggantian jalan dan jembatan di lintas utama pulau Jawa, (iii) Penggantian jalan dan jembatan di lintas tengah dan barat Sumatera, (iv) Pelabuhan Bau-bau, serta (v) Pelabuhan Anggrek,
3. Dua proyek terkendala regulasi terkait penanggung jawab operasional pengolahan air limbah, yaitu (i) Pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu regional Sumatera dan (ii) Pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu regional Sulawesi.

Berdasarkan hasil monitoring di atas, kebijakan KPBU–AP tahun 2020 difokuskan kepada pemilihan proyek KPBU-AP yang lebih selektif dalam rangka menjaga kemampuan ruang gerak fiskal dari K/L terhadap belanja nondiskresi yang menjadi tanggungjawab K/L, serta menjaga *fiscal space* dalam APBN agar lebih sehat dan *sustainable*. Untuk itu, kebijakan KPBU – AP tahun 2020 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kepastian pelaksanaan proyek KPBU-AP dan meminimalisasi risiko kegagalan. Hal ini terkait dengan proses *screening* proyek harus mempertimbangkan penilaian kesiapan proyek yang dilakukan bersama oleh Bappenas dan Kemenkeu.
2. *Pipeline* proyek yang dimasukkan ke dalam dokumen anggaran hanya yang sudah sampai tahapan *financial close* (FC).
3. Meningkatkan kualitas proyek KPBU – AP, perlu disiapkan alokasi anggaran *Project Development Facility* (PDF).

4. Menjaga fleksibilitas ruang fiskal K/L, perlu melihat mekanisme *capping/ceiling* K/L dalam rangka kemampuan pembayaran AP.

Berdasarkan kebijakan KPBU – AP tahun 2020 tersebut, maka proyek-proyek K/L yang berpotensi untuk dilaksanakan tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 4.2** berikut ini.

rangka efektifitas pengeluaran negara pada fungsi tertentu untuk memenuhi layanan dasar, masih diperlukan pengendalian belanja wajib (*mandatory spending*) secara lebih cermat melalui pengawasan yang ketat dalam pemenuhannya dan pencapaian *output*nya. Pengaturan *mandatory spending* yang semakin ketat diarahkan untuk memperkuat program/kegiatan prioritas

GAMBAR 4.2
PROYEK-PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG BERPOTENSI DENGAN SKEMA KPBU – AP TAHUN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

4.5 Penguatan Kualitas Desentralisasi Fiskal untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan di Daerah

4.5.1 Penguatan *Mandatory Spending*

Penggunaan anggaran publik utamanya pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, ditujukan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan kesempatan kerja di perdesaan dan perkotaan, pengurangan kemiskinan, serta penyediaan layanan publik yang semakin baik. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien diperlukan untuk memperoleh *output* yang optimal. Dalam

nasional di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan layanan publik dalam jangka pendek dan secara jangka panjang mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Mandatory spending mengarahkan belanja pemerintah pada program tertentu yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara antara lain sebagai berikut:

1. Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan

dari APBN dan atau APBD yang memandatkan kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan atau APBD.

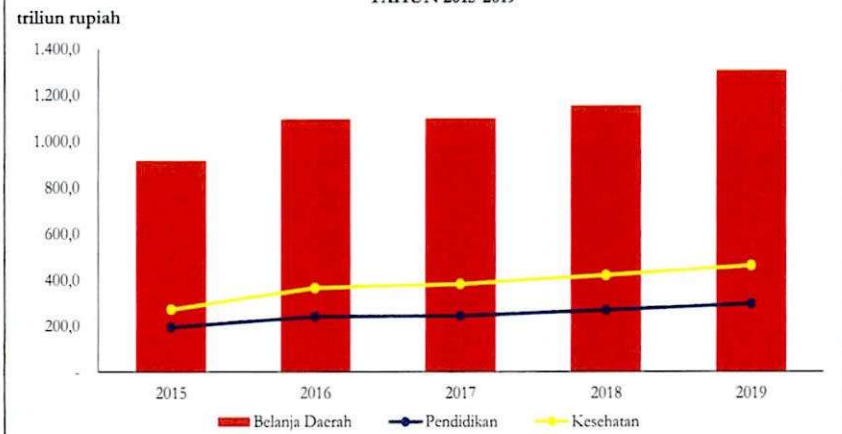
2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan kewajiban alokasi anggaran dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5 persen dari APBN di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dialokasikan sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari APBD di luar gaji.
3. UU tentang APBN yang semenjak tahun 2017 mengamanatkan agar Pemda menganggarkan belanja infrastruktur paling sedikit 25 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya, kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan berupa PMK 50/PMK.07/2017 jo. PMK 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
4. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pemda untuk menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu pendapatan Desa yang besarnya paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan publik yang paling mendasar dan vital untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, undang-undang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari total belanja untuk pendidikan dan kesehatan. *Mandatory spending* tersebut ditetapkan untuk dialokasikan sebesar 20 persen dari total belanja untuk bidang pendidikan (berlaku bagi pusat dan daerah), serta 5 persen dari total belanja negara dan 10 persen dari total belanja daerah untuk bidang kesehatan. Saat ini, pemerintah tengah fokus memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Sasaran *mandatory spending* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkeadilan. Sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam membangun sumber daya yang berkualitas. Pembangunan sumber daya manusia menjadi *baseline* untuk menuju masyarakat sejahtera di tengah persaingan global. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjadikan *mandatory spending* sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja di pusat maupun daerah. Perkembangan dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam **Grafik 4.11**.

Tren perkembangan *mandatory spending* dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2019 rata-rata berkisar 22,4 persen terhadap belanja daerah untuk belanja pendidikan. Rata-rata proporsi belanja kesehatan pada pemerintah daerah selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sekitar 11,7 persen. Tidak semua daerah mengalokasikan proporsi minimal yang dipersyaratkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam semester I tahun 2019, sekitar 73,4 persen pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban minimal anggaran pendidikan. Sedangkan untuk sektor

GRAFIK 4.11
PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TAHUN 2015-2019



Sumber: APBD diolah (DJPK)

kesehatan, jumlah pemerintah daerah yang telah memenuhi anggaran wajib relatif lebih baik yaitu sekitar 88,6 persen. Pemerintah pusat terus mendorong penguatan belanja *mandatory* salah satunya melalui penyempurnaan regulasi kebijakan. Langkah ini ditempuh untuk akselerasi pemenuhan layanan dasar yang lebih baik. Capaian pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan dan kesehatan pada anggaran pemerintah daerah mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya, namun besaran peningkatan proporsi jumlah daerah yang memenuhi belanja *mandatory* pendidikan dan kesehatan tersebut tidak lebih dari 5 persen.

Pemerintah terus berupaya mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban belanja *mandatory* yang dipersyaratkan. Upaya ini dilakukan untuk membentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan belanja yang berkualitas. Salah satu rencana kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk mendorong pemenuhan tersebut adalah sanksi penundaan penyaluran DTU. Pengaturan belanja *mandatory* ditujukan untuk mendorong kinerja belanja daerah secara efektif dan efisien serta mengedepankan prinsip *value for money*.

Hasil evaluasi atas implementasi *mandatory spending* menunjukkan daerah yang memenuhi alokasi belanja wajib memiliki kecenderungan rata-rata capaian indikator pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tidak memenuhi alokasi belanja wajib. Kondisi ini selaras dengan arah kebijakan belanja *mandatory* yang ditujukan untuk perbaikan layanan publik bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2020, anggaran pendidikan yang bersumber dari TKDD mencapai sebesar Rp306.857,6 miliar yang terdiri dari DTU sebesar Rp166.914,7 miliar, Dana Otsus sebesar Rp3.950,0 miliar, DAK Fisik sebesar Rp18.784,6 miliar, dan DAK Non Fisik sebesar Rp117.208,3 miliar. Target *output* pengalokasian anggaran pendidikan melalui TKDD ini antara lain: (1) rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sebanyak 14.392 ruang; (2) rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 7.968 unit; (3) melanjutkan program BOS Reguler kepada 45,9 juta siswa; (4) guru PNSD yang bersertifikasi dan menerima Dana TPG PNSD sebanyak 1.153 ribu guru; (5) guru PNSD yang menerima Dana Tamsil Guru PNSD sebanyak 183 ribu guru; (6) guru PNSD yang menerima Dana TKG PNSD sebanyak 38

ribu guru; dan (7) melanjutkan program BOP Pendidikan Kesetaraan dengan target sebanyak 882 ribu peserta didik.

Selanjutnya anggaran kesehatan pada tahun 2020 yang bersumber dari TKDD mencapai sebesar Rp34.930,3 miliar yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp20.781,2 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp11.676,0 miliar dan Dana Otsus sebesar Rp2.473,1 miliar. Target *output* pengalokasian anggaran kesehatan melalui TKDD ini antara lain: (1) penguatan pelayanan kesehatan dasar 6.452 puskesmas; (2) penguatan pelayanan kesehatan rujukan 642 rumah sakit; (3) penguatan intervensi *stunting* di 260 kabupaten/kota; dan (4) membantu pelayanan kesehatan di 9.993 puskesmas melalui Dana BOK.

Infrastruktur

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2015-2019 mengamanatkan tentang perlunya peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Titik berat peningkatan daya saing tersebut perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efisien. Peningkatan infrastruktur lebih dititikberatkan pada upaya meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia. Agar Pemda tetap berkomitmen dalam menyediakan pendanaan infrastruktur daerah maka sejak tahun 2017 pemerintah pusat melalui UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 mengamanatkan agar Pemda menganggarkan belanja infrastruktur paling sedikit 25 persen yang bersumber dari DTU DBH dan DAU yang secara konsep dan regulasi selama ini dianggap sebagai sumber pendanaan yang bersifat *block grant*. Selanjutnya, kewajiban tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan berupa PMK 50/PMK.07/2017 jo. PMK 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta melalui Undang-undang APBN setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketaatan daerah atas pelaksanaan kewajiban alokasi belanja infrastruktur dari DTU dengan cara yaitu kepala daerah wajib menyampaikan laporan belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berkenaan. Selama tiga tahun pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan belanja infrastruktur serta kewajiban pengalokasian belanja infrastruktur minimal 25 persen dari DTU, terdapat peningkatan ketaatan maupun rata-rata persentase belanja infrastruktur dari DTU.

Belanja Infrastruktur dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Belanja infrastruktur daerah dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas. Sementara itu, infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

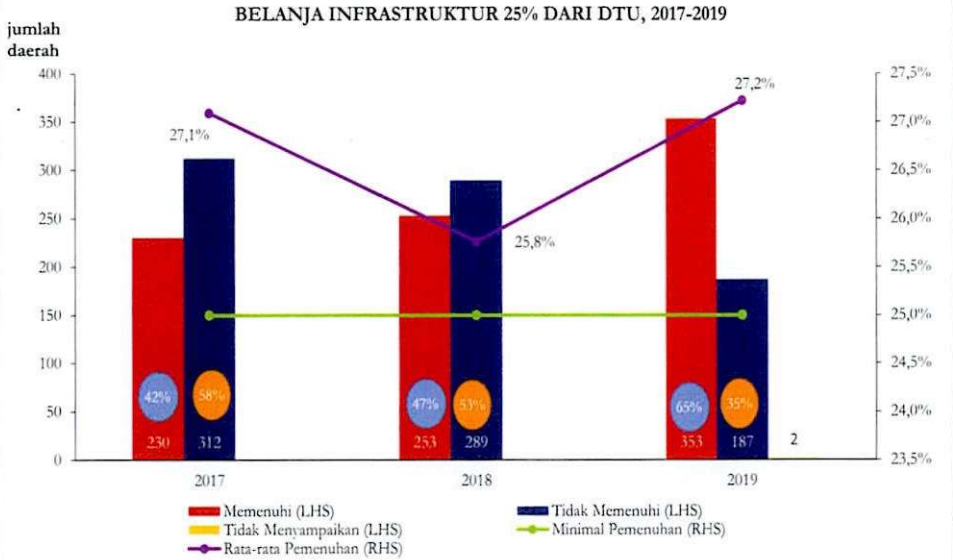
Penyampaian laporan belanja infrastruktur daerah menjadi syarat penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan I dan dalam hal kepala daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan I sebesar 5 persen. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat ketaatan daerah dalam penyampaian laporan belanja infrastruktur serta tingkat pemenuhan kewajiban pengalokasian belanja infrastruktur dari DTU.

Pada tahun 2019, jumlah belanja infrastruktur yang bersumber dari DTU sebesar Rp128.367,9 miliar dengan rincian penggunaannya berupa belanja modal sebesar 82 persen (digunakan untuk pengadaan tanah sebesar 5 persen, gedung dan bangunan sebesar 23 persen, jalan dan jembatan sebesar 40 persen, fasilitas irigasi air limbah dan sanitasi sebesar 8 persen, dan belanja modal lain sekitar 21 persen), belanja pemeliharaan sebesar 10 persen (pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 42 persen, pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 14 persen, pemeliharaan fasilitas irigasi, air limbah dan sanitasi sebesar 15 persen, dan belanja pemeliharaan lain sebesar 28 persen), belanja bantuan hibah berupa infrastruktur sebesar 3 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 0,7 persen.

Grafik 4.12 menunjukan bahwa terdapat peningkatan tingkat kepatuhan daerah dalam menyampaikan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah pada dasarnya masih mampu menjaga komitmennya untuk mengalokasikan belanja infrastruktur dari DTU diatas batas minimal yang diamanahkan dalam undang-undang.

Pada tahun 2020, anggaran infrastruktur yang bersumber dari DTU dialokasikan sebesar Rp130.332,7 miliar, meningkat 1,5 persen dari *outlook* APBN tahun 2019. Perhitungan DTU untuk belanja wajib infrastruktur tahun 2020 tidak memperhitungkan keseluruhan DAU tapi hanya memperhitungkan DAU berdasarkan formula. Hal ini disebabkan oleh

GRAFIK 4.12
KEPATUHAN DAERAH TERHADAP PEMENUHAN BELANJA INFRASTRUKTUR 25% DARI DTU, 2017-2019



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

DAU Tambahan yang penggunaannya sudah ditentukan *(earmark)* untuk bantuan pendanaan kelurahan, bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan bantuan pendanaan untuk PPPK.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pemenuhan anggaran wajib di bidang infrastruktur, diatur pengenaan sanksi penundaan dan/atau pemotongan DAU bagi daerah-daerah yang tidak memenuhi anggaran wajib 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai anggaran wajib. Arah kebijakan pengenaan sanksi ke depan bukan hanya terkait penyampaian laporan saja, melainkan juga terkait pemenuhan sebesar 25 persen DTU. Bagi daerah yang belum memenuhi, setelah dilakukan penundaan penyaluran DAU akan diberikan waktu sampai dengan batas waktu tertentu kepada daerah untuk memenuhi kekurangan pemenuhan sebesar 25 persen DTU, jika masih belum terpenuhi maka akan dilakukan pemotongan DAU.

Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota yang wajib dianggarkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. ADD digunakan terutama sebagai sumber penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dimana mulai tahun 2020 besarannya ditetapkan dengan nominal tertentu berdasarkan PP No.11 tahun 2019. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap kabupaten/kota wajib menganggarkan ADD sebesar paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD, dengan sanksi penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2015 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur bahwa pelaksanaan pemotongan dana perimbangan bagi daerah yang tidak menganggarkan ADD sesuai ketentuan mulai berlaku tahun 2017. Sedangkan tatacara evaluasi ADD diatur dalam PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan PMK tersebut, kabupaten/kota yang belum memenuhi ketentuan pemenuhan ADD 10 persen dan belum menyampaikan komitmen perbaikan sampai dengan minggu kedua bulan Agustus dikenakan penundaan DAU dan/atau DBH bulan September sebesar 25 persen dari selisih ADD yang harus dianggarkan dengan ADD yang telah dialokasikan. Apabila sampai dengan minggu kedua bulan September besaran ADD belum diperbaiki dan belum menyampaikan komitmen perbaikan akan dikenakan kembali penundaan DAU dan/atau DBH sebagaimana bulan September.

Selanjutnya apabila sampai dengan akhir bulan Oktober besaran ADD belum diperbaiki dan belum menyampaikan komitmen akan dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH bulan Desember sebesar 50 persen dari selisih ADD yang harus dianggarkan dengan ADD yang telah dialokasikan, untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa. Besaran ADD setiap tahunya dapat dilihat pada **Tabel 4.7**.

Sedangkan hasil evaluasi pemenuhan ADD tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam **Grafik 4.13**.

TABEL 4.7
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD), 2015-2019
(triliun rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015*	33,8	
2016*	35,5	
2017	33,4	39,8
2018	33,9	33,6
2019	33,2	35,5

Keterangan

Anggaran

2015-2018 10% (DAU + DBH) Berdasarkan Perpres

2019 10% (DAU + DBH) Berdasarkan APBD

Realisasi

2017-2019 Berdasarkan Angka pada Perkada ADD

2019 Berdasarkan Angka pada Perkada ADD, posisi data tanggal 12 Juli 2019

Sumber: Kementerian Keuangan

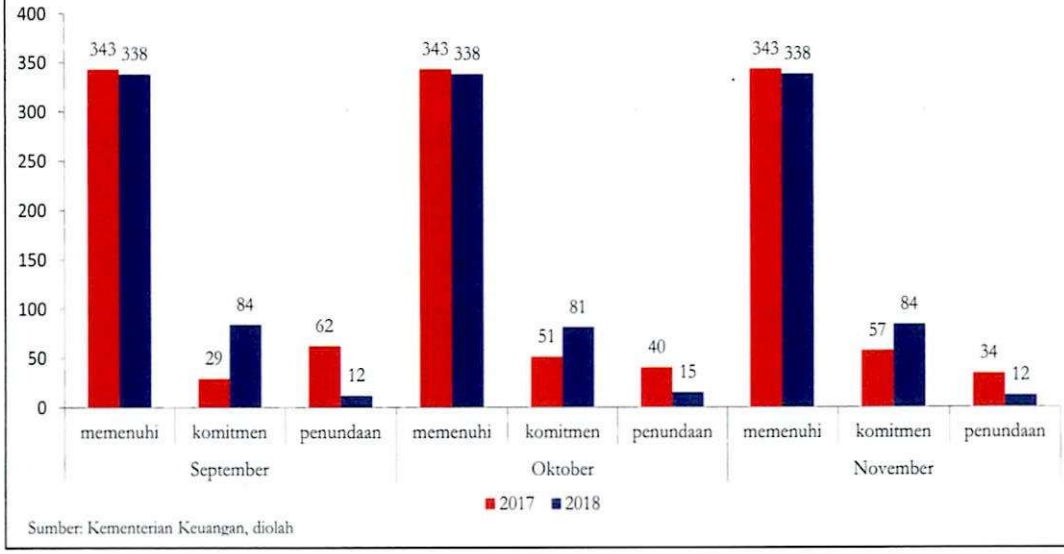
Dari **Grafik 4.13** dapat dilihat bahwa jumlah daerah yang telah memenuhi ketentuan ADD mengalami kenaikan, dari sebelumnya 400 kabupaten/kota (343 memenuhi dari awal tahun dan 57 berkomitmen untuk memenuhi) di tahun 2017 menjadi 422 kabupaten/kota (338 memenuhi dari awal tahun dan 84 berkomitmen untuk memenuhi) di tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, sampai dengan bulan Juni terdapat 331 kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan dari awal tahun, dan sisanya sebanyak 103 kabupaten/kota masih memerlukan koordinasi lebih lanjut.

4.5.2 Penguatan Peran DID dalam Mendorong Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Belanja APBD

Alokasi TKDD meningkat signifikan, dari semula Rp81.476,6 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp 826.772,5 miliar pada tahun 2019, atau meningkat hampir 10 kali lipat. Namun demikian, besarnya alokasi TKDD dimaksud belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah yang memadai, diantaranya yaitu masih besarnya rasio ketergantungan Pemda terhadap TKDD, yang ditunjukkan dari penerimaan PAD dalam kurun waktu 10 tahun terakhir untuk kabupaten hanya 10 persen, kota sebesar 23

GRAFIK 4.13
HASIL EVALUASI PEMENUHAN ALOKASI DANA DESA, 2017-2018



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

persen, dan provinsi sebesar 49 persen. Dalam kurun waktu 2010 – 2017, belanja APBD masih didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 39,5 persen, belanja modal 21,7 persen, belanja barang dan jasa 20,6 persen, serta untuk belanja lainnya 18,2 persen. Capaian dari aspek kinerja (*output*) dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat juga masih belum optimal, misalnya pada tahun 2017 akses air minum layak baru mencapai 72,0 persen, akses masyarakat terhadap sanitasi layak 67,9 persen dan baduta *stunting* sebesar 20,1 persen.

Untuk mempercepat peningkatan kinerja pemerintah daerah tersebut, mulai tahun 2010 Pemerintah menyusun kebijakan pemberian *reward* berupa Dana Insentif Daerah (DID). DID diberikan kepada pemerintah daerah yang dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan berkinerja baik penyediaan pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015, alokasi DID masih berkisar Rp1.200,0 miliar s.d. Rp1.700,0 miliar yang penggunaannya hanya diperuntukkan untuk fungsi pendidikan. Selanjutnya, sejalan dengan upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pemda, sejak tahun 2016 alokasi DID ditingkatkan hingga mencapai Rp5.000,0 miliar dan meningkat menjadi Rp7.500,0 miliar pada tahun 2017. Dengan peningkatan alokasi yang cukup signifikan tersebut DID tidak hanya diperuntukkan bagi fungsi pendidikan semata, namun digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah terutama untuk mendukung beberapa bidang pembangunan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan alokasi DID dimaksud mampu memberikan dampak yang cukup baik dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pelayanan publik. Hal ini antara lain dapat dilihat dari meningkatnya daerah yang menerima opini WTP atas LKPD, dari semula 34 Pemda di tahun 2010 menjadi 411 Pemda di tahun 2017. Demikian juga dalam bidang pelayanan dasar publik seperti persalinan ditolong tenaga medis dari semula 79,8 persen di tahun 2010 menjadi 93,3 persen di tahun 2017. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA dari semula 48,1 persen di tahun 2011 menjadi 60,7 persen di tahun 2018, serta angka IPM yang meningkat menjadi 71,4 persen di tahun 2018 dari sebelumnya 66,5 persen di tahun 2010.

Selanjutnya, alokasi DID pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp8.500,0 miliar dan meningkat menjadi Rp10.000,0 miliar pada tahun 2019 dengan didukung upaya perbaikan formulasi DID terutama untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Mulai tahun 2018 alokasi DID diberikan juga kepada pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah, SAKIP, inovasi pelayanan publik, dan kemudahan berusaha. Beberapa perbaikan kebijakan DID di tahun 2019 diantaranya: a) penguatan kriteria utama dengan menambah indikator *e-budgeting* dalam penyusunan APBD dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); b) penyederhanaan dan penajaman kriteria pengalokasian DID; c) dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik, dan *output* dan *outcome* yang dihasilkan; dan d) penggunaan DID sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Dengan semakin besarnya tantangan Pemerintah dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka *stunting*, meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, serta pengelolaan lingkungan, Pemerintah kembali melakukan perbaikan terhadap kebijakan DID tahun 2020 antara lain: (1) memperkuat peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD; (2) mendukung kebijakan dan prioritas nasional yaitu penggunaan indikator DID selaras dengan indikator prioritas nasional; (3) *refocusing* indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel atau indikator; (4) mendorong inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, (5) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (6) penambahan kategori peningkatan investasi dan peningkatan ekspor; (7) peningkatan kualitas perencanaan APBD; (8) mendorong pembiayaan kreatif dalam pemenuhan pembiayaan pemerintah daerah; (9) mendorong pengurangan sampah plastik; dan (10) mendorong kepatuhan daerah pemenuhan *mandatory spending* dan kewajiban pelaporan.

Selanjutnya, untuk lebih memperkuat peran insentif dalam mendukung perbaikan pengelolaan TKDD, pengalokasian DID akan selektif diberikan kepada pemerintah daerah yang dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan kualitas belanja APBD yang lebih baik. Dalam mengelola APBD, daerah harus memperhatikan prinsip *value for money* karena telah menjadi salah satu fokus dari pemerintah pusat dalam menilai suatu daerah. Prinsip tersebut meliputi penggunaan sumber daya yang minimal untuk hasil maksimal (ekonomis), berdaya guna (efisien), dan berhasil guna (efektif). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (*spending wisely*), termasuk pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku. Prinsip *value for money* akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

4.6 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*) dan sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik, menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan antisipatif serta proaktif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan.

Sebagai dasar kebijakan dan pelaksanaan, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang mendasarinya, antara lain: (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang *Road Map*

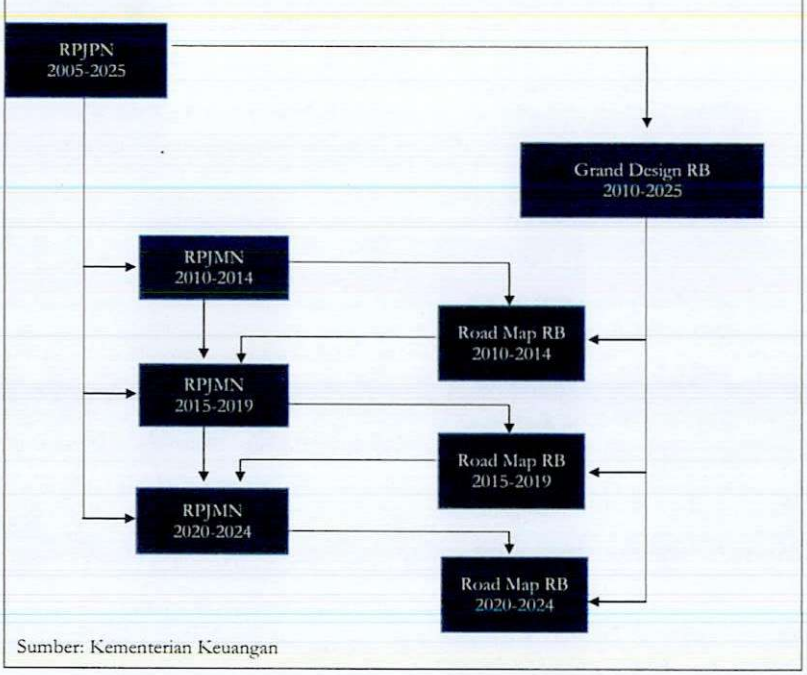
Reformasi Birokrasi 2010 - 2014; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019. Selanjutnya, saat ini Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan *Road Map* Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu *living document* (pedoman).

Rencana pembangunan aparatur negara yang holistik sudah dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Salah satu prioritas peraturan tersebut adalah pemantapan reformasi birokrasi instansi. Oleh karena itu, ruang lingkup *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 difokuskan pada reformasi birokrasi pemerintah. Keterkaitan *Grand Design* Reformasi Birokrasi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada **Gambar 4.3.**

GAMBAR 4.3

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Sumber: Kementerian Keuangan

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi menjadi pedoman bagi K/L dan Pemda dalam menyusun *Road Map* masing-masing dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan aturan tersebut, maka seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) maupun Pemerintah daerah, memiliki kewajiban dan tugas yang sama untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan sasaran utamanya adalah (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan sebagaimana pada **Tabel 4.8**.

Demi terwujudnya reformasi birokrasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah telah dan terus melakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang dilakukan secara periodik.

Perkembangan Reformasi Birokrasi

Tahun 2010-2014 merupakan periode awal pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode ini masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki, diantaranya adalah birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, birokrasi belum efektif dan efisien, serta pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan.

Selanjutnya, pada periode 2015-2019, berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi, tujuan pembangunan reformasi birokrasi

TABEL 4.8

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Area	Hasil yang Diharapkan
1	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)
2	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
3	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4	Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8	Pola pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sumber: *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian PAN dan RB

2015-2019 adalah mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja yang ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil);
3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah merancang berbagai program, antara lain berkaitan dengan revolusi mental aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan sistem manajemen ASN, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, Pemerintah juga menerapkan program-program *quick wins* untuk memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Program-program tersebut antara lain yaitu penetapan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan pelayanan publik melalui PTSP, serta penerbitan kebijakan penerapan Zona Integritas disetiap K/L/Pemda dalam rangka upaya pencegahan korupsi.

Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah telah menyelesaikan empat Peraturan Pemerintah turunan UU ASN. Peraturan tersebut terdiri atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dengan peraturan turunan tersebut, maka aparatur pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan profesional, karena telah didukung oleh pola manajemen dan penilaian kinerja yang jelas serta jaminan sosial yang layak.

Perkembangan Anggaran Reformasi Birokrasi

Selain pemberian tunjangan kinerja seiring dengan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L, terdapat beberapa kebijakan penggajian dalam upaya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain kenaikan gaji pokok, pemberian THR, serta peningkatan uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI/Polri. Selain itu, anggaran reformasi birokrasi juga termasuk kegiatan-kegiatan antara lain perumusan kebijakan reformasi birokrasi, reformasi proses bisnis, serta pengkajian dan pembinaan pengelolaan reformasi birokrasi.

Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya beban belanja reformasi birokrasi dari tahun ke tahun. Realisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut mengalami peningkatan sebesar rata-rata 7,4 persen, dari Rp186.480,1 miliar di tahun 2015 menjadi Rp248.537,8 miliar di tahun 2019 (**Grafik 4.14**).

GRAFIK 4.14
ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019



Sumber: Kementerian Keuangan

Transparansi dan Pelayanan Publik

Pemerintah juga telah melaksanakan program reformasi kelembagaan untuk menghadirkan birokrasi yang mengedepankan pelayanan terbaik, kemudahan dan efisiensi, transparansi, serta cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan masyarakat. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui (1) penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti *e-procurement*, Satu Data dan Satu Peta; (2) mendorong profesionalisme ASN melalui rekrutmen berbasis komputer, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi; serta (3) peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan, dan efisiensi melalui Mal Pelayanan Publik yang memadukan beragam pelayanan dari Pemda, pemerintah pusat, BUMN/BUMD pada satu lokasi yang mudah di akses masyarakat. Di samping itu, penguatan kualitas layanan publik dilaksanakan antara lain melalui penerapan PTSP dan *online single submission* (OSS) yang diharapkan dapat mengurangi proses birokrasi secara efektif dan mempermudah pelaku usaha untuk melakukan aktivitas produktif. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong berkembangnya perekonomian termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif. Selanjutnya, melalui deregulasi, debirokratisasi dan simplifikasi layanan, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Penilaian Internasional

Atas upaya reformasi yang telah ditempuh hingga tahun 2019, Pemerintah Indonesia memperoleh penilaian yang semakin baik atas performa kinerjanya. Pada tahun 2018, Indonesia mendapatkan peringkat 107 pada E-Government Development Index (EDGI) yang dipublikasikan oleh PBB, yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 (peringkat 116). Peningkatan pada Government Effectiveness Index (GEI), dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat. Selain itu, tren positif juga terlihat dari penilaian Worldwide Governance Indicators, yang dipublikasikan oleh Bank Dunia. Peningkatan signifikan terlihat pada nilai indeks pengendalian korupsi, yang meningkat dari 32,7 di tahun 2013 menjadi 48,1 di tahun 2017 (dari maksimal 100 poin). Selain itu, indeks efektifitas pemerintahan juga menunjukkan peningkatan, dari 47,4 poin pada tahun 2013 menjadi 54,8 poin di tahun 2017 (dari maksimal 100 poin).

Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Reformasi birokrasi di tahun 2020 akan menjadi bagian dari reformasi institusional secara keseluruhan yang bertujuan menciptakan institusi pemerintah yang mampu mendukung

akselerasi pembangunan di era industri 4.0. Kebutuhan akan peningkatan infrastruktur dan kapasitas produksi tentunya tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kualitas SDM aparatur pemerintahan serta proses bisnis yang mampu mengimbangi perkembangan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas peran pemerintah sebagai agen pembangunan dalam hal penyediaan layanan birokrasi yang efisien dan optimal, program-program reformasi birokrasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Program reformasi birokrasi dalam proses bisnis pemerintahan di tahun 2020 disusun dengan berorientasi pada masa depan yang berbasis teknologi dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Di samping itu, pemberantasan korupsi juga akan menjadi salah satu fokus dalam proses penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang kredibel. Hal tersebut dikarenakan korupsi masih menjadi hambatan bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya, kesejahteraan ASN menjadi salah satu kunci untuk mendukung produktivitas dan integritas aparatur dalam memberikan layanan publik. Untuk itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui belanja pegawai tahun 2020 Pemerintah berencana akan melanjutkan kebijakan untuk menjaga tingkat kesejahteraan aparatur melalui pemberian THR dan Gaji ke-13.

ASN yang berintegritas dan produktif sebagai hasil reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci untuk mendorong keberhasilan reformasi fiskal. Melalui birokrat yang lebih efisien, Pemerintah dapat menciptakan penghematan belanja di Kementerian/Lembaga. Hal tersebut akan mendorong terciptanya belanja pemerintah yang lebih baik (*better spending*), yaitu belanja yang tujuan utamanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran di tahun 2020 sebesar Rp261.341,7 miliar, atau meningkat 5,2 persen dibandingkan dengan perkiraan tahun 2019 sebesar Rp248.537,8 miliar. Alokasi tersebut digunakan untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang antara lain terkait dengan penataan kelembagaan, pengelolaan kinerja, serta perumusan kebijakan hingga pengendalian/pengawasan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga.

4.7 Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

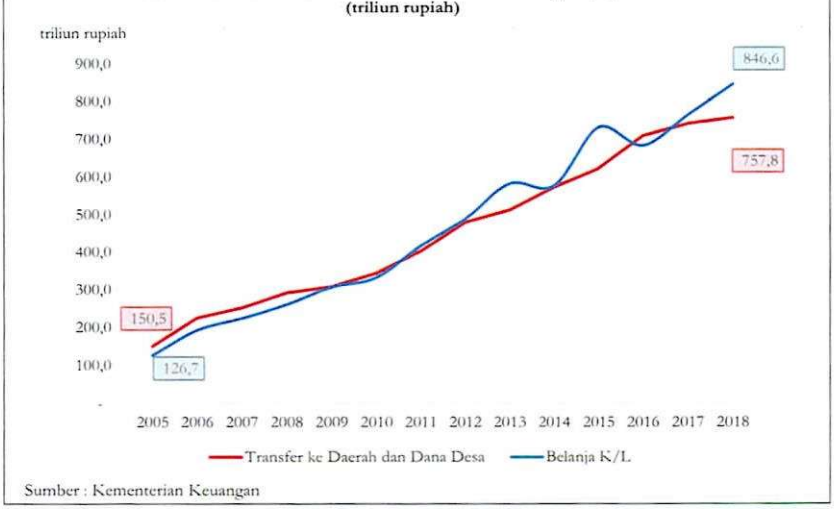
APBN sebagai alat kebijakan fiskal berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan. Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang meningkat signifikan sejak implementasi otonomi daerah. Kebijakan pengalokasian anggaran transfer ke daerah, terutama melalui dana transfer yang bersifat investasi berupa DAK Fisik dan Dana Desa yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hingga level terendah yakni desa, diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan belanja pemerintah pusat melalui belanja K/L yang dibelanjakan di daerah, antara lain melalui pelaksanaan program-program prioritas pada bidang infrastruktur dan kesejahteraan.

Perkembangan anggaran transfer ke daerah dan dana desa serta belanja K/L dalam kurun waktu 2005-2018 dapat dilihat dalam **Grafik 4.15.**

Belanja negara menurut spasial disusun berdasarkan wilayah/kawasan yang memiliki karakteristik yang hampir sama ditinjau dari sisi ekonomi, sumber daya alam, maupun letak geografisnya, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua. Adapun data yang disajikan merupakan data belanja negara tahun 2018 yang terdiri atas belanja transfer ke daerah dan dana desa serta belanja pemerintah pusat melalui belanja K/L yang dibelanjakan di daerah. Adapun belanja pemerintah pusat lainnya belum diperhitungkan dalam analisis.

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Belanja TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, dan transfer lainnya (Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah). Pada tahun 2018, realisasi belanja TKDD mencapai Rp757.792,9 miliar.

GRAFIK 4.15
PERKEMBANGAN ANGGARAN TKDD DAN BELANJA K/L, 2005-2018
(triliun rupiah)



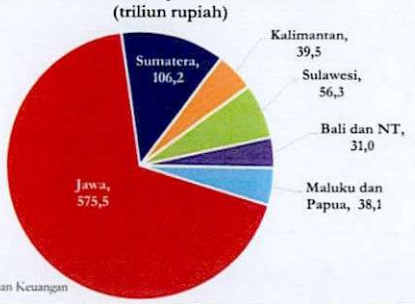
Sumber : Kementerian Keuangan

Belanja pemerintah pusat melalui belanja K/L yang dibelanjakan di daerah merupakan bagian kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN yang dilaksanakan oleh satker pemerintah pusat dan satker pemerintah daerah. Walaupun belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan) yang manfaatnya juga dirasakan oleh daerah.

Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari Pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/ daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah bantuan benih, alat pertanian, dan kegiatan penyuluhan oleh Kementerian Pertanian; bantuan makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan; kegiatan restorasi gambut oleh Kementerian LHK; pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh KemenPUPR; pendamping dana desa pada Kementerian Desa dan PDTT; dan pembangunan pasar rakyat oleh Kementerian Perdagangan.

Ketiga, belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain: kegiatan pelatihan/ sosialisasi, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista. Profil distribusi belanja K/L menurut wilayah pada tahun 2018 disajikan dalam **Grafik 4.16**

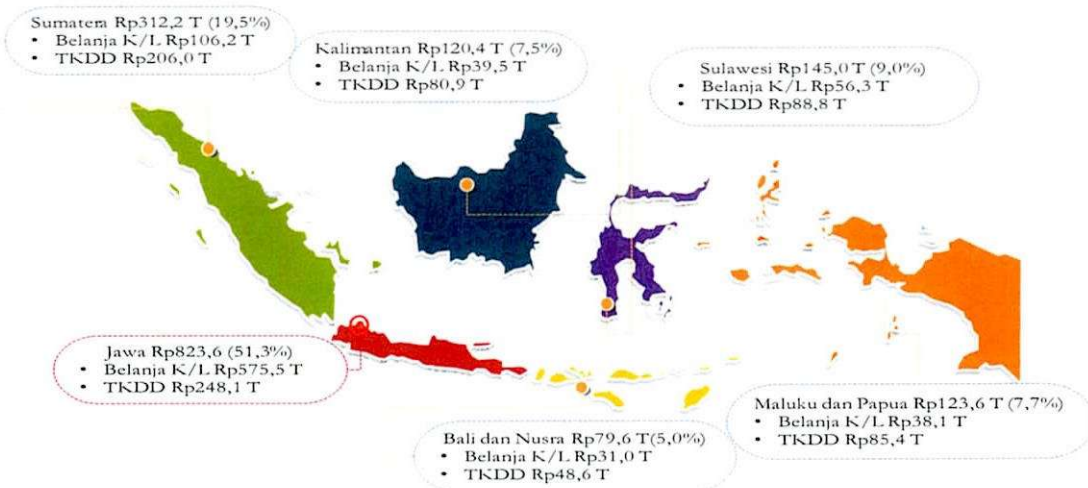
GRAFIK 4.16
REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2018
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018, belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan belanja transfer ke daerah mencapai Rp1.604.354,6 miliar untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kewilayahan, proporsi belanja negara menurut spasial pada tahun 2018 yang paling besar berada pada wilayah Jawa (51,3 persen), diikuti wilayah Sumatera (19,5 persen), wilayah Sulawesi (9,0 persen), wilayah Maluku dan Papua (7,7 persen), wilayah Kalimantan (7,5 persen), dan wilayah Bali-Nusa Tenggara (5,0 persen). Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera, dimana memang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata. Namun demikian, belanja tersebut semakin meningkat untuk kawasan Indonesia Timur, meskipun jumlah penduduknya sedikit. Hal ini menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan tersebut. Sebaran belanja negara menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.4**.

GAMBAR 4.4
BELANJA NEGARA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2018
(triliun rupiah)

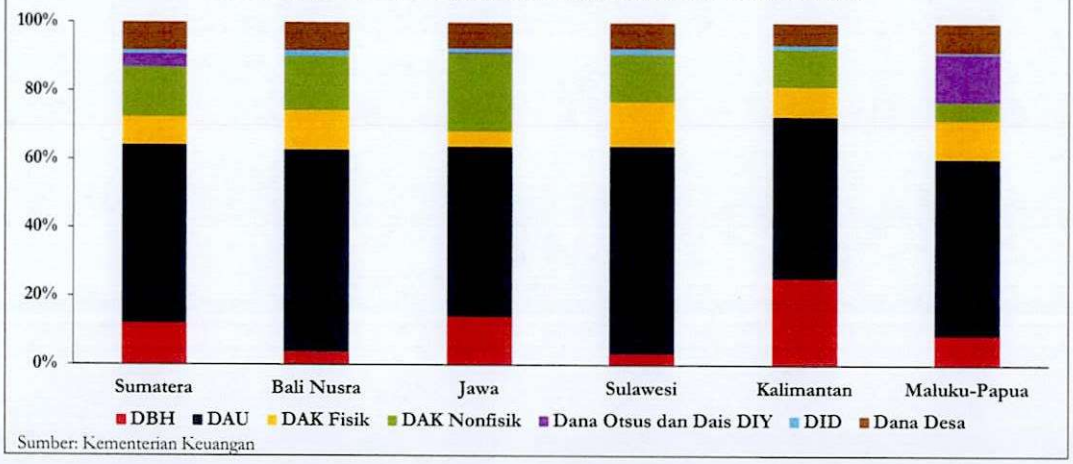


Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKDD
Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Realisasi belanja K/L pada tahun 2018 sebesar Rp846.561,6 miliar yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) serta operasional penyelenggaraan Pemerintah. Realisasi sebesar itu terdistribusi pada berbagai wilayah diseluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 68,0 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 12,5 persen, wilayah Sulawesi sebesar 6,6 persen, wilayah Kalimantan sebesar 4,7 persen, wilayah Maluku dan Papua sebesar 4,5 persen, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,7 persen. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja untuk kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk, luas wilayah; (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program-program perlindungan sosial; (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Sementara itu, realisasi TKDD pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp757.792,9 miliar, yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp697.933,5 miliar dan Dana Desa sebesar Rp59.859,4 miliar. Gambaran sebaran realisasi TKDD tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DAU sebesar Rp401.489,6 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,2 persen; (2) realisasi DBH sebesar Rp93.704,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 37,9 persen; (3) realisasi DAK Fisik mencapai Rp58.149,3 miliar, dengan proporsi terbesar untuk wilayah Sumatera sebesar 27,1 persen; (4) realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp115.300,3 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 47,0 persen; (5) realisasi DID sebesar Rp8.230,8 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 32,6 persen; (6) realisasi Dana Otsus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan

GRAFIK 4.17
DISTRIBUSI TKDD PERJENIS PENDANAAN PERPULAU TA 2018

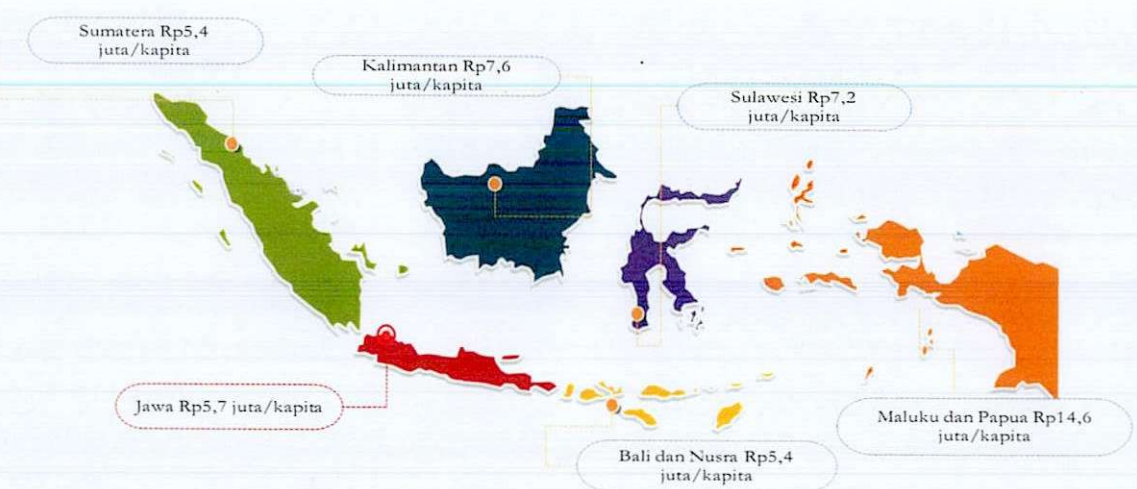


Sumber: Kementerian Keuangan

Provinsi Papua Barat sebesar Rp20.059,6 miliar dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY sebesar Rp1.000 miliar; (7) Realisasi Dana Desa sebesar Rp59.859,4 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 32,0 persen.

Selain dilihat dari sisi besaran alokasinya, analisis belanja negara menurut spasial juga perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk, yaitu dengan melakukan analisis anggaran belanja negara per kapita. Analisis belanja negara per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besaran alokasi belanja negara yang diterima tiap penduduk di wilayah/pulau tertentu. Berdasarkan data belanja negara menurut spasial dan jumlah penduduk pada wilayah/pulau tertentu, alokasi belanja negara per kapita pada tahun 2018 terbesar pada wilayah Maluku dan Papua yang mencapai Rp14,6 juta per kapita, diikuti wilayah Kalimantan Rp7,6 juta per kapita, wilayah Sulawesi Rp7,2 juta per kapita, wilayah Jawa Rp5,7 juta per kapita, wilayah Sumatera Rp5,4 juta per kapita, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara Rp5,4 juta per kapita. Porsi belanja tesebut menunjukkan perhatian pemerintah

GAMBAR 4.5
BELANJA NEGARA PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2018
(juta rupiah per kapita)



Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKDD
Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

pusat untuk mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk dukungan sumber daya manusia-nya. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian belanja negara secara garis besar dipengaruhi jumlah penduduk yang menunjukkan banyaknya sasaran penerima manfaat pada wilayah tertentu, dan penentuan prioritas pemerintah untuk pengembangan kawasan dan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaran belanja negara per kapita menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.5**.

4.7.1 Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian dengan konsep agrobisnis dapat menjadi satu potensi ekonomi untuk dikembangkan. Dari sisi peningkatan sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah Sumatera yang strategis sebagai pintu utama perdangan internasional, diarahkan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing. Sedangkan pengembangan sektor jasa di wilayah Sumatera didukung oleh pengembangan kawasan metropolitan, pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah.

GAMBAR 4.6
BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2018



Pada wilayah Sumatera, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2018 mencapai Rp312.203,7 miliar atau 19,5 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Jumlah tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp106.223,0 miliar dan TKDD sebesar Rp205.980,7 miliar. Alokasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp63.725,5 miliar, lalu diikuti Provinsi Aceh sebesar Rp48.904,1 miliar, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp42.591,4 miliar.

Realisasi belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa yaitu 12,5 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (PB Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PB Batam) serta; (3) terdapat kawasan-kawasan industri lainnya.

Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah di wilayah Sumatera pada bidang infrastruktur antara lain: (1) pembangunan infrastruktur SDA (waduk, embung, irigasi, dll) sebesar Rp6.387,1 miliar; (2) infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp8.858,4 miliar; (3) pemukiman (SPAM, penyehatan lingkungan, dll) sebesar Rp2.659,1 miliar; (4) perumahan (rusus, rusun swadaya,

prasarana, sarana, dan utilitas/PSU, dll) sebesar Rp1.352,2 miliar; dan (5) pembangunan pada bidang transportasi perkeretaapian sebesar Rp1.872,1 miliar. Realisasi pada bidang perlindungan sosial seperti bantuan pangan mencapai Rp3.705,7 miliar, program keluarga harapan sebesar Rp3.816,4 miliar, bantuan iuran kepada masyarakat miskin dalam rangka jaminan kesehatan nasional sebesar Rp4.913,7 miliar, penyaluran bantuan pendidikan (KIP) sebesar Rp2.879,5 miliar, dan bidikmisi sebesar Rp849,5 miliar.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera mencapai Rp4.576,9 miliar atau 24,5 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera merupakan kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp1.939,4 miliar dalam bentuk bantuan bibit/benih dan alat pertanian. Selanjutnya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp756,2 miliar antara lain dalam bentuk kegiatan pendamping dana desa serta kegiatan pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp360,7 miliar.

Sejalan dengan belanja K/L, realisasi TKDD tahun 2018 di wilayah Sumatera sebesar Rp205.980,7 miliar merupakan porsi terbesar kedua setelah Jawa. Realisasi tersebut terdiri dari DAU sebesar 52,9 persen, Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar 21,7 persen, DBH sebesar 12,2 persen, Dana Desa sebesar 8,3 persen, dan pendanaan lainnya sebesar 4,9 persen. DAU sebagai komponen terbesar TKDD mempunyai proporsi terbesar dibanding jenis TKDD lainnya, dan hal tersebut berlaku juga di wilayah lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.9**.

TABEL 4.9
KOMPOSISI TKDD PADA WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2018
(triliun rupiah)

No.	Jenis	Realisasi	%
1	DAU	108,9	52,9
2	DTK	44,7	21,7
3	DBH	25,1	12,2
4	Dana Desa	17,2	8,3
5	Pendanaan lainnya	10,1	4,9
Total		206,0	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Proporsi DAU untuk daerah di wilayah Sumatera pada tahun 2018 mencapai 27,1 persen dari total DAU nasional, terbesar kedua setelah wilayah Jawa. Pada tahun 2018 tersebut, terdapat 41 daerah yang mendapat pemotongan DAU, dengan total pemotongan sebesar Rp104,7 miliar. Pemotongan tersebut dilakukan karena tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonom baru (Rp4,0 miliar), tunggakan pembayaran pinjaman daerah (Rp5,7 miliar), tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan (Rp89,8 miliar), serta adanya kelebihan salur DAK Fisik tahun 2016 (Rp5,3 miliar). Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Sumatera pada tahun 2018 merupakan proporsi DBH terbesar kedua setelah wilayah Jawa yaitu mencapai 26,7 persen dari total DBH Nasional. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Riau karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama minyak dan gas bumi.

Terkait dengan ketaatan daerah dalam memenuhi 25 persen DTU untuk infrastruktur, sebanyak 74 daerah (45,1 persen) dari total daerah penerima DTU telah menganggarkan

sesuai dengan ketentuan atau naik sebesar 1,2 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Sebagian besar daerah di wilayah Sumatera sudah menyampaikan laporan belanja infrastruktur DTU tersebut, yaitu sebanyak 155 daerah dimana 146 daerah menyampaikan dengan tepat waktu dan 9 daerah terlambat menyampaikannya.

Pada proses pengalokasian DAK Fisik tahun 2018, Sumatera menjadi wilayah yang mendapatkan alokasi terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik tersebut proporsinya mencapai 27,1 persen dari total DAK Fisik nasional. Sementara itu, proporsi DAK Non Fisik mencapai 25,1 persen dari total DAK Non Fisik nasional. Capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Sumatera tahun 2018 ditunjukkan antara lain dengan: (1) peningkatan jalan sepanjang 2.438 km dan pembangunan jalan sepanjang 124 km; (2) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 71.151 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 31.278 ha; serta (3) pembangunan prasarana sanitasi untuk melayani 362.136 jiwa dan peningkatan fasilitas sanitasi untuk melayani 130.347 jiwa.

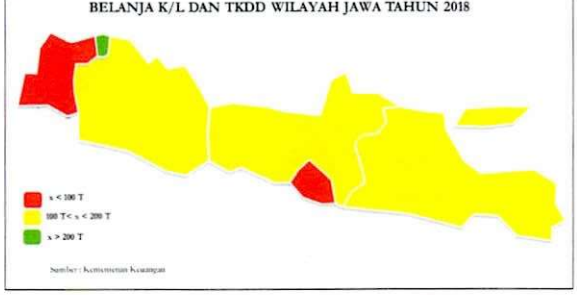
Dari sisi daerah penerima DID, sekitar 51 persen dari daerah di Sumatera menerima DID, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp25,9 miliar. Daerah penerima DID tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp71,3 miliar sedangkan untuk yang terendah terdapat 5 daerah, yakni Kota Padang Panjang, Kota Pagaralam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah yang masing-masing menerima sebesar Rp8 miliar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus, terdapat Dana Otonomi Khusus yang dianggarkan bagi Provinsi Aceh sebesar Rp8.029,8 miliar. Adapun penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh tahun 2018 sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai 100 persen.

Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa tahun 2018 mencapai Rp17.188,3 miliar, terbesar kedua setelah wilayah Jawa, dengan jumlah desa sebanyak 23.045 desa. Beberapa hasil yang dicapai dari Dana Desa pada tahun 2018, antara lain: (1) turunnya angka kemiskinan dari 4,062 juta pada tahun 2014 menjadi 3,821 juta pada tahun 2018; (2) turunnya koefisian gini dari 0,298 pada tahun 2014 menjadi 0,277 pada tahun 2018; dan (3) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 17.091 desa pada tahun 2014 menjadi 13.520 desa pada tahun 2018.

4.7.2 Wilayah Jawa

Pengembangan wilayah Jawa diarahkan pada pengembangan sektor-sektor yang dapat menjadi potensi dan keunggulan wilayah Jawa. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa. Selain itu juga terkait pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat

GAMBAR 4.7
BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH JAWA TAHUN 2018



pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta berbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran.

Wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara (K/L dan TKDD) terbesar yaitu mencapai 51,3 persen dari total belanja K/L dan TKDD, hal ini disebabkan karena Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak di Jawa. Dalam tahun 2018, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD mencapai Rp823.587,9 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp575.468,5 miliar dan TKDD sebesar Rp248.119,4 miliar. Alokasi terbesar dari belanja tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp417.831,9 miliar, lalu diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar Rp127.612,8 miliar, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp119.623,8 miliar.

Realisasi belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling besar apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya yaitu 68,0 persen dari total realisasi belanja K/L. Tingginya porsi realisasi belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 86 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota Negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak.

Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah di wilayah Jawa pada bidang infrastruktur antara lain: (1) pembangunan infrastruktur SDA (waduk, embung, irigasi, dll) sebesar Rp13.788,0 miliar; (2) infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp9.557,7 miliar; (3) pemukiman (SPAM, penyehatan lingkungan, dll) sebesar Rp9.551,8 miliar; (4) perumahan (rusus, rusun swadaya, PSU, dll) sebesar Rp5.551,2 miliar; dan (5) pembangunan pada bidang transportasi perkeretaapian sebesar Rp13.832,4 miliar. Realisasi pada bidang perlindungan sosial seperti bantuan pangan mencapai Rp11.132,4 miliar, program keluarga harapan sebesar Rp 9.717,5 miliar, bantuan iuran kepada masyarakat miskin dalam rangka jaminan kesehatan nasional sebesar Rp14.488,4 miliar, penyaluran bantuan pendidikan (KIP) sebesar Rp4.847,5 miliar, dan bidikmisi sebesar Rp1.500 miliar.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa mencapai Rp4.498,3 miliar atau 24,1 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa merupakan kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp1.954,7 miliar, dalam bentuk bantuan bibit/benih dan alat pertanian. Selanjutnya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Pulau Jawa berupa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp586,6 miliar antara lain dalam bentuk rehabilitasi jalan/jembatan/jaringan irigasi, serta kegiatan pendamping dana desa oleh Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp546,6 miliar.

Selanjutnya, realisasi TKDD di wilayah Jawa pada tahun 2018 mencapai Rp248.119,4 miliar atau 32,7 persen dari total TKDD, yang merupakan porsi terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Realisasi tersebut terdiri dari DAU sebesar 50,5 persen, DTK sebesar 26,0 persen, DBH sebesar 14,3 persen, Dana Desa sebesar 7,7 persen, dan pendanaan lainnya

sebesar 1,5 persen. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah TKDD terbesar yaitu mencapai Rp75.832,4 miliar atau 30,6 persen dari total TKDD di wilayah Jawa. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.10**.

TABEL 4.10

KOMPOSISI TKDD PADA WILAYAH JAWA
TAHUN 2018
(triliun rupiah)

No.	Jenis	Realisasi	%
1	DAU	125,3	50,5
2	DTK	64,4	26,0
3	DBH	35,5	14,3
4	Dana Desa	19,1	7,7
5	Pendanaan lainnya	3,7	1,5
Total		248,1	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Porsi DAU tahun 2018 di wilayah Jawa sebesar 31,2 persen dari total DAU nasional, terbesar dibandingkan wilayah lainnya. DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi. Walaupun DAU di wilayah Jawa tersalur 100 persen, namun terdapat 32 daerah yang mengalami pemotongan DAU dengan jumlah total sebesar Rp89,4 miliar. Pemotongan tersebut dilakukan karena tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonom baru (Rp0,3 miliar), tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan (Rp158,3 miliar), serta adanya kelebihan salur DAK Fisik tahun 2016 (Rp 30,8 miliar).

Sebagaimana dengan DAU, porsi DBH di wilayah Jawa juga terbesar dibandingkan wilayah lainnya yaitu sebesar 37,9 persen, dengan daerah penerima terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp15.209,6 miliar atau 42,8 persen dari total DBH di pulau Jawa. Sebagaian besar DBH tersebut bersumber dari DBH PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan undang-undang mengenai pajak penghasilan.

Daerah-daerah yang berada di wilayah Jawa cenderung lebih taat dibandingkan daerah lainnya baik dalam memenuhi ketentuan 25 persen DTU untuk anggaran infrastruktur maupun dalam penyampaian laporan belanja infrastruktur. Dari total 119 daerah di wilayah Jawa, sebanyak 82 daerah (68,9 persen) telah mengalokasikan 25 persen anggaran DTU untuk infrastruktur, atau naik sebesar 19,3 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Terkait dengan ketaatan penyampaian laporan belanja infrastruktur terhadap DTU, sebanyak 118 daerah di wilayah Jawa menyampaikannya tepat waktu dan 1 daerah terlambat dalam menyampaikan laporan.

Pada tahun 2018, realisasi DAK Fisik di wilayah Jawa merupakan terbesar ketiga setelah Sumatera dan Sulawesi, dengan nominal mencapai Rp10.250,5 miliar atau 17,6 persen dari total DAK Fisik nasional. Realisasi anggaran DAK Fisik wilayah Jawa tahun 2018 digunakan untuk, antara lain: (1) peningkatan jalan sepanjang 1.345 km dan pemeliharaan/rehabilitasi jalan sepanjang 105 km; (2) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 32.941 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 70.042 ha; (3) peningkatan cakupan SPAM untuk melayani 149.497 jiwa dan pembangunan SPAM untuk melayani 232.693 jiwa. Selanjutnya, realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp54.190,9 miliar atau 47,0 persen dari total DAK Non Fisik, merupakan porsi terbesar penerima alokasi DAK Non Fisik yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah sasaran di bidang pendidikan dan kesehatan yang dibiayai oleh DAK Non Fisik.

Daerah penerima DID untuk wilayah Jawa mencapai 77 persen dari seluruh daerah di Jawa dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp30,1 miliar. Daerah penerima tertinggi yaitu Kota Depok sebesar Rp78,3 miliar sedangkan yang terendah yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Jepara yang masing-masing menerima sebesar Rp8,0 miliar.

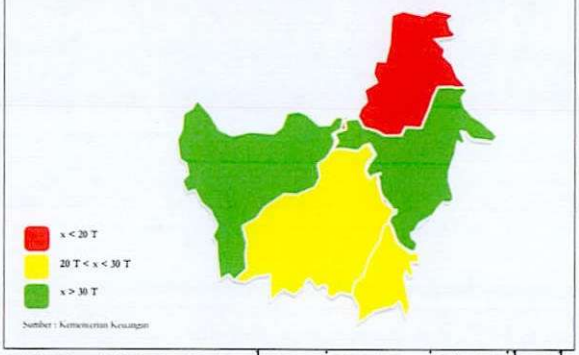
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah sejak tahun 2013 mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Pada tahun 2018, realisasi Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp1.000 miliar.

Di pulau Jawa, realisasi Dana Desa tahun 2018 mencapai Rp19.144,2 miliar, yang merupakan proporsi Dana Desa terbesar dengan jumlah desa 22.475 desa. Beberapa hasil yang dicapai dari Dana Desa pada tahun 2018, antara lain: (1) turunnya angka kemiskinan dari 8,168 juta pada tahun 2014 menjadi 6,633 juta pada tahun 2018; (2) turunnya koefisian gini dari 0,333 pada tahun 2014 menjadi 0,315 pada tahun 2018; dan turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 6.847 desa pada tahun 2014 menjadi 4.808 desa pada tahun 2018.

4.7.3 Wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada

GAMBAR 4.8
BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2018



upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya yang diarahkan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah termasuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2018 di wilayah Kalimantan mencapai Rp120.379,4 miliar atau 7,5 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp39.487,5 miliar dan TKDD sebesar Rp80.892,0 miliar. Alokasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp30.490,0 miliar, lalu diikuti Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp30.089,4 miliar, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp26.386,4 miliar.

Realisasi belanja K/L di wilayah Kalimantan yaitu sebesar Rp39.487,5 miliar atau 4,7 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain: jumlah penduduk; wilayah yang cukup

luas (terbesar kedua setelah wilayah Papua); kegiatan ekonomi; serta jumlah penduduk miskin sebanyak 0,97 juta jiwa.

Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah di wilayah Kalimantan pada bidang infrastruktur antara lain: (1) pembangunan infrastruktur SDA (waduk, embung, irigasi, dll) sebesar Rp1.938,3 miliar; (2) infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp6.141,5 miliar; (3) pemukiman (SPAM, penyehatan lingkungan, dll) sebesar Rp1.127,4 miliar; dan (4) perumahan (rusus, rusun swadaya, PSU, dll) sebesar Rp486,6 miliar. Realisasi pada bidang perlindungan sosial seperti bantuan pangan mencapai Rp713,4 miliar, program keluarga harapan sebesar Rp709,8 miliar, bantuan iuran kepada masyarakat miskin dalam rangka jaminan kesehatan nasional sebesar Rp991,7 miliar, penyaluran bantuan pendidikan (KIP) sebesar Rp493,8 miliar, dan bidikmisi sebesar Rp263,9 miliar.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp2.240,5 miliar atau 12,0 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan merupakan kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp1.005,5 miliar berupa kegiatan peningkatan produksi padi dan jagung serta alat pertanian. Selanjutnya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp312,5 miliar antara lain dalam bentuk kegiatan pendamping dana desa serta kegiatan pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp202,3 miliar.

Realisasi TKDD tahun 2018 di wilayah Kalimantan mencapai Rp80.892,0 miliar atau 10,7 persen dari total TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari DAU sebesar 48,0 persen, DTK sebesar 18,8 persen, DBH sebesar 25,7 persen, Dana Desa sebesar 6,5 persen, dan pendanaan lainnya sebesar 1,1 persen. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.11**.

TABEL 4.11
KOMPOSISI TKDD PADA WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2018
(triliun rupiah)

No.	Jenis	Realisasi	%
1	DAU	38,8	48,0
2	DTK	15,2	18,8
3	DBH	20,8	25,7
4	Dana Desa	5,3	6,5
5	Pendanaan lainnya	0,9	1,1
Total		80,9	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada wilayah Kalimantan, porsi DAU mencapai 9,7 persen dari total DAU nasional. Penyaluran DAU tahun 2018 mencapai 100 persen, namun terdapat pemotongan DAU pada 9 daerah dengan total Rp3,0 miliar yang disebabkan tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan (Rp0,3 miliar) serta adanya kelebihan salur DAK Fisik tahun 2016 (Rp2,7 miliar).

Sementara itu, porsi DBH pada tahun 2018 mencapai 22,2 persen dari total DBH nasional. Tingginya penerimaan DBH di wilayah tersebut terutama karena sebagian besar daerah yang ada di wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama mineral dan batubara. Salah satu tambang batubara di wilayah tersebut yaitu Kaltim Prima Coal (KPC) yang berada di Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu tambang batubara terbesar di Indonesia.

Terkait dengan ketaatan penyampaian laporan belanja infrastruktur terhadap DTU,

sebanyak 54 daerah di wilayah Kalimantan menyampaikannya tepat waktu, 7 daerah terlambat, serta tidak ada daerah yang tidak menyampaikan laporan. Untuk persentase alokasi belanja infrastruktur terhadap DTU, sebanyak 39 daerah telah menganggarkan sesuai dengan ketentuan (minimal 25 persen DTU) atau naik sebesar 8,2 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

Realisasi DAK Fisik tahun 2018 mencapai Rp6.667,3 miliar atau 11,5 persen dari total DAK Fisik. Sementara itu, realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp8.506,4 miliar atau 7,4 persen dari total DAK Non Fisik. Realisasi anggaran DAK Fisik Regional Kalimantan tahun 2018 digunakan antara lain: (1) peningkatan jalan sepanjang 873 km dan pembangunan jalan sepanjang 150 km; (2) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 23.104 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 27.652 ha; serta (3) pembangunan dan peningkatan prasarana sanitasi, masing-masing untuk melayani 118.491 jiwa dan 1.800 jiwa.

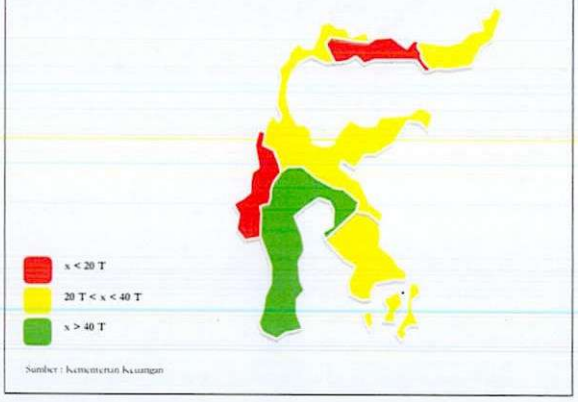
Daerah penerima DID untuk wilayah Kalimantan mencapai 64 persen dari seluruh daerah di Kalimantan dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp23,9 miliar. Daerah penerima DID tertinggi yaitu Kabupaten Tabalong sebesar Rp50,0 miliar sedangkan yang terendah yakni Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp7,3 miliar.

Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa mencapai Rp5.269,8 miliar, dengan jumlah desa sebanyak 6.615 desa. Hasil yang dicapai dari Dana Desa tersebut antara lain: (1) turunnya angka kemiskinan dari 0,695 juta pada tahun 2014 menjadi 0,644 juta pada tahun 2018; (2) turunnya koefisian gini dari 0,318 pada tahun 2014 menjadi 0,291 pada tahun 2018; dan turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 5.460 desa pada tahun 2014 menjadi 4.435 desa pada tahun 2018.

4.7.4 Wilayah Sulawesi

Pembangunan wilayah Sulawesi dengan mempertimbangkan potensi yang besar baik sebagai penggerak ekonomi, sumber kebudayaan Indonesia, maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia. Dimana sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya. Selain itu, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Serta, pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa.

GAMBAR 4.9
BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2018



Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2018 di wilayah Sulawesi mencapai Rp145.047,4 miliar atau 9,0 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp56.267,6 miliar dan TKDD sebesar Rp88.779,9 miliar. Alokasi terbesar belanja tersebut berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp51.649,7 miliar, lalu diikuti

Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp24.495,1 miliar dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp23.448,3 miliar.

Realisasi belanja K/L di wilayah Sulawesi yaitu sebesar Rp56.267,6 miliar atau 6,6 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain jumlah penduduk, luas wilayah sebesar 174,600 km^2, kegiatan ekonomi, serta jumlah penduduk miskin sebanyak 2,1 juta jiwa.

Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah di wilayah Sulawesi pada bidang infrastruktur antara lain: (1) pembangunan infrastruktur SDA (waduk, embung, irigasi, dll) sebesar Rp4.985,1 miliar; (2) infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp5.315,1 miliar; (3) pemukiman (SPAM, penyehatan lingkungan, dll) sebesar Rp1.389,0 miliar; dan (4) perumahan (rusus, rusun swadaya, PSU, dll) sebesar Rp871,4 miliar. Realisasi pada bidang perlindungan sosial seperti bantuan pangan mencapai Rp1.343,5 miliar, program keluarga harapan sebesar Rp 1.447,0 miliar, bantuan iuran kepada masyarakat miskin dalam rangka jaminan kesehatan nasional sebesar Rp2.069,4 miliar, penyaluran bantuan pendidikan (KIP) sebesar Rp1.202,3 miliar, dan bidikmisi sebesar Rp514,9 miliar.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp3.919,7 miliar atau 21,0 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi merupakan kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp1.917,1 miliar, berupa kegiatan peningkatan produksi padi dan jagung serta alat pertanian. Selanjutnya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp547,9 miliar antara lain dalam bentuk kegiatan pendamping dana desa, serta pembangunan/revitalisasi pasar oleh Kementerian Perdagangan sebesar Rp437,1 miliar.

Realisasi TKDD tahun 2018 di wilayah Sulawesi mencapai Rp88.779,9 miliar atau 11,7 persen dari total TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari DAU sebesar 61,4 persen, DTK sebesar 25,9 persen, DBH sebesar 3,5 persen, Dana Desa sebesar 7,7 persen, dan pendanaan lainnya sebesar 1,6 persen. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.12**.

TABEL 4.12
KOMPOSISI TKDD PADA WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2018
(triliun rupiah)

No.	Jenis	Realisasi	%
1	DAU	54,5	61,4
2	DTK	23,0	25,9
3	DBH	3,1	3,5
4	Dana Desa	6,8	7,7
5	Pendanaan lainnya	1,4	1,6
Total		88,8	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018, porsi DAU untuk wilayah Sulawesi adalah sebesar 13,6 persen dari total DAU nasional, terbesar ketiga setelah wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara itu, porsi DBH mencapai 3,3 persen dari total DBH nasional. Pada tahun 2018, terdapat 11 daerah yang mendapat pemotongan DAU dengan total pemotongan sebesar Rp27,9 miliar. Pemotongan tersebut disebabkan karena tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonom baru (Rp17,8 miliar), tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan (Rp5,8 miliar), serta adanya kelebihan salur DAK Fisik tahun 2016 (Rp4,4

miliar). Sementara itu, terkait dengan ketaatan penyampaian laporan belanja infrastruktur terhadap DTU, sebanyak 83 daerah di Sulawesi menyampaikannya tepat waktu, 4 daerah terlambat, serta tidak ada daerah yang tidak menyampaikan laporan. Selanjutnya, sebanyak 30 daerah telah menganggarkan sesuai dengan ketentuan (minimal 25 persen DTU) atau naik sebesar 2,3 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

Realisasi DAK Fisik tahun 2018 mencapai Rp11.106,7 miliar atau 19,1 persen dari total DAK Fisik nasional. Pencapaian pelaksanaan DAK Fisik wilayah Sulawesi tahun 2018 ditunjukkan melalui: (1) peningkatan jalan sepanjang 2.105 km dan pemeliharaan/ rehabilitasi jalan sepanjang 299 km; (2) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 31.047 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 21.037 ha; (3) pembangunan prasarana sanitasi untuk melayani 290.159 jiwa dan peningkatan fasilitas sanitasi 64.540 jiwa.

Pada tahun 2018, terjadi bencana gempa bumi yang berdampak di sebagian Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. Berkenaan dengan hal ini, terdapat kebijakan relaksasi penyaluran DAK Fisik melalui PMK No. 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD tahun 2018 dan tahun 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Kebijakan relaksasi penyaluran dilakukan dengan meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah salur ke RKUD, dan minimal capaian *output* pada penyaluran tahap kedua dan ketiga. Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik ke daerah terdampak bencana tetap dapat dilakukan. Adapun realisasi penyaluran DAK Fisik tahun 2018 untuk daerah terdampak bencana di wilayah Sulawesi, secara akumulasi mencapai Rp923,1 miliar atau 97,2 persen dari pagu.

DAK Non Fisik tahun 2018 wilayah Sulawesi mencapai Rp11.849,6 miliar atau 10,3 persen dari total DAK Non Fisik. Penyaluran DAK Non Fisik tahun 2018 tersebut menunjukan perbaikan kinerja yaitu dari 93,8 persen pada tahun 2017 menjadi 95,9 persen pada tahun 2018. Sementara itu, daerah penerima DID untuk wilayah Sulawesi mencapai 69 persen dari seluruh daerah di Sulawesi dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp24,4 miliar. Daerah penerima DID tertinggi yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp43,5 miliar sedangkan yang terendah yakni Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan dan Kabupaten Pangkajene sebesar Rp8,0 miliar.

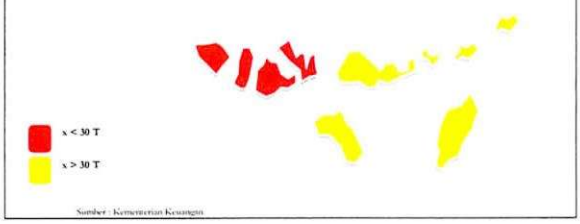
Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa mencapai Rp6.838,4 miliar, dengan hasil yang dicapai antara lain: (1) turunnya angka kemiskinan dari 1,669 juta pada tahun 2014 menjadi 1,587 juta pada tahun 2018; (2) turunnya koefisian gini dari 0,371 pada tahun 2014 menjadi 0,347 pada tahun 2018; dan turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal seabnyak 5.855 desa pada tahun 2014 menjadi 5.227 desa pada tahun 2018.

4.7.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan serta kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada

upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Bali dan Nusa Tenggara dan antarwilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.

GAMBAR 4.10
BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2018



Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2018 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp79.582,9 miliar atau 5,0 persen dari total belanja K/L dan TKDD, dengan alokasi terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp34.203,7 miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp30.988,3 miliar dan TKDD sebesar Rp48.594,6 miliar.

Realisasi belanja K/L di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar Rp30.988,3 miliar atau 3,7 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain jumlah penduduk,; luas wilayah, kegiatan ekonomi utamanya pada bidang pariwisata, serta jumlah penduduk miskin sebanyak 2,0 juta jiwa.

Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada bidang infrastruktur antara lain: (1) pembangunan infrastruktur SDA (waduk, embung, irigasi, dll) sebesar Rp2.769,1 miliar; (2) infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp2.398,9 miliar; (3) pemukiman (SPAM, penyehatan lingkungan, dll) sebesar Rp869,9 miliar; dan (4) perumahan (rusus, rusun swadaya, PSU, dll) sebesar Rp358,3 miliar. Realisasi pada bidang perlindungan sosial seperti bantuan pangan mencapai Rp1.275,5 miliar, program keluarga harapan sebesar Rp 1.405,7 miliar, bantuan iuran kepada masyarakat miskin dalam rangka jaminan kesehatan nasional sebesar Rp1.714,4 miliar, penyaluran bantuan pendidikan (KIP) sebesar Rp945,8 miliar, dan bidikmisi sebesar Rp232,6 miliar.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp1.659,4 miliar atau 8,9 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara merupakan kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp873,1 miliar, berupa kegiatan peningkatan produksi padi dan jagung serta alat pertanian. Selanjutnya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp204,4 miliar antara lain dalam bentuk kegiatan pendamping dana desa.

Pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara, proporsi TKDD tahun 2018 lebih besar dibandingkan belanja K/L yang mencapai 61,0 persen. Realisasi TKDD mencapai Rp48.594,6 miliar atau 6,4 persen dari total TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari DAU sebesar 60,0 persen, DTK sebesar 26,2 persen, DBH sebesar 3,8 persen, Dana Desa sebesar 8,4 persen, dan pendanaan lainnya sebesar 1,6 persen. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.13**.

TABEL 4.13
KOMPOSISI TKDD PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA
TAHUN 2018
(triliun rupiah)

No.	Jenis	Realisasi	%
1	DAU	29,1	60,0
2	DTK	12,8	26,2
3	DBH	1,9	3,8
4	Dana Desa	4,1	8,4
5	Pendanaan lainnya	0,8	1,6
Total		48,6	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada wilayah Bali-Nusa Tenggara, porsi DAU tahun 2018 mencapai 7,3 persen dari total DAU nasional, sedangkan porsi DBH mencapai 2,0 persen dari total DBH. Pada wilayah Bali-Nusa Tenggara, terdapat 14 daerah yang mendapat pemotongan DAU dengan total pemotongan mencapai Rp Rp9,8 miliar yang disebabkan tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan (Rp6,0 miliar), serta adanya kelebihan salur DAK Fisik tahun 2016 (Rp3,9 miliar).

Terkait dengan ketaatan penyampaian laporan belanja infrastruktur terhadap DTU, sebanyak 42 daerah di Bali dan Nusa Tenggara menyampaikannya tepat waktu, 1 daerah terlambat, serta 1 daerah yang tidak menyampaikan laporan dan dilakukan penundaan DAU sebesar 5 persen pada Maret 2018, namun disalurkan kembali dengan adanya PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 dan tahun 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Sementara itu, sebanyak 12 daerah (27,3 persen) telah menganggarkan sesuai dengan ketentuan (minimal 25 persen DTU) atau turun sebesar 9,1 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

Realisasi DAK Fisik mencapai Rp5.320,3 miliar atau 9,1 persen dari total DAK Fisik nasional. Pencapaian pelaksanaan DAK Fisik wilayah Bali dan Nusa Tenggara tahun 2018 ditunjukkan melalui: (1) pembangunan prasarana sanitasi untuk melayani 167.924 jiwa dan peningkatan fasilitas sanitasi untuk melayani 9.035 jiwa; (2) peningkatan jalan sepanjang 717 km; (3) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 18.534 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 18.449 ha. Proses pelaksanaan DAK Fisik di tahun 2018 sempat terkendala dengan bencana alam yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menindaklanjuti hal tersebut, terdapat kebijakan relaksasi penyaluran DAK Fisik sebagaimana kebijakan yang diberikan untuk bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, kebijakan relaksasi penyaluran diberikan kepada 8 daerah yang terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada akhir tahun 2018, tercatat penyaluran DAK Fisik kepada daerah terdampak bencana mencapai Rp1.379,4 miliar atau 95,2 persen dari pagu. Sementara itu, realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp7.431,3 miliar dengan perbaikan kinerja penyaluran dari tahun sebelumnya yang hanya 93,2 persen menjadi 95,5 persen.

Daerah penerima DID untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai 50 persen dari seluruh daerah di Bali dan Nusa Tenggara, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp36,1 miliar. Daerah penerima DID tertinggi yaitu Kabupaten Badung sebesar Rp81,3 miliar sedangkan yang terendah yakni Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp16,5 miliar.

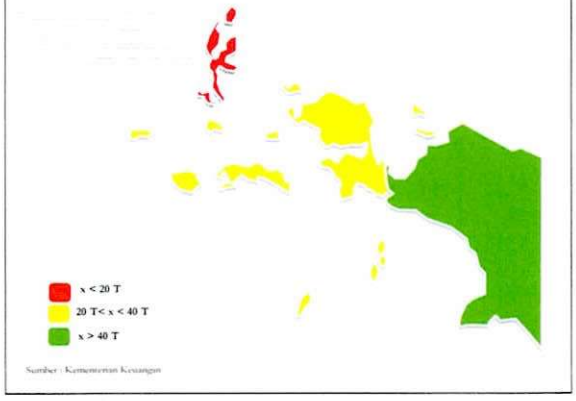
Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, melalui Dana Desa sebesar Rp4.059,0 miliar, telah mampu menurunkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, dari 3.046 desa menjadi 2.617 desa pada tahun 2018. Namun demikian, Dana Desa masih belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan koefisien gini di Bali

dan Nusa Tenggara, dimana terlihat bahwa angka kemiskinan naik sedikit dari 1,404 juta pada tahun 2014 menjadi 1,450 juta pada tahun 2018 dan naiknya koefisian gini dari 0,308 pada tahun 2014 menjadi 0,327 pada tahun 2018.

4.7.6 Wilayah Maluku-Papua

Wilayah Papua berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan sumber daya alamnya di berbagai sektor baik perikanan, pertanian/perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah, dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan serta wilayah pegunungan.

GAMBAR 4.11
BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2018



Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2018 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp123.553,2 miliar atau 7,7 persen dari total belanja K/L dan TKDD, dengan alokasi terbesar berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp61.622,6 miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp38.126,8 miliar dan TKDD sebesar Rp85.426,4 miliar.

Realisasi belanja K/L di wilayah Maluku dan Papua yaitu sebesar Rp38.126,8 miliar atau 4,5 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, kegiatan ekonomi, serta jumlah penduduk miskin sebanyak 1,5 juta jiwa.

Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah di wilayah Maluku dan Papua pada bidang infrastruktur antara lain: (1) pembangunan infrastruktur SDA (waduk, embung, irigasi, dll) sebesar Rp1.580,4 miliar; (2) infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp6.909,3 miliar; (3) pemukiman (SPAM, penyehatan lingkungan, dll) sebesar Rp1.077,5 miliar; dan (4) perumahan (rusus, rusun swadaya, PSU, dll) sebesar Rp697,6 miliar. Realisasi pada bidang perlindungan sosial seperti bantuan pangan mencapai Rp781,3 miliar, program keluarga harapan sebesar Rp435,7 miliar, bantuan iuran kepada masyarakat miskin dalam rangka jaminan kesehatan nasional sebesar Rp1.314,5 miliar, penyaluran bantuan pendidikan (KIP) sebesar Rp345,3 miliar, dan bidikmisi sebesar Rp223,8 miliar.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp1.781,0 miliar atau 9,5 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua merupakan kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp593,9 miliar, berupa kegiatan peningkatan produksi padi dan jagung serta alat pertanian. Selanjutnya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di

wilayah Maluku dan Papua merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp451,8 miliar antara lain dalam bentuk kegiatan pendamping dana desa, serta pembangunan/revitalisasi pasar oleh Kementerian Perdagangan sebesar Rp185,7 miliar.

Selanjutnya, realisasi TKDD tahun 2018 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp85.426,4 miliar atau 11,3 persen dari total TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari DAU sebesar 52,4 persen, DTK sebesar R15,7 persen, DBH sebesar 8,7 persen, Dana Desa sebesar 8,6 persen, dan pendanaan lainnya sebesar 14,5 persen. Pada wilayah Maluku dan Papua, pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.14**.

TABEL 4.14
KOMPOSISI TKDD PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA
TAHUN 2018
(triliun rupiah)

No.	Jenis	Realisasi	%
1	DAU	44,8	52,4
2	DTK	13,4	15,7
3	DBH	7,4	8,7
4	Dana Desa	7,4	8,6
5	Pendanaan lainnya	12,4	14,5
Total		85,4	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada wilayah Maluku dan Papua, porsi DAU tahun 2018 mencapai 11,2 persen dari total DAU Nasional dan DBH mencapai 7,9 persen dari total DBH, yang terutama bersumber dari penerimaan negara sektor mineral dan batubara. Pada tahun 2018, terdapat 6 daerah yang mendapat pemotongan DAU dengan total pemotongan sebesar Rp10,8 miliar. Pemotongan tersebut disebabkan tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonom baru (Rp5,0 miliar), adanya kelebihan salur DAK Fisik tahun 2016 (Rp1,9 miliar) dan adanya tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan (Rp3,9 miliar). Terkait dengan ketaatan penyampaian laporan belanja infrastruktur terhadap DTU, sebanyak 42 daerah di Maluku dan Papua menyampaikannya tepat waktu, 15 daerah terlambat, serta tidak ada daerah yang tidak menyampaikan laporan. Selanjutnya, sebanyak 16 daerah (23,9 persen) telah menganggarkan sesuai dengan ketentuan (minimal 25 persen DTU) atau turun sebesar 9,8 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

Realisasi DAK Fisik wilayah Maluku dan Papua pada tahun 2018 mencapai Rp9.064,3 miliar, atau sebesar 15,6 persen dari total DAK Fisik. Capaian pembangunan DAK Fisik wilayah Maluku tahun 2018 tercermin sebagai berikut: (1) pembangunan prasarana sanitasi untuk melayani 192.678 jiwa dan peningkatan fasilitas sanitasi 5.500 jiwa; (2) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 11.886 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4.311 ha; (3) peningkatan jalan sepanjang 404 km dan pembangunan jalan sepanjang 473 km. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp4.366,3 miliar atau 3,8 persen dari total DAK Non Fisik. Tingkat realisasi penyaluran DAK Non Fisik tahun 2018 terebut menunjukkan perbaikan, yaitu dari 91,9 persen di tahun 2017 menjadi 94,8 persen di tahun 2018.

Daerah penerima DID untuk wilayah Maluku dan Papua mencapai 25 persen dari seluruh daerah di Maluku dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp22,9 miliar. Daerah penerima DID tertinggi yaitu Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp43,8 miliar sedangkan yang terendah yakni Kabupaten Sorong sebesar Rp8,0 miliar. Nilai persentase daerah nonpenerima untuk

wilayah Maluku dan Papua yang cukup tinggi yaitu sebesar 69 persen disebabkan oleh daerah nonpenerima tidak memenuhi kriteria utama dan sebesar 6 persen daerah sudah memenuhi kriteria utama namun nilai kinerja tidak memenuhi batas nilai minimum penilaian.

Di wilayah Maluku-Papua, realisasi melalui Dana Desa sebesar Rp7.359,6 miliar, telah mampu menurunkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, dari 8.845 desa menjadi 8.697 desa pada tahun 2018. Namun demikian, Dana Desa masih belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan koefisien gini di Maluku-Papua, dimana terlihat bahwa angka kemiskinan naik sedikit dari 1,373 juta pada tahun 2014 menjadi 1,408 juta pada tahun 2018 dan naiknya koefisian gini dari 0,324 pada tahun 2014 menjadi 0,352 pada tahun 2018.

Bab 5

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan

Dalam era *borderless world economy,* keterkaitan antarnegara menjadi hal yang tidak dapat terelakkan, di mana dinamika ekonomi global dapat berdampak terhadap perekonomian domestik Indonesia. Sebagai contoh, krisis moneter yang dimulai dari Thailand dan secara cepat meluas ke kawasan Asia Tenggara berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 13,1 persen pada tahun 1998. Namun secara keseluruhan dalam dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia mampu bertahan menghadapi berbagai gejolak krisis, terutama didukung oleh kuatnya konsumsi masyarakat.

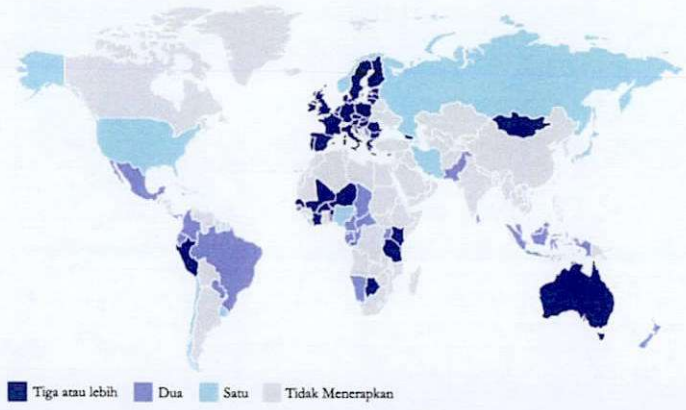
Perekonomian dunia diperkirakan akan terus mengalami perubahan secara dinamis, negara-negara ekonomi menengah dan berkembang diperkirakan akan terus tumbuh dan menyamai negara maju pada tahun 2045. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, Pemerintah telah menyusun tema kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 yaitu "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia". Program prioritas pemerintah tahun anggaran 2020 berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui peningkatan kualitas kesehatan maupun pendidikan termasuk kemudahan akses, serta dukungan pada program perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara.

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah kembali menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi kebijakan tersebut adalah munculnya defisit anggaran akibat pendapatan negara yang belum cukup untuk membiayai kebutuhan belanja prioritas.

Di tengah kebijakan fiskal ekspansif yang dijalankan, Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki proses bisnis pelaksanaan APBN. Hal ini tercermin pada menurunnya tren defisit anggaran, yang semula mencapai 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi 1,82 persen terhadap PDB tahun 2018. Capaian defisit pada tahun 2018 merupakan titik terendah dalam 10 tahun terakhir.

Sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah, pembiayaan utang berperan dominan dalam pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran yang efisien dan inovatif dibutuhkan dalam mendukung program prioritas, di antaranya dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, memperhatikan *value for money* pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong peningkatan ekspor nasional melalui program *National Interest Account* (NIA), mendorong peningkatan peranan BLU, serta

GAMBAR 5.1
PERBANDINGAN NEGARA-NEGARA
YANG MENERAPKAN *FISCAL RULES* DI DUNIA



Sumber: www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm, 2019.

meningkatkan kemudahan akses pembiayaan antara lain bagi UMKM dan UMi.

Di antara negara-negara berkembang di Asia, Indonesia termasuk negara yang sangat berhati-hati dan menerapkan batasan ketat dalam mengelola fiskal dan utang. Indonesia memiliki dua batasan fiskal (*fiscal rule*) yaitu *budget balance rule and debt rule*. Berdasarkan IMF Fiscal Rules Dataset, beberapa negara menerapkan satu *fiscal rule* berupa batasan belanja (*expenditure rules*) seperti Amerika Serikat dan Rusia. Beberapa negara lain menerapkan batasan defisit anggaran (*budget balance rules*) seperti Jepang, Chile, Uruguay dan Nigeria. Sementara itu, beberapa negara bahkan tidak menerapkan *fiscal rule*s seperti Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Bangladesh, Korea Selatan, Argentina, Venezuela, Mesir, dan Turki (**Gambar 5.1**).

5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020

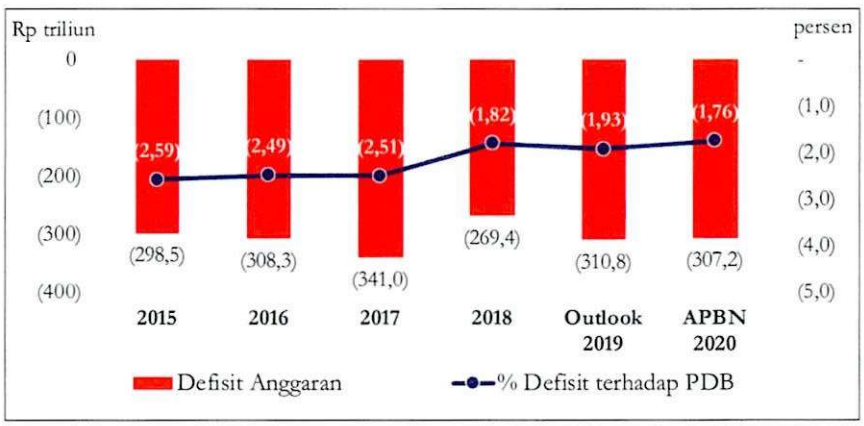
5.2.1 Defisit APBN Periode 2015-2019 dan Rencana Defisit APBN Tahun 2020

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan berkesinambungan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan ditempuhnya kebijakan ekspansif tersebut, defisit anggaran menjadi sebuah konsekuensi kebijakan. Dengan demikian, Pemerintah membutuhkan instrumen pembiayaan yang efektif dan efisien untuk membiayai defisit agar APBN tetap berkelanjutan.

Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*undercontrol*) dan berada dalam level *risk appetite*. Realisasi defisit setiap tahun juga terus diupayakan semakin rendah dibandingkan targetnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya defisit anggaran cenderung menurun dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sebesar 1,82 persen PDB pada tahun 2018. Untuk kurun waktu 2015-2019, rata-rata defisit berada pada level 2,27 persen terhadap PDB dengan tren yang semakin rendah, sebagaimana disajikan pada **Grafik 5.1**.

Seiring dengan menurunnya defisit tersebut, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2018

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

juga turun sebesar 16,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, realisasi defisit tahun 2019 diproyeksikan sebesar 1,93 persen terhadap PDB sehingga mengukuhkan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Hal tersebut juga mencerminkan efisiensi dan perbaikan proses bisnis dalam pelaksanaan APBN sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.1**.

Sinergi antara Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2020 telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 tetap bersifat ekspansif dengan defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman. Langkah kebijakan defisit anggaran tersebut dilakukan untuk menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan (1) mengendalikan defisit anggaran; (2) menjaga rasio utang terhadap PDB; dan (3) mendorong keseimbangan primer menuju level positif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka defisit APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp307.225,8 miliar atau sebesar 1,76 persen dari PDB.

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2015-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.508,0**	**1.555,9**	**1.666,4**	**1.943,7**	**2.030,8**	**2.233,2**
B. BELANJA NEGARA	**1.806,5**	**1.864,3**	**2.007,4**	**2.213,1**	**2.341,6**	**2.540,4**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(142,5)**	**(125,6)**	**(124,4)**	**(11,5)**	**(34,7)**	**(12,0)**
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	**(298,5)**	**(308,3)**	**(341,0)**	**(269,4)**	**(310,8)**	**(307,2)**
% Defisit terhadap PDB	*(2,59)*	*(2,49)*	*(2,51)*	*(1,82)*	*(1,93)*	*(1,76)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**323,1**	**334,5**	**366,6**	**305,7**	**310,8**	**307,2**
I. Pembiayaan Utang	380,9	403,0	429,1	372,0	373,9	351,9
II. Pembiayaan Investasi	(59,7)	(89,1)	(59,8)	(61,1)	(75,8)	(74,2)
III. Pemberian Pinjaman	1,5	1,7	(2,1)	(4,3)	(2,3)	5,2
IV. Kewajiban Penjaminan	-	(0,7)	(1,0)	(1,1)	-	(0,6)
V. Pembiayaan Lainnya	0,3	19,6	0,4	0,2	15,0	25,0
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	24,6	26,2	25,6	36,2	(0,0)	-

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2015-2019 dan Rencana Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2020

Sebagai implikasi dari defisit anggaran, pembiayaan anggaran diperlukan agar Pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak tanpa adanya penundaan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Penundaan belanja prioritas akan mengakibatkan biaya yang lebih besar di masa mendatang. Di samping itu, belanja dan investasi pemerintah merupakan jembatan untuk memenuhi keadilan antargenerasi. Pemerintah saat ini akan mewariskan aset bagi generasi mendatang untuk mendorong peningkatan penerimaan dan untuk membayar utang kembali.

Dalam APBN tahun 2020, rangkaian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek model dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait penggunaan pembiayaan anggaran.

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2020 adalah: (1) mengendalikan rasio utang dalam batas aman pada kisaran 29,4-30,1 persen terhadap PDB; (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif yang bisa mendorong pendalaman pasar keuangan domestik; (3) pembiayaan investasi dilakukan secara inovatif dan kreatif dengan memperhatikan *value for money* untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (4) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (5) mendorong penguatan peran LPDP sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di bidang pendidikan dengan mendorong penguatan manajemen investasi dan perluasan layanan program afirmatif bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta ikut dalam penguatan pendidikan vokasional; (6) mendorong peningkatan ekspor nasional melalui program *National Interest Account* (NIA); (7) mendorong peningkatan peranan BLU serta kemudahan akses pembiayaan antara lain bagi UMKM dan UMi; (8) pemberian PMN kepada BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan *leverage,* kinerja finansial dan operasional BUMN serta kesiapan proyek secara teknis; (9) mengoptimalkan peranan BLU dalam pemanfaatan dana bergulir dan fungsi layanan kepada masyarakat, mendukung program penyediaan kebutuhan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR; serta (10) menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi.

5.2.2.1 Pembiayaan Utang

Sebagai bagian dari pembiayaan anggaran, pembiayaan utang selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Meskipun pembiayaan utang dalam periode 2015-2017 sempat mengalami kenaikan, sejak tahun anggaran 2018, pembiayaan utang cenderung menurun. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini APBN semakin sehat dan mandiri.

Pembiayaan utang dikelola oleh Pemerintah dengan profesional berdasarkan praktik yang berlaku secara internasional (*international best practices*). Pemerintah memiliki alat kendali berupa strategi pengelolaan utang, baik dalam jangka menengah maupun tahunan untuk mengelola dan menjaga portofolio utang.

Pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang. Diversifikasi portofolio yang dilakukan antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan dalam memenuhi target yang diamanatkan dalam APBN.

Secara lebih rinci per instrumen, utang pemerintah yang berasal dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Sementara itu yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari SBN konvensional (Surat Utang Negara/SUN) dan SBN berbasis syariah (Surat Berharga Syariah Negara- SBSN/Sukuk Negara). Dengan demikian, utang Pemerintah terdiversifikasi dalam berbagai tipe kreditur dan jenis investor. Selain itu, Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam penentuan besaran utang per instrumen.

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2015 - 2020 disampaikan pada **Tabel 5.2**.

Dalam periode tahun 2015-2019, *outstanding* utang Pemerintah meningkat dari Rp3.165,1 triliun menjadi Rp4.570,2 triliun (posisi Juni 2019). Kenaikan *outstanding* utang tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, utamanya SBN dalam denominasi rupiah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan. Dalam periode yang sama, *outstanding* pinjaman mengalami kenaikan, namun tidak signifikan. *Outstanding* pinjaman sebagian besar bersumber dari lembaga multilateral dan bilateral dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan posisi utang dalam periode 2015 – 2019 disajikan dalam **Tabel 5.3**.

Sementara itu, utang pemerintah diterbitkan dalam berbagai jenis mata uang. Diversifikasi dilakukan dalam beberapa mata uang asing, terutama mata uang kuat (*hard currency*) seperti USD, EUR, dan JPY. Diversifikasi utang dalam mata uang asing juga mendukung dilakukannya *natural hedging* dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing. Porsi utang

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2015-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**362,3**	**407,3**	**441,8**	**358,4**	**381,8**	**389,3**
II. Pinjaman (Neto)	**18,7**	**(4,3)**	**(12,7)**	**13,6**	**(8,0)**	**(37,5)**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**0,8**	**1,1**	**0,6**	**1,4**	**(0,1)**	**1,3**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1,0	1,3	1,3	2,4	1,4	3,0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(0,1)	(0,3)	(0,7)	(1,1)	(1,5)	(1,7)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**17,8**	**(5,3)**	**(13,4)**	**12,3**	**(7,9)**	**(38,8)**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	83,8	63,4	51,7	88,6	78,3	48,4
i. Pinjaman Tunai	55,1	35,3	20,9	50,6	44,2	21,6
ii. Pinjaman Kegiatan	28,7	28,1	30,8	38,0	34,1	26,8
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	26,2	23,0	23,9	28,9	27,7	22,6
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	2,6	5,1	6,9	9,1	6,4	4,2
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(66,0)	(68,7)	(65,1)	(76,3)	(86,2)	(87,1)
Jumlah	**380,9**	**403,0**	**429,1**	**372,0**	**373,9**	**351,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5.3
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2015-2019
(triliun rupiah)

Instrumen	2015	2016	2017	2018	2019*
Pinjaman	**755,1**	**734,8**	**746,2**	**810,2**	**785,6**
1. Pinjaman Luar Negeri	751,0	729,7	740,4	803,1	778,6
- Bilateral	340,6	315,1	314,5	334,6	315,4
- Multilateral	360,0	368,9	381,6	425,0	425,1
- Komersial	50,2	45,6	43,1	43,5	38,2
- Suppliers	0,2	0,1	1,2	-	-
2. Pinjaman Dalam Negeri	4,1	5,1	5,8	7,1	7,0
Surat Berharga Negara	**2.410,0**	**2.780,6**	**3.248,6**	**3.656,0**	**3.784,6**
1. Denominasi Valas	658,9	766,6	907,5	1.054,4	1.048,8
2. Denominasi Rupiah	1.751,1	2.014,0	2.341,1	2.601,6	2.735,8
Jumlah	**3.165,1**	**3.515,5**	**3.994,8**	**4.466,2**	**4.570,2**

*s.d. Semester I Tahun 2019
Sumber: Kementerian Keuangan

dalam mata uang asing menurun dari posisi 44,5 persen di tahun 2015 ke 40,0 persen pada Juni 2019. Posisi utang Pemerintah sampai dengan Juni 2019 berdasarkan mata uang disajikan pada **Tabel 5.4**.

Secara garis besar kebijakan pembiayaan utang tahun 2020 tertuang dalam empat prinsip yang saling berkaitan, sebagai berikut: (1) Kehati-hatian, menjaga rasio utang terhadap PDB pada level aman dan diupayakan menurun untuk mendukung kesinambungan fiskal; (2) Produktif, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (3) Seimbang, mewujudkan keseimbangan makro ekonomi dan fiskal dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas pada batas terkendali dan sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan; serta (4) Efisien, mendorong efisiensi bunga utang pada tingkat risiko terkendali.

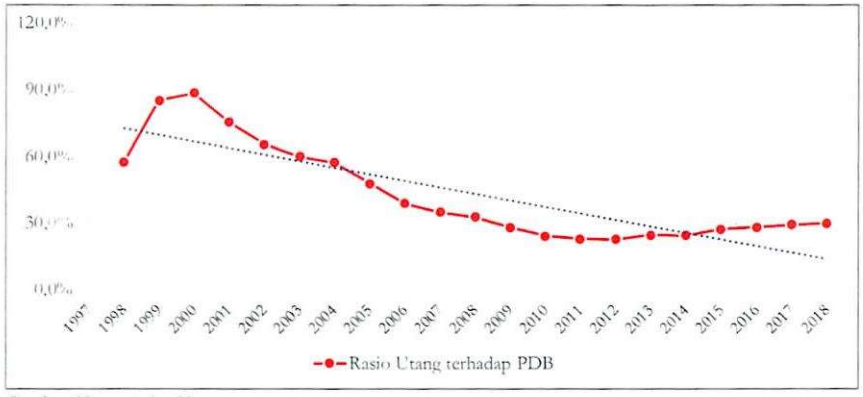
Prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang merupakan prinsip utama yang berkaitan erat dengan kesinambungan fiskal. Kehati-hatian tersebut tertuang dalam undang-undang berupa batasan maksimal defisit (3 persen) dan rasio utang (60 persen) terhadap PDB. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, rasio utang pemerintah telah menurun dari titik tertinggi di tahun 2000 sebesar 88,7 persen menjadi

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS MATA UANG, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
Mata Uang Asli					
- IDR (triliun)	1.755,2	2.019,2	2.346,9	2.608,8	2.742,7
- USD (miliar)	73,2	80,5	87,9	93,7	92,5
- JPY (miliar)	2.143,4	2.063,1	2.021,5	1.976,0	2.122,4
- EUR (miliar)	6,1	8,9	10,1	11,9	12,5
- Lainnya	- - - - - - - - -Berbagai Mata Uang- - - - - - - - -				
Ekuivalen Triliun Rupiah					
- IDR	1.755,2	2.019,2	2.346,9	2.608,8	2.742,7
- USD	1.009,2	1.081,1	1.190,8	1.356,9	1.307,5
- JPY	245,5	238,1	243,0	259,1	278,9
- EUR	92,4	126,5	163,7	197,7	200,3
- Lainnya	62,9	50,6	50,4	43,8	40,7
Jumlah	**3.165,1**	**3.515,5**	**3.994,8**	**4.466,2**	**4.570,2**

*s.d. Semester I Tahun 2019
Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 5.2
RASIO UTANG TERHADAP PDB INDONESIA, 1998-2018
(persen)



Sumber: Kementerian Keuangan

kisaran 30,0 persen terhadap PDB sebagaimana disajikan dalam **Grafik 5.2**.

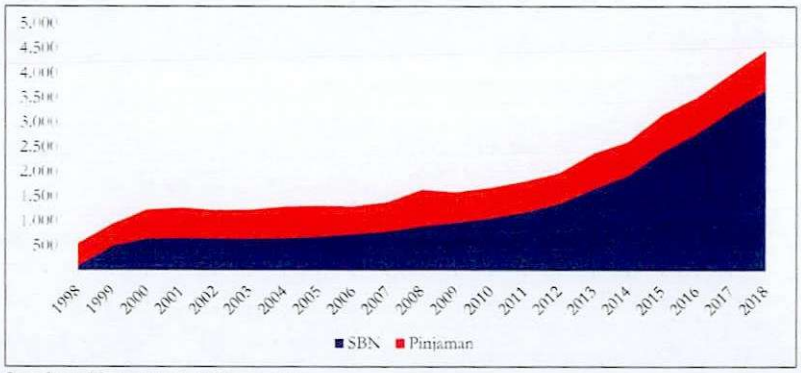
Dalam beberapa tahun terakhir, rasio utang pemerintah memang sedikit meningkat seiring kebijakan fiskal yang ekspansif. Namun, penambahan utang tersebut digunakan untuk anggaran produktif dan prioritas sebagai stimulus bagi perekonomian. Kenaikan pembiayaan utang juga diiringi dengan peningkatan anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk belanja pemerintah melalui transfer ke daerah dan dana desa. Selain itu, aset pemerintah bertambah sebesar Rp2.414,4 triliun, yaitu dari sebelumnya Rp3.910,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp6.325,3 triliun pada akhir tahun anggaran 2018.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong peran instrumen utang untuk pembiayaan proyek secara langsung (*earmarked*) atau dikenal dengan *project financing*. Saat ini, instrumen utang *earmarked* terdiri atas pinjaman luar negeri kegiatan, pinjaman dalam negeri, dan SBSN/Sukuk pembiayaan proyek. Pemerintah secara penuh memegang komitmen penggunaan utang untuk membiayai kegiatan produktif. Hal itu juga merupakan bentuk pelibatan peran serta generasi berikutnya yaitu dalam investasi yang memberi manfaat jangka panjang (*inter-generational equity*) dan juga pemerataan tanggung jawab antargenerasi dalam penyediaan aset yang akan dinikmati di masa depan (*sharing the burden*).

Kebijakan pengelolaan utang yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali termasuk melakukan pendalaman pasar keuangan. Pembiayaan utang pemerintah sejak Orde Lama sampai akhir tahun 1990-an sebagian besar berupa pinjaman luar negeri yang bersumber dari lembaga bilateral dan multilateral serta bersifat tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Sedangkan, berdasarkan data tahun 2018, utang dalam bentuk instrumen pasar keuangan yaitu SBN mencapai 82,8 persen dari total utang, dengan sebagian besarnya diterbitkan dalam mata uang rupiah. Perkembangan perbandingan porsi SBN dan pinjaman disajikan dalam **Grafik 5.3.**

Pemerintah juga melakukan diversifikasi dari sisi tenor (lama jatuh tempo utang) untuk menjaga pencapaian target pembiayaan yang efisien dengan risiko yang terkendali, baik melalui strategi penerbitan SBN maupun

GRAFIK 5.3
PERBANDINGAN PORSI SBN DAN PINJAMAN, 1998 – 2018
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

strategi pembelian kembali SBN dengan *debt switching* dan *cash buyback*. Pemerintah dapat menerbitkan berbagai instrumen utang dengan tenor tertentu untuk menyeimbangkan risiko dan biaya utang. Dalam kondisi tertentu misalnya, pemilihan tenor pendek juga berdampak pada menurunnya biaya utang pemerintah secara rata-rata, karena meningkatnya komposisi utang jangka pendek yang memiliki biaya lebih rendah dibandingkan utang jangka panjang. Selain itu, diversifikasi dari sisi tenor dapat digunakan untuk penataan profil jatuh tempo utang yang lebih merata serta meningkatkan likuiditas instrumen SBN.

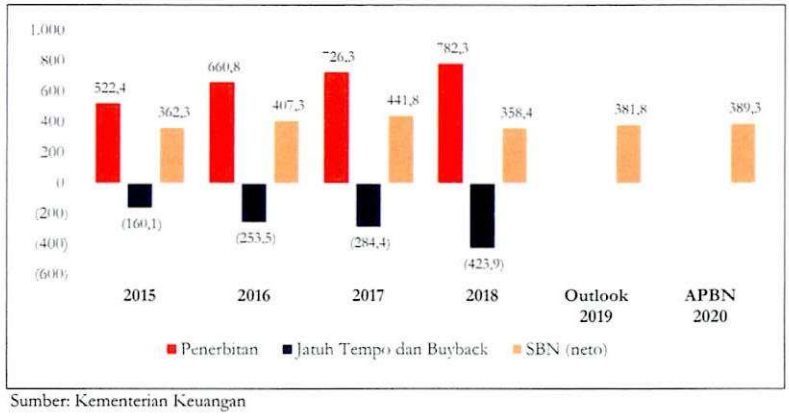
Dalam APBN tahun 2020, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp351.853,3 miliar atau 5,9 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp373.882,0 miliar. Sejalan dengan kebijakan umum di atas, sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun 2020 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

5.2.2.1.1 Surat Berharga Negara

Salah satu peranan penting utang adalah mengembangkan pasar keuangan melalui penerbitan SBN. Di satu sisi, hasil penerbitan SBN di pasar keuangan sebagian besar digunakan Pemerintah untuk pembiayaan APBN (*general financing*). Di sisi lain, SBN yang diterbitkan juga menjadi sarana berinvestasi bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat juga dapat memperoleh imbal hasil dari investasi, sekaligus berperan langsung membiayai pembangunan. Dalam jangka panjang, porsi SBN yang semakin besar dimiliki oleh investor domestik akan menjadikan pasar keuangan yang dalam dan likuid, sehingga tidak mudah terdampak oleh volatilitas global.

Keberadaan SBN di pasar keuangan baik domestik maupun global telah menjadi referensi (*benchmark*) pelaku usaha dalam penerbitan instrumen obligasi lain, misalnya BUMN maupun swasta. Selain itu, instrumen SBN juga digunakan Bank Indonesia dalam operasi moneter, karena suplai SBN yang

GRAFIK 5.4
PERKEMBANGAN SBN NETO, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

cukup diperlukan untuk kesinambungan operasi moneter. Pemerintah terus menjaga penyediaan *benchmark* bagi sektor swasta dengan melakukan lelang SBN domestik secara teratur dalam jumlah yang terukur.

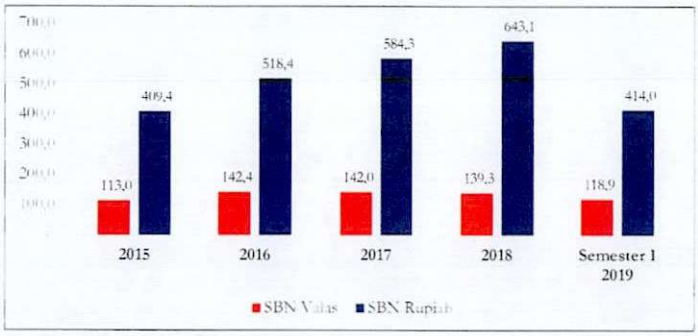
Instrumen SBN juga dapat dijadikan investasi alternatif bagi masyarakat. Sejauh ini, instrumen yang dikhususkan bagi investor ritel adalah Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), Saving Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST). Keberadaan instrumen-instrumen ini juga turut mendorong perluasan basis investor dan menciptakan pasar keuangan domestik yang semakin dalam, aktif, dan likuid sehingga kemandirian pembiayaan dalam negeri dapat terwujud. Dengan upaya-upaya tersebut, dalam jangka panjang, pasar keuangan domestik diharapkan semakin efisien sehingga mendukung pembiayaan utang yang efisien.

Peningkatan jumlah penerbitan SBN setiap tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (1) kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit; (2) kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dalam mata uang rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Perkembangan SBN dalam periode tahun 2015-2020 disajikan dalam **Grafik 5.4**.

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN. Dari sisi mata uang, SBN dibedakan menjadi SBN rupiah dan SBN valas. Selanjutnya berdasarkan tenor, SBN rupiah terdiri atas SBN di bawah 1 tahun, yaitu Surat Perbendaharaan Negara/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN/S) dan SBN di atas 1 tahun yaitu Obligasi Negara (konvensional) dan Sukuk Negara (syariah).

Penerbitan SBN rupiah semakin dominan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Selain itu, dominannya SBN rupiah dalam portofolio utang pemerintah juga berperan dalam mengendalikan risiko nilai tukar. Di sisi lain, sebagian penerbitan SBN juga tetap dilakukan dalam mata uang asing terutama di pasar internasional dengan tujuan antara lain: (1) menghindari potensi *crowding out effect* pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi *financial asset* Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang

GRAFIK 5.5
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2015-2019
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

pemerintah; (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter; serta (5) menyediakan alternatif instrumen utang dengan biaya yang relatif lebih murah. Oleh karena itu, besaran penerbitan SBN valas tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Perkembangan penerbitan SBN rupiah dan SBN valas dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Grafik 5.5**.

Berdasarkan realisasi sampai dengan Juni 2019, jumlah *outstanding* SBN rupiah adalah sebesar Rp2.735,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2.531,0 triliun merupakan SBN yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Kepemilikan SBN *tradable* berdasarkan tipe investor secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor nonperbankan berasal dari reksadana, nonresiden, asuransi dan dana pensiun, dan lain-lain. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN *tradable* domestik dalam periode tahun 2015-2019 disajikan dalam **Tabel 5.5**.

Besarnya kepemilikan asing terhadap SBN *tradable* Pemerintah Indonesia mengindikasikan kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental perekonomian dalam negeri. Namun di sisi lain, terdapat risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran atau *sudden reversal* yang dapat berdampak terhadap stabilitas perekonomian nasional. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Pemerintah berupaya memperkuat basis investor domestik dan telah meningkatkan kewaspadaan terhadap

TABEL 5.5
Perkembangan Persentase Kepemilikan
SBN *Tradable*, 2015-2019
(persen)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
Bank	23,9	22,5	23,4	20,3	23,3
Bank Indonesia	10,2	7,6	6,8	10,7	6,1
Non Bank	65,9	69,9	69,8	69,0	70,7
- Reksadana	4,2	4,8	5,0	5,0	4,2
- Asuransi dan Dana Pensiun	15,2	18,4	16,6	17,5	17,8
- Non Residen	38,2	37,6	39,8	37,7	39,1
- Lain-lain	8,3	9,2	8,5	8,8	9,6
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

*s.d. Semester I Tahun 2019
Sumber: Kementerian Keuangan

pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*/ CMP) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp389.322,0 miliar atau naik 2,0 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019 sebesar Rp381.833,9 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2020 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Dalam melanjutkan upaya pengembangan pasar keuangan domestik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN tahun 2020 sebagai berikut: (1) melakukan pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik, (2) melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui langkah-langkah antara lain: (i) optimalisasi peran, kapasitas dan pengembangan dealer utama (*primary dealers*), (ii) pelaksanaan penukaran (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*) secara aktif dan terjadwal, serta (iii) pengembangan *electronic trading platform* (ETP); (3) melakukan pengembangan dan perluasan basis investor melalui diversifikasi instrumen SBN; (4) mengembangkan instrumen SBSN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur dan dasar penerbitan (*underlying asset*); (5) memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik; (6) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek di antaranya *Sustainable Development Goals* (SDGs) *bond* dan *project financing* SBN serta pembiayaan proyek yang memenuhi kriteria *green project* melalui penerbitan *Green Bond*/Sukuk; (7) memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond stabilization framework*/*BSF*); serta (8) meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2020 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN. Dari sisi tenor, SBN yang akan diterbitkan berupa Obligasi Negara (ON) dan Sukuk Negara dengan tenor 2-30 tahun dan SPN maupun SPNS dengan tenor sampai dengan 12 bulan. Penerbitan ON maupun Sukuk dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bonds Ritel, dan Sukuk Tabungan. Pada tahun 2020, Pemerintah akan melanjutkan inovasi pemasaran SBN ritel secara *online* yang telah dimulai tahun 2018. Dengan inovasi tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi pada SBN.

Pada instrumen SBSN, terdapat hasil penerbitan yang digunakan secara langsung (*earmarked*) untuk membiayai belanja pada kementerian/lembaga, terutama proyek infrastruktur. Selain itu, SBSN juga berperan

mendukung perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan *project financing sukuk* cukup progresif sejak dimulai tahun 2013. Nilai dan cakupan wilayah proyek yang dibiayai SBSN pembiayaan proyek terus meningkat. Secara nominal, nilai pembiayaan proyek naik dari Rp800,0 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp28.434,7 miliar pada tahun 2019. Pelaksana kegiatan juga bertambah dari satu Kementerian/Lembaga pada tahun 2013 menjadi tujuh Kementerian/Lembaga di tahun 2019. Adapun cakupan proyek yang dibiayai antara lain infrastruktur perhubungan (perkeretaapian, bandara dan pelabuhan), infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, serta sumber daya air), asrama haji, balai nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Islam.

Dalam APBN tahun 2020, nilai penerbitan SBSN pembiayaan kegiatan/proyek direncanakan sebesar Rp27.352,3 miliar yang meliputi kegiatan/proyek pada delapan kementerian/lembaga. Pembiayaan proyek melalui Sukuk diharapkan semakin meningkat dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek, pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan, serta kondisi pasar keuangan. Penerbitan instrumen sukuk pembiayaan proyek diharapkan dapat meningkatkan *ownership* masyarakat atas program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah.

Rincian kegiatan/proyek yang dibiayai melalui penerbitan sukuk tahun anggaran 2020 disajikan dalam **Tabel 5.6**.

TABEL 5.6
KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SUKUK TAHUN 2020

No	Kementerian/Lembaga	Kegiatan	Pagu (miliar)
1	Kementerian Perhubungan	Pembangunan dan peningkatan jalur KA, pembangunan terminal dan pelabuhan serta pembangunan bandara	6.907,6
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan/rawa/tambak, pengendalian banjir, pengelolaan drainase, pengelolaan bendungan, dan pengelolaan air tanah dan air baku	15.108,6
3	Kementerian Agama	Revitalisasi dan pengembangan asrama haji, revitalisasi dan pembangunan pusat pelayanan haji dan umroh, pembangunan balai nikah dan manasik haji, peningkatan sarana dan prasarana PTKIN	2.908,7
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembangunan pusat konservasi ekosistem dan pembangunan suaka paruh bengkok	237,4
5	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pembangunan universitas, pembangunan politeknik, pembangunan institut teknologi Kalimantan, dan pembangunan akademi	1.495,0
6	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Pengembangan laboratorium	70,0
7	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pembangunan infrastruktur produktif *Cibinong science and technology park*, pengembangan pusat repositori nasional bidang keanekaragaman hayati dan kekayaan intelektual, dan pembangunan fasilitas geonomic biodiversitas dan lingkungan nasional terintegrasi	500,0
8	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Pembangunan laboratorium	125,0

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 5.1

PENGUATAN PERAN INVESTOR WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Pengembangan dan pendalaman pasar SBN merupakan langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah secara berkesinambungan. Hal ini penting, mengingat peran SBN yang semakin signifikan dalam pemenuhan kebutuhan defisit APBN dan investasi Pemerintah. Selain itu, SBN juga memiliki fungsi penting bagi pasar keuangan Indonesia karena merupakan salah satu instrumen acuan (*benchmark*) bagi pelaku pasar dalam melakukan transaksi pasar keuangan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam pengembangan dan pendalaman pasar SBN adalah dengan memaksimalkan partisipasi WNI untuk berinvestasi di pasar SBN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan basis investor domestik yang dapat menunjang stabilitas pasar SBN domestik serta mewujudkan cita-cita kemandirian bangsa. Saat ini, masih terdapat ruang yang cukup besar bagi Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi WNI dalam peningkatan basis investor. Berdasarkan data per akhir Juli tahun 2019, WNI yang terdaftar sebagai investor SBN ritel sebanyak 161.035 investor. Sementara itu, kepemilikan investor individu residen di pasar SBN domestik pada periode yang sama adalah sebesar Rp101,4 triliun (3,8 persen dari total SBN domestik). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia serta total dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh perbankan nasional, jumlah investor serta total nilai investasi investor individu tersebut di pasar SBN masih sangat berpotensi untuk terus dikembangkan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya menambah partisipasi investor individu, Pemerintah telah menerbitkan SBN yang diperuntukkan khusus untuk investor ritel WNI (SBN ritel). SBN ritel pertama kali diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2006 (seri ORI001) dengan nominal sebesar Rp3,3 triliun dan jumlah investor sebanyak 16.561 orang. Seiring dengan dinamika di pasar keuangan serta upaya perluasan basis investor individu, Pemerintah melakukan inovasi produk SBN ritel secara berkelanjutan. Pada tahun 2009 Pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel (seri SR-001) dalam rangka meningkatkan partisipasi WNI yang memiliki preferensi terhadap produk keuangan syariah. Kemudian diikuti oleh penerbitan *Savings Bond Ritel* (SBR) pada tahun 2014 dan Sukuk Tabungan (ST) pada tahun 2016 untuk investor individu dengan fitur kupon (imbalan) mengambang (*variable rate*). Selain itu, dalam upaya untuk menjaga tingkat kepemilikan individu di pasar sekunder, Pemerintah juga menerapkan pembatasan penjualan ORI (SUN ritel yang dapat diperdagangkan) kepada investor asing di pasar sekunder.

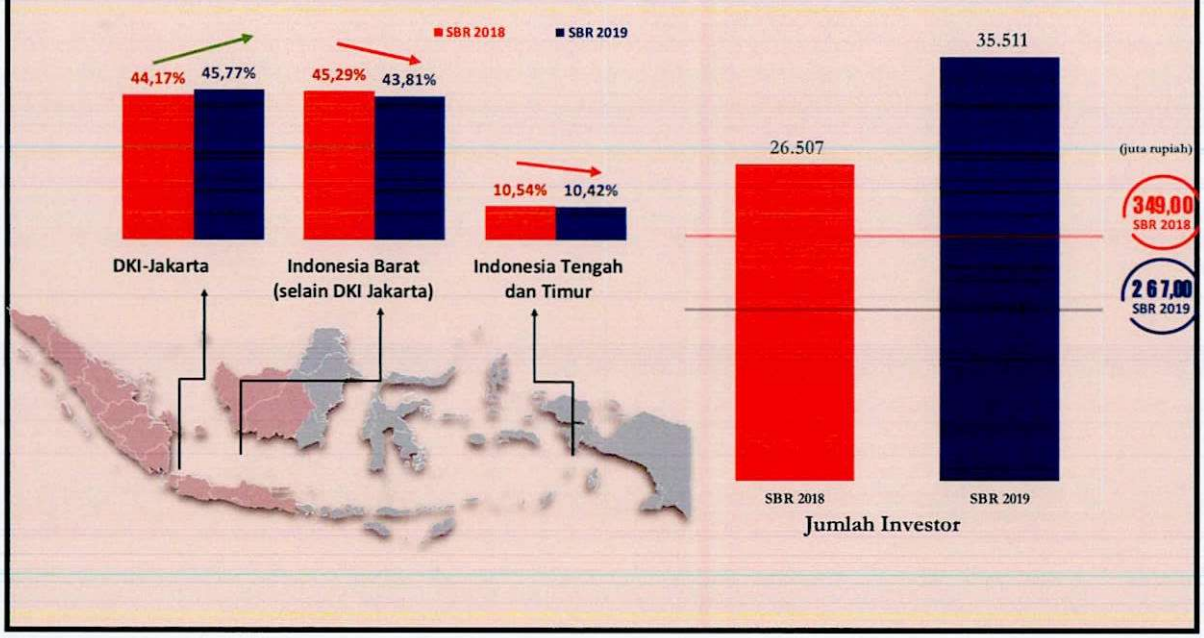
Lebih lanjut, dalam rangka memperluas jangkauan investor individu serta mengikuti perkembangan teknologi informasi, pada tahun 2018, Pemerintah meluncurkan *platform* penjualan SBN ritel secara *online* (e-SBN). *Platform* ini memungkinkan investor individu untuk melakukan pembelian SBN ritel secara langsung melalui perangkat elektronik yang dimiliki oleh investor tersebut. Selain itu, dari sisi perusahaan mitra dalam melakukan penjualan SBN ritel (Mitra Distribusi), Pemerintah melakukan perluasan cakupan dengan melibatkan perusahaan keuangan

berbasis teknologi informasi (*fintech*) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Sampai dengan Juli 2019, telah diterbitkan delapan seri SBN ritel (lima seri SBR dan tiga seri ST) menggunakan *platform online* dimaksud. Total nominal penerbitan dari seluruh seri tersebut sebesar Rp29,4 triliun dengan rata-rata investor yang membeli di setiap penerbitan sebanyak 9.828 investor. Pembelian SBN ritel melalui *platform online* tersebut didominasi oleh generasi milenial dengan rata-rata investor tiap penerbitan sebesar 49,4 persen dari total investor. Penjualan SBN ritel secara *online* tersebut telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dimana DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah investor terbanyak. Namun demikian, penjualan SBN ritel secara *online* diharapkan dapat meningkatkan partisipasi investor wilayah Indonesia Tengah-Timur di kemudian hari. Dari tingkat keritelan, penjualan SBR pada tahun 2019 menunjukkan performa positif di mana tingkat pemesanan per investor turun menjadi Rp267 juta dari Rp349 juta per pemesanan pada tahun 2018.

Dengan memperhatikan manfaat dari peningkatan partisipasi investor individu tersebut, Pemerintah terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan produk dan strategi pemasaran dalam upaya untuk dapat memaksimalkan potensi investor individu agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pengembangan yang akan dilaksanakan Pemerintah di antaranya adalah dengan melibatkan lebih banyak mitra dalam penjualan SBN ritel agar dapat menciptakan distribusi seluas-luasnya. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penjajakan penggunaan *big data analysis* dalam meningkatkan pemahaman atas dinamika pasar dan perilaku investor. Dari sisi upaya perluasan jangkauan investor, Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan untuk menarik minat masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri (diaspora) untuk dapat berinvestasi di SBN.

TINGKAT KERITELAN DAN SEBARAN INVESTOR SBR (S.D. JULI 2019)



5.2.2.1.2 Pinjaman

Pembiayaan utang melalui pinjaman terutama pinjaman luar negeri telah banyak berperan dalam membiayai proyek dan program nasional sejak tahun 1960. Proyek yang dibiayai pinjaman sangat beragam, mulai dari pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, hingga infrastruktur listrik di beberapa wilayah. Perencanaan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Dalam periode tahun 2015-2018, target penarikan pinjaman dalam negeri meningkat dari Rp2.000,0 miliar menjadi Rp4.500,0 miliar. Namun demikian, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri dalam periode tersebut masih relatif rendah dengan rata-rata mencapai 47,7 persen terhadap target. Pada tahun 2019, penarikan pinjaman dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.956,4 miliar, dengan proyeksi penyerapan sebesar Rp1.373,4 miliar. Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan koordinasi dengan industri strategis dalam negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat semakin baik. Sementara itu, rata-rata realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri untuk periode tahun 2015-2018 sebesar 74,6 persen dari alokasinya dalam APBN. Untuk tahun 2019, realisasi pembayaran cicilan pokok diperkirakan mencapai 100 persen.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.296,0 miliar atau lebih tinggi dari *outlook* APBN tahun 2019 sebesar negatif Rp100,5 miliar. Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp2.974,1 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1.678,1 miliar. Pemanfaatan pinjaman dalam negeri di tahun 2020 tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri untuk pengadaan alutsista dan almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2020 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran pinjaman dalam negeri dalam APBN;
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak;
3. Mempercepat penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya; dan
4. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana

kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri merupakan instrumen utang yang pertama kali dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, peran pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai progam untuk membiayai APBN secara umum yang tidak terkait dengan suatu proyek pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. Sementara itu dengan mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman secara tunai dikaitkan dengan realisasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan tertentu yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2015-2019 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN/P. Kenaikan tertinggi realisasi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2015 saat Pemerintah menarik pinjaman siaga senilai US$2,5 miliar, yang bersumber dari World Bank sebesar US$2,0 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US$0,5 miliar untuk membiayai pelebaran defisit anggaran. Sementara itu, penarikan pinjaman tunai tahun 2018 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp50.625,1 miliar atau 377,8 persen dari APBN. Penambahan pinjaman tunai tahun 2018 merupakan bagian dari strategi Pemerintah untuk mengalihkan sebagian penerbitan SBN mengingat adanya tekanan pada pasar SBN domestik, ditandai dengan melonjaknya *yield* dan menurunnya permintaan SBN dalam lelang secara signifikan.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, pinjaman luar negeri juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/proyek prioritas. Keunggulan pemanfaatan pembiayaan melalui penarikan pinjaman kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dikaitkan dengan fleksibilitasnya dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur ataupun pembelian alutsista TNI dan almatsus Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman kegiatan terbagi ke dalam lima sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lain-lain. Sektor lain-lain mencakup antara lain kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, pinjaman kegiatan sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan sektor energi. Fokus pembangunan infrastruktur dasar di antaranya untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Selain itu, fokus pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mencapai target rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Sedangkan pinjaman kegiatan di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya, alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri. Pemenuhan kebutuhan ini telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemilik kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia akan siap menghadapi situasi darurat.

Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri periode tahun 2015-2018 rata-rata mencapai 130,4 persen dari target penarikan dalam APBN/P. Dalam APBN tahun 2019, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) diperkirakan turun sebesar 11,6 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal pinjaman jatuh tempo. Dalam periode 2015-2018, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 100 persen terhadap pagu APBN/P. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo.

Pada tahun 2020, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai tahun 2020 sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen, biaya dan risiko; (2) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; serta (3) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana alam dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman.

Penarikan pinjaman tunai tahun 2020 direncanakan berupa pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing direncanakan sebesar US$1,5 miliar atau ekuivalen Rp21.600,0 miliar. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan melalui mekanisme fleksibilitas

pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra kerja pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pinjaman luar negeri khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2020, yaitu perbaikan perencanaan kegiatan dan percepatan kinerja realisasi penarikan pinjaman. Perbaikan kualitas perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui langkah-langkah antara lain: (1) perbaikan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dengan lebih selektif; (2) penajaman kriteria kesiapan sebelum perundingan dengan calon *lender*; (3) menetapkan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) dengan memperhatikan target risiko dan biaya utang; serta (4) mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan kegiatan dan koordinasi unit-unit terkait yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara percepatan kinerja dan kualitas realisasi penarikan pinjaman luar negeri dilakukan untuk menghindari tambahan biaya pinjaman dan mempercepat penyelesaian *output* kegiatan melalui: (1) peningkatan kualitas penganggaran; (2) optimalisasi fungsi pemantauan dan evaluasi; serta (3) peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp26.750,4 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral antara lain Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, AIIB, dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Pinjaman kegiatan tahun 2020 dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, di antaranya: (1) program peningkatan pemukiman layak bagi masyarakat melalui proyek *National Affordable Housing Program* di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) program peningkatan pelayanan kesehatan melalui *Indonesia Supporting Primary Health Care Reform Program* di Kementerian Kesehatan; (3) program pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui pembangunan gedung maupun sarana prasarana perkuliahan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; (4) program prioritas penguatan konektivitas dan kemaritiman melalui pembangunan pelabuhan Patimban maupun pembangunan ruas jalan tol Cileunyi-Dawuan-Sumedang; dan (5) program pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pembangunan dan pemeliharaan berbagai bendungan (dam), reservoir maupun irigasi diantaranya proyek *Dam Operational Improvement and Safety Project, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman kegiatan juga diarahkan untuk pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri antara lain pengadaan kapal selam, kapal PKR, rudal jarak sedang multi fungsi, pesawat tempur pengganti pesawat tempur F-5, alat penyeberangan amfibi, dan helikopter kepolisian.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar negatif Rp38.764,8 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp48.350,4 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp87.115,2 miliar. Dengan demikian, penarikan pinjaman luar negeri (neto) APBN tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan target *outlook* APBN tahun 2019 sebesar negatif Rp7.851,3 miliar

terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. Penurunan ini telah mempertimbangkan indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan (*development partners*) bilateral dan multilateral, biaya dan risiko portofolio utang, serta arah pengembangan pasar SBN domestik.

Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam APBN tahun 2020 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang, dan mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2020 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2020 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank.

5.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Strategi kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2020, yaitu: (1) mendorong efektivitas pembiayaan investasi pada kisaran 0,3-0,5 persen terhadap PDB, (2) meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, kewajiban penjaminan, peningkatan akses pembiayaan UMKM dan UMi, pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Dana Penelitian, Dana Kebudayaan, serta Dana Perguruan Tinggi; (3) penguatan peran LPDP sebagai SWF dengan peningkatan beasiswa afirmasi dan vokasional dan penguatan manajemen investasi; (4) mendorong pembiayaan investasi kepada BUMN, BLU, badan lainnya, serta LKI; (5) meningkatkan perencanaan pembiayaan investasi kepada BUMN dan/atau BLU secara selektif dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, operasional, kesiapan operasional, manajemen risiko dan peningkatan kapasitas usaha, serta kesiapan bisnis; (6) peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar lebih tepat sasaran, layak huni dan harga terjangkau melalui sinkronisasi dan/atau integrasi skema pembiayaan; serta (7) mendorong peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account* (NIA).

Pembiayaan investasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, seperti: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur; (2) mendorong program ekspor nasional; (3) meningkatkan kualitas SDM; (4) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta (5) meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Rincian perkembangan Pembiayaan Investasi tahun 2015-2019 dan APBN tahun 2020 disajikan dalam **Tabel 5.7**.

TABEL 5.7
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2015-2020
(triliun rupiah)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
I. Investasi Kepada BUMN	**(64,5)**	**(50,5)**	**(6,4)**	**(3,6)**	**(17,8)**	**(17,7)**
1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	(0,8)	(2,5)
2. PMN PT Hutama Karya (Persero)	(3,6)	(2,0)	-	-	(10,5)	(3,5)
3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	(0,3)	-	-	-	-	(0,3)
4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero)	(0,6)	-	-	-	-	(0,7)
5. PMN PT PNM (Persero)	(1,0)	-	-	-	-	(1,0)
6. PMN PT PLN (Persero)	(5,0)	(23,6)	-	-	(6,5)	(5,0)
7. PMN Kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	-	-	-	-	-	(3,8)
8. PMN untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan	-	-	-	-	-	(1,0)
9. PMN Kepada BUMN Lainnya	(53,1)	(23,9)	(5,4)	(3,6)	-	-
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	**(7,1)**	**(10,9)**	**(3,2)**	**(2,5)**	**(2,5)**	**(5,0)**
1. PMN kepada BP Tapera	-	-	-	(2,5)	-	-
2. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	(1,0)	(4,0)	(3,2)	-	(2,5)	(5,0)
3. PMN Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(6,1)	(6,9)	-	-	-	-
III. Investasi Kepada BLU	**(6,9)**	**(25,3)**	**(48,2)**	**(52,7)**	**(53,2)**	**(52,5)**
1. Dana Bergulir	(5,4)	(4,3)	(5,6)	(5,5)	(8,2)	(10,0)
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	(5,1)	(4,3)	(3,1)	(2,2)	(5,2)	(9,0)
b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	-	-	(0,5)	(0,9)	-	-
c. Pusat Investasi Pemerintah	-	-	(1,5)	(2,5)	(3,0)	(1,0)
d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	(0,3)	-	(0,5)	-	-	-
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	(5,0)	(10,5)	(15,0)	(20,0)	(18,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara	(1,5)	(16,0)	(32,1)	(31,2)	(22,0)	(10,5)
4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	-	-	-	(1,0)	(2,0)	(1,0)
5. Dana Abadi Penelitian	-	-	-	-	(1,0)	(5,0)
6. Dana Abadi Kebudayaan	-	-	-	-	-	(1,0)
7. Dana Abadi Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	(5,0)
8. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	(2,0)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	**(0,3)**	**(3,8)**	**(2,0)**	**(2,3)**	**(2,3)**	**(1,0)**
V. Penerimaan Kembali Investasi	**19,1**	**1,4**	**-**	**-**	**-**	**2,0**
Jumlah	**(59,7)**	**(89,1)**	**(59,8)**	**(61,1)**	**(75,8)**	**(74,2)**

Sumber: Kementerian Keuangan

A. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi.

Beberapa capaian *output* dari alokasi investasi kepada BUMN dalam tahun 2015-2019 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Pejagan-Pemalang dan Batang-Pemalang, konstruksi jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono, pembangunan jalan tol trans Sumatra, seperti ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari, serta pembangunan gedung rumah sakit dan fasilitas radioterapi Rumah Sakit Lavalette-Malang; (2) penyaluran pembiayaan kepada Pemda dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah, antara lain

kepada Pemkab Konawe-Sulawesi Tenggara untuk pembangunan RSUD dan Pemprov Lampung untuk pembangunan sektor jalan; (3) penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur jalan tol, transportasi, waduk, jembatan, jalur kereta api, irigasi dan jalan; (4) pembangunan infrastruktur pendukung industri pertahanan dan keamanan; (5) mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti PLTGU Grati, PLTGU Tanjung Priok (Jawa-2), transmisi, distribusi, gardu induk, PLTG/MG dan PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia; (6) penjaminan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan tol, dan air minum, seperti PLTU Batang-Jawa Tengah, proyek Palapa Ring (paket barat, tengah, dan timur), dan proyek air minum SPAM Umbulan; (7) revitalisasi peralatan industri dok dan galangan kapal, pembangunan proyek bendungan Logung-Jawa Tengah dan bendungan Titab-Bali; (8) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek; (9) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate dan Ambon; (10) penjaminan proyek Kawasan Wisata Mandalika; serta (11) mendukung proyek Pabrik Feronikel Halmahera Timur.

Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah mengalokasikan Rp2,5 triliun sebagai modal awal pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). BP Tapera merupakan salah satu program sosial untuk menghimpun dana pembiayaan perumahan jangka panjang yang efektif untuk MBR. BP Tapera diharapkan dapat mendukung program Pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dapat terwujud.

Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur dalam APBN tahun 2020 dilakukan melalui alokasi investasi kepada BUMN yang diberikan untuk PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Hutama Karya/HK (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero), PT Geo Dipa Energi/GDE (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional/ PANN (Persero). Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan PMN kepada masing-masing BUMN di tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Guna mendukung program kedaulatan energi, Pemerintah bersama dengan **PT PLN (Persero)** berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dengan menambah kapasitas daya listrik sebesar 35.000 MW termasuk sarana transmisi dan distribusi. Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kenaikan permintaan listrik rata-rata 6,9 persen per tahun dan mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2018 - 2027, PT PLN (Persero) direncanakan akan membangun pembangkit sekitar 16.571 MW atau sebesar 29,6 persen dari program 35.000 MW. Selain itu, agar dapat menyalurkan daya dari pembangkit-pembangkit tersebut ke pelanggan listrik,

dibutuhkan tambahan jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta pembangunan Gardu Induk (GI).

PMN kepada PT PLN (Persero) dalam APBN tahun 2020 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha PT PLN (Persero) dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. PMN tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

Output dari penambahan PMN kepada PT PLN (Persero) adalah menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan antara lain untuk program pengembangan pembangkit tenaga listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan (*renewable energy*), transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). Program ini untuk mencapai target rasio elektrifikasi sekitar 100 persen pada tahun 2020 dan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan mampu meningkatkan produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia sehingga pada akhirnya mampu menciptakan efek pengganda melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak, dan peningkatan ekonomi sektor riil sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015, serta surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.09.01-Mn/784 tanggal 23 Agustus 2016, **PT. HK (Persero)** resmi diberi amanah untuk mengusahakan 24 ruas jalan tol di Sumatera sepanjang 2.700 km dengan prioritas 8 ruas pertama serta 3 ruas prioritas tambahan, dengan total mencapai 1.480 km. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol tersebut diproyeksikan sebesar Rp250,5 miliar. Mengingat Jalan Tol Trans Sumatera tidak *feasible* secara finansial maka proyek ini perlu didukung oleh Pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN.

Alokasi PMN kepada PT HK (Persero) dalam APBN tahun 2020 merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, dan 2019 yang akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu (1) Pekanbaru – Dumai; dan (2) Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.

Output yang diharapkan dari penambahan PMN tersebut yaitu terbangunnya jalan tol dengan panjang sekitar 60 km pada ruas Pekanbaru – Dumai dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan penambahan PMN kepada PT HK (Persero) adalah turut mendukung program Pemerintah di bidang konektivitas nasional, menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di pulau Sumatera yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Pemberian PMN kepada **PT SMF (Persero)** dalam APBN tahun 2020 dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Perseroan untuk: (1) mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan melalui penyediaan pendanaan kepada penyalur KPR FLPP oleh PT SMF (Persero) sehingga menjaga porsi pembiayaan oleh Pemerintah sebesar 75 persen dan porsi perbankan sebesar 25 persen; serta (2) membiayai program KPR SMF pasca bencana dan Program KPR ASN/TNI/Polri. PT SMF (Persero) akan me-*leverage* dana PMN yang diperoleh melalui penerbitan surat utang mengingat PT SMF (Persero) memiliki kemampuan *leveraging* yang memadai.

Output yang diharapkan dari penambahan PMN kepada PT SMF (Persero) guna mendukung pembiayaan 102.500 unit rumah bagi MBR pada program KPR FLPP melalui porsi 25 persen perbankan, serta membiayai 17.000 unit rumah pada program KPR SMF pasca bencana dan program KPR SMF bagi ASN/TNI/Polri.

Penambahan PMN kepada PT SMF (Persero) diharapkan dapat menunjang program pemerintah di bidang perumahan, mendukung percepatan pemulihan daerah terdampak bencana, mendukung peningkatan kesejahteraan ASN dan anggota TNI/Polri, dan memenuhi kebutuhan MBR akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta membantu mengatasi permasalahan *maturity mismatch* dari bank penyalur KPR.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) yang ditargetkan sebesar 25 persen pada tahun 2023 dan pencapaian energi *mix geothermal* dengan kapasitas terpasang sebesar 6.310 MW pada tahun 2023, **PT GDE (Persero)** ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW pada tahun 2023 melalui pembangunan pembangkit listrik skala besar dan skala kecil di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Dataran Tinggi Dieng, Patuha, Candi Umbul Telomoyo, dan Arjuno Welirang.

PMN kepada PT GDE (Persero) dalam APBN tahun 2020 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha PT GDE (Persero) dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT GDE (Persero) untuk membiayai pengembangan panas bumi di area WKP yang dimiliki. *Output* dari penambahan PMN kepada PT GDE (Persero) adalah memenuhi porsi ekuitas proyek pengembangan PLTP Dieng 2 dan PLTP Patuha 2 yang direncanakan akan beroperasi pada 2022.

Ketersediaan infrastruktur geothermal akan berdampak pada peningkatan produksi listrik perusahaan yang pada akhirnya mampu menciptakan efek pengganda melalui peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pajak, peningkatan ekonomi riil yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

PMN kepada **PT PANN (Persero)** dalam APBN tahun 2020 merupakan konversi atas pokok utang penerusan pinjaman kepada BUMN tahun 1993 dan 1994. Penambahan PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan PT PANN (Persero) dan memperbaiki rasio utang. Perbaikan struktur modal tersebut akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder,* sehingga PT PANN (Persero) dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasional. Penambahan PMN tersebut diharapkan membuat PT PANN (Persero) dan

anak perusahaannya menjadi *bankable* untuk mendukung kinerja keuangan dan operasional yang lebih optimal, serta dapat me-*leverage* kegiatan usahanya di bidang pembiayaan maritim dan lini bisnis lainnya.

Manfaat yang diharapkan dari pemberian PMN kepada PT PANN (Persero) adalah perusahaan akan mampu berperan aktif dalam pengembangan sarana perhubungan maritim melalui dukungan pembiayaan yang cukup, yang pada akhirnya meningkatkan konektivitas dan perekonomian nasional.

Selain melalui PMN kepada BUMN, percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan anggaran juga didukung dan diperkuat melalui alokasi investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU), sebagai berikut.

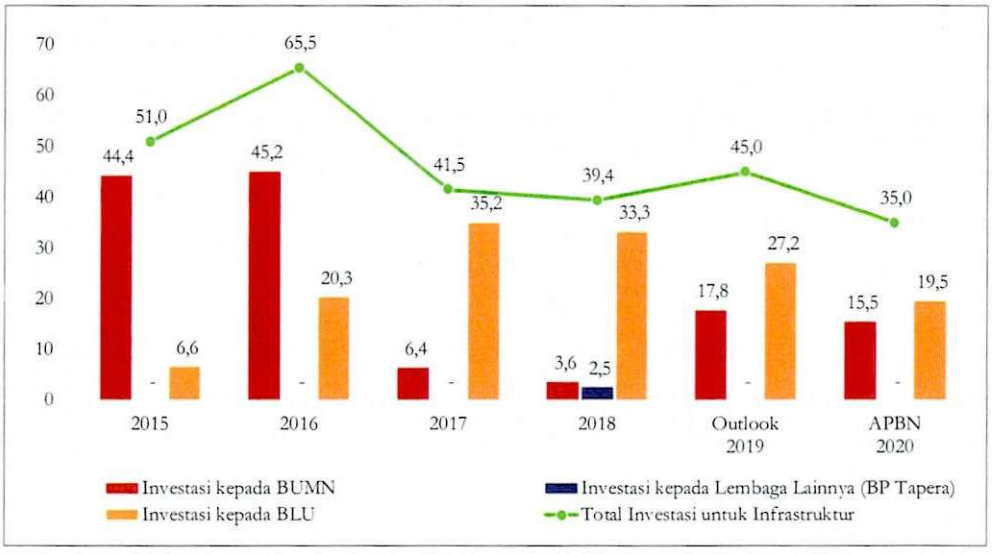
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN ditujukan untuk penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan lahan proyek pembangunan infrastruktur PSN. Sejak tahun 2016-2019, alokasi investasi kepada BLU LMAN direncanakan untuk mendanai pengadaan tanah pada 62 proyek jalan tol, 45 proyek infrastruktur sumber daya air, sepuluh proyek infrastruktur perkeretaapian, dan satu proyek pelabuhan dengan mempertimbangkan kemajuan pembebasan lahan. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek, skema pendanaan melalui LMAN tercatat cukup memberikan percepatan untuk melakukan pembayaran lahan bagi pembangunan infrastruktur.

Dalam APBN tahun 2020, sasaran *output* yang diharapkan dari alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN adalah pembebasan lahan PSN untuk 19 proyek jalan tol, lima proyek infrastruktur sumber daya air, dan dua proyek infrastruktur perkeretaapian dengan mempertimbangkan kemajuan penyelesaian pembebasan lahan. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan diikuti pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan peningkatan investasi di berbagai bidang.

BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dengan program dana bergulir FLPP. Sebagai upaya mengatasi *backlog* perumahan dan meningkatkan keterjangkauan MBR untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni, Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR melalui BLU PPDPP dengan program FLPP. Sepanjang tahun 2015-2018, program FLPP telah membiayai sebanyak 216.660 unit rumah untuk MBR, dan untuk tahun 2019 ditargetkan mampu membiayai lebih dari 62.000 unit rumah bagi MBR. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, Pemerintah terus melakukan upaya pengembangan program, perbaikan proporsi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tepat sasaran.

Pada tahun 2020, BLU PPDPP ditargetkan dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera sekitar 102.500 unit rumah MBR. Alokasi dana bergulir FLPP dalam skema pelaksanaannya akan disinergikan dengan dukungan dana bank pelaksana oleh PT SMF (Persero) melalui dana jangka panjang. Manfaat yang diharapkan dari alokasi investasi kepada BLU PPDPP antara lain tersedianya fasilitas/insentif dalam

GRAFIK 5.6
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

pembiayaan perumahan, serta tersedianya suku bunga yang rendah dan tetap (*fixed rate*) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau bagi MBR.

Perkembangan alokasi pembiayaan investasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 dan APBN tahun 2020 dapat dilihat dalam **Grafik 5.6.**

B. Mendorong Program Ekspor Nasional

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 untuk mendorong program ekspor nasional. LPEI mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekspor nasional karena lebih fleksibel dari perbankan. LPEI juga dapat memberikan pembiayaan dengan prinsip konvensional maupun syariah, baik kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum (korporasi atau UKM) maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

LPEI memiliki dua fungsi, yaitu: (1) memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional, dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia; dan (2) melakukan penugasan khusus, yaitu penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program *National Interest Account* (NIA). Dengan memanfaatkan dana tersebut LPEI diharapkan mampu mendukung industri barang dan/atau jasa yang berorientasi ekspor

serta meningkatkan potensi ekspor ke negara-negara nontradisional seperti Afrika dan Asia Selatan.

Alokasi pembiayaan investasi kepada LPEI telah meningkatkan kemampuan LPEI dalam kapasitas penyaluran pembiayaan menjadi sebesar Rp108.585,0 miliar pada tahun 2018 dibandingkan sebelumnya Rp55.203,0 miliar pada tahun 2014, asuransi menjadi sebesar Rp11.322,0 miliar pada tahun 2018 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp702,0 miliar pada tahun 2014, dan penjaminan menjadi sebesar Rp11.307,0 miliar pada tahun 2018 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp3.629,0 miliar pada tahun 2014, serta memperbaiki strukur permodalan LPEI sehingga LPEI pada tahun 2018 dapat menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan suku bunga yang kompetitif berupa efek-efek yang diterbitkan sebesar Rp44.113,0 miliar dan pinjaman yang diterima sebesar Rp49.859,0 miliar.

Terkait dengan program NIA, sampai dengan tahun 2018 LPEI telah memperoleh lima penugasan khusus ekspor (PKE) yang diberikan melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). PKE yang telah disalurkan yaitu: (1) PKE untuk menyediakan pembiayaan ekspor produk gerbong penumpang kereta api ke Bangladesh yang dilaksanakan oleh PT. INKA; dan (2) PKE Ketahanan Usaha yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Pemerintah tahun 2015 yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan industri sehingga dapat meminimalisasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan PKE yang masih berjalan sampai saat ini yaitu: (1) PKE Gerbong Penumpang Kereta tahap II ke Srilanka dan Bangladesh; (2) PKE Pesawat Udara; dan (3) PKE untuk Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah. Dari kedua PKE yang telah diselesaikan, memberikan dampak pada peningkatan penerimaan devisa sebesar Rp1.242,0 miliar, peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 19.167 orang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dengan adanya aktivitas produksi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di dunia internasional yang pada akhirnya menciptakan potensi ekspor jangka panjang.

PMN kepada LPEI dalam APBN tahun 2020 diajukan baik untuk peningkatan kapasitas usaha dan juga untuk penugasan khusus (NIA). Alokasi penambahan PMN kepada LPEI untuk peningkatan kapasitas usaha dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja pembiayaan dan penjaminan dalam rangka peningkatan ekspor terutama pada sektor-sektor unggulan Pemerintah, termasuk pada sektor UKM. Dengan adanya penambahan PMN tersebut diharapkan akan berdampak pada tersedianya pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang kompetitif karena struktur pendanaan yang lebih baik akan mendorong penurunan *cost of fund* LPEI dan akan mendorong eksportir lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Sedangkan alokasi PMN kepada LPEI dalam rangka penugasan khusus ekspor adalah sebesar Rp1.000,0 miliar untuk mendorong LPEI melaksanakan penugasan khusus pemerintah atas sektor yang memiliki potensi ekspor.

Manfaat yang diharapkan dari penambahan PMN kepada LPEI tahun 2020 antara lain berupa penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional, terciptanya pasar ekspor baru, eksportir baru, produk unggulan ekspor baru maupun kombinasi ketiganya, dan peningkatan aktivitas investasi dalam negeri. Hal ini diharapkan mampu

berdampak pada peningkatan ekspor nasional dan perolehan devisa negara guna memperbaiki defisit neraca perdagangan serta pendapatan negara berupa dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak.

Pemerintah selama ini telah berupaya mendorong peningkatan ekspor melalui deregulasi kebijakan, penyediaan insentif fiskal, mendorong industri hilir berorientasi ekspor, hingga penguatan pembiayaan ekspor dalam program *National Interest Account* (NIA) di bawah LPEI. Namun tampaknya, masih dibutuhkan upaya lebih keras lagi dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor khususnya impor migas. Karenanya, diperlukan terobosan kebijakan yang esensinya mendukung kebijakan yang sudah ada dalam rangka mengakselerasi penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga dalam APBN tahun 2020 juga dialokasikan melalui investasi kepada BUMN untuk **penguatan neraca transaksi berjalan**.

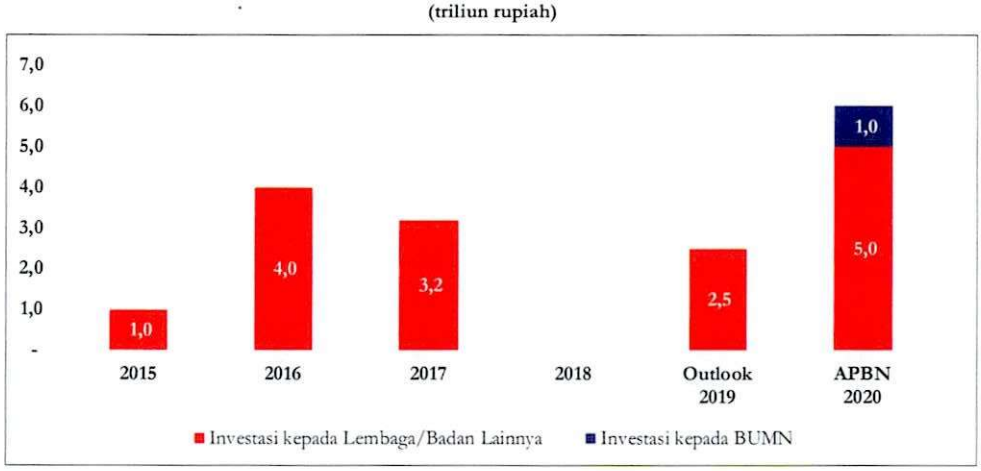
Realisasi pembiayaan investasi untuk mendorong program ekspor nasional tahun 2015-2019 dan APBN tahun 2020 disajikan pada **Grafik 5.7.**

C. Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Sebagai bagian dari pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20,0 persen dari APBN, sepanjang tahun 2015-2019 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di pembiayaan anggaran melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), dan pada tahun 2019, Pemerintah mulai mengalokasikan Dana Abadi Penelitian. DPPN dan Dana Abadi Penelitian merupakan alokasi dana abadi (*endowment fund*) yang akan diinvestasikan dalam instrumen investasi yang aman. Selanjutnya hasil investasi tersebut akan digunakan untuk membiayai program pemberian beasiswa dan kebutuhan penelitian untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Pemanfaatan dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas riset. Sejak tahun 2017, pemanfaatan hasil DPPN tidak hanya untuk pendanaan pendidikan namun juga difungsikan

GRAFIK 5.7
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PROGRAM EKSPOR NASIONAL TAHUN 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

sebagai dana stabilisasi fiskal sehingga pengelolaannya dikembangkan menjadi SWF melalui penguatan kelembagaan BLU LPDP.

DPPN yang dikelola oleh BLU LPDP sampai dengan semester I tahun 2019 telah dan sedang membiayai sebanyak 20.568 mahasiswa program magister/doktor, 1.866 tesis/disertasi, dan 156 proposal riset melalui program beasiswa dan program pendanaan riset, baik program reguler, *targeted,* maupun afirmasi. Melalui bantuan tersebut, diharapkan DPPN mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang. Peningkatkan dan pengembangkan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dana Abadi Penelitian yang dialokasikan sejak tahun 2019 ditujukan untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia. Sampai saat ini Dana Abadi Penelitian masih dalam proses pembentukan kelembagaan dan skema pelaksanaannya.

Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan kembali mengalokasikan DPPN dan Dana Abadi Penelitian. Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan lain berupa Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan pembiayaan investasi untuk mendukung peningkatan kualiatas SDM dalam APBN tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing masih menjadi kebijakan Pemerintah yang akan dilanjutkan. DPPN sebagai dana abadi pendidikan dialokasi untuk mendukung penyiapan SDM berkualitas di berbagai bidang pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas DPPN dengan memperbesar dana abadi sekaligus hasil investasinya agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program pendidikan.

BLU LPDP dalam mengelola DPPN melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Imbal hasil yang diharapkan sepanjang tahun 2020 adalah sebesar Rp4,5 triliun untuk mendanai program beasiswa yang diperkirakan akan menerima sebanyak 5.000 orang mahasiswa baru, melanjutkan pembiayaan penerima beasiswa yang masih studi untuk 12.333 orang mahasiswa, serta mendanai 104 riset.

Mulai tahun 2021 hingga 2023 program beasiswa LPDP direncanakan akan menerima 5.000 orang setiap tahunnya yang menjadikan total penerima beasiswa (*awardee*) tahun 2013-2023 mencapai lebih dari 45.000 orang. Dana yang dibutuhkan tidak hanya untuk membiayai program penerimaan beasiswa dan pendanaan riset baru. Namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah membiayai *awardee* yang sedang menjalani studi serta peneliti yang mengerjakan riset. Dalam hal ini, ketersediaan pendanaan *on-going* per tahun menjadi penting untuk memastikan kontinuitas pendanaan bagi *awardee* yang sedang menjalankan pendidikan dan peneliti yang sedang mengerjakan risetnya. Sehingga kebijakan investasi yang akan menjadi prioritas pada 2-3 tahun ke depan

berupa instrumen dengan risiko terukur untuk memperoleh imbal hasil yang optimal.

Dana Abadi Penelitian

Salah satu sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Namun, pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi tidak bisa dilakukan tanpa riset. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan.

Pada APBN tahun 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan dana abadi penelitian untuk peningkatan kegiatan riset. Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya dana abadi penelitian ini adalah (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait riset yang mampu berkompetisi secara global; (2) meningkatkan relevansi dan produktivitas riset serta peran pemangku kepentingan dalam kegiatan riset; serta (3) meningkatkan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka Pemerintah harus memprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar. Namun fokus riset yang akan dilakukan tetap berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN adalah prioritas riset berbasis pemetaan kekuatan dan kapasitas riil terkini. RIRN dijabarkan dalam bentuk Prioritas Riset Nasional dengan periode lima tahun yang berisi bidang fokus yang diperkirakan mampu menghasilkan produk-produk inovasi dalam jangka waktu paling lama lima tahun. Penyusunan RIRN diharapkan akan membangun jembatan penghubung antara cita-cita pembangunan nasional dengan langkah-langkah operasional yang berfondasikan kebijakan berbasis data (*evidence based policy*).

Dana Abadi Kebudayaan

Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kekayaan ini bersumber dari nilai, adat istiadat, kearifan lokal, serta seni budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Namun, kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam APBN tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan dana abadi kebudayaan yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya.

Sasaran program layanan pemajuan kebudayaan meliputi peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan melalui: (1) dukungan keikutsertaan dalam pelatihan dan uji kompetensi; (2) dukungan perjalanan luar negeri dan dalam negeri; (3) dukungan penyelenggaraan *workshop*, seminar, dan konferensi; serta (4) dukungan peningkatan kapasitas dan kesinambungan organisasi.

Selain itu, pemanfaatan hasil kelolaan dana abadi kebudayaan juga akan digunakan untuk memfasilitasi program atau kegiatan

dalam kerangka pemajuan kebudayaan dalam ekosistem sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, seperti: (1) dukungan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan seperti festival, pertunjukan, dan pameran; (2) dukungan terhadap riset dan kajian bidang kebudayaan; serta (3) dukungan pada produksi karya-karya seni, pengembangan sains, teknologi inovatif, dan *engineering* bidang kebudayaan.

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi salah satu tonggak utama peningkatan kualitas SDM Indonesia. Saat ini Pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya menjadi *world class university*. Dampak globalisasi membuat negara-negara berkembang (*new emerging and developing countries*) merasa harus menyetarakan kualitas dirinya sejajar dengan negara-negara maju. *World class university* mampu mendorong mahasiswa untuk bersaing dalam ranah global yang memang dipersiapkan secara matang untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Dukungan Pemerintah untuk melangkah mewujudkan universitas-universitas berkelas dunia adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Universitas dalam APBN tahun 2020. Hasil investasi dana abadi ini nantinya akan dipergunakan untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam mewujudkan perguruan tinggi di Indonesia menuju *World Class University*.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia tahun 2015-2019 dan APBN tahun 2020 disajikan dalam **Grafik 5.8**.

D. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tantangan mendasar dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) adalah rendahnya akses terhadap sektor perbankan. Dari 56,4 juta KUMKM yang ada, hanya 30 persen yang mampu mengakses pembiayaan. Hambatan yang menghalangi KUMKM untuk dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang *feasible* atau layak usaha dan menguntungkan. Di samping itu, lembaga keuangan mensyaratkan usaha kecil harus *bankable* atau dapat memenuhi ketentuan bank.

GRAFIK 5.8
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM INDONESIA, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam upaya penguatan modal bagi KUMKM, Pemerintah memberikan stimulus melalui pembiayaan investasi kepada BLU dan mendorong BUMN untuk mendukung pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) swadana. Peran pemerintah untuk mendukung perkembangan KUMKM ini tampak dari realisasi pembiayaan investasi terutama pada tiga BLU pengelola dana bergulir untuk KUMKM, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Alokasi untuk program dana bergulir pada LPDB KUMKM hingga tahun 2018 sebesar Rp3,7 triliun. Secara kumulatif, penyaluran dana bergulir (berikut pergulirannya) dari LPDB KUMKM sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp8,54 triliun yang disalurkan kepada 4.302 mitra penyaluran yang terdiri dari koperasi sekunder, koperasi primer, PMV, Bank, dan UMKM Strategis. Sampai dengan tahun 2018, jumlah nasabah (*end user*) yang dilayani sebanyak 1.019.273 UMKM dan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 1.857.252 orang.

Kemudian, penyaluran dana bergulir kepada LPMUKP pada tahun 2017-2018 telah terealisasi sebesar Rp226,9 miliar kepada 1.872 Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) orang. Penyaluran dana bergulir dari LPMUKP ditujukan untuk meningkatkan akses dan penguatan modal bagi UMKM-KP sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil. Penguatan modal usaha tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak penciptaan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Sementara itu, penyaluran dana bergulir kepada PIP mencapai sebesar Rp565,5 miliar kepada 864.141 UMKM pada tahun 2018 dan ditargetkan pada tahun 2019 dapat menyalurkan dana bergulir kepada 600.000 UMKM sektor ultra mikro dengan alokasi tahun 2019 sebesar Rp3 triliun. PIP fokus pada pengembangan UMKM sektor ultra mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha ultra mikro.

Selanjutnya secara kumulatif, jumlah KUR yang telah disalurkan kepada UMKM dan dijamin oleh PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo sampai tahun 2018 telah mencapai Rp508 triliun (PT Askrindo Rp258 triliun dan Perum Jamkrindo Rp251 triliun) dengan jumlah UMKM sebanyak 27,4 juta (PT Askrindo 15,7 juta dan Perum Jamkrindo 11,7 juta) dan tenaga kerja sebanyak 49,08 juta orang (PT Askrindo 31,9 juta dan Perum Jamkrindo 17,18 juta).

Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah terus mendukung pemberdayaan KUMKM melalui alokasi PMN kepada PT PNM (Persero), PMN kepada PT BPUI (Persero), dan dana bergulir BLU PIP. Rincian lebih jelas alokasi untuk mendukung KUMKM dapat dijelaskan sebagai berikut.

Alokasi PMN kepada **PT PNM (Persero)** dalam APBN tahun 2020 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas pendanaan perseroan dalam melakukan pemberdayaan usaha para perempuan prasejahtera melalui Program

Mekaar, akselerasi nasabah program Mekaar melalui program Mekaar Naik Kelas sehingga menjadi nasabah yang memiliki akses pembiayaan yang mumpuni, dan memperluas jaringan layanan program Mekaar.

Output yang diharapkan dari penambahan PMN tersebut adalah: (1) penambahan jumlah nasabah program Mekaar dari 6 juta nasabah pada tahun 2019 menjadi 7,7 juta nasabah pada tahun 2020, dan mencapai 10 juta nasabah pada akhir tahun 2023; (2) meningkatkan pendampingan usaha untuk percepatan pengembangan usaha bagi keluarga prasejahtera melalui program Mekaar Naik Kelas menjadi nasabah program ULaMM atau perbankan dengan target dari 114.000 nasabah pada tahun 2019 menjadi 335.000 nasabah pada tahun 2020, dan mencapai 1 juta nasabah pada tahun 2023; serta (3) perluasan layanan dan pemberdayaan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan penambahan PMN kepada PT PNM (Persero) yang dialokasikan untuk program Mekaar adalah pengembangan usaha para perempuan prasejahtera, menciptakan lingkungan yang baik bagi perempuan prasejahtera, meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera untuk akses keuangan, penyerapan tenaga kerja hingga 8,1 juta orang pada tahun 2020, dan mencapai 11,2 juta orang pada tahun 2023.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/ BPUI (Persero) adalah induk dari perusahaan Bahana Group yang terdiri atas empat perusahaan, yaitu PT Bahana Securities (*investment banking, securities trading* dan *brokerage*), PT Bahana TCW Investment Management (*investment management* dan *advisory*), PT Bahana Artha Ventura (modal ventura), serta PT Graha Niaga Tata Utama (*office building management*). PMN non tunai berupa konversi utang pokok kepada PT BPUI (Persero) dalam APBN tahun 2020 bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan mempertahankan kelangsungan kegiatan operasional perseroan untuk mencapai target pertumbuhan jumlah UMKM sebesar 8,1 persen per tahun, dari 64.679 pasangan usaha pada tahun 2018 naik menjadi 75.581 pasangan usaha pada tahun 2020.

Memasuki tahun ketiga untuk implementasi Program pembiayaan ultra mikro (UMi), BLU PIP tetap fokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM sektor UMi dengan tujuan menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha UMi, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah termasuk wirausaha baru dan usaha rintisan (*start up*), serta meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha UMi. Selain tujuan tersebut, diharapkan BLU PIP juga dapat memberikan penguatan kelembagaan bagi lembaga keuangan penyalur pembiayaan UMi, baik yang berupa koperasi, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas para pelaku usaha ultra mikro, BLU PIP memberikan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha ultra mikro untuk terus menjalankan dan meningkatkan usahanya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam pembiayaan UMi, BLU PIP bertindak sebagai koordinator pendanaan yang melaksanakan tugas penghimpunan sekaligus penyaluran dana serta melakukan *leveraging* dana melalui kerjasama pendanaan dan/ atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerjasama

pendanaan dan/atau investasi secara langsung dilakukan melalui *sharing* pendanaan dan/atau kerjasama investasi antara BLU PIP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya. Sedangkan, mekanisme tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan mekanisme pasar modal, perbankan, maupun instrumen lainnya.

Alokasi dana bergulir kepada BLU PIP dalam APBN tahun 2020 ditujukan untuk pembiayaan UMi bagi 241.000 debitur usaha ultra mikro termasuk usaha rintisan, sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2020 pelaku usaha ultra mikro yang terfasilitasi akan mencapai 1.641.000 debitur dan usaha rintisan.

Manfaat yang diharapkan dari alokasi dana pembiayaan UMi adalah memperluas akses pelaku usaha ultra mikro dan usaha rintisan untuk mendapatkan akses pendanaan melalui skema ini, sehingga dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan, dan *gini ratio* yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program UMi ikut melibatkan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya untuk ikut menyukseskan peran Pemerintah dalam meningkatkan keuangan yang inklusif.

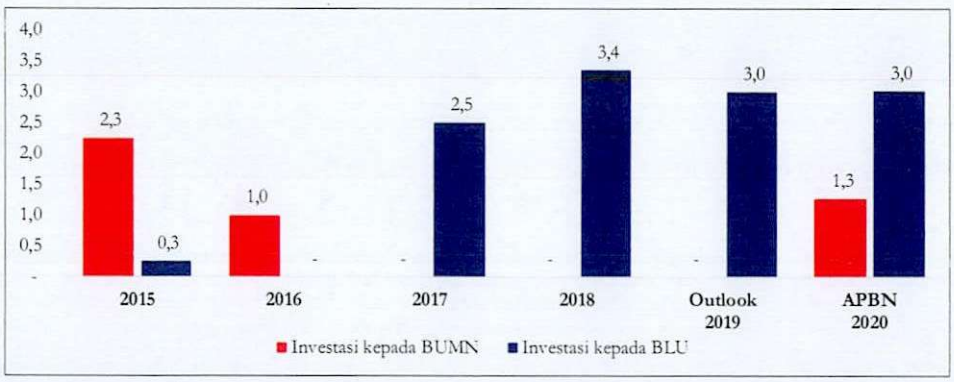
Untuk menjamin penyediaan dana program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berinisiasi membentuk **BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)** yang bertugas melakukan penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana. Sektor-sektor yang yang akan menjadi lingkungan pengelolaannya adalah sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta sektor lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup. BLU BPDLH melaksanakan pengelolaan dana tersebut berdasarkan atas mandat dan/atau kesepakatan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian.

Dalam rangka integrasi dan optimalisasi sekaligus kesinambungan pengelolaan dana lingkungan hidup, Pemerintah akan menggabungkan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) ke dalam BLU BPDLH. Konsekuensi dari penggabungan tersebut, dana kelolaan BLU P3H akan disetor ke kas negara termasuk aset piutang yang dikelola oleh BLU P3H. Sehingga alokasi kepada BLU BPDLH dalam APBN tahun 2020 bersifat *noncash*.

Selain mengelola dana kelolaan dari APBN, BLU BPDLH akan melakukan penghimpunan dana yang antara lain bersumber dari dana amanah/bantuan konservasi yang berasal dari hibah dan donasi negara donor dan/atau pihak lainnya.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk pemberdayaan KUMKM tahun 2015-2019 dan APBN tahun 2020 dapat dilihat pada **Grafik 5.9**.

GRAFIK 5.9
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK PEMBERDAYAAN KUMKM, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

E. Meningkatkan Peran Serta Indonesia di Dunia Internasional

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain ditempuh melalui strategi mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional.

Investasi kepada Organisasi/LKI/ BUI ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/ LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah akan melakukan integrasi pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dengan pembentukan BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Lembaga ini berperan penting dalam mendukung penyediaan dana bagi kerja sama pembangunan Indonesia dengan melakukan investasi dan mengelola dana yang berasal dari berbagai mitra Indonesia. Hasil investasi tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 70 kegiatan program kerja sama pembangunan internasional, kerja sama teknik untuk 1.200 orang, serta kerja sama pembangunan internasional kepada 66 negara dan/atau lembaga asing.

Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada Organisasi/ LKI/ BUI dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI dan memperkuat pengelolaan dana oleh BLU LDKPI. Perkembangan realisasi Investasi

TABEL 5.8
PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2015-2020
(miliar rupiah)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
1. Islamic Development Bank (IDB)	-	(77,5)	(71,6)	(77,9)	(82,9)	(83,8)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-	-	(40,3)	(43,0)	(42,3)	(42,7)
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(55,2)	(40,3)	(40,8)	(57,9)	(42,8)	(43,2)
4. International Development Association (IDA)	(25,0)	(44,1)	(45,1)	(157,5)	(214,9)	(217,4)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-	(3.675,3)	(1.826,4)	(1.994,8)	(1.915,5)	-
6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(196,3)	-	-	-	-	(238,2)
7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-	-	-	-	-	(43,2)
8. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	-	-	-	-	-	(2,5)
9. International Finance Corporation (IFC)	-	-	-	-	-	(328,1)
Jumlah	**(276,5)**	**(3.837,2)**	**(2.024,2)**	**(2.331,1)**	**(2.298,3)**	**(999,1)**

Sumber: Kementerian Keuangan

kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2015-2019 dan APBN tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 5.8.**

Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dalam APBN tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut.

Investasi kepada Islamic Development Bank (IDB)

IDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan melakukan kegiatan memberikan bantuan keuangan kepada negara anggota untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal serta memberikan pinjaman untuk proyek produktif pemerintah dan swasta.

Total investasi Pemerintah Indonesia di IDB per Desember 2018 sebesar ID136.086.967 atau setara dengan Rp2,7 triliun dan pembayaran penyertaan modal negara kepada IDB merupakan perwujudan komitmen Indonesia karena telah ikut menyetujui resolusi dewan gubernur pada Sidang Tahunan IDB ke-31.

Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID3.995.000 setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun 2016-2035. Pada tahun 2020, Indonesia akan membayar cicilan tahun ke-5 sebesar ID3.995.000 ditambah kurang bayar sebesar ID158.032,75 atas pembayaran tahun 2018, sehingga total ID4.153.032,75, ekuivalen dengan US$5,8 juta.

Investasi kepada The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors (ICD)

ICD merupakan lembaga keuangan internasional di bawah IDB Group yang berfokus pada pembiayaan sektor swasta. Seiring dengan meningkatnya jumlah kebutuhan pendanaan dan perkembangan perekonomian yang cukup pesat di berbagai negara anggota IDB, diperlukan penambahan modal yang signifikan untuk mengakomodasi kebutuhan sektor swasta di negara-negara anggota.

Resolusi Majelis Umum ICD yang diputuskan pada Sidang Tahunan IDB tahun 2015 di Mozambik menyepakati penambahan modal umum ICD yang ke-2 dari US$2 miliar menjadi US$4 miliar, dengan modal disetor sebesar US$1 miliar yang terbagi menjadi 100.000 saham dengan nominal US$10.000,0 per saham. Setiap pihak pemilik saham

diberikan kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya.

Total modal keseluruhan Indonesia di ICD adalah sebesar US$22,0 juta yang menjadikan Indonesia pemegang saham terbesar ke-9 dengan persentase 1,27 persen. Sesuai dengan persentase kepemilikan modal, Indonesia berkomitmen untuk melakukan penambahan modal umum kedua sejumlah 1.234 lembar saham dengan nilai US$12,3 juta. Perolehan dividen saham tahun 2015 sebesar US$466,7 ribu disepakati untuk mengurangi komitmen pembayaran penambahan modal tersebut, sehingga komitmen berkurang menjadi US$11,9 juta. Pembayaran akan dilakukan selama 4 tahun secara merata, mulai 2017 sampai dengan 2020, dengan cicilan per tahun sebesar US$3 juta. Dengan demikian, pada tahun 2020 akan dilakukan pembayaran cicilan ke-4 atau yang terakhir.

Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)

IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan visinya di Indonesia, pembiayaan IFAD berfokus pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan teknis.

Keanggotaan Indonesia dalam IFAD menimbulkan konsekuensi dalam hal penyertaan modal. Total investasi Pemerintah Indonesia di IFAD per Desember 2018 sebesar US$72,0 juta. Dengan penyertaan modal tersebut, hak suara Indonesia sejumlah 36.551 *votes*, atau sejumlah 0,74 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pasca panen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai *output* berkesinambungan.

Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada *IFAD's 11th Replenishment* yang disampaikan dalam *41st Session of the IFAD's Governing Council Meeting*, Februari 2018, yaitu sebesar US$10,0 juta dengan jadwal pembayaran US$3,0 juta pada tahun 2019 dan 2020, serta US$4,0 juta pada tahun 2021. Sehingga dalam APBN tahun 2020, pembayaran angsuran ke-2 *11th Replenishment* dialokasikan kepada IFAD sebesar US$3,0 juta.

Investasi kepada International Development Association (IDA)

IDA merupakan *multi-issue institution* yang mendukung berbagai kegiatan pembangunan, seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, pertanian, perbaikan iklim usaha, infrastruktur, dan reformasi kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, dan kondisi hidup yang lebih baik.

Total investasi Pemerintah Indonesia di IDA per Desember 2018 sebesar US$34,4 juta dengan posisi hak suara sebesar 244.438 *votes* atau sejumlah 0,88 persen dari total suara. Selain untuk membantu IDA yang merupakan salah satu lembaga yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan

Indonesia, keanggotaan Indonesia juga bertujuan untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional. Dalam mendukung pembiayaan pembangunan, Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi pada IDA serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan.

Komitmen kepada IDA di tahun 2020 sebesar US$3,36 juta merupakan komitmen pada IDA *17th Replenishment* yang dilakukan selama 6 tahun (2015-2020), dengan total keseluruhan US$18,2 juta. Selain itu, Indonesia juga memiliki komitmen pada IDA *18th Replenishment* sejumlah Rp1,1 triliun yang akan dibayarkan bertahap selama 7 tahun (2018-2024). Dengan demikian pada tahun 2020 Indonesia akan melakukan pembayaran cicilan ke 6 atau yang terakhir dari IDA *17th Replenishment* sebesar US$3,4 juta dan cicilan ke-3 dari IDA *18th Replenishment* sebesar Rp169,0 miliar.

Investasi kepada International Finance Corporation (IFC)

Sejak tahun 1968, IFC telah melakukan 186 proyek di Indonesia dengan tren peningkatan yang positif. Dalam periode tahun 2010- 2019, terdapat proyek IFC Investment sebanyak 75 proyek dengan nilai US$3,050 miliar dan proyek IFC Advisory sebanyak 22 proyek dengan nilai US$37,2 juta. Pada saat ini terdapat 38 proyek aktif IFC Investment yang masih berjalan dengan nilai proyek senilai US$1,8 miliar dan 17 proyek aktif IFC Advisory senilai US$31,9 juta.

Total penyertaan saham Indonesia IFC sejak tahun 1955 sebanyak 31.602 lembar saham dengan nilai US$31,6 juta. Sementara itu, jika Pemerintah tidak melakukan penambahan modal, dapat berakibat *voting power* Indonesia di IFC akan berkurang atau terdilusi. Meskipun nilai modal Indonesia tetap, namun jumlah modal keseluruhan meningkat, sehingga persentase *share* Indonesia di IFC akan berkurang. Peningkatan investasi atau penyertaan modal secara langsung memiliki dampak pada kepemilikan Indonesia, dimana peningkatan ini menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan hak suara dan perannya sebagai negara anggota IFC. Pembayaran tahun 2020 merupakan cicilan pertama yaitu sebesar US$22,7 juta.

Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Sejak tahun 1974, IBRD telah membiayai 368 proyek di Indonesia. Pada saat ini terdapat 29 proyek aktif senilai US$6,7 miliar yang sedang berjalan dibiayai oleh IBRD dan 7 proyek akan dilaksanakan hingga tahun 2020 dengan nilai investasi sebesar US$1,5 miliar. Kegiatan IBRD di Indonesia saat ini selain Investment Project Financing (IPF), Development Policy Loan (DPL), Program for Result (P4R), juga sebagian besar dalam bentuk *trust fund* atau *grants*. Selain itu terdapat beberapa jenis kegiatan di Indonesia khususnya program-program yang bersifat asistensi sering dilakukan bersama dengan tenaga ahli untuk Indonesia secara intensif.

Total posisi modal Indonesia di IBRD per tanggal 31 Desember 2017 adalah US$167,2 juta (investasi tunai yang dibayarkan sampai 2017) dalam bentuk *paid in capital dan callable portion* US$2,6 miliar. Dari jumlah investasi

yang telah dibayarkan tersebut maka total *subscription* Indonesia untuk IBRD pada saat ini adalah sebesar 23.031 lembar saham.

Kepemilikan saham Indonesia pada IBRD sebelum AMs 2018 (Pre 2018) adalah 1,01 persen dengan hak suara sebesar 0,98 persen. Keikutsertaan Indonesia di dalam *Capital Increase* di IBRD sejauh ini dipandang memiliki manfaat yang cukup signifikan sebagai bagian dari terjemahan rencana pembangunan Indonesia. Posisi Indonesia sebagai *shareholder* terbesar di konstituensinya juga memiliki pengaruh terhadap semakin banyaknya suara Indonesia yang dapat diperjuangkan di dalam the *Boards of Executive Directors* khususnya untuk program/proyek IBRD terkait pembangunan Indonesia.

Pada tahun 2018, IBRD memutuskan untuk melakukan penambahan modal umum dan setiap negara anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Pemerintah Indonesia mendapat alokasi sebesar US$82,7 juta yang dapat dibayar selama maksimal 5 tahun. Pada tahun 2020 Indonesia akan melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar total US$16,5 juta. Pembayaran investasi tersebut dapat meningkatkan hak suara Indonesia di IBRD dari 0,98 persen menjadi 1,01 persen dari total suara.

Investasi kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

CGIF merupakan lembaga penyedia fasilitas penjaminan kredit dan investasi, bertujuan untuk pengembangan obligasi bermata uang lokal guna mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan stabilitas keuangan, dan mencegah guncangan pasar keuangan di kawasan. Pengembangan pasar obligasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian nilai tukar mata uang dan periode jatuh tempo (*currency and maturity mismatch*).

Manfaat keanggotaan Indonesia di CGIF antara lain berupa dukungan kegiatan penjaminan CGIF dalam memperluas basis emiten (*issuer*), dengan mendorong *issuer* Indonesia terutama yang mempunyai rating lokal A atau di bawahnya untuk mengeluarkan surat utang obligasi menggunakan rupiah atau mata uang lokal kawasan. Selain itu, kegiatan penjaminan CGIF dapat membantu *issuer* untuk memperpanjang tenor obligasinya hingga 10-15 tahun.

CGIF telah berhasil membantu penjaminan atas penerbitan obligasi *Medium Term Note* (MTN) BCA Finance dalam mata uang rupiah pada investor institusional di Jepang. Atas dukungan tersebut, BCA Finance menjadi perusahaan penerbit obligasi dari Indonesia yang pertama kali mampu mengakses investor di Jepang. CGIF juga membantu penjaminan obligasi PT Astra yang diterbitkan dalam mata uang dolar Singapura di pasar modal Singapura yang menjadikan PT Astra sebagai *issuer* dari Indonesia yang pertama kali dapat menembus pasar obligasi Singapura. Selain itu, CGIF juga telah berhasil meningkatkan tingkat maturitas obligasi PT Protelindo di Singapura dalam mata uang dolar Singapura dengan tenor sepanjang 10 tahun. Jumlah total pemanfaatan penjaminan CGIF oleh Indonesia sebesar US$273 juta, merupakan jumlah terbesar negara anggota yang memperoleh penjaminan surat utang oleh CGIF. Secara persentase, jumlah tersebut setara dengan 25 persen dari total penjaminan yang telah dikeluarkan oleh CGIF (US$1,1 miliar).

Pada pertemuan kontributor CGIF tahun 2017, CGIF telah menyepakati penambahan modal korporasi sebesar US$500 juta, sehingga diharapkan total penyertaan modal anggota menjadi sebesar US$1,2 miliar. Atas keputusan penambahan modal CGIF terebut, Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam penambahan modal CGIF sebesar kuota US$9 juta. Hal tersebut juga untuk mempertahankan porsi kepemilikan tetap sebesar 1,8 persen. Penambahan modal dilakukan dalam 3 tahun sejak 2020 hingga 2022, dan disetor setiap tahun sebesar US$3 juta. Dengan demikian, pembayaran kepada CGIF dalam APBN tahun 2020 adalah untuk cicilan pertama. Penambahan modal CGIF juga diharapkan memberikan sinyal baik kepada pasar keuangan di Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan obligasi mata uang lokal di kawasan.

Secara langsung, peningkatan kapasitas modal CGIF dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan fungsi penjaminan bagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia terutama melalui pengembangan *infrastructure bond*. Dapat menjadi catatan bahwa portfolio penjaminan yang diterima Indonesia hingga saat ini belum mencakup sektor infrastruktur. Masih terbuka peluang untuk Indonesia memanfaatkan potensi penjaminan dari CGIF khususnya melalui: (1) utilisasi fasilitas *Construction Period Guarantee, Project Bond Guarantee,* atau *Securitization Guarantee* yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan proyek infrastruktur; serta (2) mengembangkan potensi kerja sama CGIF dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang hingga saat ini masih terbatas pada penjaminan risiko politik terkait PPP serta masih memiliki peringkat kredit internasional yang terbatas (BBB- dari Fitch).

Investasi kepada Islamic Corporation and The Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)

ICIEC telah menandatangani MoU dengan Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada bulan Mei 2018 yang menandai kerja sama dalam penjaminan asuransi dan reasuransi, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas dalam rangka mendorong eksportir dan investor Indonesia mempertimbangkan peluang investasi di luar negeri, terutama Afrika. ICIEC bermitra dengan LPEI pada PT Timah JV untuk operasi penambangan di Nigeria dengan nilai proyek US$28 juta dan juga dalam tahap diskusi untuk mendukung program perjanjian asuransi 2019 dimana ICIEC sebagai salah satu reasuransi dengan saham senilai 10 persen.

ICIEC juga memiliki MoU yang serupa dengan PT PII (Persero) dan Asuransi ASEI yang masing-masing telah ditandatangani pada tahun 2012 dan 2016 yang pada saat ini sedang direalisasikan. ICIEC bekerja sama dengan PT PII (Persero) dalam dua proyek, yaitu Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah senilai US$460 juta dan Rumah Sakit Kanker senilai US$48 juta yang mana pemberi pinjaman membutuhkan perlindungan asuransi risiko politik.

ICIEC bekerja sama dengan PT ASEI dalam asuransi ekspor PT INKA untuk lokomotif ke Tanzania senilai US$70 juta dan Filipina senilai US$48 juta. ICIEC menyediakan program reasuransi untuk pinjaman senilai US$200 juta untuk PT Lestari Banten Energi, yang diterbitkan oleh Malaysia Exim untuk *coal-fired power plant* di Provinsi Banten senilai US$900 juta. ICIEC juga memiliki beberapa program asuransi untuk mendukung proyek pembangunan PT WIKA di Afrika senilai

US$200 juta, asuransi kredit ekspor PT INKA untuk Asia Selatan senilai US$50 juta, dan asuransi investasi lain yang sedang dalam tahap diskusi.

ICIEC juga berkomitmen untuk mendukung *One Indonesia Infrastructure Fund* yang dikelola oleh PT SMI untuk jaminan proyek melalui program asuransi bagi peminjam dan investor potensial.

Hingga Februari 2019, ICIEC telah mengasuransikan total transaksi senilai US$987 juta yang mencakup impor dan ekspor, serta investasi di Indonesia dimana US$400 juta diantaranya telah disetujui dalam *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) untuk Indonesia 2016-2020 dalam rangka meningkatkan bisnis asuransi kredit ekspor dan impor, serta menyediakan asuransi risiko politik untuk investasi langsung asing di Indonesia.

Pada tahun 2012, ICIEC menyampaikan permohonan kepada Indonesia untuk ikut serta dalam penambahan modal umum ICIEC. Indonesia berkomitmen untuk ikut serta pada penambahan modal umum ICIEC sebesar ID125.000. Namun demikian, pembayaran penambahan modal umum ICIEC tersebut tertunda karena Indonesia belum melakukan ratifikasi atas *Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit.*

Pemerintah Indonesia kemudian selesai meratifikasi pasal persetujuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2017 tentang *Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit.* Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas komitmen penambahan modal umum ICIEC yang tertunda sebelumnya sebesar ID125.000, atau setara US$175.087,50.

Sementara itu, alokasi investasi kepada **BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)** dalam APBN tahun 2020 ditujukan dalam rangka keterlibatan aktif Indonesia dalam mendukung pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan seiring dengan meningkatnya posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dan menjadi salah satu dari dua puluh ekonomi terbesar dunia. Kerja sama pembangunan internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia dijadikan sebagai bentuk manifestasi dan kontribusi Indonesia dalam pembangunan global.

Pelaksanaan kerja sama pembangunan juga bermanfaat bagi Indonesia sebagai alat diplomasi dan investasi politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kepemimpinannya dalam forum-forum internasional serta sebagai alat diplomasi ekonomi untuk penetrasi pasar dan peningkatan investasi ke dalam dan ke luar negeri, khususnya di pasar nontradisional. Pendalaman pasar dilakukan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan barang dan jasa serta nilai investasi Indonesia di negara-negara mitra.

Dengan adanya komitmen kuat dari Pemerintah maka pelaksanaan kerja sama pembangunan, baik melalui kerja sama teknik, hibah uang, hibah barang, maupun hibah kemanusiaan semakin meningkat. Peningkatan ini saja dibarengi dengan semakin meningkatnya dana

yang dialokasikan untuk pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah akan melakukan integrasi pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dengan pembentukan BLU LDKPI di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Lembaga ini berperan penting dalam mendukung penyediaan dana bagi kerja sama pembangunan Indonesia dengan melakukan investasi dan mengelola dana yang berasal dari berbagai mitra Indonesia.

Pemerintah akan mengalokasikan investasi kepada BLU LDKPI dalam APBN tahun 2020 untuk dinvestasikan oleh BLU. Hasil investasi tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 360 progam bantuan yang diberikan dalam rangka kerja sama pembangunan internasional.

Manfaat yang diharapkan dari investasi pada BLU tersebut, yaitu: (1) sebagai investasi politik dalam rangka mendukung stabilitas keamanan kawasan dan kedaulatan Indonesia; (2) investasi politik untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama di tingkat regional dan global; (3) investasi tata kelola yang baik bagi negara dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan penetrasi pasar, terutama pasar nontradisional; serta (4) peningkatan hubungan ekonomi (perdagangan dan investasi) Indonesia dengan negara mitra berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan *supply chain* dalam negeri.

Perkembangan pembiayaan investasi dalam rangka meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional tahun 2015-2019 dan APBN tahun 2020 disajikan dalam **Grafik 5.10**.

GRAFIK 5.10
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN SERTA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 5.2
PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM BUMN

Selama periode 2015-2018, Pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan investasi dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sebesar Rp130,3 triliun. Pemberian PMN kepada BUMN utamanya untuk mendukung program-program prioritas nasional (Nawacita) yang meliputi: (1) pembangunan maritim; (2) peningkatan kedaulatan pangan; (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (4) pembangunan industri pertahanan dan keamanan; dan (5) meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Dukungan PMN kepada BUMN digunakan untuk investasi sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat meningkatkan *leverage* pendanaan BUMN sehingga BUMN sebagai *agent of development* dapat berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Nawacita. Adapun rincian alokasi PMN kepada BUMN periode 2015-2018 dapat dilihat pada tabel alokasi PMN.

Beberapa capaian *output* pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari PMN tahun 2015-2018 yang telah selesai dikerjakan antara lain sebagian besar jalan tol trans Jawa dan beberapa ruas jalan tol trans Sumatera (Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Terbanggi Besar). Keberadaan jalan tol trans Jawa dan trans Sumatera tersebut diharapkan dapat memperlancar arus barang dan orang sehingga dapat menurunkan biaya logistik. Sebagai contoh jalan tol trans Jawa telah membantu memperlancar arus mudik dan arus balik pada saat libur hari raya keagamaan tahun 2018 dan 2019. Selain itu, terdapat juga pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di berbagai daerah dengan kapasitas antara 110-450 MW (PLTA Jatigede, PLTU Grati, PLTU Lontar Extension, PLTG Gorontalo Peaker, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Muara Karang), serta jaringan distribusi dan pelaksanaan program listrik desa di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut telah meningkatkan pemerataan akses terhadap tenaga listrik (elektifikasi) dari 97,1 persen menjadi 98,5 persen dan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk capaian *output* pembangunan sektor maritim, pembangunan dermaga dan fasilitas pelabuhan di bagian timur Indonesia telah diselesaikan, seperti pelabuhan di Tarakan, Bitung, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selain itu, untuk mendukung kelancaran arus barang melalui program tol laut, telah direalisasikan pembelian kapal barang sebanyak 5 (lima) unit yang pelayanan rutenya antara lain: (1) Tanjung Perak – Makassar – Tahuna - PP; (2) Tanjung Perak – Kisar – Namrole – PP; (3) Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Rote (Baa) – Sabu (Biu) – PP; (4) Tanjung Perak – Lewoleba – Adonara/Terong – Larantuka - PP. Dengan adanya peningkatan kualitas

Alokasi PMN 2015-2018

Tahun	Program	BUMN Penerima	Nilai PMN (miliar rupiah)
2015	Peningkatan kedaulatan pangan	Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perindo, PT Garam, dan PTPN III	8.170
	Pembangunan maritim	PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT DKB, PT DPS, PT IKI, PT Pelindo IV	5.150
	Kemandirian ekonomi nasional	PT PNM, PT PPA, PT PPI, PT Antam, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo	7.750
	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas	PT AP II, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT KAI, PT SMI, PT SMF PT PII, PT Geo Dipa dan PT PLN	41.964
	Industri pertahanan dan keamanan nasional	PT DI, PT PAL, dan PT Pindad	2.600
2016	Peningkatan kedaulatan pangan	Perum Bulog dan PT Pertani	2.500
	Kemandirian energi	PT PLN	23.560
	Kemandirian ekonomi nasional	LPEI, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo	5.000
	Pembangunan infrastruktur dan maritim	PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Angkasa Pura II, Perum Perumnas, PT SMI, PT PII, dan PT SMF	17.910
	Pengembangan industri strategis	PT Krakatau Steel, PT Industri Kereta Api, dan PT Barata Indonesia	3.000
2017	Kemandirian ekonomi nasional	LPEI	3.200
	Pembiayaan infrastruktur	PT KAI, PT SMI, PT PII, PT SMF	6.000
2018	Pembiayaan infrastruktur	PT KAI	3.600

Sumber: Kementerian Keuangan

infrastruktur pelabuhan di bagian timur Indonesia serta program tol laut tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik sehingga dapat mengatasi permasalahan harga dan kelangkaan barang yang biasa terjadi di wilayah timur Indonesia.

Dalam rangka mendukung industri pertahanan dan keamanan nasional serta untuk mewujudkan program kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alutsista, telah diberikan tambahan PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero) yang dimanfaatkan untuk infrastruktur pembangunan kapal

selam. Infrastruktur dimaksud selain menimbulkan *deterrent effect* (efek gentar), dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap industri alutsista dari luar negeri dan terjadinya penghematan devisa yang cukup signifikan dari kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan kapal selam apabila dilakukan di dalam negeri.

Sementara itu, PMN yang digunakan untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi nasional antara lain telah terealisasi melalui pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Gerbong Penumpang Kereta Api ke Bangladesh oleh PT INKA (Persero) yang pendanaannya menggunakan program NIA yang dikelola oleh LPEI. Dengan keberhasilan ekspor gerbong penumpang kereta api ke Bangladesh tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa negara serta membuka peluang pasar ekspor baru baik di kawasan Asia maupun Afrika. Di sektor pembiayaan ultra mikro, melalui PMN kepada PT PNM (Persero) telah dilaksanakan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang memberikan layanan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui pembiayaan langsung berbasis kelompok (*group lending*) yang telah mencapai 4 juta nasabah.

Pemberian PMN kepada BUMN diharapkan juga dapat memberikan dampak pengungkit (*leverage*) dalam pembiayaan proyek. Dengan adanya *leverage* tersebut, dana PMN dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek yang nilainya jauh lebih besar dari nilai PMN itu sendiri. Sebagai contoh, pemberian PMN 2016-2017 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp7,6 triliun akan dimanfaatkan untuk proyek pembangunan LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang berdasarkan kajian diperkirakan nilainya sebesar Rp29,9 triliun.

F. Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Dalam periode 2015-2019, penerimaan yang berasal dari privatisasi cenderung semakin kecil karena pada dasarnya privatisasi dilakukan dalam kerangka penyehatan BUMN dan bukan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Pada tahun 2015 dan 2016, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan yang berasal dari privatisasi. Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain untuk: (1) perbaikan struktur keuangan dan manajemen; (2) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan; (3) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global; (4) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif; (5) penyebaran kepemilikan oleh publik; serta (6) pengembangan pasar modal domestik.

Pada tahun 2015, penerimaan kembali investasi terdiri atas: (1) penerimaan kembali investasi yang berasal dari IMF sebesar Rp0,8 triliun, yang merupakan selisih lebih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah di IMF dengan kewajiban Pemerintah atas *promissory notes* kepada IMF dan dana talangan BI atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB, IBRD, dan IDA. Hal tersebut terkait dengan

TABEL 5.9
PERKEMBANGAN PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI, 2015-2020
(triliun rupiah)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol	-	1,4	-	-	-	-
2. International Monetary Fund	0,8	-	-	-	-	-
3. Pusat Investasi Pemerintah	18,4	-	-	-	-	-
4. Privatisasi	-	-	-	-	-	-
5. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	-	-	-	-	2,0
Jumlah	**19,1**	**1,4**	**-**	**-**	**-**	**2,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

kebijakan Pemerintah untuk mengalihkan pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan kepada BI; dan (2) penerimaan kembali investasi yang berasal dari PIP sebesar Rp18,4 triliun, yang berasal dari seluruh dana investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada PIP dalam kurun waktu 2006-2013 yang selanjutnya dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI (Persero).

Sementara itu, penerimaan kembali investasi pada tahun 2016 berasal dari penarikan dana bergulir yang dialokasikan kepada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebesar Rp1,4 triliun. Penerimaan kembali investasi dimaksud terkait dengan rencana Pemerintah untuk melaksanakan fungsi *land bank* guna mendorong pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah menargetkan penerimaan kembali investasi yang berasal dari dana kelolaan BLU P3H yang akan digabungkan dengan BLU BPDLH. Perkembangan penerimaan kembali investasi dalam periode 2015-2019 dan APBN tahun 2020 disajikan pada **Tabel 5.9.**

5.2.2.3 Pemberian Pinjaman

Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah merencanakan pemberian pinjaman sebesar Rp5.193,0 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar negatif Rp4.166,0 miliar dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp9.359,0 miliar.

5.2.2.3.1 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Selama periode 2015-2018 realisasi pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) mengalami kenaikan rata-rata mencapai 42,0 persen per tahun. Dalam *outlook* APBN tahun 2019, pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) diperkirakan sebesar Rp6.445,4 miliar atau mengalami penurunan 29,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2018. Pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis dalam bidang ketenagalistrikan, infrastruktur dasar, dan transportasi yang dalam beberapa tahun terakhir merupakan kegiatan prioritas nasional.

Kebijakan pengelolaan pemberian pinjaman pada tahun 2020 secara umum terbagi dalam tiga aspek, yaitu: keputusan pembiayaan (pemberian pinjaman), pelaksanaan kegiatan/ pembangunan proyek, dan penyelesaian pinjaman. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri dan Daftar Kegiatan yang disampaikan Bappenas kepada Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2020, direncanakan terdapat 22 pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda, yaitu PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), serta Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, APBN tahun 2020 merencanakan untuk memberikan pinjaman kepada BUMN/Pemda direncanakan sebesar Rp4.166,0 miliar.

Pemberian Pinjaman kepada BUMN

Sejak ditetapkannya PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, bentuk pinjaman pemerintah kepada BUMN yang bersumber dari pinjaman luar negeri mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya (PP Nomor 2 Tahun 2006). Perubahan paling mendasar yang diatur adalah bahwa usulan pemberian pinjaman luar negeri harus merupakan kebutuhan BUMN sendiri untuk pendanaan kegiatan/investasi yang diperlukan. Dengan kata lain, mekanisme pengusulan pemberian pinjaman melalui peran K/L sebagai *executing agency* telah berakhir. Dengan pengaturan tersebut, secara perlahan kebutuhan pendanaan kegiatan/proyek BUMN mulai lebih terukur tanpa bercampur dengan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemerintah. Adapun peran Pemerintah dalam pendanaan kegiatan/proyek BUMN selain sebagai kreditur, antara lain juga sebagai pemberi mandat *public service obligation* kepada BUMN atas proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan nasional.

Perkembangan pengelolaan pemberian pinjaman semakin signifikan pada saat keterlibatan bank BUMN/BUMD sebagai penata usaha pinjaman debitur diganti perannya dengan kehadiran KPPN Khusus Investasi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tugas KPPN Khusus Investasi meliputi penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, pemberian pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. Dengan beroperasinya KPPN Khusus Investasi, penatausahaan pemberian pinjaman kepada BUMN menjadi lebih efisien.

Pemberian pinjaman kepada BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor. Setiap ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman luar negeri secara umum diteruskan kepada debitur, termasuk biaya-biaya terkait pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga progres pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga kelancaran pembayaran kembali dapat terdeteksi sejak awal.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah dalam APBN tahun 2020 merencanakan untuk memberikan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp3.905,9 miliar. Pada tahun 2020, terdapat 21 pemberian pinjaman kepada BUMN, yaitu PT PLN (Persero) sebanyak 15 pinjaman (termasuk lima pinjaman *pipeline*), PT Pertamina (Persero) satu pinjaman, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) lima pinjaman (termasuk dua pinjaman *pipeline*). Salah satu pinjaman *pipeline* yang telah disetujui adalah pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk proyek Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas energi panas bumi terhadap bauran energi di Indonesia.

Pemberian Pinjaman kepada Pemda

Melalui skema pemberian pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement*), Pemerintah Pusat telah melakukan investasi kepada pemerintah daerah untuk pembangunan/ pengembangan infrastruktur terutama di bidang penyediaan air bersih, sanitasi dan transportasi massal. Dalam periode 2015-2020, perkembangan investasi kepada pemerintah daerah disajikan dalam **Tabel 5.10.**

Pada tahun 2020 terdapat satu proyek infrastruktur yang dibiayai melalui mekanisme pemberian pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk penyelesaian pembiayaan pembangunan proyek *Construction Of Jakarta Mass Rapid Transit Project* (*Construction Jakarta Mass Rapid Transit Phase* 1) sebesar Rp260,2 miliar. Sejak tahun 2019, proyek *Construction Jakarta Mass Rapid Transit Phase 2* yang merupakan lanjutan pembangunan infrastruktur MRT Jakarta pembangunanya menggunakan skema penerusan hibah. Namun, pada tahun 2022 direncanakan akan mulai penyaluran dana pemberian pinjaman pada proyek tersebut untuk melengkapi pembangunan koridor *MRT North-South*. Adapun proyek *Construction Of Jakarta Mass Rapid Transit Project* bertujuan untuk mengatasi masalah akut transportasi di Jakarta, mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan sistem transportasi yang efisien sehingga memperbaiki lingkungan perkotaan

TABEL 5.10
PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PEMDA

No	Program	Tujuan	Debitur	Nilai
1.	Jakarta Mass Rapid Transit (MRT)	Mengurangi kemacetan di Ibukota Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	JPY63,9 miliar
2.	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dregding Initiative)	Mengatasi Banjir di Ibukota Jakarta melalui normalisasi sungai	Provinsi DKI Jakarta	US$69,3 juta
3.	Urban Water Supply and Sanitation Project	Peningkatan SPAM	Kota Bogor	Rp87,0 miliar
			Kab. Muara Enim	Rp97,3 miliar
			Kab. Kapuas	Rp39,0 miliar
4.	Urban Sector Development Reform Project	Pembangunan infrastruktur (Pasar, Tempat Pelelangan Ikan)	Kota Banda Aceh	Rp42,0 miliar
			Kab. Sawah Lunto	Rp17,5 miliar
			Kab. Morowali	Rp45,3 miliar
			Kota Palopo	Rp44,1 miliar

Sumber : Kementerian Keuangan

dengan mengurangi dampak negatif dari polusi kendaraan bermotor, serta membangun sistem transportasi kereta api yang modern.

5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam APBN tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp9.359,0 miliar. Target tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/ Pemda dalam bentuk berbagai valas (USD, JPY, EUR); (2) kebijakan restrukturisasi pinjaman sehingga beberapa debitur BUMN yang sebelumnya menunggak telah berhasil direstrukturisasi sehingga turut berkontribusi pada penerimaan cicilan pokok dan bunga pinjaman; dan (3) kebijakan PMN *noncash* terkait penyelesaian pinjaman pada PT PANN (Persero) dan PT BPUI (Persero).

Penyelesaian Pinjaman BUMN

Status pinjaman lancar diberikan kepada BUMN yang membayar kewajiban sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Sampai saat ini, jadwal pembayaran kembali dilakukan setiap semester oleh BUMN. Setiap periode dilakukan rekonsiliasi atas setiap tagihan yang diberikan. Bagi debitur BUMN yang mampu memenuhi kewajibannya hingga akhir pembayaran, maka segera dilakukan penutupan catatan pinjaman. Bagi debitur BUMN yang terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi/ penalti berupa biaya administrasi. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu dua kali jatuh tempo, maka status pinjaman debitur masuk ke dalam kategori macet.

Restrukturisasi pinjaman macet dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya. Untuk menjaga pengembalian piutang kepada negara, optimalisasi penyelesaian atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat dilakukan melalui mekanisme: (1) penjadwalan kembali pembayaran kewajiban; (2) perubahan persyaratan pinjaman, seperti perubahan tingkat bunga atau mata uang; (3) konversi piutang menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara; dan/atau (4) penghapusan kewajiban nonpokok.

Optimalisasi penyelesaian piutang segara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan bayar BUMN, maka dilakukan amandemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Dalam APBN tahun 2020, terdapat penyelesaian pinjaman kepada BUMN melalui mekanisme konversi piutang pokok menjadi tambahan PMN *noncash* kepada BUMN, yaitu kepada PT BPUI (Persero) dan PT PANN (Persero).

Penyelesaian Pinjaman Pemerintah Daerah

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, masih terdapat 12 Pemda yang masih dalam proses penyelesaian pinjaman, dengan rincian: (1) enam Pemda dalam proses penghapusan mutlak; (2) dua Pemda dalam proses penghapusan secara bersyarat; (3) dua Pemda belum dilakukan verifikasi terhadap *debt swap*

TABEL 5.11
PEMBERIAN PINJAMAN, 2015-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	2,3	1,7	(2,1)	(4,3)	(2,3)	5,2
1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto)	2,3	1,7	(2,1)	(4,3)	(2,3)	5,2
a. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto)	(2,6)	(5,1)	(6,9)	(9,1)	(6,4)	(4,2)
i. PT PLN	-	-	-	(4,3)	-	(1,5)
ii. PT PII	-	-	-	(0,01)	-	-
iii. PT Pertamina	-	-	-	(0,5)	-	(0,2)
iv. Pemprov DKI Jakarta	-	-	-	(3,6)	-	(0,3)
vi. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero)	-	-	-	(0,6)	-	(2,2)
b. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	4,9	6,8	4,8	4,8	4,2	9,4
Jumlah	**1,5**	**1,7**	**(2,1)**	**(4,3)**	**(2,3)**	**5,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

yang telah dilakukan; serta (4) dua Pemda dalam proses penyelesaian *debt swap*.

Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Untuk menjaga pengembalian piutang kepada negara, optimalisasi penyelesaian atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat dilakukan melalui mekanisme: (1) penjadwalan kembali; (2) perubahan persyaratan; dan/atau (3) penghapusan.

Rincian pemberian pinjaman tahun 2015–2020 disajikan dalam **Tabel 5.11**.

5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama. Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Enam proyek dengan penjaminan kredit, yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (4) Proyek Infrastruktur dengan skema pinjaman langsung; (5) Proyek LRT Jabodebek; dan (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan. Sedangkan penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada Proyek Strategis Nasional.

Secara umum penjaminan pemerintah diberikan dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu penjaminan untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional dan penjaminan untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

Penugasan Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007. Sejak awal dilaksanakannya hingga bulan Juni tahun 2019, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit, dan 4 surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp96.872,2 miliar. Secara umum, total pembangunan proyek 10.000 MW tahap I sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2006 dan nomor 59 tahun 2009 adalah sebesar 9.975 MW atau 36 PLTU, yang terbagi di Jawa - Bali sebesar 7.490 MW atau 10 PLTU, di Indonesia Barat sebesar 1.600 MW atau 12 PLTU, dan di Indonesia Timur sebesar 885 MW atau 14 PLTU. Sampai dengan akhir Juni 2019 telah beroperasi sebesar 9.647 MW, dan sisa pembangkit sedang dalam proses penyelesaian. Pada akhir Juni 2019 terdapat 16 pinjaman proyek 10.000 MW tahap I yang telah selesai/ lunas dengan total komitmen pinjaman sebesar Rp26.719,9 miliar.

Sementara itu, penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan penyediaan air minum telah diberikan kepada beberapa perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Adapun dari awal program hingga bulan Juni 2019, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp328,16 miliar, yaitu PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Bandarmasih, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo dan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 surat berakhirnya surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng melainkan menggunakan dana internal PDAM. Kemudian pada akhir 2017, PDAM Lombok Timur telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya yang telah ditarik sebesar Rp4,9 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

Selanjutnya, penjaminan pemerintah juga diberikan untuk menjamin pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan

TABEL 5.12
PERKEMBANGAN PROYEK
JALAN TOL DI SUMATERA YANG DIJAMIN
(persen)

No	Ruas Jalan	Konstruksi	Pembebasan Lahan
1	Medan-Binjai	91,8	94,8
2	Palembang-Indralaya	100,0	100,0
3	Bakauheni-Terbanggi Besar	100,0	100,0
4	Pekanbaru-Dumai	53,9	90,9
5	Terbanggi Besar-Pematang Panggang	92,7	95,1
6	Pematang Panggang-Kayu Agung	96,3	99,9

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol

ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, Pemerintah hingga akhir Juni 2019 telah menerbitkan 9 surat jaminan untuk 6 ruas jalan tol dengan total nilai jaminan Rp54.943,8 miliar, sedangkan perkembangan pembangunan proyek hingga Juni 2019 dapat dilihat pada **Tabel 5.12**.

Penjaminan pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero). Sampai dengan bulan Juni 2019, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (Central Java Power Plant/CJPP) dengan nilai proyek sebesar ± US$3,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II Elevated, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar.

Secara umum, perkembangan pembangunan proyek CJPP hingga akhir Juni 2019 telah mencapai 79,0 persen, dan pihak pengembang mempunyai target operasional pembangkit pada tahun 2020. Sedangkan untuk perkembangan proyek 6 ruas jalan tol hingga Juni 2019 sebagai berikut: Jalan tol ruas Krian- Legundi Bunder sebesar 76 persen; jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan sebesar 8,8 persen; Jalan tol ruas Serang-Panimbang sebesar 29,4 persen; Jalan tol ruas Jakarta Cikampek II Elevated sebesar 87,2 persen, sedangkan jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan masih dalam tahap persiapan.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN. Secara umum, Pemerintah sampai dengan akhir Juni 2019 telah menandatangani 5 perjanjian jaminan dengan total nilai US$2,3 miliar. Adapun perkembangan proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2019 sebagai berikut: (1) Proyek pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 77,3 persen; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera dengan Sumber

pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 67,5 persen; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IDB dengan capaian 12,9 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 55,75 persen; dan (5) Pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi dan jaringan limbah serta publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), dimana saat ini proyek tersebut masih dalam tahap persiapan.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar, yang perkembangan *outstanding* pokok pinjamannya sampai dengan Juni 2019 telah mencapai sebesar Rp954,5 miliar.

Adapun sampai dengan akhir Juni 2019, perkembangan konstruksi dari proyek LRT Jabodebek tahap 1 secara total telah mencapai sekitar 64,0 persen, dengan rincian sebagai berikut: (1) Stasiun Cawang-Stasiun Harjamukti sebesar 83,7 persen; (2) Stasiun Cawang-Stasiun Dukuh Atas sebesar 53,0 persen; (3) Stasiun Cawang-Stasiun Jatimulya sebesar 72,62 persen; serta (4) Depo Balai Yasa sebesar 11,9 persen. LRT Jabodebek ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2021.

Selanjutnya penjaminan untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2019 telah menerbitkan 1 surat jaminan untuk pinjaman PT PLN (Persero) untuk pembangunan transmisi dan gardu induk dengan nilai pinjaman sebesar Rp4.506,8 miliar.

Sementara itu, terhadap Proyek Strategis Nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, hingga akhir Juni 2019 tidak ada jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan pemerintah.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Outstanding pinjaman daerah dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, hingga Juni 2019 adalah sebesar Rp2.691,5 miliar untuk pembiayaan 29 proyek pemerintah daerah. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* dari pengalihan pinjaman pemerintah daerah yang telah diberikan oleh PIP sebesar Rp353,8 miliar untuk membiayai pembangunan 10 proyek dan sebesar Rp2.337,7 miliar yang merupakan pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan 19 proyek.

Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan pinjaman PT SMI yaitu: Proyek Rumah Sakit Umum Daerah (Kab. Bangkalan, Kab. Bulukumba, Kab. Muna, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sulbar, Prop. Sulteng, Kab. Konawe, Kab. Gianyar, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Tabanan); Proyek jalan dan pasar (Kab. Buton, Kab. Lampung Selatan, Prop. Sulteng, Kota Bandar lampung, Kab.Penajam Paser Utara, Prop. Lampung, Kab. Simalungun, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Waykanan, Kab Penukai Abab Lematang Ilir, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Halmahera Selatan, dan Kab. Lombok Tengah).

Dalam rangka mitigasi risiko dari pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun batas maksimal penjaminan (BMP) atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2018–2021 sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2021, sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi BMP dimaksud. Adapun realisasi BMP selama 2018 – akhir Juni 2019 adalah sebesar Rp107.625,9 miliar atau sebesar 0,5 persen terhadap proyeksi PDB tahun 2021. Akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 – akhir Juni 2019 sebesar 2,7 persen terhadap PDB tahun 2019 atau nominal sebesar Rp446.009,6 miliar. BMP ini juga mendukung pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2020, terutama pelaksanaan kewajiban penjaminan pada program infrastruktur pemerintah.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Alokasi tersebut berdasarkan *outstanding* dari penerbitan penjaminan untuk setiap program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020, alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (rekening dana cadangan penjaminan pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan pemerintah. Hingga akhir Juni 2019, posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sebesar Rp4.245,5 miliar, sedangkan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203,0 miliar.

Pada APBN tahun 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp590,6 miliar. Rincian alokasi anggaran kewajiban dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada **Tabel 5.13.**

5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penerimaan HPA berasal dari aset-aset eks BBO/BBKU/Bank Take Over serta piutang bank dalam likuidasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya.

TABEL 5.13
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2015-2020
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2015*	2016	2017	2018	*Outlook* 2019**	APBN 2020
A.	**Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional**	-	**(651,7)**	**(802,4)**	**(1.121,3)**	-	**(421,1)**
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	-	(570,5)	(428,0)	(297,4)	-	-
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	-	(0,7)	(1,2)	(1,1)	-	-
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU	-	(80,5)	(296,0)	(389,5)	-	-
4.	Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung	-	-	(41,9)	(148,6)	-	-
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	-	(35,3)	(284,7)	-	-
6.	Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	-	-	-	-	-	(421,1)
B.	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN**	-	-	(203,0)	-	-	(169,5)
	Jumlah	-	**(651,7)**	**(1.005,4)**	**(1.121,3)**	-	**(590,6)**

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terjadi realisasi klaim dan pemindahbukuan ke rekening dana cadangan pejaminan pemerintah pada alokasi APBN 2015 untuk program penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp843,52 miliar karena keterbatasan fiskal

** Tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset yang dikelola Kementerian Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dalam periode 2015-2019, penerimaan HPA cenderung turun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi atas menurunnya jumlah aset yang dikelola karena telah dilikuidasi.

Selain sebagai salah satu sumber pembiayaan, SAL juga dapat digunakan sebagai *fiscal buffer* untuk antisipasi terhadap potensi terjadinya krisis ekonomi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan APBN tidak terhambat. Pembiayaan lainnya dalam APBN tahun 2020 seluruhnya bersumber dari penggunaan dana SAL. Rincian pembiayaan lainnya tahun 2015–2020 disajikan dalam **Tabel 5.14**.

5.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2021-2023

Pengelolaan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan merupakan pokok-pokok kebijakan fiskal jangka menengah tahun 2021-2023. Tujuan tersebut dapat dicapai antara lain melalui kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur, dengan mengalokasikan belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah serta mengarahkan belanja negara tersebut untuk kegiatan produktif dan memiliki nilai tambah, selaras dengan

TABEL 5.14
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2015-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	*Outlook* 2019	APBN 2020
1. Saldo Anggaran Lebih	-	19,0	-	-	15,0	25,0
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,3	0,6	0,4	0,2	-	-
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	-	0,0	-	-
Jumlah	**0,3**	**19,6**	**0,4**	**0,2**	**15,0**	**25,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

siklus perekonomian dan kebutuhan untuk akselerasi pencapaian target pembangunan. Dalam jangka menengah, Pemerintah akan berupaya untuk mengendalikan besaran defisit dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun. Pada akhir tahun 2023, defisit anggaran diperkirakan mencapai 1,42 persen terhadap PDB, atau turun bila dibandingkan dengan defisit anggaran pada tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 1,76 persen terhadap PDB.

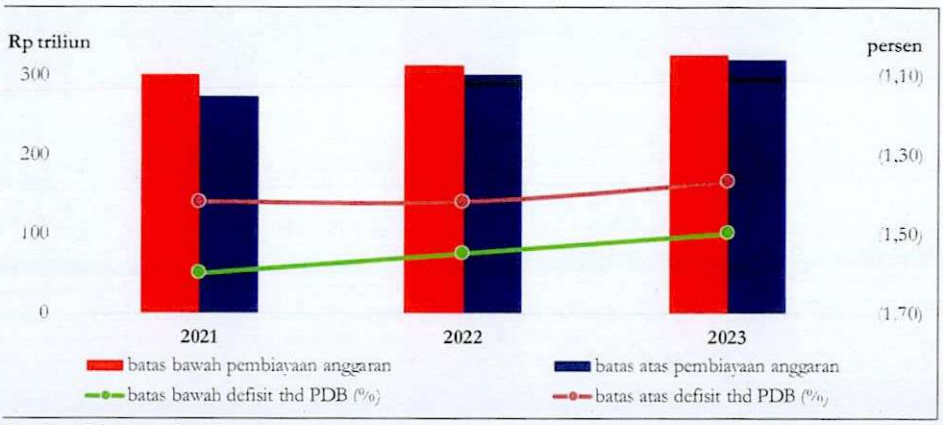
Untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta selektif dalam memilih sumber pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya serta risiko pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan Pemerintah adalah melalui pembiayaan utang. Namun, sebagai komitmen untuk menjaga daya tahan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan mengendalikan risiko, maka rasio utang dijaga dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun. Pada tahun 2023, rasio utang diperkirakan sebesar 26,3 - 27,9 persen terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan tahun 2020 sebesar 29,4 – 30,1 persen terhadap PDB.

Dalam jangka menengah, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri, namun tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap. Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN domestik, melakukan penerbitan di tenor jangka menengah hingga jangka panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan SPN 3 bulan, 6 bulan, serta 1 tahun, dan melakukan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dalam denominasi *hard currency* untuk membantu memenuhi kebutuhan cadangan devisa negara.

Pengelolaan pembiayaan utang dalam jangka menengah dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan tiga indikator risiko, yaitu: risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali, dan risiko bunga utang. Risiko nilai tukar dalam jangka menengah diperkirakan menurun secara signifikan sejalan dengan prioritas pengadaan utang melalui penerbitan SBN domestik yang menjadi bagian dari upaya pengembangan pasar keuangan. Sementara risiko pembiayaan kembali yang diindikasikan oleh rasio pembiayaan utang jatuh tempo dalam satu tahun menunjukkan angka yang stabil. Rasio utang terhadap PDB yang diperkirakan menurun hingga akhir tahun 2023 mengindikasikan kesinambungan fiskal yang terus dijaga oleh Pemerintah. Dengan memperhatikan potensi pergerakan suku bunga, rasio bunga utang terhadap PDB diperkirakan berada pada level stabil. Selain itu, peningkatan *average time to maturity* di akhir tahun 2023 merupakan penegasan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam periode 2021-2023 antara lain diarahkan untuk: (1) pengendalian rasio utang terhadap PDB pada level yang aman; (2) optimalisasi pemanfaatan instrumen utang untuk pembiayaan kegiatan/ proyek yang produktif; (3) pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU maupun *blended financing*; (4) optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; (5) pengembangan instrumen SBN baik konvensional dan syariah di pasar domestik dengan memperhatikan tingkat risiko dan biaya, serta kebutuhan pasar dan juga termasuk mendorong peningkatan likuiditasnya;

GRAFIK 5.11
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2021-2023



Sumber: Kementerian Keuangan

(6) perluasan basis investor melalui peningkatan fungsi kapasitas unit, peningkatan kualitas strategi komunikasi dan penyusunan basis data target investor; (7) koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara; (8) pemanfaatan transaksi lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan dalam upaya mencapai struktur portfolio utang yang optimal; (9) penyediaan penjaminan untuk mendukung penyediaan infrastruktur; serta (10) peningkatan transparansi pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penerbitan informasi publik secara berkala.

Proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2021-2023 disajikan dalam **Grafik 5.11**.

Bab 6
Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL

6.1 Pendahuluan

6.1.1 Umum

Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang berasal dari sisi pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran, maupun risiko fiskal yang bersifat kontinjensi. Risiko fiskal yang besar dan tidak diperkirakan sebelumnya berpotensi menekan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro.

Kesadaran mengenai risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal, mendorong Pemerintah untuk mengelola dan mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan transparansi fiskal; (3) meningkatkan akuntabilitas fiskal; serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal.

Pengelolaan risiko tersebut diarahkan untuk menjaga defisit APBN dan rasio utang berada pada level yang dapat dikelola (*manageable*) dan mengarahkan keseimbangan primer menuju positif. Melalui pengelolaan risiko fiskal yang baik, APBN diharapkan mampu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam perumusan strategi dan pengelolaan mitigasi risiko fiskal, sebagai langkah awal Pemerintah melakukan identifikasi berbagai risiko yang sumber utamanya berasal dari perubahan kondisi ekonomi, pelaksanaan APBN, dan risiko fiskal lainnya.

Risiko APBN dipengaruhi oleh faktor yang berada pada level kebijakan dan operasional APBN. Pada level kebijakan, risiko berpotensi muncul akibat belum efektifnya kebijakan pemerintah. Dari level operasional, risiko berpotensi muncul pada pelaksanaan APBN, meliputi sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sementara itu, risiko fiskal lainnya mencakup risiko yang berasal dari bencana alam, tuntutan hukum, program pembiayaan perumahan, pengembangan energi baru terbarukan, dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal

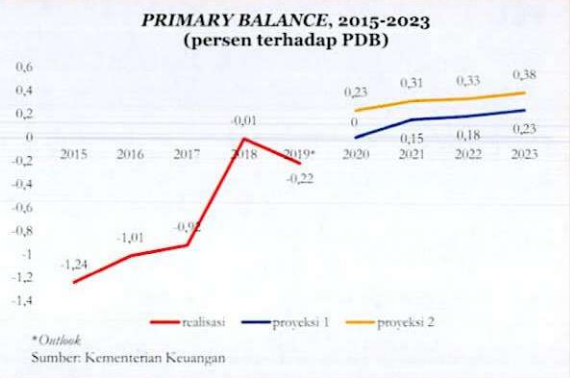
Sampai saat ini, pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari penulisan Nota Keuangan dan APBN yang telah dimulai sejak tahun 2008. Pengungkapan risiko fiskal pada Nota Keuangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Selama periode 2010–2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) analisis sensitivitas; (2) risiko utang pemerintah pusat; (3) risiko kewajiban kontinjensi; dan (4) belanja wajib (*mandatory spending*). Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang

BOKS 6.1

KEBIJAKAN KESEIMBANGAN PRIMER POSITIF

Keseimbangan primer atau *primary balance* adalah salah satu indikator penting untuk menilai keberlanjutan fiskal jangka panjang. Keseimbangan primer diperoleh dari selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, namun tidak termasuk angka pembayaran bunga utang.



Perkembangan keseimbangan primer tahun 2015-2019 bernilai negatif, dengan tren menuju positif. Pemerintah berupaya mewujudkan keseimbangan primer positif sebagai langkah mengurangi dependensi APBN terhadap pembiayaan serta menjamin fleksibilitas APBN untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Terdapat empat indikator yang menunjukkan keberlanjutan fiskal jangka panjang, yaitu: (1) keseimbangan primer, (2) rasio perpajakan (*tax ratio*), (3) defisit APBN, dan (4) rasio utang terhadap PDB. Keempat indikator tersebut pada tahun 2020 diproyeksikan semakin membaik. Prasyarat untuk mewujudkan keseimbangan primer positif adalah memperlebar ruang fiskal, baik melalui sisi pendapatan negara maupun sisi belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, pelebaran ruang fiskal dilakukan melalui peningkatan *tax ratio* dengan tetap mempertimbangkan iklim usaha serta optimalisasi penerimaan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Dari sisi belanja negara, pelebaran ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas. Strategi penguatan kualitas belanja negara dan pelebaran ruang fiskal dilakukan dengan tetap mempertimbangkan risiko fiskal agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif serta pendalaman pasar keuangan domestik dalam rangka menurunkan beban APBN sehingga dapat menjaga defisit dan rasio utang pada batas aman.

Namun demikian, pencapaian keseimbangan primer positif menghadapi berbagai tantangan, diantaranya kondisi perekonomian global yang relatif stagnan berpotensi memengaruhi penerimaan perpajakan dan terdapat kecenderungan peningkatan belanja negara. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal yang tersedia semakin sempit sehingga upaya menjaga keseimbangan primer positif menjadi sulit dicapai. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyusun kebijakan terobosan atau *extra effort* dalam meningkatkan pendapatan negara dan efektivitas belanja negara.

lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Adapun area pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 terdiri dari: (1) risiko keseimbangan penerimaan dan belanja negara; (2) kewajiban kontinjensi pemerintah pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat.

Sementara itu, selama periode 2017–2018 Pemerintah mengungkapkan risiko fiskal yang terdiri dari: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan anggaran; dan (5) risiko fiskal tertentu. Adapun risiko fiskal tertentu meliputi pengungkapan atas risiko bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan. Untuk tahun 2019, substansi pengungkapan risiko fiskal masih relatif sama dengan periode 2017–2018, tetapi terdapat penambahan risiko baru yaitu risiko BUMN penugasan sebagai bagian dari risiko fiskal tertentu.

Pada tahun 2020, secara substansi, pengungkapan risiko fiskal dan kebijakan mitigasinya mengalami evolusi dibandingkan dengan tahun 2019. Pengungkapan risiko fiskal pada tahun 2020 mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, yang terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Risiko pendapatan negara khususnya yang bersumber dari sektor perpajakan masih menjadi sumber risiko utama dalam pelaksanaan APBN. Hasil identifikasi risiko pendapatan negara dari sektor perpajakan bersumber dari tingkat kepatuhan wajib pajak, *shadow economy*, sektor yang sulit dipajaki, dan lain–lain. Tidak tercapainya target pendapatan negara berpotensi melebarkan defisit APBN.

Dalam APBN tahun anggaran 2020, beberapa risiko fiskal yang berpotensi memberikan dampak terhadap APBN antara lain penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan yang bersumber dari semakin melebarnya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program. Kewajiban kontinjensi pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit DJS Kesehatan dari angka yang diproyeksikan atau dianggarkan. Dengan asumsi tidak ada kebijakan pemerintah untuk merasionalisasikan besaran iuran, besaran defisit DJS Kesehatan diperkirakan semakin besar pada tahun 2020. Risiko fiskal lain yang berpotensi memberikan dampak terhadap APBN yaitu program percepatan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan kewajiban kontinjensi (*contingent liability*) yang signifikan dan peningkatan kerentanan sektor keuangan.

6.1.3 Peta Risiko Fiskal

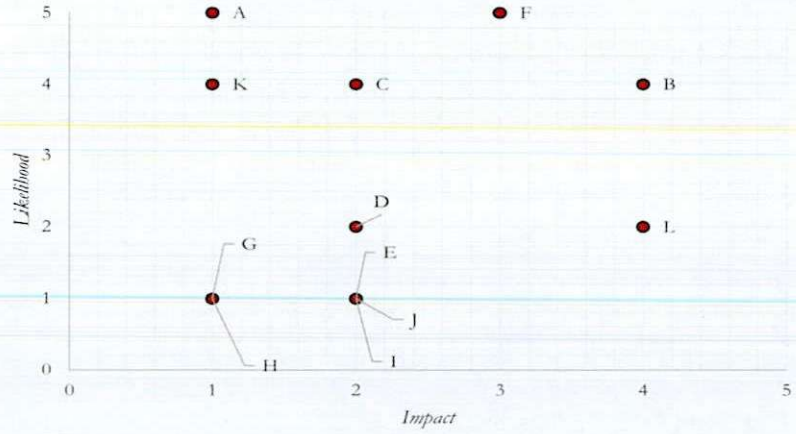
Secara umum, untuk tahun anggaran 2020, sumber–sumber risiko fiskal beserta dengan dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) dapat dilihat pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1**. Adapun pada peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. *Impact* dibagi ke dalam lima level, 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 signifikan, serta level 5 katastropik. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal. *Likelihood* dibagi ke dalam lima level, 1 berarti sangat rendah, level 2 jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi perekonomian yang mendasari penyusunan APBN sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap APBN.

Risiko fiskal bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen APBN. Pada APBN tahun 2020, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi; (2) risiko APBN; dan (3) risiko fiskal tertentu.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL, 2020



Keterangan:

A	: Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
B	: Risiko Penerimaan Perpajakan
C	: Risiko PNBP SDA
D	: Risiko Utang
E	: Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur
F	: Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
G	: Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
H	: Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
I	: Risiko Kerugian Akibat Bencana Alam
J	: Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
K	: Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi
L	: Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi

Risiko ekonomi adalah risiko fiskal yang dipicu oleh volatilitas perekonomian baik global maupun domestik yang berpotensi menciptakan tekanan terhadap ketahanan fiskal sehingga dapat mengganggu peran fiskal dalam menstimulasi perekonomian.

6.2.1.1 *Outlook* dan Risiko Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika perekonomian global memengaruhi realisasi APBN. Kondisi ekonomi makro terutama perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional berpengaruh pada pendapatan negara khususnya pada sisi penerimaan perpajakan. Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas dan kurs memiliki dampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara itu, tingkat bunga acuan (*benchmark interest rate*) dan kondisi ekonomi global memiliki dampak langsung terhadap pembiayaan anggaran.

IMF dalam *World Economic Outlook* Oktober 2019 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berada di level 3,4 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut relatif lebih rendah dari realisasi tahun 2018 sebesar 3,6 persen, mengingat adanya potensi tekanan perekonomian global tahun 2020 yang dinilai cukup besar akibat aktivitas perekonomian global yang melambat. Hal ini seiring dinamika kebijakan tarif perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan ketidakpastian geopolitik di berbagai negara khususnya Eropa dan Timur Tengah, serta volatilitas pasar keuangan di Amerika Latin.

Berdasarkan *World Economic Outlook* tersebut, negara maju terutama Amerika Serikat dan Jepang akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Khususnya Amerika Serikat, kondisi ini terjadi seiring dengan menurunnya dampak stimulus fiskal, salah satunya dalam bentuk insentif pajak. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 2,1 persen , Jepang 0,5 persen dan Tiongkok sebesar 5,8 persen. Bagi negara–negara berkembang termasuk Indonesia, kondisi tersebut berpotensi memberikan efek limpahan (*spillover effect*) terhadap kinerja ekonomi terutama pada sisi perdagangan.

Secara global, Bank Sentral melakukan langkah *pre-emptive* terkait pelemahan ekonomi melalui kebijakan yang lebih *dovish*. Selama akhir tahun 2019 Bank Sentral Amerika, The Fed memangkas suku bunga acuan pada Juli, September, dan Oktober. Sejalan dengan itu, European Sentral Bank (ECB) juga telah memangkas suku bunga acuan terhadap fasilitas deposit. Dampak jangka pendek dari kebijakan tersebut mempengaruhi tingkat imbal hasil (*yield*) surat utang pemerintah secara global menjadi lebih rendah. Dampak lainnya, likuiditas global berpotensi meningkat di tahun 2020 dan mendapat potensi arus mudal kembali masuk ke *emerging market*. Namun demikian, investor masih cenderung menghindari instrumen dengan risiko tinggi.

Perkembangan harga komoditas global diperkirakan masih dalam kondisi ketidakpastian. Harga minyak mentah tahun 2020 diproyeksikan bertahan di atas US$55 per barel yang ditopang oleh penuruan pasokan (*supply*) di pasar internasional akibat pemangkasan produksi minyak oleh negara

anggota OPEC dan sanksi dagang Amerika terhadap Iran. Namun demikian, Amerika Serikat tetap pada posisi meningkatkan pasokan (*supply*) minyak melalui peningkatan pemanfaatan teknologi yang mendorong peningkatan efektivitas eksplorasi dan produksi. Perbedaan arah kebijakan dalam produksi minyak mentah antara Amerika Serikat dengan negara anggota OPEC ini menjadi salah satu faktor yang mendorong ketidakpastian harga minyak mentah dunia. Sementara itu, penggunaan komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) menghadapi resistensi dari berbagai negara di Kawasan Eropa. Sebagai komoditas utama Indonesia, resistensi beberapa negara tersebut juga berpotensi mengurangi kinerja perdagangan Indonesia yang tercermin pada neraca perdagangan.

Pemerintah terus memerhatikan perkembangan kondisi di Eropa karena memiliki tingkat ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Kondisi ekonomi Kawasan Eropa menghadapi tekanan akibat berbagai faktor: (1) tren produktivitas tenaga kerja menurun; (2) kebijakan pengenaan tarif terhadap produksi otomotif Eropa berpotensi menekan *output* ekonomi (PDB) sebesar US$30 miliar; dan (3) penyelesaian hubungan Inggris dengan Uni Eropa pasca referendum di Inggris masih terus berlangsung. Ketidakpastian hubungan ini berdampak pada penundaan investasi dan bisnis di Inggris dan Eropa.

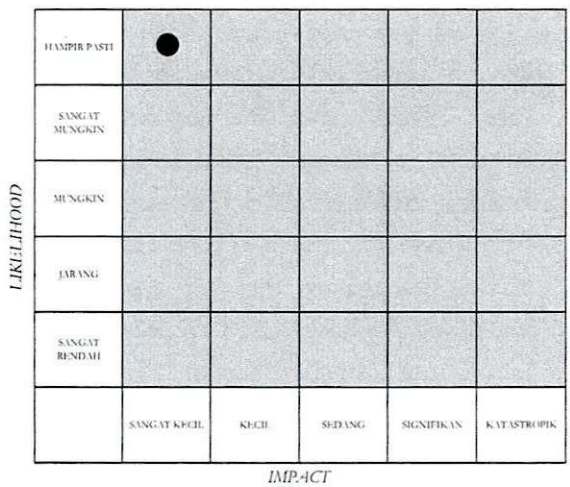
Neraca perdagangan Indonesia berpotensi mengalami tekanan oleh pengaruh geopolitik, yaitu: (1) pada sisi kebijakan, Pemerintah perlu mengantisipasi risiko yang timbul akibat hubungan dagang Amerika Serikat - Tiongkok yang berpengaruh terhadap stabilitas *global supply chain*; (2) kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat dalam perkembangannya meluas bukan hanya dengan Tiongkok, tetapi juga dengan Eropa dan Meksiko sehingga memberikan sinyal ketidakpastian perdagangan global; (3) penyelesaian konflik di Timur Tengah memengaruhi kestabilan *supply* dan harga minyak dunia; dan (4) dinamika sosial politik di Asia Pasifik, terutama Tiongkok, berpotensi melemahkan keputusan bisnis dan investasi.

Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari dinamika perekonomian domestik. Hal ini akan memengaruhi tingkat aktivitas perekonomian yang ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, perubahan cara konsumsi melalui digitalisasi perdagangan, dan kebijakan perdagangan global yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekspor Indonesia. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai pengaruh terhadap capaian pendapatan negara, yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP.

6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN disusun dengan menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik memberikan potensi dampak risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Apabila realisasi defisit anggaran lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2020, maka hal tersebut

GRAFIK 6.2
PETA RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI



Sumber: Kementerian Keuangan

merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Dampak dari deviasi atas realisasi kondisi ekonomi terhadap asumsi dasar ekonomi makro dinilai Sangat Kecil dengan *likelihood* berada pada kategori Hampir Pasti, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.2**. Untuk mengantisipasi risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN. **Tabel 6.1** menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya tahun 2015-2019.

6.2.1.3 Sensitivitas APBN Tahun 2020 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN tahun 2020, terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro ini merupakan angka proyeksi yang merupakan hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Beberapa indikator ini sering kita sebut sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Perubahan pada setiap realisasi indikator asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBN akan memengaruhi besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran angka-angka dalam APBN dapat bersifat secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengingat setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas. Dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif ataupun negatif terhadap angka-angka dalam APBN.

TABEL 6.1
PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
DAN REALISASINYA, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	(0,8)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)
Inflasi (%, yoy)	(1,7)	(1,0)	(0,7)	(0,4)	(0,4)
Tingkat bunga SPN 3 bulan rata-rata (%)	(0,2)	0,2	(0,2)	(0,2)	0,3
Nilai tukar (Rp/US$)	892,0	(193,0)	(16,0)	847,0	(750,0)
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)	(10,8)	0,2	3,2	19,5	(7,0)
Lifting minyak (ribu barel per hari)	(47,4)	9,2	(11,0)	(21,9)	(21,0)
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	(25,6)	29,6	(8,0)	(54,8)	(178,0)

Keterangan:

Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan terdepresiasi.

* merupakan selisih antara *outlook* 2019 dengan APBN 2019

Sumber: Kementerian Keuangan.

Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN:

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara langsung akan berpengaruh positif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (antara lain PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Selanjutnya, dengan adanya perubahan pendapatan negara maka belanja negara juga akan diperkirakan mengalami kenaikan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan. Namun, perubahan tingkat suku bunga secara lebih luas dapat diartikan pada perubahan biaya dari pembiayaan sehingga secara tidak langsung bisa berpengaruh pada APBN dan aktivitas perekonomian secara umum sehingga pada akhirnya juga memengaruhi komponen-komponen lain dalam APBN.

3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara langsung akan memengaruhi komponen APBN yang basis penghitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan memengaruhi secara langsung penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman *(subsidiary loan agreement*/SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

4. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara lain berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasiskan pada komoditas migas yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan secara khusus dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya bisa saja lebih besar pada sisi pendapatan negara baik di sisi perpajakan maupun PNBP. Sementara itu di sisi belanja negara, perubahan harga ICP akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan belanja subsidi energi, DBH, serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, perubahan *lifting* minyak dan *lifting* gas akan memengaruhi penerimaan

PPh migas, PNBP SDA migas, DBH migas ke daerah, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan ini akan secara langsung memengaruhi anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah dan gas Indonesia yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas, serta pada sisi belanja negara antara lain transfer ke daerah terutama DBH migas untuk daerah penghasil migas yang juga berakibat penyesuaian pada alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Selain berbagai dampak yang dapat ditelusuri keterkaitannya tersebut, dampak ekonomi atas perubahan suatu variabel ekonomi dapat diakibatkan oleh penyebaran dampak atas keterkaitan berbagai variabel dalam perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.2** bersifat indikatif.

Analisis sensitivitas APBN ini menunjukkan perkiraan perubahan besaran-besaran APBN jika terjadi perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro *(ceteris paribus)*. Analisis sensitivitas tersebut menggambarkan dampak langsung dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran APBN, namun tidak dapat menangkap dampak tidak langsung dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro. Dalam kenyataannya, perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro tertentu akan memiliki pengaruh dan berinteraksi dengan perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro lainnya sehingga secara hasil akhir dampaknya terhadap APBN belum dapat ditentukan secara pasti. Namun demikian, angka sensitivitas ini berguna untuk memberikan indikatif dampak perubahan atas berbagai indikator ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar penyusunan APBN sehingga dapat dilakukan berbagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

Selain menggunakan angka dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2020, penghitungan risiko fiskal

Tabel 6.2
SENSITIVITAS APBN 2020 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2020											
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +1%		Inflasi ↑ +1%		SPN ↑ +1%		Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD		ICP ↑ +USD1		*Lifting ↑* +10rb	
A. Pendapatan Negara	16,8	20,2	12,6	17,1	-		4,9	5,6	3,6	4,2	2,6	3,3
a. Penerimaan Perpajakan	16,8	20,2	12,6	17,1	-		2,9	3,1	1,0	1,4	1,0	1,3
b. PNBP	-		-		-		2,0	2,5	2,6	2,8	1,5	2,0
B. Belanja Negara	5,2	7,8	4,9	5,8	1,0	1,4	3,6	3,8	3,1	3,9	1,1	1,3
a. Belanja Pemerintah Pusat	1,2	2,0	1,2	1,7	1,0	1,4	2,2	2,3	1,8	2,4	0,2	0,3
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4,0	5,8	3,7	4,1	-		1,5	1,5	1,2	1,4	0,9	1,0
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	11,5	12,4	7,7	11,3	(1,4)	(1,0)	1,3	1,8	0,3	0,5	1,4	1,9
D. Pembiayaan	-		-		-		(0,3)	(0,3)	-		-	
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	11,5	12,4	7,7	11,3	(1,4)	(1,0)	1,0	1,5	0,3	0,5	1,4	1,9

Sumber: Kementerian Keuangan

yang tercermin dalam peta risiko perubahan kondisi ekonomi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya.

6.2.1.4 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah.

6.2.1.5 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Perubahan kondisi ekonomi makro dapat menimbulkan risiko guncangan (*shock*) terhadap kinerja BUMN yang pada akhirnya menimbulkan perubahan eksposur terhadap APBN, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (penerimaan pajak dan dividen) maupun terhadap belanja negara (subsidi) dan pembiayaan anggaran (penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN). Mengingat besarnya kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara, maka perlu ditelaah kemungkinan naik turunnya pendapatan negara yang bersumber dari kinerja keuangan BUMN jika terjadi perubahan kondisi ekonomi makro.

Dengan menggunakan model *macro stress test*, dapat diketahui besarnya kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara serta besaran eksposur terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN apabila terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Model ini menggunakan 24 BUMN sektor keuangan, energi, dan karya sebagai sampel.

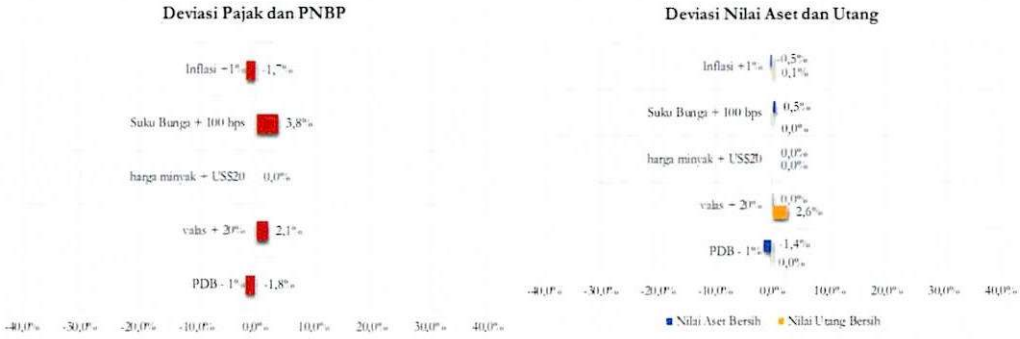
Berdasarkan **Grafik 6.3**, fluktuasi harga minyak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN. Hal ini disebabkan karena besarnya kenaikan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari PT Pertamina (Persero). Kenaikan harga minyak tersebut juga berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT

GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berpotensi menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Namun, mengingat kontribusi setoran BUMN tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan PT Pertamina (Persero), kenaikan harga minyak diproyeksikan akan tetap memberikan dampak positif terhadap kenaikan setoran pajak dan PNBP.

Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, karya, dan non-keuangan lainnya. Berdasarkan **Grafik 6.4**, fluktuasi pendapatan BUMN sektor keuangan sebagai kontributor utama penerimaan perpajakan dan PNBP dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu suku bunga dan valuta asing (valas). Kenaikan suku bunga akan meningkatkan *margin* pendapatan perbankan atas bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur, sedangkan penguatan nilai valas akan meningkatkan jumlah valas yang dimiliki oleh sektor perbankan.

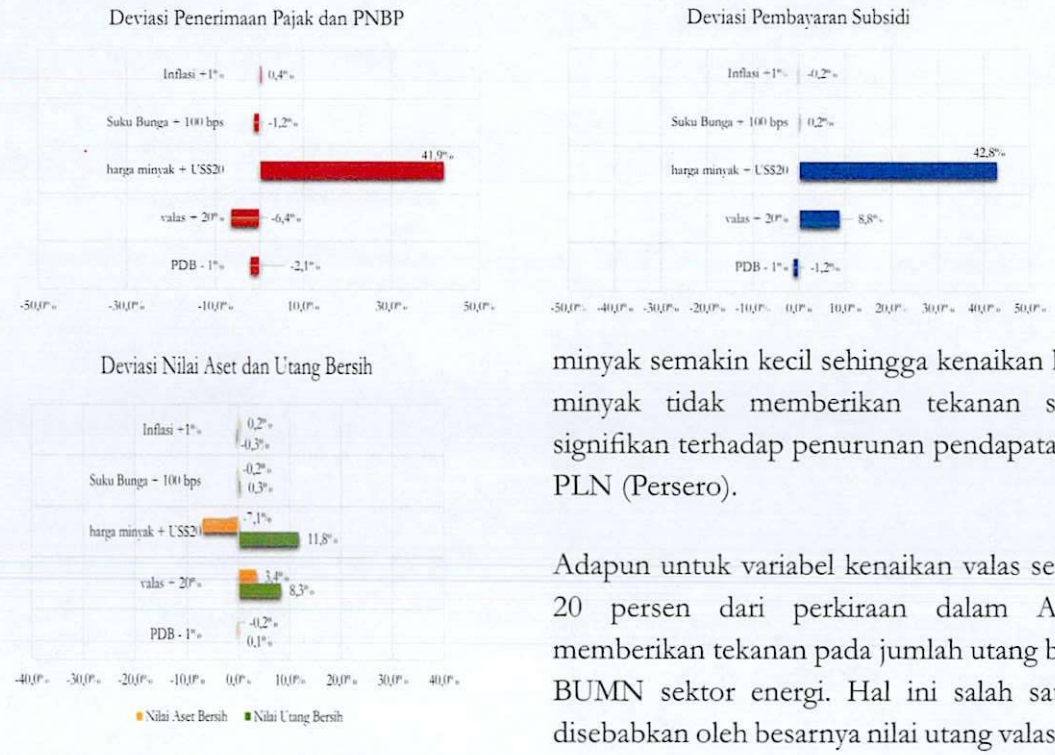
Berdasarkan **Grafik 6.5**, kenaikan tingkat inflasi dan PDB diprediksi akan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan BUMN sektor karya. Hal ini disebabkan besarnya porsi penugasan pemerintah kepada BUMN sektor karya atas pembangunan infrastruktur. Kedua variabel tersebut juga memiliki dominasi atas pengaruh perubahan nilai aset dan utang bersih pada BUMN karya dibandingkan dengan variabel lain yang diukur.

GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* UNTUK BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.6
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* UNTUK BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.6**, kenaikan harga minyak secara agregat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan pendapatan BUMN sektor energi. Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan PT Pertamina (Persero) atas penjualan minyak dan gas di Indonesia. Meskipun minyak merupakan bahan baku untuk memproduksi listrik bagi PT PLN (Persero) dan kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan biaya operasi PT PLN (Persero), saat ini porsi penggunaan minyak semakin kecil sehingga kenaikan harga minyak tidak memberikan tekanan secara signifikan terhadap penurunan pendapatan PT PLN (Persero).

Adapun untuk variabel kenaikan valas sebesar 20 persen dari perkiraan dalam APBN memberikan tekanan pada jumlah utang bersih BUMN sektor energi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh besarnya nilai utang valas, baik pada PT PLN (Persero) maupun PT Pertamina (Persero). Namun demikian, kenaikan valas juga berpotensi meningkatkan nilai aset bersih yang didorong oleh besarnya nilai aset berdenominasi nonrupiah yang dimiliki PT Pertamina (Persero).

Grafik 6.7 menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro tidak berpengaruh signifikan terhadap kontribusi penerimaan perpajakan dan PNBP yang bersumber dari BUMN nonfinansial lainnya. Di satu sisi,

GRAFIK 6.7
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* UNTUK BUMN NONFINANSIAL LAINNYA TAHUN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

sebagian BUMN mendapat dampak negatif, sementara sebagian lainnya mendapatkan dampak positif atas perubahan variabel tersebut sehingga timbul efek saling meniadakan. Namun demikian, kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah berpengaruh negatif pada nilai aset dan utang bersih BUMN nonfinansial lainnya. Hal ini didorong oleh dampak negatif perubahan variabel ekonomi makro yang diterima, utamanya oleh BUMN transportasi, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT KAI (Persero).

Dalam rangka melakukan mitigasi risiko terhadap perubahan variabel ekonomi makro, masing-masing BUMN diharapkan telah menerapkan manajemen risiko, termasuk melakukan penilaian risiko. Dari hasil penilaian risiko, masing-masing BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengendalikan besarnya eksposur perubahan faktor-faktor ekonomi makro, di antaranya melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

6.2.2 Risiko APBN

Risiko APBN terdiri dari risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, baik risiko utang maupun kewajiban kontinjensi.

6.2.2.1 Risiko Pendapatan Negara

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan negara meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan didukung kebijakan seperti keringanan pajak (*tax amnesty*) dan pertukaran informasi otomatis (*automatic exchange of information*). Kondisi ekonomi yang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir telah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendapatan negara, baik pada sisi perpajakan maupun sisi PNBP. Menanggapi hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk mendorong langkah strategis mobilisasi pendapatan negara. Sesuai dengan target pemerintah di tahun 2020, diharapkan rasio perpajakan (termasuk SDA dan pertambangan) dapat mencapai 11,6 persen, sehingga tetap mampu mendorong investasi dan daya saing.

Penerimaan Perpajakan

Pada tahun 2020, dinamika perekonomian global diproyeksikan masih berlangsung dan berpengaruh ke berbagai sisi perekonomian, diantaranya investasi, perdagangan, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Dampak dari aktivitas ekonomi ini dapat menekan penerimaan perpajakan, khususnya dari sektor PPh.

Kebijakan Amerika Serikat untuk mengevaluasi neraca dagang dengan mitra dagangnya dapat menimbulkan risiko pada kinerja ekspor Indonesia. Kondisi ini dapat menciptakan tekanan lebih besar apabila kebijakan Amerika Serikat tersebut menciptakan dampak lanjutan pada rantai produksi global (*global production chain*) yang memengaruhi aktivitas ekspor dan impor dalam jangka panjang.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dilakukan melalui berbagai instrumen, salah satunya pemberian insentif fiskal di bidang perpajakan. Hal yang perlu diwaspadai Pemerintah dalam penerapan insentif fiskal ini adalah adanya tekanan terhadap pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam jangka pendek. Kebijakan pemberian insentif perpajakan

dipengaruhi pula oleh persaingan tarif pajak antarnegara. Perusahaan-perusahaan global masih mempertimbangkan faktor perpajakan untuk memulai dan memindahkan kegiatan bisnis dan investasinya.

Pada tahun 2020, diperkirakan persaingan pajak antarnegara masih berlanjut. Merespon kondisi ini, komitmen pemerintah adalah menciptakan stabilitas iklim ekonomi Indonesia di tengah persaingan tarif pajak dan dinamika ekonomi secara umum.

Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum dan meningkatkan pelaksanaan reformasi pajak agar mampu bersaing dalam kompetisi global. Selanjutnya, hal tersebut akan diperkuat dengan kepastian hukum untuk memberikan iklim investasi yang baik.

Selain pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) juga memengaruhi penerimaan perpajakan. Dalam dua tahun terakhir, kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia semakin baik apabila dicermati dari sisi pertumbuhan tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Hingga 31 Maret 2019, SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP) yang masuk sebanyak 11,0 juta, atau naik 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebanyak 10,2 juta SPT. Peningkatan ini terjadi seiring dengan penggunaan platform digital pada administrasi perpajakan. Peningkatan kepatuhan juga tercermin dari tumbuhnya SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang dilaporkan sampai dengan akhir April 2019 lebih tinggi 11,3 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 768 ribu SPT.

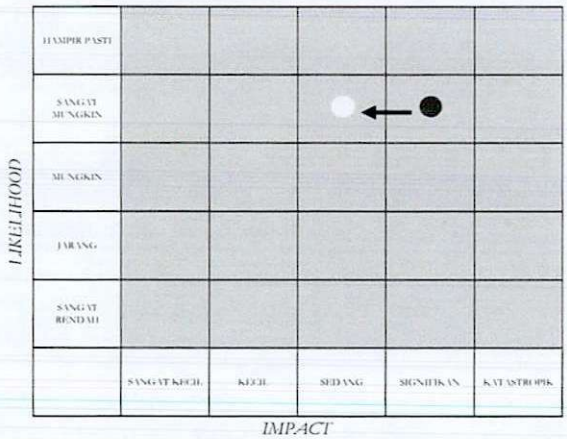
GRAFIK 6.8
PENERIMAAN PERPAJAKAN
DALAM APBN DAN REALISASI, 2015-2019
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.8**, pertumbuhan rata-rata realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015-2018 adalah 7,0 persen. Selanjutnya. dalam postur APBN tahun 2020, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.865.702,8 miliar, yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp1.823.100,2 miliar dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp42.602,6 miliar. Penerimaan tersebut meningkat 4,4 persen dari APBN tahun 2019. Adapun dalam APBN tahun 2020, Pemerintah menargetkan rasio pajak terhadap PDB (termasuk penerimaan pajak dari sektor SDA dan pertambangan) sebesar 11,6 persen. Target tersebut dapat dicapai dengan memerhatikan beberapa indikator perekonomian dan berbagai faktor risiko yang telah diidentifikasi. Berdasarkan hal tersebut, peta risiko penerimaan perpajakan menggambarkan tingkat risiko penerimaan perpajakan masuk dalam kategori

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO PENERIMAAN PERPAJAKAN



Sumber: Kementerian Keuangan

Signifikan dengan tingkat kemungkinan Sangat Mungkin sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.9**.

Risiko terhadap penerimaan perpajakan dapat muncul diantaranya melalui perubahan perilaku pelaku usaha berupa perkembangan model usaha secara elektronik (*online*) dan rekayasa keuangan (*financial engineering*) yang semakin kompleks. Perubahan perilaku dimaksud muncul karena semakin terintegrasinya perekonomian global dan regional (seperti terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mendorong meningkatnya aliran barang, investasi/modal, dan tenaga terampil.

Berdasarkan hasil identifikasi risiko perpajakan, beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi tidak tercapainya target pajak adalah sebagai berikut.

1. Dinamika Perubahan Sistem Pajak dalam Periode Reformasi Pajak

   Pada tahun 2020, pembahasan lebih lanjut atas program reformasi perpajakan akan dimulai. Pada dasarnya program reformasi menyiratkan adanya perubahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam jangka pendek. Meskipun program reformasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan perpajakan dan partisipasi masyarakat, pelaksanaannya membutuhkan waktu, khususnya dalam proses pemahaman masyarakat. Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap penerapan peraturan, terdapat potensi peningkatan sengketa pajak. Untuk itu, Pemerintah perlu mengembangkan dan mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

2. Lemahnya Kepatuhan Wajib Pajak

   Kepatuhan WP merupakan salah satu faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi tingkat penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan jumlah WP baru dan meningkatkan kepatuhan WP, Pemerintah telah menerapkan *sunset policy* (2008) dan *tax amnesty* (2016-2017) serta meningkatkan kerja sama dengan institusi negara lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang perpajakan. Keberhasilan program tersebut tidak hanya dinilai pada saat pelaksanaan, namun juga setelah program tersebut dilaksanakan, utamanya penggunaan data WP hasil program tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan tahun-tahun berikutnya.

3. Tingginya *Shadow Economy*

   Meningkatnya perkembangan digital ekonomi, baik secara global maupun nasional, menyebabkan *shadow economy* menjadi sumber risiko pendapatan negara. Beberapa bentuk digital ekonomi adalah perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), serta penggunaan uang elektronik (*e-cash* dan koin digital) secara anonim. Dari sudut pandang perpajakan, *shadow economy* masuk dalam kategori sektor yang sulit dipajaki (*hard-to-tax sectors*).

4. Struktur Penerimaan Pajak yang Tidak Berimbang

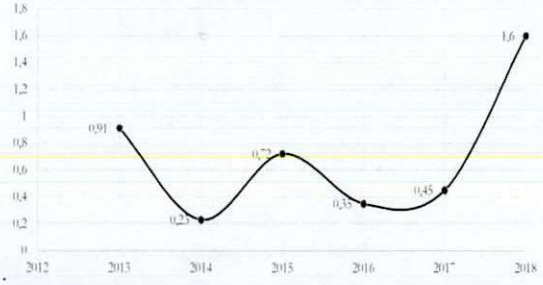
   Struktur penerimaan pajak Indonesia yang tidak berimbang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Struktur penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh PPh Badan dengan persentase 25-28 persen

terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Di negara maju, PPh Badan hanya menyumbang 11,0 persen pada penerimaan perpajakan. Hal ini dapat menciptakan kerentanan terhadap penerimaan pajak karena berkorelasi langsung dengan kinerja sektor tertentu. Untuk itu, Pemerintah perlu melanjutkan penggalian potensi pajak pada PPh OP untuk menyeimbangkan struktur penerimaan pajak antara PPh Badan dan PPh OP.

5. Rendahnya *Tax Buoyancy*

Idealnya, pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan perpajakan memiliki hubungan yang kuat. Korelasi ini ditunjukkan melalui indikator *tax buoyancy* yang menunjukkan bahwa bila nominal pertumbuhan ekonomi sama dengan nominal pertumbuhan pajak, maka *tax buoyancy*=1 sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.10** berikut.

GRAFIK 6.10
TAX BUOYANCY



Sumber: Kementerian Keuangan

Tax buoyancy merefleksikan bahwa terdapat potensi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari kegiatan ekonomi. Indikator tersebut sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi. Kondisi ini memiliki kaitan erat dengan masih relatif tingginya *shadow economy* dan belum maksimalnya tingkat kepatuhan WP.

Terhadap risiko yang muncul dari faktor risiko yang sangat dinamis dibutuhkan perubahan kebijakan perpajakan pada level makro dan mikro, sehingga perubahan dimaksud akan lebih terstruktur dan permanen untuk mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.

Mitigasi risiko melalui kebijakan pada level makro dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian domestik yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Dalam hal ini, Pemerintah akan terus menjaga kestabilan kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kebijakan pajak di berbagai negara, sehingga akan dilakukan penyesuaian apabila diperlukan. Pada tahun 2018, sejalan dengan prinsip basis luas tarif rendah (*broad base, low rate*), Pemerintah telah menurunkan tarif PPh bagi UMKM agar industri tersebut berkembang dan tahan terhadap volatilitas ekonomi global.

Selain itu, Pemerintah akan mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat memperluas sumber penerimaan pajak. Sumber-sumber penerimaan pajak yang baru ini mencakup pencarian objek pajak yang baru dan penerapan peraturan perpajakan tehadap ekonomi digital. Kebijakan tersebut tetap akan dilakukan secara *prudent* sehingga tidak menjadi beban pada perekonomian dan dapat menjadi sumber penerimaan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Mitigasi risiko melalui kebijakan pada level mikro dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas dari pemungut pajak dan pungutan negara lainnya. Selain itu, Pemerintah akan

mengoptimalkan penerapan *automatic exchange of information* yang dapat mengurangi praktik-praktik penghindaran pajak. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah akan terus meningkatkan profesionalitas, kredibilitas, dan akuntabilitas penerapannya, sehingga tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat dan memunculkan reputasi negatif terhadap Pemerintah.

Pada sisi fiskal, terobosan kebijakan perpajakan dilakukan untuk merespon perkembangan *International Corporate Taxation* (ICT) dan industri 4.0. Terobosan tersebut diharapkan akan berkontribusi pada tumbuhnya penerimaan perpajakan menjadi sekitar 13,0 persen dengan asumsi upaya ekstra (*extra effort*) 3,0 persen, melebihi pertumbuhan alamiahnya. Mengantisipasi populasi yang menua (*aging population*), mulai tahun 2031 diperkirakan pertumbuhan penerimaan perpajakan cenderung stagnan meskipun berada pada level cukup tinggi. Hal tersebut merupakan buah reformasi yang konsisten di saat bonus demografi.

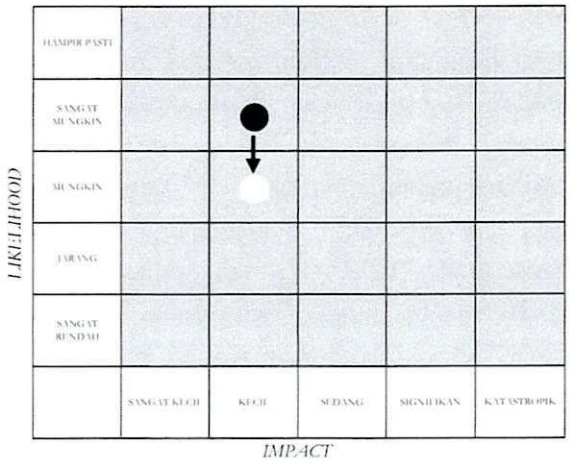
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP dari kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari berbagai jenis PNBP, kontibusi PNBP didominasi oleh PNBP SDA. Selain itu, PNBP SDA pun memiliki sumber risiko yang beragam. Tahun 2020, sumber risiko pada PNBP SDA berasal dari volatilitas harga komoditas terutama minyak bumi.

Eskalasi geopolitik di Timur Tengah berpotensi menurunkan jumlah pasokan (*supply*) yang biasanya diiringi dengan kenaikan harga minyak dunia. Namun demikian, potensi kenaikan harga ini diimbangi dengan munculnya pemanfaatan teknologi pada produksi *shale oil* di Amerika. Untuk tahun 2020, diperkirakan volatilitas harga minyak dan gas masih sangat tinggi. Selain itu, kebijakan terkait pelestarian lingkungan di berbagai negara turut menekan harga komoditas dan perdagangan komoditas global, termasuk yang berasal dari Indonesia.

GRAFIK 6.11
PETA RISIKO PNBP SDA



Sumber: Kementerian Keuangan

Dampak dari tidak tercapainya target penerimaan PNBP SDA terhadap postur APBN dinilai relatif Kecil dengan *likelihood* berada pada kategori Sangat Mungkin, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.11**. Dengan dampak yang Kecil namun *likelihood*-nya Sangat Mungkin, tindakan mitigasi dilakukan untuk menurunkan *likelihood* tersebut sehingga posisi risiko dapat diturunkan. Tindakan mitigasi untuk risiko PNBP SDA meliputi stabilisasi nilai tukar, optimalisasi *lifting* migas dengan 10-20 persen kenaikan jumlah *lifting* per tahunnya, pemantauan (*monitoring*) terhadap ICP, optimalisasi lapangan migas yang ada saat ini, dan eksplorasi sumber cadangan migas baru.

Untuk PNBP dari kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU memiliki dampak maupun *likelihood* tergolong rendah.

Ketiga komponen ini memiliki risiko yang tergolong aman mengingat target penerimaan yang dapat dicapai (*achievable*). Meskipun demikian, tindakan mitigasi tetap dilakukan untuk dapat menurunkan dampaknya.

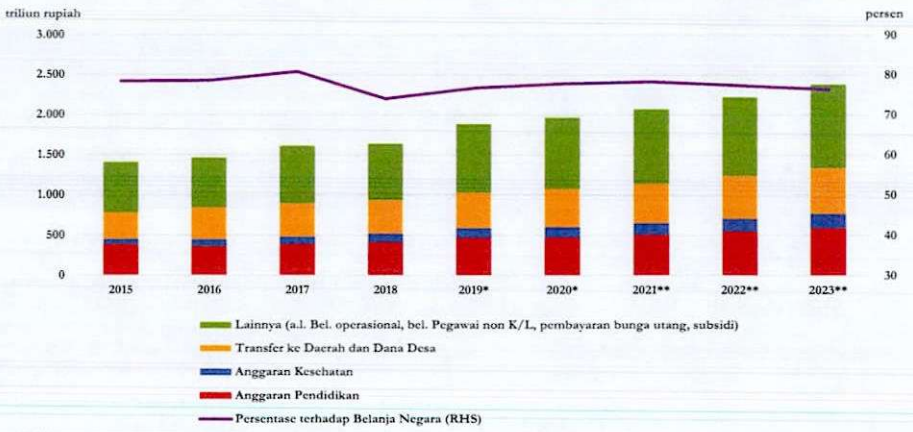
Tindakan mitigasi yang dilakukan terhadap risiko PNBP dimaksud yaitu dengan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset BMN dan peningkatan kualitas layanan termasuk dari pelayanan BLU yang lebih profesional. Selanjutnya, optimalisasi PNBP juga dilakukan melalui perubahan undang-undang tentang PNBP (sebelumnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018) dan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan undang-undang PNBP dalam rangka penguatan tata kelola PNBP, seperti penguatan regulasi pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pemungutan PNBP. Tindakan mitigasi atas penerimaan dividen BUMN dilakukan melalui peningkatan efisiensi kinerja BUMN dengan meningkatkan pemantauan (*monitoring*) atas kondisi keuangan BUMN secara periodik serta memberikan dukungan dan jaminan kepada BUMN penerima penugasan agar dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang rendah.

6.2.2.2 Risiko Belanja Negara

Secara garis besar, risiko fiskal yang bersumber dari belanja negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko kebijakan (*policy risk*) dan risiko pelaksanaan anggaran (*budget execution risk*). Kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) semakin terbatas antara lain: (1) pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*); (2) besaran belanja negara dalam rangka memberikan subsidi, baik energi maupun nonenergi; dan (3) belanja akibat kejadian yang sifatnya darurat atau luar biasa. Dengan semakin besarnya *mandatory spending* antara lain anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, maka fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas.

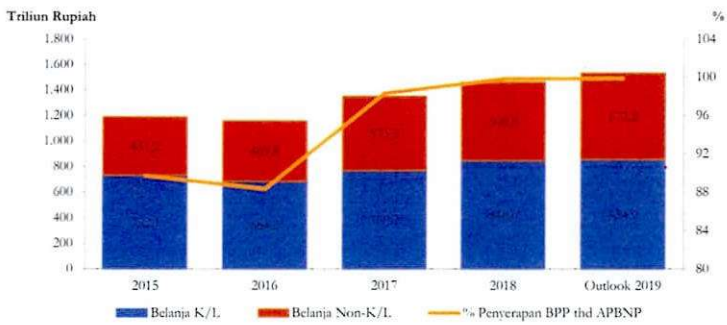
Perkembangan dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, disajikan dalam **Grafik 6.12.** Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata *mandatory spending* dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2023 diperkirakan sebesar 77,6 persen terhadap belanja negara.

GRAFIK 6.12
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING*, 2015-2023



*APBN
**2021-2023 menggunakan angka proyeksi
Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.13
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT



Sumber: Kementerian Keuangan

Selain *mandatory spending*, kebijakan belanja yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah terkait kompensasi pemerintah kepada badan usaha yang menyelenggarakan PSO BBM dan listrik. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi kepada badan usaha apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha yang disebabkan tidak disesuaikannya harga eceran BBM. Sementara itu, untuk PT PLN (Persero), berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, apabila BUMN mendapatkan penugasan yang tidak fisibel, maka Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk *margin* yang diharapkan.

Berbeda dengan jenis risiko sebelumnya, risiko pelaksanaan anggaran terkait dengan risiko atas pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan akan terganggu sehingga program pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mana belanja bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya *output* dan *outcome* yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan. Penyerapan belanja pemerintah pusat disajikan pada **Grafik 6.13**, dengan rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 95,2 persen.

Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target. Dari sisi penyerapan belanja, Pemerintah telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta menyederhanakan mekanisme pencairan anggaran.

6.2.2.3 Risiko Pembiayaan Anggaran

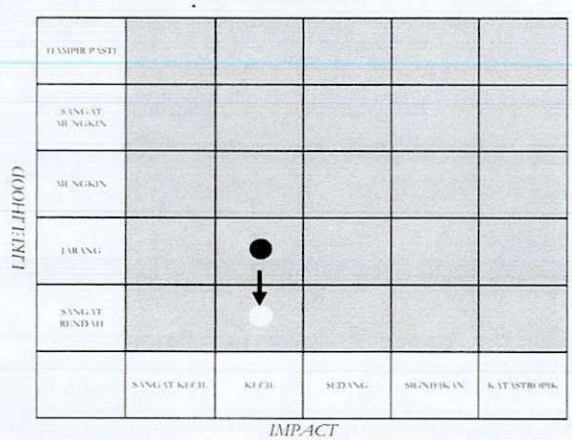
Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), Pemerintah melakukan mitigasi risiko

pembiayaan anggaran dengan mengambil beberapa kebijakan yang secara garis besar berkaitan dengan risiko utang pemerintah dan kewajiban kontinjensi pemerintah pusat.

6.2.2.3.1 Risiko Utang Pemerintah

Pengungkapan risiko utang pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan risiko dalam kurun waktu lima tahun dan proyeksi risiko utang pada periode yang akan datang. Risiko utang pemerintah yang dikelola dengan baik sebagai bagian dari pengelolaan utang pemerintah yang hati-hati akan memberi persepsi positif bagi investor dan pelaku pasar keuangan. Hal itu akan mendorong perbaikan peringkat kredit Indonesia (*sovereign rating*) dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi biaya utang. Di samping itu, penilaian atas risiko utang akan sangat memengaruhi pilihan kebijakan dan strategi pengelolaan utang. Dampak dari risiko utang yang bersumber dari kenaikan tingkat bunga SPN 3 bulan dan pelemahan kurs rupiah terhadap kenaikan beban pembayaran bunga utang dalam APBN dinilai Kecil dengan *likelihood* berada pada kategori Jarang, yang digambarkan pada **Grafik 6.14**.

GRAFIK 6.14
PETA RISIKO UTANG



Sumber: Kementerian Keuangan

Risiko Utang Pemerintah Pusat

Terdapat tiga jenis risiko yang telah dikenal dan digunakan secara luas di berbagai negara untuk memonitor risiko utang pemerintah meliputi:

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*)

   Perkembangan risiko tingkat bunga dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2019 menunjukkan tren yang menurun, yaitu rasio *variable rate* (VR) terhadap *fixed rate* (FR) dari 13,7 persen menjadi 10,5 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap, khususnya melalui penerbitan SBN di pasar domestik.

2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*)

   Rasio utang dalam valas terhadap total utang per Juni 2019 sebesar 40,0 persen, menurun dari tahun 2015 sebesar 44,6 persen. Hal ini seiring kebijakan pemerintah mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah sebagai komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi investor domestik, baik institusi keuangan maupun ritel dalam pembiayaan pembangunan. Namun demikian, pengadaan utang dalam mata uang asing tetap dilakukan secara terbatas dengan mengutamakan mata uang asing yang bervolatilitas rendah (*hard currencies*) seperti USD, JPY, dan EUR. Penerbitan SBN valas dilakukan sebagai pelengkap untuk membantu memenuhi kebutuhan cadangan devisa negara. Pemerintah terus memonitor perkembangan risiko nilai tukar mengingat adanya dinamika perekonomian global yang dalam beberapa tahun ini berdampak pada volatilitas nilai tukar rupiah.

TABEL 6.3
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT,
2015 s.d. Juni 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	Juni 2019
Indikator Risiko Utama					
***Interest Rate Risk* (%)**					
- Rasio *Variable Rate*	13,7	12,1	10,6	10,6	10,5
- *Refixing Rate*	20,7	17,5	19,2	19,7	16,3
***Exchange Rate Risk* (%)**					
- Rasio Utang FX-Total Utang	44,6	42,6	41,3	41,0	40,0
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	8,4	6,5	9,9	10,6	7,3
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	21,4	22,7	25,0	25,5	25,3
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	34,7	36,0	39,3	40,4	41,5
- *Average Time to Maturity* (tahun)	9,4	9,1	8,7	8,4	8,6

Sumber: Kementerian Keuangan

3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*)

Perkembangan risiko pembiayaan kembali selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2019 relatif stabil dengan *average time to maturity* di kisaran 9 tahun. Pada tahun 2017–2018, Pemerintah melakukan strategi *shortening duration* dalam rangka efisiensi bunga utang. Pada tahun 2019, mengingat semakin meningkatnya volatilitas di pasar keuangan, Pemerintah kembali meningkatkan besaran pengadaan utang jangka panjang serta melakukan penukaran utang (*debt switch*) jangka pendek menjadi tenor yang lebih panjang sebagai bagian dari pengelolaan portofolio utang secara keseluruhan. Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2019 ditunjukkan pada **Tabel 6.3**.

Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN domestik, melakukan penerbitan di tenor jangka menengah hingga jangka panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan SPN 3 bulan, 6 bulan, serta 1 tahun. Target indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.4**.

Risiko nilai tukar akan menurun secara signifikan karena pengadaan utang memprioritaskan penerbitan SBN domestik dalam jangka menengah sebagai upaya pengembangan pasar. Untuk risiko pembiayaan kembali yang diwakili oleh rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun diupayakan tidak melewati 10,0 persen sebagai upaya untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang. Risiko utang yang berkaitan dengan

TABEL 6.4
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH,
2019–2024

Uraian	2019	2024	*Range*)*
Indikator terkait Pengelolaan Utang			
***Interest Rate Risk* (%)**			
- Rasio *Variable Rate*	Minimum 20,0		1,5
***Exchange Rate Risk* (%)**			
- Rasio Utang FX-Total Utang	41,0	30,8	4,0
Refinancing Risk			
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	7,9	7,6	1,0
- *Average Time to Maturity* (tahun)	8,5	8,6	0,5
Indikator terkait Fiskal (%)			
- Rasio utang terhadap PDB	29,9	27,5	0,5
- Rasio belanja bunga utang terhadap PDB	1,7	1,8	0,3

*) mengakomodasi kondisi *shock*

Sumber: Kementerian Keuangan

kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2024, sedangkan untuk rasio bunga utang terhadap PDB berada pada angka yang stabil memerhatikan potensi pergerakan suku bunga.

Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam upaya memitigasi potensi meningkatnya risiko utang akibat terjadinya guncangan (*shock*), Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan utang yang *prudent*, baik yang bersifat tahunan maupun jangka menengah. Kebijakan tersebut antara lain dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri, serta meningkatkan penerbitan SBN ritel dan pengembangan instrumen utang dengan mempertimbangkan kebutuhan (*demand*) dari investor dalam rangka pendalaman pasar dengan tetap memerhatikan tingkat biaya dan risiko yang optimal. Lebih lanjut, Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang melalui transaksi pembelian kembali (*buyback*) dan penukaran utang (*debt switch*), menyiapkan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang, dan memperkuat koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara.

Mitigasi risiko utang pemerintah secara umum dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali, serta mitigasi terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang.

1. Risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali

   Memerhatikan perkembangan dan proyeksi indikator risiko utang, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat. Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh, antara lain: (1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan dan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah; (2) memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah–panjang dan tingkat bunga tetap; (3) melakukan manajemen utang (*liability management*) melalui mekanisme *buyback* dan/atau *debt switch*; dan (4) memanfaatkan instrumen lindung nilai.

2. Potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang

   Mitigasi risiko *shortage* pada pembiayaan melalui utang dilakukan melalui diversifikasi alternatif sumber pembiayaan, yaitu tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN tetapi juga membuka peluang pembiayaan dari instrumen utang lain, seperti: (1) upaya optimalisasi penarikan pinjaman tunai; (2) perencanaan yang strategis atas rencana *private placement* beberapa institusi potensial; (3) penggunaan dana *idle cash* dari BLU sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme *private placement*; (4) mengembangkan instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, optimalisasi format penerbitan SBN valas, dan mendukung program inklusi keuangan melalui mekanisme penjualan SBN ritel secara *online*; serta (5) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek. Dalam perspektif yang

lebih luas, mitigasi risiko melalui utang tercermin melalui pengelolaan utang dalam kerangka *Asset Liabilities Management* (ALM) yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat kerangka stabilisasi pasar SBN (*Bond Stabilization Framework*) dan protokol manajemen krisis (*Crisis Management Protocol*) dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.

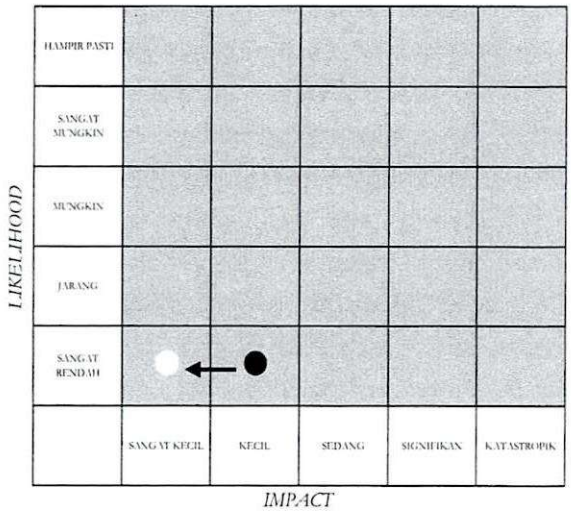
6.2.2.3.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

Dalam APBN tahun 2020, hasil identifikasi risiko kewajiban kontinjensi pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan pada 3 kelompok yaitu pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, serta risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu.

Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Pemberian dukungan/jaminan membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan pemerintah berada pada kategori Kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar Sangat Rendah karena secara historis belum pernah terjadi. Peta risiko tersebut digambarkan pada **Grafik 6.15**.

GRAFIK 6.15
PETA RISIKO DUKUNGAN DAN/ATAU JAMINAN PEMERINTAH PADA PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan. Hal ini ditujukan untuk menurunkan kemungkinan dampak menjadi level Sangat Kecil. Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim.

Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dijamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan

pembayaran kembali kewajibannya kepada investor/*lender* dan melakukan reviu atas rencana mitigasi risiko (*risk mitigation plan*) yang disusun oleh pihak terjamin. Pemantauan terhadap perkembangan proyek ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur maupun bagi pihak terjamin. Dengan beroperasinya proyek, pihak terjamin memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Untuk penjaminan pemerintah pada proyek KPBU, mitigasi risiko terhadap kewajiban kontinjensi dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yaitu PT PII (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. PT PII (Persero) berperan sebagai pelaksana mekanisme kebijakan satu pelaksana (*single window policy*) yang mana seluruh rangkaian proses penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, proses klaim dan pembayaran, pemantauan, sampai dengan pelaksanaan regres. PT PII (Persero) juga berperan sebagai bantalan (*ring fencing*) terhadap APBN di mana pelaksanaan penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin dengan cara penjaminan BUPI sehingga risiko fiskal dari pemberian jaminan tidak langsung berdampak kepada APBN.

Adapun mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT SMI (Persero), dilakukan melalui mekanisme *Risk Management Protocol* (RMP) yaitu pemantauan ketertiban pemerintah daerah dalam pengalokasian kewajiban pembayaran pinjaman daerah sejak tahap penyusunan RAPBD sampai dengan memastikan penganggaran kewajiban dimaksud masuk dalam APBD tahun berkenaan. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kerangka perjanjian kerja sama percepatan pelaksanaan pinjaman daerah.

Dalam hal terjadi risiko gagal bayar pinjaman daerah, Pemerintah telah menyediakan instrumen kepada PT SMI (Persero) yang dapat memastikan pemerintah daerah untuk memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan terlebih dahulu kewajiban pemerintah daerah menggunakan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID) sebagaimana telah diatur melalui PMK Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melakukan penyediaan DJPPID sebesar Rp203,0 miliar yang disimpan dalam rekening DJPPID. Berdasarkan pemantauan dan pengelolaan risiko pelaksanaan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah, pada tahun 2020 ditetapkan penambahan DJPPID sebesar Rp169,5 miliar. Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan atas proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu:

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) I

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran

kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman. Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu.

Total kapasitas proyek FTP I yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar 9.647 MW atau 96,7 persen dari target sebesar 9.975 MW dan sisa pembangkit sedang dalam proses penyelesaian.

Sampai dengan bulan Juni 2019, dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 16 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) II

Skema penjaminan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya yang merupakan dukungan pemerintah untuk PT PLN (Persero). Dukungan ini diberikan dalam konteks PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perijinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

Sampai dengan bulan Juni 2019, Pemerintah telah mengeluarkan 12 surat jaminan kelayakan usaha untuk proyek IPP dalam FTP II. Dari total 12 surat jaminan kelayakan usaha yang telah diterbitkan, terdapat 3 pembangkit yang surat jaminan kelayakan usahanya telah berakhir (sudah tidak aktif) yaitu untuk proyek IPP PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Mengingat besarnya target penyelesaian infrastruktur yang tercakup dalam program 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar yang salah satunya ditempuh melalui penarikan pinjaman. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Hingga bulan Juni 2019, terdapat 18 proyek pembangunan transmisi dan Gardu Induk (GI) di wilayah Jawa Bagian Tengah (JBT) yang mendapat jaminan pemerintah. Dari 18 proyek

tersebut, tiga proyek telah memasuki tahap *energize*, sepuluh proyek ditargetkan memasuki masa *Commercial Operation Date* (COD) pada tahun 2019, dan lima proyek ditargetkan COD tahun 2020. Selain itu, masih terdapat usulan pengajuan jaminan pemerintah atas program 35.000 MW untuk Pembangkit Tahap I dan Tahap II. Atas pemberian fasilitas penjaminan tersebut, timbul risiko fiskal yang bersumber dari potensi terjadinya klaim penjaminan yang dapat berdampak pada APBN.

4. Percepatan Penyediaan Air Minum

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water*/NRW), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh pemerintah daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga pemerintah pusat hanya diberikan kepada bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian, kewajiban penjaminan terhadap program ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit paling lambat 31 Desember 2034. Pemerintah telah menetapkan landasan hukum yang baru untuk program pemberian jaminan dan subsidi bunga pemerintah pusat. Sampai Juni 2019, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 11 surat jaminan pemerintah pusat terkait proyek PDAM.

5. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Penjaminan infrastruktur pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah untuk risiko infrastruktur yang berbeda dalam satu proyek KPBU. Keterlibatan pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontinjensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

Hingga Juni 2019, terdapat tujuh proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-Cikampek II (*Elevated*), jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Penjaminan infrastruktur pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara penjaminan bersama, yaitu penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama BUPI untuk risiko infrastruktur yang sama sesuai Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US$3,2 miliar ini telah ditandatangani bersama dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek telah mencapai *financial close* pada

6 Juni 2016 dan saat ini sedang dalam masa konstruksi dengan target beroperasi komersial pada tahun 2021. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, lingkup penjaminan pemerintah pada proyek jalan tol adalah: (1) pembayaran nilai terminasi akibat keterlambatan pengadaan tanah; (2) pembayaran nilai terminasi akibat keterlambatan penyesuaian tarif; (3) pembayaran nilai terminasi akibat perubahan hukum dan/atau tindakan/ tidak adanya tindakan pemerintah; dan (4) pembayaran nilai terminasi akibat keadaan kahar. Informasi terkait nilai investasi dan target penyelesaian konstruksi proyek jalan tol dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 6.5**.

Untuk penjaminan yang diberikan, baik melalui PT PII (Persero) maupun Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan terhadap PJPK (Pemda/BUMN/BUMD) atas klaim yang dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*). Dalam hal pihak yang menjadi PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga, mekanisme regres pada penjaminan pemerintah tidak berlaku.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Sejak tahun 2015, Pemerintah telah memberikan fasilitas pendanaan murah bagi BUMN untuk membangun infrastruktur nasional dalam bentuk pemberian jaminan terhadap pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN. Adapun syarat dan kondisi (*terms and conditions*) atas pinjaman tersebut setara dengan pinjaman pemerintah. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria terhadap proyek infrastruktur dan BUMN yang dapat mengajukan permohonan jaminan pemerintah tersebut.

Hingga bulan Juni 2019, Pemerintah telah menerbitkan lima jaminan terhadap pinjaman langsung. Empat jaminan diberikan kepada PT PLN (Persero) antara lain dalam mendukung program ketenagalistrikan dengan berfokus kepada peningkatan akses penyediaan listrik dan perbaikan kualitas layanan terutama di Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

TABEL 6.5
NILAI INVESTASI DAN TARGET PENYELESAIAN KONSTRUKSI PROYEK JALAN TOL

No.	Proyek	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Target Beroperasi
1	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (*Elevated*)	16,2	2019
2	Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar	12,2	2019
3	Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	8,2	2019
4	Jalan Tol Serang – Panimbang	5,3	2019
5	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	21,0	2020
6	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	13,4	2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, satu jaminan lainnya diberikan kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mendukung program pengembangan pariwisata di Mandalika dalam rangka mewujudkan sepuluh Bali baru di Indonesia.

Skema pinjaman yang berdasarkan pada skema perkembangan hasil, baik melalui pinjaman berbasis hasil (*results based loan*) ADB maupun program berbasis hasil (*program for result*) World Bank memberikan fleksibilitas pemanfaatan pinjaman di mana penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sistem pemberi pinjaman (*lender*), tetapi menggunakan sistem yang ada di Indonesia dan BUMN selaku pemilik proyek. Kelima pinjaman tersebut dikucurkan oleh LKI selama periode 2016–2023. PT PLN (Persero) dan ITDC baru akan membayar cicilan pokok masing-masing pada tahun 2021 dan tahun 2024 sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dan ITDC tahun ini masih dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif kecil. Dengan demikian, eksposur risiko fiskal yang timbul dari penjaminan program ini masih kecil.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat.

Sampai dengan bulan Juni 2019, Pemerintah telah mengeluarkan sembilan surat jaminan untuk enam ruas jalan tol, yaitu ruas Medan-Binjai, ruas Palembang-Simpang Indralaya, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, ruas Pekanbaru-Dumai, ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dan ruas Pematang Panggang-Kayu Agung, serta tiga surat jaminan untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PT Hutama Karya (Persero).

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit)* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Sampai dengan bulan Juni 2019, Pemerintah telah mengeluarkan satu surat jaminan pinjaman.

Dampak dari PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*) pada tahun 2019 adalah Sangat Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah.

Salah satu pertimbangan atas hal ini adalah secara historis PT KAI (Persero) belum pernah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

Risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada PT SMI (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman daerah salah satunya adalah risiko gagal bayar. Salah satu faktor yang memengaruhi risiko gagal bayar dimaksud yaitu adanya perubahan kebijakan karena adanya pergantian kepemimpinan di daerah sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya alokasi pembayaran pinjaman daerah di dalam APBD/APBDP.

Hingga Juni 2019, total komitmen pembiayaan diberikan kepada 24 pemda (29 fasilitas) yang merupakan pengalihan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan pinjaman baru yang disalurkan oleh PT SMI (Persero). Sektor infrastruktur yang telah dibiayai melalui pinjaman daerah selama ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, rumah sakit, pasar, dan terminal.

Eksposur risiko atas gagal bayar pinjaman daerah dihitung berdasarkan besaran kewajiban pokok dan bunga yang jatuh tempo tahun 2020 dikalikan *probability of default* sehingga dampak risiko atas gagal bayar pinjaman daerah pada tahun 2020 masuk kategori dampak Sangat Kecil, sedangkan *likelihood* berdasarkan historis pengelolaan jaminan pemerintah masuk kategori Sangat Rendah.

Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil

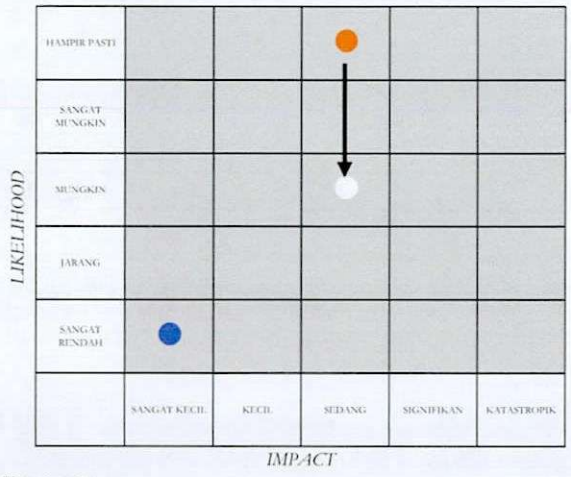
1. Program Jaminan Sosial Nasional

Program SJSN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan ekonomi. Program SJSN diyakini akan mengurangi besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta secara signifikan. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa apabila tidak dikelola dengan baik, program SJSN berpotensi menjadi salah satu sumber risiko fiskal yang dapat membebani APBN.

Potensi risiko fiskal dari penyelenggaraan program jaminan sosial nasional bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontinjensi pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya, khususnya pada program jaminan sosial kesehatan.

Berdasarkan **Grafik 6.16**, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi menimbulkan dampak risiko fiskal yang termasuk dalam kategori Kecil dan *likelihood* pada level Hampir Pasti. Dengan adanya mitigasi risiko melalui bauran kebijakan dan suntikan dana dari APBN, *likelihood* dapat turun menjadi level Mungkin.

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO PROGRAM SJSN TAHUN 2020



Keterangan:
- Risiko program jaminan sosial kesehatan
- Risiko program jaminan sosial kesehatan setelah mitigasi
- Program jaminan sosial ketenagakerjaan

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial PNS selama tahun 2020 relatif masih terkendali, mengingat manfaat yang diterima masyarakat untuk program ini masih berlangsung dalam jangka panjang.

2. Program Jaminan Kesehatan

Berdasarkan laporan keuangan *audited* DJS tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa keuangan DJS Kesehatan mengalami defisit yang besaran kewajiban pembayaran klaim layanan kesehatan lebih tinggi daripada kemampuan BPJS Kesehatan dalam mengumpulkan penerimaan dari iuran peserta. Sumber utama defisit program JKN adalah ketidakcukupan iuran untuk membiayai program, selain itu terkait tantangan kolektibilitas iuran dari peserta sektor informal dan pengendalian biaya layanan kesehatan.

Guna mengatasi kondisi tersebut, untuk menjaga kesehatan keuangan DJS Kesehatan, sebagai *last resort*, Pemerintah sejak awal penyelenggaraan program telah melakukan intervensi melalui belanja bantuan program JKN dalam APBN. Tantangan terbesar yang muncul di setiap tahun dari implementasi program JKN adalah dari aspek finansial, di mana kondisi keuangan DJS Kesehatan selalu mengalami defisit dan Pemerintah selaku penanggung jawab program harus melakukan intervensi, baik melalui serangkaian kebijakan maupun memberikan suntikan dalam bentuk belanja. Sehubungan dengan hal tersebut, pada periode sekarang dan yang akan datang, Pemerintah memiliki tugas memitigasi defisit DJS Kesehatan demi kesinambungan program JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kebijakan untuk mengatasi defisit tersebut antara lain menaikkan iuran JKN sesuai kaidah aktuaria yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, serta upaya efisiensi melalui bauran kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Potensi risiko yang kemungkinan besar tetap terjadi dalam penyelenggaraan JKN tahun 2020 adalah pencapaian target kepesertaan menuju *Universal Health Coverage* (95 persen dari total penduduk), tingkat kolektabilitas iuran segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), pengendalian biaya, dan lainnya.

Untuk memitigasi kondisi keuangan DJS Kesehatan tersebut, Pemerintah menerapkan bauran kebijakan baik dari aspek penerimaan maupun biaya, diantaranya melalui: (1) pemanfaatan pajak rokok; (2) *intercept* DAU pemda atas utang pemda kepada BPJS; (3) perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan (mitigasi *fraud*); (4) *strategic purchasing*; (5) perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik; (6) batasan maksimal dana operasional; dan (7) sinergitas badan penyelenggara. Bauran kebijakan dimaksud diharapkan dapat

berkontribusi mengurangi defisit. Kekurangan biaya layanan kesehatan yang belum cukup tertutupi melalui intervensi pemerintah dapat menjadi risiko DJS Kesehatan pada tahun selanjutnya.

Selain beberapa langkah melalui bauran kebijakan tersebut, Pemerintah saat ini juga melakukan kajian mekanisme fasilitas likuiditas perbankan kepada BPJS Kesehatan untuk menutup gagal bayar terjadi pada setiap periode. Pendekatan ini relatif sama dengan fasilitas *supply chain financing* Rumah Sakit oleh perbankan. Hal ini untuk mencegah kejadian gagal bayar klaim oleh BPJS Kesehatan sehingga risiko reputasi Pemerintah juga dapat dikelola dengan baik.

Selain itu, upaya lainnya yang sedang dan akan terus dilakukan dalam rangka memitigasi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program JKN antara lain mengalokasikan dana cadangan defisit DJS Kesehatan di APBN, *monitoring* dan evaluasi arus kas secara reguler, perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi kecurangan (*fraud*) di fasilitas kesehatan, mengkaji upaya alternatif lain yang efektif untuk meningkatkan partisipasi segmen kepesertaan PBPU, dan upaya lainnya yang dirasa akan membawa dampak perbaikan kondisi keuangan DJS Kesehatan dengan tetap memerhatikan kualitas layanan yang diberikan.

3. Program Jaminan Ketenagakerjaan

Potensi risiko fiskal program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tahun 2020 relatif tidak ada. Untuk program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), perhitungan potensi risiko fiskal di tahun 2020 dengan mempertimbangkan realisasi dari kedua program masih aman (*secure*) mengingat rasio klaim JKK pada kisaran 23,0 persen sampai dengan 27,4 persen dan JKm pada kisaran 27,0 persen sampai dengan 48,7 persen. Selain itu, ketahanan dana jika dilihat dari aset neto dapat dikategorikan cukup aman, yakni program JKK sebesar 260 bulan dari estimasi klaim bulanan dan program JKm 164 bulan dari estimasi klaim bulanan. Sementara itu, untuk program jangka panjang jaminan pensiun SJSN, proyeksi kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial – Jaminan Pensiun (DJS-JP) dapat dilihat pada **Grafik 6.17**.

Besaran iuran 3,0 persen dapat membiayai program JP setidaknya sampai dengan kisaran tahun 2057 atau terjadi surplus iuran. Setelahnya, sampai dengan sekitar tahun 2077

GRAFIK 6.17
PROYEKSI KETAHANAN DANA JAMINAN SOSIAL PENSIUN



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

dibiayai dengan iuran, surplus iuran periode sebelumnya, dan hasil investasi, sedangkan sampai dengan tahun 2092 program JP akan menggerus aset sehingga dalam jangka menengah perlu adanya penyesuaian kebijakan.

Dalam jangka panjang, berdasarkan aspek kecukupan (*adequacy*) akan terjadi potensi pelebaran *gap* antara upah riil yang diterima oleh peserta dengan batas upah yang dijadikan dasar penghitungan manfaat JP. Hal ini disebabkan kenaikan upah riil yang diterima peserta melebihi batas atas upah yang diperhitungkan berdasarkan indikator inflasi dan PDB. Pada kondisi tersebut, besaran manfaat pensiun akan menurun terhadap penghasilan terakhir peserta sehingga terdapat potensi risiko kecukupan manfaat bagi peserta pada tahun yang akan datang.

Upaya mitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan program JKK dan JKm, asumsi aktuaria untuk proyeksi ketahanan dana, dan reviu besaran iuran dan manfaat setiap dua tahun sekali.

4. Program Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil

Risiko fiskal program JKK dan JKm bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2020 dikategorikan aman jika melihat rasio klaim yang masih di bawah 50,0 persen dan pertumbuhan dari total aset yang cukup signifikan sejak tahun 2018. Meskipun demikian, total aset yang tumbuh pada program JKK perlu mendapatkan perhatian karena mengindikasikan kelebihan iuran yang dibayarkan oleh APBN kepada PT Taspen (Persero).

Selanjutnya, untuk program Tabungan Hari Tua (THT), sejak terbitnya PMK Nomor 128 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS, risiko fiskal yang diakibatkan oleh kewajiban layanan masa lalu yang tidak didanai (*unfunded past service liability*) karena kebijakan kenaikan gaji pokok PNS efektif dapat mengurangi eksposur terhadap APBN. Sementara itu, untuk program JP PNS, secara nominal setiap tahunnya memang terdapat kenaikan, namun terhadap pendapatan negara cenderung stabil dan menurun.

Perubahan penerapan desain program JP dan JHT PNS yang saat ini menjadi desain baru diperkirakan memiliki potensi risiko fiskal yang cukup besar, baik secara jangka menengah maupun jangka panjang apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Beberapa potensi sumber risiko fiskal JP dan JHT adalah sebagai berikut.

a. Skema program dan skema pembiayaan

Risiko ini dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN yang akan menjadi komitmen pemerintah dan kontinjensi apabila terdapat perubahan kebijakan. Untuk itu, Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan pada program JP dan JHT bagi PNS.

b. Kondisi demografi PNS

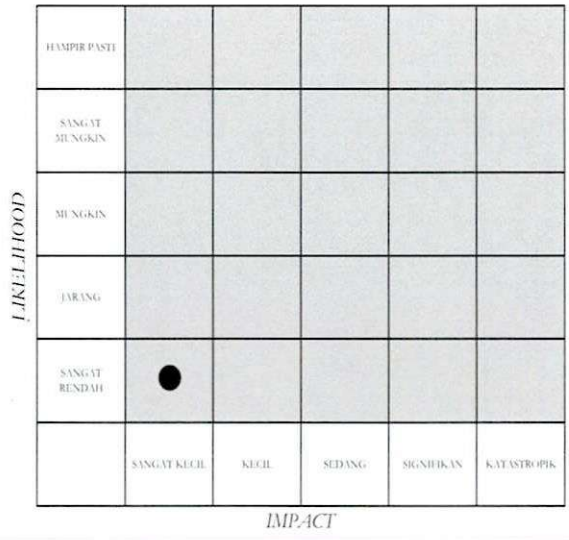
Jumlah PNS saat ini sekitar 4,1 juta jiwa dan terdiri dari berbagai struktur golongan, usia, pendidikan, dan penempatan. Dengan kondisi demografi PNS di mana populasi terbanyak PNS sebagian besar berada pada rentang usia 40–60 tahun, dalam konteks program pensiun akan menjadi beban sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Upaya mitigasi risiko fiskal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS antara lain evaluasi terkait besaran iuran dan manfaat program JKK dan JKm, menentukan skema program dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia secara jangka panjang, dan memperbaiki kondisi demografi PNS dengan sistem perekrutan CPNS yang baik, dengan mempertimbangkan struktur dan kualitas PNS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

GRAFIK 6.18
PETA RISIKO FISKAL DARI LEMBAGA KEUANGAN TERTENTU



Sumber: Kementerian Keuangan

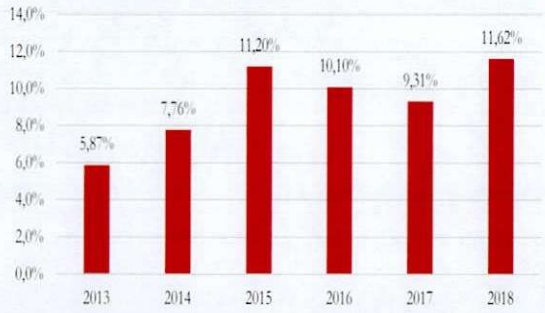
Secara umum, risiko fiskal yang bersumber dari lembaga keuangan tertentu pada level dampak Sangat Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah, sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.18**.

1. Bank Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000,0 miliar. Selanjutnya, dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal BI menjadi berkurang dari Rp2.000,0 miliar, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPR. Apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter mencapai di atas 10,0 persen, maka BI akan menyetorkan kepada Pemerintah sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah.

Berdasarkan prognosis tahun 2019-2020, BI diperkirakan akan memperoleh surplus masing-masing sebesar Rp22.600,0 miliar dan Rp22.700,0 miliar, dengan rasio modal terhadap kewajiban moneter BI per 31 Desember 2019 dan 2020 diperkirakan masing-masing sebesar 11,2 persen dan 10,3 persen. Mengingat prognosis rasio modal terhadap kewajiban moneter BI tahun 2019 dan 2020 di atas 10,0 persen, maka diperkirakan terdapat penyetoran sisa surplus BI kepada Pemerintah atas surplus tahun 2019 dan 2020.

GRAFIK 6.19
RASIO MODAL TERHADAP KEWAJIBAN MONETER
BANK INDONESIA, 2013 – 2018



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data besaran rasio modal terhadap kewajiban moneter BI untuk periode tahun 2013-2018, yang digambarkan pada **Grafik 6.19**, rata-rata besaran rasio modal terhadap kewajiban moneter BI selama lima tahun terakhir berada di kisaran 10,0 persen.

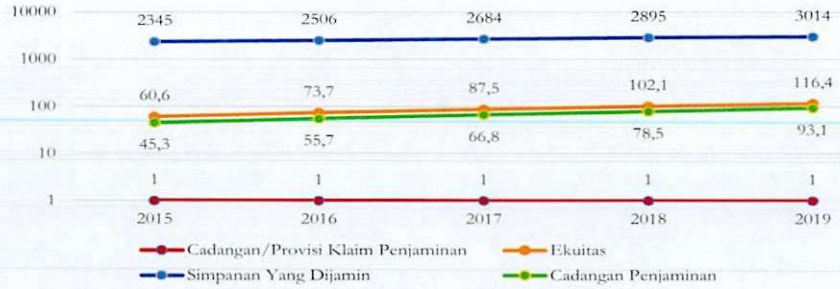
Berdasarkan data historis tersebut, BI selalu mencatatkan surplus setiap tahunnya pada periode tahun 2013-2018. Oleh karena itu, risiko fiskal yang berasal dari BI, dapat dikategorikan Sangat Kecil dengan *likelihood* yang Sangat Rendah.

2. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan dengan fungsi menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas (modal), dana cadangan klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan periode 2015-2019 disajikan dalam **Grafik 6.20**.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2,0 miliar per nasabah per bank.

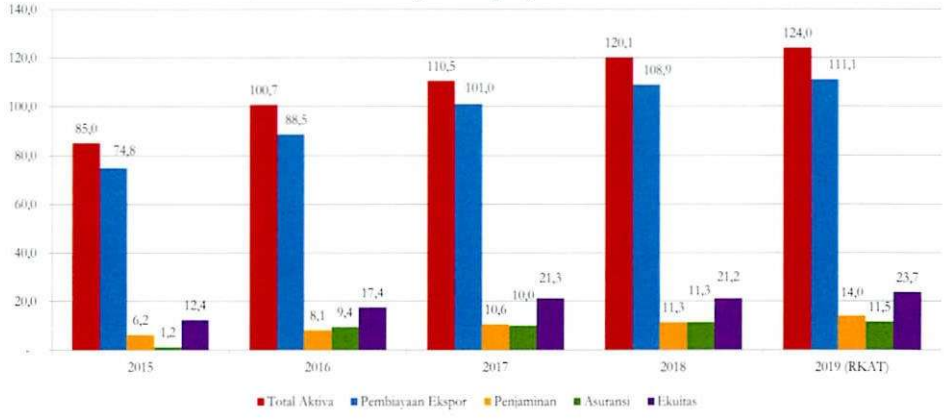
GRAFIK 6.20
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS, CADANGAN KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN, 2015–2019
(triliun rupiah)



Keterangan:
1. Posisi ekuitas (modal) sampai dengan tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan hasil audit. Posisi ekuitas tahun 2019 berdasarkan estimasi dalam RKAT LPS 2019.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan LPS, sejak tahun 2015 CKP/PKP dibutuhkan sebesar Rp0,- (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20 persen untuk Cadangan Tujuan dan 80 persen untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Nilai Cadangan Penjaminan per tahun 2019 berdasarkan estimasi RKAT 2019.
4. Simpanan yang dijamin tahun 2013-2018 merupakan rata-rata nilai simpanan yang dijamin dalam satu tahun. Nilai simpanan yang dijamin tahun 2019 berdasarkan rata-rata nilai simpanan yang dijamin sampai dengan triwulan I tahun 2019.

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

GRAFIK 6.21
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI DALAM PERIODE 2015-2019(RKAT)
(triliun rupiah)



Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal dari Pemerintah sebesar modal minimum LPS yaitu Rp4.000,0 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2018, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp102.119,0 miliar. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan Sangat Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah.

3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan dengan tujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir. Apabila dibandingkan dengan bank pada umumnya, LPEI memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi pasokan dalam negeri dan permintaan luar negeri. Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000,0 miliar. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Berikut perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2015-2019 disajikan dalam **Grafik 6.21**.

Pada tahun 2019 total aktiva diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2 persen dibandingkan tahun 2018. Pembiayaan ekspor tumbuh sebesar 2,0 persen, penjaminan tumbuh sebesar 23,6 persen, dan asuransi tumbuh sebesar 1,9 persen. Sementara itu, ekuitas diproyeksikan tumbuh sebesar 11,9 persen.

Penugasan kepada LPEI

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu penugasan umum dan penugasan khusus. Penugasan umum adalah tugas yang diberikan Pemerintah untuk membantu memberikan pembiayaan ekspor nasional untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor nasional. Penugasan

TABEL 6.6
PENUGASAN KHUSUS KEPADA LPEI

Penugasan	Alokasi (Miliar Rupiah)	Negara Tujuan Ekspor	Masa Penugasan
Kereta Api I (KMK 1156/KMK.08/2015)	300	Bangladesh	Selesai
Ketahanan Usaha (KMK 167/KMK.08/2016)	700	Semua negara	Selesai
Pesawat Udara (KMK 512/KMK.08/2018)	400	Thailand, Nepal, UEA, dan Negara kawasan Afrika	s.d. 31 Desember 2020
Kereta Api II (KMK 513/KMK.08/2018)	1.000	Bangladesh dan Srilanka	s.d. 31 Desember 2020
Kawasan Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah (KMK 01/KMK.08/2019)	1.600	Negara kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah	s.d. 31 Desember 2023

Sumber : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Penugasan khusus dalam bentuk *National Interest Account* (NIA) yang dimulai sejak tahun 2015 telah diselesaikan dua penugasan khusus dan pada tahun 2019 masih terdapat tiga penugasan khusus yang belum selesai dengan rincian sebagaimana **Tabel 6.6**.

Sumber risiko penugasan khusus berasal dari gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak pada penurunan nilai ekuitas. Jumlah *outstanding* pembiayaan ekspor penugasan khusus yang masih berjalan sampai dengan triwulan I tahun 2019 berjumlah sebesar Rp829,0 miliar. Untuk memitigasi risiko tersebut, beberapa hal yang dilakukan antara lain: (1) pelaksanaan analisis risiko berupa penilaian (*assessment*) yang komprehensif sesuai ketentuan prinsip kehati-hatian yang berlaku di LPEI, yang mencakup analisis terhadap kemampuan membayar debitur, perubahan syarat ketentuan yang berlaku (*term and condition*) dan analisa terhadap makro ekonomi; (2) penetapan *rating* dan pemberian *credit line* terhadap calon debitur sebagai kontrol eksposur; (3) pembatasan jangka waktu fasilitas yang sesuai dengan jangka waktu instrumen yang mendasari; (4) persetujuan pembiayaan sesuai Komite Pembiayaan berdasarkan kewenangan yang berlaku; (5) analisis secara historis maupun proyeksi; dan (6) penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan kondisi permodalan LPEI yang terus tumbuh dan data historis pelunasan pembiayaan penugasan khusus dengan kategori tidak terdapat *Non Performing Loan* (NPL) dan/atau lancar serta dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) pada kondisi perekonomian nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPEI dapat dikategorikan Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah.

4. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010, dana penjaminan infrastruktur bersumber dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh BUPI, yang bersumber dari PMN. Selanjutnya, Menteri Keuangan mencukupi kekayaan BUPI melalui mekanisme APBN serta berkewajiban untuk meninjau kembali ketentuan mengenai besaran rasio kecukupan

modal (*gearing ratio*) BUPI paling lama setiap dua tahun sekali dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Pada akhir tahun 2018, total Penyertaan Modal Negara kepada PT PII (Persero) sebesar Rp8.000,0 miliar. Hingga bulan Juni tahun 2019, PT PII (Persero) telah memberikan penjaminan terhadap 20 proyek pada enam sektor, yakni sektor ketenagalistrikan, sektor air minum, sektor jalan tol, sektor transportasi, sektor pariwisata, dan sektor teknologi informasi dan komunikasi dengan estimasi total nilai investasi sejumlah Rp197.224,0 miliar. Atas penjaminan tersebut, nilai maksimum eksposur mencapai Rp49.883,0 miliar di mana *gearing ratio* mencapai 4,7 kali.

Dari nilai maksimum eksposur risiko penjaminan sejumlah Rp49.883,0 miliar, potensi klaim yang dapat terjadi berdasarkan pada probabilitas dan eksposur risiko hingga tahun 2020 adalah sebesar Rp306,0 miliar. Risiko tersebut berasal dari keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas proyek jalan tol yang dijamin oleh PT PII (Persero). Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan.

Secara keseluruhan sampai dengan periode triwulan II tahun 2019, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) dipandang masih jauh di bawah nilai aset lancar perusahaan, sehingga pemenuhan kecukupan likuiditas perusahaan dipandang masih mencukupi. Oleh karena itu, risiko fiskal yang berasal PT PII (Persero) dapat dikategorikan Kecil dengan *likelihood* Rendah.

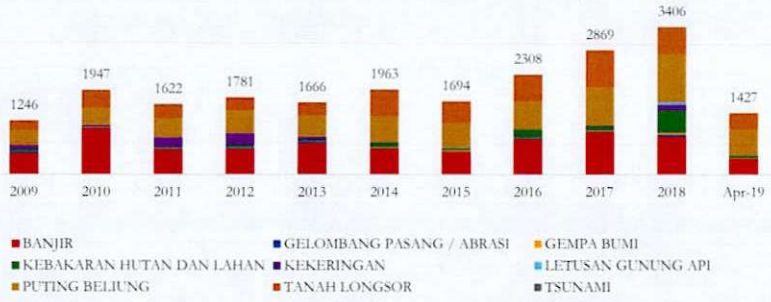
Mitigasi Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Dalam rangka mitigasi risiko atas amanat undang-undang untuk menjaga modal minimum BI, LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), Pemerintah melakukan pemantauan korporasi khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha, manajemen risiko masing-masing lembaga keuangan, serta memantau perkembangan posisi permodalan untuk mendapatkan informasi yang lebih dini atas potensi risiko fiskal yang mungkin timbul dari aksi korporasi lembaga keuangan tersebut.

Terkait potensi risiko penugasan khusus kepada LPEI, Komite Penugasan Khusus Ekspor yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus setiap triwulan. Adapun tujuan dari *monitoring* tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas penugasan. Atas pertimbangan manfaat ekonomi, komite dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menunda atau menghentikan penugasan khusus yang sedang berjalan.

Selanjutnya, mengingat meningkatnya potensi penjaminan oleh PT PII (Persero) di masa depan dapat berdampak pada penambahan PMN yang berkelanjutan, maka Pemerintah melakukan mitigasi berupa pemantauan berkala terhadap pengelolaan risiko akibat dari pemberian jaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero). Adapun kegiatan mitigasi risiko dari kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero), antara lain berupa: (1) pemantauan berkala terhadap pengelolaan risiko yang dapat muncul akibat dari pemberian jaminan oleh PT PII (Persero); (2) menetapkan bentuk investasi, batasan, dan limit penempatan kekayaan PT PII (Persero) dalam berinvestasi;

GRAFIK 6.22
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2009-April 2019



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

(3) menetapkan bentuk dukungan likuiditas dalam menjaga kecukupan likuiditas PT PII (Persero) secara berkesinambungan; dan (4) meninjau kembali batasan rasio kecukupan modal (*gearing ratio*) dari PT PII (Persero) yang dilakukan dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan BUPI.

6.2.3 Risiko Fiskal Tertentu

Pada APBN tahun 2020, identifikasi risiko fiskal tertentu beserta mitigasinya mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

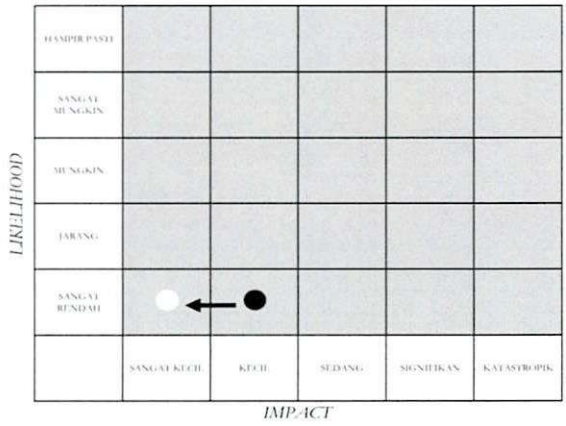
6.2.3.1 Risiko Bencana Alam

Letak geologis Indonesia pada tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, serta berada pada jalur gunung berapi (*ring of fire*) membuat Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi seperti gempa, tsunami, gerakan tanah (longsor), dan erupsi gunung api. Pengaruh perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti perambahan hutan yang bertujuan untuk perkebunan, permukiman, dan pembangunan juga ikut menjadi salah satu penyebab peningkatan kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam berpotensi memberikan dampak yang besar, mengingat karakteristik kapan terjadinya bencana alam yang sulit untuk diprediksi sehingga masyarakat kurang siap dalam menghadapi bencana alam tersebut. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia pada periode tahun 2009 sampai dengan April 2019 disajikan dalam **Grafik 6.22**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di antaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana alam, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana alam dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari ketiga tahap tersebut, kegiatan pada tahap pascabencana merupakan kegiatan yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan yang paling besar.

Rata-rata kerugian yang diakibatkan bencana alam pada periode tahun 2000-2016 mencapai Rp22.850,0 miliar per tahun. Sedangkan rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2005-2018 adalah sekitar Rp2.500,0 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, maka risiko kerugian akibat bencana alam dapat dikategorikan Kecil dengan *likelihood* yang Sangat Rendah, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.23**.

GRAFIK 6.23
PETA RISIKO KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM



Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah telah menetapkan strategi dan kebijakan pembiayaan risiko bencana yang di dalamnya memuat bauran instrumen yang telah dilaksanakan maupun instrumen baru yang akan dikembangkan sebagai berikut:

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (1) kombinasi instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (2) Pemerintah menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau dampak kerugian yang kecil melalui pembiayaan APBN dan/atau APBD; (3) penggunaan instrumen pembiayaan kontinjensi sebagai komplementer APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (4) pembentukan *pooling fund* untuk memperkuat peran APBN; dan (5) Pemerintah mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

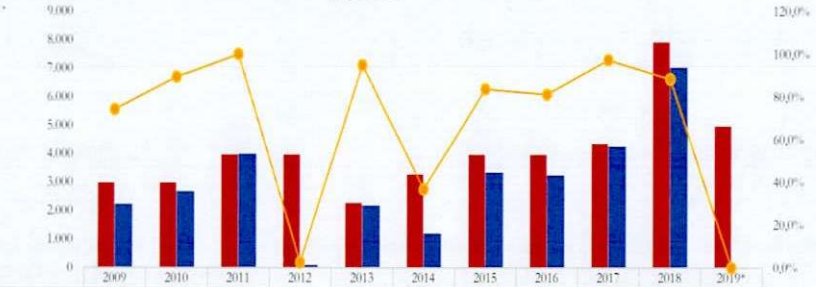
2. Prioritas pembiayaan meliputi: perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Millik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi serta berkaitan dengan pelayanan umum, seperti bangunan kantor, bangunan sekolah, rumah sakit, pasar, jalan, dan jembatan; serta perlindungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan kehidupan sosial masyarakat. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

3. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.

4. Mendorong keterlibatan peran pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui alokasi anggaran maupun realokasi anggaran di beberapa K/L terkait dan dana cadangan

GRAFIK 6.24
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2009-2019



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Alokasi	3.000	3.000	4.000	4.000	2.300	3.300	4.000	4.000	4.387	7.952	5.000
Realisasi	2.223	2.681	4.000	100	2.183	1.211	3.350	3.250	4.272	7.035	
% Penyerapan Dana	74,1%	89,4%	100,0%	2,5%	94,9%	36,7%	83,8%	81,3%	97,4%	88,5%	0,0%

* realisasi sd 31 Mei 2019
Sumber: Kementerian Keuangan dan BNPB

penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan yang dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (dana kontinjensi). Selain itu, dalam rangka pembiayaan bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui pengalokasian anggaran pada K/L terkait pada tahun berikutnya dan/atau menggunakan bagian dari dana cadangan penanggulangan bencana.

Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui hibah pemerintah pusat kepada pemda.

Dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dihitung besaran alokasinya berdasarkan pada kebutuhan dana *on-call* yang berdasarkan data historis kejadian bencana dan kebutuhan pembiayaan pada saat tanggap darurat, serta perkiraan akan kebutuhan pembiayaan pada masa yang akan datang; dan pengalaman historis kebutuhan pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami bencana tetapi dengan skala yang relatif kecil. Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam tersebut berkisar antara Rp2.000,0 miliar sampai dengan Rp5.000,0 miliar setiap tahunnya dengan rata-rata penyerapan anggaran selama 10 tahun terakhir (2009-2018) mencapai 74,8 persen. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2009-2019 disajikan dalam **Grafik 6.24**.

Risk transfer diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pengasuransian BMN berada pada pimpinan satuan kerja K/L selaku pengguna barang. Implementasi terhadap asuransi BMN secara efektif akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan *pilot project* BMN pada Kementerian Keuangan. Diharapkan pada tahun 2020 akan dilakukan perluasan objek pada K/L lain.

Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana alam dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* merupakan dana bersama yang dikelola dan digunakan untuk mendukung Dana Penanggulangan Bencana dalam menghadapi kebutuhan pendanaan risiko bencana. Pinjaman kontinjensi (*standby loan*) merupakan pinjaman yang dapat dicairkan apabila *trigger* penarikan pinjaman terpenuhi.

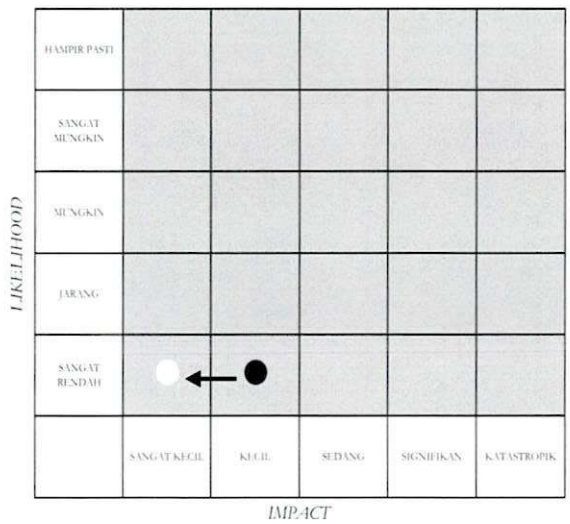
6.2.3.2 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum kepada Pemerintah oleh pihak ketiga yang berupa gugatan perdata dan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) berpotensi menimbulkan dampak fiskal terhadap APBN berupa pengeluaran negara yang dilakukan melalui pembayaran ganti rugi, serta hilangnya kepemilikan aset tanah dan/atau bangunan karena sengketa kepemilikan. Per 30 Juni 2019, terdapat 711 perkara dari 60 K/L dengan rincian perkara 332 perkara pada pengadilan tingkat pertama, 59 perkara pada tingkat banding, 65 perkara pada tingkat kasasi, 28 perkara pada tingkat peninjauan kembali, dan 227 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Atas perkara *inkracht*, terdapat 99 perkara yang menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp11.300,0 miliar, US$116,2 juta, RM2,05 juta serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 463,8 ha. Selain itu, terdapat pula 128 perkara *inkracht* berstatus selesai yaitu berupa perkara yang telah dimenangkan oleh K/L dan perkara yang telah dipenuhi kewajiban pembayaran ganti ruginya.

Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk ke dalam level Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah. Atas pengukuran level dampak dan level *likelihood* tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan sebagaimana **Grafik 6.25**.

GRAFIK 6.25
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH



Sumber: Kementerian Keuangan

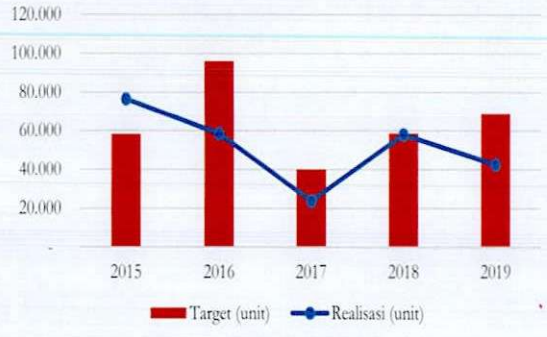
Mitigasi atas risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah yaitu K/L melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

dalam proses meminimalisasi kewajiban bagi Pemerintah. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

6.2.3.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bersumber dari kegagalan program yang disebabkan karena ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas pembiayaan (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah) dan kenaikan suku bunga pasar pembiayaan perumahan. Ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas terjadi ketika penerima merupakan kelompok yang tidak sesuai kriteria MBR. Hal tersebut dapat menyebabkan target pembangunan perumahan tidak tercapai dan berpotensi meningkatkan jumlah pembiayaan untuk pemenuhan target. Adapun kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan dalam **Grafik 6.26**.

GRAFIK 6.26
REALISASI PROGRAM FLPP, 2015-Juni 2019



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada tahun 2019, fasilitas Subsidi Selisih Bunga (SSB) ditargetkan mampu membiayai 100 ribu unit rumah dengan menggunakan instrumen belanja subsidi untuk menutup selisih suku bunga pasar dengan suku bunga tetap 5,0 persen sehingga berpotensi menambah beban belanja subsidi apabila terjadi kenaikan suku bunga. Adapun kinerja program SSB tahun 2015-2019 disajikan pada **Grafik 6.27**.

GRAFIK 6.27
KINERJA PROGRAM SSB, 2015-Juni 2019



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mitigasi risiko fiskal atas risiko kegagalan program pembiayaan perumahan MBR dilakukan untuk mengurangi peningkatan beban fiskal pada pembiayaan dana bergulir FLPP dan belanja subsidi untuk program SSB. Penetapan dan perbaikan kriteria-kriteria debitur MBR serta pemeriksaan pemohon oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dilakukan sebagai mitigasi risiko program pembiayaan perumahan agar tepat sasaran. Dalam rangka mengurangi beban fiskal, kebutuhan dana pemerintah diturunkan dengan mengurangi porsi pemerintah dari 90,0 persen menjadi 75,0 persen. Adapun porsi bank sebesar 25,0 persen didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero). PT SMF (Persero) meningkatkan *leverage* atas penyertaan modal negara melalui penerbitan obligasi untuk mendukung porsi bank tersebut serta segmentasi penghasilan MBR disesuaikan dengan suku bunga KPR. Selanjutnya, risiko karena peningkatan suku bunga pasar KPR dimitigasi dengan penyediaan dana murah yang bersumber dari lembaga keuangan pembiayaan

perumahan milik pemerintah sehingga dapat menurunkan batas atas dari suku bunga KPR dan menghasilkan selisih subsidi bunga yang lebih rendah.

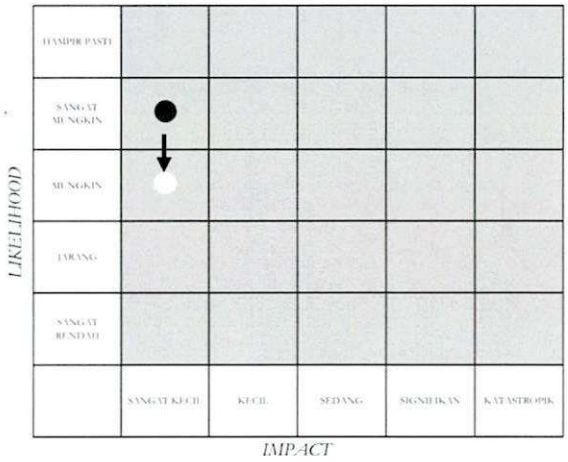
6.2.3.4 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Pemerintah memiliki komitmen untuk mempercepat pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) khususnya di sektor panas bumi. Potensi panas bumi di Indonesia sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena eksplorasi terkendala pada besarnya risiko. Untuk mengatasi risiko eksplorasi, Pemerintah telah menyediakan fasilitas *de-risking* untuk kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah (*government drilling*) maupun oleh BUMN (*SoE drilling*) yang diatur pada PMK Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pada skema *government drilling*, Pemerintah akan menanggung sepenuhnya risiko kegagalan eksplorasi, sedangkan pada skema *SoE drilling* Pemerintah berbagi risiko atas kegagalan eksplorasi dengan BUMN terkait dan dapat menanggung sampai dengan 50 persen risiko dimaksud. Terdapat beberapa lokasi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Tengah, dan Aceh yang berpotensi diterapkan skema tersebut.

Meskipun fasilitas *de-risking* dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi, terdapat konsekuensi timbulnya potensi risiko fiskal. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi yang tepat untuk meminimalkan risiko fiskal agar tidak menjadi beban APBN, yaitu: (1) optimalisasi pemanfaatan dana hibah *clean technology fund* (CTF) dari lembaga keuangan multilateral sehingga dalam hal terdapat risiko kegagalan eksplorasi tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) penerapan teknologi survei geokimia lanjutan untuk meningkatkan akurasi pengukuran suhu penampungan (*reservoir*); (3) penerapan teknologi *deep slim hole drilling* untuk meningkatkan akurasi data bawah permukaan; dan (4) pengambilan keputusan melalui mekanisme *stop and go* pada fase pengeboran sumur eksplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari Sangat Mungkin menjadi Mungkin, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.28**.

GRAFIK 6.28
PETA RISIKO PENGEMBANGAN EBT PANAS BUMI



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.5 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Sebagian pendanaan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit dan jaringan listrik nasional, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api mengandalkan keuangan BUMN dengan tambahan ekuitas dari Pemerintah dalam bentuk PMN. Nilai PMN yang telah diinvestasikan oleh Pemerintah kepada

TABEL 6.7
KENAIKAN ASET DAN *LEVERAGING*
BEBERAPA BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2018

No	BUMN	PMN 2015 (miliar rupiah)	PMN 2016 (miliar rupiah)	PMN 2017 (miliar rupiah)	PMN 2018 (miliar rupiah)	Δ Aset (miliar rupiah)	*Leveraging*
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5.000,0	23.560,0	-	-	178.116,9	6,2
2	PT Hutama Karya (Persero)	3.600,0	2.000,0	-	-	56.610,1	10,1
3	PT Waskita Karya (Persero)	3.500,0	-	-	-	94.082,5	26,9
4	PT Adhi Karya (Persero)	1.400,0	-	-	-	13.357,6	9,5
5	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	2.000,0	3.600,0	14.075,1	2,5

Sumber: Laporan Keuangan 2015-2018, data diolah

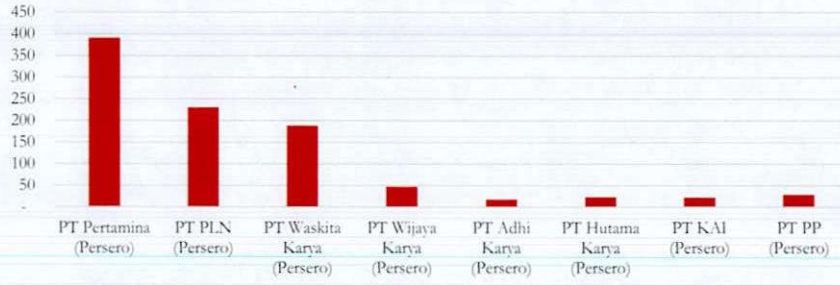
BUMN tidak kurang dari Rp64.348,0 miliar untuk program pembangunan infrastruktur dan maritim, serta Rp29.167,0 miliar untuk program kedaulatan energi selama tahun 2015-2018. Progres investasi BUMN dalam membangun proyek infrastruktur terlihat dari kenaikan aset dan *leveraging* di mayoritas BUMN infrastruktur sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.7**.

Di samping manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan nilai aset BUMN infrastruktur dalam bentuk proyek infrastruktur selama kurun waktu tahun 2015-2018, Pemerintah juga menyadari bahwa kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko kepada APBN di kemudian hari mengingat sebagian besar pembiayaannya berasal dari perbankan dan pasar modal. Berdasarkan **Grafik 6.29**, beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam memanfaatkan pendanaan perbankan dalam bentuk pinjaman.

Risiko keuangan yang timbul dari penugasan BUMN infrastruktur dapat muncul melalui beberapa bentuk antara lain: langsung berdampak kepada APBN akibat pembayaran klaim terhadap pinjaman atau pendanaan BUMN infrastruktur yang dijamin oleh Pemerintah; dan tidak langsung berdampak kepada APBN, yaitu kegagalan keuangan BUMN memicu APBN sebagai *last resort* untuk menyelamatkan keuangan BUMN infrastruktur serta dampak penjalaran kegagalan keuangan BUMN infrastruktur kepada perbankan dan pasar modal.

Terdapat beberapa penyebab yang dapat memicu risiko fiskal dari penugasan BUMN infrastruktur menjadi kenyataan, di antaranya: (1) tidak seluruh proyek memiliki kelayakan keuangan secara komersial, namun berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; (2) fluktuasi asumsi dasar ekonomi makro dapat menurunkan kesehatan

GRAFIK 6.29
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2018
(triliun rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan 2015-2018, data diolah

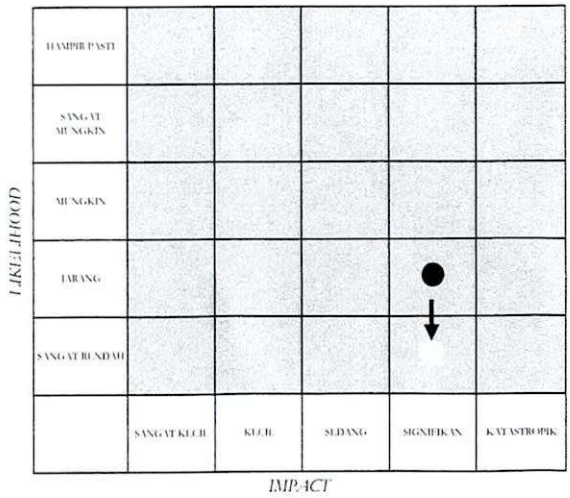
keuangan BUMN dan pengembalian investasi proyek infrastruktur; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur seperti pembebasan lahan, metode konstruksi, keterbatasan sumber daya, perijinan, dan lain sebagainya; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Pemerintah juga memiliki kepentingan dalam memantau dan mengendalikan risiko penjalaran (*contagion risk*) BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terjadi peningkatkan cukup signifikan atas nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari BUMN perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional. Hal tersebut berpotensi memunculkan risiko penjalaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami kegagalan pembayaran pinjaman.

Risiko kerentanan keuangan BUMN infrastruktur diukur menggunakan *Altman Z-score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan tingkat risiko dari masing-masing indikator keuangan. Penyajian tingkat risiko tersebut disusun berdasarkan kinerja BUMN infrastruktur dan perbankan setiap triwulan. Berdasarkan hasil indikator tersebut, Pemerintah secara dini mengetahui peningkatan risiko kegagalan BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2019, terdapat sejumlah kecil BUMN Karya yang memiliki risiko keuangan berada pada ambang batas aman. Tingginya risiko keuangan pada BUMN tersebut disebabkan struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman dan pengaruh *time-lagging* atas pendapatan jalan tol. Namun demikian, secara umum risiko penjalaran kepada BUMN perbankan masih tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan (*shock*) terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/ *Non Perfoming Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, Bank Indonesia, dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.30**.

GRAFIK 6.30
PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran I

Data Pokok APBN
Tahun 2015-2020

TABEL 1

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3
Inflasi (%, yoy)	3,35	3,02	3,60	3,13	3,10	3,10
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,97	5,66	5,00	4,97	5,60	5,40
Nilai tukar Rupiah (Rp/US$)	13.392	13.307	13.384	14.247	14.250	14.400
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	49,2	40,2	51,2	67,5	63,0	63,0
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	778	829	804	778	754	755
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.195	1.180	1.142	1.145	1.072	1.191

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2015-2020
(miliar rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.508.020,4**	**1.555.934,2**	**1.666.375,9**	**1.943.674,9**	**2.030.757,8**	**2.233.196,7**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.496.047,3**	**1.546.946,5**	**1.654.746,1**	**1.928.110,0**	**2.029.417,8**	**2.232.698,0**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	**1.240.418,9**	**1.284.970,1**	**1.343.529,8**	**1.518.789,8**	**1.643.083,9**	**1.865.702,8**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**1.205.478,9**	**1.249.499,5**	**1.304.316,3**	**1.472.908,0**	**1.603.293,9**	**1.823.100,2**
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**34.940,0**	**35.470,7**	**39.213,6**	**45.881,8**	**39.790,0**	**42.602,6**
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**255.628,5**	**261.976,3**	**311.216,3**	**409.320,2**	**386.333,9**	**366.995,1**
II. PENERIMAAN HIBAH	**11.973,0**	**8.987,7**	**11.629,8**	**15.564,9**	**1.340,0**	**498,7**
B. BELANJA NEGARA	**1.806.515,2**	**1.864.275,1**	**2.007.351,8**	**2.213.117,8**	**2.341.570,2**	**2.540.422,5**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**1.183.303,7**	**1.154.018,2**	**1.265.359,4**	**1.455.324,9**	**1.527.151,7**	**1.683.477,2**
1. Belanja K/L	**732.137,1**	**684.204,4**	**765.134,0**	**846.561,6**	**854.916,8**	**909.620,8**
2. Belanja Non K/L	**451.166,6**	**469.813,8**	**500.225,4**	**608.763,2**	**672.234,9**	**773.856,4**
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	**623.139,6**	**710.256,9**	**741.992,4**	**757.792,9**	**814.418,5**	**856.945,3**
1. Transfer ke Daerah	**602.373,4**	**663.577,5**	**682.225,8**	**697.933,5**	**744.586,4**	**784.945,3**
a. Dana Perimbangan	583.045,9	639.765,7	654.482,5	668.643,2	712.406,4	747.196,8
b. Dana Insentif Daerah	1.664,5	5.000,0	7.500,0	8.230,8	10.000,0	15.000,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	17.663,0	18.811,9	20.243,3	21.059,6	22.179,9	22.748,5
2. Dana Desa	**20.766,2**	**46.679,3**	**59.766,6**	**59.859,4**	**69.832,1**	**72.000,0**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(142.485,1)**	**(125.579,7)**	**(124.407,9)**	**(11.490,9)**	**(34.706,9)**	**(12.012,5)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(298.494,8)**	**(308.340,9)**	**(340.975,9)**	**(269.442,9)**	**(310.812,4)**	**(307.225,8)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,59)	(2,49)	(2,51)	(1,82)	(1,93)	(1,76)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**323.108,0**	**334.503,3**	**366.623,8**	**305.692,6**	**310.812,4**	**307.225,8**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**380.916,1**	**403.009,3**	**429.076,6**	**372.028,9**	**373.882,0**	**351.853,3**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(59.654,8)**	**(89.079,9)**	**(59.754,1)**	**(61.113,8)**	**(75.788,3)**	**(74.229,9)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**1.504,9**	**1.662,8**	**(2.052,4)**	**(4.269,7)**	**(2.281,3)**	**5.193,0**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**-**	**(651,7)**	**(1.005,4)**	**(1.121,3)**	**-**	**(590,6)**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**341,7**	**19.562,8**	**359,1**	**168,6**	**15.000,0**	**25.000,0**
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**24.613,2**	**26.162,4**	**25.647,9**	**36.249,7**	**-**	**-**

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA, 2015-2020
(miliar rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.496.047,3**	**1.546.946,5**	**1.654.746,1**	**1.928.110,0**	**2.029.417,8**	**2.232.698,0**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.240.418,9**	**1.284.970,1**	**1.343.529,8**	**1.518.789,8**	**1.643.083,9**	**1.865.702,8**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.205.478,9	1.249.499,5	1.304.316,3	1.472.908,0	1.603.293,9	1.823.100,2
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	602.308,1	666.212,4	646.793,5	749.977,0	818.564,9	929.902,8
a) Pendapatan PPh Migas	49.671,6	36.098,6	50.315,8	64.699,1	57.448,2	57.426,0
b) Pendapatan PPh Nonmigas	552.636,6	630.113,8	596.477,7	685.277,9	761.116,7	872.476,8
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423.710,8	412.213,5	480.724,6	537.267,9	592.790,0	685.874,9
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29.250,0	19.443,2	16.770,3	19.444,9	18.864,6	18.864,6
4) Pendapatan BPHTB	0,3	0,5	1,2	0,0	-	-
5) Pendapatan Cukai	144.641,3	143.525,0	153.288,1	159.588,6	165.760,0	180.530,0
6) Pendapatan Pajak Lainnya	5.568,3	8.104,9	6.738,5	6.629,5	7.314,3	7.927,8
b Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	34.940,0	35.470,7	39.213,6	45.881,8	39.790,0	42.602,6
1) Pendapatan Bea Masuk	31.212,8	32.472,1	35.066,2	39.116,7	37.500,0	40.002,1
2) Pendapatan Bea Keluar	3.727,1	2.998,6	4.147,4	6.765,1	2.290,0	2.600,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**255.628,5**	**261.976,3**	**311.216,3**	**409.320,2**	**386.333,9**	**366.995,1**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	100.971,9	64.901,9	111.132,0	180.592,6	152.214,2	160.358,3
1) Pendapatan SDA Migas	78.170,4	44.093,7	81.842,9	142.789,2	119.498,1	127.313,2
a) Pendapatan Minyak Bumi	47.987,4	31.448,0	58.203,0	101.486,7	95.233,9	96.807,7
b) Pendapatan Gas Bumi	30.183,0	12.645,7	23.639,9	41.302,6	24.264,2	30.505,5
2) Pendapatan SDA Nonmigas	22.801,4	20.808,2	29.289,1	37.803,4	32.716,1	33.045,0
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	17.683,0	15.756,8	23.763,2	30.313,7	26.319,3	26.209,1
b) Pendapatan Kehutanan	4.156,5	3.757,0	4.101,9	4.760,4	4.401,6	4.738,9
c) Pendapatan Perikanan	79,3	362,1	491,0	448,8	625,8	900,4
d) Pendapatan Panas Bumi	882,7	932,3	933,0	2.280,6	1.369,3	1.196,7
b Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.643,7	37.133,2	43.904,2	45.060,5	79.681,2	49.000,0
c. PNBP Lainnya	81.697,4	117.995,4	108.834,6	128.574,0	103.781,1	100.945,3
d Pendapatan BLU	35.315,5	41.945,9	47.345,4	55.093,1	50.657,4	56.691,6
II PENERIMAAN HIBAH	**11.973,0**	**8.987,7**	**11.629,8**	**15.564,9**	**1.340,0**	**498,7**
PENDAPATAN NEGARA	**1.508.020,4**	**1.555.934,2**	**1.666.375,9**	**1.943.674,9**	**2.030.757,8**	**2.233.196,7**

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015 - 2020
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
01	PELAYANAN UMUM	238.173,5	275.123,4	307.147,2	375.196,1	440.928,1	474.999,7
02	PERTAHANAN	101.692,5	98.248,9	117.506,6	106.832,3	107.426,5	131.246,4
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	94.526,0	113.349,7	135.748,1	143.305,8	140.660,8	162.729,0
04	EKONOMI	353.199,1	288.344,9	307.787,5	382.420,9	384.134,4	406.175,4
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	10.544,5	8.941,5	10.613,7	13.709,6	14.031,5	18.360,6
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	35.938,6	27.816,9	27.277,4	32.198,0	21.596,5	30.359,5
07	KESEHATAN	51.426,3	59.639,0	57.225,1	61.869,7	59.675,2	61.148,3
08	PARIWISATA	3.066,8	4.379,5	5.770,6	10.700,0	3.891,2	5.056,7
09	AGAMA	8.589,5	8.463,2	8.870,4	9.379,0	10.027,0	10.090,8
10	PENDIDIKAN	146.134,8	131.974,0	138.507,3	145.941,7	149.877,5	156.894,4
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	140.012,1	137.737,3	148.905,5	173.771,6	194.903,1	226.416,5
Jumlah		**1.183.303,7**	**1.154.018,2**	**1.265.359,4**	**1.455.324,9**	**1.527.151,7**	**1.683.477,2**

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 5

BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2015-2020

(miliar rupiah)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
1. Belanja Pegawai	**281.142,7**	**305.141,5**	**312.728,8**	**346.890,8**	**376.441,9**	**416.202,6**
2. Belanja Barang	**233.281,1**	**259.646,9**	**291.459,1**	**347.468,3**	**334.158,4**	**337.171,8**
3. Belanja Modal	**215.434,2**	**169.474,2**	**208.656,7**	**184.127,6**	**173.352,7**	**209.387,2**
4. Pembayaran Bunga Utang	**156.009,8**	**182.761,3**	**216.568,0**	**257.952,0**	**276.105,5**	**295.213,3**
a. Utang Dalam Negeri	141.903,9	167.752,9	199.977,3	238.432,1	254.558,4	273.820,5
b. Utang Luar Negeri	14.105,8	15.008,4	16.590,7	19.519,9	21.547,1	21.392,8
5. Subsidi	**185.971,1**	**174.226,9**	**166.401,1**	**216.883,3**	**212.378,1**	**187.606,7**
a. Subsidi Energi	119.091,1	106.785,0	97.642,1	153.522,4	142.592,7	125.342,2
b. Subsidi Non Energi	66.880,0	67.441,9	68.759,0	63.360,9	69.785,4	62.264,4
6. Belanja Hibah	**4.261,7**	**7.129,9**	**5.445,7**	**1.520,6**	**7.863,3**	**2.178,9**
7. Bantuan Sosial	**97.151,2**	**49.613,5**	**55.297,2**	**84.318,4**	**99.607,7**	**107.743,3**
8. Belanja Lain-Lain	**10.051,9**	**6.024,0**	**8.802,9**	**16.163,8**	**47.244,1**	**127.973,4**
JUMLAH	**1.183.303,7**	**1.154.018,2**	**1.265.359,4**	**1.455.324,9**	**1.527.151,7**	**1.683.477,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2020
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723,6	734,9	814,5	899,0	828,3	603,7
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.598,0	3.699,1	4.186,2	4.603,7	4.612,5	5.118,9
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.795,7	3.100,1	2.670,6	3.543,6	3.711,4	3.537,7
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.945,9	8.262,1	7.931,9	8.423,4	8.702,8	10.597,9
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.550,6	4.282,8	5.214,5	6.118,8	6.897,2	7.072,5
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.989,3	2.119,0	1.875,9	2.330,3	2.053,7	2.022,1
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.163,9	2.860,2	2.680,4	3.075,3	3.004,7	3.442,0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.902,1	6.115,1	6.680,2	7.543,8	7.851,8	8.686,0
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101.363,0	98.088,1	117.299,6	106.680,4	109.559,4	131.182,6
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.258,4	10.628,6	10.418,0	12.641,7	13.535,7	13.846,5
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.245,5	39.234,8	40.384,9	39.900,5	44.183,4	43.511,2
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28.679,5	21.119,4	21.910,6	21.836,6	21.035,9	21.055,3
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.646,7	2.069,4	2.432,1	2.628,1	3.427,8	2.952,0
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.628,1	5.889,1	4.917,9	5.910,8	4.826,8	9.666,3
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.118,0	31.773,3	41.405,5	45.075,7	41.421,2	43.111,9
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	48.853,8	38.563,2	36.865,4	39.432,4	35.054,0	36.301,2
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.852,6	57.011,2	54.912,3	57.348,7	57.845,0	57.400,0
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	53.826,6	53.108,5	60.179,6	59.381,0	60.234,0	65.060,9
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.302,2	2.319,3	2.970,9	3.754,4	5.624,3	6.909,9
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.139,2	12.299,8	17.164,6	41.234,1	57.197,5	62.767,6
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.817,4	4.883,1	5.871,7	7.180,9	8.739,6	9.319,3
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276,5	6.482,4	6.111,4	6.097,4	5.373,1	6.448,7
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.469,4	83.262,6	96.103,3	102.483,6	111.846,6	120.217,5
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,2	244,1	284,5	231,7	276,2	282,8
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,5	302,3	447,0	438,9	426,1	409,4
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,0	279,9	264,4	269,0	312,0	242,2
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102,4	3.299,8	3.198,0	3.533,0	3.746,8	4.477,2
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,8	177,9	189,0	227,4	222,4	345,8
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	39.096,0	37.671,5	37.780,3	43.238,0	40.421,4	42.166,9
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.319,3	956,8	880,7	858,5	860,4	972,3
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	201,0	651,0	486,6	516,9	457,0	273,6
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137,4	153,5	172,9	304,0	307,1	304,3
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.571,0	2.187,5	9.497,9	5.628,6	5.430,8	7.427,5
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA[2]	1.494,6	1.546,0	1.312,2	942,4	2.273,7	2.206,3
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140,8	141,8	159,8	40,7	42,5	46,8
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.430,9	4.610,9	3.617,6	4.354,9	4.909,6	7.927,8
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.345,3	1.891,0	2.993,2	2.521,3	1.687,1	1.828,7
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.092,5	5.166,7	5.707,6	7.886,5	9.280,6	10.097,0
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	457,2	616,8	588,0	550,6	716,2	659,0
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.672,2	3.582,7	4.409,5	4.896,4	5.124,4	5.610,5
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	61.972,8	78.017,9	93.997,5	98.124,0	94.341,3	104.697,2
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.071,2	1.318,1	1.565,2	1.915,3	1.891,4	1.916,7
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	372,5	193,4	219,7	284,9	207,3	204,2
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	572,4	437,6	438,0	480,7	592,2	585,5
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.146,9	1.838,9	1.760,5	1.687,7	1.438,7	1.762,8
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	6.918,5	5.815,9	4.182,3	5.460,7	5.122,1	3.497,8

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2020
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.624,7	2.620,2	2.232,2	4.298,7	3.628,1	3.581,6
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	81,1	82,9	77,3	84,6	93,3	104,1
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.798,9	1.368,4	1.478,6	1.732,2	2.522,8	3.056,3
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.409,6	3.953,7	5.423,7	20.863,5	14.986,3	2.159,5
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	227,8	321,3	300,3	346,7	518,7	246,2
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79,9	195,6	111,1	137,9	191,8	216,6
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.155,0	1.159,5	1.098,0	1.319,7	1.325,1	1.677,7
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805,2	729,1	654,5	818,4	808,6	710,7
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	919,0	896,8	1.425,8	1.184,6	1.278,2	2.039,6
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	695,3	730,9	719,4	805,1	721,6	916,6
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	644,4	611,2	708,8	696,5	655,0	811,5
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	157,5	119,8	155,8	177,9	227,2	286,3
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120,3	152,3	165,3	166,1	162,6	126,6
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	254,1	268,2	268,0	320,8	311,3	338,7
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161,5	159,3	211,5	189,9	287,9	190,8
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	586,1	521,7	637,2	977,3	600,7	642,9
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.527,2	1.451,9	1.300,6	1.555,7	1.468,8	1.861,0
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.075,3	2.799,1	2.945,8	3.701,8	3.140,9	3.577,1
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.547,1	2.285,9	3.954,6	8.698,8	1.853,6	1.738,5
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	728,5	838,9	787,3	813,2	775,7	922,6
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	958,5	826,9	902,5	1.028,7	1.033,2	932,0
68	100	KOMISI YUDISIAL	118,3	103,8	116,0	121,6	123,2	102,5
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.397,0	2.861,1	2.644,4	7.104,7	3.200,5	700,6
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	358,2	305,6	340,2	372,8	306,7	322,0
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO [3]	401,3	428,2	309,9	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	259,5	134,5	168,1	204,8	200,3	169,7
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.510,6	2.258,7	2.480,0	2.181,5	1.950,5	2.253,6
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	90,3	114,5	127,8	128,5	126,1	130,3
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	277,2	170,1	222,8	227,1	203,1	215,9
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	89,0	126,1	138,7	147,6	146,5	166,3
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173,9	136,2	151,4	174,3	166,1	245,7
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.029,3	1.417,2	1.533,5	1.368,9	1.719,5	2.226,9
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	293,7	650,6	715,9	536,4	696,2	516,9
80	114	SEKRETARIAT KABINET	145,5	182,4	210,7	297,8	710,7	296,6
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.559,0	1.030,9	1.980,1	7.748,9	7.820,7	2.953,0
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.044,1	929,8	856,0	981,3	897,3	1.313,2
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	831,1	746,6	730,2	905,4	895,4	1.108,0
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	204,7	140,2	148,0	152,9	198,9	144,6
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	759,2	720,6	542,7	430,4	465,7
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	106,1	260,1	262,2	273,9	241,0	271,5
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	346,8	565,0	656,1	638,6	889,7
88	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	217,0
JUMLAH			**732.137,1**	**684.204,3**	**765.134,0**	**846.561,6**	**854.916,8**	**909.620,8**

Keterangan:
1)Dalam data tahun 2015 terdapat penyesuaian pencatatan realisasi sesuai perubahan struktur dan nomenklatur K/L pada Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemen PU Pera, Kemen ATR/BPN, dan Kemenaker
2)Mulai tahun 2018, Lembaga Sandi Negara berubah nomenklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara
3)Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR
4)Angka outlook 2019 bersifat proyeksi, dihitung sesuai perkembangan terkini dan pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya.
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (1)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
001 MPR	**723,6**	**734,9**	**814,5**	**899,0**	**828,3**	**603,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	43,0	75,2	85,3	153,7	143,1	148,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	45,2	34,6	44,5	-	-	-
03 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	635,4	625,1	684,8	745,3	685,2	455,4
002 DPR	**3.598,0**	**3.699,1**	**4.186,2**	**4.603,7**	**4.612,5**	**5.118,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	489,9	914,6	971,5	1.041,6	1.606,2	1.639,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	535,1	-	-	-	-	-
03 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.118,1	2.398,5	2.722,8	2.983,1	2.511,5	2.984,9
04 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	454,9	361,8	458,5	532,3	458,2	446,3
05 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	-	24,2	33,4	46,6	36,7	48,3
004 BPK	**2.795,7**	**3.100,1**	**2.670,6**	**3.543,6**	**3.711,4**	**3.537,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.307,3	1.459,5	1.561,6	866,8	813,4	657,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	784,7	908,8	425,8	-	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	18,6	18,6	13,0	-	-	-
04 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang	13,5	15,8	10,6	-	-	-
05 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	80,7	30,7	21,4	-	-	-
06 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	596,0	666,6	638,1	2.676,8	2.898,0	2.880,4
005 MA	**7.945,9**	**8.262,1**	**7.931,9**	**8.423,4**	**8.702,8**	**10.597,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.523,9	6.799,7	6.885,8	7.288,7	7.484,1	8.723,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	945,9	984,1	583,6	571,5	637,6	1.226,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	29,6	31,3	31,4	33,9	29,9	40,3
04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah	79,8	89,0	85,2	126,3	184,7	173,5
05 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	155,9	154,4	155,7	168,5	160,2	172,0
06 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	115,6	111,2	103,8	141,7	122,7	148,0
07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	73,9	70,5	65,7	70,3	62,0	85,8
08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	21,7	21,9	20,7	22,6	21,7	28,6
006 KEJAKSAAN RI	**4.550,6**	**4.282,8**	**5.214,5**	**6.118,8**	**6.897,2**	**7.072,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.281,6	3.316,7	3.484,4	4.027,2	4.567,1	4.666,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	340,7	159,6	1.164,5	1.289,9	1.623,7	1.648,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	18,6	18,0	17,1	17,8	24,9	22,8
04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	114,2	99,0	105,3	107,6	112,3	204,2
05 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum	125,6	61,9	55,0	110,9	78,6	115,4
06 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	420,4	342,6	199,7	363,6	298,9	255,5
07 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	236,3	271,5	174,5	185,2	178,2	147,2
08 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	16,6	13,6	13,9	16,6	13,6	12,8
007 KEMEN SETNEG	**1.989,3**	**2.119,0**	**1.875,9**	**2.330,3**	**2.053,7**	**2.022,1**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.642,3	1.246,7	1.836,9	2.291,4	1.955,7	1.935,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	-	753,7	-	-	-	-
03 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	-	118,3	39,0	38,9	98,0	86,4

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (2)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
010 KEMENDAGRI	**3.163,9**	**2.860,2**	**2.680,4**	**3.075,3**	**3.004,7**	**3.442,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	295,7	281,9	331,3	362,3	427,4	478,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	0,1	-	-	-	-	-
03 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	45,7	48,9	56,2	65,6	63,3	76,7
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	54,5	43,4	47,3	48,8	41,8	56,9
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	215,6	150,1	184,0	207,4	175,4	209,3
06 Program Bina Pembangunan Daerah	289,9	175,0	181,3	195,2	219,9	234,2
07 Program Bina Otonomi Daerah	98,4	94,5	107,5	104,2	79,1	90,0
08 Program Bina Administrasi Kewilayahan	244,4	146,7	170,0	150,1	131,6	244,5
08 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	66,4	61,8	71,1	70,7	71,2	80,7
09 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.155,9	1.012,5	674,1	852,2	781,4	788,4
10 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	133,1	122,3	146,9	239,6	234,9	245,8
11 Program Pendidikan Kepamongprajaan	564,4	504,2	522,3	573,2	571,9	676,4
12 Program Bina Pemerintahan Desa	700,6	218,8	188,6	206,0	206,7	260,1
011 KEMENLU	**5.902,1**	**6.115,1**	**6.680,2**	**7.543,8**	**7.851,8**	**8.686,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.605,9	4.238,6	4.434,4	4.762,4	4.562,0	5.306,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	218,7	313,3	515,7	905,4	1.056,9	1.194,9
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	22,5	27,6	29,5	32,4	32,1	35,4
04 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	53,8	54,7	56,9	59,4	53,8	58,5
05 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	535,5	641,3	733,6	784,7	884,9	827,1
06 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	116,1	77,0	78,0	75,2	96,2	94,0
07 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	37,3	36,1	38,7	41,9	37,7	42,6
08 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	40,5	39,6	45,1	52,4	51,7	63,2
08 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	-	28,5	28,0	37,6	31,8	35,4
09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	181,5	111,6	112,1	131,7	118,5	121,7
10 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	62,6	81,2	84,7	99,7	101,2	94,9
11 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	-	464,8	523,6	560,9	824,8	811,9

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (3)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
012 KEMENHAN	**101.363,0**	**98.088,1**	**117.299,6**	**106.680,4**	**109.559,4**	**131.182,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.237,1	2.042,8	1.817,4	1.323,9	2.073,8	2.771,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	13.446,6	9.928,0	13.362,4	10.581,6	12.073,7	15.067,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	54,6	56,3	55,9	62,6	66,9	67,7
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.041,3	1.185,6	675,0	2.111,1	214,4	236,3
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	249,0	257,5	257,6	272,9	282,3	309,4
06 Program Strategi Pertahanan	119,8	107,6	104,1	107,8	125,3	100,2
07 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	73,3	69,8	68,9	71,9	82,7	78,8
08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	1.452,4	1.046,2	1.023,5	1.691,7	1.084,7	2.494,4
08 Program Potensi Pertahanan	350,8	251,9	251,8	210,3	249,1	233,2
09 Program Kekuatan Pertahanan	141,5	120,8	144,6	104,2	108,9	116,1
10 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.295,0	2.147,3	3.415,0	2.792,5	2.755,7	2.868,7
11 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	3.830,0	2.607,7	2.455,6	714,7	598,5	1.121,1
12 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	360,9	407,3	426,9	398,5	366,3	408,5
13 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.249,5	2.623,8	2.340,8	2.727,8	2.792,3	4.122,6
14 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.997,8	6.555,9	7.002,9	3.865,7	4.032,1	6.177,6
15 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.396,1	1.398,3	1.673,0	1.808,5	1.761,3	2.204,5
16 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.489,9	2.570,2	3.120,5	2.607,6	2.732,8	4.942,6
17 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	4.193,8	3.484,5	5.196,2	3.395,8	2.867,6	4.163,7
18 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	427,9	448,4	419,1	440,2	480,9	628,1
19 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.149,9	2.672,8	6.124,1	4.338,4	4.561,7	5.975,9
20 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	5.502,2	5.205,0	3.714,7	1.979,4	2.103,6	2.659,4
21 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	485,6	561,9	546,2	590,4	656,5	783,9
22 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.819,9	4.003,4	4.441,8	4.391,1	4.241,8	4.689,6
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	32.147,1	32.978,6	38.454,9	41.745,4	44.182,9	48.593,5
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	9.708,5	8.664,4	13.188,7	11.384,3	12.261,9	13.027,7
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.142,9	4.700,1	6.987,4	6.926,8	6.761,7	7.272,7
26 Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan	-	29,7	30,7	35,8	40,0	67,4
013 KEMENKUMHAM	**9.258,4**	**10.628,7**	**10.418,0**	**12.641,7**	**13.535,7**	**13.846,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.488,0	2.501,3	2.896,2	3.893,3	3.737,3	4.277,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	76,0	24,5	22,8	-	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,1	35,6	29,1	31,8	34,4	43,4
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	24,8	29,3	28,5	29,3	29,9	40,4
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	105,6	106,5	96,8	345,7	116,2	456,7
06 Program Pembentukan Hukum	47,1	46,9	40,0	41,3	41,9	46,0
07 Program Administrasi Hukum Umum	458,9	571,7	579,6	552,0	721,2	658,7
08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	3.941,7	5.047,4	4.472,5	5.133,4	5.888,5	5.694,9
08 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	108,6	145,6	163,8	235,1	271,1	217,2
09 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.857,6	1.984,5	1.968,0	2.240,4	2.558,4	2.255,8
10 Program Pemajuan HAM	39,7	38,3	34,9	36,4	35,2	46,1
11 Program Pembinaan Hukum Nasional	86,5	97,0	85,8	103,0	101,8	109,6

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (4)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
015 KEMENKEU	**28.245,5**	**39.234,8**	**40.384,9**	**39.900,5**	**44.183,4**	**43.511,2**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	12.593,6	14.530,6	16.624,8	19.652,7	20.322,8	21.808,3
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	107,4	91,9	94,4	104,6	100,7	108,4
03 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	622,8	623,6	650,1	683,3	621,7	-
04 Program Pengelolaan Anggaran Negara	143,3	133,9	127,8	133,3	114,2	153,9
05 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	129,4	90,7	109,9	125,9	103,4	106,4
06 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	2.588,7	12.569,3	12.419,9	7.984,4	12.288,3	8.146,5
07 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	602,0	533,6	672,8	743,1	672,4	779,6
08 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	122,1	210,8	132,1	129,2	125,6	143,0
08 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.341,3	7.067,3	6.234,5	6.734,4	6.700,9	7.681,8
09 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.913,2	3.308,5	3.212,8	3.498,1	2.901,8	3.621,7
10 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	81,4	76,0	105,7	111,6	109,3	110,0
11 Program Integrasi Layanan Indonesia *National Single Window (INSW)*	-	-	-		122,4	121,6
12 Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	-	-	-	-	-	729,9
018 KEMENTAN	**28.679,5**	**21.119,4**	**21.910,6**	**21.836,6**	**21.035,9**	**21.055,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.307,0	1.364,6	1.381,2	1.657,1	1.391,1	1.861,7
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	108,1	77,5	85,7	91,9	91,6	105,3
03 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	2.636,0	4.730,2	6.366,0	6.100,5	5.829,7	5.762,8
04 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	988,5	954,3	1.211,5	1.126,1	1.009,2	1.082,6
05 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	3.562,0	1.042,7	944,9	1.415,1	1.080,8	1.525,8
06 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.240,4	1.468,9	1.664,5	1.849,5	2.010,9	2.022,3
07 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	570	-	-	-	-	-
08 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	12.969,5	6.869,7	6.362,3	5.119,4	4.779,7	3.503,9
08 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelaniutan	1.806,7	1.785,3	1.557,1	1.884,4	1.809,5	1.801,0
09 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1.220,3	1.287,8	782,6	789,9	880,4	1.019,5
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	564,0	638,6	432,1	586,3	658,3	663,6
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	710,1	848,4	790,0	830,7	827,2	1.025,7
12 Program Pendidikan Pertanian	-	51,1	332,7	385,8	667,5	681,2

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (5)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
019 KEMENPERIN	**3.646,7**	**2.069,4**	**2.432,1**	**2.628,1**	**3.427,8**	**2.952,0**
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.038,5	759,5	918,0	1.087,2	-	-
02 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	-	-	-	-	230,0	263,1
03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	17,3	7,3	8,6	-	-	
04 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	41,4	40,1	36,3	41,9	43,2	49,7
05 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	279,0	92,7	109,2	107,8	-	-
06 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	-	-	-	-	118,5	124,2
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	297,9	110,4	164,3	101,8	107,8	112,4
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	286,4	98,8	99,2	98,9	119,1	127,4
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	490,9	219,2	289,8	353,7	-	-
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	-	-	-	-	364,6	365,8
10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	619,7	160,6	243,3	100,9	-	-
11 Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional	43,9	42,1	39,3	47,8	113,4	151,4
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	532,5	538,7	524,3	688,1	616,5	694,6
13 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	-	-	-	-	1.714,6	1.063,4
020 KEMEN ESDM	**9.628,1**	**5.889,1**	**4.917,9**	**5.910,8**	**4.826,8**	**9.666,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	382,8	320,8	342,7	330,0	331,3	414,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	20,9	24,2	26,4	9,7	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	89,9	65,1	72,8	71,9	62,7	189,7
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	729,1	625,5	495,5	521,1	411,2	575,0
05 Program Pengembangan SDM ESDM	674,0	499,9	468,1	401,7	442,0	776,2
06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	2.228,2	1.788,0	1.323,3	1.572,2	1.133,2	4.116,0
07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.998,7	146,7	146,7	129,3	94,4	133,9
08 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	241,7	155,6	299,9	328,0	285,9	642,9
08 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	813,2	620,8	663,1	766,7	711,7	1.045,9
09 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	145,0	94,4	153,4	165,9	163,3	249,7
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	90,4	50,3	58,8	53,0	34,5	53,0
11 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.214,2	1.497,8	867,2	1.561,4	1.156,7	1.389,6
12 Program Pengelolaan MIGAS Aceh	-	-	-	-	-	80,0

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (6)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
022 KEMENHUB	**47.118,0**	**31.773,3**	**41.405,5**	**45.075,7**	**41.421,2**	**43.111,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	620,8	634,6	487,4	528,4	682,9	709,3
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	93,7	89,9	83,1	102,7	104,9	124,6
03 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	167,9	156,7	97,1	131,3	134,6	206,6
04 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.770,7	4.449,5	3.803,3	3.957,6	3.659,9	3.947,2
05 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	5.629,8	2.836,9	3.468,7	4.479,9	3.907,9	5.896,0
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	12.563,8	5.803,7	15.487,4	15.949,4	15.725,2	12.563,7
07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	14.480,1	9.572,7	10.118,7	11.496,4	10.041,0	10.956,7
08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	9.776,4	8.229,6	7.748,5	8.232,5	7.006,4	8.301,2
09 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	-	111,3	197,6	158,4	406,6
023 KEMENDIKBUD	**48.853,8**	**38.563,2**	**36.865,4**	**39.432,4**	**35.054,0**	**36.301,2**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.323,3	2.161,6	1.631,7	1.729,8	1.754,8	2.312,6
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	154,6	139,3	165,9	171,9	183,6	150,8
03 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.158,8	1.070,7	932,9	1.029,6	1.157,5	1.014,7
04 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	33.704,3	21.786,5	21.467,0	22.173,7	17.765,3	19.474,6
05 Program Pendidikan Menengah	-	-	-	-	-	
06 Program Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	-	
07 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2.529,0	1.473,1	1.583,3	2.094,9	1.765,9	1.650,5
08 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Serta Perbukuan	348,6	323,5	340,7	370,4	566,8	551,6
Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	-	-	-	-	-	-
09 Program Pelestarian Budaya	1.496,2	1.220,9	1.564,4	1.660,1	1.748,4	1.358,5
10 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	7.136,5	10.381,1	9.179,6	10.205,1	10.111,8	9.787,9
024 KEMENKES	**48.852,6**	**57.011,2**	**54.912,3**	**57.348,7**	**57.845,0**	**57.400,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	22.910,6	3.584,2	1.648,1	1.886,1	1.926,0	1.950,0
02 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	82,7	95,1	91,3	113,6	105,5	114,0
03 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	550,3	733,5	637,5	828,5	781,0	738,2
04 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.334,0	1.644,2	1.583,6	1.954,1	1.623,0	1.443,2
05 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	16.247,0	15.819,2	15.233,0	15.432,6	16.258,4	16.711,1
06 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.245,6	3.476,5	2.897,5	3.072,5	2.562,0	2.085,3
07 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.768,3	2.723,1	3.337,1	4.187,1	4.343,8	3.253,6
08 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2.723,4	4.041,1	4.031,3	4.324,6	4.276,5	4.326,0
09 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	-	24.893,3	25.452,9	25.549,5	25.968,7	26.778,7

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (7)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
025 KEMENAG	**53.826,6**	**53.108,5**	**60.179,6**	**59.381,0**	**60.234,0**	**65.060,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.122,9	1.973,3	1.937,2	2.053,6	1.933,5	1.921,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	116,8	-	-	-	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	133,8	130,8	124,2	153,1	156,4	162,4
04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	415,9	492,4	518,1	552,4	577,7	561,0
05 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	844,8	956,3	1.024,1	1.113,3	1.473,4	1.554,9
06 Program Pendidikan Islam	42.749,8	41.898,0	48.400,3	46.812,5	47.216,6	51.454,9
07 Program Bimbingan Masyarakat Islam	4.227,0	4.498,1	4.838,2	5.088,4	4.935,0	5.617,5
08 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.551,7	1.426,1	1.595,2	1.642,1	1.743,5	1.779,8
09 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	775,7	737,8	800,0	850,6	889,5	884,9
10 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	646,5	591,9	626,1	699,5	780,7	760,8
11 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	262,7	248,6	231,7	255,1	251,6	269,8
12 Program Kerukunan Umat Beragama	-	81,6	84,4	97,5	83,2	53,3
13 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	-	-	-	62,8	192,7	40,3
026 KEMEN NAKER	**3.302,2**	**2.319,3**	**2.970,9**	**3.754,4**	**5.624,3**	**6.909,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	281,2	211,7	220,7	367,1	297,3	325,5
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	47,7	40,4	51,0	57,3	53,8	59,3
03 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	76,7	53,0	90,7	81,0	77,8	112,1
04 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.127,4	885,5	1.568,5	2.075,3	4.067,1	5.282,5
05 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	890,2	647,4	592,8	739,4	734,0	754,1
06 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	268,5	188,5	184,2	177,1	166,4	160,6
07 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	610,6	292,8	263,0	257,0	228,0	215,7
027 KEMENSOS	**21.140,8**	**12.299,8**	**17.164,8**	**41.234,1**	**57.197,5**	**62.767,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	219,3	318,5	253,6	327,0	361,1	468,2
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	26,7	26,9	34,4	44,6	45,9	46,6
03 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	1.055,4	280,6	317,6	353,4	701,6	532,0
04 Program Rehabilitasi Sosial	1.629,1	1.199,4	907,0	992,5	1.129,0	973,8
05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.739,8	9.307,6	13.046,3	19.552,2	33.761,5	31.380,1
06 Program Pemberdayaan Sosial	1.470,5	407,3	477,9	480,8	435,3	391,8
07 Program Penanganan Fakir Miskin	-	759,7	2.128,2	19.483,7	20.763,1	28.975,3
029 KEMEN LHK	**5.817,4**	**4.883,1**	**5.871,7**	**7.180,9**	**8.739,6**	**9.319,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	764,8	703,0	489,0	563,8	559,5	592,8
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58,7	61,7	59,9	63,3	83,0	87,0
03 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	358,8	302,1	288,6	299,9	258,8	393,8
04 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	432,4	266,9	400,5	395,8	253,2	301,8
05 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	976,8	794,5	1.062,3	1.035,3	3.356,4	2.799,9
06 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.448,2	1.126,9	1.687,9	1.947,9	1.526,7	2.049,2
07 Program Planologi dan Tata Lingkungan	397,6	296,8	292,2	584,2	434,2	480,4
08 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	407,8	332,0	297,6	308,4	297,0	341,4
09 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	243,7	169,5	166,8	373,4	430,5	458,7
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219,4	202,3	211,9	357,4	423,8	468,8
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim	252,1	411,2	360,6	328,0	302,9	313,3
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	102,5	116,6	154,6	280,4	269,7	361,8
13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	105,2	99,1	399,8	643,3	544,0	670,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
032 KKP	**9.276,5**	**6.482,4**	**6.111,4**	**6.097,4**	**5.373,1**	**6.448,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	427,8	346,5	411,8	415,0	508,5	515,6
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	74,4	65,7	63,9	77,4	72,2	85,3
03 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	622,6	577,4	152,7	-	-	-
04 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	883,1	790,0	1.031,5	1.802,9	1.630,5	1.868,2
05 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.249,0	1.145,0	1.279,3	827,7	600,6	702,5
06 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.267,3	957,9	963,8	692,0	638,5	739,6
07 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	897,9	715,0	645,9	669,1	348,6	366,0
08 Program Pengelolaan Ruang Laut	-	636,5	444,0	429,4	421,3	507,9
09 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.150,4	737,8	564,2	642,2	627,9	1.062,6
10 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	484,4	510,7	554,5	541,5	524,9	601,1
11 Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.221,9	-	-	-	-	-
033 KEMEN PU PERA	**109.469,4**	**83.262,6**	**96.103,3**	**102.483,6**	**111.846,6**	**120.217,5**
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	230,7	223,6	255,7	282,0	264,7	284,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	297,2	197,2	241,3	274,3	229,8	235,7
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	83,5	86,8	88,7	93,9	92,6	111,7
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	493,3	502,0	540,3	564,0	500,2	452,1
05 Program Pembinaan Konstruksi	581,1	568,0	302,9	334,4	516,7	725,5
06 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	18.548,7	14.078,1	15.137,0	17.173,5	20.694,5	22.010,0
07 Program Penyelenggaraan Jalan	53.283,8	33.853,7	41.600,5	40.565,0	43.900,3	42.950,5
08 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.458,4	24.423,8	29.399,6	32.390,5	37.198,7	43.692,7
09 Program Pengembangan Perumahan	6.650,4	7.498,3	7.683,2	9.498,4	7.183,9	8.484,1
10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	103,2	194,7	211,3	239,0	235,8	-
11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	364,0	339,4	241,0	252,7	264,6	199,4
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	365,0	404,7	401,8	462,2	369,3	525,2
13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	-	-	-	353,7	395,5	282,5
14 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	-	-	-	-	263,8
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**759,2**	**244,1**	**284,5**	**231,7**	**276,2**	**282,8**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	105,8	139,2	137,6	128,5	139,3	152,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	6,8	19,4	19,2	5,8	5,4	-
03 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	64,7	85,6	127,8	97,4	131,5	130,8
04 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	581,9	-	-	-	-	-
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**232,5**	**302,3**	**447,0**	**438,9**	**426,1**	**409,4**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	97,3	113,3	156,8	173,5	166,1	199,4
02 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	135,2	188,9	290,2	265,4	260,1	209,9
036 KEMENKO BID. PMK	**314,0**	**279,9**	**264,4**	**269,0**	**312,0**	**242,2**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	105,6	111,6	124,9	124,9	138,6	142,2
02 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	208,5	133,8	139,5	144,1	173,4	100,0

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (9)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
040 KEMENPAR	**2.102,4**	**3.299,8**	**3.198,0**	**3.533,0**	**3.746,8**	**4.477,2**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	227,9	299,3	303,9	340,1	351,3	346,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	33,4	22,7	8,6	-	-	-
03 Program Pengembangan Kepariwisataan	1.693,4	2.977,8	2.885,6	3.192,8	3.395,5	4.131,0
04 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,0	-	-	-	-	-
05 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,8	-	-	-	-	-
06 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	61,4	-	-	-	-	-
07 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55,3	-	-	-	-	-
08 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	10,2	-	-	-	-	-
09 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	5,8	-	-	-	-	-
041 KEMEN BUMN	**124,8**	**177,9**	**189,0**	**227,4**	**222,4**	**345,8**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	101,2	106,9	127,7	175,9	154,0	259,4
02 Program Pembinaan BUMN	23,6	71,0	61,4	51,5	68,4	86,4
042 KEMEN RISTEK DIKTI	**39.096,0**	**37.671,5**	**37.780,3**	**43.238,0**	**40.421,4**	**42.166,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan	128,4	28.128,4	27.812,1	30.756,1	28.708,0	29.678,7
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan	-	38,5	39,4	51,8	50,9	40,5
03 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	-	678,8	812,3	1.027,1	1.067,4	796,4
04 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-	5.329,5	6.092,3	7.736,7	5.968,3	6.458,6
05 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	1.591,8	1.194,9	1.571,7	2.407,1	3.179,5
06 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	-	1.444,1	1.505,0	1.809,2	1.867,1	1.832,4
07 Program Penguatan Inovasi	-	178,9	325,7	285,4	352,7	180,9
08 Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	420,6	-	(1,3)	-	-	-
09 Program Pendidikan Tinggi	38.609,4	-	-	-	-	-
044 KEMEN KUKM	**1.319,3**	**956,8**	**880,7**	**858,5**	**860,4**	**972,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	178,1	177,4	200,9	192,2	188,5	217,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	64,8	90,3	85,7	79,1	78,5	95,5
03 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	959,8	479,9	470,3	467,9	492,7	547,0
04 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	116,7	81,6	51,1	40,6	23,6	26,9
05 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	-	127,6	72,7	78,7	77,0	86,0
047 KEMEN PP PA	**201,0**	**651,0**	**486,6**	**516,9**	**457,0**	**273,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	84,4	257,0	119,2	117,4	119,0	103,5
02 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60,6	171,1	180,9	181,3	113,5	71,7
03 Program Perlindungan Anak	55,9	168,0	151,1	168,7	139,4	65,9
04 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	54,8	35,4	49,4	85,1	32,5
048 KEMEN PAN RB	**137,4**	**153,5**	**172,9**	**304,0**	**307,1**	**304,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	96,4	95,7	108,4	146,7	140,1	168,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	10,0	15,5	-	-	-	-
03 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	31,0	42,3	46,1	135,0	147,0	116,4
04 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN	-	-	18,4	22,2	19,9	19,1

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (10)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
050 BIN	**2.571,0**	**2.187,5**	**9.497,9**	**5.628,6**	**5.430,8**	**7.427,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	1.149,7	965,9	7.460,8	3.617,2	1.804,0	2.838,3
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	3,1	10,4	10,9	17,2	17,2	17,2
03 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.418,5	1.211,2	2.026,3	1.994,2	3.609,7	4.572,0
051 BSSN	**1.494,6**	**1.546,0**	**1.312,2**	**942,4**	**2.273,7**	**2.206,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	201,3	191,2	206,3	254,6	284,7	899,9
02 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	1.293,8	1.354,7	1.105,8	687,8	1.988,9	1.306,4
052 WANTANAS	**140,8**	**141,8**	**159,8**	**40,7**	**42,5**	**46,8**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	51,1	48,8	52,6	28,7	32,4	37,0
02 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	89,7	93,0	107,3	12,0	10,1	9,7
054 BPS	**4.430,9**	**4.610,9**	**3.617,6**	**4.354,9**	**4.909,6**	**7.927,8**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.963,4	2.153,0	2.198,9	2.576,3	2.488,6	2.973,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	375,5	137,9	179,0	225,4	234,2	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	6,4	4,9	6,8	13,1	8,1	-
04 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.085,7	2.315,1	1.232,8	1.540,1	2.178,6	4.954,6
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.345,3**	**1.891,0**	**2.993,2**	**2.521,3**	**1.687,1**	**1.828,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	588,3	235,7	272,8	307,0	818,0	870,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	34,6	35,3	32,9	32,2	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,2	3,4	3,3	4,8	9,6	10,0
04 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	718,6	1.585,0	2.684,2	2.177,3	859,4	948,4
056 KEMEN ATR/BPN	**5.092,5**	**5.166,7**	**5.707,6**	**7.886,5**	**9.280,6**	**10.097,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.608,9	2.836,2	3.033,6	3.480,7	3.765,4	4.463,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	471,9	657,9	413,3	285,8	345,2	248,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	0,5	9,0	9,5	12,6	15,6	25,1
04 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	354,1	242,6	50,1	203,7	324,0	230,4
05 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	132,4	87,8	59,6	239,2	356,0	323,5
06 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	922,5	9,2	29,1	22,7	29,3	34,2
07 Program Penataan Agraria	101,0	15,9	10,6	20,4	20,8	23,6
08 Program Pengadaan Tanah	27,8	14,0	9,3	12,2	12,5	16,7
09 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	243,3	141,2	43,6	165,9	174,9	184,0
10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	111,5	9,0	5,5	12,8	13,2	20,3
11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	-	1.144,0	2.043,3	3.430,6	4.223,5	4.527,6
12 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	93,4	-	-	-	-	-
13 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,4	-	-	-	-	-
057 PNRI	**457,2**	**616,8**	**588,0**	**550,6**	**716,2**	**659,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	129,8	110,1	157,0	175,2	187,8	207,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,4	2,1	3,8	3,6	3,4	3,5
03 Program Pengembangan Perpustakaan	324,0	504,6	427,2	371,8	525,0	448,4

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (11)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
059 KEMEN KOMINFO	**2.672,2**	**3.582,7**	**4.409,5**	**4.896,4**	**5.124,4**	**5.610,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	252,0	250,6	287,9	266,2	252,2	293,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,5	0,1	0,5	0,5	0,4	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	25,6	20,4	22,1	20,7	23,9	29,8
04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	238,2	177,3	235,0	212,7	359,9	522,3
05 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	863,9	671,1	699,3	814,5	701,7	716,2
06 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.001,8	2.189,6	2.465,3	3.021,7	1.150,5	306,8
07 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	105,5	125,5	325,0	138,6	234,9	345,7
08 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	170,9	148,1	374,4	421,5	324,0	225,2
09 Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	-	-	-		2.077,0	3.170,8
060 POLRI	**61.972,8**	**78.017,9**	**93.997,5**	**98.124,0**	**94.341,3**	**104.697,2**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	33.735,2	35.386,3	35.560,0	41.271,0	47.216,9	47.950,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	13.109,0	25.981,3	40.324,3	33.764,3	22.658,1	31.257,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	400,3	419,8	456,6	510,4	523,1	551,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15,2	15,3	17,9	17,2	26,6	27,7
05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.184,7	1.336,1	1.265,0	1.433,5	1.473,7	1.660,8
06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	455,7	414,9	447,7	484,0	566,7	538,5
07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	662,7	965,0	1.126,9	1.746,8	1.770,2	1.932,4
08 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	109,0	160,6	107,3	155,7	152,3	165,6
09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	765,1	862,8	1.080,0	1.281,2	1.269,8	1.220,3
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.780,6	7.374,4	8.041,0	10.951,6	11.838,3	10.645,8
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.050,3	2.282,8	2.813,7	3.534,0	3.849,3	5.486,3
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.661,8	2.738,7	2.724,2	2.940,7	2.940,5	3.151,4
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27,4	28,3	32,7	33,6	55,5	109,4
063 BPOM	**1.071,2**	**1.318,1**	**1.565,2**	**1.915,3**	**1.891,4**	**1.916,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	290,9	364,2	402,8	330,9	366,1	497,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	25,7	16,7	30,3	85,2	65,7	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	-	-	-	-	21,2	21,5
04 Program Pengawasan Obat dan Makanan	754,6	937,3	1.132,1	1.499,2	1.438,3	1.398,1
064 LEMHANAS	**372,5**	**193,4**	**219,7**	**284,9**	**207,3**	**204,2**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	292,6	126,9	149,6	178,9	141,4	149,6
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,4	1,8	1,8	2,3	1,8	1,8
03 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	78,8	64,6	68,3	103,8	64,1	52,8
065 BKPM	**572,4**	**437,6**	**438,0**	**480,7**	**592,2**	**585,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	218,3	192,5	203,2	216,8	304,2	298,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	5,7	2,7	-	-	-	-
03 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	348,4	242,4	234,8	263,9	288,0	287,4
066 BNN	**1.146,9**	**1.838,9**	**1.760,5**	**1.687,7**	**1.438,7**	**1.762,8**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	364,0	891,2	868,7	1.041,6	906,6	1.221,8
02 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	783,0	947,7	891,8	646,1	532,1	540,9

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (12)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**6.918,5**	**5.815,9**	**4.182,3**	**5.460,7**	**5.122,1**	**3.497,8**
01 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	367,8	382,3	272,1	315,9	315,5	212,2
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	33,8	37,7	48,4	58,9	60,5	51,4
03 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	186,5	158,1	193,0	285,9	244,0	230,4
04 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.537,5	2.018,1	2.352,1	3.187,7	2.945,3	2.042,7
05 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.152,0	650,1	286,0	324,6	305,8	121,5
06 Program Pengembangan Daerah Tertentu	664,4	621,1	198,4	249,2	209,0	115,7
07 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	635,1	524,3	198,9	299,8	272,4	138,1
08 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	656,9	590,0	341,3	372,6	378,4	347,7
09 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	945,5	834,1	292,3	366,1	391,2	238,0
10 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20,8	-	-	-	-	-
11 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	17,5	-	-	-	-	-
068 BKKBN	**2.624,7**	**2.620,2**	**2.232,2**	**4.298,7**	**3.628,1**	**3.581,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	146,1	604,3	650,6	2.381,1	2.343,2	2.504,9
02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	8,0	11,6	13,6	14,6	12,6	11,4
03 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	36,2	173,1	242,8	226,3	122,7	60,1
04 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	2.435,1	1.831,2	1.325,1	1.676,8	1.149,6	1.005,2
074 KOMNAS HAM	**81,1**	**82,9**	**77,3**	**84,6**	**93,3**	**104,1**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	81,2	55,5	53,9	58,4	55,2	65,0
02 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	-	27,3	23,4	26,1	38,0	39,1
075 BMKG	**1.798,9**	**1.368,4**	**1.478,6**	**1.732,2**	**2.522,8**	**3.056,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	507,3	468,1	468,2	533,5	340,4	377,6
02 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.291,7	900,2	1.010,4	1.198,7	2.182,4	2.678,6
076 KPU	**6.409,6**	**3.953,7**	**5.423,7**	**20.863,5**	**14.986,3**	**2.159,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.381,7	1.629,8	1.656,1	9.759,7	13.454,9	2.078,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	32,4	5,7	23,1	208,6	-	-
03 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	4.995,8	2.302,2	3.744,5	10.895,2	1.531,3	81,4
077 MK RI	**227,8**	**321,3**	**300,3**	**346,7**	**518,7**	**246,2**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	143,1	148,2	133,3	154,1	156,4	149,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	40,4	20,5	9,1	32,0	10,2	-
03 Program Penanganan Perkara Konstitusi	30,8	133,4	138,8	134,1	323,2	-
04 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	13,5	19,3	19,2	26,5	28,9	-
05 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	-	-	-	-	97,0
078 PPATK	**79,9**	**195,6**	**111,1**	**137,9**	**191,8**	**216,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	57,3	67,0	77,1	93,4	98,8	117,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	2,8	97,3	-	-	-	-
03 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	19,8	31,3	34,0	44,5	93,1	99,2
079 LIPI	**1.155,0**	**1.159,5**	**1.098,0**	**1.319,7**	**1.325,1**	**1.677,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	195,7	248,5	159,7	140,5	146,9	821,7
02 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	959,2	908,9	938,3	1.179,2	1.178,3	856,0

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (13)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
080 BATAN	**805,2**	**729,1**	**654,5**	**818,4**	**808,6**	**710,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	109,7	108,0	122,6	151,9	164,4	154,0
02 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	696,9	621,1	532,0	666,5	644,3	556,7
081 BPPT	**919,0**	**896,8**	**1.425,8**	**1.184,6**	**1.278,2**	**2.039,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	374,0	436,8	434,2	496,1	393,9	525,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	61,2	31,7	82,1	7,3	239,8	3,6
03 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	483,8	427,4	909,5	681,2	644,5	1.510,5
082 LAPAN	**695,3**	**730,9**	**719,4**	**805,1**	**721,6**	**916,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	154,3	203,8	111,1	104,4	94,8	108,9
02 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	541,0	527,1	608,3	700,8	626,8	807,7
083 BIG	**644,4**	**611,2**	**708,8**	**696,5**	**655,0**	**811,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	159,1	160,3	163,8	162,7	146,8	173,0
02 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	485,3	451,0	544,9	533,7	508,2	638,5
084 BSN	**157,5**	**119,8**	**155,8**	**177,9**	**227,2**	**286,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	66,0	74,1	84,5	74,3	111,2	147,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	21,4	4,4	-	-	-	-
03 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	70,0	41,3	71,3	103,6	116,0	138,9
085 BAPETEN	**120,3**	**152,3**	**165,3**	**166,1**	**162,6**	**126,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	78,9	97,3	106,9	104,8	94,0	94,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,9	0,8	-	-	-	-
03 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	40,4	54,2	58,5	61,3	68,6	32,0
086 LAN	**254,1**	**268,2**	**268,0**	**320,8**	**311,3**	**338,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	159,4	169,5	182,5	223,8	213,0	243,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	22,0	11,9	7,8	7,8	11,0	20,2
03 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	72,6	86,8	77,7	89,1	87,4	75,4
087 ANRI	**161,5**	**159,3**	**211,5**	**189,9**	**287,9**	**190,8**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	102,3	106,2	109,9	127,7	119,9	153,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	17,9	4,4	14,3	2,2	3,3	0,5
03 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	41,3	48,8	87,3	60,0	164,7	37,1
088 BKN	**586,1**	**521,7**	**637,2**	**977,3**	**600,7**	**642,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	401,2	400,1	406,2	445,5	452,7	499,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	74,9	55,4	40,4	52,2	39,6	41,0
03 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	110,0	66,1	190,6	479,6	108,4	102,0
089 BPKP	**1.527,2**	**1.451,9**	**1.300,6**	**1.555,7**	**1.468,8**	**1.861,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.124,6	1.056,0	1.041,5	1.163,8	1.202,4	1.446,1
02 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	402,6	395,9	259,1	391,9	266,4	414,9

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (14)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
090 KEMENDAG	**3.075,3**	**2.799,1**	**2.945,8**	**3.701,8**	**3.140,9**	**3.577,1**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	420,2	453,3	582,1	616,6	727,9	877,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	178,4	49,0	4,4	56,0	83,4	339,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	39,2	38,5	38,1	42,3	45,8	54,8
04 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	56,0	52,7	32,2	35,7	38,1	52,2
05 Program Pengembangan Ekspor Nasional	255,1	280,9	111,3	134,4	154,2	345,0
06 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	175,3	167,6	127,0	143,0	145,1	188,5
07 Program Perundingan Perdagangan Internasional	-	95,9	116,3	133,5	141,7	183,2
08 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.575,0	1.419,7	1.676,7	2.245,7	1.481,1	1.105,8
09 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	66,9	52,1	56,0	61,3	68,7	84,1
10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	194,7	189,5	201,7	233,3	254,8	346,2
11 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	114,8	-	-		-	
092 KEMENPORA	**2.547,1**	**2.285,9**	**3.954,6**	**8.698,8**	**1.853,6**	**1.738,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	245,5	242,0	242,5	262,9	280,4	285,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	56,6	21,7	27,2	26,2	6,8	7,3
03 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	938,7	979,6	1.099,1	1.207,8	771,7	633,1
04 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	1.306,3	1.042,6	2.585,8	7.201,8	794,6	812,3
093 KPK	**728,5**	**838,9**	**787,3**	**813,2**	**775,7**	**922,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	556,5	516,2	584,6	602,7	605,5	721,3
02 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	172,1	322,6	202,7	210,4	170,3	201,3
095 DPD	**958,5**	**826,9**	**902,5**	**1.028,7**	**1.033,2**	**932,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	452,6	435,1	167,1	207,9	249,5	231,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	85,8	29,2	26,8	-	-	-
03 Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	420,2	362,6	708,6	820,8	783,7	700,6
100 KY RI	**118,3**	**103,8**	**116,0**	**121,6**	**123,2**	**102,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	72,4	73,6	79,6	87,4	91,4	86,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KY	4,1	-	-	-	-	-
03 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	-	30,3	36,4	34,2	31,8	16,5
04 Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	41,7	-	-	-	-	
103 BNPB	**3.397,0**	**2.861,1**	**2.644,4**	**7.104,7**	**3.200,5**	**700,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	213,4	156,0	273,3	240,9	203,8	213,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	336,2	111,8	-	-	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	18,2	10,3	10,0	12,2	11,8	8,9
04 Program Penanggulangan Bencana	2.834,7	2.582,8	2.361,1	6.851,6	2.984,9	478,1
104 BNP2TKI	**358,2**	**305,6**	**340,2**	**372,8**	**306,7**	**322,0**
01 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	358,2	305,6	340,2	372,8	306,7	322,0
105 BPLS	**401,3**	**428,2**	**309,9**	**-**	**-**	**-**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	25,5	26,5	25,3	-	-	-
02 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	375,8	401,7	284,6	-	-	-
106 LKPP	**259,5**	**134,5**	**168,1**	**204,8**	**200,3**	**169,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	51,5	60,4	64,7	74,9	73,2	80,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	35,9	14,2	9,3	7,1	-	-
03 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	172,7	59,9	94,1	122,8	127,1	88,9

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (15)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
107 BASARNAS	**2.510,6**	**2.258,7**	**2.480,0**	**2.181,5**	**1.950,5**	**2.253,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	441,3	490,2	513,2	546,6	553,7	602,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	143,6	68,7	156,7	147,8	142,4	145,1
03 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.925,8	1.699,8	1.810,1	1.487,2	1.254,4	1.505,8
108 KPPU	**90,3**	**114,5**	**127,8**	**128,5**	**126,1**	**130,3**
01 Program Pengawasan Persaingan Usaha	90,3	114,5	127,8	128,5	126,1	130,3
109 BPWS	**277,2**	**170,1**	**222,8**	**227,1**	**203,1**	**215,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	26,4	27,4	26,5	26,2	25,4	27,5
02 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	250,7	142,7	196,3	200,9	177,7	188,5
110 OMBUDSMAN RI	**89,0**	**126,1**	**138,7**	**147,6**	**146,5**	**166,3**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	89,0	99,7	97,3	108,7	106,0	130,6
02 Program Pengawasan Pelayanan Publik	-	26,4	41,4	38,9	40,5	35,8
111 BNPP	**173,9**	**136,2**	**151,4**	**174,3**	**166,1**	**245,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	62,2	48,7	61,2	96,7	114,4	182,0
02 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	112,2	87,5	90,2	77,6	51,7	63,7
112 BPKPB PB BATAM	**1.029,3**	**1.417,2**	**1.533,5**	**1.368,9**	**1.719,5**	**2.226,9**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	551,2	817,0	737,9	641,7	753,0	856,9
02 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	478,1	600,2	795,6	727,2	966,4	1.370,0
113 BNPT	**293,7**	**650,6**	**715,9**	**536,4**	**696,2**	**516,9**
01 Program Penanggulangan Terorisme	293,7	650,6	715,9	536,4	696,2	516,9
114 SETKAB	**145,5**	**182,4**	**210,7**	**297,8**	**710,7**	**296,6**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	116,8	158,2	158,1	243,5	357,4	242,2
02 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	28,7	24,2	52,6	54,3	353,3	54,3
115 BAWASLU	**1.559,0**	**1.030,9**	**1.980,1**	**7.748,9**	**7.820,7**	**2.953,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	71,3	88,3	106,3	189,4	105,4	184,1
02 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.488,4	937,5	1.873,7	7.559,5	7.715,3	2.769,0
116 LPP RRI	**1.044,1**	**929,8**	**856,0**	**981,3**	**897,3**	**1.313,2**
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	857,7	777,2	271,7	145,6	148,4	293,6
02 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	186,5	152,6	584,3	835,7	748,9	1.019,6
117 LPP TVRI	**831,1**	**746,6**	**730,2**	**905,4**	**895,4**	**1.108,0**
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	504,4	506,9	181,7	231,2	228,1	291,7
02 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	326,8	239,7	548,5	674,2	667,3	816,3
118 BPKPB PB SABANG	**204,7**	**140,2**	**148,0**	**152,9**	**198,9**	**144,6**
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	28,4	30,1	30,4	32,7	34,5	40,7
02 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	176,3	110,1	117,6	120,2	164,4	103,8
119 BAKAMLA	**-**	**759,2**	**720,6**	**542,7**	**430,4**	**465,7**
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	-	210,7	528,4	309,7	279,5	372,2
02 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	-	548,5	192,1	233,0	150,9	93,6

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2020 (16)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	**106,1**	**260,1**	**262,2**	**273,9**	**241,0**	**271,5**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang	64,1	161,8	147,6	164,8	154,6	173,3
02 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	42,0	98,3	114,6	109,1	86,4	98,2
121 BEKRAF	**-**	**346,8**	**565,0**	**656,1**	**638,6**	**889,7**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	-	68,2	125,4	130,1	148,6	177,3
02 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	278,6	439,5	526,0	490,1	712,4
122 BPIP	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**217,0**
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	-	-	-	-	-	104,7
02 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	-	-	-	-	-	112,3
JUMLAH	**732.137,1**	**684.204,3**	**765.134,3**	**846.561,6**	**854.916,8**	**909.620,8**

Keterangan:

1)Dalam data tahun 2015 terdapat penyesuaian pencatatan realisasi sesuai perubahan struktur dan nomenklatur K/L pada Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemen PU Pera, Kemen ATR/BPN, dan Kemenaker

2)Mulai tahun 2018, Lembaga Sandi Negara berubah nomenklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara

3)Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR

4)Angka *outlook* 2019 bersifat proyeksi, dihitung sesuai perkembangan terkini dan pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya.

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR POTENSI PROYEK SKEMA KPBU (1)

NO	URAIAN
I	**SEKTOR TRANSPORTASI**
1	Transportasi Kota Medan
2	Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Anggrek (Provinsi Gorontalo)
3	Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Bau - Bau (Provinsi Sulawesi Tenggara)
4	Pelabuhan Feri Papua Barat
5	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) - Sumatera dan Jawa
6	Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Papua Barat (Klademak, Batanta, Salawati)
7	Terminal Tipe A - Jawa Tengah
8	Terminal Tipe A - Sumatera
9	Terminal Tipe A - Jawa Timur
10	Terminal Tipe A - Kalimantan
11	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) KPBU tahap 2 (Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua)
12	Bandara Bali Baru Utara
13	Bandara Labuan Bajo
14	Bandara Tarakan
15	Bandara Singkawang
16	Bandara Hang Nadim
17	Kereta Api Akses Patimban
18	Kereta Api Manado - Bitung
19	Kereta Api Lahat - Tarahan
20	*Shortcut* Cibungur-Tanjungrasa
21	LRT Cibubur-Bogor
II	**SEKTOR JALAN**
1	Jalan Tol Batang - Semarang
2	Jalan Tol Manado - Bitung
3	Jalan Tol Samarinda - Balikpapan
4	Jalan Tol Pandaan - Malang
5	Jalan Tol Serpong - Balaraja
6	Jalan Tol Cisumdawu
7	Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan
8	Jalan Tol Serang - Panimbang
9	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi
10	Jalan Tol Semarang - Demak
11	Jalan Non Tol Sumatera Selatan
12	Jalan Non Tol Riau
13	Preservasi Jalan dan Jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera
14	Preservasi Jalan Trans Papua (Ruas Jayapura - Wamena, Provinsi Papua)
15	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen
16	Jembatan CH Lintas Utama Pulau Jawa
17	Jalan Tol Samarinda - Bontang
18	Jalan Tol Maminasata
19	Suramadu OMT
20	Jalan Tol Semarang *Harbour*

TABEL 8
DAFTAR POTENSI PROYEK SKEMA KPBU (2)

NO	URAIAN
III	**SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI**
	1 Bendungan Merangin (Bendungan dengan PLTA 75 MW)
	2 NCICD Stage A
	3 Suplai Air Baku dari Bendungan Muara Sei Gong (Potensi Air Baku 2,95 M^3/detik)
	4 Suplai Air Baku dari Bendungan Way Sekampung (Potensi Air Baku 0,47 M^3/detik)
IV	**SEKTOR AIR MINUM**
	1 SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur
	2 SPAM Kota Bandar Lampung
	3 SPAM Semarang Barat
	4 SPAM Kota Pekanbaru
	5 SPAM Kamijoro
	6 SPAM Kota Dumai
	7 SPAM Jatiluhur
V	**SEKTOR SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT**
	1 Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Tetap (Sumatera dan Sulawesi)
VI	**SEKTOR SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
	1 TPPAS Nambo
	2 SPAL Zona 8 Marunda
VII	**SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	1 Pembangunan Gedung dan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	2 Sistem Informasi Pertanahan
VIII	**SEKTOR KETENAGALISTRIKAN**
	1 PLTU Batang 2 x 1.000 MW
	2 PLTSa Legok Nangka
IX	**SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DAN ENERGI TERBARUKAN**
	1 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
X	**SEKTOR PENDIDIKAN**
	1 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi
	2 Kawasan Riset Kelautan
	3 Pengembangan Kampus ITB Cirebon
XI	**SEKTOR KAWASAN**
	1 Kawasan Industri Teluk Bintuni
XII	**SEKTOR KESEHATAN**
	1 RSUD Krian
	2 RSUD dr. Pimgadi Kota
	3 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
	4 RS Kanker Dharmais
XIII	**SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT**
	1 KPBU Perumahan di Lahan PU di DKI Jakarta
	2 KPBU Perumahan di Lahan PU di Jawa Barat (Bekasi)
	3 KPBU Perumahan Paldam Bandung
	4 KPBU Rusun Ciumbeleuit
	5 KPBU Rusun Ujung Berung

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2015-2020
(miliar rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
I. Transfer Ke Daerah	**602.373,4**	**663.577,5**	**682.225,8**	**697.933,5**	**744.586,4**	**784.945,3**
A. Dana Perimbangan	**583.045,9**	**639.765,7**	**654.482,5**	**668.643,2**	**712.406,4**	**747.196,8**
1. Dana Transfer Umum	**430.941,2**	**475.895,8**	**486.814,5**	**495.193,6**	**520.826,7**	**544.670,9**
a. Dana Bagi Hasil	**78.053,4**	**90.534,9**	**88.232,2**	**93.704,0**	**103.030,5**	**117.580,3**
1) Pajak	35.771,4	50.636,2	56.590,5	48.617,4	51.531,8	56.231,0
2) Sumber Daya Alam	42.282,0	39.898,7	31.641,7	45.086,7	46.567,7	48.844,8
3) Kurang Bayar DBH	-	-	-		4.931,0	12.504,5
b. Dana Alokasi Umum	**352.887,8**	**385.360,8**	**398.582,3**	**401.489,6**	**417.796,2**	**427.090,6**
2. Dana Transfer Khusus	**152.104,7**	**163.869,9**	**167.668,0**	**173.449,6**	**191.579,8**	**202.525,9**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	54.877,2	75.207,5	62.104,2	58.149,3	65.860,4	72.249,8
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	97.227,5	88.662,4	105.563,8	115.300,3	125.719,4	130.276,1
B. Dana Insentif Daerah	**1.664,5**	**5.000,0**	**7.500,0**	**8.230,8**	**10.000,0**	**15.000,0**
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	**17.663,0**	**18.811,9**	**20.243,3**	**21.059,6**	**22.179,9**	**22.748,5**
1. Dana Otonomi Khusus	**17.115,5**	**18.264,4**	**19.443,3**	**20.059,6**	**20.979,9**	**21.428,5**
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat	7.057,8	7.707,2	7.971,6	8.029,8	8.357,5	8.374,2
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.057,8	7.707,2	7.971,6	8.029,8	8.357,5	8.374,2
c. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	3.000,0	2.850,0	3.500,0	4.000,0	4.265,0	4.680,2
2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**547,5**	**547,5**	**800,0**	**1.000,0**	**1.200,0**	**1.320,0**
II. Dana Desa	**20.766,2**	**46.679,3**	**59.766,6**	**59.859,4**	**69.832,1**	**72.000,0**
Jumlah	**623.139,6**	**710.256,9**	**741.992,4**	**757.792,9**	**814.418,5**	**856.945,3**

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2015-2020
(miliar rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	APBN 2020
A. Pembiayaan Utang	**380.916,1**	**403.009,3**	**429.076,6**	**372.028,9**	**373.882,0**	**351.853,3**
I. SBN (neto)	362.257,0	407.259,4	441.826,3	358.398,5	381.833,9	389.322,0
II. Pinjaman (neto)	18.659,1	(4.250,1)	(12.749,8)	13.630,4	(7.951,8)	(37.468,8)
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	832,4	1.051,6	648,3	1.353,8	(100,5)	1.296,0
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	17.826,7	(5.301,6)	(13.398,1)	12.276,5	(7.851,3)	(38.764,8)
B. Pembiayaan Investasi	**(59.654,8)**	**(89.079,8)**	**(59.754,1)**	**(61.113,8)**	**(75.788,3)**	**(74.229,9)**
I. Investasi Kepada BUMN	(64.528,6)	(50.463,2)	(6.379,3)	(3.600,0)	(17.800,0)	(17.730,8)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(7.128,3)	(10.885,7)	(3.200,0)	(2.500,0)	(2.500,0)	(5.000,0)
III. Investasi Kepada BLU	(6.856,3)	(25.295,7)	(48.150,6)	(52.682,7)	(53.190,0)	(52.514,6)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(276,5)	(3.837,2)	(2.024,2)	(2.331,1)	(2.298,3)	(999,1)
V. Penerimaan Kembali Investasi	19.134,9	1.401,9	-	-	-	2.014,6
C. Pemberian Pinjaman	**1.504,9**	**1.662,8**	**(2.052,4)**	**(4.269,7)**	**(2.281,3)**	**5.193,0**
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	2.278,3	1.662,8	(2.052,4)	(4.269,7)	(2.281,3)	5.193,0
II. Cadangan Pemberian Pinjaman	(773,4)	-	-	-	-	-
D. Kewajiban Penjaminan	**-**	**(651,7)**	**(1.005,4)**	**(1.121,3)**	**-**	**(590,6)**
I. Penjaminan Pemerintah	-	(651,7)	(1.005,4)	(1.121,3)	-	(590,6)
1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	-	(651,7)	(802,4)	(1.121,3)	-	(421,1)
2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-	-	(203,0)	-	-	(169,5)
E. Pembiayaan Lainnya	**341,7**	**19.562,8**	**359,1**	**168,6**	**15.000,0**	**25.000,0**
1. Saldo Anggaran Lebih	-	19.011,1	-	-	15.000,0	25.000,0
2. Hasil Pengelolaan Aset	341,7	551,7	359,1	163,6	-	-
3. Pembiayaan Lain-Lain	-	-	-	5,0	-	-
Jumlah	**323.108,0**	**334.503,3**	**366.623,8**	**305.692,6**	**310.812,4**	**307.225,8**

Lampiran II

Ringkasan Penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(BA 001)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas 1) memasyarakatkan ketetapan MPR; 2) memasyarakatkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 3) mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan 4) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran MPR mengalami pertumbuhan rata-rata 20,0 persen. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 karena MPR mendapat tambahan anggaran untuk menampung kegiatan pimpinan baru MPR sebagai akibat ada perubahan UU MD3.

Pagu Alokasi MPR RI untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp603,0 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni, dengan rincian 27,3 persen untuk belanja operasional dan 72,7 persen belanja non operasional. Belanja operasional terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar 18,2 persen dan belanja operasional barang sebesar 9,1 persen, sedangkan belanja non operasional terdiri belanja barang non operasional sebesar 71,4 persen dan belanja modal non operasional 1,3 persen.

Di tahun 2020, MPR RI melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya kegiatan yang berkontribusi kepada masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antar lembaga negara demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR dan pengkajian kemajelisan. Pelaksanaan sosialisasi empat pilar dilakukan dengan berbagai metode antara lain sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat antara lain tokoh masyarakat, instansi /ormas /orpol, training of trainers, guru, mahasiswa, aparatur pemerintah, dan kelompok lainnya. Pelaksanaan pengkajian kemajelisan dilaksanakan melalui seminar nasional, penyerapan aspirasi masyarakat, kajian konstitusi oleh generasi muda dan kajian konstitusi dan GBHN/ketatanegaraan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Majelis Permusyawaratan Rakyat TA 2015-2020

No	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar						
	- Terlaksananya Sosialisasi Empat Pilar (Laporan)	6.338	4.331	5.397	5.307	4.061	1.872
	- Dukungan Sosialisasi Empat Pilar (Laporan)					187	
2	Pengkajian Kemajelisan						
	- Hasil Kajian dan Aspirasi Masyarakat (Kegiatan)	704	2.422	1.976	2.083		
	- Dukungan Lembaga Pengkajian (Kegiatan)					121	
	-Dukungan Badan Pengkajian (Kegiatan)					1.739	711

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
(BA 002)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan tiga fungsi: yaitu fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran DPR RI cenderung fluktuatif namun secara rata-rata mengalami pertumbuhan 19,0 persen. Pertumbuhan anggaran tersebut antara lain karena menampung rencana kegiatan pembangunan gedung DPR RI dan penambahan kegiatan penyerapan aspirasi untuk anggota dewan.

Pagu alokasi DPR RI di tahun 2020 sebesar Rp5.118,9 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni, dengan rincian belanja operasional sebesar 27,6 persen dan belanja Non Operasional sebesar 72,4 persen.

Belanja operasional terdiri atas belanja operasional pegawai 74,9 persen dan belanja operasional barang 25,1 persen, sedangkan untuk belanja Non Operasional terdiri belanja barang non operasional 84,7 persen dan belanja modal non operasional 15,3 persen.

Di tahun 2020, DPR RI masih akan melanjutkan penguatan kelembagaan DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang mendukung pembangunan, serta meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan DPR RI yang optimal. Adapun kegiatan prioritas DPR RI antara lain yaitu kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (Realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebijakan Kerumahtanggaan DPR RI (Keputusan)	-	15	15	15	15	15
2	Dokumen Tata Beracara dan Kode Etik MKD (Perkara)	-	8	9	13	20	20
3	Rancangan Undang-Undang (RUU)	11	17	14	27	31	31
4	RUU RAPBN, APBN-P, dan Pertanggungjawaban APBN (RUU)	3	3	3	3	3	3
5	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah (Rekomendasi)	1	20	21	30	20	14

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BA 004)

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tugas BPK antara lain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK berwenang melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, serta menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dari Tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran BPK cenderung fluktuatif namun secara rata-rata mengalami pertumbuhan 10,8 persen. Pagu anggaran BPK tahun 2020 sebesar Rp3.537,7 miliar yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp3.532,7 miliar atau 99,9 persen dan PNBP sebesar Rp5,1 miliar atau 0,1 persen. Dari total anggaran tersebut sebesar 70,5 persen untuk belanja barang operasional, dan sebesar 29,5 persen untuk belanja non operasional.

Di tahun 2020, BPK memperkuat kegiatan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Selain itu, BPK juga melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK, diantaranya melalui implementasi perhitungan biaya pemeriksaan melalui standardisasi hari dan orang (*mandays*) pemeriksaan, pemeriksaan berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan, peningkatan kompetensi pemeriksa dan nonpemeriksa serta meningkatkan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pemeriksa Keuangan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemeriksaan Keuangan (LHP)	642	649	651	654	654	668
2	Pemeriksaan Kinerja (LHP)	282	324	248	256	290	76
3	Pemeriksaan DTT (LHP)	446	327	237	286	849	144

MAHKAMAH AGUNG
(BA 005)

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung adalah melindungi kesatuan hukum yang telah ada, dan berwenang melakukan pengawasan atas jalannya peradilan yang baik. Mahkamah Agung memiliki tugas pokok meliputi kasasi, peninjauan kembali, memutuskan sengketa, dan menguji peraturan.

Dari tahun 2015 s.d. 2018, realisasi anggaran Mahkamah Agung mengalami peningkatan rata-rata 2,9 persen per tahun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan karena hal-hal sebagai berikut yaitu 1) penambahan satker baru; 2) kenaikan remunerasi hakim dan aparatur; 3) penambahan pegawai dan hakim; 4) peningkatan jumlah perkara peradilan; 5) Peningkatan Layanan Pos Bantuan Hukum, dan 6) Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan.

Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, *outlook* anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp8.702,8 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi putusan perkara kasasi dan peninjauan kembali, penyelesaian perkara peradilan umum, agama, militer dan TUN di tingkat pertama dan banding, serta pelaksanaan prioritas nasional pelaksanaan fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), Diklat Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, pada tahun 2020 Mahkamah Agung mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp10.597,9 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 66,8 persen, belanja barang sebesar 21,4 persen, dan belanja modal sebesar 11,8 persen.

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya untuk mendukung Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan melalui Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, yaitu 1) Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan (115 satker) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,0 Miliar dan 2) Diklat Sertifikasi Hakim SPPA Terpadu (160 orang) dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,1 miliar.

Selain daripada itu, Mahkamah Agung juga akan melaksanakan prioritas nasional baru antara lain 1) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (1 sistem) untuk mendukung kemudahan berusaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar; 2) Peningkatan Zona Integritas Wilayah I, II, III dan IV (348 LHP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,6 miliar 3) Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Juru Sita (1 Laporan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,9 miliar; 3) Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN (247.589 Jam Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp23,8 miliar; 4) Perkara Peradilan Umum dan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (11.374 Perkara) dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,2 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Mahkamah Agung TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Fungsi SPPT (Pengadilan)	-	-	-	10	10	115
2	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum (Jam Layanan)	94.317	112.926	101.940	109.661	118.766	111.584
3	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Jam Layanan)	120*	103..387	88.223	139.823	126.230	126.230
4	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN (Jam Layanan)	28*	5.376	5.376	8.064	8.640	8.640
5	Perkara Peradilan TUN yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Perkara)	59	79	56	34	41	44
6	Diklat sertifikasi Hakim SPPA Terpadu (Orang)	-	-	-	80	160	160

Keterangan:
Pada tahun 2015 output Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama dan TUN menggunakan satuan Satker

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 006)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Kejaksaan RI merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang dijalankan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan RI berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Dari tahun 2015 s.d 2018, realisasi anggaran Kejaksaan RI mengalami peningkatan rata-rata 1,3 persen per tahun. Peningkatan pada tahun 2017, yang dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI, serta optimalisasi pelaksanaan tusi utama Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara.

Pada Tahun 2019, Kejaksaan RI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.053,9 miliar, terdiri dari belanja pegawai sebesar 49,6 persen, belanja barang sebesar 23,9 persen, dan belanja modal sebesar 26,5 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada Semester II, maka realisasi belanja Kejaksaan RI secara keseluruhan pada TA 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp6.897,2 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk pelaksanaan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan serta untuk peningkatan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, pada tahun 2020, Kejaksaan RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7.072,5,5 miliar dengan sumber dana seluruhnya Rupiah Murni (RM). Dari total anggaran tersebut, terinci sebesar 51,3 persen untuk belanja pegawai, sebesar 23,2 persen untuk belanja barang, dan sebesar 25,5 persen untuk belanja modal.

Pada tahun 2020 tersebut, Kejaksaan RI juga akan melanjutkan kegiatan prioritas yaitu (1) Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara dengan target sebanyak 20 laporan dan alokasi anggaran sebesar Rp9,8 miliar, dan (2) Diklat terpadu sistem peradilan anak (SPPA) dengan target sebanyak 8 angkatan dan alokasi anggaran sebesar Rp3,0 miliar. Disamping kegiatan prioritas berlanjut, Kejaksaan RI juga akan melaksanakan kegiatan prioritas baru, antara lain yaitu 1) Pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan RI sebanyak 31 satker dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar; 2) Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT TI sebanyak 2 Sistem dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar; 3) Pelaksanaan Diklat Pemulihan Aset sebanyak 4 Angkatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (Realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Perkara (Laporan)	-	1	1	1	15	20
2	Diklat terpadu UU SPPA di Kejaksaan (Angkatan)	1	1	2	3	8	8
3	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI (Satker)	-	-	-	-	-	31
4	Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT TI (Sistem)	-	-	-	-	-	2
5	Diklat Pemulihan Aset (Angkatan)	-	-	-	-	-	4

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
(BA 007)

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bertugas menyelenggarakan kesekretariatan negara, yaitu dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran Kemensetneg fluktuatif tergantung pada kebutuhan dalam mendukung kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Pagu alokasi anggaran Kemensetneg tahun 2020 terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp1.592,6 miliar, PNBP/BLU sebesar Rp379,2 miliar dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp50,3 miliar.

Dalam anggaran Kemensetneg sudah termasuk anggaran Pasukan Pengamanan Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kantor Staf Presiden, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta anggaran 2 (dua) satuan kerja BLU, yaitu Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

Kemenseteng akan melanjutkan kegiatan strategis, antara lain dukungan teknis dan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, dukungan sarana dan prasarana untuk pejabat negara tertentu, penanganan pengaduan masyarakat, program Kerja Sama Selatan-Selatan (KTSS) Indonesia, serta penyelenggaraan konferensi internasional di Indonesia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Sekretariat Negara TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan/Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden (Lokasi)	146	121	129	174	170	121
2	Layanan Pejabat Negara (Layanan)	-	-	12	3	3	3
3	Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Layanan)	-	-	87	3	3	3
4	Layanan Kerja Sama Teknik Luar Negeri (Layanan)	-	-	4	-	1	1

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(BA 010)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Sepanjang tahun 2015 s.d 2018 realisasi anggaran Kemendagri tumbuh rata-rata 19,0 persen per tahun. Hal tersebut terkait, antara lain: (1) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; dan (3) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

Berdasarkan capaian kinerja atas penggunaan anggaran TA 2017 dan 2018, Kemendagri berhasil memperoleh nilai kinerja anggaran terbaik ketiga untuk "Kategori Pagu Sedang".

Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.172,9 miliar, terdiri dari belanja pegawai sebesar 21,8 persen, belanja barang 72,7 persen, dan belanja modal sebesar 5,5 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada Semester II, maka realisasi belanja Kemendagri secara keseluruhan pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp3.142,6 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk melaksanakan proyek prioritas seperti Cakupan Anak yang Memiliki Akta Kelahiran (Kab/Kota), Supervisi dan asistensi percepatan penyelesaian Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasi/Perdasus), PTSP Prima di Daerah (Kab / Kota), Pembuatan KLHS (SDGs) untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah (Provinsi), dan Bantuan Keuangan Parpol (Suara Sah).

Selanjutnya, pada tahun 2020, Kemendagri mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp3.442,0 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 95,0 persen, PNBP sebesar 1,1 persen, PLN sebesar 3,2 persen, dan HLN sebesar 0,7 persen. Pagu tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar 24,8 persen, Belanja Barang sebesar 67,7 persen, dan Belanja Modal sebesar 7,5 persen.

Dengan pagu tersebut, Kemendagri akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis; khususnya terkait Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, antara lain 1) Penguatan Pokja Demokrasi pada 13 provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,5 miliar; 2) Penyaluran bantuan keuangan partai politik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp121,9 miliar; dan 3) Tim terpadu penanganan konflik sosial (PKS) di daerah yang efektif di 34 provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,1 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Dalam Negeri TA 2015 – 2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peristiwa konflik sosial (peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi, radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi/sengketa lahan dan sumber daya alam serta berlatar belakang SARA) (Peristiwa)	58	68	78	47	83	-
2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada (Persen)	3	-	6,9	4,7	-	-
3	Penguatan Demokrasi di Daerah (Provinsi)	-	-	-	-	-	15
4	Bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR (Suara Sah)	-	-	-	-	-	121.920.762
5	Tim terpadu penanganan konflik sosial (PKS) di daerah yang efektif (Provinsi)	-	-	-	-	-	34

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(BA 011)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang luar negeri.

Tugas pokok Kemenlu adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Selain itu, Kemenlu juga melaksanakan dukungan yang bersifat substantif, administratif dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Sepanjang tahun 2015 s.d 2018 realisasi anggaran Kemenlu tumbuh rata-rata sebesar 8,5 persen per tahun. Hal tersebut terkait, antara lain karena: (1) fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat; (2) Kenaikan pembayaran kontribusi Organisasi Internasional (OI); (3) Perkuatan Diplomasi Bilateral di Kawasan dan Kerja Sama Multilateral; dan (4) Perlindungan WNI dan BHI.

Berdasarkan capaian kinerja atas penggunaan anggaran TA 2017 dan 2018, Kemenlu berhasil memperoleh nilai kinerja anggaran terbaik untuk "Kategori Pagu Sedang".

Pada tahun 2019, Kementerian Luar Negeri mendapat alokasi sebesar Rp7.911,8 miliar, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 40,6 persen, Belanja Barang sebesar 45,5 persen, dan Belanja Modal sebesar 13,8 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada Semester II, maka realisasi belanja Kemenlu secara keseluruhan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp7.851,8 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk melaksanakan proyek prioritas seperti Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB, Perlindungan WNI dan BHI, *Indonesia Africa Infrastructuer Dialogue, High_Level Dialogue on Indo-Pacific cooperation (HLD-IPC)* dan *Indonesia South Pacific Forum (ISPF), Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum, Perundingan Batas Laut, serta Visi 4000 Peacekeepers.*

Selanjutnya, pada tahun 2020, Kemenlu mendapatkan pagu sebesar Rp8.686,0 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 96,1 persen dan PNBP sebesar 3,9 persen. Pagu tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar 41,8 persen, Belanja Barang sebesar 44,2 persen, dan Belanja Modal sebesar 14,0 persen.

Dengan pagu tersebut, Kemenlu akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya terkait Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional, antara lain 1) Peningkatan kualitas pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di luar negeri, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI di luar negeri; 2) Optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor Misi Penjaga Perdamaian PBB; 3) Optimalisasi keanggotaan tidak tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB; 4) Perundingan Batas Laut Indonesia dengan prioritas Palau, Vietnam, dan Malaysia; 5) Pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan proses *realignment Flight Information Region* (FIR) dengan Singapura dan Malaysia; dan 6) Verifikasi *Updating* batas maritim RI

dengan negara tetangga dalam rangka mendukung kebijakan Satu Peta.

Selain itu, pada tahun 2020, Kemenlu akan turut serta dalam momen Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (*First Circumnavigation*) oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano sebagai *platform* internasional untuk mempromosikan kembali Indonesia sebagai penghasil rempah, sebagaimana peran dan posisi Indonesia sebagai pusat rempah di masa lampau.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan Indonesia Timur, khususnya Maluku, sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia.

Sementara itu, dalam rangka mendukung peningkatan diplomasi ekonomi dan industri halal nasional, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2020 Kemenlu akan menyelenggarakan *Indonesia – Middle East and Islamic Countries Halal Industries Summit* (*Halal Industries Summit 2020*) di Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai perdagangan Indonesia, mengingat peluang pemasaran produk halal Indonesi ke negara-negara Timur Tengah dan negara Islam lainnya sangat potensial untuk dikembangkan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Luar Negeri TA 2015-2020

NO	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*Indonesia - Middle East and Islamic Countries Summit on Halal Industries (Declaration on Halal Industry)*	-	-	-	-	-	3
2	Promosi Perekonomian Maluku Utara melalui Partisipasi pada Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (Circumnavigation) (Dokumen)	-	-	-	-	-	3
3	Perundingan Batas Laut INA dgn Prioritas Palau, Vietnam, dan Malaysia, Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Persiapan Proses Realignment FIR dengan Singapura dan Malaysia, Verifikasi *Updating* Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga dalam rangka mendukung kebijakan Satu Peta (Pendapat Hukum/RoD/Pedoman Delri/Laporan)	-	-	-	-	-	8
4	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB (ProPN) (Laporan)	-	-	-	-	50	50
5	Pencapaian target-target di bawah Visi 4000 Peacekeepers dalam rangka menempatkan Indonesia di jajaran 10 besar negara pengirim pasukan dan personel MPP PBB / Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB (Laporan)	-	-	-	-	13	12
6	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (Dokumen)	64.700 Orang	52.586 Orang	4	-	12	17

KEMENTERIAN PERTAHANAN
(BA 012)

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang pertahanan. Tugas pokok Kemenhan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, program prioritas Kemenhan antara lain peningkatan kekuatan pertahanan, modernisasi alutsista/non alutsista dan profesionalisme prajurit, serta kesiapan operasi matra darat, laut dan udara maupun secara integratif. Program prioritas tersebut dilaksanakan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI, serta terlindunginya keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pada periode 2015 s.d 2018, realisasi anggaran Kemenhan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,4 persen per tahun. Dalam periode tersebut realisasi yang terbesar terjadi pada tahun 2017, yang disebabkan adanya pembayaran tunggakan BMP (tahun 2014 dan 2015) dan KTT IORA sebesar Rp8.418 miliar. Pada TA 2019, *Outlook* Kemenhan adalah sebesar Rp109.559,4 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk melaksanakan *output* prioritas dukungan pengadaan Alutsista, pengadaan/penggantian kendaraan tempur dan peningkatan/pengadaan kapal, alat mengapung, kendaraan tempur/taktis Matra Laut.

Pada tahun 2020, Kemenhan mendapatkan pagu sebesar Rp131.182,6 miliar yang bersumber dari rupiah murni sebesar 83,30 persen, pinjaman luar negeri sebesar 6,90 persen, rupiah murni pendamping sebesar 4,18 persen, pinjaman dalam negeri sebesar 1,88 persen, PNBP sebesar 1,99 persen dan BLU sebesar 1,74 persen. Dari pagu tersebut, sebanyak 40,41 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, 32,21 persen untuk belanja barang dan 27,38 persen untuk belanja modal. Jika dibandingkan dengan TA 2019, pagu anggaran tahun 2020 meningkat sebesar Rp8.103 miliar (6,18 persen). Meningkatnya pagu Kemenhan antara lain untuk memenuhi (i) kenaikan anggaran tunjangan kinerja yang ditetapkan pada akhir tahun 2018, (ii) kenaikan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dengan kondisi kesiapan 70 persen, (iii) pemenuhan kebutuhan BMP sebesar Rp5.930 miliar, dan (iv) pembentukan Koopsus sebesar Rp506 miiliar.

Pada TA 2020 Kemenhan akan melanjutkan program dan kegiatan prioritas yang strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan MEF. Beberapa output yang akan dicapai oleh Kemenhan TA 2020 antara lain adalah:

a. Pengadaan Alutsista dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.538 miliar;
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Matra Darat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.735 miliar, antara lain diperuntukkan:
   i. Rumah Prajurit TNI AD sebanyak 1.110 Unit;
   ii. Pos Pamtas sebanyak 8 Pos;
   iii. Lanjutan pembangunan Divisi 3 (Kostrad, Kodam dan Yon Komposit).
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Matra Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.117 miliar, antara lain untuk

melanjutkan Pembangunan Sarpras Koarmada III dan Pasmar- 3 Sorong;

d. Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KRI, Kal dan Ranpur/Rantis untuk 143 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.139 miliar;

e. Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata & Almatsus lainnya untuk 228 pesawat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.072 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pertahanan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dukungan Pengadaan Alutsista (Paket)	34	35	11	2	4	1
2	Dukungan Pengadaan Munisi Kaliber Kecil (Prioritas) (Butir)	16.880.000	7.630.294	2.666.432	3.631.805	235.717	235.717
3	Dukungan Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur (Unit)	65	24	14	3	18	16
4	Kri, Kal, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut (Prioritas) (Unit)	315	2.572	28	2	29	14
5	Peningkatan Kesiapan Pesawat Udara (Unit)	63	20	4	3	4	4

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
(BA 013)

Kementerian Hukum dan HAM merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Salah satu tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.

Dari tahun 2015 s.d. 2018, realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11 persen per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018, yang disebabkan adanya peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual dan tambahan insentif tahun anggaran 2018 atas kinerja anggaran tahun anggaran 2017.

Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, Outlook anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp13.535,7 miliar yang dialokasikan untuk mewujudkan output prioritas antara lain 1) Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya dengan target 270 orang alokasi anggaran sebesar Rp2,9 miliar; 2) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dengan target 5.425 orang alokasi anggaran sebesar Rp43,4 miliar; dan 3) Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan target 722 kegiatan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar.

Selanjutnya pada tahun 2020, Kementerian Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.846,5 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (84,0 persen) dan PNBP (16,0 persen). Dari total pagu anggaran tersebut, sebanyak 50,0 persen dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 41,9 persen dialokasikan untuk Belanja Barang dan 8,1 persen dialokasikan untuk Belanja Modal.

Dengan pagu tersebut, Kementerian Hukum dan HAM akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, antara lain dalam rangka mendukung Perbaikan Sistem Peradilan dan Akses Terhadap Keadilan, berupa kegiatan prioritas antara lain 1) Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya dengan target 270 orang alokasi anggaran sebesar Rp2,7 miliar; 2) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dengan target 5.699 orang alokasi anggaran sebesar Rp45,6 miliar; dan 3) Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan target 758 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,1 miliar.

Selain dari pada itu, Kementerian Hukum dan HAM juga akan melaksanakan kegiatan prioritas baru, antara lain Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada 30 Satker dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 miliar, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif sebanyak 35 kelompok masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar dan Pembinaan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di 25 wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Hukum dan HAM TA 2015 - 2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang)	1.367	6.243	9.203	10.283	9.321	5.699
2	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan)	367	2.671	2.947	1.625	1.362	758
3	Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya (Orang)	350	270	270	270	270	270
4	Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan (Orang)	319	240	400	319	720	320

KEMENTERIAN KEUANGAN
(BA 015)

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas pokok Kementerian Keuangan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran Kementerian Keuangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,5 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 disebabkan adanya pembentukan satker BLU baru yaitu Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan alokasi sebesar Rp13,5 Triliun. Dari tahun 2017, secara umum anggaran Kementerian Keuangan mengalami penurunan sejalan dengan adanya Inpres No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp43,5 Triliun dengan porsi Rupiah Murni (RM) sebesar Rp34,7 Triliun, porsi BLU sebesar Rp8,7 Triliun, dan porsi Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp14,40 Miliar. Dari pagu anggaran yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp34,7 Triliun dimaksud terdiri dari 25,8 persen untuk belanja barang dan 8,3 persen untuk belanja modal.

Kementerian Keuangan akan melanjutkan kegiatan Prioritas Nasional terutama terkait pengembangan proses bisnis inti berbasis digital sesuai kemajuan teknologi. Kegiatan tersebut antara lain pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*), Implementasi SAKTI pada satker nasional, serta pengadaan *hardware/software* dan peningkatan kapasitas Layanan SPAN, SAKTI, dan MPN. Selain itu, kegiatan Prioritas Nasional yang berlanjut di tahun 2020 adalah Layanan Pembiayaan Ultra Mikro dan Penguatan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan juga akan melaksanakann beberapa Prioritas Nasional yang baru, yaitu penyusunan Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas, antara lain Kajian Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia untuk Lepas dari *Middle Income Trap*, Kajian Mengenai Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Pendalaman Pasar Keuangan, Kajian Kebijakan Perpajakan dalam rangka Mendorong Kesinambungan Energi, Kajian Harmonisasi Kebijakan Perpajakan Pusat dan Daerah, dan Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana. Selain itu, juga terdapat kegiatan Program Nasional yang lain, yaitu Intensifikasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan terkait *e-commerce*, *transhipment*, dan perbatasan, serta Pengembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN dengan Skema Investasi Pemerintah.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Keuangan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Reformulasi Kebijakan dan Pengelolaan Dana Desa (kebijakan)	-	-	-	1	-	-
2	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (sistem)	1	1	1	-	-	-
3	*Hardware/software* untuk Peningkatan Kapasitas Layanan SPAN, SAKTI, dan MPN (sistem)	-	-	-	-	3	3
4	Layanan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Tingkat Satker (satker)	-	-	-	1.152	1.376	20.000
5	Usaha Ultra Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (usaha mikro/nasabah)	-	-	-	-	1.400.000	1.641.000
6	Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (sistem)	1	1	1	-	-	-
7	*Core Tax Administrasion System* (sistem/modul)	-	-	-	0,15	2	2
8	Rumusan Kebijakan Fasilitas KITE IKM dalam rangka Mendukung Fasilitasi Ekspor (rumusan)	-	-	-	1	-	-
9	Intensifikasi Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan Terkait *e-commerce, transhipment,* dan perbatasan (laporan)	-	-	-	-	-	9
10	Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (kebijakan)	-	-	-	-	1	-

KEMENTERIAN PERTANIAN
(BA 018)

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi Perumusan, Penetapan Kebijakan, Pelaksanaaan Bimbingan Teknis, serta Supervisi di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian; serta Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM di bidang pertanian.

Dalam masa periode 2015 – 2019 telah ditetapkan pembangunan pertanian merupakan prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, Rencana Strategis Kementerian Pertanian telah menetapkan lima komoditas utama pangan yang mendapat prioritas tinggi untuk ditingkatkan, yaitu padi, jagung, kedelai, gula, dan daging.

Pada masa periode tahun tersebut, anggaran Kementerian Pertanian tumbuh rata-rata 16,84 persen per tahun dan fokus anggaran untuk mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian prioritas pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.

Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan mendasar struktur alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani. Kebijakan terobosan yang dilakukan adalah melakukan *refocusing* anggaran yang didasarkan pada fokus komoditas prioritas yang didukung dengan fokus penggunaan anggaran untuk rehab jaringan irigasi, pembangunan unit embung/dam parit/long storage, alat dan mesin pertanian, perluasan dan optimasi lahan sawah, bantuan benih, asuransi usaha tani padi dan sapi.

Pada tahun 2020, pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp21,06 Triliun, yang bersumber dari Rupiah Murni (98,70 persen), Rupiah Murni Pendamping (0,02 persen), PNBP (0,66 persen), BLU (0,15 persen) dan PLN (0,46 persen). Untuk mewujudkan Prioritas Nasional tahun 2020, Kementerian Pertanian tetap akan fokus pada pemenuhan kecukupan pangan melalui upaya peningkatan produksi pangan strategis seperti padi yang pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 59,1* juta ton, jagung ditargetkan 30,34 juta ton, dan kedelai sebesar 1,12 juta ton.

Dalam rangka mewujudkan target produksi pangan tersebut, Kementerian Pertanian selain akan melanjutkan kegiatan utama 2019-2020 meliputi: 1) Pengembangan SDM pertanian melalui penyuluhan, pendidilan, dan pelatihan; 2) Pengembangan dan perbanyakan/produksi benih dan bibit hasil litbang; 3) Optimalisasi pemanfaatan lahan (pasang surut, lahan kering, dan sawah tadah hujan); 4) Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi, pembangunan embung dan bangunan air; 5) Pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (pra dan pasaca panen) sesuai kondisi lapangan; 6) Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) serta diversifikasi pangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Obor Pangan Lestari (OPAL); 7) Pengembangan komoditi strategis: padi, jagung, kedelai, gulai tebu, daging sapi/kerbau, unggas, cabai, bawang merah, bawang putih, buah local, karet, kopi, kakao, kelapa dan rempah (pala, lada, cengkeh); dan 8) Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di kawasan pertanian berbasis korporasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pertanian TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Kedelai (juta ton)	0,96	0,86	0,54	0,98	0,46	1,12
2	Produksi Padi (juta ton)	75,40	79,35	81,15	83,04	57,82*	59,1*
3	Produksi Jagung (juta ton)	19,61	23,58	28,92	30,06	25,80	30,34
4	Produksi Gula (juta ton)	2,50	2,20	2,12	2,17	2,45	2,45
5	Daging Sapi (juta ton)	0,54	0,55	0,52	0,53	0,40	0,45

* Angka Kerangka Sampel Area (BPS)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(BA 019)

Kementerian Perindustrian merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang industri.

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran Kementerian Perindustrian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,77 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk program prioritas pembangunan perwilayahan industri. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp2.952,0 miliar, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.715.0 miliar (91,97 persen) dan PNBP/BLU sebesar Rp236,9 miliar (8,23 persen) dari total anggaran tersebut sebanyak 25,3 persen merupakan belanja pegawai, 64,0 merupakan belanja barang, dan 10,7 persen merupakan belanja modal.

Kementerian Perindustrian akan melanjutkan kegiatan prioritas nasional yang sudah dilakukan Tahun 2019, khususnya untuk mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Kegiatan dan output prioritas nasional tersebut antara lain 1) *implementasi making* Indonesia 4.0 melalui penyusunan Rencana *Implementasi Making* Indonesia 4.0, pengembangan Data dan Informasi Industri 4.0, pembangunan Pembangunan Pusat Inovasi dan Pelatihan SDM 4.0 serta pengembangan *Pilot Project Learning Factory* 4.0; 2) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, melalui pengembangan sentra, penumbuhan wirausaha baru, dan pengembangan produk IKM; dan 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri melalui Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi (Diklat 3 in 1), dan Pendidikan Vokasi berbasis kompetensi menuju *dual system.*

Pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian merencanakan beberapa kegiatan baru terkait prioritas nasional, diantaranya yaitu 1) penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang & Jasa terkait TKDN melalui *e-purchasing*; 2) peningkatan ekspor produk industri, melalui rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan promosi pada Pameran Berskala Internasional (Hannover Messe 2020); dan 3) *implementasi* rencana aksi dalam rangka penerapan industri 4.0 sektor otomotif dan elektronika.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Perindustrian TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) / Standar Nasional Indonesia (SNI) (RSNI/SNI)	98	106	95	75	63	43
2	Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0. (rencana aksi)	-	-	-	-	5	5
3	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan teknis Produksi, Bantuan Start Up Capital (IKM)	12.472	1.975	3.908	6.657	3.035	2.210
4	Sentra IKM yang mendapatkan Pelatihan Manajemen dan Teknis Produksi, Penguatan Kelembagaan dan Mesin/Peralatan (sentra)	16	58	56	83	87	65
5	Perumusan, Penerapan dan Pengawasan Standarisasi Industri (standar)	120	102	95	105	100	100
6	Regulasi Teknis Standarisasi Industri (regulasi)	30	35	19	20	21	21

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (BA 020)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan tugas pokok antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran Kementerian ESDM mengalami penurunan rata-rata sebesar 22 persen dimana tahun 2015 sebesar Rp15,1 Triliun terus menurun hingga pada tahun 2019 sebesar Rp4,9 Triliun. Dengan kondisi anggaran yang menurun tersebut pada tahun 2019 tidak mempengaruhi komitmen Kementerian ESDM untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh porsi belanja publik fisik yang mencapai 49,8 persen. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian ESDM adalah sebesar Rp9,66 Triliun, yang bersumber dari rupiah murni (91,7 persen), PNBP (3,4 persen), dan BLU (4,9 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 62,9 persen untuk belanja publik fisik.

Kementerian ESDM akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain pembangunan 266.070 SR Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, pembagian 50.000 paket Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan & Petani, dan eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air sebanyak 1.000 titik dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020, Kementerian ESDM tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga turut berperan pada peningkatan SDM melalui pembangunan politeknik dan pelaksanaan diklat masyarakat. Direncanakan 2020 dimulai pembangunan Politeknik Energi dan Pertambangan di Bali dan Prabumulih.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita (unit)	-	-	79.556	172.996	107.877	-
2	Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat (titik sumur)	105	197	237	506	650	1.000
3	Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (sistem)	-	-	-	1	2	3
4	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (SR)	7.641	88.931	49.934	89.906	78.216	266.070
5	Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani (unit)	-	5.473	17.081	25.000	13.305	50.000

Keterangan :

1. Output Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita hanya dilaksanakan pada TA 2017-2019 sesuai Perpres No 47 Tahun 2017.
2. Output Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan baru mulai dilaksanakan pada TA 2018.
3. Output Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan baru mulai dilaksanakan pada TA 2016 berdasarkan Perpres No. 126 Tahun 2015.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA 022)

Kementerian Perhubungan merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang transportasi. Salah satu tugas pokok Kementerian Perhubungan adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi serta peningkatan operasi, aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi jalan, sungai danau dan penyeberangan, perkeretaapian, transportasi laut, transportasi udara dan penunjang.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran Kementerian Perhubungan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,8 persen. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp65.126,2 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyediaan konektivitas infrastruktur transportasi seperti pengembangan bandara, pelabuhan dan jaringan perkeretaapian. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp43.111,9 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (66,4 persen), SBSN (16,0 persen), PLN (6,8 persen), PNBP (6,7 persen), dan BLU (4,0 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 9,4 persen untuk belanja pegawai, 38,6 persen untuk belanja barang dan 52,0 persen untuk belanja modal.

Kementerian Perhubungan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis terutama dalam peningkatan konektivitas, keselamatan, dan keamanan, serta pelayanan transportasi yang handal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan antar wilayah guna memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan sebanyak 30 Lokasi, peningkatan kapasitas bandara sebanyak 15 lokasi, serta pengembangan kapasitas SDM Transportasi Laut sebanyak 347.232 orang.

Pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan berusaha mewujudkan penciptaan konektivitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi disparitas wilayah dan mempercepat mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah. Oleh karenanya, dalam mewujudkan konektivitas tersebut, terdapat kegiatan baru diantaranya pembangunan jalur KA menunju bandara – pelabuhan – kawasan strategis nasional, pengadaan dan pemasangan AFL (*Airfield Lighting System*) di Bandara dengan kapasitas untuk jenis pesawat sejenis ATR-72, dan PSO Angkutan Umum di Jabodetabek.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Perhubungan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembangunan Tahap Awal dan Penyelesaian Jalur KA (km'sp)	101,02	42,69	224,88	351,25	133,63	238,80
2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)	28	16	16	11	13	13
3	Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Non Komersil (lokasi)	45	22	37	11	22	25
4	Pembangunan 15 Bandara Baru (lokasi)	2	2	3	4	3	3
5	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Laut (orang)	433.248	594.732	367.182	344.711	265.322	`

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (BA 023)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melaksanakan tugas perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Secara umum, anggaran Kemdikbud dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan anggaran dengan rata-rata 11,4 persen terutama akibat perubahan nomenklatur organisasi di Kemdikbud, di mana Program Pendidikan Tinggi beralih ke Kementerian Riset dan Teknologi. Sementara itu, anggaran Bantuan Operasional Sekolah pada Program Pendidikan Dasar dan Menengah, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada program PAUD dan Dikmas beralih alokasinya ke Transfer ke Daerah sebagai implementasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga karena kebijakan pembangunan sarana prasarana sekolah sebagian anggarannya beralih ke KemenPUPR.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Kemdikbud adalah sebesar Rp36.301,2 miliar, yang sebagian besar bersumber dari rupiah murni (99,97%) dan PNBP (0,03%). Dari total anggaran tersebut 25,2% untuk belanja pegawai antara lain untuk gaji pegawai Kemdikbud serta pembayaran TPG Non PNS, sebanyak 44,2% untuk belanja barang antara lain bantuan pemerintah yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sebanyak 4,0% untuk belanja modal dan sebanyak 26,6% untuk belanja bansos antara lain untuk Program Indonesia Pintar.

Dengan pagu sebesar Rp36.301,2 miliar, Kemdikbud akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka meningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta kompetensi murid. Adapun kegiatan prioritas antara lain: Program Indonesia Pintar (PIP), sarana pendidikan antara lain untuk revitalisasi SMK dengan menggunakan pendekatan baru "Multiple Treatments" yang dinamakan Paket Program Revitalisasi SMK, TPG Non PNS, sertifikasi guru, penyelenggaraan Ujian Nasional, akreditasi satuan pendidikan, peningkatan sarana PAUD, Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), beasiswa darmasiswa, beasiswa unggulan, dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Di samping itu, Kemdikbud juga menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan (paket A, B dan C), sensor dan pengembangan perfilman, pengembangan kurikulum, pendidikan keluarga, pelatihan guru, serta menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi seperti rumah belajar, tv dan radio edukasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Indonesia Pintar (siswa)	18.516.791	19.201.295	18.248.277	18.699.376	17.927.308	17.927.992
2	Sarana Pendidikan Dasar & Menengah (unit)	47.228	40.378	70.939	63.797	18.502	7.991
3	TPG Non PNS (orang)	209.204	211.202	218.582	204.915	212.355	222.654
4	Sertifikasi Guru (orang)	72.212	70.757	66.746	20.735	40.000	40.000
5	Ujian Nasional (siswa)	7.397.589	7.617.840	7.700.533	8.105.181	8.300.000	8.424.500
6	Akreditasi Satuan Pendidikan (sekolah)	37.154	55.724	42.550	84.627	92.210	85.000
7	Sarana Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (lembaga)	1.450	2.586	3.469	384	2.025	720
8	Pendidikan Kecakapan Kerja (orang)	34.593	65.347	50.014	65.000	80.000	60.000
9	Pendidikan Kecakapan Wirausaha (orang)	18.469	22.476	40.035	47.000	72.000	60.000
10	Beasiswa Darmasiswa (orang)	710	638	650	650	650	650
11	Beasiswa Unggulan (orang)	6.978	7.091	5.875	7.314	10.800	7.500

KEMENTERIAN KESEHATAN
(BA 024)

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan; pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan; pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran Kemenkes mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen, dan berdasarkan capaian kinerja atas penggunaan anggaran TA 2017 dan 2018, Kemenkes berhasil memperoleh nilai kinerja anggaran terbaik kedua untuk "Kategori Pagu Besar".

Pada tahun 2020 Kemenkes mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 57.390,0 miliar, terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp43.750,0 miliar, PNBP sebesar Rp472,8 miliar, BLU sebesar Rp12.940,0 miliar, dan PLN sebesar Rp232,9 miliar. Kementerian Kesehatan akan memanfaatkan alokasi anggaran TA 2020 untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Beberapa peningkatan yang akan dilakukan, yaitu: 1) menjaga pemenuhan cakupan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional dengan target tahun 2020 sebanyak 96,8 juta jiwa, dan peningkatan ketepatan sasaran; 2) penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) melalui pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan Unit Tranfusi Darah (UTD) dan rumah sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan pemenuhan jejaring pelayanan *telemedicine*; 3) peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim dan individu; 4) percepatan penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 260 kabupaten/kota dengan penyediaan makanan tambahan (PMT) dan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak; dan 5) penguatan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan layanan imunisasi; layanan pencegahan dan pengendalian penyakit (HIV/AIDS, TB, malaria, dan penyakit lainnya); penyediaan vaksin; dan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pengendalian penyakit.

Di samping itu, pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan memiliki kegiatan dan output prioritas baru, antara lain: 1) pendampingan tata kelola program kesehatan dengan target 25 kab/kota; 2) integrasi sistem informasi kesehatan; 3) pelayanan kesehatan haji dengan target 231 ribu jemaah haji; 4) riset kesehatan nasional yaitu Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI); dan 5) layanan terpadu pencegahan penyakit tidak menular (PTM) sesuai standar.

Dalam tahun 2020, beberapa kegiatan/output prioritas yang semula dilakukan oleh Kemenkes seperti PMT dan sarpras pengendalian penyakit dialihkan ke daerah melalui Dana Transfer ke Daerah.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Kesehatan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (juta jiwa)	88,2	92,4	92,4	92,4	96,8	96,8
2	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Kurus (jiwa)	-	1.064.568	1.500.000	1.072.889	2.008.390	1.291.050
3	Layanan Pengendalian Penyakit TB (layanan)	-	652	846	483	809	3.831
4	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak, dan Pengendalian Penyakit (paket)	-	22	23	23	23	26
5	Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based (Nusantara Sehat) Minimal 5 Orang dan Secara Individu (orang)	-	1.406	2.472	3.090	4.450	5.533

KEMENTERIAN AGAMA
(BA 025)

Kementerian Agama bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Salah satu tugas pokok Kemenag adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah dan pendidikan agama dan keagamaan.

Dari Tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran Kementerian Agama cenderung fluktuatif, namun rata-rata mengalami pertumbuhan 5,96 persen, kenaikan anggaran terbesar pada tahun 2015 sebesar 16,5 persen dari tahun 2014 disebabkan adanya tambahan anggaran untuk pembayaran tunggakan TPG dan kenaikan indeks BOS.

Selanjutnya di tahun 2020 pagu anggaran Kemenag adalah sebesar Rp65.060,9 miliar yang terdiri dari rupiah murni (89,5 persen), SBSN (4,5 persen), PLN (0,5 persen), BLU (2,7 persen) dan PNBP (2,4 persen) serta RMP (0,4 persen).

Dari total anggaran tersebut sebesar 58,5 persen untuk belanja pegawai, 29,2 persen untuk belanja barang, 9,5 persen untuk belanja modal dan 2,8 persen untuk belanja bansos.

Di tahun 2020, Kementerian agama akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, peningkatan kerukanan umat beragama dan dalam penyelenggaraan haji. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain pemberian BOS kepada 8,9 juta siswa, penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik misi untuk 32 ribu mahasiswa, Pemberian tunjangan penyuluh kepada 62 ribu penyuluh, pemberian bantuan rumah ibadah sebesar Rp385 juta, pengalokasian Rp175 juta untuk mendukung pelaksanaan program kerukunan umat beragama dan Pendampingan untuk kegiatan haji dengan jumlah 2.078 petugas haji untuk melayani 214 ribu jamaah haji. Terdapat kenaikan indeks BOS sebesar Rp100.000,- per siswa per jenjang di tahun 2020 dan kenaikan indeks BOP RA sebesar Rp300.000,- per siswa.

Hal baru yang terdapat di tahun 2020 adalah pemberian KIP kuliah untuk 20.135 mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp132,9 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Agama TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi (orang)	324.832	506.923	837.914	546.025	565.903	565.903
2	BOS (siswa)	7.892.379	7.957.575	8.171.902	8.626.880	8.923.617	8.923.617
3	PIP (siswa)	1.933.302	1.464.568	1.709.231	1.700.220	2.205.431	2.205.431
4	Bidikmisi/KIP Kuliah (mahasiswa)	14.463	19.883	18.891	25.455	32.618	32.618
5	Tunjangan Penyuluh Non PNS (orang)	-	90.283	56.287	56.447	62.322	62.322

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(BA 026)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran Kemenaker mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,6 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk pengembangan SDM seperti pelatihan vokasi dan pembangunan BLK Komunitas. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kemenaker adalah sebesar Rp4.859,9 miliar yang bersumber dari rupiah murni (98,7 persen) dan PLN (1,3 persen).

Kemenaker akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang SDM dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain adalah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Tenaga Kerja yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi, dan pembangunan BLK komunitas.

Pada tahun 2020, Kemenaker tidak hanya melaksanakan Pelatihan dan penempatan tenaga kerja, tetapi juga akan memberikan Kartu Pra-Kerja dengan target 2 Juta Kartu.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Ketenagakerjaan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	100.876	87.326	95.550	149.087	487.344	228.820
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi (orang)	234.008	231.962	472.089	615.388	526.189	382.083
3	Penyediaan Kesempatan Kerja 2 Juta per Tahun (orang)	2.904.497	2.448.916	2.751.507	2.441.580	2.000.000	2.100.000
4	Instansi pengguna Pegawai Non PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja bukan penerima upah yang mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (orang)	-	6.719	9.312	4.475	3.450	1.280
5	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan (perusahaan)	15.020	17.065	20.171	24.012	23.140	23.140

KEMENTERIAN SOSIAL
(BA 027)

Kementerian Sosial bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial meliputi urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dari tahun 2015 s.d. 2019, anggaran Kementerian Sosial mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 69,5 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk memperluas cakupan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Selain itu, terdapat kebijakan transformasi subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Sosial, sehingga anggaran subsidi pangan (Rastra) yang semula berada pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dialihkan ke bagian anggaran Kementerian Sosial.

Kenaikan anggaran juga terjadi pada tahun 2019 karena adanya kenaikan indeks bantuan sosial PKH sebesar 100 persen untuk komponen pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya pada tahun 2020, pagu alokasi Kementerian Sosial sebesar Rp62.767,6 miliar, sebagian besar untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp58.187,5 miliar (92,7 persen). Sebagian besar sumber anggaran dari rupiah murni sebesar Rp62.762,5 miliar (99,99 persen) dan sisanya bersumber dari PNBP sebesar Rp5,1 miliar (0,01 persen).

Pada tahun 2020, Kementerian Sosial akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, khususnya bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Kegiatan prioritas tersebut antara lain pemberian bantuan tunai bersyarat kepada 10 juta KPM, pemberian bantuan pangan melalui Kartu Sembako kepada 15,6 juta KPM yang merupakan transformasi dari program bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra). Selain itu, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif (KUBE) kepada 135.000 KK, rehabilitasi sosial bagi 20.000 orang korban penyalahgunaan Napza, dan pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.667 KK.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Sosial TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (orang)	15.005	20.392	17.821	17.490	19.270	20.000
2	Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat/PKH (KPM)	3.511.088	5.981.528	6.228.810	10.000.232	10.000.000	10.000.000
3	Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Diberdayakan (KK)	2.166	2.099	1.989	1.952	2.099	2.667
4	Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai (KPM)	-	-	1.217.980	15.568.627	15.600.000	15.600.000
5	KPM yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif/KUBE (KK)	343.690	200.771	140.270	118.809	101.800	135.000

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BA 029)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mempunyai tugas menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran Kementerian LHK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,8 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan signifikan karena adanya percepatan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari pelepasan kawasan hutan serta pemberian izin akses kelola kepada masyarakat dalam program hutan sosial (HD, HKm, HTR, Hutan Adat, IPHPS dan Kemitraan Kehutanan). Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 terkait dengan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai respon dan antisipasi bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor serta kerusakan lingkungan.

Selanjutnya untuk tahun 2020, pagu anggaran Kementerian LHK adalah sebesar Rp9.319,3 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (82,6 persen), PNBP (10,7 persen), BLU (0,7 persen), SBSN (2,5 persen), HLN (3,2 persen), dan Rupiah Murni Pendamping (0,2 persen). Dari total anggaran tersebut, sebanyak 21,6 persen untuk belanja pegawai, 67,6 persen untuk belanja barang, dan 10,8 persen untuk belanja modal.

Anggaran 2020 tersebut digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas antara lain kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 130.000 hektar, rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif seluas 56.000 hektar secara sipil teknis sebanyak 3.000 unit, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.200 desa.

Disamping itu, Kementerian LHK juga akan melaksanakan kegiatan pelatihan vokasi untuk 478 orang tenaga teknis menengah kehutanan, pembangunan komplek SMK Kehutanan Pekanbaru, serta peningkatan kapasitas 120 kelompok tani hutan mandiri, pembangunan laboratorium riset sutera alam Indonesia, pembangunan laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan, pembangunan pusat konservasi di 5 klaster, dukungan pengembangan pariwisata di 4 kawasan konservasi destinasi pariwisata super prioritas, pembangunan 5 unit fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan, pembangunan satu sistem penanganan kedaruratan limbah B3, penyediaan sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS) di 10 kota, penyediaan 71 unit stasiun pemantau kualitas air sungai (onlimo) yang beroperasi secara kontinyu, pemantauan sampah laut dan sumber pencemar lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di 50 lokasi, serta pemantauan kualitas air laut di 34 provinsi. Untuk melaksanakan beberapa target prioritas tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp660,2 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA (ha)	-	348.883	9.342	213.870	340.039	130.000
2	Luas Hutan yang Dikelola Masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan Masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan (Ha)	98.558	151.017	519.004	1.234.914	1.000.000	500.000
3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Serta Vegetatif (ha)	200.447	198.346	200.990	188.630	206.000	56.000
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis (unit)	6.482	1.206	15.213	9.424	3.000	3.000
5	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (desa)	-	450	1.230	1.255	746	1.200
	Luas Karhutla (Juta Ha)	2,61	0,44	0,17	0,51		
6	Pembangunan Sampah Melalui Penyediaan Perangkat Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kota Bersih, Teduh, dan Sehat Berkelanjutan (ADIPURA) (juta ton)	40,54	42,31	44,12	45,28	14,00	14,00

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BA 032)

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan rata-rata sebesar 14,73 persen. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan adanya kebijakan efisiensi.

Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp6.472,8 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan dan bantuan kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebabagai berikut: premi asuransi nelayan; bantuan benih dan calon induk ikan dan udang untuk masyarakat; operasional kapal pengawas; pendidikan vokasi kelautan dan perikanan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Hasil Perikanan (juta ton)	30,38	28,71	30,48	33,73	38,30	26,46
	Perikanan Tangkap	6,68	6,58	7,07	7,25	8,40	8,02
	Laut	6,20	6,12	6,60	6,72	7,79	7,38
	PUD	0,47	0,46	0,47	0,53	0,61	0,64
2	Perikanan Budidaya (juta ton)	15,63	16,00	16,11	17,25	29,90	18,44
	Ikan	4,36	4,95	5,66	6,68	10,36	7,45
	Rumput Laut	11,27	11,05	10,46	10,37	19,54	10,99
3	Produksi Garam Nasional (juta ton)	2,49	0,17	1,11	2,72	4,50	3,00
	Garam Rakyat (ton)	2.077.371	118.055	917.098	2.350.768	2.200.000	2.300.000
	Ikan Olahan (juta ton)	5,58	5,96	6,18	6,51	6,80	6,80
4	Peningkatan Luas Kawasan Konservasi Laut (juta ha)	17,30	17,98	19,14	20,87	21,05	23,04

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 033)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian PUPR antara lain menjalankan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan infrastruktur, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi.

Sejalan dengan kebijakan anggaran Pemerintah yang mengalihkan belanja kepada belanja yang lebih produktif dan memfokuskan pada anggaran infrastruktur, Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar yang dalam periode tahun 2015 s.d. 2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4 persen. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 21,0 persen, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air seperti pembangunan bendungan.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp120.217,5 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni (83,1 persen), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (12,6 persen), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) (4,2 persen).

Pada tahun 2020 Kementerian PUPR akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional, yaitu (i) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah serta (ii) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara lain melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air berupa Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air (yang antara lain mencakup pembangunan bendungan *on-going* 49 bendungan); Program Penyelenggaran Jalan berupa Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, yang antara lain mencakup pembangunan 486 km jalan baru dan pembangunan 19.014 m jembatan baru; serta Program Pengembangan Perumahan berupa Perluasan Infrastruktur Dasar, antara lain mencakup pembangunan 5.348 unit rumah susun dan pembangunan 2.000 unit rumah khusus.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bendungan Baru (tahunan) (bendungan)	13	8	6	12	10	-
	Bendungan *On Going* (bendungan)	16	24	30	34	41	49
2	Panjang Jalan Yang Dibangun (km)	1.286	559	776	766	406	486
3	Panjang Jembatan Yang Dibangun (m)	7.970	6.982	9.473	16.638	17.283	19.014
4	Pengembangan Rumah Susun (unit)	10.497	7.740	13.251	11.670	6.873	5.348
5	Pengembangan Rumah Khusus (unit)	6.713	6.048	5.047	4.525	2.130	2.000

KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN (BA 034)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam berperan dalam mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum.

Dari tahun 2015 s.d. 2018 realisasi anggaran Kemenko Polhukam mengalami penurunan rata-rata sebesar 23,3 persen per tahun. Penurunan realisasi tersebut terkait dengan reorganisasi Kemenko Polhukam, Bakorkamla yang sebelumnya merupakan bagian dari Kemenko Polhukam menjadi Bagian Anggaran tersendiri sejak TA 2016. Pada TA 2019, perkiraan realisasi (*outlook*) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp276,2 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan koordinasi demokrasi dan organisasi masyarakat sipil, koordinasi Otonomi Khusus, dan koordinasi Wawasan Kebangsaan.

Pada tahun 2020, Kemenko Polhukam mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp282,8 miliar, yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp68,7 miliar, untuk belanja barang Rp208,6 miliar, dan untuk belanja modal Rp5,5 miliar.

Pada tahun 2020, Kemenko Polhukam akan melanjutkan pelaksanaan tugas tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka mendukung program-program yang tertuang pada visi dan misi presiden terpilih. Tugas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Forum Koordinasi, *Focus Group Discussion, Workshop*, dan Tim Kerja yang diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga menjalankan tugas-tugas lain diluar tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diamanatkan oleh Presiden.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan TA 2015-2020

No.	Output Strategis	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri (Persen/Rekomendasi)	100	100	100	100	3	3
2	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa (Persen/Rekomendasi)	100	100	100	100	4	4
3	Rekomendasi Kebijakan Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Persen/Rekomendasi)	100	100	100	100	3	2
4	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa (Persen/Rekomendasi)	100	100	100	100	1	1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BA 035)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Bidang Perekonomian) merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai fungsi yaitu 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perekonomian; 3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran Kemenko Bidang Perekonomian mengalami pertumbuhan rata-rata 6,7 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017, peningkatan tersebut antara lain disebabkan adanya Percepatan Kebijakan Satu Peta, Implementasi Road Map E-Commerce, dan Koordinasi Strategis Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pada tahun 2020, pagu anggaran Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp409,4 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut sebesar 40,4 persen digunakan untuk belanja Operasional dan 59,6 persen untuk belanja Non Operasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melanjutkan kegiatan prioritas di bidang ekonomi dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) ke 3 yaitu Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja antara lain 1) Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan sasaran di tahun 2020 yaitu pencapaian indeks keuangan inklusif 76 persen penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening; 2) Implementasi Roadmap Vokasi 2019-2025, penguatan kelembagaan Komite Vokasi Nasional serta evaluasi dan tindak lanjut pilot project; dan 3) Penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya serta perbaikan skor indeks yang berkontribusi pada perbaikan kemudahan berusaha dalam rangka mencapai peringkat 40-an Ease of Doing Business (EODB).

Pada tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyelenggarakan kegiatan Prioritas Nasional dan kegiatan inisiatif baru dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi diantaranya 1) Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Reformasi Regulasi dan Penyempurnaan NSPK); 2) Percepatan pelaksanaan Peremajaan Sawit, Karet dan Kelapa Rakyat; dan 3) Pengembangan Klaster Bisnis Padi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif (Paket Rekomendasi)	-	-	1	1	1	1
2	Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rekomendasi)	-	-	1	1	1	2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (BA 036)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 alokasi anggaran Kemenko Bidang PMK mengalami penurunan rata-rata 6,6 persen. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari pagu tahun 2017 sebesar 18,8 persen karena Kemenko Bidang PMK mendapat tugas untuk menjadi pengarah pada Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII (Panitia Nasional INASGOC) Tahun 2018. Kegiatan yang menonjol pada Kemenko Bidang PMK adalah peran Kemenko Bidang PMK untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial DJSN;

Tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp242,2 miliar yang akan digunakan untuk koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Adapun kegiatan prioritas ada 2 (dua) yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial DJSN.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (Realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental/GNRM (layanan)	-	-	-	9	1	1
2	Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional revolusi Mental (Gugus Tugas GNRM)	-	-	-	5	49	49
3	Rekomendasi kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM (rekomendasi kebijakan)	-	-	-	1	1	1
4	Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan Peta Jalan GNRM (rekomendasi kebijakan)	-	-	-		1	-
5	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Dewan jaminan Sosial Nasional/DJSN (dokumen usulan kebijakan)	6	6	6	4	4	4

KEMENTERIAN PARIWISATA
(BA 040)

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tugas pokok Kemenpar adalah: i) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan; ii) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan; iii) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata; dan iv) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran Kemenpar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,3 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 sebesar 70,4 persen dari pagu sebesar Rp2.479,3 miliar menjadi Rp4.244,3 miliar.

Selanjutnya untuk tahun 2020, pagu anggaran Kemenpar sebesar Rp4.477,2 Miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni (98,8 persen), PNBP (0.8 persen) dan PLN (0.4 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 71,0 persen berupa belanja barang dan 22,0 persen untuk belanja modal, dan belanja pegawai sebanyak 7,0 persen.

Kegiatan prioritas yang berlanjut di TA 2020 adalah Peningkatan Investasi Pariwisata dan Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui Program 3A (Atraksi, Aksessibilitas dan Amenitas), Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata mancanegara dan nusantara melalui pendekatan BAS *(Branding, Advertising dan Selling)* dan strategi pemasaran (a.l. Insentif Akses, Hot Deals, dan CDM, *Border Tourism*, *Tourism HUB*, dan LCT) dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata pada 6 daerah (Medan, Palembang, Bandung, Bali, Lombok dan Makassar).

Kegiatan prioritas baru Kemenpar pada tahun 2020 adalah Peningkatan *Quality Tourism Experience* yang akan dicapai melalui nilai-nilai utama pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan pengalaman wisata, peningkatan SDM terampil, peningkatan diversifikasi produk dan jasa, serta adopsi teknologi. Proyek utama yang akan segera direalisasikan yaitu Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Labuan Bajo-Flores (Badan Otorita Pariwisata) serta Pengembangan Kawasan Mandalika Lombok dan Likupang Sulawesi Utara (KEK.Pariwisata).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pariwisata TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja Langsung, Tidak Langsung dan Ikutan Sektor Pariwisata (juta orang)	11,40	12,28	12,74	12,86	13,00	13,00
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Nasional (persentase)	4,25	4,13	4,11	5,25	5,50	4,80
3	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)	10,23	11,52	14,04	15,81	20,00	18,50
4	Jumlah Penerimaan Devisa (triliun rp)	114	172	200	223	280	280
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)	256	264	271	303	275	312

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BA 041)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, sinkronisasi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2 persen per tahun. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian BUMN adalah sebesar Rp345,8 miliar, yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran tersebut sebanyak 49,0 persen untuk belanja barang, 34,0 persen untuk belanja modal, dan belanja pegawai 17,0 persen.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan melanjutkan kegiatan prioritas yang memiliki kontribusi langsung pada APBN berupa pajak dan dividen, yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020, Kementerian BUMN tidak hanya berkontribusi bagi APBN tetapi juga menjadi *agent of change* dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur konektivitas darat, laut, udara serta elektrifikasi serta memberikan kehadiran nyata BUMN bagi masyarakat melalui program BUMN Hadir untuk Negeri.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Badan Usaha Milik Negara TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil pembinaan BUMN untuk peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I	-	112	68	81	95	5
2	Hasil pembinaan BUMN untuk peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I	-	58	65	92	95	8
3	Hasil pembinaan BUMN untuk peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Pertambangan, Industri Strategi dan Media I	-	106	53	61	95	8
4	Hasil pembinaan BUMN untuk peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I	-	159	69	84	95	13
5	Hasil pembinaan BUMN untuk peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I	-	72	72	90	95	8

*) Satuan Output TA 2016-2017: Dokumen, TA 2018-2019: Persen, TA 2020: BUMN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (BA 042)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan kementerian yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari tahun 2015 s.d. 2019 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,04 persen. Terdapat kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 antara lain karena adanya kenaikan sasaran Bidikmisi. Sementara itu, pada tahun 2020 pagu anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp42.166,9 yang terdiri dari RM sebesar Rp29.974,8 miliar, RMP Rp206,5 miliar, PNBP Rp2.196,6 milliar, BLU Rp7.431,2 miliar, PLN Rp862,8 miliar, dan SBSN Rp1.494,0 miliar. Terdapat kenaikan dibadingkan tahun 2019 sebesar 4,3 persen guna pelaksanaan program KIP-Kuliah.

Pada tahun 2020 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan melaksanakan program prioritas antara lain Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi, pemberian bantuan bagi mahasiswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi berupa Bidikmisi dan KIP-Kuliah, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BP PTN BH), Pemberian Tunjangan Profesi Dosen, Beasiswa bagi Dosen, Riset Dosen, dan Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri.

KIP kuliah juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi atau politeknik, serta pendidikan sarjana pada program sains dan teknologi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BOPTN NON PTN BH (PTN)	107	107	107	111	111	111
2	BP PTN BH (PTN)	7	7	11	11	11	11
3	Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (PT)	12	12	12	12	12	12
4	Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi (Mahasiswa)	258.382	305.205	339.348	367.133	430.961	365.380
5	KIP Kuliah (Mahasiswa)	-	-	-	-	-	400.000
6	Beasiswa ADIK (Mahasiswa)	2.151	2.833	3.468	5.743	7.148	5.148
7	Beasiswa Dosen (Dosen)	2.075	9.101	10.276	8.204	6.935	6.034
8	Tunjangan Profesi Dosen (Dosen)	97.640	104.378	113.461	123.417	133.417	143.417
9	Hasil Riset Pengabdian Dosen kepada Masyarakat (Judul)	3.114	3.114	2.288	1.862	1.712	1.022
10	Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (Produk Inovasi)	-	5	11	11	15	5

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (BA 044)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) merupakan Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian KUKM menjalankan fungsi antara lain perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.

Selanjutnya, pada tahun 2015 s.d 2019 Anggaran Kementerian KUKM mengalami penurunan rata-rata 29,2 persen. Pada tahun 2020, pagu anggaran Kementerian KUKM sebesar Rp972,3 miliar yang bersumber dari rupiah murni (79,1 persen) dan BLU (20,9 persen).

Pada tahun 2020, Kementerian KUKM akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya di bidang Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui dukungan permodalan bagi wirausaha pemula sebanyak 1.900 orang, pelatihan kewirausahaan sebanyak 6.500 orang, revitalisasi pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi termasuk kawasan tertinggal, perbatasan dan pasca bencana sebanyak 49 unit.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wirausaha Pemula yang Didukung Modal Awal Usaha (*Start-Up Capital*) (orang)	8.362	-	1.325	1.952	1.574	1.900
2	Pemberdayaan Kewirausahaan melalui Pelatihan Kewirausahaan (orang)	3.670	6.400	7.590	5.460	5.540	6.500
3	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi termasuk di Kawasan Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana (unit)	64	89	48	51	53	49

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BA 047)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran KPPPA mengalami pertumbuhan rata-rata 27,5 persen. Pada TA 2016 anggaran KPPPA mengalami kenaikan cukup signifikan karena implementasi dari kebijakan perlindungan hak perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan kegiatan antara lain penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari TPPO.

Pada TA 2020, KPPPA mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp273,6 miliar, yang seluruhnya bersumber dana Rupiah Murni (RM). Anggaran tersebut akan digunakan untuk penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari TPPO, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan, pengawasan terpadu penanganan anak korban kekerasan, dan fasilitasi K/L dan Pemda dalam pencegahan kekerasan dan ekploitasi terhadap anak.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA 2015-2020

No.	Output Strategis	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari KDRT (Satuan: Provinsi)	-	-	-	10	34	34
2	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari TPPO (Satuan: Provinsi)	-	5	12	12	47	15
3	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan (Satuan: Provinsi)	-	11	10	12	15	15
4	Pengawasan terpadu penanganan anak korban kekerasan (Satuan: Provinsi)	-	9	10	10	12	4
5	K/L dan Pemda yang di fasilitasi dalam Pencegahan Kekerasan dan Ekploitasi terhadap Anak (Satuan: Instansi)	-	-	13	12	32	2

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (BA 048)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Salah satu tugas pokok Kementerian PANRB adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.

Dari tahun 2015 s.d 2018 realisasi anggaran Kementerian PANRB mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,0 persen per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018. Peningkatan tersebut disebabkan adanya upaya percepatan pelaksanaan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional.

Pada tahun 2019, Kementerian PANRB mendapat alokasi anggaran sebesar Rp323,3 miliar, terdiri dari belanja pegawai sebesar 22,9 persen, belanja barang sebesar 73,0 persen, dan belanja modal sebesar 4,2 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II, maka realisasi belanja Kementerian PANRB secara keseluruhan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp307,1 miliar. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk proyek prioritas seperti Instansi Pemerintah (IP) yang dimonitor dan dievaluasi dalam penerapan *e-Government*, Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menggunakan *e-services*, Unit Pelayanan Publik (UPP) di wilayah Papua dan Papua Barat yang menerapkan Standar Pelayanan Publik, Unit Pelayanan Publik (UPP) di wilayah Papua dan Papua Barat yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan penerapan sistem merit di seluruh instansi pemerintah (K/L/D).

Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian PANRB sebesar Rp304,3 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Pagu tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 30,6 persen, belanja barang 67,3 persen, dan belanja modal 2,1 persen.

Dengan pagu tersebut, Kementerian PANRB akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, khususnya bidang reformasi birokrasi dalam rangka penguatan sistem integritas dan manajemen kinerja untuk mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan, antara lain 1) Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 616 IP dengan alokasi sebesar Rp1,9 miliar; 2) Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 616 IP dengan alokasi sebesar Rp8,0 miliar; dan 3) Evaluasi unit kerja yang membangun Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 495 Unit Kerja dengan alokasi sebesar Rp3,3 miliar.

Selain itu, pada tahun 2020, Kementerian PANRB juga melaksanakan beberapa kegiatan dan *output* baru diantaranya 1) Evaluasi terhadap instansi pemerintah yang mengimplementasikan pembangunan integritas ASN pada 60 IP dengan alokasi

sebesar Rp1,0 miliar; dan 2) Fasilitasi penetapan proses bisnis Kementerian pada 34 IP dengan alokasi sebesar Rp2,4 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM (Unit Kerja)	13	19	83	205	165	495
2	IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (IP)	-	202	260	476	581	616
3	IP yang dievaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (IP)	575	591	600	616	581	616
4	IP yang telah mengimplementasikan pembangunan integritas ASN (IP)	-	-	-	-	60	60
5	IP yang menetapkan Proses Bisnis (IP)	-	-	-	-	-	34

BADAN INTELIJEN NEGARA
(BA 050)

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan instansi negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen, yang meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di dalam dan luar negeri, serta fungsi koordinasi intelijen negara. Tugas pokok BIN adalah melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah, melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara, mengatur dan mengkoordinasikan intelijen pengamanan pimpinan nasional. Program dan kegiatan BIN dilaksanakan untuk menjamin stabilitas keamanan nasional dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Pada periode tahun 2015 s.d 2018, realisasi anggaran BIN meningkat cukup signifikan, rata rata sebesar 62,8 persen per tahun. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada TA 2017 yang mencapai sebesar Rp7.310,4 miliar, atau 334,2 persen dari anggaran TA 2016 sebesar Rp2.187,5 miliar, untuk melakukan modernisasi yang menyeluruh terhadap peralatan teknologi intelijen yang telah tergelar di BIN. Pada TA 2019, perkiraan realisasi (*outlook*) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp5.430,8 miliar. Alokasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan prioritas modernisasi peralatan teknologi intelijen, operasi kontra intelijen, dan operasi intelijen siber.

Pada TA 2020 BIN mendapat pagu anggaran sebesar Rp3.002,5 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Dari total pagu tersebut, sebanyak 14,0 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, 82,0 persen untuk belanja barang, dan 4,0 persen untuk belanja modal.

Anggaran tersebut dialokasikan guna mendukung upaya modernisasi BIN sesuai *Masterplan Minimum Esential Intelligence Technology* BIN Tahun 2017-2020, meliputi moderenisai teknologi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, yang dilakukan dalam 3 *(tiga)* tahapan. Tahapan pertama dilakukan pada tahun 2017 dengan prioritas penguatan kemampuan teknologi intelijen di seluruh BINDA, pembangunan integrasi sistem dan juga pembangunan sarana prasarana meliputi gedung siber dan gedung khusus. Tahapan kedua dilakukan pada tahun 2018, dengan prioritas pada peningkatan kemampuan di bidang siber, pemenuhan kemampuan teknologi di berbagai bidang, pengembangan integrasi sistem dan juga pembangunan sarana prasarana. Tahapan ketiga dilakukan pada tahun 2019-2020, dengan prioritas pada penyelesaian pemenuhan kebutuhan teknologi yang belum terbangun, pemeliharaan dan perawatan serta evaluasi terhadap hasil pengadaan yang telah tergelar.

Beberapa Kegiatan/output prioritas yang ditargetkan untuk dicapai BIN pada TA 2020 adalah sebagai berikut 1) Modernisasi peralatan teknologi intelijen dengan target 7 unit sebesar Rp30 miliar; 2) Operasi intelijen luar negeri dengan target 2.508 laporan

intelijen sebesar Rp256,3 miliar; 3) Operasi Intelijen dalam negeri dengan target 2.418 laporan intelijen sebesar Rp1.079,2 miliar; 4) Operasi Kontra Intelijen dengan target 8.230 laporan intelijen sebesar Rp447,9 miliar; dan 5) Operasi Intelijen Siber dengan target 16.229 laporan intelijen sebesar Rp109,3 miliar.

Kegiatan/output intelijen prioritas TA 2020 juga termasuk kegiatan operasi dalam rangka mendukung Cipta Kondisi dan Pengamanan Pilkada Serentak dan Pelaksanaan PON di Papua dengan target 550 laporan intelijen sebesar Rp100,0 miliar

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Intelijen Negara TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moderenisasi Peralatan Teknologi Intelijen (Unit)	-	-	287	235	21	7
2	Operasi Intelijen Luar Negeri (Laporan Intelijen)	201	1.507	19	3.178	2.577	2.508
3	Operasi Intelijen Dalam Negeri (Laporan Intelijen)	2.156	1.416	203	3.092	3.334	2.418
4	Operasi Kontra Intelijen (Laporan Intelijen)	48	3.988	2.497	2.715	367	823
5	Laporan Intelijen Siber (Laporan Intelijen)	-	-	-	-	4.635	16.229

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BA 051)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang bertugas untuk melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara (LSN). Salah satu tugas pokok BSSN adalah penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

BSSN menyusun Strategi Keamanan Siber Indonesia sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. Program BSSN dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan siber strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya; memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi siber; serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang siber bagi masyarakat Indonesia.

Dari tahun 2015 s.d 2017, realisasi anggaran LSN cenderung menurun, rata rata sebesar 13,3 persen. Penurunan yang signifikan terjadi pada TA 2017, dimana penurunan realisasinya mencapai sebesar Rp233,8 miliar dari realisasi tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena adanya belanja yang bersifat einmalig (tidak berulang) antara lain infrastruktur Jaring Analisa Sinyal dan Otoritas Sertifikat Digital.

Sejak BSSN dibentuk TA 2018, realisasi anggaran BSSN sebesar Rp942,4 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pencegahan dini terhadap ancaman keamanan siber, pembangunan infrastruktur jaring analisis sinyal, dan operasi keamanan informasi Pemerintah. Pada TA 2019, perkiraan realisasi (outlook) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp2.273,7 miliar, yang difokuskan untuk deteksi terhadap ancaman siber dan proteksi keamanan dan informasi Pemerintah.

Selanjutnya untuk TA 2020, Pagu Anggaran BSSN sebesar Rp2.206,3 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Dari total tersebut, sebanyak 7,2 persen untuk belanja pegawai, 18,6 persen untuk belanja barang, dan 74,2 persen untuk belanja modal.

Alokasi pagu tersebut akan digunakan oleh BSSN untuk mewujudkan output prioritas antara lain 1) Pembangunan Kapabilitas *National Computer Security Incident Respon Team* (CSIRT) sebesar Rp243,3 miliar; 2) Perluasan Cakupan Area *National Cybersecurity Operation Center* dengan target 4 titik sebesar Rp200,0 miliar; 3) Pendidikan Fungsional Sandi Kementerian Negara/Lembaga/ Daerah dengan target 100 lulusan sebesar Rp1,6 miliar; dan 4) Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Negara/ Lembaga/Daerah

dengan target 200 lulusan sebesar Rp2,7 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Siber dan Sandi Negara TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah (K/L/D) (Sistem)	-	-	-	-	-	1
2	Pembangunan Kapabilitas National Computer Security Incident Respon Team (CISRT)	-	-	-	-	-	1
3	Perluasan Cakupan Area National Cybersecurity Operation Center (Titik)	-	-	-	-	-	4
4	Pendidikan Fungsional Sandi K/L/D (Lulusan)	95	100	100	98	125	100
5	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (Lulusan)	-	-	-	-	-	200

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
(BA 052)

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) merupakan Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Wantannas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Program Wantannas dilaksanakan untuk membantu Presiden melakukan pengambilan keputusan di bidang ketahanan nasional dalam rangka mengurangi risiko pembangunan nasional serta keselamatan bangsa dan negara

Pada periode 2015 s.d 2018, realisasi anggaran Wantannas cenderung menurun rata-rata sebesar 20,4 persen per tahun. Turunnya realisasi tersebut terkait dengan adanya penyesuaian pada alokasi belanja yang bersifat *einmalig* (tidak berulang), terutama Sistem Informasi (Sisfo) yang mendukung pembuatan *policy brief*.

Pada TA 2019, perkiraan realisasi (*outlook*) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp42,5 miliar. Alokasi tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan prioritas perumusan kebijakan sistem nasional; perumusan kebijakan politik dan strategi; dan perumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman.

Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Wantannas ditetapkan sebesar Rp46,8 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut sebanyak 52,0 persen untuk belanja pegawai, 26,0 persen belanja barang non operasional dan 22,0 persen untuk belanja barang operasional.

Wantannas pada TA 2020 akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya layanan data dan informasi (Sisfo) sebesar Rp0,35 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Dewan Ketahanan Nasional TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Layanan Data dan Informasi (Persen)	100	100	100	100	100	100

BADAN PUSAT STATISTIK
(BA 054)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik yaitu menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, membantu kegiatan statistik di kementerian/lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik, serta membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 anggaran BPS naik rata-rata sebesar 11,5 persen. Peningkatan anggaran terjadi pada tahun 2018 dan 2019 berkaitan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas nasional, antara lain penyusunan disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut institusi dan sektoral, dan Survei Wisatawan Nusantara. Pada tahun 2019 anggaran BPS meningkat untuk persiapan Sensus Penduduk 2020.

Selanjutnya pada tahun 2020, pagu alokasi anggaran BPS adalah sebesar Rp7.927,8 miliar, yang sebagian besar bersumber dari rupiah murni (99,7 persen) dan sisanya bersumber dari PNBP (0,3 persen).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas dan strategis, antara lain Sensus Penduduk 2020, Penyusunan Inter Regional Input Output (IRIO), Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Desa (Podes Mini), Passenger Exit Survei (PES), Penyusunan Tourism Satellite Accounts (TSA), Pendataan Wisatawan Nusantara, Pengembangan Statistik E-Commerce, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, serta Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pusat Statistik TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian Realisasi				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (Publikasi)	3	3	8	8	3	6
2	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan (Publikasi)	17	16	15	16	16	15
3	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Terbit Tepat Waktu (Publikasi)	18	10	8	12	12	9
4	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (Publikasi)	3	3	3	3	3	1
5	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (Publikasi)	-	-	-	-	-	1

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS (BA 055)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bertugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Dari tahun 2015 s.d 2019, anggaran Kementerian PPN/Bappenas mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10,0 persen. Di tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan oleh Presiden untuk menyusun kajian awal rencana pemindahan ibu kota negara.

Selanjutnya di tahun 2020, pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas adalah sebesar Rp1.828,6 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (91,0 persen), pinjaman luar negeri (8,0 persen), dan hibah luar negeri (1,0 persen).

Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan kegiatan prioritas yaitu penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pengendalian Percepatan Pencapaian Target RKP/RPJMN. Output prioritas yang dihasilkan adalah Dokumen Perencanaan Tahunan/Menengah dan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan RKP/RPJMN, melalui kegiatan kajian/policy paper/modeling, koordinasi perencanaan dan pengendalian antar K/L/D, pemantauan dan evaluasi.

Pada tahun 2020, akan melanjutkan kajian rencana pemindahan ibu kota negara serta memperkuat sekretariat *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan sekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (kebijakan)	1	1	1	1	1	1
2	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek (kebijakan)]	1	1	1	1	1	1
3	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (kebijakan)	-	-	-	-	1	-

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BA 056)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

Pada tahun 2015 sampai dengan 2019, anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,1 persen. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 37,2 persen. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sesuai *Roadmap* Pendaftaran Tanah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 adalah sebesar Rp10,096 triliun dengan sumber dana rupiah murni (73,4 persen), PNBP (20,0 persen) dan PLN sebesar (6,6 persen). Dari anggaran tahun 2020 tersebut sebanyak 70,8 persen dipergunakan untuk belanja barang dan 7,6 persen untuk belanja modal serta 21,6 persen untuk belanja pegawai.

Kegiatan Prioritas yang berlanjut di bidang Penataan Ruang sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) Penyusunan Materi Teknis RDTR/RRTR Kawasan Perbatasan Negara sebanyak 8 (delapan) Materi Teknis dan Kawasan Industri sebanyak 2 Materi Teknis; 2) *Masterplan* RDTR Kawasan Rawan Bencana 5 Rekomendasi Teknis; 3) Penyusunan RRTR di Sekitar Kawasan Pariwisata 3 Materi Teknis dan 4) Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR/RRTR sebanyak 101 Materi Teknis dan 155 Persetujuan Substansi. Sedangkan Kegiatan Prioritas yang berlanjut di bidang pertanahan sebanyak 3 kegiatan meliputi: 1) Peta Dasar Pertanahan, 4.045.000 Ha dan Peta Bidang Tanah, 9.164.220 Bidang; 2) Sertipikat HAT 7.008.000 Bidang; dan 3) Sertipikat Redistribusi Tanah 602.135 Bidang.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peta Dasar Pertanahan (ha)	15.275.524	4.280.000	583.568	3.601.500	3.201.000	4.045.000
2	Sertifikat HAT (bidang)	871.749	1.024.861	4.331.460	5.741.928	6.417.140	7.008.000
3	Peta Bidang Tanah (bidang)	871.749	1.024.861	4.889.440	8.406.293	8.840.373	9.164.220
4	Redistribusi Tanah (bidang)	95.741	143.234	23.214	283.236	750.000	602.135
5	Rencana Detail Tata Ruang (RTR)	48	5	2	2	10	18

*) Satuan Output Rencana Detail Tata Ruang TA 2020 : Matek dan Raperda

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(BA 057)

Perpusnas RI melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan, antara lain mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang perpustakaan, mengkoordinasikan kegiatan fungsional, dan pembinaan instansi pemerintah di bidang perpustakaan.

Pada tahun 2015 s.d 2019 anggaran Perpusnas RI mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20,0 persen karena adanya alokasi untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan di Jalan Medan Merdeka Barat, pemusatan langganan e-*book* dan *e-journal* serta kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pada tahun 2020, pagu anggaran Perpusnas RI sebesar Rp658,9 miliar bersumber dari rupiah murni sebesar Rp658,0 miliar dan PNBP sebesar Rp0,9 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan antara lain transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, diklat tenaga kepustakaan, pengadaan koleksi perpustakaan dan langganan *e-journal*, dan pembinaan perpustakaan daerah/desa/ komunitas.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Perpustakaan Nasional TA 2015-2020

No	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengadaan bahan Perpustaakaan dan langganan E-journal (Eksemplar)	137.781	374.760	173.843	769.196	680.858	627.985
2	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (Perpustakaan)	808	2.181	1.273	1.363	788	900
3	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (ditetapkan sebagai Output PN pada TA 2019) (Perpustakaan)	-	-	-	61	361	681

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BA 059)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika. Tugas pokok Kemenkominfo adalah perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi damn informatika. Program prioritas yang dilaksanakan Kemenkominfo antara lain aksesibilitas telekomunikasi dan informasi, dan pengembangan informasi dan komunikasi publik. Program prioritas tersebut dilaksanakan untuk menjamin tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, dan tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam periode tahun 2015 s.d. 2018, realisasi anggaran Kemenkominfo mengalami kenaikan rata-rata 22 persen per tahun. Terjadi peningkatan realisasi anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum pada tahun 2016 dan 2018 yang utamanya untuk pendanaan layanan akses internet dan Pembangunan BTS Kebijakan/Kegiatan strategis dalam periode tersebut antara lain: Palapa Ring, Layanan Akses Internet, BTS, , *Government Public Relation*, dan Pendidikan Vokasi. Pada Tahun 2019 perkiraan realisasi Kemenkominfo (*outlook*) berdasarkan laporan semester I adalah sebesar Rp5.124,4 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk mewujudkan output prioritas Palapa Ring, Layanan Akses Internet, BTS, *Government Public Relation*, dan Pendidikan Vokasi.

Pada tahun 2020 pagu anggaran Kemenkominfo ditetapkan sebesar Rp5.610,5 miliar, yang bersumber dari Badan Layanan Umum sebesar Rp3.168,7 miliar (56,5 persen), Rupiah Murni sebesar Rp1.581,9 miliar (28,2 persen), dan PNBP sebesar Rp859,9 miliar (15,3 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 9,19 persen untuk belanja pegawai, 90,8 persen untuk belanja barang, dan 0,01 persen untuk belanja modal.

Pada TA 2020, Kemenkominfo akan melanjutkan program, kegiatan dan output prioritas terkait penyediaan infrastruktur telekomunikasi beserta pendukungnya seperti Palapa Ring, penyediaan BTS/*Lastmile,* penyediaan akses internet, dan lainnya yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat serta pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, sejalan dengan tema RKP 2020 terkait pengembangan SDM, akan dilanjutkan program *Digital Talent Scholarship* (DTS).

Adapun output yang akan dicapai Kemenkominfo pada tahun 2020 antara lain 1) Penyediaan layanan BTS/*Lastmile* di 2.100 Lokasi (termasuk di Papua dan Papua Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp522,9 miliar; 2) Ketersediaan layanan Jaringan *Backbone* Serat Optik PALAPA RING di 57 Kab/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp509,0 miliar; 3) Penyediaan layanan Akses internet di 5.950 lokasi di wilayah 3T dan Perbatasan (termasuk Papua dan Papua Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.378,6 miliar; 4) UMKM *Go-Online* dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,3 miliar; 5) *Digital Talent Scholarship*, merupakan kegiatan pelatihan keterampilan terkait kebutuhan talenta dalam era *industrial* 4.0, bersertifikat bagi 50.000 SDM angkatan kerja muda

dengan alokasi anggaran sebesar Rp233,0 miliar.

Sedangkan kegiatan prioritas dan output baru Kemkominfo antara lain pembangunan dan penyediaan Pusat Data Nasional sesuai dengan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta kegiatan terkait dukungan PON sebesar Rp20,0 miliar dan PERPANAS 2020 sebesar Rp6,0 miliar di Papua dan Papua Barat sebagaimana amanat Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Informasi dan Informatika TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Palapa Ring	Persiapan KPBU Palapa Ring	Ground breaking Paket Barat dan Paket Tengah, PKPS Paket Timur	Konstruksi Paket Barat 92,6%, Paket Tengah 71,5%, Paket Timur 31,3%	Paket Barat dan Paket Tengah beroperasi penuh, konstruksi Paket Timur 89%	57 Kab/ Kota	57 Kab/ Kota
2	BTS (Sinyal BAKTI/Last Mile)	5	106	272	685	1.000	2.100
3	Layanan Akses Internet (Lokasi)	508	608	1.010	918	5.111	5.950
4	Fasilitasi UMKM Go-Online (UMKM)	-	-	4.693.517	4.914.413	5.265.702	30.000
5	SDM Vokasi Bidang Kominfo (Orang)	-	2.020	11.768	6.731	3.300	50.000

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (BA 060)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peran Polri tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program prioritas yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi, serta pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.

Dalam periode TA 2015 s.d 2018, realisasi anggaran Polri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,6 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (i) Kebijakan kenaikan Tunkin Polri; (ii) Penguatan Densus 88 Anti Teror dan pembukaan 6 Satgaswil; (iii) Pelaksanaan *quick wins* Polri (Operasional Bhabinkamtibmas, Lidik Sidik, Harkamtibmas). Pada TA 2019 perkiraan realisasi Polri (*outlook*) berdasarkan laporan Semester I adalah sebesar Rp94.341,3 miliar. Dalam alokasi tersebut sudah termasuk anggaran untuk Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di seluruh wilayah.

Selanjutnya, pada TA 2020 Pagu Alokasi Anggaran Polri dialokasikan sebesar Rp104.697,2 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni 85,5 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak 8,33 persen, Badan Layanan Umum 1,72 persen, Pinjaman Luar Negeri 1,72 persen, Rupiah Murni Pendamping 0,38 persen dan Pinjaman Dalam Negeri 0,48 persen. Dari total anggaran tersebut, sebesar 51,3 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, 27,0 persen untuk belanja barang dan 21,7 persen untuk belanja modal.

Pada Tahun 2020, Polri akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis sebagai berikut. i) Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus) sebanyak 146.904 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.528,9 miliar; ii) Pembangunan 5 *Command Center* pada Satker Polda Aceh, Sumbar, Lampung, Sulbar dan Kaltara dengan alokasi anggaran sebesar Rp488.6 miliar; iii) Pemenuhan Rumah Dinas, Asrama dan Mess seluas 38.383 m2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp459,0 miliar; iv) Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Umum 384.879 Kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.753,0 miliar; dan v) Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba 10.461,0 Kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp622,8 miliar..

Selain daripada itu, pada tahun 2020 terdapat beberapa *output* baru dan *output* prioritas Polri antara lain i) Optimalisasi Perangkat Data *Center* sebanyak 42 Unit pada Satker Bareskrim Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp42,6 miliar; ii) Pembangunan SKCK *Online* di 100 Polsek dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,4 miliar; dan iii) Pembangunan Rusun untuk personil Polri sebanyak 6 Unit pada satker Densus 88 Anti teror, Polda Sumut, Polda Jabar, Polda Kalbar dan Polda Sulsel dengan alokasi anggaran sebesar Rp162,9 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kepolisian Negara Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus) (Unit)	232.281	266.286	571.101	335.349	140.295	146.904
2	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Umum (Kasus)	69.052	122.254	179.030	95.664	82.250	384.879
3	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Kasus)	9.218	13.886	22.129	37.835	21.619	10.461
4	Layanan Pengendalian Operasi Kepolisian (Giat)	-	-	6.368	10.023	12.101	10.925
5	Kesiapan Kemampuan Personil Dalam Penanggulangan Gangguan Dalam Negeri Berintensitas Tinggi (Personil)	-	-	2.415	138.698	77.501	101.150

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BA 063)

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan melalui penyusunan kebijakan nasional di bidang obat dan makanan, koordinasi pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan penindakan pelanggaran, dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi di bidang obat dan makanan.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran BPOM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,37 persen. Pada tahun 2020 BPOM mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1.916,7 miliar, terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp1.833,5 miliar dan PNBP sebesar Rp83,23 miliar.

Adapun kegiatan/output Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh BPOM, antara lain: pengawasan sampel makanan; obat, kosmetik dan suplemen kesehatan; sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha di pasar dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); pembinaan desa pangan aman; dan penanganan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan.

Pada TA 2020, BPOM akan melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif di daerah dengan pembentukan loka-loka baru di Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis (Sampel)	-	-	24.088	24.663	24.952	25.000
2	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis (Sampel)	78.590	36.920	58.075	58.056	59.460	59.460
3	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS (Sekolah)	-	-	-	5.068	7.000	660
4	Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	77	108	139	171	204	84
5	Desa pangan aman (Desa)	-	100	100	105	2.300	211

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
(BA 064)

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memiliki tugas pokok antara lain menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal; menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Pada periode 2015 s.d 2018, realisasi anggaran Lemhannas RI cenderung menurun rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun. Realisasi tahun 2015 mencapai Rp372,5 miliar dan pada tahun 2018 mencapai Rp284,9 miliar, penurunan realisasi anggaran tersebut terkait dengan adanya beberapa kegiatan *einmaleg* (tidak berlanjut), seperti penataan ruang dan peningkatan fungsi Gedung Asta Graha Lemhanas dan penyelesaian bangunan poliklinik Lemhanas. Pada TA 2019, perkiraan realisasi (*outlook*) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp207,3 miliar. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk mewujudkan kegiatan pembinaan serta pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; penyusunan rencana dan pelaksanaan *Training of Trainer* (ToT) nilai-nilai kebangsaan; dan pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Selanjutnya pada tahun 2020, pagu anggaran Lemhannas RI sebesar Rp204,2 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran tersebut sebanyak 41,0 persen untuk belanja pegawai, 17,1 persen untuk belanja barang dan 41,9 persen untuk belanja modal.

Pada TA 2020, Lemhannas akan melaksanakan kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan kepada elemen masyarakat di pusat maupun daerah dengan tujuan untuk membangun karakter bangsa dan membangun sistem kenegaraan yang berkesinambungan.

Disamping itu, Lemhannas akan menyelenggarakan *Jakarta Geopolitical Forum* (JGF) dalam rangka mengkaji posisi, peran, serta langkah-langkah yang harus diambil oleh bangsa Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia agar menjadi bangsa yang unggul dan mampu bertahan dalam kondisi geopolitik dunia yang dinamis. Hasil dari JGF akan dituangkan dalam naskah kajian yang akan direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan.

Beberapa kegiatan/output prioritas TA 2020 antara lain 1) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan target 160 orang sebesar Rp2,0 miliar; 2) ToT nilai-nilai kebangsaan dengan target 200 orang sebesar Rp2,4 miliar; 3) Dialog Wawasan Kebangsaan dengan target 190 orang sebesar Rp1,2 miliar; dan 4) Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dengan target 200 orang sebesar Rp21,3 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Lembaga Ketahanan Nasional TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemantapan Pimpinan Perwakilan Daerah Terpilih (Orang)	40	-	-	-	50	50
2	Pendidikan Reguler Angkatan (Orang)	118	215	114	200	100	200
3	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Orang)	1.500	600	200	200	200	160
4	Dialog Wawasan Kebangsaan (Orang)	-	-	-	200	200	190
5	Kajian Strategik Nasional dan Labkurtannas (Naskah)	57	41	13	34	73	65

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
(BA 065)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang Penanaman Modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran BKPM mengalami perubahan yang dinamis. Rentang waktu 2015 s.d. 2017 anggaran BKPM turun rata-rata 13,4 persen, sedangkan pada rentang 2018 s.d. 2019 anggaran BKPM mengalami kenaikan rata-rata 13,0 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 16,4 persen terkait dengan pengalihan *Online Single Submission* (OSS) dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian ke BKPM.

Selanjutnya, pada tahun 2020, BKPM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp585,5 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut sebanyak 23,9 persen untuk belanja pegawai, 72,0 persen untuk belanja barang, dan 4,0 persen untuk belanja modal.

BKPM akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang penanaman modal dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain adalah Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.

Pada tahun 2020, BKPM juga akan melaksanakan Kegiatan Prioritas Nasional baru yaitu Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* (OSS)).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Koordinasi Penanaman Modal TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional (paket sistem)	1	1	1	2	3	5
2	Pengembangan Sistem *Online Single Submission* (OSS) (paket sistem)	-	-	-	-	1	-
3	Penyederhanaan Perizinan yang Menghambat Investasi (usulan rekomendasi)	1	1	13	12	10	10
4	Pelaksanaan Simplifikasi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perizinan Investasi Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah (usulan rekomendasi)	1	1	1	2	2	2
5	Peningkatan Mutu Pelayanan Penanaman Modal PTSP Pusat (indeks kepuasan)	-	-	-	-	-	3,2 (skala 4)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BA 066)

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok BNN yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Realisasi anggaran BNN tahun 2015-2018 rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 3,0 persen per tahun. Kenaikan tersebut antara lain karena adanya perkembangan organisasi BNN berupa penambahan satker baru.

Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, Outlook anggaran BNN sebesar Rp1.438,7 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk pencegahan, pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta untuk rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.

Pada tahun 2020, BNN mendapat pagu anggaran sebesar Rp1.630,7 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari pagu tersebut, sebanyak 32,5 persen dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 61,1 persen dialokasikan untuk Belanja Barang dan 6,4 persen dialokasikan untuk Belanja Modal.

Pagu Anggaran BNN 2020 tersebut, dialokasikan untuk mewujudkan kegiatan prioritas antara lain 1) Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 200 Orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,4 Miliar; 2) Fasilitas Layanan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 10 Fasilitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,65 Miliar; dan 3) Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program Alternative Development sebanyak 6 Kawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,25 Miliar.

Selain itu, BNN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas baru, yaitu

Kajian Desain strategi *"Active Defense"* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 Miliar, Kajian hukum Sistem Peradilan Narkotika dengan alokasi anggaran sebesar Rp2 Miliar dan Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba) sebanyak 173 Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,5 Miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Narkotika Nasional TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Berkas perkara Tindak Pidana Narkotika (Berkas)	-	1.633	916	1.276	627	615
2	Berkas perkara TPPU hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berkas)	-	30	36	59	47	47
3	Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Perkara Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program Alternatif Development (Kawasan)	-	-	-	-	-	6
4	Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	-	-	-	-	200
5	Fasilitas Layanan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (Fasilitas)	-	-	-	-	-	10

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (BA 067)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran Kemendes PDTT mengalami penurunan rata-rata 1,9 persen. Pada tahun 2020, pagu anggaran Kemendes PDTT sebesar Rp3.497,8 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp3.389,9 miliar (96,9 persen), dan pinjaman luar negeri sebesar Rp107,9 miliar (3,1 persen). Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp438,7 miliar (12,5 persen) digunakan untuk belanja operasional, dan sebesar Rp3.059,1 miliar (87,5 persen) untuk belanja non operasional, diantaranya sebesar Rp1.735,8 miliar untuk pembayaran biaya operasional dan honorarium pendamping desa sebanyak 37.185 orang, yang ditugaskan mendampingi sebanyak 74.910 desa.

Pada TA 2020 Kemendes PDTT akan melanjutkan kegiatan prioritas di bidang sumber daya manusia, investasi, teknologi, perencanaan, dan tata kelola. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pemerataan antarwilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa), keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, dan kemandirian daerah, serta sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan pengentasan desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa berkembang menjadi desa mandiri, revitalisasi kawasan perdesaan, dan revitalisasi kawasan transmigrasi.

Adapun kegiatan yang menjadi prioritas Kemendes PDTT yaitu pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dan pembinaan potensi kawasan transmigrasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan Pendampingan pada 74.910 Desa (orang)	17.744	27.441	39.563	37.640	40.341	37.185
2	Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan (Km)	109,83	137,78	50.927	44.126	7.339	
3	Pengentasan Daerah Tertinggal 2015-2019 (kabupaten)	5	30	16	9	80	35
4	Berkembangnya 20 Kawsasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya Industri pengolahan sekunder dan perdagangan (KPB)	2	6	12	18	20	-
5	Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Yang Ditetapkan (Kawasan)	23	26	52	39	10	-

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BA 068)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana melalui perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi; penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran BKKBN mengalami pertumbuhan rata-rata 2,3 persen. Tahun 2020, pagu anggaran BKKBN sebesar Rp3.581.6 miliar dan seluruhnya berasal dari rupiah murni.

Pada tahun 2020, BKKBN akan memanfaatkan anggarannya untuk output prioritas yaitu pembinaan keluarga yang mempunyai balita dan anak agar memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebanyak 5.832.363 keluarga; peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang sesuai standar pelayanan bagi 31.791.612 peserta KB, dan pembangunan keluarga melalui pemenuhan ketersediaan alat-obat kontrasepsi (alokon) di 18.786 faskes, pembinaan ketahanan remaja; pembinaan terhadap 4.122.784 keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta) agar dapat menangani secara benar pada 1000 hari pertama kehidupan; penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk mengedukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri calon ibu sebanyak 29.327 kelompok.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes (faskes)	-	7413	14.502	20.045	18.786	18.786
2	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (keluarga)	-	-	-	1.356.207	2.831.614	4.122.784
3	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai	-	-	-	-	29.327	29.327
4	Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi Lansia	-	-	-	-	-	9.984

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (BA 074)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan.

Tugas pokok Komnas HAM yaitu pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia, dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR RI.

Dari tahun 2015 s.d. 2018, realisasi anggaran Komnas HAM mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun. Penurunan tersebut, terkait dengan evaluasi internal terhadap penganggaran di Komnas HAM pasca pemberian predikat Disclaimer oleh BPK RI atas anggaran Komnas HAM TA 2016. Dengan adanya evaluasi internal tersebut, kegiatan non operasional di-*suspend* oleh Komisioner Komnas HAM.

Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, Outlook anggaran Komnas HAM sebesar Rp93,3 miliar yang dialokasikan untuk mewujudkan output prioritas 1) Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban sebanyak 400 surat keterangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,0 miliar; 2) Pendampingan dan monev pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di 5 wilayah (jateng, kalteng, kepri, maluku, DKI) sebanyak 2 konsep dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 miliar; dan 3) Pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,6 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2020, Komnas HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp104,05 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni dan dialokasikan untuk belanja pegawai sebanyak 38,5 persen, belanja barang sebanyak 57,8 persen, dan belanja modal sebanyak 3,7 persen.

Dengan pagu tersebut, Komnas HAM akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis pada program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM.

Selain daripada itu, Komnas HAM juga melakukan kegiatan prioritas sebagai berikut 1) Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM sebanyak 2 standar norma dan setting dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar; 2) Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban sebanyak 450 surat keterangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar; 3) Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban sebanyak 10 rekomendasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,0 miliar; 4) Monitoring dan evaluasi SPPT PKKTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 miliar; dan 5) Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,5 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM (Standar Norma & Setting)	-	-	-	-	1	2
2	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (Surat Keterangan)	1.800	945	1.163	356	400	450
3	Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban (Rekomendasi)	-	-	-	2	2	10
4	Monitoring dan evaluasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) (Rekomendasi)	-	-	-	-	-	1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BA 075)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BMKG mempunyai tugas membantu pemerintah dalam keberhasilan pembangunan nasional dan mendukung keselamatan masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap penyajian data, informasi pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran BMKG mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,6 persen. Peningkatan yang signifikan terjadi pada Tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peralatan pengamatan Cuaca, Iklim dan Gempa Bumi seperti penambahan peralatan peringatan dini cuaca dan Iklim serta penambahan sensor monitoring gempa bumi dan tsunami.

Selanjutnya Tahun 2020, pagu anggaran BMKG adalah sebesar Rp.3.056,6 Miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni (91,0 persen) dan PLN (9,0 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 18,3 persen untuk belanja pegawai, untuk belanja barang 28,8 persen untuk belanja modal 52,9 persen

Memasuki fase ke-2 Rencana Induk BMKG periode 2020 – 2024 dan memasuki Tahapan kelas Dunia dan *Socio-Enterpreneur,* BMKG masih melanjutkan membangun 3 pilar utama yaitu Sistem Peringatan Dini Meteorologi (*Meteorology Early Warning System - MEWS*), Sistem Peringatan Dini Klimatologi (Early Warning System - CEWS), Sistem Peringatan Dini Tsunami (*Tsunami Early Warning System - TEWS*) dengan pemasangan 338 seismograf dan 24 radar cuaca.

Pada tahun 2020, BMKG mendukung Pembangunan Nasional dengan 7 (tujuh) output/sub output yang masuk dalam Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Layanan informasi Gempabumi dan Tsunami-Seismograph (Unit)	-	-	-	-	2	117
2	Layanan Informasi Cuaca Penerbangan-AWOS (Bandara)	-	-	-	30	15	4
3	Layanan Informasi Cuaca Penerbangan-Windshear (Bandara)	-	-	-	2	2	2
4	Layanan Informasi Meteorologi Maritim-SLN (Lokasi)	-	-	-	-	30	20
5	Layanan Informasi Iklim Terapan-SLI (Lokasi)	-	33	33	18	80	40

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(BA 076)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga mandiri yang mengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sepanjang tahun 2015 s.d 2018, realisasi KPU tumbuh rata-rata sebesar 95,5 persen per tahun. Hal tersebut terkait antara lain karena terdapat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 serta Pilkada tahun 2017 dan tahun 2018.

Pada tahun 2019, KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp18.104,1 miliar, seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 6,7 persen, belanja barang sebesar 92,5 persen, dan belanja modal sebesar 0,8 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II, maka realisasi belanja KPU secara keseluruhan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp14.986,3 miliar. Pagu tersebut antara lain dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan prioritas yaitu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.796,4 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2020 KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2.159,5 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Pagu tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 66,0 persen, belanja barang sebesar 32,0 persen, dan belanja modal sebesar 2,0 persen.

Dengan pagu tersebut, KPU akan melanjutkan kegiatan prioritas tahun sebelumnya, khususnya terkait Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, antara lain: 1) Pilkada Serentak Tahun 2020 pada 270 Prop./Kab./Kota dengan anggaran sebesar Rp149,1 miliar; 2) Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana pada 34 daerah dengan anggaran sebesar Rp12,1 milar; 3) Sosialisasi pemilu kepada masyarakat umum pada 549 KPUD Prop./Kab./Kota dengan anggaran sebesar Rp4,6 miliar; 4) Pengelolaan rumah pintar pemilu pada 549 KPUD Prop./Kab./Kota dengan anggaran sebesar Rp3,3 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Komisi Pemilihan Umum TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (Satker)	-	-	-	22	549	549
2	Tahapan Pemilihan Pilkada/Sosialisasi (Daerah)	204	-	171	171	-	270
3	Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas (Daerah)	549	549	549	549	549	549
4	Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana (Daerah)	34	34	34	34	35	34
5	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (Daerah)	-	-	-	223	249	549

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (BA 077)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (i) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta (iv) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*). Selain kewenangan dan kewajibannya tersebut, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran MK mengalami kenaikan rata-rata sebesar 21,9 persen.

Pada tahun 2020, pagu anggaran MK sebesar Rp246,2 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional sebesar 55,0 persen dan belanja non-operasional sebesar 45,0 persen. Belanja operasional terdiri atas belanja pegawai 44,2 persen dan belanja barang 55,8 persen. MK akan melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain penanganan perkara pengujian undang-undang, sengketa antar kementerian/lembaga negara, sengketa hasil pilkada, serta monitoring dan evaluasi putusan MK dan kegiatan penyusunan anotasi undang-undang.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus (Perkara)	158	96	131	114	90	76
2	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus (Perkara)	-	-	-	-	302	-
3	Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diputus (Perkara)	-	152	60	72	-	-

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (BA 078)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga negara yang bertugas menjadi lembaga intelijen keuangan independen yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tugas pokok PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, melakukan pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari tahun 2015 s.d 2018, realisasi anggaran PPATK rata- rata meningkat 30 persen per tahun, yang antara lain disebabkan oleh adanya pembangunan gedung Pusdiklat PPATK di Cimanggis Depok dan pembentukan Satker Pusdiklat PPATK. Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, *Outlook* anggaran PPATK sebesar Rp191,8 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk mewujudkan *output* prioritas yaitu pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dengan aparat penegak hukum dan advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat pada K/L. Pada tahun 2020, PPATK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp216,6 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM), dan dialokasikan untuk belanja pegawai sebanyak 33,2 persen belanja barang sebanyak 46,4 persen serta belanja modal sebanyak 20,4 persen.

Adapun *output* yang akan dicapai oleh PPATK pada TA 2020 antara lain adalah 1) Hasil Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat sebesar Rp2,0 miliar; 2) Jejaring Kerjasama Luar Negeri Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebanyak 10 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,4 miliar; dan 3) Pengembangan Riset TPPU dan Pendanaan Terorisme sebanyak 2 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,0 miliar.

Selain dari pada itu, PPATK juga akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai *Output* Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebanyak 18 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,0 miliar dan *Output* Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum (Orang)	-	-	-	-	400	400
2	Jejaring Kerjasama Luar Negeri (Laporan)	-	12	10	10	11	10
3	Hasil Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat (Laporan)	356	429	413	340	732	732
4	Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Laporan)	20	21	21	13	18	18
5	Pengembangan dan Riset TPPU (Laporan)	4	19	19	19	2	2

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (BA 079)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam menjalankan tugas tersebut LIPI berorientasi pada penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan berbagai bidang penelitian, sekaligus berfungsi sebagai lembaga pembina peneliti di Indonesia. Oleh karena itu rangkaian kegiatan penelitian LIPI bertujuan untuk menciptakan terobosan, penemuan dan pembaruan dalam bidang sosial dan kemanusiaan, ilmu pengetahuan alam, kebumian, keteknikan dan pengukuran.

LIPI menyelenggarakan fungsi antara lain a) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan; b) penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar; c) penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus; d) pemantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi; e) fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang penelitian ilmu pengetahuan.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran LIPI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,8 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018, LIPI mendapatkan anggaran dari SBSN untuk penyediaan fasilitas laboratorium BSL-3 di Cibinong dan fasilitas laboratorium metrologi fisik dan kimia di Serpong. Dalam tiga tahun terakhir (2018 s.d. 2020) peningkatan mutu fasilitas laboratorium merupakan kegiatan prioritas.

Selanjutnya pada tahun 2020 LIPI memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1.677,0 miliar yang bersumber dari RM sebesar Rp996,2 miliar, PNBP sebesar Rp61,5 miliar, PLN sebesar Rp120,1 miliar, dan SBSN sebesar Rp500,0 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional dan belanja pegawai sejumlah Rp779,2 miliar (46,4 persen) serta belanja non-operasional sebesar Rp898,5 miliar (53,6 persen). Anggaran belanja non-operasional pada tahun 2020 digunakan untuk investasi belanja modal dalam upaya peningkatan fasilitas laboratorium serta sarana prasarana serta belanja barang dalam upaya pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang sebagian besar masuk dalam pemenuhan Kegiatan Prioritas Riset Nasional.

Selain itu, LIPI akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya dalam bidang hilirisasi hasil riset melalui penguatan *Science* dan *Technology Park* (STP) dan pengembangan kebun raya baru dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penguatan Cibinong Science and Technology Park (C-STP) (Tenant)	7 Tenant 3 Lisensi 10 Teknologi T 100 IKM Terlatih 1,5 M PNBP	7 Tenant 4 Lisensi 10 Teknologi T 125 IKM Terlatih 3 M PNBP	12 Tenant 8 Lisensi 10 Teknologi T 150 IKM Terlatih 6 M PNBP	10 Tenant 2 Lisensi 20 Teknologi T 256 IKM Terlatih 3,5 M PNBP	20 Tenant 13 Lisensi 30 Teknologi T 300 IKM Terlatih 4,5 M PNBP	1 Infrastruktur
2	Konservasi Tumbuhan Ex Situ dalam Bentuk Kebun Raya Daerah Yang diKembangkan (kebun raya daerah)	2	2	2	3	2	-
3	Program Ph.D By Research Untuk Bidang Ilmu Strategis (orang)	-	-	-	-	100	100
4	Program Master By Research dan Peningkatan Kapasitas SDM Untuk Bidang Ilmu Strategis (orang)	-	-	-	-	120	120

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(BA 080)

Badan Tenaga Nuklir Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tujuan damai dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran BATAN mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,7 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti sarana dan prasarana fisik untuk litbang.

Pada tahun 2020, pagu anggaran BATAN sebesar Rp710,7 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (96,6 persen) dan PNBP (3,5 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan nuklir. Pada tahun 2020 BATAN melaksanakan kegiatan dengan output: (i) Galur Mutan Harapan Padi yang Dihasilkan Melalui Teknik Mutasi Radiasi dengan target 1 varietas unggul lokal; (ii) Pengembangan *Science Techno Park* (STP) BATAN, (iii) dokumen pendidikan vokasi teknologi nuklir dan dokumen pengembangan pendidikan tinggi teknologi nuklir.

Pada tahun 2020, BATAN menjadi koordinator kegiatan Prioritas Riset Nasional (PRN) untuk fokus riset energi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Tenaga Nuklir Nasional TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penelitian dan Pengembangan galur harapan melalui teknik mutasi radiasi (galur)	- Satu Galur Mutan Harapan (GMH) Padi Aromatik - Satu varietas Padi Unggul "Tropiko"	- Satu GMH Padi Mustaban - Satu GMH Kedelai	- Satu GMH Padi Mustajab - Satu GMH Gandum	- Satu GMH Pisang Pirama 1 - Tiga varietas padi Mustajab, Sinar 1 (Sintanur), dan Sinar 2.	- Satu GMH Kedelai	1 Varietas unggul lokal
2	Pengembangan NSTP dan *Agro Techno Park* (ATP dan NSTP)	4	4	4	4	4	1
3	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir (Mahasiswa yang mengikuti Program D-IV Teknologi Nuklir)	450 mahasiswa	420 mahasiswa	420 mahasiswa	420 mahasiswa	420 mahasiswa	3 Dokumen Pendidikan Vokasi Teknologi Nuklir dan 3 Dokumen Pengembangan Pendidikan Tinggi
4	Prototipe Hasil Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	2 Prototipe	10 Prototipe	4 Prototipe	8 Prototipe	8 Prototipe	2 Prototipe
5	Produk Perangkat Nuklir untuk Pengawetan Bahan Pangan	1 Dokumen Detil Desain	1 Produk (Konstruksi Pembangunan Gedung Iradiator)	1 Produk (Konstruksi Pembangunan Gedung Iradiator dan	1 Produk (Simulator dan Konstruksi Iradiator	1 Produk (Simulator dan Konstruksi Iradiator	-

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BA 081)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,7 persen. Pada tahun 2019, anggaran BPPT bertambah sebesar Rp37,2 miliar bersumber dari rupiah murni untuk kegiatan mendesak penguatan dan pengembangan Ina-TEWS. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran BPPT adalah sebesar Rp2.039,6 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (87,7 persen), PNBP (7,2 persen), dan BLU (5,1 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 25,8 persen untuk belanja barang, dan 74,2 persen untuk belanja modal.

Pada tahun 2020, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Teknologi Ina-TEWS (*Indonesia – Tsunami Early Warning System*) menghasilkan *Ina-Buoy Tsunami* dan *Advance Cable Based Tsunami*, kegiatan Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Inovasi Teknologi System Charging Mobil Listrik, Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri, Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat dan Inovasi Teknologi Industri Hankam.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi TA 2015-2020

No	Output Prioritas	Capaian (Realisasi)				2019	2020
		2015	2016	2017	2018	Target	Target
1	Inovasi Teknologi Industri Hankam Yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Bangsa (PUNA-Pesawat Udara Nir Awak)	1 Sertifikasi PUNA Wulung 1 Prototipe Alap-Alap	1 Sertifikasi PUNA Alap-Alap	1 Uji terbang Alap-Alap Foto Peta Cirebon	2 Uji Terbang Alap-Alap Foto Peta NTB	1 Prototipe PUNA MALE	1 Prototipe PUNA MALE Kombatan
2	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri		1 DED Pilot Plant Garam Farmasi	1 Pilot Plant Garam Farmasi	1 DED Pabrik Industri Bittem Gresik-Jawa Timur	1 Pabrik Industri Bittem Gresik-Jawa Timur	1 Pabrik Industri Garam terintegrasi Gresik-Jawa Timur
3	Penguatan dan Pengembangan Teknologi Indonesia - Tsunami early Warning System (Ina-TEWS)					100% Ina-Buoy Tsunami dan Ina-Cable Based Tsunami di Selat Sunda	- 8 Buoy - 35% Progress Advance CBT

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (BA 082)

LAPAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran LAPAN mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,2 persen. Tahun 2020, pagu anggaran LAPAN sebesar Rp916,6 miliar yang terdiri dari RM sebesar Rp791,6 miliar dan SBSN sebesar Rp125,0 miliar. Alokasi anggaran LAPAN digunakan untuk pembiayaan prioritas nasional terkait tugas pokok dan fungsi LAPAN serta tujuh program prioritas LAPAN yaitu Pengembangan Decision Support System (DSS) Berbasis Sains Antariksa, Pengembangan Decision Support System (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator, Pengembangan Teknologi Roket, Teknologi Satelit, Teknologi Pesawat Transport Nasional N219 dan Sistem Pemantauan Maritim (MSS) berbasis LSU, Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) serta Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN).

Pada tahun 2020, LAPAN akan melanjutkan output prioritas "Pembangunan Observatorium Nasional di NTT". LAPAN melanjutkan kegiatan dengan output prioritas "Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi" untuk memenuhi kebutuhan data penginderaan jauh yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, seperti penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pemetaan dan monitoring pembangunan Kawasan Industri Prioritas (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), updating peta desa, pemetaan perbatasan, pemantauan pembangunan infrastruktur prioritas.

LAPAN juga akan melaksanakan kegiatan Prioritas Riset Nasional (PRN), antara lain: i) Output "Penginderaan Jauh untuk Data Kawasan Konservasi, pencegahan pencemaran, kebencanaan, dan pemanfaatan SDA"; ii) Output "Pesawat N219 Amphibi" mendukung Flagship PRN dengan Tema Infrastruktur dan sarana transportasi darat, laut, udara untuk peningkatan kemampuan keselamatan, keandalan, dan daya saing; iii) Output "Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah" mendukung Flagship PRN dengan Tema Riset dan Inovasi Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit. Selain itu, terdapat kegiatan berupa laboratorium pengujian komponen pesawat (DO 160).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional TA 2015-2020

No	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi (km2)	2.100.000	2.154.370	3.648.152	5.954.412	3.650.000	3.650.000
2	Observatorium Nasional di NTT (observatorium)	-	-	1	1	1	1
3	Satelit Mikro LAPAN-A4 (prototipe)	1	1	1	1	1	-
4	Pesawat N219 Amphibi (prototipe)	-	-	-	1	1	1
5	Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan Khusus (prototipe)	2	3	2	2	3	-

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BA 083)

Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan alur koordinasi di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). BIG mempunyai tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG) mulai dari pengumpulan Data Geospasial (DG), pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, hingga penggunaan IG.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran BIG mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -0,2 persen, relatif kecil dibandingkan dengan K/L lain. Selama 5 (lima) tahun anggaran BIG mengalami kenaikan dan penurunan sehingga rata-rata pertumbuhan anggaran terlihat kecil. Kenaikan anggaran signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 12,2 persen dan anggaran terbesar ada pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp796,1 miliar. Pada tahun 2020, BIG mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp811,5 miliar untuk menjalankan 2 (dua) program yaitu program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan IG. Terdapat 3 (tiga) sumber pendanaan pada anggaran BIG tahun 2020 yaitu dari rupiah murni (87,3 persen), PNBP (1,5 persen) dan pinjaman luar negeri (11,2 persen).

Pada tahun 2020 BIG masih melanjutkan kegiatan dan output prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2015-2019 yaitu kegiatan-kegiatan IG Dasar yang salah satunya adalah percepatan penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) untuk proses perencanaan pembangunan nasional. Ketersediaan peta dasar skala besar di Indonesia masih sangat kurang mengingat permintaannya yang makin banyak yaitu untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Selain itu kegiatan lain seperti pembangunan pilar batas negara di perbatasan, pembangunan stasiun Continuously Operating Referece Stations (CORS) untuk kebutuhan mitigasi bencana, dan penyediaan data batimetri untuk penyusuanan RZPWP3K masih menjadi prioritas BIG pada tahun 2020.

Kegiatan prioritas baru yang akan dilaksanakan BIG tahun 2020 adalah terkait pemetaan tematik untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu dalam rangka memasuki era industri 4.0, BIG turut berpartisipasi menyiapkan teknologi dan SDM di bidang IG serta berperan serta dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, khususnya penyediaan data IG.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Informasi Geospasial TA 2015-2020

No	Output Prioritas	Capaian (realisasi)			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembangunan Stasiun CORS di seluruh Wilayah Indonesia (Stasiun CORS)	11	10	3	50	20	30
2	Pembangunan Sistem Referensi Geospasial Vertikal (Km2)	3 sistem	3 sistem	3 sistem	898.474	757.951	757.951
3	Penyelsaian Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR pada Wilayah Prioritas (Nilai Lembar Peta/NLP)	-	-	17 lokasi + 540 NLP	838	414	3.078
4	Pembangunan Pilar Tanda Batas Negara (Pilar)	255	90	106	106	110	120
5	Garis Pantai Prioritas (Km Garis Pantai)	-	78.046	40.940	42.500	70.000	10.000

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(BA 084)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran BSN mengalami peningkatan rata-rata 11,72 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 untuk peningkatan daya saing yang dialokasikan antara lain untuk perumusan SNI, akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta Pemasyarakatan SNI.

Pada tahun 2020, pagu anggaran BSN adalah sebesar Rp286,3 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (64,8 persen), SBSN (24,5 persen), dan PNBP (10,7 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 27,8 persen untuk belanja pegawai, 42,6 persen untuk belanja barang, dan 29,7 persen untuk belanja modal.

BSN akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam rangka mendukung Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi sebanyak 2025 LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan Perumusan SNI sebanyak 600 SNI.

Pada tahun 2020, kegiatan dan output Prioritas baru BSN adalah perumusan SNI terkait halal, restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru, dan Pengembangan Keahlian Spesifik Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi Standards Professionals Indonesia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Standardisasi Nasional TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (LPK)	1.235	1.415	1.568	1.742	1.810	2.025
2	Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)	500	495	539	510	500	600

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BA 085)

BAPETEN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAPETEN menyelenggarakan fungsi: i) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir; ii) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN; iii) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran BAPETEN mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,7 persen. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran BAPETEN adalah sebesar Rp126,6 miliar yang bersumber dari rupiah murni (93,2 persen), dan PNBP (6,8 persen). Anggaran tersebut digunakan sebesar 61,7 persen untuk belanja operasional, dan 38,3 persen untuk belanja non-operasional.

Pada tahun 2020 BAPETEN akan melaksanakan kegiatan prioritas antara lain infrastruktur kesiapsiagaan nuklir nasional, penyusunan rancangan undang-undang ketenaganukliran, inspeksi keselamatan dan keamanan fasilitas, inspeksi keselamatan, keamnan, seifgard instalasi dan bahan nuklir, layanan perizinan bidang fasilitas kesehatan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengawas Tenaga Nuklir TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (*Real-time Radiological Data Monitoring System*/RDMS)	-	-	5	5	15	4
2	Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran (Rancangan Undang-Undang/RUU)	5	6	6	5	1	1
3	Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Kesehatan (Laporan Hasil Inspeksi/LHI)	300	958	1.382	700	850	-
4	Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir (Laporan Hasil Inspeksi/LHI)	76	75	89	61	68	-
5	Layanan Perizinan Bidang Fasilitas Kesehatan (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN)	2.100	2.300	3.842	4.320	2.600	-

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(BA 086)

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tugas pokok LAN RI adalah melaksanakan penelitian, pengkajian, inovasi manajemen ASN dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Sepanjang tahun 2015 s.d 2018 realisasi anggaran LAN RI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 18,97 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan pegawai baru di tahun 2018 sebanyak 236 orang,

Pada tahun 2019, LAN RI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp319,34 miliar, terdiri dari belanja pegawai sebesar 47,2 persen, belanja barang sebesar 47,5 persen, dan belanja modal sebesar 5,3 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II, maka realisasi belanja LAN secara keseluruhan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp311,3 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk melaksanakan proyek prioritas seperti Penyelenggaraan Diklat *Reform Leader Academy (RLA)* dan Diklat Revolusi Mental dalam pelayanan publik.

Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran LAN RI sebesar Rp338,7 miliar, sebagian besar bersumber dari rupiah murni (83,9 persen) dan sisanya sebesar 16,1 persen bersumber dari PNBP. Pagu tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 47,3 persen, belanja barang sebesar 45,9 persen, dan belanja modal sebesar 6,8 persen.

Pada tahun 2020, LAN RI akan mewujudkan beberapa output prioritas bidang, yaitu 1) Akselerasi inovasi administrasi negara dalam meningkatkan daya saing daerah sebanyak 3 lokasi dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar; 2) Kajian model kesejahteraan ASN sebanyak 3 kajian dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar; 3) *Database training rate* ASN dengan anggaran sebesar Rp0,8 miliar; 4) Modul, kurikulum dan bahan ajar Sekolah Kader Pimpinan ASN (Klasikal dan *E-Learning*) sebanyak 12 modul dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar; dan 5) Pengembangan SIPKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur) dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Lembaga Administrasi Negara TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Akselerasi inovasi administrasi negara dalam meningkatkan daya saing daerah sebanyak 3 lokasi (Daerah)	-	-	-	-	7	3
2	Kajian Model Kesejahteraan ASN (Rekomendasi)	-	-	-	-	-	3
3	Database training rate ASN (Database)	-	-	-	-	-	1
4	Modul, Kurikulum, dan Bahan Ajar Sekolah Kader Pimpinan ASN (Modul Pembelajaran klasikal dan e-learning)	-	-	-	-	-	12
5	Pengembangan SIPKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur) (Sistem)	-	-	-	-	-	1

ARSIP NASIONAL RI
(BA 087)

Arsip Nasional RI (ANRI) merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan, yaitu antara lain pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan, penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional, pelindungan, penyelamatan, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan, penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Dalam tahun 2015 s.d 2019 anggaran ANRI mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20,0 persen, antara lain untuk pembangunan Gedung Arsip Kepresidenan di Jl. Gajah Mada Jakarta, dan pembangunan Depo Arsip Statis Balai Arsip Statis Tsunami Aceh, yang diharapkan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, pagu anggaran ANRI sebesar Rp190,8 miliar dengan rincian sumber pendanaan rupiah murni sebesar Rp180,8 miliar dan PNBP sebesar Rp9,9 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa output unggulan antara lain sertifikasi arsiparis, akreditasi lembaga kearsipan, layanan system dan jasa pembenahan, penyimpanan, dan perawatan arsip.

Pada tahun 2020 terdapat beberapa output prioritas yang merupakan pengembangan dari output prioritas tahun-tahun sebelumnya diantaranya penerapan e-arsip pada instansi pusat dan pemprov/kab/kota, bimbingan penyelenggaraan kearsipan dan pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset 15 kab/kota, dan pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Arsip Nasional Republik Indonesia TA 2015-2020

No	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Instansi Pusat yang Menerapkan SIKD-TIK (Instansi)	14	21	48	76	20	36
2	Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang Mendapat Implementasi Sistem Informasi Kearsipan berbasis TIK [SIKD-SIKS dan E-Arsip terintegrasi] (Prov/Kab/Kota)	27	6	6	81	65	36
3	Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan pemanfaatan Arsip Memori kolektif bangsa (s.d. 2019 simpul/instansi, mulai 2020 jumlah arsip)	21	40	62	70	75	10.120
4	Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset dan Pendampingan Arsip Terjaga dan Arsip Aset (Prov/Kab/Kota)	6	6	15	0	20	15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
(BA 088)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan badan/lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas pokok BKN adalah penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian, penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pemetaan potensi dan penilaian kompetensi ASN, penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen ASN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian.

Dalam kurun waktu 2015-2018, realisasi anggaran BKN yang seluruhnya merupakan fungsi pelayanan umum secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 18,9 persen per tahun, yaitu meningkat dari Rp586,1 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp977,3 miliar dalam tahun 2018. Meningkatnya realisasi anggaran BKN dalam periode 2015-2018 tersebut antara lain karena penambahan kantor regional baru, Satuan kerja (Satker) baru, dan pembentukan unit pelayanan teknis (UPT), serta penyelenggaraan Seleksi CPNS tahun 2017 dan 2018.

Pada tahun 2019, BKN mendapat alokasi sebesar Rp625,1 miliar, terdiri dari belanja pegawai sebesar 54,4 persen, belanja barang sebesar 35,5 persen, dan belanja modal sebesar 10,8 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II, maka realisasi belanja BKN secara keseluruhan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp600,7 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk melaksanakan kegiatan prioritas terkait Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN, meningkatkan kualitas pengelolaan ASN dan meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya, pagu anggaran BKN tahun 2020 sebesar Rp642,9 miliar, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp635,2 miliar dan PNBP sebesar Rp7,7 miliar. Dari total anggaran tersebut sebanyak 56,0 persen untuk belanja pegawai, 37,0 persen untuk belanja barang, dan 7,0 persen untuk belanja modal.

Pada tahun 2020 BKN akan melanjutkan kegiatan prioritas antara lain (1) Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN sebanyak 2.000 pegawai (yang terdiri dari JPT dan Administrator) dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,8 miliar, (2) Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepegawaian/Diklat struktural, fungsional dan teknis dengan target peserta sebanyak 2.100 pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 miliar, (3) Pengembangan dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 miliar.

Selain melanjutkan kegiatan prioritas, pada tahun 2020 BKN juga memiliki prioritas baru yaitu Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,5 miliar dan Indeks Tata Kelola Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,3 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Kepegawaian Negara TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN (Pegawai)	9	39	19	2.194	3.000	2.000
2	Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepegawaian/Diklat struktural, fungsional dan teknis (Pegawai)	-	-	-	378	1.500	2.100
3	Pegembangan dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Dokumen/Data IP ASN)	-	-	-	-	1	1
4	Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian (Sistem)	-	-	-	-	-	1
5	Indeks Tata Kelola Implementasi NSPK Manajemen ASN (Indeks)	-	-	-	-	-	3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BA 089)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

BPKP menyelenggarakan fungsi Assurance dan Consulting di bidang pengawasan antara lain dengan melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional. BPKP juga menyelenggarakan konsultasi terkait manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran BPKP mengalami pertumbuhan rata-rata 2,8 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan anggaran yang signifikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kapasitas auditor dan pengelola keuangan melalui program gelar dan non-gelar. Selanjutnya tahun 2020, anggaran BPKP adalah sebesar Rp1.860,97 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (97,5 persen), PNBP (2,1 persen) dan PLN (0,4 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 33,9 persen untuk belanja barang, 10,7 persen untuk belanja modal, dan 55,4 persen untuk belanja pegawai.

Pada tahun 2020, BPKP akan melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan PON XX di Papua dan pengawasan dengan pendekatan program yang komprehensif atas pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional RKP 2020. Untuk melaksanakan kegiatan baru tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp113,9 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko K/L / Pemda	63,08	99,54	100,00	133,39	1267	1231
2	Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP K/L/Pemda	88,70	100,00	100,00	123,20	1024	1475
3	Hasil Pengawasan Tata Kelola Proyek Strategi Nasional	105,11	100,00	100,00	123,17	1438	2282

*) Satuan Output TA 2015-2018: Persentase, TA 2019-2020: LHP

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
(BA 090)

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas pokok Kementerian Perdagangan adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

Pada tahun 2016 terdapat kenaikan anggaran sebesar 3,9 persen. Adapun pada tahun 2018 terdapat kenaikan anggaran sebesar 3,3 persen. Pada tahun 2020 anggaran Kementerian Perdagangan mengalami peningkatan sebanyak 8,6 persen dibanding tahun 2019. Pagu Anggaran TA 2020 sebesar Rp3.577,14 miliar bersumber dana dari Rupiah Murni sebesar Rp3.515,9 miliar dan PNBP sebesar Rp61,3 miliar.

Anggaran 2020 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan dan output prioritas nasional antara lain 1) Bidang Perdagangan Luar Negeri melalui kegiatan Perundingan Perdagangan Internasional, Pembentukan 6 FTA Center, partisipasi pada penyelenggaraan Dubai World Ekspor 2020, Promosi UMKM berorientasi Ekspor dalam negeri (Trade Expo Indonesia, INNACRAFT, IBT, IFFEX, SIAL Interfood, dll) dan di luar Negeri (CA Expo Nanning China, CIIE Shanghai, Afrika Big Seven, High Point AS, Ambiente Jerman, dan Texworld Paris), Pencitraan Produk Indonesia di dalam dan luar Negeri (Nation Branding); 2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan target sebanyak 49 Unit, Pemberdayaan Pasar Rakyat melalui pembinaan manajemen kepada 800 penyedia jasa (pedagang dan pengelola pasar), Pengembangan kewirausahaan kepada 10.000 pelaku usaha UMKM melalui pembinaan dan pemasaran, Promosi Makanan dan Minuman Nusantara mendukung 300 PMKM, Pemantauan Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Stabilisasi Harga, Pengawasan terhadap 660 produk beredar sesuai ketentuan, serta Kegiatan Pengawasan Post-Border; dan 3) penguatan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance.*

Selanjutnya, sejalan dengan fokus pembangunan nasional Pemerintah tentang penguatan SDM, Kementerian Perdagangan juga melaksanakan kegiatan pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Pasar Rakyat melalui implementasi Digital Payment di 3 Lokasi Pasar Rakyat, Export Coaching Program dan Pelatihan Ekspor, Pendidikan Vokasi Akademi Metrologi dan Instrumentasi sebanyak 200 orang.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Perdagangan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Promosi Ekspor Dalam dan Luar Negeri (kegiatan)	-	-	-	7	5	7
2	Pemenang Penghargaan Ekspor (pelaku usaha)	38	40	40	-	60	50
3	Promosi Dagang dan Misi Dagang (kegiatan)	18	35	32	12	21	11
4	Kegiatan Pencitraan (kegiatan)	6	6	7	14	12	12
5	Promosi Produk Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia (promosi)	1	1	1	1	1	1
6	Persiapan World Dubai Expo 2020 (kegiatan)	-	-	-	-	1	1
7	CA Expo Naning China (kegiatan)	-	-	-	-	1	6
8	Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur (promosi)	-	-	-	-	-	4
9	Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui *Inatrade* (layanan)	-	1	-	2	2	2
10	Skema Fasilitasi Perdagangan dan Ketentuan Asal barang Ekspor Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan Lainnya (skema)	-	-	-	1	1	1
11	Penanganan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar (submisi)	-	25	26	27	28	29

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(BA 092)

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga antara lain perumusan dan penetapan kebijakan serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.

Dari tahun 2015 s.d 2019, anggaran Kemenpora mengalami kenaikan rata-rata sebesar 26,0 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018, karena Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia (Asian Games dan Asian Para Games). Alokasi anggaran untuk persiapan dan penyelenggaraan kedua event olahraga tersebut telah dimulai sejak tahun 2015 dan mencapai puncaknya pada tahun 2018. Selanjutnya untuk tahun 2020, pagu anggaran Kemenpora adalah sebesar Rp1.738,5 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (98,3 persen) dan BLU (1,7 persen). Dari total anggaran tersebut sebesar 9,94 persen untuk belanja operasional dan 90,1 persen untuk belanja non-operasional.

Pada tahun 2020 Kemenpora akan melanjutkan beberapa kegiatan prioritas tahun sebelumnya, antara lain pembinaan 1.000 olahragawan andalan nasional, penyelenggaraan kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di Lembaga Pemasyarakatan dengan target 11.274 orang, pemberian fasilitas bagi 5.000 orang pemuda kader dalam pengembangan kewirausahaan pemuda, serta pemberian fasilitasi untuk 1.500 orang pemuda kader dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pada Tahun 2020 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Provinsi Papua. Sesuai Inpres 10 Tahun 2017, salah satu tugas Kemenpora adalah merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan kedua event tersebut bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee*, serta kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait. Untuk dukungan penyelenggaran PON dan Perparnas di Provinsi Papua telah dialokasikan anggaran sebesar Rp520 miliar, terdiri dari alokasi sebesar Rp328,2 miliar dan anggaran peralatan pertandingan sebesar Rp191,8 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Pemuda Dan Olahraga TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda (Orang)	4.000	4.000	4.000	4.050	5.000	5.000
2	Kampanye Olahraga Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata (Orang)	8.000	8.000	8.000	14.000	14.020	14.020
3	Olahragawan andalan nasional (Orang)			1.320	1.453	2.000	1.000

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(BA 093)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan diberikan amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Dari tahun 2015 sampai dengan 2018, realisasi anggaran KPK mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,0 persen per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018, terkait dengan tambahan anggaran belanja pegawai KPK TA 2018.

Pada Tahun 2019, KPK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp923,7 miliar, terdiri dari belanja pegawai sebesar 65,0 persen, belanja barang sebesar 30,3 persen, dan belanja modal sebesar 4,7 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada Semester II, maka realisasi belanja KPK secara keseluruhan pada TA 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp775,7 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk pelaksanan tugas dan fungsi KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk mengoptimalkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, pada tahun 2020, KPK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp922,6 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, 55,0 persen untuk belanja pegawai, 29,0 persen untuk belanja barang, dan 16,0 persen untuk belanja modal.

Pada Tahun 2020, KPK akan melanjutkan kegiatan prioritas yaitu Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,1 miliar. Disamping kegiatan prioritas berlanjut, dalam rangka mendorong optimalisasi upaya anti suap pada sistem peradilan, KPK juga akan melaksanakan kegiatan prioritas baru yaitu Pelaksanaan Survei dan Penilaian Integritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,8 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) (Laporan)	-	-	-	1	2	2
2	Pelaksanaan survei penilaian integritas (Laporan)	-	-	-	-	-	1

DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI
(BA 095)

Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mempunyai tugas mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, ikut membahas RUU, memberi pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran DPD RI mengalami peningkatan rata-rata 14,0 persen.

Pada tahun 2020, pagu alokasi DPD RI adalah sebesar Rp932,0 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni. Anggaran tahun 2020 tersebut sebanyak 45,1 persen digunakan untuk belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai 36,6 persen dan belanja barang 8,5 persen, serta belanja non-operasional sebesar 54,9 persen yang terdiri dari belanja barang 52,9 persen dan belanja modal 2,0 persen.

DPD RI akan melaksanakan kegiatan antara lain: (i) pengelolaan kesekretariatan pimpinan DPD, (ii) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan pengembangan kerjasama DPD, (iii) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI, (iv) pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah, dan (v) perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan Tugas Komite I DPD RI (RUU/UU)	13	8	7	7	8	7
2	Pelaksanaan Tugas Komite III DPD RI (RUU/UU)	10	11	8	3	8	7
3	Penyelenggaraan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah oleh Anggota DPD RI	33	33	33	30	33	34
4	Pelaksanaan Tugas Komite II DPD RI (RUU/UU)	12	13	14	8	12	12
5	Pelaksanaan Tugas Komite IV DPD RI (RUU/UU)	9	15	16	7	16	14

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 100)

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk pada masa reformasi. Komisi Yudisial hadir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terkait buramnya potret peradilan di Indonesia. Berpondasi cukup kuat, berdirinya Komisi Yudisial merupakan amanat dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan diharapkan dapat menjadi sarana *check and balances* penegakkan hukum di Indonesia.

Komisi Yudisial mempunyai tugas antara lain: (i) pendaftaran, seleksi dan penetapan calon hakim agung; (ii) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; (iii) verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; serta (iv) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dari Tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran Komisi Yudisial cenderung fluktuatif namun tidak secara signifikan yang rata-rata mengalami pertumbuhan 12,1 persen.

Pagu anggaran Komisi Yudisial di tahun 2020 sebesar Rp102,4 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni, dengan rincian belanja operasional sebesar 70,6 persen dan belanja Non Operasional sebesar 29,4 persen.

Belanja operasional terdiri atas belanja operasional pegawai 50,6 persen dan belanja operasional barang 49,4 persen.

Di tahun 2020 Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan prioritas nasional untuk dukungan TIK dibidang hukum dan peradilan dengan kegiatan prioritas perbaikan sistem peradilan dan akses terhadap keadilan. Kegiatan prioritas tersebut adalah Karakterisasi Putusan dimana salah satu kegiatan di karakterisasi putusan adalah membangun sistem aplikasi karakterisasi putusan agar mudah diakses oleh hakim maupun masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka. Hal ini tentu juga sebagai salah satu upaya KY dalam mengikuti era industri 4.0. Tahun 2020, karakterisasi putusan masih menjadi kegiatan prioritas nasional berkelanjutan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Komisi Yudisial Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanganan laporan masyarakat dari penerimaan laporan masyarakat sampai dengan keluarnya putusan (Laporan)	116	120	201	290	180	70
2	Pemantauan persidangan (Laporan)	79	50	105	106	60	29
3	Investigasi Pendalaman Kasus (Laporan)	298	172	139	142	71	20
4	Investigasi Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim	139	62	39	47	30	8
5	Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (Laporan)	1	3	2	2	2	2

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BA 103)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan, menetapkan standarisasi dan kebutuhan, penyampaian informasi kepada masyarakat, terkait usaha pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi pasca kejadian bencana. Selain mempunyai tugas tersebut, BNPB juga mempunyai fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 anggaran BNPB untuk mendukung penanggulangan bencana mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp112,0 miliar (21,7 persen). Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anggaran dalam rangka penanggulangan darurat bencana, dimana kejadian bencana meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pagu alokasi anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp700,6 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni, diantaranya sudah termasuk anggaran untuk tanggap darurat bencana di awal tahun dalam bentuk Dana Siap Pakai sebesar Rp250,0 miliar, sebagai upaya respon cepat penanganan korban bencana, penanganan pengungsi, serta perbaikan darurat terhadap fungsi layanan publik, dengan prakiraan potensi kejadian bencana tahun 2020 masih akan didominasi oleh kejadian bencana hidrometeorologi yang merata hampir di seluruh Indonesia.

Selain itu, di tahun 2020 BNPB akan melanjutkan kegiatan strategis, antara lain pembuatan Sistem Peringatan Dini Bencana dan penguatan/pembentukan Desa Tangguh Bencana. Disamping melaksanakan kegiatan strategis tersebut kegiatan prioritas lainnya yang juga dilaksanakan oleh BNPB diantaranya adalah melanjutkan kegiatan gladi dan simulasi penanganan bencana, penyediaan logistik dan peralatan kebencanaan, pembuatan kajian pengurangan risiko bencana, rehabilitasi bidang ekonomi dan rehabilitasi bidang sosial serta penguatan Tim Reaksi Cepat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sistem Peringatan Dini Bencana (lokasi)	4	250	350	20	35	6
2	Desa Tangguh Bencana (Desa)	182	110	150	362	136	120

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BA 104)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertugas melaksanakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dan pemerintah negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

BNP2TKI mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran BNP2TKI mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,1 persen. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan moratorium PMI untuk pengguna perseorangan ke Negara Timur Tengah mulai tahun 2016. Pada tahun 2020, BNP2TKI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp322,0 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni.

BNP2TKI akan melanjutkan kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri dan kegiatan Penanganan bagi PMI yang bermasalah, sakit, maupun meninggal di negara penempatan. Selain dua kegiatan prioritas di atas, BNP2TKI juga akan melaksanakan kegiatan integrasi sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) dengan sistem dari instansi-instansi yang terkait.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	CTKI/TKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural (CTKI/TKI)	207.883	187.274	192.928	219.910	170.500	223.041
2	TKI yang Terlindungi (TKI)	19.167	15.291	11.796	14.349	19.800	18.000

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BA 106)

LKPP memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).

Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 anggaran LKPP memperlihatkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun rata-rata sebesar 4,9 persen.

Pada tahun 2020, pagu alokasi LKPP sebesar Rp169,7 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas nasional dan strategis khususnya pengintegrasian sistem monitoring evaluasi PBJP dengan sistem lainnya dan pengintegrasian sistem perencanaan PBJP dengan sistem lainnya.

Selain melanjutkan *output* prioritas nasional tahun 2019, LKPP juga akan melakukan pembentukan 100 Unit Kerja PBJ (UKPBJ) yang mencapai maturitas (level 3) dan menyiapkan 20 katalog lokal/sektoral pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka mendukung penguatan sistem peradilan dan anti korupsi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Integrasi Sistem Monitoring PBJP dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah (sistem)	-	-	-	1	1	1
2	Sistem Perencanaan PBJP yang Teritegrasi dengan RENJA dan RKA K/L (sistem)	-	-	-	1	1	1
3	UKPBJ yang mencapai maturitas - level 3 (UKPBJ)					-	100
4	Kontrak Katalog Lokal/Sektoral (Katalog Lokal/Sektoral)	-	-	-	-	6	20

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) (BA 107)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) merupakan Lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Basarnas merupakan lembaga yang bertugas menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran Basarnas mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,6 persen. Akan tetapi penurunan anggaran tersebut tidak mempengaruhi kinerja Basarnas. Selanjutnya tahun 2020, anggaran Basarnas meningkat menjadi sebesar Rp2,3 triliun, yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut sebanyak 16,6 persen untuk belanja pegawai, 41,2 persen untuk belanja barang, dan 42,2 persen untuk belanja modal.

Basarnas akan melanjutkan kegiatan Prioritas Nasional berupa Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR dalam rangka menyusun standar teknis dan operasional untuk penyelenggaraan Operasi SAR. Kegiatan-kegiatan Prioritas Nasional tersebut antara lain yaitu pengadaan 2 unit Helicopter Medium Intermediate (multi-years), 2 unit Rescue Boat 66 meter (multi-years), 5 unit Rescue Boat 40 meter alumunium, 20 unit Rigid Inflatable Boat, 100 set Rubber Boat, 38 unit Rescue Car, dan 38 unit Rescue Truck.

Pada tahun 2020, Basarnas tidak hanya melaksanakan Prioritas Nasional Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR, tetapi juga akan melaksanakan Pembinaan Potensi SAR dalam rangka pemenuhan SDM SAR selain dari Basarnas. Untuk melaksanakan Prioritas Nasional tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp45,0 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana SAR Helikopter (unit)	3	-	-	2	1	2
2	Sarana SAR *Rescue Boat* (unit)	17	4	5	4	6	7
3	Sarana SAR *Rigid Inflatable Boat* (unit)	20	5	-	10	10	20
4	Sarana SAR *Rubber Boat* (unit)	50	-	50	30	30	100
5	Sarana SAR *Rescue Car* (unit)	-	-	-	10	10	38
6	Sarana SAR *Rescue Truck* (unit)	-	5	-	-	20	38
7	Pelaksanaan Pengelolaan Potensi SAR (orang)	529	748	1.376	2.101	4.560	10.000
8	Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (dokumen)	35	35	35	35	39	44
9	Perlaksanaan Dukungan Operasi SAR (dokumen)	1	1	1	1	1	1
10	Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi (paket)	1	1	1	1	1	5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (BA 108)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan pertumbahan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, tugas pokok KPPU antara lain adalah sebagai berikut: Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari tahun 2015 s.d 2016 anggaran KPPU mengalami peningkatan yang signifikan terjadi yaitu sebesar 39,0 persen, namun sejak tahun 2017 s.d. 2019 anggaran KPPU cenderung menurun. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran KPPU sebesar Rp130,3 miliar, yang bersumber dari rupiah murni (95,1 persen) dan PNBP (4,1 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 40,5 persen merupakan anggaran operasional dan 59,5 persen untuk anggaran non operasional.

Pada tahun 2020, KPPU berkomitmen tetap melaksanakan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalan RKP 2020. KPPU juga akan melaksanakan tambahan kegiatan prioritas yang juga memfokuskan pada fungsi penegakan hukum pada fungsi merger dan akuisisi dan pengawasan kemitraan serta fungsi kajian untuk penelitian inisiatif tentang dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penyelenggaraan bantuan hukum dan eksekusi dan penguatan komunikasi lembaga.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengawasan Pelaku Usaha (pengawasan)	100	100	100	100	100	100
2	Implementasi Manual Kebijakan Persaingan di K/L/I Pusat dan Daerah (persentase)	100	100	100	100	100	100
3	Kajian Sektor Strategis Terkait Pencegahan Praktek Monopolis dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (persentase)	100	100	100	100	100	100
4	Advokasi Persaingan Usaha (persentase)	100	100	100	100	100	100
5	Penanganan Perkara Persaingan Usaha (persentase)	100	175	123	100	100	100

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BA 109)

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) merupakan Lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas untuk mempercepat pengembangan wilayah Surabaya - Madura.

Tugas pokok BPWS adalah melaksanakan pembangunan dan pengelolaan di wilayah Kaki Jembatan Sisi Surabaya ± 600 Ha (enam ratus hektar), wilayah Kaki Jembatan Sisi Madura ± 600 Ha (enam ratus hektar) dan Kawasan khusus di Pulau Madura seluas ± 600 ha (enam ratus hektar) dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, telekomunikasi, perumahan dan industri termasuk jalan dan aksesnya di wilayah Suramadu; serta pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura.

Dari tahun 2015 s.d 2019, Anggaran BPWS cenderung menurun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, anggaran BPWS turun rata-rata sekitar 1,7 persen. Tahun 2020, pagu anggaran BPWS adalah sebesar Rp215,9 miliar, yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran tersebut sebanyak 6,1 persen untuk belanja pegawai, 43,3 persen untuk belanja barang, dan 50,6 persen untuk belanja modal.

BPWS akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, yaitu penyiapan lahan Kawasan Industri dan Pergudangan di wilayah Kawasan Khusus Madura (KKM) seluas ±50 Hektar, Pembangunan dan Peningkatan jalan di Kawasan/Klaster Madura sepanjang ±22,8 Km, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk pengembangan Klaster Madura sebesar 20 liter/detik.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengembangan Wilayah Suramadu TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Kawasan (hektar)	20,57	8,50	11,17	4,00	7,00	50,00
2	Infrastruktur Jalan (km)	20,64	6,85	22,63	3,50	2,80	22,80
3	Infrastruktur Lainnya (unit)	2	3	3	3		1
4	Bangunan Kawasan (m2)		4.500	2.500	40.650	24.428	
5	SDM Madura yang Dilatih (orang)	166	436	248	288	250	250

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 110)

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan / atau APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia mempunyai tugas utama yaitu menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik serta melakukan Ajudikasi Khusus untuk ganti rugi yang bersifat final dan mengikat.

Dari Tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran Ombudsman RI cenderung fluktuatif namun secara rata-rata mengalami pertumbuhan 21,9 persen. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 karena menampung penambahan Sumber Daya Manusia (ASN dan Asisten Ombudsman RI) yang berdampak pada meningkatnya belanja pegawai dan belanja operasional.

Pagu anggaran Ombudsman RI di tahun 2020 sebesar Rp166,3 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni, dengan rincian belanja operasional sebesar 71,1 persen dan belanja Non Operasional sebesar 28,9 persen.

Belanja operasional terdiri atas belanja operasional pegawai 64,4 persen dan belanja operasional barang 35,6 persen.

Di tahun 2020, Ombudsman RI akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung kepatuhan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan terhadap kebijakan pelayanan publik dengan memprioritaskan pada Survei Kepatuhan terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat. Selain hal tersebut, Ombudsman RI juga melaksanakan kegiatan Survei Indeks Persepsi Maladministrasi serta Pengawasan Pelayanan Publik Daerah/ Marginal.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Ombudsman Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Laporan)	3.356	5.510	7.629	8.248	*	-
2	Penerimaan Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima (Laporan)	6.859	9.030	8.271	8.314	*	6.000
3	Kementerian dengan tingkat kepatuhan tinggi (Zona Hijau) dari 24 K/L (K/L)	6	11	15	20	24	135 **
4	Lembaga dengan tingkat kepatuhan tinggi (Zona Hijau) dari 15 Lembaga (K/L)	3	10	11	12	15	
5	Provinsi dengan tingkat kepatuhan tinggi (Zona Hijau) dari 34 Provinsi (Provinsi)	3	13	18	28	34	
6	Kab/Kota dengan tingkat kepatuhan tinggi (Zona Hijau) (Kab/Kota)	6	31	59	140	232	
7	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik (Kebijakan)	15	36	6	7	7	6

BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (BA 111)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan Lembaga Negara yang bertugas melaksanakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan.

Sepanjang tahun 2015 s.d 2018 realisasi anggaran BNPP tumbuh rata-rata sebesar 4,4 persen per tahun. Hal tersebut antara lain karena pada tahun 2017 BNPP ditunjuk sebagai pengelola 7 PLBN

Pada tahun 2019, BNPP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp193,9 miliar, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 15,5 persen, Belanja Barang sebesar 80,4 persen, dan belanja Modal sebesar 4,1 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II, maka realisasi belanja BNPP secara keseluruhan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp170,3 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk melaksanakan proyek prioritas seperti Indentifikasi Tanda Batas Negara Wilayah Darat RI Malaysia (PRA IRM) 100 Km, Survey Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X sebanyak 20 Pilar, dan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara sebanyak 300 Orang.

Selanjutnya, pada tahun 2020, BNPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp254,9 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni. Pagu tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai 11,8 persen, Belanja Barang sebesar 85,6 persen dan Belanja Modal sebesar 2,6 persen.

Dengan pagu tersebut, BNPP akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis tahun sebelumnya, khususnya program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, antara lain 1) Indentifikasi Tanda Batas Negara Wilayah Darat RI Malaysia (PRA IRM) 50 sepanjang Km, dengan alokasi sebesar Rp1,5 miliar; 2) Survey Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X sebanyak 20 Pilar, dengan alokasi sebesar Rp2,0 miliar; dan 3) Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara sebanyak 300 Orang, dengan alokasi sebesar Rp1,5 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pra IRM Patok Pilar Batas Negara Wilayah Darat (Km)	-	-	-	42	100	50
2	Survey Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara (Pilar/Titik Referensi)	-	-	12	20	20	20
3	Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembanguan PLBN Gelombang Kedua (Rancangan Inpres)	-	-	-	1	1	-
4	Peningkatan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan (PPKT)	15	9	16	16	12	-
5	Penguatan Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara (Orang)	-	-	-	-	300	300

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BA 112)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) memiliki tugas pokok antara lain melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Kawasan Batam) dalam Bidang Ekonomi sektor Perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata serta bidang lainnya.

Dari tahun 2015 s.d. 2019 Anggaran BP Batam mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,0 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,8 persen. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti Pelabuhan, Jalan, Air Bersih dan Bandar Udara.

Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran BP Batam adalah sebesar Rp2.226,9 miliar yang bersumber dari Pendapatan BLU/PNBP sebesar Rp1.475,7 miliar (66,3 persen), Rupiah Murni (RM) sebesar Rp527,0 miliar (23,7 persen), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 188,9 miliar (8,5 persen) serta Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp35,3 miliar (1,6 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 27,2 persen untuk belanja gaji dan tunjangan, 5,3 persen untuk belanja barang, 12,0 persen belanja jasa, 6,1 persen untuk belanja pemeliharaan, 1,7 persen untuk belanja perjalan dinas dan 47,8 persen untuk belanja modal.

Pada tahun 2020 BP Batam akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis antara lain Rehabilitasi Dermaga Batu Ampar, Dredging (Pendalaman) Alur dan Kolam Pelayaran Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar sebesar 310.000 m3, Pembangunan Container yard seluas 5 Ha.

Selanjutnya Output yang masih berlanjut di tahun 2020 yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah yaitu penyelesaian pengembangan Sewerage System dengan jumlah 11.000 sambungan konsumen.

Pada tahun 2020, BP Batam memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjadikan Batam sebagai pusat logistik agar dapat menarik investasi yang lebih besar lagi di KPBPB Batam. Untuk melaksanakan kegiatan baru tersebut dialokasikan anggaran melalui pendanaan sumber rupiah murni sebesar Rp527,0 miliar untuk kegiatan Penyelenggaraan Bandar Udara yaitu Pembangunan apron seluas 250x225 m, rehabilitasi jaringan kelistrikan Terminal-1 Bandara Hang Nadim, Pembangunan terminal cargo seluas 9.000 m2, overlay landasan pacu sepanjang 4.025 m. Output Prioritas Baru Tahun 2020 untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana yaitu Pembangunan jalan kolektor & perbaikan jalan kolektor utama, serta untuk Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut yaitu Perbaikan dan rehabilitasi dermaga dan terminal penumpang pelabuhan Sekupang.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembangunan Dermaga Curah Cair (*multiyears 2016-2019*) (dermaga)		1	1	1	1	
2	Fasilitas Bandar Udara: pembangunan taxiway dan apron 04, overlay landasan pacu dan taxiway, revitalisasi jaringan listrik terminal-1, pembangunan terminal cargo, dan pembangunan jalan akses terminal cargo (bandara)						1

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BA 113)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Non Kementerian yang melaksanakan tugas antara lain menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional, serta mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dengan penanggulangan terorisme dan radikalisme. Tugas tersebut dilaksanakan melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional dari ancaman dan gangguan ideologi radikal dan serangan terorisme.

Pada periode 2015 s.d. 2018, realisasi anggaran BNPT cenderung meningkat rata-rata sebesar 35 persen per tahun. Peningkatan realisasi anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016, sebesar 121,5 persen dari realisasi anggaran TA 2015, yang dipergunakan untuk pembangunan gedung/bangunan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan pengadaan Peralatan Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Terorisme.

Pada TA 2019, perkiraan realisasi (*outlook*) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp696,2 miliar, yang dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya *output* prioritas penanggulangan terorisme bidang pencegahan, penanggulangan terorisme bidang penindakan, dan penanggulangan terorisme bidang kerja sama internasional. BNPT berhasil melibatkan 36 (tiga puluh enam) Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan sinergisitas antar K/L dalam rangka penanggulangan teorisme.

Selanjutnya, pada tahun 2020 pagu anggaran BNPT ditetapkan sebesar Rp516,9 miliar, yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran pagu tersebut, sebanyak 6,9 persen untuk belanja barang, 6,6 persen untuk belanja pegawai, dan 86,6 persen untuk belanja modal. Penurunan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan TA 2019 disebabkan belanja yang bersifat *einmalig* (tidak berulang), yaitu pengadaan peralatan, fasilitas, dan infrastruktur Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis).

Pada tahun 2020, BNPT akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, khususnya dibidang pencegahan terorisme, antara lain kontraradikalisasi (narasi, propaganda, dan ideologi), deradikalisasi (identifikasi, pemulihan korban, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi), pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme, dan pelibatan secara terpadu Kementerian/ Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme.

Pada Tahun 2020 BNPT mempunyai output baru yaitu koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Beberapa Kegiatan/output prioritas yang ditargetkan untuk dicapai BNPT pada TA 2020 adalah sebagai berikut 1) Pelaksanaan deradikalisasi dengan target 127 kegiatan sebesar Rp45,6 miliar; 2) Pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT dengan target 32 forum sebesar Rp30,7 miliar; dan 3) Operasionalisasi pemulihan korban terorisme dan sarana prasarana dengan target 25 pemulihan sebesar Rp6,2 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam Lapas dan Luar Lapas (Orang/Kegiatan)	680	723	1.141	556	127	127
2	Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui FKPT (Forum)	26	37	35	32	32	32
3	Operasionalisasi Pemulihan Korban Terorisme dan Sarana Prasarana (Korban/Pemulihan)	-	-	-	9	25	25

SEKRETARIAT KABINET
(BA 114)

Sekretariat Kabinet bertanggung jawab untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2015 s.d 2019 naik signifikan dalam tahun 2019 berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang anggarannya sampai dengan tahun 2019 dialokasikan melalui Sekretariat Kabinet.

Untuk tahun 2020, pagu alokasi anggaran Sekretariat Kabinet ditetapkan sebesar Rp296,6 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni (RM). Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan manajemen kabinet dan pembuatan rekomendasi kebijakan politik dalam negeri, hukum, HAM, dan aparatur negara.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Sekretariat Kabinet TA 2015-2020

No.	Output Strategis	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri (Rancangan Rekomendasi)	32	283	283	278	210	227
2	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara (Rancangan Rekomendasi)	66	385	352	278	300	325

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BA 115)

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Bawaslu sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 117,1 persen per tahun. Tingginya pertumbuhan tersebut terkait dengan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019 yang dialokasikan di TA 2017 dan TA 2018.

Pada tahun 2019, alokasi anggaran Bawaslu sebesar Rp8.628,7 miliar, seluruhnya bersumber dari rupiah murni, terdiri dari belanja pegawai sebesar 11,1 persen, belanja barang sebesar 87,3 persen dan belanja modal sebesar 1,5 persen. Berdasarkan kinerja realisasi pada semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II, maka realisasi belanja Bawaslu secara keseluruhan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp7.822,4 miliar. Alokasi tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi anggaran pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019, yaitu Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Layanan Teknis Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu lembaga *Ad-hoc* dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.378,0 miliar.

Pada Tahun 2020, Bawaslu mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2.953,0 miliar, seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 33,01 persen, belanja barang sebesar 53,05 persen serta belanja modal sebesar 13,94 persen.

Dengan pagu tersebut, Bawaslu akan melanjutkan Kegiatan dan Output Prioritas sebagai berikut 1) Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 15 daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar; dan 2) Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting di 19 daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,1 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengawas Pemilihan Umum TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Pengawasan Partisipatif (Laporan/Daerah)	-	-	-	1	34	-
2	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Laporan/Daerah)	-	-	-	1	15	15
3	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Laporan)	-	-	-	372	9	-
4	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting (Daerah)	-	-	-	-	4	19

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (BA 116)

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) adalah Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Tugas dan fungsi RRI diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No.11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta PP No. 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Program Prioritas yang dilaksanakan LPP RRI antara lain Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.

Dalam periode tahun 2015 s.d 2018, realisasi anggaran LPP RRI mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4 persen per tahun, yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pengadaan peralatan pemancar dan siaran, serta belanja siaran radio publik. Pada Tahun 2019 perkiraan realisasi LPP RRI (*outlook*) berdasarkan laporan semester I adalah sebesar Rp897,3 miliar, yang dialokasikan untuk proyek prioritas infrastruktur dan pengembangan teknologi media baru dan siaran radio publik.

Pada Tahun Anggaran 2020, LPP RRI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.313,2 miliar yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1.298,0 miliar serta PNBP sebesar Rp15,2 miliar. Pagu tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai 46 persen, Belanja Barang 29 persen dan Belanja Modal 25 persen.

Pada tahun 2020, LPP RRI akan melanjutkan kegiatan tahun anggaran sebelumnya, berupa pembangunan infrastruktur penyiaran radio publik, pembangunan pemancar *relay* baru di daerah (3T) terdepan, terpencil dan terluar (perbatasan), desiminasi informasi (penyiaran informasi publik terkait PON, sosialisasi program pemerintah lainnya), dan penyebaran siaran melalui media *multiplatform*/digital radio di *smart phone*. Beberapa output yang akan dicapai oleh LPP RRI pada Tahun Anggaran 2020 antara lain adalah 1) Pengadaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah 3T di 15 Stasiun dengan alokasi anggaran sebesar Rp190 miliar; 2) Produksi siaran dan pemberitaan untuk siaran lokal, regional dan Nasional 63 stasiun di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,5 miliar; 3) Siaran Pemberitaan Jaringan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,4 miliar; dan 4) Produksi dan pengembangan siaran internasional dengan 8 bahasa asing dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 miliar. Sedangkan kegiatan prioritas baru LPP RRI antara lain Pembangunan Pemancar Siaran Luar Negeri (Pengganti Pembangunan UIII) sebesar Rp167,7 miliar, Pembangunan Gedung Penunjang Siaran dan Studio Siaran Luar Negeri sebesar Rp150,0 miliar, dan kegiatan terkait siaran radio PON sebesar Rp1,05 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru (Unit)	478	287	296	169	54	15
2	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik (Program Acara)	3	-	-	12	3	1
3	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional (Paket Acara)	117.077	172.738	45.373	4.834	1.745	63
4	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI (Paket Acara)	-	-	-	66	241	1

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (BA 117)

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. LPP TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam periode tahun 2015 s.d. 2018, rata-rata realisasi anggaran LPP TVRI mengalami kenaikan sebesar 3,9 persen per tahun. Kegiatan Strategis dalam periode tersebut peningkatan infrastruktur pemancar dan peralatan studio maupun belanja barang siaran TV. Pada Tahun 2019 perkiraan realisasi LPP TVRI (*outlook*) berdasarkan laporan semester I adalah sebesar Rp895,4 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk melanjutkan output prioritas sarana prasarana teknik dan siaran TV Publik.

Pada tahun 2020, LPP TVRI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.107,95 miliar, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1.002,2 miliar dan PNBP sebesar Rp105,8 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 30,5 persen untuk belanja pegawai, 51,3 persen belanja barang, dan 18,2 persen untuk belanja modal. Pagu Anggaran TA 2020 dialokasikan untuk mendukung Program Prioritas antara lain Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik, Adapun output yang akan dicapai oleh LPP TVRI pada tahun 2020 antara lain 1) Sarana dan prasarana bidang teknik/Layanan Internal (overhead) sebanyak 29 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp124,1 miliar; 2) Program Siaran dan Pemberitaan untuk Stasiun TV Lokal dan Regional sejumlah 45.260 jam siar dengan alokasi anggaran sebesar Rp104,5 miliar; 3) Siaran TV Publik sejumlah 7.078 jam siar dengan alokasi anggaran sebesar Rp138,3 miliar; dan 4) Layanan Pengembangan Usaha TV Publik sebanyak 3 layanan. dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Sedangkan kegiatan prioritas baru LPP TVRI antara lain kegiatan terkait siaran televisi PON sebesar Rp6,5 miliar, dan siaran Olimpiade Tokyo sebesar Rp32,5 miliar

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana Prasarana Teknik TV Publik Nasional (Unit)	352	738	83	66	41	29
2	Siaran TV Publik (Jam Siar)	3.450	4.125	7.902	7.078	7.078	7.078
3	Layanan Pengembangan Usaha TV Publik (Layanan)	56	52	3	3	3	3
4	Layanan Siaran TV Publik Lokal dan Regional (Jam Siar)	30.667	49.568	46.321	50.085	45.260	45.260

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BA 118)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) merupakan lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural dibentuk dengan UU No. 37 Tahun 2000.

Tugas Pokok BPKS adalah memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya di Kawasan Sabang dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Dari tahun 2015 s.d 2019 Anggaran BPKS relatif stabil, dengan anggaran terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp249,7 miliar. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran BPKS adalah sebesar Rp144,6 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp140,5 miliar (97,2 persen) dan BLU sebesar Rp4,1 miliar (2,8 persen).

BPKS Sabang akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan Kawasan Sabang. Kegiatan prioritas tersebut yaitu menyelesaikan Pembangunan Pelabuhan Nasional Balohan dalam usaha peningkatan kunjungan wisatawan dan barang demi penguatan kegiatan Pengembangan Kawasan Sabang serta investasi yang akan masuk ke Kawasan Sabang.

Pada tahun 2020, BPKS fokus dalam pembenahan manajemen dan menyiapkan Masterplan dan Bisnisplan BPKS untuk Jangka Menengah dan Jangka Panjang. BPKS juga melakukan optimalisasi usaha di bidang – bidang prioritas seperti Lahan, Perizinan, Permodalan, Pelabuhan, Sumber Daya Manusia/kelembagaan, Aset, Investasi, dan Koordinasi lintas instansi baik dari pemerintahan sampai swasta dan juga peran serta masyarakat di Kawasan Sabang. Kegiatan optimalisasi tersebut akan memberikan dampak perubahan dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan dan Terminal Container (pelabuhan)	2	2	2	2	2	2

BADAN KEAMANAN LAUT
(BA 119)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bakamla menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan nasional, menyelenggarakan sistem peringatan dini, melaksanakan penindakan hukum, menyinergikan patroli intansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan dalam rangka operasi keamanan laut. Program Bakamla dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim yang menjadi poros maritim dunia.

Pada periode 2016 s.d. 2019, realisasi anggaran Bakamla cenderung menurun rata-rata sebesar 16,8 persen per tahun. Realisasi pada tahun 2016 mencapai Rp759,2 miliar dan pada tahun 2018 mencapai Rp542,7 miliar. Penurunan tersebut terkait adanya beberapa kegiatan yang bersifat *einmaleg* (tidak berlanjut), seperti pengadaan peralatan navigasi kapal. Pada TA 2019, perkiraan realisasi (*outlook*) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp430,4 miliar, yang dimanfaatkan untuk mewujudkan kegiatan prioritas pengadaan kapal 80 meter tahap 3; peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut; dan peningkatan pengelolaan informasi, hukum dan kerjasama keamanan dan keselamatan laut.

Pada tahun 2020, pagu anggaran Bakamla ditetapkan sebesar Rp465,7 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total pagu anggaran tersebut sebanyak 12,9 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, 39,1 persen untuk belanja barang, dan 48,0 persen untuk belanja modal.

Dengan pagu anggaran tersebut, Bakamla akan melanjutkan kegiatan prioritas pengadaan material, sarana dan prasarana, dan manajemen BMN Bakamla dalam rangka mendukung penguatan sarana dan prasarana keamanan laut. Beberapa Kegiatan/output prioritas yang ditargetkan untuk dicapai Bakamla pada TA 2020 adalah 1) Operasi Laut Bersama Dalam Negeri dengan target 196 Hari Operasi sebesar Rp51,6 miliar; 2) Operasi Laut Bersama Luar Negeri dengan target 3 Operasi sebesar Rp8,5 miliar; 3) Operasi Udara Bersama Dalam Negeri dengan target 171 jam terbang sebesar Rp13,0 miliar; dan 4) Operasi Udara Bersama Luar Negeri dengan target 4 Operasi sebesar Rp3,0 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Keamanan Laut TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri (Hari Operasi)	-	12	25	31	196	196
2	Operasi Laut Bersama Luar Negeri (Operasi)	-	-	4	4	4	3
3	Operasi Udara Bersama Dalam Negeri (Jam Terbang)	-	-	-	-	306	171
4	Operasi Udara Bersama Luar Negeri (Operasi)	-	-	-	-	4	4

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN (BA 120)

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman.

Dari tahun 2015 s.d 2019 anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman mengalami penurunan rata-rata sebesar 13,2 persen. Selanjutnya tahun 2020, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah sebesar Rp271.543,3 miliar, yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang Kemaritiman dalam rangka mendukung pencapaian RKP 2020 melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain: Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim dan Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik

Pada tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan melaksanakan program dan kegiatan seperti kegiatan DAS Citarum Harum serta Pelaksanaan Forum *Archipelagic and Island States* (AIS).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim (dokumen)	5	3	9	10	10	10
2	Koordinasi Sumber Daya Hayati (dokumen)	1	3	12	12	10	10
3	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik (dokumen)	2	1	5	7	6	6
4	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim (dokumen)	4	5	5	6	9	9
5	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim (dokumen)	1	1	20	10	12	12

BADAN EKONOMI KREATIF
(BA 121)

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Salah satu tugas pokok Badan Ekonomi Kreatif adalah mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Pada tahun 2016 Bekraf memiliki anggaran sebesar Rp1.113,9 miliar dan mengalami penurunan s.d 2019 rata-rata sebesar 16,1 persen. Namun demikian, capaian atas keluaran (output) utama dari Bekraf tetap terjaga. Adapun kegiatan Bekraf yaitu menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, agar tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang baik Bekraf melaksanakan kegiatan berupa edukasi kepada pelaku ekonomi kreatif, memberikan akses permodalan baik perbankan maupun non perbankan, menciptakan jejaring pemasaran/promosi produk-produk ekonomi kreatif baik di dalam maupun luar negeri agar dapat mendorong peningkatan ekspor produk ekonomi kreatif sehingga dapat bersaing dan dikenal di luar negeri, memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif, dan melakukan kerjasama baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Stakeholder. Selanjutnya pada tahun 2020 pagu anggaran Badan Ekonomi Kreatif adalah sebesar Rp889.661 miliar, yang seluruhnya merupakan Rupiah Murni (RM) dengan persentase belanja pegawai sebanyak (4,3 persen), belanja barang (94,7 persen), dan belanja modal (1,0 persen).

Badan Ekonomi Kreatif akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam rangka mendukung penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain, pelaksanaan edukasi SDM Ekonomi Kreatif melalui kegiatan *kelasbekraf.com* dan Tol IKKON, fasilitasi pre-start up atau komunitas, dan pendaftaran HKI untuk produk atau jasa ekonomi kreatif.

Pada Tahun 2020, Bekraf juga melakukan beberapa kegiatan antara lain: dalam bidang infrastruktur, akan melakukan revitalisasi ruang kreatif dan fasilitasi sarana kreatif serta mengembangkan kabupaten atau kota kreatif (KATA KREATIF); dalam bidang pemasaran, akan melakukan pelatihan kepada pelaku kreatif terkait manajemen pemasaran dan *e-commerce*, serta melakukan pendampingan dan fasilitasi ekspor bagi pelaku atau usaha kreatif; dan dalam bidang pembangunan dan penguatan hubungan antar Lembaga, akan melakukan kerjasama untuk pengembangan roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Ekonomi Kreatif TA 2015-2020

No.	Output Prioritas	Capaian				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi (orang)	-	6.106	6.800	10.752	11.200	11.520
2	Infrastruktur TIK yang Difasilitasi (orang)	-	5.247	5.524	10.000	7.500	8.500

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BA 122)

Tugas pokok Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pada tahun 2019 BPIP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp404,1 miliar naik sebesar Rp335,2 miliar (487,0 persen) dibandingkan pagu anggaran BPIP tahun 2018 sebesar Rp68,9 miliar. Peningkatan anggaran tersebut disebabkan BPIP sebagai lembaga baru memerlukan percepatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan dan pemenuhan kelembagaan dan sekaligus peningkatan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain sosialisasi "Menggali Mutiara Pancasila dan Semangat Gotong Royong" bersama Komisi II DPR RI; penyelenggaran perayaan hari lahir Pancasila 1 Juni 2019, penyusunan buku "Historisitas Pancasila dan Pandangan Masa Depan"; penyusunan buku khusus tentang sejarah kelahiran Pancasila serta penyusunan draft Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBH-IP). Di tahun 2020 BPIP akan melanjutkan kegiatan prioritas antara lain finalisasi GBH-IP dan Peta Jalan pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan draft standarisasi materi dan metode pembinaan ideologi Pancasila ASN, TNI/POLRI dan pejabat negara; penyusunan draft standarisasi materi dan metode pembinaan ideologi Pancasila formal, nonformal, dan pejabat negara; penyelengaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi ASN; reviu regulasi yang bertentangan dengan Pancasila; serta penyusunan dan pelaksanaan strategis inovasi pembudayaan dan pembudayaan gotong royong.

Pada tahun 2020, pagu alokasi anggaran BPIP sebesar Rp216,9 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni (RM). BPIP akan mendukung Prioritas Nasional 4 "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" dimana tertuang pada Program Prioritas 1 yaitu "Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila" dan yang akan dilaksanakan dalam Kegiatan Prioritas 5 yaitu "Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara". BPIP juga akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila, penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan pembinaan ideologi Pancasila melalui riset aksi partisipatoris, penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan pembinaan ideologi Pancasila melalui ensiklopedia, kajian rutin dan buku monograf Indonesia Merdeka, penyelengaraan Training of Trainer (TOT), dan pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda/milenial sebagai agen Pancasila.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila TA 2015-2020

No	Output Prioritas	Capaian (realisasi)				Target	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perumusan Rekomendasi, Arah Kebijakan, Standarisasi, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila				1 Rekomendasi dan 7 layanan	36 Dokumen	
2	Perumusan Rekomendasi, Arah Kebijakan, Standarisasi, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila (Layanan)				1		
3	Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila (Dokumen)						8
4	Indeks Aktualisasi Pancasila (Nilai)						65
5	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila						6 Dokumen dan 3 Lembaga